

# MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu  
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-373  
JILID 22 DARI 35

## Kitab Fiqih: Shalat

Penerjemah:  
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-373

# MAJMU' AL-FATAWA 22

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

**Pengarang:** Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah  
**Dikumpulkan dan Disusun oleh:** Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim  
**Penerjemah:** Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

---

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)  
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



**Selesai diterjemahkan:**

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026  
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

---

### Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

---

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

*(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)*



## **Bagian Kedua Puluh Dua**

### **Kitab Fikih**

#### **Bagian Kedua: Shalat**

Bismillahirrahmanirrahim

---

Beliau rahimahullah ditanya: Apakah shalat yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita sama dengan shalat kita dalam hal kewajiban, waktu, gerakan, dan tata caranya, ataukah tidak?

#### **Beliau radhiyallahu 'anhu menjawab:**

Mereka memiliki shalat pada waktu-waktu tersebut, namun tidak sama dengan shalat kita dalam hal waktu, tata cara, dan lain sebagainya. Allah Maha Mengetahui.

---

#### **Beliau juga ditanya:**

Tentang seorang laki-laki yang berbuat fasik, minum khamar, namun tetap mengerjakan shalat lima waktu. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap shalat yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, maka shalat itu hanya menjauhkan pelakunya lebih jauh dari Allah."*

#### **Beliau menjawab:**

Hadits ini tidak sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun demikian, shalat memang seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana disebutkan Allah dalam Kitab-Nya. Dalam keadaan bagaimanapun, shalat tidaklah menjauhkan pelakunya dari Allah. Bahkan orang yang shalat lebih

baik daripada yang tidak shalat, dan lebih dekat kepada Allah meskipun ia seorang yang fasik. Akan tetapi Ibnu Abbas berkata: "Tidak ada yang kamu dapatkan dari shalatmu kecuali apa yang kamu pahami darinya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya, namun tidak dicatat baginya kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya,"* hingga beliau bersabda: *"kecuali sepersepuluhnya."*

Sebab, apabila shalat dikerjakan sebagaimana diperintahkan, maka ia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila tidak mencegahnya, hal itu menunjukkan bahwa ia telah menyia-nyiakan hak-hak shalat meskipun secara lahir ia taat. Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat"** (Surah Maryam: 59). Menyia-nyiakan shalat berarti melalaikan kewajiban-kewajibannya meskipun secara fisik ia tetap mengerjakannya. Allah Maha Mengetahui.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu mendekati shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk"** (Surah An-Nisa: 43). Apakah shalat seorang laki-laki yang minum khamar lalu shalat dalam keadaan mabuk itu sah ataukah tidak?

### **Beliau menjawab:**

Shalat orang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia ucapkan tidak sah menurut kesepakatan ulama. Bahkan ia tidak boleh diizinkan memasuki masjid berdasarkan ayat ini dan lainnya,

karena larangan mendekati shalat mencakup larangan mendekati tempat-tempat shalat. Allah Maha Mengetahui.

---

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

**Pasal:**

**Kaidah tentang kewajiban yang ditinggalkan dan keharaman yang dilakukan sebelum masuk Islam dan sebelum bertobat**

Kaidah mengenai kewajiban yang ditinggalkan oleh orang kafir asli — seperti shalat, zakat, dan puasa — adalah bahwa ia tidak wajib mengqadhanya setelah masuk Islam berdasarkan ijmak ulama, karena ia tidak meyakini kewajibannya. Hal ini berlaku baik risalah telah sampai kepadanya maupun belum, dan baik kekafirannya berupa pengingkaran, penentangan, maupun ketidaktahuan.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kafir dzimmi dan kafir harbi, berbeda dengan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kafir dzimmi karena perjanjian dzimmahnya, seperti melunasi utang, mengembalikan amanah, dan mengembalikan barang yang dirampas. Hak-hak ini tidak gugur dengan masuk Islam, bukan karena ia telah berkomitmen atas kewajibannya sebelum Islam.

Adapun kafir harbi murni, ia tidak berkomitmen atas kewajiban apapun terhadap kaum muslimin, baik berupa ibadah maupun hak-hak. Maka ia tidak wajib mengqadha apapun, baik hak-hak Allah maupun hak-hak kaum muslimin, meskipun ia akan mendapat siksa atas pengabaianya seandainya tidak masuk Islam. Sebab Islam menghapus segala yang terjadi sebelumnya.

Demikian pula perbuatan-perbuatan haram dalam syariat Islam yang dianggap halal oleh orang kafir dalam agamanya, seperti akad-akad dan transaksi yang rusak: akad riba, perjudian, jual beli khamar dan babi, nikah tanpa wali dan saksi, merampas harta kaum muslimin secara paksa, dan semacamnya. Semua yang diharamkan itu gugur hukumnya dengan masuk Islam dan kedudukannya baginya sama seperti yang tidak diharamkan. Islam mengampuninya atas keharaman akad dan transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu menjadi dimaafkan baginya, sebagaimana seseorang yang berakad atau bertransaksi dengan cara yang tidak diharamkan, lalu berlaku baginya hukum yang sah sebagaimana berlaku bagi kaum muslimin.

Oleh karena itu, apa yang telah mereka serahterimakan dalam akad-akad yang rusak tetap diakui kepemilikannya ketika mereka masuk Islam atau berperkara kepada kita. Demikian pula akad-akad nikah yang sebab kerusakannya telah berakhir sebelum ada putusan hukum dan sebelum masuk Islam. Berbeda dengan apa yang belum mereka serahterimakan, maka setelah masuk Islam mereka tidak boleh melakukan transaksi yang diharamkan, sebagaimana mereka tidak boleh mengadakan akad yang diharamkan, dan ini telah ditegaskan pada tempatnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman"** (Surah Al-Baqarah: 278). Allah memerintahkan mereka meninggalkan sisa riba yang masih dalam tanggungan, namun tidak memerintahkan mengembalikan yang telah diterima.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa masuk Islam dengan membawa sesuatu, maka itu menjadi*

*miliknya." Beliau juga bersabda: "Pembagian apapun yang dilakukan pada masa jahiliyah, maka ia tetap berlaku sesuai pembagian tersebut. Pembagian apapun yang diputuskan pada masa Islam, maka ia mengikuti ketentuan Islam."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengakui pernikahan-pernikahan kaum jahiliyah yang terjadi di masa jahiliyah, padahal banyak di antaranya tidak dibolehkan dalam Islam. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para imam yang masyhur, meskipun terdapat pendapat lemah yang menyimpang pada sebagian bentuknya.

Adapun harta kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum kafir harbi kemudian mereka masuk Islam, maka harta itu menjadi milik mereka berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kesepakatan ulama salaf, dan mayoritas para imam. Ini merupakan pendapat yang dinashkan oleh Ahmad dan zhahir mazhabnya.

Adapun jika mereka berperkara kepada kita dalam kasus semacam ini, maka itu terjadi ketika mereka adalah pihak yang memiliki perjanjian damai, perlindungan, atau gencatan senjata. Dalam kondisi ini kita pun mengakui kepemilikan mereka. Ini berlaku dalam hal hak-hak yang ditetapkan bagi mereka berdasarkan keyakinan mereka semasa kafir, meskipun sebabnya diharamkan dalam syariat Islam.

Adapun hukuman, maka ia tidak dikenai hukuman atas perbuatan haram yang dilakukannya sebelum masuk Islam, baik ia meyakini keharamannya maupun tidak. Ia tidak dihukum atas pembunuhan jiwa, riba, pencurian, maupun lainnya, baik perbuatan itu ditujukan kepada kaum muslimin maupun kepada pemeluk

agamanya sendiri. Jika ditujukan kepada kaum muslimin, maka ia menganggap hal itu dibolehkan terhadap mereka. Jika ditujukan kepada pemeluk agamanya, maka mereka tidak dilindungi dalam syariat Islam meskipun ia sendiri menganggapnya terlarang.

Oleh karena itu kita katakan: tawanan dan rampasan yang diambil oleh orang-orang kafir satu sama lain, baik jiwa maupun harta, tidak dikenai hukuman setelah mereka masuk Islam meskipun mereka menganggapnya haram. Maka kapanpun sesuatu dibolehkan dalam agamanya atau dalam syariat Islam, hukuman gugur. Namun jika diharamkan dalam kedua agama tersebut, misalnya karena ia terikat perjanjian dengan suatu kaum – jika perjanjiannya dengan kaum muslimin, maka ia adalah musta'min, dzimmi, atau pihak yang berdamai – maka mereka wajib menanggung kerusakan yang mereka timbulkan terhadap kaum muslimin berupa jiwa maupun harta, dan dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Mereka juga dihukum atas zina, sedangkan dalam hal meminum khamar terdapat perbedaan pendapat yang dikenal. Adapun jika perjanjian mereka bukan dengan kaum muslimin, seperti dalam kasus Al-Mughirah bin Syu'bah.

---

### **Pasal:**

Adapun orang yang murtad, maka ia tidak wajib mengqadha ibadah yang ditinggalkannya selama masa murtad seperti shalat, zakat, dan puasa menurut pendapat yang masyhur. Namun ia wajib mengqadha apa yang ditinggalkannya sebelum murtad menurut pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat bahwa qadha wajib baginya, dan ada yang berpendapat tidak wajib dalam kedua



keadaan tersebut. Diriwayatkan tiga riwayat dari Ahmad dalam masalah ini.

Adapun keharaman yang dilakukannya: jika ia berada dalam kekuasaan kaum muslimin, ia wajib menanggung kerusakan jiwa dan harta yang ditimbulkannya. Jika ia berada dalam kelompok yang memberontak, maka dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat.

---

### **Pasal:**

Adapun seorang muslim yang meninggalkan kewajiban sebelum dakwah sampai kepadanya, atau karena takwil — seperti orang yang meninggalkan wudhu setelah makan daging unta, atau setelah menyentuh kemaluan, atau shalat di kandang unta, atau meninggalkan shalat karena tidak tahu kewajibannya setelah masuk Islam, dan semacamnya — apakah ia wajib mengqadha kewajiban-kewajiban tersebut? Dalam mazhab terdapat dua pendapat: terkadang berupa riwayat yang dinashkan, dan terkadang berupa wajh (pendapat).

Pangkal masalahnya adalah: apakah hukum khitab mengenai cabang-cabang syariat berlaku bagi seorang muslim sebelum sampai kepadanya, dalam dua wajh yang disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam karangan tersendiri. Terdapat pula wajh ketiga yang dipilih oleh sejumlah sahabat mazhab, yaitu membedakan antara khitab nasikh dan khitab ibtida'. Nasakh tidak berlaku kecuali setelah nasikh sampai kepada seseorang, berbeda dengan khitab ibtida'.

Mereka telah menetapkan dengan banyak dalil bahwa qadha tidak wajib dalam semua kondisi ini, dan bahwa hukum khitab tidak berlaku kecuali setelah dakwah sampai secara global maupun terperinci. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengqadha shalat selama ia tidak shalat dengan tayamum dalam keadaan junub. Beliau juga tidak memerintahkan Umar bin Al-Khattab dalam kasus Ammar bin Yasir. Beliau pun tidak memerintahkan mengulang puasa bagi orang yang makan sampai jelas baginya benang putih dari benang hitam. Contoh-contoh semacam ini banyak dalam syariat.

Bahkan jika orang kafir dimaafkan setelah masuk Islam atas kewajiban yang ia tinggalkan karena tidak meyakinkannya — padahal Allah telah mewajibkannya atas dirinya dan ia akan disiksa atas pengabaianannya — maka lebih layak lagi jika seorang muslim dimaafkan atas kewajiban yang ia tinggalkan karena tidak meyakini kewajibannya, sedangkan ia tidak disiksa atas pengabaianannya karena ijtihad, taklid, atau ketidaktahuan yang dimaafkan.

Sebagaimana Islam menghapus apa yang terjadi sebelumnya, demikian pula tobat menghapus apa yang terjadi sebelumnya, khususnya tobat orang yang dimaafkan yang kemudian dalil sampai kepadanya atau ia memahaminya setelah sebelumnya tidak mampu mendengar dan memahaminya. Hal ini sangat jelas sekali.

Demikian pula akad-akad dan transaksi yang dilakukannya sedangkan keharamannya belum sampai kepadanya karena ketidaktahuan yang dimaafkan atau karena takwil. Berdasarkan salah satu dari dua pendapat, hukumnya adalah seperti ini, bahkan lebih layak. Maka jika ia bermuamalah dengan muamalah yang ia

yakini boleh berdasarkan takwil — seperti riba, perjudian, harga khamar, nikah yang rusak, atau lainnya — kemudian jelas baginya kebenaran lalu ia bertobat, atau berperkara kepada kita, atau meminta fatwa kepada kita, maka ia tetap diakui atas apa yang telah ia terima melalui akad-akad tersebut, dan diakui atas pernikahan yang telah berlalu masa kerusakannya.

Misalnya seseorang menikah tanpa wali atau tanpa saksi dengan meyakini kebolehan, atau menikahi istri kelima dalam masa idah istri keempat, atau nikah tahlil yang diperselisihkan, atau lainnya. Meskipun kemudian jelas baginya kerusakan nikah itu, ia tetap diakui atasnya. Adapun jika ia menikah berdasarkan ijtihad lalu jelas kerusakannya berdasarkan ijtihad, maka ini dibangun atas kaidah bahwa ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad, baik dalam hukum maupun fatwa — ini merupakan sudut pandang yang berbeda.

Yang dimaksud di sini adalah: seandainya keharaman itu diyakini dengan nash yang pasti — seperti keyakinan seorang yang tadinya kafir akan kebenaran Islam — maka kita tetap mengakuinya atas akad nikah yang telah lalu dan atas transaksi yang telah diterima dalam akad yang rusak, selama penyebab kerusakannya tidak lagi ada. Ini seperti pengakuan kita terhadap orang-orang kafir setelah masuk Islam atas pernikahan mereka yang diharamkan dalam Islam, bahkan lebih layak. Sebab melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman adalah satu pintu yang sama, sebagaimana telah dibahas dalam kasus orang kafir.

Ini jelas sekali, karena memaafkan dan mengakui muslim yang bertakwil setelah ia kembali dari takwilnya lebih layak daripada memaafkan dan mengakui orang kafir yang bertakwil.

Namun dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab dan lainnya. Syubhat pihak yang berbeda adalah bahwa ia melihat perbuatan ini terlarang, dan larangan menuntut kerusakan, serta menyamakan kaum muslimin sebagai satu jenis tanpa membedakan antara yang bertakwil dan yang tidak.

Perumpamaan masalah ini adalah: apakah kaum Baghi yang bertakwil menanggung ganti rugi jiwa dan harta yang mereka timbulkan kepada kaum yang adil? Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Pertama, mereka menanggung, dengan menyamakan mereka dengan pemberontak, dan seperti pembunuhan karena asabiyah yang tidak ada takwilnya — ini serupa dengan pendapat yang menyamakan akad dan transaksi bertakwil dengan yang tidak bertakwil. Kedua, mereka tidak menanggung. Inilah yang disepakati ulama salaf sebagaimana dikatakan Az-Zuhri: "Fitnah terjadi sedangkan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih banyak, maka mereka sepakat bahwa setiap darah, harta, atau kehormatan yang ditumpahkan berdasarkan takwil Al-Quran tidak ada tanggungannya" — dalam lafaz lain: *"Samakanlah mereka dalam hal itu dengan ahli jahiliyah."*

Oleh karena itu *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak meminta Usamah menanggung darah orang yang ia bunuh setelah mengucapkan 'Laa ilaaha illallah'*, karena ia membunuhnya berdasarkan takwil. Artinya, meskipun mereka menghalalkan yang diharamkan, namun karena mereka jahil dan bertakwil, mereka berkedudukan seperti ahli jahiliyah dalam hal tidak ada tanggungan, meskipun berbeda dari mereka dalam hal ampunan dan rahmat Allah. Sebab umat ini dimaafkan atas kesalahan dan kelupaan, berbeda dengan orang kafir yang tidak diampuni kekufurannya yang ia lakukan karena keliru.

---

**Pasal:**

Apa yang telah aku sebutkan mengenai kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang muslim, atau keharaman yang ia lakukan berdasarkan takwil ijthihad atau taklid, ini jelas bagiku, dan kondisinya lebih baik daripada kondisi orang kafir yang bertakwil.

Namun ini tidak menghalangi saya untuk memerangi kaum Baghi yang bertakwil, atau mencambuk peminum khamar yang bertakwil, dan semacamnya. Sebab takwil tidak menggugurkan hukuman dunia secara mutlak, karena tujuan hukuman adalah menolak kerusakan akibat pelanggaran — sebagaimana takwil tidak menggugurkan hukuman orang kafir.

Yang dibicarakan di sini adalah: qadha atas kewajiban yang ditinggalkan, akad dan transaksi yang dilakukan berdasarkan takwil, serta tanggungan jiwa dan harta yang dihalalkan berdasarkan takwil — seperti Usamah yang menghalalkan membunuh orang yang telah mengucapkan 'Laa ilaaha illallah'. Demikian pula ia tidak dihukum atas apa yang telah lalu jika tidak ada pengaruh pencegahan untuk masa depan.

Adapun hukuman untuk mencegah di masa depan — seperti memerangi kaum Baghi dan mencambuk peminum khamar — maka tujuannya adalah menunaikan kewajiban di masa depan dan mencegah keharaman di masa depan. Hal ini tidak perlu diperdebatkan, karena dalam kondisi seperti ini penghukuman terhadap yang bertakwil disyariatkan dalam sebagian keadaan.

Yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu: mengqadha kewajibannya, meninggalkan hak-hak yang telah

terjadi di dalamnya, dan penghukuman atas apa yang telah ia lakukan. Semua perkara yang berkaitan dengannya berupa hudud, hak-hak, dan ibadah inilah yang seharusnya menjadikan seorang muslim yang bertakwil kondisinya lebih baik daripada orang kafir yang bertakwil, dan lebih layak untuk diperlakukan demikian.

Tobat menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Seorang muslim yang bertakwil adalah orang yang dimaafkan, dan ia memiliki Islam yang bersamanya dosa-dosa diampuni, serta tobat yang menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Mewajibkan qadha, menggugurkan hak-hak, dan menegakkan hukuman justru menimbulkan keengganan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran, melebihi keengganan yang ditimbulkan hal serupa terhadap orang kafir. Sebab syiar-syiar Islam dan dalil-dalilnya lebih agung daripada syiar-syiar cabang ini dan dalil-dalilnya. Pendorong untuk masuk Islam — baik berupa kekuatan argumen maupun kemampuan — bisa jadi lebih besar daripada pendorong untuk mengikuti cabang-cabang ini.

Hal ini tidak diragukan bagiku, meskipun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Aku mengetahui bahwa seandainya tidak ada ketetapan sunnah yang serupa dengan itu dalam hak orang-orang kafir, niscaya konsekuensi logis dari qiyas ini menurut para pendukungnya adalah memberlakukannya pula terhadap orang kafir. Para pengikut Abu Hanifah telah mempertimbangkan hal ini dalam masalah pernikahan, sehingga mereka tidak melarang kecuali yang memiliki ruang dalam Islam. Adapun perbedaan pendapat tidak merusak kehormatan ilmu dan fikih setelah tampaknya hujah.

**Pasal:**

Namun perlu dicermati dalam dua bagian: Pertama, orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan bukan karena keyakinan yang salah dan bukan karena ketidaktahuan yang dimaafkan, melainkan karena kebodohan dan berpaling dari menuntut ilmu yang wajib atasnya padahal ia mampu melakukannya. Atau ia telah mendengar kewajiban ini dan keharaman itu, namun tidak mematuhi karena berpaling, bukan karena mengingkari kerasulan. Kedua jenis ini sering terjadi, yakni orang yang meninggalkan menuntut ilmu yang wajib atasnya sehingga ia meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan tanpa mengetahui hukum wajib dan haramnya. Atau perintah itu telah sampai kepadanya namun ia tidak mau mengikutinya karena fanatik terhadap mazhabnya atau mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya ini adalah meninggalkan keyakinan yang wajib tanpa uzur syar'i, sebagaimana orang kafir yang meninggalkan Islam. Keyakinan itu adalah pengakuan melalui pembenaran dan komitmen. Terkadang seseorang meninggalkan pembenaran dan komitmen sekaligus karena tidak melakukan perenungan yang menghasilkan pembenaran, dan terkadang ia membenarkan dalam hatinya namun tidak mengakui dan tidak berkomitmen karena mengikuti hawa nafsunya.

Apakah keadaan orang ini ketika ia bertaubat dan mengakui kewajiban serta keharaman melalui pembenaran dan komitmen, sama dengan keadaan orang kafir ketika masuk Islam? Karena taubat menghapus apa yang sebelumnya, sebagaimana Islam menghapus apa yang sebelumnya? Gambaran ini lebih jauh dari gambaran sebelumnya, karena siapa yang mewajibkan qadha atas orang yang meninggalkan dengan takwil, dan membatalkan akad serta kepemilikan terhadap orang yang bertakwil dan dimaafkan,

maka terhadap orang yang berdosa dengan meninggalkan keyakinan yang wajib ini lebih layak lagi. Adapun menurut pendapat yang telah kami tetapkan dan kami yakini kebenarannya, maka hal ini masih perlu dikaji. Boleh jadi dikatakan: orang ini adalah orang yang durhaka dan zalim karena meninggalkan belajar dan berkomitmen, maka tidak lazim dari memaafkan orang-orang yang keliru dalam takwilnya juga memaafkan orang ini. Dan boleh jadi dikatakan — dan ini lebih jelas dalam dalil dan qiyas — bahwa keadaannya tidak lebih buruk dari keadaan orang kafir yang keras kepala yang meninggalkan Al-Qur'an karena kesombongan, kedengkian, dan hawa nafsu, atau ia mendengarnya, merenungkannya, dan jiwanya telah meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah, namun ia mengingkarinya dengan zalim dan angkuh, seperti keadaan Fir'aun, kebanyakan Ahli Kitab, dan orang-orang musyrik yang tidak mendustakan engkau, namun orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Taubat itu seperti Islam, karena yang bersabda: *"Islam menghapus apa yang sebelumnya"* adalah orang yang sama yang bersabda: *"Taubat menghapus apa yang sebelumnya,"* dan itu dalam satu hadits dari riwayat Amr bin Al-Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Apabila pengampunan terhadap orang kafir itu karena adanya Islam yang menghapus, dan kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan, serta karena tidak adanya pengampunan itu menimbulkan keengganan untuk masuk Islam — disebabkan beban dan belenggu yang diletakkan atas lisan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam — maka makna ini juga ada dalam taubat dari kebodohan dan kezaliman. Pengakuan terhadap kebenaran dan kembali kepadanya adalah kebaikan yang dengannya Allah menghapus



keburukan, dan tidak adanya pengampunan menimbulkan keengganan yang besar terhadap taubat, serta beban dan belenggu yang berat atas orang-orang yang bertaubat.

Telah tetap dalam Shahih Muslim dari Abu Dzar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah menggantikan bagi hamba-Nya yang bertaubat setiap keburukan dengan kebaikan,"* sesuai dengan lahir firman-Nya: **"Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan."** Apabila keburukan-keburukan yang ia bertaubat darinya telah berubah menjadi kebaikan-kebaikan, maka tidak tersisa satu pun keburukan pada haknya setelah taubat, sehingga pengambilan dan akad itu masuk dalam kategori yang dimaafkan, dan peninggalan itu masuk dalam kategori yang dimaafkan, sehingga ia tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Dengan ini tercapailah penggabungan antara dalil-dalil syar'i. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa melakukannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat."*

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan shalat dan puasa dengan sengaja: apakah ia wajib mengqadhanya? Mayoritas berpendapat wajib qadha, dan sebagian berpendapat tidak wajib qadha dan tidak sah melakukannya setelah waktunya seperti haji. Telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda tentang para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya: *"Shalatlah kalian pada waktunya dan jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai nafilah."*

Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan ulama salaf menunjukkan adanya perbedaan antara orang yang menyia-

nyiakan shalat lalu mengerjakannya setelah waktu, dengan orang yang meninggalkannya sama sekali. Seandainya shalat setelah waktu tidak sah sama sekali, tentu keduanya sama. Akan tetapi, orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah orang yang mengakui kewajibannya, hanya saja ia menyia-nyiakan sebagian haknya yaitu waktu, lalu mengerjakan perbuatannya. Adapun orang yang tidak mengetahui kewajibannya karena kebodohan dan kesesatan, atau yang mengetahui kewajiban itu namun tidak mematuhi — jika ia kafir maka ia adalah murtad — dan mengenai kewajiban qadha atasnya terdapat perbedaan yang telah lalu. Namun ini menyerupai kekafiran nifak.

Pembicaraan mengenai hal ini bersambung dengan pembicaraan tentang orang yang mendirikan shalat dan membayar zakat karena nifak atau riya. Secara lahir hal itu mencukupinya, namun secara batin tidak diterima darinya. Allah Ta'ala berfirman: **"Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus amal-amal mereka."** Dan berfirman: **"Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mendatangi shalat kecuali dengan malas, dan tidak berinfak kecuali dengan terpaksa."** Dan berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yang mereka lalai dari shalatnya, yang mereka berbuat riya, dan enggan memberi bantuan."** Dan berfirman: **"Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas, mereka berbuat riya kepada manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit."**

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai imam jika mengambil zakat secara paksa: apakah hal itu mencukupi secara batin? Ada dua pendapat, meskipun zakat itu tidak diminta

kembali. Pertama, tidak mencukupi karena tidak adanya niat padahal ia mampu. Kedua, niat imam menggantikan niat orang yang menolak, karena imam adalah wakil kaum muslimin dalam menunaikan hak-hak yang wajib atas mereka. Pendapat pertama lebih shahih, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambilnya dari mereka dengan cara mereka menyerahkannya, dan Al-Qur'an telah menegaskan penafian penerimaannya, karena mereka berinfak dalam keadaan terpaksa. Maka diketahui bahwa jika seseorang berinfak dengan rasa tidak suka, maka tidak diterima darinya, seperti orang yang shalat karena riya.

Akan tetapi, jika orang munafik dan orang yang riya itu bertaubat: apakah secara batin wajib atasnya mengulangi? Atau apakah taubatnya meliputi apa yang ia kerjakan sebelum itu sehingga ia mendapat pahala atasnya, ataukah tidak mengulangi dan tidak mendapat pahala? Adapun pengulangan, maka tidak wajib atas orang munafik secara pasti, karena sekelompok orang munafik pernah bertaubat dari kemunafikan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengulangi. Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah mereka mencela kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah memperkaya mereka dari karunia-Nya. Jika mereka bertaubat, itu lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat."**

Juga, orang munafik itu kafir secara batin, sehingga apabila ia beriman maka telah diampuni baginya apa yang telah lalu, maka tidak wajib atasnya qadha, sebagaimana tidak wajib atas orang kafir terang-terangan ketika ia masuk Islam. Adapun pahalanya atas apa yang telah lalu beserta taubatnya, maka ini menyerupai

orang kafir yang mengerjakan amal shalih dalam kekafirannya kemudian masuk Islam — apakah ia mendapat pahala atasnya? Dalam dua kitab shahih disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Hakim bin Hizam: *"Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikanmu yang telah lalu."*

Adapun orang yang berbuat riya ketika bertaubat dari riyanya sementara ia meyakini kewajiban, maka ini menyerupai masalah yang sedang kita bicarakan, yaitu masalah orang yang tidak mematuhi menunaikan kewajiban meskipun ia tidak kafir secara batin. Mewajibkan qadha atasnya adalah keengganan yang besar dari taubat. Karena seseorang bisa hidup dalam waktu yang lama sambil shalat namun tidak berzakat, mungkin juga tidak berpuasa, dan tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta — apakah dari yang halal atau haram — tidak memperhatikan batas-batas pernikahan dan talak, serta selain itu, sehingga ia berada dalam kejahiliyahan, hanya saja ia mengaku beragama Islam. Apabila Allah memberinya petunjuk dan menerima taubatnya, lalu diwajibkan atasnya mengqadha semua kewajiban yang ia tinggalkan, diperintahkan mengembalikan semua harta yang ia dapatkan, serta melepas apa yang ia cintai berupa istri dan sebagainya, maka taubat baginya menjadi azab, dan kekafiran ketika itu lebih ia sukai daripada Islam yang dulu ia jalani. Karena taubatnya dari kekafiran adalah rahmat, sedangkan taubatnya sementara ia Muslim adalah azab.

Aku mengenal sekelompok orang-orang shalih yang berangan-angan menjadi kafir agar dapat masuk Islam sehingga diampuni apa yang telah lalu, karena taubat menurut mereka sangat sulit atau memberatkan sesuai apa yang telah dikatakan dan diyakini sebagai taubat. Hal ini juga merupakan sesuatu yang

menjauhkan kebanyakan orang-orang fasik dari taubat, dan ini menyerupai orang yang membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah, serta meletakkan beban berat dan belenggu besar atas orang-orang yang bertaubat yang mereka itu adalah kekasih Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan orang yang menemukan hartanya yang menjadi penopang hidupnya setelah berputus asa darinya.

Maka seharusnya maqam ini diperinci dengan baik. Karena kekafiran orang kafir tidak menggugurkan darinya kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan dan perbuatan-perbuatan haram yang ia lakukan, bukan karena orang kafir dimaafkan seperti seorang mujtahid — karena mujtahid tidak dimaafkan tanpa perbedaan pendapat — melainkan ia diampuni karena Islam adalah taubat, dan taubat menghapus apa yang sebelumnya. Taubat adalah taubat dari meninggalkan pembenaran dan pengakuan serta meninggalkan amal dan perbuatan. Maka tampaknya — wallahu a'lam — bahwa keadaan mereka dalam kejahiliyahan mereka dijadikan seperti keadaan selain mereka.

### **Pasal:**

Kondisi-kondisi yang menghalangi kewajiban qadha kewajiban dan meninggalkan yang haram adalah: kekafiran lahir, kekafiran batin, kekafiran asal, kekafiran riddah, dan ketidaktahuan yang dimaafkan karena tidak sampainya perintah, atau karena adanya pertentangan takwil melalui ijtihad atau taklid.

---

### **Pertanyaan yang diajukan:**

Tentang sekelompok orang yang mengaku pengikut para syaikh yang bertaubat dari perampasan di jalan, pembunuhan jiwa, dan pencurian, dan mereka diwajibkan untuk shalat karena mereka shalat dengan cara kebiasaan orang-orang Badui. Apakah wajib menegakkan had-had shalat ataukah tidak?

**Jawaban:**

Adapun shalat, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yang mereka lalai dari shalatnya, yang mereka berbuat riya, dan enggan memberi bantuan."** Dan berfirman: **"Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."** Allah Ta'ala telah mencela dalam Kitab-Nya orang-orang yang shalat ketika mereka lalai dari shalat, dan itu terjadi dalam dua hal:

Pertama, mengakhirkannya dari waktunya. Kedua, tidak menyempurnakan kewajiban-kewajibannya: berupa thaharah, thuma'ninah, khusyu', dan selain itu.

Sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Itulah shalat orang munafik, itulah shalat orang munafik, itulah shalat orang munafik – tiga kali – ia mengintai matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri lalu mematuk empat kali, tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan shalat orang-orang munafik itu dicirikan dengan menunda-nunda dan sedikitnya mengingat nama Allah Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan**

malas, mereka berbuat riya kepada manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit." Dan berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah neraka, dan engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, berpegang teguh kepada Allah, dan mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, maka mereka itu bersama orang-orang mukmin, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar."**

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,"** sebagian ulama salaf berpendapat: menyia-nyikannya adalah mengakhirkannya dari waktunya dan menyia-nyiakan hak-haknya. Mereka berkata: mereka tetap shalat, seandainya meninggalkannya tentu mereka kafir. Karena telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada antara seorang hamba dengan kesyirikan kecuali meninggalkan shalat."* Dan bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir."*

Dalam hadits disebutkan: *"Sesungguhnya seorang hamba apabila menyempurnakan shalatnya, ia naik dan memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Dan ia berkata: semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Apabila ia tidak menyempurnakannya, maka ia digulung seperti digulung kain, dipukul ke wajah pemiliknya, dan berkata: semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku."*

Dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya dan tidak dicatat baginya kecuali setengahnya, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam – hingga beliau bersabda – sepersepuluh."* Ibnu Abbas berkata: Tidak ada bagimu dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya.

Adapun firman-Nya: **"dan mengikuti syahwat"** – yaitu orang yang tersibukkan dengannya dari menegakkan shalat sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam – berupa sebagian jenis syahwat, seperti tari-tarian, nyanyian, dan semisalnya.

Dalam dua kitab shahih: *"Seorang laki-laki masuk masjid lalu shalat dua rakaat, kemudian mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengucapkan salam kepadanya. Beliau menjawab: wa'alaikassalam, kembalilah dan shalat karena engkau belum shalat. Ia pun kembali dan shalat kemudian mendatangnya dan mengucapkan salam. Beliau menjawab: wa'alaikassalam, kembalilah dan shalat karena engkau belum shalat – dua atau tiga kali. Ia pun berkata: Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu melakukan selain itu, ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalat. Beliau bersabda: Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau thuma'ninah dalam rukuk, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, kemudian duduklah hingga engkau thuma'ninah dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, kemudian lakukanlah itu dalam seluruh shalatmu."*



Dalam kitab-kitab sunan, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak diterima shalat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud,"* dan *"beliau melarang dari patukan seperti patukan burung gagak."*

Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang shalat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, lalu berkata: *"Seandainya engkau mati, engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah ciptakan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di atasnya."* Atau beliau berkata: seandainya orang ini mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya.

---

### **Pertanyaan yang diajukan:**

Tentang orang yang berkata: sesungguhnya anak-anak kecil diperintahkan untuk shalat sebelum baligh, dan orang lain berkata: kami tidak menyetujui hal itu. Maka ia berkata kepadanya: telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Perintahkanlah mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun."* Maka ia berkata: ini bukan perintah dari Allah, dan tidak dipahami darinya pengurangan (penghinaan). Apakah ada sesuatu yang wajib dalam hal ini? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab: Jika yang dimaksud pembicara adalah bahwa Allah memerintahkan mereka untuk shalat, dalam arti Allah mewajibkannya atas mereka, maka yang benar adalah pendapat kedua. Namun jika yang dimaksud adalah bahwa mereka diperintah, yakni para laki-laki memerintahkan anak-anak itu untuk shalat karena Allah memerintahkan mereka untuk menyuruhnya,

atau bahwa shalat itu hukumnya sunnah bagi anak-anak, maka yang benar adalah pendapat pembicara tersebut. Adapun perkataan seseorang: "itu bukan perintah dari Allah," jika yang dimaksudnya adalah bahwa itu bukan perintah Allah kepada anak-anak, melainkan perintah kepada orang-orang yang menyuruh anak-anak tersebut, maka ia benar. Namun jika yang dimaksudnya adalah bahwa ini sama sekali bukan perintah dari Allah kepada siapapun, maka itu adalah kesalahan yang wajib ia rujuki, dan hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau ditanya tentang sekelompok orang yang mengakhirkan shalat malam ke siang hari, karena kesibukan mereka seperti bertani, membajak, junub, melayani guru, dan sebagainya. Apakah hal itu diperbolehkan bagi mereka ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapapun untuk mengakhirkan shalat siang ke malam, maupun mengakhirkan shalat malam ke siang hari karena alasan kesibukan apapun, baik itu panen, membajak, kerajinan, junub, najis, berburu, hiburan, permainan, melayani guru, maupun lainnya. Bahkan seluruh kaum muslimin sepakat bahwa seseorang wajib mengerjakan shalat Zuhur dan Ashar di siang hari, dan mengerjakan shalat Subuh sebelum terbit matahari. Tidak boleh meninggalkan itu semua karena alasan kerajinan, hiburan, atau kesibukan lainnya. Pemilik tidak berhak melarang hambanya, dan penyewa tidak berhak melarang pekerjanya dari shalat pada waktunya. Barangsiapa mengakhirkan shalat karena kerajinan,

berburu, melayani guru, atau lainnya hingga matahari terbenam, maka ia wajib dijatuhi hukuman, bahkan wajib dibunuh menurut jumhur ulama setelah diminta bertaubat. Jika ia bertaubat dan berkomitmen untuk shalat pada waktunya, maka ia diwajibkan melaksanakannya. Namun jika ia berkata: "Aku tidak akan shalat kecuali setelah terbenamnya matahari karena kesibukanku dengan kerajinan atau berburu atau lainnya," maka ia dibunuh.

Telah shahih dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa luput dari shalat Ashar, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya."* Dan dalam dua kitab Shahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa luput dari shalat Ashar, maka sungguh amalnya telah gugur."*

Dalam wasiat Abu Bakar ash-Shiddiq kepada Umar bin al-Khaththab, beliau berkata: *"Sesungguhnya Allah memiliki hak di malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah mengakhirkan shalat Ashar pada hari Perang Khandaq karena kesibukannya berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian beliau mengerjakannya setelah Maghrib. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Peliharalah semua shalat dan shalat wustha."** (Al-Baqarah: 238)

Telah shahih dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *shalat wustha adalah shalat Ashar*. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa pengakhiran tersebut telah dinasakh oleh ayat ini, sehingga mereka tidak memperbolehkan pengakhiran shalat dalam keadaan perang,

bahkan mewajibkan shalat pada waktunya meskipun sedang berperang. Ini adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Dari Ahmad terdapat riwayat lain bahwa dalam keadaan perang seseorang diberi pilihan antara shalat atau mengakhirkannya. Adapun madzhab Abu Hanifah adalah menyibukkan diri dengan perang dan shalat setelah waktunya.

Sedangkan mengakhirkan shalat bukan karena jihad, seperti karena kerajinan, pertanian, berburu, atau pekerjaan lainnya, maka tidak ada seorangpun dari ulama yang memperbolehkannya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya."** (Al-Ma'un: 4-5)

Segolongan ulama salaf mengatakan: mereka adalah orang-orang yang mengakhirkannya dari waktunya. Sebagian lain berkata: mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakannya sesuai cara yang diperintahkan.

Mengakhirkan shalat dari waktunya adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama, karena para ulama sepakat bahwa mengakhirkan shalat malam ke siang dan mengakhirkan shalat siang ke malam kedudukannya seperti mengakhirkan puasa Ramadan ke bulan Syawal. Maka barangsiapa berkata: "Aku akan shalat Zuhur dan Ashar di malam hari," maka ia menurut kesepakatan ulama seperti orang yang berkata: "Aku tidak berpuasa di bulan Ramadan dan akan berpuasa di bulan Syawal." Yang dimaafkan karena mengakhirkan shalat hanyalah orang yang tidur dan orang yang lupa. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa tidur melewati shalat atau lupa*

*mengerjakannya, maka hendaklah ia shalat ketika ingat, karena itulah waktunya dan tidak ada kafarat lainnya."*

Maka tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya karena junub, hadats, najis, atau alasan lainnya. Sebaliknya, ia harus shalat pada waktunya sesuai kondisinya. Jika ia berhadats dan tidak menemukan air, atau khawatir akan mudarat jika menggunakannya, maka ia bertayamum dan shalat. Begitu pula dengan orang junub, ia bertayamum dan shalat jika tidak menemukan air atau khawatir akan mudarat karena penyakit atau kedinginan.

Demikian pula orang yang tidak berpakaian, ia shalat pada waktunya dalam keadaan tidak berpakaian, dan tidak boleh mengakhirkan shalat hingga shalat setelah waktunya dengan berpakaian. Demikian pula jika pada badannya terdapat najis yang tidak mampu ia hilangkan, maka ia shalat pada waktunya sesuai kondisinya.

Begitu pula orang sakit, ia shalat sesuai kondisinya pada waktunya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah dengan berdiri; jika tidak mampu maka dengan duduk; jika tidak mampu maka dengan berbaring."* Orang sakit berdasarkan kesepakatan ulama shalat pada waktunya dengan duduk atau berbaring jika berdiri memperparah sakitnya, dan tidak boleh shalat setelah habis waktu dalam keadaan berdiri.

Semua ini karena mengerjakan shalat pada waktunya adalah fardhu, dan waktu merupakan kewajiban shalat yang paling utama, sebagaimana puasa Ramadan wajib dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh seorangpun mengakhirkannya. Namun

diperbolehkan menjamak Zuhur dan Ashar di Arafah, dan menjamak Maghrib dan Isya di Muzdalifah, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula diperbolehkan menjamak Maghrib dan Isya, serta Zuhur dan Ashar menurut banyak ulama karena safar, sakit, dan uzur-uzur semacamnya.

Adapun mengakhirkan shalat siang ke malam atau mengakhirkan shalat malam ke siang, maka hal itu tidak diperbolehkan karena sakit, safar, kesibukan apapun, maupun kerajinan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: *"Menjamak dua shalat tanpa uzur termasuk dosa besar."*

Namun musafir shalat dua rakaat dan tidak diwajibkan atasnya empat rakaat. Bahkan dua rakaat sudah mencukupi musafir dalam perjalanan yang membolehkan qashar, berdasarkan kesepakatan ulama. Barangsiapa berpendapat bahwa setiap musafir wajib shalat empat rakaat, maka ia seperti orang yang berpendapat bahwa musafir wajib berpuasa Ramadan, dan keduanya adalah kesesatan yang menyelisihi ijma kaum muslimin. Orang yang berpendapat demikian diminta bertaubat; jika bertaubat maka selesai, jika tidak maka dibunuh.

Kaum muslimin sepakat bahwa jika musafir shalat ruba'iyah dua rakaat, Subuh dua rakaat, Maghrib tiga rakaat, dan berbuka Ramadan lalu mengqadhanya, maka hal itu sudah mencukupinya. Adapun musafir yang berpuasa Ramadan dalam perjalanan atau yang shalat empat rakaat, maka dalam hal ini terdapat perselisihan masyhur di antara ulama; sebagian berpendapat hal itu tidak mencukupinya.

Orang sakit boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun tidak boleh mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Musafir boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun tidak boleh mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini semua menunjukkan bahwa menjaga shalat pada waktunya lebih ditekankan daripada puasa pada waktunya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat."** (Maryam: 59)

Segolongan ulama salaf berkata: menyia-nyiakannya adalah mengakhirkannya dari waktunya, dan seandainya mereka meninggalkannya sama sekali, niscaya mereka menjadi kafir.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Akan ada sepeninggalku para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian pada waktunya, kemudian jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."*

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Bagaimana keadaanmu jika ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya dan menunda shalat dari waktunya? Aku bertanya: Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab: Shalatlah pada waktunya, jika kamu mendapatinya bersama mereka maka shalatlah karena itu menjadi shalat sunnahmu."*

Dari Ubadah bin ash-Shamit dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Akan ada pemimpin-pemimpin yang disibukkan oleh berbagai hal dari shalat pada waktunya hingga*

*waktu habis, maka shalatlah kalian pada waktunya."* Seseorang bertanya: Apakah aku shalat bersama mereka? Beliau menjawab: *"Ya, jika kamu mau, dan jadikan itu shalat sunnah."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Bagaimana keadaan kalian jika ada pemimpin-pemimpin yang shalat bukan pada waktunya? Aku berkata: Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Shalatlah pada waktunya dan jadikan shalatmu bersama mereka sebagai shalat sunnah."*

Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jika seseorang tidak berpakaian, misalnya karena kapalnya tenggelam atau perampok merampas pakaiannya, maka ia shalat pada waktunya tanpa pakaian. Musafir yang tidak menemukan air juga shalat dengan tayamum pada waktunya berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun ia akan mendapatkan air setelah waktu habis. Begitu pula dengan orang junub yang sedang bersafar, jika tidak menemukan air maka ia bertayamum dan shalat, dan tidak perlu mengulangi shalatnya berdasarkan kesepakatan empat imam madzhab dan lainnya.

Demikian pula jika cuaca sangat dingin dan ia khawatir jika mandi akan sakit, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya, dan tidak boleh mengakhirkan shalat hingga shalat setelah waktunya dengan mandi.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau menemukan air*



*maka usapkanlah ke kulitmu, karena itu lebih baik."* Al-Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih.

Segala sesuatu yang diperbolehkan dengan air, juga diperbolehkan dengan tayamum. Jika seseorang bertayamum untuk shalat fardhu, ia boleh membaca Al-Qur'an di dalam maupun di luar shalat meskipun ia dalam keadaan junub. Barangsiapa menolak shalat dengan tayamum, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena tayamum adalah kekhususan umat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih: *"Kami diutamakan atas manusia dengan tiga hal: dijadikan shaf kami seperti shaf para malaikat, dijadikan bumi untukku sebagai masjid, dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci, dan dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku."* Dalam redaksi lain: *"Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka dimanapun seseorang dari umatku mendapati waktu shalat, di sanalah masjid dan alat bersucinya."*

Para ulama berselisih pendapat, apakah bertayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu? Apakah tayamum harus diperbarui untuk setiap shalat, ataukah batal dengan habisnya waktu? Atau boleh shalat sesukanya sebagaimana shalat dengan air dan tidak batal kecuali dengan hal-hal yang membatalkan wudhu atau kemampuan menggunakan air? Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau menemukan air maka usapkanlah ke kulitmu, karena itu lebih baik."* Al-Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih.

Jika pada seseorang terdapat najis dan tidak ada sesuatu untuk menghilangkannya, maka ia shalat pada waktunya dalam keadaan terkena najis tersebut, sebagaimana Umar bin al-Khaththab shalat sementara lukanya terus mengucurkan darah, dan ia tidak mengakhirkan shalat hingga waktu habis.

Orang yang tidak menemukan kecuali pakaian yang bernajis, ada yang berpendapat: ia shalat tanpa pakaian. Ada yang berpendapat: ia shalat dengan pakaian itu lalu mengulangi shalatnya. Ada pula yang berpendapat: ia shalat dengan pakaian itu dan tidak perlu mengulangnya. Pendapat inilah yang paling kuat di antara pendapat-pendapat ulama, karena Allah tidak memerintahkan seorang hamba mengerjakan shalat fardhu dua kali, kecuali jika ia tidak melaksanakan kewajiban yang ia mampu lakukan pada kali pertama, misalnya shalat tanpa thuma'ninah, maka ia wajib mengulangi shalatnya. Sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan orang yang shalat tanpa thuma'ninah untuk mengulangi shalatnya dan bersabda: *"Kembali dan shalatlah, karena kamu belum shalat."*

Demikian pula orang yang lupa bersuci dan shalat tanpa wudhu, ia wajib mengulangnya. Sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan orang yang berwudhu namun meninggalkan satu bagian pada kakinya yang tidak terkena air untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.

Adapun orang yang telah melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai kemampuannya, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16) Dan *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: *"Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."*

Barangsiapa terjaga di waktu shalat namun air berada jauh darinya dan tidak dapat dijangkau kecuali setelah waktu habis, maka ia shalat pada waktunya dengan tayamum berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula jika cuaca sangat dingin dan air dingin membahayakannya, sementara ia tidak bisa pergi ke pemandian atau memanaskan air hingga waktu habis, maka ia shalat pada waktunya dengan tayamum.

Perempuan dan laki-laki dalam hal ini sama hukumnya. Jika keduanya dalam keadaan junub dan tidak memungkinkan mandi hingga waktu habis, maka keduanya shalat pada waktunya dengan tayamum. Perempuan yang haidnya berhenti di dalam waktu shalat dan tidak memungkinkan mandi kecuali setelah waktu habis, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya.

Barangsiapa menyangka bahwa shalat setelah waktu habis dengan air lebih baik daripada shalat pada waktunya dengan tayamum, maka ia adalah orang yang sesat lagi bodoh.

Apabila seseorang bangun tidur di akhir waktu Subuh, dan jika ia mandi maka matahari sudah terbit, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia mandi terlebih dahulu lalu shalat setelah matahari terbit. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, serta salah satu pendapat dalam mazhab Malik. Pendapat lain dalam mazhab Malik menyatakan bahwa ia bertayamum dan shalat sebelum matahari terbit, sebagaimana yang telah disebutkan dalam masalah-masalah sebelumnya, karena shalat di dalam waktu dengan tayamum lebih baik daripada shalat setelah waktu dengan mandi.

Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, karena waktu bagi orang yang tidur dihitung sejak ia bangun, sebagaimana

sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang tertidur melewati shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya, karena itulah waktunya."* Jadi waktu bagi orang yang tidur adalah sejak ia bangun, dan waktu sebelum itu bukan merupakan waktunya. Dengan demikian, apabila ia bangun sebelum matahari terbit namun tidak bisa mandi dan shalat kecuali setelah matahari terbit, maka ia telah shalat pada waktunya dan tidak melewatkannya. Berbeda halnya dengan orang yang bangun di awal waktu, karena baginya waktu shalat adalah sebelum matahari terbit, sehingga ia tidak boleh melewati shalat tersebut.

Demikian pula orang yang lupa shalat lalu mengingatnya, maka ia mandi dan shalat kapan pun ia teringat, dan itulah waktunya. Apabila ia tidak bangun kecuali setelah matahari terbit, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mereka tertidur melewati shalat pada tahun perang Khaibar, maka ia shalat dengan bersuci sempurna meskipun diundur hingga mendekati waktu Zuhur. Jika ternyata ia dalam keadaan junub, maka ia masuk kamar mandi dan mandi meskipun diundur hingga mendekati Zuhur, dan dalam kondisi ini ia tidak shalat dengan tayamum.

Dianjurkan untuk berpindah dari tempat ia tidur, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berpindah dari tempat mereka tidur, dan beliau bersabda: *"Ini adalah tempat yang padanya setan menghadiri kita."* Hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad dan ulama lainnya. Namun jika ia tetap shalat di tempat itu, shalatnya tetap sah.

Jika ditanyakan: apakah ini disebut qadha atau ada'? Maka jawabannya adalah bahwa perbedaan antara kedua istilah ini

hanyalah perbedaan terminologi yang tidak memiliki akar dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah menyebut pelaksanaan ibadah pada waktunya dengan kata "qadha", sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah: **"Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi"** (Al-Jumu'ah: 10), dan firman-Nya: **"Apabila kamu telah menyelesaikan manasik hajimu, maka berzikirlah kepada Allah"** (Al-Baqarah: 200), padahal keduanya dilakukan pada waktunya. Kata "qadha" dalam bahasa Arab berarti menyelesaikan dan menyempurnakan sesuatu, sebagaimana firman Allah: **"Maka Dia menjadikannya tujuh langit"** (Fussilat: 12), yakni menyempurnakan dan menyelesaikannya. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah secara sempurna, ia telah "menunaikannya" (qadha), meskipun dilakukan pada waktunya.

Para ulama telah sepakat, sepengetahuan penulis, bahwa apabila seseorang meyakini masih dalam waktu shalat lalu berniat ada', kemudian ternyata ia shalat setelah waktu habis, maka shalatnya tetap sah. Demikian pula apabila ia meyakini waktu telah habis lalu berniat qadha, kemudian ternyata waktu masih ada, shalatnya tetap mencukupi. Setiap orang yang melaksanakan ibadah pada waktu yang diperintahkan kepadanya, shalatnya sah, baik ia berniat ada' maupun qadha. Shalat Jumat pun sah baik diniatkan ada' maupun qadha dengan pengertian qadha yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang yang tidur dan orang yang lupa, apabila keduanya shalat saat teringat dan terbangun, maka keduanya telah shalat pada waktu yang diperintahkan kepada mereka, meskipun shalat itu dilakukan setelah habisnya waktu yang ditetapkan bagi orang lain. Maka siapa pun yang menyebut hal itu dengan qadha berdasarkan makna ini, dan dalam

bahasanya qadha berarti melaksanakan ibadah setelah habisnya waktu yang ditetapkan secara umum oleh syariat, maka penamaan tersebut tidak memberi mudarat maupun manfaat.

Kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang memiliki kesibukan yang bisa menggugurkan kewajibannya melaksanakan shalat pada waktunya, sehingga ia boleh mengundur shalat siang ke malam atau shalat malam ke siang. Shalat wajib tetap harus dilaksanakan pada waktunya, namun dikerjakan sesuai kemampuan. Apa yang mampu ia lakukan dari kewajiban-kewajiban shalat maka ia laksanakan, dan apa yang tidak mampu maka gugur darinya.

Akan tetapi, dibolehkan menjama' shalat karena uzur, antara dua shalat di siang hari dan dua shalat di malam hari, menurut mayoritas ulama. Jama' dibolehkan bagi musafir yang dalam perjalanan terus-menerus menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Tidak dibolehkan menurut riwayat lain dari Ahmad, dan inilah pendapat Abu Hanifah. Melaksanakan shalat pada waktunya lebih utama daripada menjama' apabila tidak ada kesulitan, berbeda dengan qashar, karena shalat dua rakaat lebih utama daripada empat rakaat menurut jumhur ulama. Apabila musafir shalat empat rakaat, apakah shalatnya mencukupi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh perjalanannya selalu shalat dua rakaat, dan beliau tidak pernah shalat empat rakaat dalam safar sama sekali, demikian pula Abu Bakar dan Umar.

---

**Pertanyaan tentang amal siang yang tidak diterima di malam hari dan amal malam yang tidak diterima di siang hari:**

Adapun amal siang yang tidak diterima Allah di malam hari dan amal malam yang tidak diterima Allah di siang hari, keduanya adalah shalat Zuhur dan Ashar. Tidak halal bagi seseorang untuk mengundurnya hingga malam. Bahkan telah tetap dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang terlewat shalat Ashar, maka seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya."* Dan dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda: *"Barang siapa yang terlewat shalat Ashar, maka gugurlah amalnya."*

Adapun orang yang tertidur melewatkan shalat atau lupa, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barang siapa yang tertidur melewatkan shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya, karena itulah waktunya."*

Sedangkan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah melakukan dosa besar yang termasuk dosa-dosa paling besar. Ia wajib mengqadhanya menurut jumhur ulama, namun menurut sebagian ulama, mengqadhanya sama sekali tidak sah. Meskipun ia mengqadhanya, tanggungannya tidak terbebas dari seluruh kewajiban, dan Allah tidak menerimanya sedemikian rupa sehingga siksa terangkat darinya dan ia berhak mendapat pahala. Akan tetapi, siksanya diringankan dengan qadha yang ia lakukan, namun dosa meninggalkan shalat tetap ada padanya. Ini termasuk dosa-dosa yang membutuhkan penghapus lain, ibarat seseorang yang memiliki dua kewajiban: ia menunaikan salah satunya dan meninggalkan yang lain.

Allah berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya"** (Al-Ma'un: 4-5). Mengundur shalat dari waktunya termasuk bentuk kelalaian

terhadapnya menurut kesepakatan ulama. Allah juga berfirman: **"Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menyalakan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59). Sejumlah ulama salaf mengatakan bahwa menyalakan shalat adalah mengundurnya dari waktunya. Allah telah mengabarkan bahwa kecelakaan bagi orang yang menyalakannya meskipun ia tetap mengerjakannya. Siapa pun yang mendapat kecelakaan, amalnya tidak diterima meskipun ia memiliki dosa-dosa lain. Apabila seseorang tidak menaati perintah dalam amal itu sendiri, maka amal tersebut tidak diterima.

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata dalam wasiatnya kepada Umar: "Ketahuilah bahwa Allah memiliki hak di malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari. Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah sunnah hingga ibadah wajib ditunaikan. Wallahu a'lam."

---

**Pertanyaan tentang orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur:**

Beliau rahimahullah ditanya tentang orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur, apakah ia masih Muslim dalam keadaan tersebut?

**Jawaban:**

Adapun orang yang meninggalkan shalat, jika ia tidak meyakini kewajibannya maka ia kafir berdasarkan nash dan ijma'. Namun apabila seseorang masuk Islam dan belum mengetahui



bahwa Allah mewajibkan shalat atasnya, atau belum mengetahui kewajiban sebagian rukunnya, misalnya ia shalat tanpa wudhu karena tidak tahu bahwa Allah mewajibkan wudhu, atau shalat dalam keadaan junub karena tidak tahu bahwa Allah mewajibkan mandi junub, maka orang ini tidak kafir selama ia belum mengetahuinya.

Namun apabila ia telah mengetahui kewajibannya, apakah ia wajib mengqadha? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad, Malik, dan lainnya. Ada yang berpendapat wajib qadha, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan pengikut Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad. Ada pula yang berpendapat tidak wajib qadha, dan inilah yang tampak lebih kuat.

Dari Ahmad terdapat dua riwayat yang dinashkan dalam masalah ini, yaitu tentang orang yang shalat di kandang unta tanpa mengetahui larangannya lalu ia mengetahuinya: apakah ia mengulang? Terdapat dua riwayat. Demikian pula orang yang shalat tanpa berwudhu dari memakan daging unta karena tidak mengetahui larangannya lalu ia mengetahuinya: apakah ia mengulang? Terdapat dua riwayat yang dinashkan.

Ada yang berpendapat wajib mengulang apabila meninggalkan shalat karena tidak tahu kewajibannya di negeri Islam, bukan di negeri kafir. Ini adalah pendapat masyhur dari mazhab Abu Hanifah. Orang yang berpuasa lalu melakukan hal yang membatalkan puasa karena tidak tahu keharamannya: apakah ia wajib mengulang? Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat. Demikian pula orang yang melakukan larangan dalam haji karena tidak tahu.

Akar masalah ini adalah: apakah hukum khitab (perintah syariat) berlaku bagi mukallaf sebelum sampai kepadanya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat berlaku, ada yang berpendapat tidak berlaku, dan ada yang berpendapat berlaku untuk hukum asal namun tidak untuk hukum nasikh (yang menghapus).

Yang lebih kuat adalah bahwa tidak wajib mengqadha sesuatu pun dari yang demikian, dan khitab tidak berlaku kecuali setelah penyampaian, berdasarkan firman Allah: **"Agar aku memperingatkan kamu dengannya dan orang-orang yang sampai kepadanya"** (Al-An'am: 19), dan firman-Nya: **"Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul"** (Al-Isra': 15), serta firman-Nya: **"Agar manusia tidak mempunyai alasan atas Allah setelah diutusnya para rasul"** (An-Nisa': 165). Ayat-ayat semakna dengan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menghukum siapa pun hingga sampai kepadanya apa yang dibawa oleh rasul. Barang siapa yang mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah lalu beriman, namun tidak mengetahui banyak hal yang beliau bawa, maka Allah tidak mengazabnya atas apa yang tidak sampai kepadanya. Jika Allah tidak mengazabnya atas tidak beriman sebelum sampainya dakwah, maka Allah lebih tidak mengazabnya atas sebagian syarat-syaratnya sebelum sampai.

Inilah sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang tersebar luas dalam berbagai kasus serupa. Telah tetap dalam kitab-kitab sahih bahwa *sekelompok sahabatnya menyangka bahwa firman Allah "benang putih dari benang hitam" (Al-Baqarah: 187) adalah tali putih dari tali hitam, sehingga salah seorang dari mereka mengikat tali di kakinya lalu makan hingga tali itu tampak jelas satu dari yang*

*lain. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang.*

Demikian pula Umar bin Al-Khattab dan Ammar mengalami junub. Umar tidak shalat hingga mendapatkan air, sementara Ammar menyangka bahwa tanah harus menjangkau tempat yang dijangkau air, sehingga ia berguling-guling seperti hewan berguling, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan satu pun dari keduanya untuk mengqadha. Demikian pula Abu Dzar yang tinggal beberapa waktu dalam keadaan junub tanpa shalat, namun Nabi tidak memerintahkannya untuk mengqadha, melainkan memerintahkannya untuk bertayamum di masa mendatang.

Demikian pula wanita yang mengalami istihadhah (darah penyakit). Ia berkata: "Aku mengalami istihadhah yang parah yang menghalangiku dari shalat dan puasa." Maka Nabi memerintahkannya untuk shalat selama masa darah istihadhah dan tidak memerintahkannya mengqadha.

Ketika berbicara dalam shalat diharamkan, Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami berbicara dalam shalat setelah pengharaman tersebut karena tidak mengetahuinya. Maka Nabi berkata kepadanya: "*Sesungguhnya shalat ini tidak patut di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia.*" Namun beliau tidak memerintahkannya untuk mengulang shalat.

Ketika shalat di negeri (Madinah) ditambah rakaatnya setelah hijrah ke Madinah, orang-orang yang jauh darinya, seperti yang berada di Mekah dan di Habasyah, tetap shalat dua rakaat,

namun Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulang shalat.

Ketika puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, dan berita itu belum sampai kepada kaum Muslimin yang berada di Habasyah hingga bulan itu berlalu, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulang puasa.

*Sebagian orang Anshar, ketika mereka pergi dari Madinah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Mekah sebelum hijrah, ada yang shalat menghadap Ka'bah karena meyakini kebolehan nya sebelum diperintahkan menghadap Ka'bah, padahal mereka saat itu seharusnya menghadap Syam. Ketika hal itu disebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau memerintahkannya untuk menghadap Syam namun tidak memerintahkannya mengulang shalat yang telah ia lakukan.*

Telah tetap dalam dua kitab sahih (Bukhari dan Muslim) bahwa *beliau ditanya di Al-Ji'ranah tentang seorang laki-laki yang berihram untuk umrah sementara ia mengenakan jubah dan tubuhnya berlumur parfum khaluq. Ketika wahyu turun kepadanya, beliau bersabda: "Tanggalkan jubahmu, cucilah bekas parfum dari tubuhmu, dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang biasa kamu lakukan dalam hajimu."* Orang ini telah melakukan larangan dalam haji, yaitu mengenakan jubah, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mewajibkan dam (denda) atasnya, padahal jika ia melakukannya dengan sengaja maka dam wajib.

Telah tetap pula dalam dua kitab sahih bahwa *beliau berkata kepada seorang Arab Badui yang buruk shalatnya: "Shalatlah, karena engkau belum shalat" — dua atau tiga kali. Orang itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik*

*dari ini, maka ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalat."* Maka Nabi mengajarnya shalat yang mencukupi, namun tidak memerintahkannya untuk mengulang shalat-shalat sebelumnya, padahal orang itu berkata "aku tidak bisa lebih baik dari ini." Beliau hanya memerintahkannya mengulang shalat itu saja karena waktunya masih ada, sehingga ia masih terkena khitab shalat tersebut, sementara shalat yang telah ia lakukan belum membebaskan tanggungannya dan waktu shalat masih tersisa.

Sudah maklum bahwa apabila seorang anak kecil baligh, atau seorang kafir masuk Islam, atau seorang haidh suci, atau seorang gila sembuh — sementara waktu shalat masih ada — maka wajib bagi mereka shalat sebagai ada' bukan qadha. Apabila sudah setelah habisnya waktu, maka tidak ada dosa atas mereka.

Maka Arab Badui yang bodoh ini, ketika ia mengetahui kewajiban tuma'ninah (ketenangan) di pertengahan waktu, barulah tuma'ninah wajib baginya saat itu, dan tidak wajib sebelumnya. Itulah mengapa Nabi memerintahkannya untuk bertuma'ninah dalam shalat di waktu tersebut, bukan pada shalat-shalat sebelumnya.

Demikian pula perintah Nabi kepada orang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulang shalatnya, dan kepada orang yang meninggalkan satu bagian kaki yang tidak terkena air wudhu untuk mengulang wudhu dan shalatnya. Adapun sabda beliau pertama kali: *"Shalatlah, karena engkau belum shalat"* menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah shalat. Namun beliau tidak mengetahui bahwa orang itu memang tidak tahu kewajiban tuma'ninah, sehingga beliau memerintahkannya mengulang pada awalnya, kemudian mengajarnya setelah orang

itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini."

Inilah nash-nash Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai larangan-larangan dalam shalat, puasa, dan haji bagi orang yang tidak mengetahuinya, serta tentang orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut karena tidak tahu. Adapun perintah beliau kepada orang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulang, maka hal itu karena ia belum melaksanakan yang wajib sementara waktu masih ada. Maka kewajiban itu berlaku baginya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya karena waktu kewajiban masih ada, bukan setelah waktu itu habis.

Adapun perintah Nabi kepada orang yang meninggalkan bagian kecil pada kakinya yang tidak terkena air untuk mengulangi wudu, hal itu karena ia lupa, sehingga ia tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana orang yang lupa salat sementara waktunya masih ada. Ini merupakan kasus tertentu pada diri seseorang yang tidak mungkin berlaku pada waktu kejadian maupun setelahnya. Maksudnya, Nabi melihat pada kaki seseorang terdapat bagian kecil yang tidak terkena air, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ahmad bin Hanbal berkata bahwa ini adalah hadis yang baik.

Adapun sabda Nabi: **"Celakalah tumit-tumit dari api neraka"** (Al-Baqarah: 2) dan semisalnya, itu hanya menunjukkan wajibnya menyempurnakan wudu, bukan perintah untuk mengulangi sesuatu.

Barang siapa berkeyakinan bahwa salat gugur dari orang-orang yang telah mencapai makrifat, atau dari para syaikh yang telah sampai ke tingkat tertinggi, atau dari sebagian pengikut mereka, atau bahwa sang syaikh dapat salat mewakili mereka, atau bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang Ia bebaskan dari kewajiban salat — sebagaimana banyak ditemukan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahli zuhud, kefakiran, pengikut sebagian syaikh, dan ahli makrifat — maka mereka ini wajib diminta bertobat berdasarkan kesepakatan para imam. Jika mereka mengakui kewajiban salat maka diterima, jika tidak maka mereka diperangi. Jika mereka tetap mengingkari kewajiban salat hingga terbunuh, maka mereka tergolong orang-orang murtad.

Barang siapa di antara mereka bertobat dan kemudian salat, maka ia tidak wajib mengqada salat yang ia tinggalkan sebelumnya, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Sebab mereka ini kemungkinan murtad, atau muslim yang jahil tentang kewajiban salat.

Jika dikatakan bahwa mereka murtad dari Islam, maka orang murtad yang kembali masuk Islam tidak wajib mengqada apa yang ia tinggalkan semasa murtad menurut jumhur ulama, sebagaimana orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengqada apa yang ia tinggalkan semasa kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat. Riwayat lain menyatakan orang murtad wajib mengqada, sebagaimana pendapat Syafi'i, namun pendapat pertama lebih kuat.

Sebab orang-orang yang murtad pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Harits bin Qais dan sekelompok orang bersamanya, Allah menurunkan ayat tentang

mereka: **"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman"** (Ali Imran: 86) hingga ayat berikutnya. Demikian pula Abdullah bin Abi Sarah dan orang-orang yang keluar bersama kaum kafir pada Perang Badar, Allah menurunkan tentang mereka: **"Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka diuji, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (An-Nahl: 110). Mereka semua kembali kepada Islam. Abdullah bin Abi Sarah kembali masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam membaiainya, namun beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengulangi apa yang mereka tinggalkan semasa kafir atau murtad, sebagaimana beliau tidak pernah memerintahkan kaum kafir lainnya ketika masuk Islam.

Pada masa hidup Nabi, banyak orang yang murtad mengikuti Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku nabi di Shan'a Yaman, kemudian Allah membunuhnya, dan mereka kembali kepada Islam tanpa diperintahkan untuk mengqada. Musailamah Al-Kadzdzab juga mengaku nabi dan diikuti oleh banyak orang. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat memerangi mereka setelah wafat Nabi hingga yang tersisa kembali kepada Islam, tanpa diperintahkan untuk mengqada. Demikian pula seluruh orang murtad setelah wafat Nabi. Sebagian besar penduduk pedesaan telah murtad lalu kembali kepada Islam, dan tidak ada seorang pun yang diperintahkan untuk mengqada salat yang mereka tinggalkan.

Allah berfirman: **"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan**



**mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu" (Al-Anfal: 38).** Ayat ini mencakup setiap orang kafir.

Jika dikatakan bahwa mereka bukan murtad, melainkan orang yang jahil tentang kewajiban salat, maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang paling kuat bagi mereka adalah mereka memulai salat dari awal sebagaimana diperintahkan, tanpa kewajiban mengqada. Inilah hukum bagi orang yang meninggalkan salat tanpa meyakini kewajibannya.

Adapun orang yang meyakini wajibnya salat namun tetap sengaja meninggalkannya, para fuqaha telah mengemukakan cabang-cabang hukumnya. Salah satunya adalah: menurut jumhur ulama, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ia diminta bertobat. Jika ia bersikeras hingga dibunuh, apakah ia dibunuh sebagai orang kafir murtad atau sebagai orang fasik dari kalangan kaum muslim yang fasik? Ini menjadi dua pendapat yang masyhur, keduanya dinukil sebagai dua riwayat dari Ahmad.

Cabang-cabang hukum ini tidak dinukil dari para sahabat dan merupakan cabang yang lemah. Sebab jika seseorang mengakui kewajiban salat dalam batinnya dan meyakini, mustahil ia bersikeras meninggalkannya hingga dibunuh tanpa pernah salat. Hal seperti ini tidak dikenal dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam, dan tidak diketahui ada seorang pun yang meyakini kewajiban salat, lalu diancam dibunuh jika tidak salat, namun tetap bersikeras meninggalkannya sambil mengakui kewajibannya. Ini tidak pernah terjadi dalam Islam.

Jika seseorang menolak salat hingga dibunuh, maka dalam batinnya ia tidak mengakui kewajibannya dan tidak berkomitmen

untuk melakukannya. Orang seperti ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana banyak riwayat dari para sahabat yang menyatakan kekafiran orang ini, dan hal itu ditunjukkan oleh nash-nash yang sahih, seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada antara seorang hamba dengan kekafiran kecuali meninggalkan salat"* (HR. Muslim). Dan sabdanya: *"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir."*

Juga perkataan Abdullah bin Syaqq: *"Para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu pun dari amal perbuatan yang jika ditinggalkan menjadi kekafiran, kecuali salat."*

Maka barang siapa terus-menerus meninggalkan salat hingga meninggal tanpa pernah sujud kepada Allah sedikit pun, orang seperti ini tidak mungkin menjadi muslim yang mengakui kewajiban salat. Sebab meyakini kewajiban salat dan meyakini bahwa orang yang meninggalkannya berhak dibunuh adalah pendorong penuh untuk melaksanakannya. Pendorong yang disertai kemampuan mewajibkan terwujudnya perbuatan tersebut. Jika seseorang mampu namun tidak pernah melaksanakannya sama sekali, maka diketahui bahwa pendorong itu tidak ada padanya.

Keyakinan penuh terhadap hukuman bagi yang meninggalkan salat mendorong untuk melaksanakannya, namun terkadang ada hal-hal yang menghalangi dan menyebabkan seseorang menundanya, meninggalkan sebagian kewajibannya, atau melewatkannya sesekali. Adapun orang yang terus-menerus meninggalkan salat dan tidak pernah salat sama sekali hingga

meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ia bukan seorang muslim.

Namun kebanyakan manusia kadang salat dan kadang meninggalkannya. Mereka ini tidak menjaga salat dan berada di bawah ancaman. Merekalah yang disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, yaitu hadis Ubadah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Lima salat yang Allah wajibkan atas para hamba dalam sehari semalam; barang siapa menjaganya maka ia memiliki janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke surga, dan barang siapa tidak menjaganya maka ia tidak memiliki janji dari Allah, jika Allah berkehendak maka Ia mengadzabnya, dan jika berkehendak maka Ia mengampuninya."*

Orang yang menjaga salat adalah orang yang mengerjakannya pada waktunya sebagaimana diperintahkan Allah. Adapun orang yang terkadang mengakhirkannya dari waktunya atau meninggalkan sebagian kewajibannya, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi ia memiliki salat-salat sunnah yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

---

Beliau ditanya tentang orang yang diperintahkan salat namun menolak, apa yang wajib baginya? Dan orang yang berdalih dengan sabda Nabi: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah," apakah ini menjadi uzur baginya sehingga ia tidak dihukum karena meninggalkan salat? Dan apa kewajiban para pemimpin dan penguasa terhadap orang-orang di bawah kekuasaan mereka yang meninggalkan

salat? Apakah tindakan mereka dalam hal itu termasuk jihad yang paling agung dan pintu kebaikan yang paling besar?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Orang yang menolak melaksanakan salat fardu berhak mendapatkan hukuman yang berat berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, ia wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Bahkan orang yang meninggalkan salat lebih buruk dari pencuri, pezina, peminum khamar, dan pemakan ganja.

Setiap orang yang ditaati wajib memerintahkan orang-orang yang mengikutinya untuk salat, bahkan termasuk anak-anak yang belum balig. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perintahkanlah mereka untuk salat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena salat pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."*

Barang siapa memiliki anak kecil, budak, atau anak yatim di bawah asuhannya dan tidak memerintahkannya untuk salat, maka orang dewasa tersebut berhak dihukum dengan hukuman yang berat karena telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula orang yang memiliki budak dewasa, pembantu pemelihara kuda, unta, elang berburu, pelayan, tukang cuci pakaian dan badan, penjaga pintu, istri, budak perempuan, atau pembantu perempuan; ia wajib memerintahkan semua mereka untuk salat. Jika ia tidak melakukannya, ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak layak menjadi bagian dari barisan kaum muslimin, melainkan barisan kaum Tartar.

Kaum Tartar mengucapkan dua kalimat syahadat, namun demikian memerangi mereka adalah wajib berdasarkan ijmak kaum muslimin. Demikian pula setiap kelompok yang menolak melaksanakan salah satu syariat Islam yang zahir maupun batin yang telah diketahui, maka wajib diperangi. Jika mereka berkata: "Kami bersaksi namun tidak salat," maka mereka diperangi hingga mereka salat. Jika mereka berkata: "Kami salat namun tidak membayar zakat," mereka diperangi hingga mereka membayar zakat. Jika mereka berkata: "Kami membayar zakat namun tidak berpuasa dan tidak berhaji," mereka diperangi hingga mereka berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah.

Jika mereka berkata: "Kami melakukan semua itu, namun kami tidak meninggalkan riba, tidak meninggalkan minuman khamar, tidak meninggalkan perbuatan keji, kami tidak berjihad di jalan Allah, dan kami tidak memungut jizyah dari orang-orang Yahudi dan Nasrani," dan semisalnya, maka mereka diperangi hingga mereka melakukannya. Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama semuanya menjadi milik Allah"** (Al-Anfal: 39).

Allah juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya"** (Al-Baqarah: 278-279).

Riba adalah hal terakhir yang diharamkan Allah. Penduduk Thaif telah masuk Islam, salat, dan berjihad, namun Allah menjelaskan bahwa jika mereka tidak meninggalkan riba, mereka termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hadis Shahihain disebutkan bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dan sebagian orang Arab murtad, Umar berkata kepada Abu Bakar: "Bagaimana engkau memerangi manusia?" Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya."*

Abu Bakar berkata: "Bukankah beliau berkata 'kecuali dengan haknya'? Demi Allah, seandainya mereka menolak membayarkan tali unta yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena itu."

Umar berkata: *"Demi Allah, tidak lain adalah saat aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku tahu bahwa itulah kebenaran."*

Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut kaum Khawarij dan bersabda: *"Salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan salat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari bucuannya. Di mana pun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka, karena dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari Kiamat."*

Jika orang-orang yang menghidupkan malam dengan salat, berpuasa di siang hari, dan membaca Al-Quran saja diperintahkan

Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk diperangi karena mereka menyimpang dari Sunnah dan jamaah, maka bagaimana pula dengan kelompok-kelompok yang tidak berkomitmen dengan syariat-syariat Islam dan hanya mengikuti hukum buatan raja-raja mereka dan semisalnya? Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang diperintahkan orang-orang untuk salat namun ia tidak mau salat. Apa yang wajib baginya?

**Beliau menjawab:**

Jika ia tidak salat, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya tentang orang yang meninggalkan satu salat dengan sengaja dengan niat akan mengqadanya setelah keluar waktunya. Apakah perbuatannya itu termasuk dosa besar?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Ya, menunda salat dari waktunya yang diwajibkan secara sengaja termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa menggabungkan dua salat tanpa uzur termasuk dosa besar. Hal ini diriwayatkan oleh Tirmidzi secara marfu dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa menggabungkan dua salat tanpa uzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar."* Walaupun perafuan hadis ini kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam masih ada diskusi, namun Tirmidzi berkata bahwa amal ulama berdasarkan

ini dan atsar yang mendukungnya pun dikenal. Para ulama menyebutkannya dengan mengakui dan tidak mengingkarinya.

Dalam hadis sahih, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang terlewat salat Asar, maka amalnya telah gugur."* Ancaman gugurnya amal hanya diberikan untuk sesuatu yang termasuk dosa besar yang paling besar. Terlewatnya salat Asar pun lebih berat dari terlewatnya salat lain, karena ia adalah salat wusta yang secara khusus diperintahkan untuk dijaga. Ia adalah salat yang juga diwajibkan kepada umat sebelum kita, namun mereka menyia-nyiakannya. Barang siapa menjaganya mendapat pahala dua kali lipat. Itulah salat yang ketika terlewat pada Nabi Sulaiman alaihissalam, ia melakukan apa yang ia lakukan terhadap kuda-kudanya.

Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa terlewat salat Asar, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya."* Orang yang kehilangan keluarga dan harta tetap dalam keadaan terampas, tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat darinya, dan ia bagaikan orang yang gugur amalnya.

Allah berfirman: **"Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya"** (Al-Ma'un: 4-5). Allah mengancam dengan kecelakaan bagi orang yang lalai dari salat hingga keluar waktunya, meskipun ia kemudian mengerjakannya.

Demikian pula firman Allah: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59). Ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang menyia-nyiakan salat, ia



berkata: "Itu adalah menundanya hingga keluar waktunya." Mereka berkata: "Kami mengira itu adalah meninggalkannya sama sekali." Ibnu Mas'ud berkata: "Seandainya mereka meninggalkannya, niscaya mereka menjadi kafir." Ibnu Mas'ud juga berkata tentang sebagian pemimpin Kufah di masanya: "Apa yang dilakukan generasi kalian?" karena mereka menunda salat dari waktunya.

Firman Allah **"dan mengikuti hawa nafsu"** mencakup setiap orang yang mengikuti keinginannya sehingga tidak menjaga salat pada waktunya, baik yang diinginkan itu berupa hal yang diharamkan seperti makanan haram, minuman haram, hubungan intim yang haram, atau hiburan yang haram; maupun berupa hal yang mubah namun berlebihan dalam melakukannya, atau selain itu. Barang siapa disibukkan dari mengerjakan salat pada waktunya oleh permainan, kesenangan, obrolan bersama teman, bersantai di kebunnya, membangun hartanya, mengejar perdagangannya, atau selain itu, maka ia telah menyia-nyiakan salat tersebut dan mengikuti keinginannya.

Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi"** (Al-Munafiqun: 9). Barang siapa dilalaikan oleh harta dan anaknya dari mengerjakan salat fardu pada waktunya, ia masuk dalam golongan ini dan menjadi orang yang merugi.

Allah berfirman memuji lawannya: **"Bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada pagi dan petang hari, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat"** (An-Nur: 36-37).

Jika Allah telah mengancam dengan kesesatan bagi orang yang menyalah-nyikan salat dari waktunya dan mengikuti hawa nafsu, sedangkan orang yang menundanya dari waktunya karena sibuk dengan keinginannya adalah orang yang menyalah-nyikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar. Ancaman seperti ini tidak diberikan kecuali untuk dosa besar. Hal ini semakin dikuatkan dengan dijadikannya orang tersebut sebagai orang yang merugi, sementara kerugian tidak timbul hanya karena dosa-dosa kecil yang terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar.

Demikian pula, tidak ada seorang pun yang shalat tanpa bersuci atau menghadap selain kiblat dengan sengaja, meninggalkan rukuk dan sujud, atau bacaan, atau hal lainnya dengan sengaja, melainkan ia telah melakukan dosa besar dengan perbuatan itu. Bahkan ada yang sangat berhati-hati dalam menghukumi kekafirannya jika ia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Adapun jika ia menghalalkannya, maka ia kafir tanpa keraguan.

Diketahui pula bahwa waktu shalat lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban ini dan kewajiban lainnya. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa apabila seorang musafir yang tidak mendapatkan air mengetahui bahwa ia akan menemukannya setelah habisnya waktu, maka tidak boleh baginya menunda shalat untuk dikerjakan setelah waktu dengan wudu atau mandi. Bahkan itulah yang wajib. Demikian pula orang yang tidak mampu rukuk, sujud, dan membaca; jika ia menghalalkan hal itu maka ia kafir tanpa keraguan. Diketahui bahwa jika ia tahu bahwa setelah habisnya waktu ia akan mampu shalat dengan

menyempurnakan rukuk, sujud, dan bacaan, maka yang wajib baginya adalah shalat dalam waktu karena hal itu memungkinkan.

Adapun perkataan sebagian rekan-rekan kami bahwa tidak boleh menunda shalat dari waktunya kecuali bagi orang yang berniat menjamakannya atau yang sedang memenuhi syaratnya, maka perkataan ini tidak pernah diucapkan sebelumnya oleh seorang pun dari kalangan rekan-rekan mereka, bahkan tidak juga oleh seorang pun dari berbagai golongan kaum muslimin, kecuali mungkin sebagian pengikut Imam Syafi'i, dan dalam hal ini aku masih ragu. Tidak diragukan bahwa perkataan itu tidak berlaku secara umum dan mutlak berdasarkan ijma' kaum muslimin. Yang dimaksudkan dalam perkataan itu hanyalah beberapa bentuk yang dikenal, seperti apabila seseorang yang tiba di sumur memungkinkan untuk meletakkan tali guna mengambil air namun tidak selesai kecuali setelah habisnya waktu; atau apabila orang yang tidak berpakaian memungkinkan untuk menjahitkan pakaian untuknya namun tidak selesai kecuali setelah habisnya waktu, dan yang semisalnya. Meski demikian, apa yang dikatakan dalam hal itu bertentangan dengan mazhab yang masyhur dari Imam Ahmad dan para pengikutnya, serta bertentangan dengan pendapat sejumlah ulama kaum muslimin dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan lainnya.

Aku tidak mengetahui ada yang sependapat dengannya kecuali sebagian pengikut Imam Syafi'i. Barangsiapa yang berpendapat demikian, ia terbantah oleh ijma' kaum muslimin bahwa sekadar kesibukan memenuhi syarat tidak membolehkan penundaan shalat dari waktunya yang telah ditetapkan syariat. Sebab jika waktu shalat telah masuk dan seseorang memungkinkan untuk mencari air namun tidak menemukannya

kecuali setelah habisnya waktu, maka tidak boleh baginya menunda berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun ia sedang sibuk memenuhi syarat. Demikian pula orang yang tidak berpakaian, jika memungkinkan baginya pergi ke suatu desa untuk membeli pakaian namun ia tidak bisa shalat kecuali setelah habisnya waktu, maka tidak boleh baginya menunda tanpa perselisihan.

Demikian pula orang yang buta huruf; jika memungkinkan baginya mempelajari Al-Fatihah namun ia tidak mempelajarinya hingga waktu habis, maka ia wajib shalat dalam waktu. Demikian pula orang yang tidak mampu mempelajari takbir dan tasyahud; jika waktu telah sempit, ia shalat sesuai kemampuan dan tidak menunggu. Demikian pula perempuan yang mengalami istihadah; jika darahnya berhenti setelah habisnya waktu, tidak boleh baginya menunda shalat untuk dikerjakan dengan bersuci setelah habisnya waktu. Bahkan ia harus shalat dalam waktu sesuai kemampuan.

Adapun dalam keadaan yang diperbolehkan menjamak, maka waktunya adalah satu, dan shalat yang diakhirkan tidaklah diakhirkan dari waktu yang diperbolehkan mengerjakannya. Bahkan dalam salah satu dari dua pendapat, jamak tidak memerlukan niat sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar. Demikian pula dengan qasar, dan itulah mazhab mayoritas seperti Abu Hanifah dan Malik.

Demikian pula shalat khauf; ia wajib dikerjakan dalam waktu meskipun memungkinkan untuk ditunda, sehingga tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh melakukan gerakan banyak dalam shalat, tidak boleh tertinggal dari imam satu rakaat, tidak boleh berpisah dari imam sebelum salam, tidak boleh mengqadha apa yang tertinggal sebelum salam, dan hal-hal semisalnya yang

dikerjakan dalam shalat khauf. Semua itu tidak lain karena alasan waktu. Sebab jika tidak, mengerjakannya setelah habis waktu meskipun di malam hari adalah memungkinkan dengan sempurna.

Demikian pula orang yang tidak mengetahui arah kiblat; jika memungkinkan baginya menunda shalat hingga ia mendatangi suatu kota yang di sana ia dapat mengetahui kiblat, maka hal itu tidak boleh baginya. Yang diperselisihkan oleh sebagian orang hanyalah apabila memungkinkan baginya mempelajari tanda-tanda kiblat namun ia tidak mempelajarinya hingga waktu habis. Perselisihan ini merupakan pendapat baru yang menyimpang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun perselisihan yang masyhur di antara para imam, seperti apabila orang yang tidur terbangun di akhir waktu dan tidak memungkinkan baginya shalat sebelum terbit matahari dengan berwudu: apakah ia shalat dengan tayamum, atau berwudu dan shalat setelah terbit? Ada dua pendapat masyhur dalam hal ini. Pertama adalah pendapat Malik yang mengutamakan waktu. Kedua adalah pendapat mayoritas seperti Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Masalah inilah yang menjadi kekeliruan bagi sebagian orang bahwa syarat lebih didahulukan daripada waktu. Namun tidaklah demikian, karena waktu bagi orang yang tidur adalah sejak ia terbangun. Sebagaimana yang shahih dalam hadis dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang ketiduran meninggalkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat, karena itulah waktunya."* Beliau menjadikan waktu yang diwajibkan Allah kepada hamba adalah waktu mengingat dan terbangun. Maka barangsiapa yang mengerjakannya dalam waktu ini sesuai

kemampuannya dalam bersuci yang wajib, maka sungguh ia telah mengerjakannya dalam waktu, dan ia bukanlah orang yang lalai dan menyia-nyiakannya.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada kelalaian dalam tidur; kelalaian hanyalah dalam keadaan terjaga."* Berbeda dengan orang yang terbangun sejak awal waktu, karena ia diperintahkan untuk mengerjakannya dalam waktu itu, sehingga jika ia menundanya dengan sengaja maka ia adalah orang yang lalai dan menyia-nyikan. Jika ia tersibukkan dari shalat oleh syaratnya dan telah menunda dari waktu yang ia diperintahkan untuk mengerjakannya, maka seandainya ia tidak diperintahkan mengerjakannya dalam waktu itu, niscaya boleh menundanya dari waktu jika ia sibuk mendapatkan air untuk bersuci atau pakaian yang dipinjam dengan pergi ke tempatnya dan semisalnya, namun hal ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin.

Bahkan orang yang terbangun di akhir waktu hanyalah wajib berwudu sebagaimana orang yang terbangun dalam waktu. Maka jika ia menunda shalatnya karena akan mendapat air saat zawal dan semisalnya, hal itu tidak boleh baginya.

Demikian pula para ulama telah menegaskan bahwa apabila waktu shalat telah tiba namun seseorang tidak shalat, maka ia dibunuh meskipun ia berkata: "Aku akan mengerjakannya sebagai qadha," sebagaimana ia dibunuh jika berkata: "Aku akan shalat tanpa wudu atau menghadap selain kiblat." Setiap kewajiban dari kewajiban-kewajiban shalat yang telah disepakati, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka ia dibunuh karena meninggalkannya, sebagaimana ia dibunuh karena meninggalkan shalat.

Jika kita berpendapat bahwa ia dibunuh karena sempitnya waktu raka'at kedua dan keempat, maka begitulah. Demikian pula jika kita berpendapat bahwa ia dibunuh karena sempitnya waktu raka'at pertama, yang merupakan pendapat yang shahih, atau raka'at ketiga; karena hal itu dibangun atas dasar: apakah ia dibunuh karena meninggalkan satu shalat atau tiga shalat? Ada dua riwayat dalam hal ini. Dan jika dikatakan karena meninggalkan satu shalat, apakah disyaratkan masuknya waktu shalat berikutnya atau cukup sempitnya waktunya? Ada dua wajah dalam hal ini. Ada pula wajah ketiga, yaitu membedakan antara dua shalat yang dijamak dengan yang lainnya.

Apa yang kami sebutkan tidak bertentangan dengan sahnya shalat setelah waktunya, berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya; karena jika waktu telah berlalu, ia tidak dapat dikembalikan sehingga tidak mungkin ia mengerjakannya kecuali sebagai shalat yang diqadha. Dosa penundaannya tetap ada sebagai salah satu dosa besar yang dapat dihapus dengan taubat dan semisalnya. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka memungkinkan untuk menggantinya dengan qadha.

Adapun para penguasa yang menunda shalat dari waktunya dan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam melarang memerangi mereka; jika dikatakan bahwa mereka hanya menunda shalat hingga akhir waktu maka tidak ada persoalan. Jika dikatakan, dan ini yang benar, bahwa mereka melewatkan waktunya, maka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan umat untuk shalat dalam waktu dan bersabda: *"Jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."* Beliau melarang memerangi mereka sebagaimana melarang memerangi para pemimpin ketika mereka mengambil

hak orang lain untuk diri sendiri, menzalimi manusia, dan melampaui batas terhadap mereka, meskipun di tengah-tengah itu terjadi berbagai dosa besar.

Orang yang menunda shalat dari waktunya adalah fasik, sedangkan para pemimpin tidak diperangi hanya karena kefasikan, meskipun seorang individu yang mampu ditindak bisa saja dibunuh karena beberapa jenis kefasikan seperti zina dan semisalnya. Maka tidak setiap perbuatan yang membolehkan pembunuhan terhadap individu, boleh pula memerangi para pemimpin karena melakukannya; karena kerusakan peperangan lebih besar daripada kerusakan dosa besar yang dilakukan oleh pemimpin.

Oleh karena itu, sebagian pengikut Imam Ahmad dan selainnya menegaskan bahwa shalat sunnah boleh dikerjakan di belakang orang-orang fasik; karena Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan shalat di belakang para pemimpin yang menunda shalat hingga habis waktunya, dan para pemimpin ini adalah orang-orang fasik namun beliau memerintahkan untuk mengerjakan shalat di belakang mereka sebagai shalat sunnah.

Intinya, bahwa kefasikan karena melewatkan shalat adalah suatu hal yang dikenal di kalangan para ahli fikih. Namun jika ada yang berkata: "Dosa besar adalah apabila shalat selalu dilewatkan, karena itu merupakan perlakuan terus-menerus terhadap dosa kecil," maka dikatakan kepadanya: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman berlaku karena melewatkan satu shalat. Selain itu, melakukan hal yang sama terus-menerus adalah bertekad untuk mengulangnya; barangsiapa yang melakukan dosa kecil dan bertaubat darinya kemudian mengulangnya, tidaklah berarti ia



telah melakukan dosa besar. Lebih lanjut, barangsiapa yang mensyaratkan kesinambungan dalam melewati shalat membutuhkan patokan; jika yang dimaksud adalah sepanjang umurnya, maka orang-orang yang disebutkan tidak termasuk dalam kategori ini; dan jika yang dimaksud adalah ukuran tertentu, maka ia diminta dalilnya. Pula, pembunuhan karena meninggalkan satu shalat lebih tegas daripada sekadar menjadikannya sebagai dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui.

---

**Pertanyaan:**

Tentang seorang muslim yang meninggalkan shalat namun mengerjakan shalat Jumat; apakah ia wajib dilaknat?

**Jawaban:**

Segala puji bagi Allah. Orang ini berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yang wajib menurut mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad adalah ia diminta bertaubat; jika bertaubat maka selesai, jika tidak maka ia dibunuh. Melaknat orang yang meninggalkan shalat secara umum adalah boleh, adapun melaknat orang tertentu maka yang lebih baik adalah meninggalkannya karena ia mungkin saja bertaubat. Allah Maha Mengetahui.

---

**Bab Azan dan Ikamah**

**Pertanyaan:**

Tentang azan: apakah ia fardhu atau sunnah? Apakah dianjurkan tarji' atau tidak? Apakah takbir empat kali atau dua kali

seperti pendapat Malik? Apakah ikamah genap atau ganjil? Apakah mengucapkan "qad qamat ash-shalah" satu kali atau dua kali?

**Jawaban:**

Yang shahih adalah bahwa azan merupakan fardhu kifayah; tidak boleh bagi penduduk suatu kota atau desa untuk meninggalkan azan dan ikamah. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan selainnya.

Sejumlah ulama menyebutnya secara mutlak sebagai sunnah. Di antara mereka ada yang berkata bahwa apabila penduduk suatu negeri bersepakat meninggalkannya maka mereka diperangi, sehingga perselisihan dengan kelompok ini hampir hanya bersifat lafdziyah. Karena banyak ulama yang menggunakan kata sunnah untuk sesuatu yang pelakunya tercela secara syariat dan mendapat hukuman apabila ditinggalkan, sehingga perselisihan antara pendapat ini dengan yang mengatakan wajib hanyalah bersifat lafdziyah, dan hal ini memiliki banyak padanannya.

Adapun yang mengklaim bahwa ia sunnah yang tidak berdosa dan tidak mendapat hukuman bagi yang meninggalkannya, maka pendapat ini keliru. Karena azan adalah syiar negeri Islam yang telah shahih dalam hadis bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam mengaitkan bolehnya menyerang penduduk suatu negeri dengan ditinggalkannya azan; beliau shalat Subuh kemudian mengamati, jika mendengar muazin beliau tidak menyerang, jika tidak mendengarnya beliau menyerang.

Dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah tiga orang berada di suatu desa yang tidak dikumandangkan azan dan tidak didirikan shalat di antara mereka, melainkan setan menguasai mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya memangsa domba yang terpisah dari kawanannya."*

Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: **"Setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi."** (Al-Mujadilah: 19)

Adapun mengenai tarji' dan meninggalkannya, mengucapkan takbir dua kali dan empat kali, serta ikamah genap dan ganjil; telah shahih dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan bahwa *hadis Abu Mahdzurah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam azan padanya pada tahun penaklukan Makkah, dan azan itu berlanjut pada dirinya dan keturunannya di Makkah, terbukti bahwa beliau mengajarkannya azan dan ikamah yang di dalamnya terdapat tarji'.* Dalam hadisnya diriwayatkan takbir dua kali sebagaimana dalam Shahih Muslim, dan diriwayatkan pula empat kali sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya. Dalam hadisnya pula bahwa beliau mengajarkannya ikamah secara genap.

Telah shahih pula dalam Shahih dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Ketika jumlah manusia bertambah banyak, mereka bermusyawarah tentang sesuatu yang dapat menandai waktu shalat agar diketahui. Mereka menyebutkan untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Lalu Bilal diperintahkan*

*untuk mengucapkan azan dengan genap dan ikamah dengan ganjil."*  
Dalam riwayat Al-Bukhari: *"kecuali ikamah."*

Dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya bahwa *ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu melihat azan dalam mimpi, Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada Bilal, maka ia mengajarkannya, dan di dalamnya terdapat takbir empat kali tanpa tarji'.*

Jika demikian, maka yang benar adalah mazhab ahli hadis dan orang-orang yang sepaham dengan mereka, yaitu membolehkan segala sesuatu yang shahih dalam hal ini dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam tanpa memakruhkan satu pun darinya; karena beragamnya sifat azan dan ikamah adalah seperti beragamnya sifat bacaan-bacaan dan tasyahud-tasyahud serta semisalnya. Tidak boleh bagi siapapun untuk memakruhkan apa yang telah disunnahkan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam untuk umatnya.

Adapun orang yang perkara ini membawanya kepada perselisihan dan perpecahan hingga saling setia dan bermusuhan serta saling berperang atas hal semacam ini dan yang semisalnya dari apa yang telah diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di wilayah timur, maka mereka termasuk orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan.

Demikian pula apa yang dikatakan sebagian imam, dan aku tidak suka menyebutnya, berupa pemakruhan sebagian mereka terhadap tarji' dan dugaan mereka bahwa Abu Mahdzurah keliru dalam menyampaikannya dan bahwa ia mengulangnya untuk menghafalnya; dan berupa pemakruhan dari pihak yang

menyelisih mereka terhadap ikamah yang genap meskipun mereka memilih azan Abu Mahdzurah. Kelompok pertama memilih ikamahnya namun memakruhkan azannya, sedangkan kelompok kedua memilih azannya namun memakruhkan ikamahnya. Maka keduanya merupakan dua pendapat yang saling bertentangan.

Jalan tengahnya adalah bahwa tidak dimakruhkan baik yang ini maupun yang itu. Meskipun Ahmad dan para imam ahli hadis lainnya memilih azan dan ikamah Bilal radhiyallahu 'anhu karena kesinambungannya dalam hal itu di hadapan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, maka hal ini seperti memilih sebagian bacaan-bacaan dan tasyahud-tasyahud serta semisalnya.

Termasuk kesempurnaan sunnah dalam hal semacam ini adalah: melakukan ini suatu kali dan itu di kali lain, ini di suatu tempat dan itu di tempat lain; karena meninggalkan apa yang telah diriwayatkan dalam sunnah dan terus-menerus mengerjakan selainnya dapat mengakibatkan dijadikannya sunnah sebagai bid'ah dan yang disukai sebagai sesuatu yang wajib, serta mengakibatkan perpecahan dan perselisihan ketika orang-orang lain mengerjakan cara yang lain. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kaidah-kaidah umum yang di dalamnya terdapat berpegang teguh dengan sunnah dan jamaah, terutama dalam hal seperti shalat berjamaah.

Yang paling benar jalannya dalam hal ini adalah para ulama hadis yang mengenal sunnah dan mengikutinya; karena di antara para imam fikih ada yang bersandar dalam hal ini pada hadis-hadis lemah, dan di antara mereka ada yang sandarannya adalah praktik yang ia temukan di negerinya sehingga menjadikannya sebagai sunnah dan bukan yang menyelisihinya, padahal diketahui bahwa

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam telah meluaskan dalam hal ini dan semuanya adalah sunnah.

Terkadang sebagian dari mereka menjadikan azan dan ikamah Bilal radhiyallahu 'anhu sebagai apa yang ia temukan di negerinya: baik di Kufah, Syam, atau Madinah. Padahal Bilal radhiyallahu 'anhu tidak mengumandangkan azan setelah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam kecuali sedikit; yang mengumandangkan azan di Madinah adalah Sa'd Al-Qardzi radhiyallahu 'anhu, muazin penduduk Quba.

**Tarji' (pengulangan syahadat dengan suara pelan lalu keras) dalam azan adalah pilihan Malik dan Syafi'i:** namun Malik berpendapat takbir diucapkan dua kali, sedangkan Syafi'i berpendapat empat kali. Meninggalkan tarji' adalah pilihan Abu Hanifah. Adapun Ahmad, menurutnya keduanya adalah sunah, namun meninggalkannya lebih ia sukai karena itulah azan Bilal. Untuk iqamat, Malik, Syafi'i, dan Ahmad memilih untuk mewitrkannya (mengucapkan tiap kalimat sekali), meskipun Ahmad juga berpendapat bahwa mengulanginya dua kali adalah sunah. Sedangkan tiga imam — Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad — memilih untuk mengulang lafaz "qad qamat ash-shalah", tidak demikian halnya dengan Malik. Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam berkata:

Adapun azan yang merupakan syiar Islam, maka para fukaha hadis — seperti Ahmad — mengamalkan seluruh sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah ini; beliau memandang baik azan Bilal beserta iqamatnya, dan azan Abu Mahdzurah beserta iqamatnya. Telah tetap dalam Sahih Muslim dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan Abu

Mahdzurah azan dengan tarji', dan iqamat dengan pengulangan. Telah tetap pula dalam dua kitab sahih bahwa **Bilal diperintahkan untuk mengulang kalimat azan (dua kali) dan mewitrkan iqamat (sekali-sekali)**. Dalam kitab-kitab sunan disebutkan bahwa Bilal tidak melakukan tarji', maka Ahmad lebih mengutamakan azan Bilal karena itulah yang selalu dilakukan di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, baik sebelum maupun sesudah azan Abu Mahdzurah, hingga beliau wafat. Ahmad juga memandang baik azan Abu Mahdzurah dan tidak memakruhkannya.

Inilah prinsip yang konsisten bagi Ahmad dalam seluruh tata cara ibadah, baik ucapan maupun perbuatan: ia memandang baik semua yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa memakruhkan satu pun darinya setelah mengetahuinya, sambil memilih sebagian atau menyamakan semuanya. Sebagaimana dibolehkan membaca dengan setiap bacaan yang sahih, meskipun seseorang telah memilih bacaan tertentu – seperti berbagai macam azan dan iqamat, serta berbagai tasyahud yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti tasyahud Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan lainnya. Yang paling ia sukai adalah tasyahud Ibnu Mas'ud karena beberapa alasan: di antaranya karena paling sahih dan paling masyhur, lafaz-lafaznya terjaga tanpa satu huruf pun yang diperselisihkan, dan karena kebanyakan riwayat lain selaras dengan lafaznya sehingga menunjukkan bahwa itulah yang paling sering Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan.

Demikian pula berbagai doa iftitah dan isti'adzah yang ma'tsur, di mana Ahmad memilih sebagiannya. Demikian pula posisi mengangkat tangan dalam salat dan tempat meletakkannya setelah diangkat, serta berbagai lafaz tahmid yang disyariatkan

setelah tasmi', termasuk di dalamnya berbagai lafaz salawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meskipun beliau memilih sebagiannya. Termasuk pula berbagai tata cara salat khauf — semuanya boleh dilakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa ada kemakruhan. Termasuk berbagai takbir salat Id — semua yang ma'tsur boleh diamalkan meskipun sebagian lebih disukai. Termasuk pula takbir atas jenazah — pada pendapat yang masyhur boleh empat, lima, atau tujuh kali, meskipun yang dipilih adalah empat kali.

Adapun para fukaha lainnya, mereka memilih sebagian dan memakruhkan sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang memakruhkan tarji' dalam azan, seperti Abu Hanifah. Ada yang memakruhkan meninggalkannya, seperti Syafi'i. Ada yang memakruhkan pengulangan iqamat, seperti Syafi'i. Ada yang memakruhkan mewitrkannya, hingga persoalan ini berujung pada para pengikut mereka yang bersikap seperti sikap jahiliah, sehingga mereka saling bertempur di sebagian negeri timur karena fanatisme yang serupa dengan fanatisme jahiliah — padahal keduanya baik, dan **Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan Bilal untuk mewitrkan iqamat dan memerintahkan Abu Mahdzurah untuk mengulanginya**. Sungguh kesesatan yang nyata adalah melarang apa yang justru diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

---

Beliau ditanya:

Tentang muazin ketika mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum" (salat lebih baik daripada tidur) — apakah sunahnya



ia berputar dan menoleh, menghadap kiblat, atau menghadap timur? Maka beliau menjawab:

Hal itu bukan sunah menurut seorang pun dari ulama. Bahkan sunahnya ia mengucapkannya dalam keadaan menghadap kiblat, sebagaimana kalimat-kalimat azan lainnya, dan sebagaimana ucapan dalam iqamat: "qad qamat ash-shalah." Para ulama tidak mengecualikan dari ketentuan ini kecuali hayya'alah (hayya 'alas-shalah dan hayya 'alal-falah), di mana muazin menoleh ke kanan dan ke kiri. Arah timur tidak dikhususkan untuk dua kalimat tersebut, dan tidak ada satu pun kalimat dalam azan maupun iqamat yang dikhususkan untuk arah timur atau barat.

Maka barangsiapa mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum" keduanya sambil menghadap timur atau barat, ia telah berbuat bidah dan keluar dari sunah dalam azan berdasarkan kesepakatan ulama. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah muazin boleh berputar di menara, dalam dua pendapat yang masyhur. Siapa yang berputar berarti melakukan sesuatu yang masih dalam ranah ijtihad. Namun demikian, jika ia berputar khusus untuk mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum", maka ia harus berputar dua kali – dan tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Dan jika ia mengkhususkan arah timur untuk keduanya, maka itu lebih jauh lagi dari sunah. Maka sudah semestinya ia mengucapkan keduanya sambil menghadap kiblat. Allah lebih mengetahui.

---

Syaikh rahimahullah berkata:

Ketika aku bepergian dengan perjalanan dinas, kami menjamak dua salat. Semula aku mengumandangkan azan saat

maghrib dalam keadaan berkendara. Kemudian aku renungkan dan aku dapati bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menjamak salat pada malam Muzdalifah, mereka tidak mengumandangkan azan untuk magrib di perjalanan, melainkan menunda azan hingga beliau turun (singgah). Maka aku pun melakukan hal yang sama, karena dalam jamak, waktu salat kedua menjadi waktu bagi keduanya, dan azan adalah pemberitahuan tentang waktu salat. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa azan dikumandangkan untuk salat yang terlewat, sebagaimana Bilal mengumandangkan azan ketika mereka tertidur dan melewatkan salat Subuh — karena itulah waktunya dan azan adalah untuk waktu di mana salat dilaksanakan, bukan untuk waktu di mana salat itu diwajibkan.

---

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang telah bertakbiratul ihram dan masuk dalam salat sunah, kemudian ia mendengar muazin berazan — apakah ia memutuskan salat lalu mengikuti ucapan muazin, ataukah ia menyempurnakan salatnya sambil mengikuti ucapan muazin?

Maka beliau menjawab:

Apabila seseorang mendengar muazin berazan sementara ia sedang salat, maka ia menyempurnakan salatnya dan tidak mengikuti ucapan muazin — demikian menurut jumhur ulama. Adapun jika ia berada di luar salat, sedang membaca Al-Qur'an, berzikir, atau berdoa, maka ia menghentikan hal itu dan mengikuti ucapan muazin. Sebab mengikuti muazin adalah ibadah yang terikat waktu dan waktunya akan berlalu, sedangkan zikir-zikir itu

tidak akan hilang. Apabila kesinambungan zikir itu terputus karena sebab yang syar'i, maka hal itu diperbolehkan – sebagaimana kesinambungannya juga boleh terputus karena berbicara untuk suatu keperluan, amar makruf, atau nahi mungkar, dan demikian pula jika terputus oleh sujud tilawah dan semacamnya. Ini berbeda dengan salat, di mana kesinambungannya tidak boleh terputus karena sebab lain; sebagaimana jika seseorang mendengar orang lain membaca ayat sajdah, ia tidak bersujud dalam salatnya – demikian menurut jumhur ulama. Meskipun demikian, dalam masalah ini terdapat perselisihan yang dikenal. Allah lebih mengetahui.

---

## **Bab Syarat-Syarat Salat**

Beliau rahimahullah berkata:

### **Pasal:**

Adapun jika mereka memulai salat berdasarkan waktu-waktu, maka para fukaha hadis telah mengamalkan dalam bab ini seluruh nas yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang waktu-waktu yang dibolehkan dan waktu-waktu yang dipilih (ikhtiar). Waktu Subuh: antara terbitnya fajar sadik hingga terbitnya matahari. Waktu Zuhur: dari tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu menjadi sepanjang bendanya, selain bayangan saat matahari tergelincir. Waktu Asar: hingga menguningnya matahari, menurut zahir mazhab Ahmad. Waktu Magrib: hingga hilangnya awan merah di ufuk barat. Waktu Isya: hingga pertengahan malam, menurut zahir mazhab Ahmad.

Inilah persis sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr, dan diriwayatkan pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Tidak ada hadis dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang lima waktu salat yang lebih sahih darinya. Demikian pula maknanya telah sahih dari berbagai jalur melalui perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah, dari hadis Abu Musa dan Buraidah radhiyallahu 'anhuma, dan datang secara terpencar dalam beberapa hadis. Kebanyakan fukaha hanya mengamalkan sebagian besarnya saja. Pendapat yang masyhur dari ulama Irak: waktu Asar tidak masuk hingga bayangan sesuatu menjadi dua kali panjangnya. Sedangkan ulama Hijaz — Malik dan lainnya — berpendapat bahwa Magrib hanya memiliki satu waktu saja.

---

### **Pasal:**

Demikian pula kami berpendapat sesuai dengan apa yang datang dalam sunah dan atsar tentang menjamak dua salat ketika safar, hujan, sakit — sebagaimana dalam hadis wanita yang istihadah — dan berbagai uzur lainnya. Kami juga berpendapat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan atsar bahwa waktu itu ada dua: waktu ikhtiar (pilihan) yaitu lima waktu, dan waktu darurat yaitu tiga waktu. Oleh karena itu para sahabat — seperti Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan lainnya — memerintahkan wanita haid yang suci sebelum terbenamnya matahari untuk melaksanakan salat Zuhur dan Asar, dan yang suci sebelum fajar untuk melaksanakan salat Magrib dan Isya.

Ahmad sependapat dengan Malik rahimahullah dalam masalah-masalah ini, bahkan melampaui Malik dengan apa yang datang dalam atsar. Syafi'i rahimahullah berada di bawah Malik dalam hal ini, sedangkan dasar pendapat Abu Hanifah dalam jamak sudah dikenal.

Demikian pula waktu-waktu yang dianjurkan. Para ulama hadis menganjurkan salat di awal waktu secara umum, kecuali jika ada kemaslahatan yang lebih kuat dalam mengakhirkannya sebagaimana datang dalam sunah — maka mereka menganjurkan mengakhirkan Zuhur saat panas secara mutlak, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Mereka juga menganjurkan mengakhirkan Isya selama tidak memberatkan. Semua itu berdasarkan sunah-sunah sahih yang tidak terbantahkan. Masing-masing fukaha menyepakati mereka dalam sebagian atau kebanyakannya. Abu Hanifah menganjurkan pengakhiran kecuali untuk Magrib. Syafi'i menganjurkan pengesegaran waktu secara mutlak, bahkan untuk Isya menurut salah satu pendapatnya, dan bahkan saat panas jika mereka berjamaah — **padahal dalam hadis Abu Dzarr yang sahih terdapat perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka untuk mengakhirkan (salat Zuhur saat panas/ibrad) dan mereka pada waktu itu sedang berjamaah.**

---

Syaikhul Islam — semoga Allah menyucikan ruhnya — berkata:

**Pasal:**

**"Kaidah"** tentang jumlah rakaat salat, waktu-waktunya, dan apa yang masuk di dalamnya berupa jamak dan qasar.

Sudah menjadi kebiasaan banyak ulama yang menulis karya ilmiah untuk menyebutkan dalam bab waktu-waktu salat: waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, dan nama-namanya. Kemudian sebagian mereka menyebutkan qasar dan jamak dalam dua bab terpisah bersama salat orang-orang yang memiliki uzur seperti orang sakit dan orang yang ketakutan. Sebagian lainnya menyebutkan jamak dalam bab waktu-waktu salat, sedangkan qasar dibahas tersendiri. Sebab qasar hanyalah safar semata, sehingga menggabungkan salat musafir dengan salat orang yang ketakutan dan orang sakit adalah tepat. Adapun jamak, sebab-sebabnya beragam dan tidak terbatas pada safar. Kami akan menyebutkan untuk masing-masing keduanya sebuah pasal yang komprehensif.

Adapun jumlah rakaat, sudah diketahui bahwa shalat itu ada lima: tiga shalat berrakaat empat, satu shalat berrakaat tiga, dan satu shalat berrakaat dua – ini untuk keadaan mukim. Sedangkan dalam perjalanan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan hampir tiga puluh kali, dan beliau selalu shalat dua rakaat dalam setiap perjalanannya. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang meriwayatkan bahwa beliau pernah shalat fardhu empat rakaat dalam perjalanan, bahkan pada Haji Wada' sekalipun – yang merupakan perjalanan terakhir beliau – beliau tetap mengimami kaum muslimin dengan dua rakaat dua rakaat. Ini termasuk pengetahuan umum yang tersebar luas dan mutawatir, yang telah disepakati periwayatannya dari beliau oleh seluruh sahabat dan orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Aisyah bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengqashar*

*shalat dalam perjalanan dan pernah pula menyempurnakannya, serta pernah berbuka dan berpuasa*, maka bagian yang menyebut penyempurnaan shalat adalah batil, meskipun bagian tentang berbuka puasa adalah sahih. Hal ini bertentangan dengan periwayatan yang mutawatir dan tersebar luas, dan tidak pernah disebutkan lagi setelah itu.

Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sementara Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya hanya shalat fardhu sebagai imam? Hanya sekali, dalam Perang Tabuk, beliau tertahan sejenak untuk bersuci, sehingga para sahabat mengedepankan Abdurrahman bin Auf sebagai imam, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menyusul dan mendapati sebagian shalat bersamanya. Seandainya beliau pernah shalat empat rakaat bersama mereka dalam perjalanan, tentu kejadian itu akan menjadi sesuatu yang paling kuat mendorong semangat dan motivasi mereka untuk meriwayatkannya, karena menyalahi sunnah beliau yang terus-menerus dan kebiasaan beliau yang tetap – sebagaimana mereka meriwayatkan bahwa beliau terkadang menjamak dua shalat. Maka ketika tidak ada seorang pun dari mereka yang meriwayatkan hal itu, dapat dipastikan bahwa beliau tidak pernah melakukannya.

Oleh karena itu, Ibnu Umar berkata: *"Shalat safar adalah dua rakaat; siapa yang menyelisihi sunnah maka ia telah kafir"* – yakni, barangsiapa berkeyakinan bahwa shalat dua rakaat itu tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, maka ia telah kafir. Demikian pula Umar bin Al-Khaththab berkata: *"Shalat safar dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat – sempurna bukan qashar, atas lisan nabi kalian."* Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Shalat ketika pertama kali diwajibkan*

*adalah dua rakaat, maka shalat safar tetap dua rakaat, sedangkan shalat hadhar disempurnakan." Az-Zuhri berkata: Aku bertanya kepada Urwah, "Lalu mengapa Aisyah menyempurnakan shalat?" Ia menjawab, "Ia berijtihad sebagaimana Utsman berijtihad." Diriwayatkan oleh keduanya dalam Ash-Shahihain.*

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah meringankan dari musafir puasa dan setengah shalat."*

Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan Haji Wada', beliau mengqashar shalat selama menetap di Makkah dan di Masy'ar, meskipun beliau masuk Makkah pada hari Ahad, kemudian keluar menuju Mina pada hari Kamis, wukuf pada hari Jumat, menetap di Mina hingga sore hari Selasa, bermalam di Al-Muhassab pada malam Rabu, dan melakukan thawaf wada' pada malam itu. Sebelum itu pula, dalam Fathu Makkah, beliau menetap di Makkah selama 19 hari dan tetap mengqashar shalat, serta menetap di Tabuk selama 20 hari juga dengan mengqashar shalat.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Aisyah: *"Bahwa ia berumrah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah, dan ketika tiba di Makkah ia berkata: 'Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, engkau mengqashar dan aku menyempurnakan, engkau berbuka dan aku berpuasa.' Beliau bersabda: 'Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah, dan beliau tidak mencela hal itu dariku'"* – diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ad-Daraquthni meriwayatkan: *"Aku keluar bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam umrah Ramadhan, maka beliau berbuka dan aku berpuasa, beliau mengqashar dan aku menyempurnakan"* dan berkata: sanadnya hasan.



Seandainya hadits ini sahih pun, tidak ada padanya dalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan shalat. Yang ada padanya hanyalah izin beliau untuk menyempurnakan. Namun hadits ini dengan redaksi seperti ini tidaklah sahih, bahkan merupakan kekeliruan, karena beberapa alasan:

**Pertama:** Yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Aisyah adalah: "*Shalat safar adalah dua rakaat.*" Keponakan laki-laknya — yang merupakan orang yang paling mengetahui tentangnya — menyebutkan bahwa Aisyah menyempurnakan shalat dalam perjalanan hanya berdasarkan ijtihad yang ia lakukan, bukan berdasarkan nash yang ada padanya. Maka jelaslah bahwa tidak ada nash tentang hal itu padanya.

**Kedua:** Dalam hadits tersebut disebutkan: "*bahwa ia keluar berumrah bersamanya di bulan Ramadhan.*" Ini adalah kedustaan yang telah disepakati oleh para ulama, sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berumrah di bulan Ramadhan. Seluruh umrah beliau dilakukan di bulan Syawal. Dan karena beliau tidak pernah berumrah di bulan Ramadhan, dan dalam umrah tidak ada kewajiban puasa, maka batallah hadits ini.

**Ketiga:** Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya melakukan perjalanan di bulan Ramadhan dalam Perang Badar dan Fathu Makkah. Adapun Perang Badar, istri-istri beliau tidak ikut serta di dalamnya, dan Aisyah pun tidak. Adapun Fathu Makkah, beliau berpuasa di awal perjalanannya kemudian berbuka — berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadits palsu ini.

**Keempat:** Keikutsertaan Aisyah berumrah bersama beliau dalam hadits itu masih perlu diteliti.

**Kelima:** Aisyah bukanlah sosok yang akan berpuasa dan shalat penuh sepanjang perjalanannya ke Makkah lalu menyelisihi perbuatan beliau tanpa izin. Bahkan ia biasa bertanya kepada beliau sebelum melakukan sesuatu, karena melakukan hal semacam itu tanpa izin adalah tidak boleh.

Maka dengan sunnah yang mutawatir ini terbukti bahwa shalat safar adalah dua rakaat, sebagaimana shalat hadhar adalah empat rakaat. Jumlah rakaat itu hanya diambil dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang beliau sunnahkan bagi umatnya. Batallah pendapat sebagian pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa asal shalat adalah empat rakaat dan dua rakaat hanya merupakan rukhsah. Mereka membangun di atas pendapat ini bahwa orang yang mengqashar harus berniat qashar di awal shalat, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i, Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan lainnya.

Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, dan itulah yang dipilih oleh Abu Bakr dan lainnya: bahwa qashar tidak memerlukan niat. Masuknya musafir ke dalam shalatnya sama seperti masuknya orang yang mukim. Bahkan seandainya musafir berniat shalat empat rakaat, hal itu dimakruhkan baginya, dan sunnahnya adalah shalat dua rakaat. Nash-nash Imam Ahmad pun hanya menunjukkan pendapat ini.

Para ulama berselisih pendapat tentang shalat empat rakaat dalam perjalanan: apakah haram, makruh, meninggalkan yang afdhal, atau justru lebih afdhal — menjadi empat pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Malik. Pendapat kedua adalah riwayat darinya dan dari Ahmad. Pendapat ketiga adalah riwayat dari Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i yang lebih kuat. Pendapat keempat adalah satu

pendapat darinya. Pendapat keempat adalah keliru secara pasti tanpa keraguan. Pendapat ketiga pun lemah. Yang lebih tepat adalah bahwa shalat empat rakaat dalam perjalanan itu haram atau makruh, karena sebagian sahabat melakukannya dan yang lain tidak mengingkari mereka dengan pengingkaran terhadap perbuatan haram, melainkan dengan pengingkaran terhadap perbuatan makruh.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir"** (An-Nisa: 101), di sini qashar dikaitkan dengan dua sebab: bepergian di muka bumi dan kekhawatiran akan gangguan orang-orang kafir. Karena qashar secara mutlak mencakup qashar jumlah rakaat dan qashar pelaksanaan serta rukun-rukunnya — seperti isyarat menggantikan rukuk dan sujud. Qashar yang seperti ini baru disyariatkan dengan terkumpulnya dua sebab, masing-masing sebab memiliki qasharnya sendiri: perjalanan menuntut qashar jumlah, dan rasa takut menuntut qashar rukun.

Seandainya dikatakan bahwa qashar yang dikaitkan itu adalah qashar rukun, sedangkan shalat safar dua rakaat adalah sempurna bukan qashar, maka itu pun ada alasannya. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Maka apabila kamu telah merasa aman, dirikanlah shalat itu sebagaimana biasa"** (An-Nisa: 103).

Dari sini jelaslah bahwa qashar tidak dapat disamakan dengan jamak. Qashar adalah sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan syariat yang beliau tetapkan bagi umatnya. Bahkan menyempurnakan shalat dalam perjalanan lebih lemah kedudukannya daripada menjamak shalat dalam perjalanan. Sebab jamak telah terbukti bahwa beliau melakukannya dalam

perjalanan kadang-kadang, sedangkan penyempurnaan shalat dalam perjalanan sama sekali tidak pernah diriwayatkan dari beliau.

Keduanya diperselisihkan di antara para imam: mereka berselisih tentang bolehnya menyempurnakan shalat, sedangkan tentang bolehnya jamak mereka sepakat atas bolehnya qashar dan bolehnya tidak menjamak. Maka tidak boleh disamakan dengan sunnah mutawatir — bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya dalam seluruh perjalanannya dan umat telah bersepakat atasnya — dengan sesuatu yang beliau lakukan beberapa kali dalam perjalanan yang masih diperselisihkan oleh umat.

---

## **Pasal**

Adapun waktu shalat, maka pokok pembahasannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbagi dua: waktu pilihan dan keluasan, serta waktu kebutuhan dan darurat.

Untuk yang pertama, waktunya ada lima. Untuk yang kedua, waktunya ada tiga: dua shalat malam dan dua shalat siang — keduanya adalah yang padanya berlaku jamak dan qashar, berbeda dengan shalat Subuh yang tidak ada padanya jamak maupun qashar. Masing-masing memiliki waktu tersendiri untuk keluasan dan pilihan, dan waktu bersama di antara keduanya pada saat kebutuhan dan darurat. Namun shalat siang tidak boleh ditunda hingga malam, dan shalat malam tidak boleh ditunda hingga siang.

Oleh karena itu diperintahkan untuk menjaga shalat Wustha yaitu shalat Ashar. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya: *"Barangsiapa yang terlewat shalat Asharnya, maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya."* Dan beliau bersabda: *"Seakan-akan ia telah direnggut keluarga dan hartanya."*

Pokok ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Allah dalam kitab-Nya menyebut waktu shalat kadang tiga dan kadang lima.

Adapun yang tiga, terdapat dalam firman-Nya: **"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada sebagian malam"** (Hud: 114), dan dalam firman-Nya: **"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam"** (Al-Isra: 78), dan firman-Nya: **"Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan pada waktu bintang-bintang terbenam"** (At-Thur: 48-49).

Adapun yang lima, disebutkan dalam empat tempat: dalam firman-Nya: **"Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, dan pada sore hari dan ketika kamu berada di tengah hari"** (Ar-Rum: 17-18), dan firman-Nya: **"Maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan pada sebagian waktu malam bertasbihlah dan pada ujung-ujung siang, semoga engkau ridha"** (Thaha: 130), dan firman-Nya: **"Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan setelah sujud"** (Qaf: 39-40).

Sunnahlah yang menafsirkan, menjelaskan, dan mempertegas semua itu. Telah terbukti dengan periwayatan

mutawatir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau selalu shalat lima waktu pada lima waktu tersebut, baik ketika menetap di Madinah maupun dalam sebagian besar perjalanannya. Bahkan dalam Haji Wada' — perjalanan terakhir beliau — beliau shalat setiap shalat pada waktunya dengan dua rakaat, dan hanya menjamak Zuhur dan Ashar di Arafah serta Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Oleh karena itu Ibnu Masud berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat di luar waktunya kecuali Maghrib pada malam Muzdalifah dan Subuh di Muzdalifah."* Beliau mengatakan itu hanya karena beliau mengerjakan Subuh dengan sangat awal sekali. Jabir telah menjelaskan dalam haditsnya bahwa beliau mengerjakannya ketika fajar telah terbit.

Oleh karena itu kaum muslimin telah bersepakat untuk menjamak dua shalat di Arafah dan Muzdalifah, karena jamak dua shalat ini dalam Haji Wada' — dan tidak pada yang lainnya dari shalat yang beliau kerjakan bersama kaum muslimin di Mina atau Makkah — termasuk yang diriwayatkan secara umum, mutawatir, dan tersebar luas.

Telah terbukti pula bahwa beliau menjelaskan waktu-waktu shalat dengan perbuatannya kepada orang yang bertanya tentang waktu-waktu tersebut di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadits Abu Musa dan hadits Buraidah bin Al-Hashib. Dan Jibril telah menjelaskan waktu-waktu shalat kepada beliau di Makkah, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya waktu-waktu shalat dari perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri, dari hadits Abdullah bin Amr, dan inilah hadits tentang waktu shalat yang terbaik, karena merupakan penjelasan langsung

dari ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda: *"Waktu Subuh selama matahari belum terbit, waktu Zuhur selama bayangan segala sesuatu belum sama panjangnya, waktu Ashar selama matahari belum menguning, waktu Maghrib selama sinar mega belum hilang, dan waktu Isya hingga tengah malam."* Hal serupa juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara marfu', namun masih perlu diteliti. Imam Ahmad bersandar pada hadits-hadits ini karena luasnya pengetahuannya tentang sunnah. Adapun imam-imam lainnya, sebagian hadits ini sampai kepada mereka dan sebagian tidak, sehingga mereka mengikuti apa yang sampai kepada mereka. Barangsiapa mengikuti apa yang sampai kepadanya, ia telah berbuat baik, dan tidak ada jalan menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadits: *"Akan ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian pada waktunya, lalu jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai sunnah."* Ini menjadi dalil bahwa tidak boleh mengakhirkan shalat pertama hingga waktu shalat kedua, dan tidak boleh menjamak tanpa kebutuhan. Sebab para pemimpin itu tidak pernah mengakhirkan shalat siang hingga malam ataupun shalat malam hingga siang. Paling jauh yang mereka lakukan adalah mengakhirkan Zuhur hingga waktu Ashar, atau Ashar hingga waktu menguningnya matahari, atau Maghrib hingga hilangnya mega. Adapun Isya, seandainya mereka mengakhirkannya hingga tengah malam, hal itu tidaklah makruh. Mengakhirkannya lebih dari itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan bukan sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin.

Adapun tiga waktu jamak, telah terbukti dari beliau dalam hadits-hadits sahih dari hadits Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan

Muadz bin Jabal: *"bahwa beliau menjamak Zuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya pada waktu shalat kedua, apabila perjalanannya tergesa-gesa pada waktu shalat pertama, atau apabila beliau sedang berjalan pada waktunya."* Ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama yang berpendapat bolehnya menjamak dua shalat dari kalangan fuqaha hadits dan ulama Hijaz.

Demikian pula apa yang diriwayatkan dari beliau bahwa *"dalam Perang Tabuk, apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau menjamak Zuhur dan Ashar sekaligus"* – diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dari hadits Muadz. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Muadz bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam menjamak dalam Perang Tabuk antara Zuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya.*

Mereka hanya berselisih tentang kasus seseorang yang sedang berhenti menetap pada waktu keduanya. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad: Pertama, tidak boleh menjamak karena tidak ada sunnah dan kebutuhan, dan ini adalah pendapat Malik serta pilihan Al-Kharqi. Kedua, boleh menjamak, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan hadits yang juga diriwayatkan tentang hal itu oleh Abu Dawud. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa tidak ada riwayat lain selain itu.

Telah terbukti pula dari beliau dalam hadits-hadits sahih dan berdasarkan kesepakatan bahwa *"beliau menjamak dalam Haji Wada' di Arafah antara dua shalat petang, dan di Muzdalifah antara dua shalat malam."* Telah terbukti pula dalam Ash-Shahihain dari hadits Ibnu Abbas bahwa *"beliau shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat: Zuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya."* Dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara Zuhur dan Ashar serta antara Maghrib*



*dan Isya di Madinah bukan karena takut dan bukan karena hujan."* Ditanyakan kepada Ibnu Abbas: "Apa yang beliau maksudkan dengan itu?" Ia menjawab: *"Beliau ingin agar umatnya tidak merasa kesulitan."*

Demikian pula Mu'adz bin Jabal berkata seperti itu. Para ahli kitab-kitab Sunan meriwayatkan darinya dua atau tiga hadits bahwa beliau memerintahkan wanita yang mengalami istihadhah untuk menjamak dua shalat, sebagaimana dalam hadits Hamnah binti Jahsy dan lainnya. Inilah jamak yang dilakukan di Madinah, baik karena hujan maupun bukan karena hujan. Ibnu Abbas pun telah memberikan isyarat tentang jamak karena takut dan karena hujan. Adapun jamak ketika dalam perjalanan, beliau menjamak baik saat mukim maupun saat safar, untuk menghilangkan kesulitan.

Dengan demikian, diketahui bahwa safar bukanlah sebab dibolehkannya jamak sebagaimana ia menjadi sebab dibolehkannya qashar. Sebab qashar rakaat selalu berkaitan dengan safar, ada dan tiadanya. Sedangkan jamak, beliau pernah melakukannya bukan dalam keadaan safar. Dalam safar pun, beliau menjamak karena sedang dalam perjalanan, dan menjamak di Arafah serta Muzdalifah, namun tidak menjamak di tempat-tempat lain dalam perjalanan. Beliau juga memerintahkan wanita istihadhah untuk menjamak shalat.

Dari sini jelaslah bahwa jamak itu dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan. Apabila memisahkan dua shalat menimbulkan kesulitan, maka jamak diperbolehkan, yaitu pada waktu ada uzur dan kebutuhan.

Oleh karena itu para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Umar berpendapat mengenai wanita haid yang suci sebelum maghrib: ia shalat Zhuhur dan Ashar. Dan jika ia suci sebelum fajar, ia shalat Maghrib dan Isya. Pendapat ini juga dipegang oleh para ulama yang membolehkan jamak seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ini sejalan dengan "kaidah jamak" bahwa waktu menjadi waktu bersama bagi dua shalat yang dijamak ketika ada kedaruratan dan halangan. Barang siapa mendapati akhir waktu bersama tersebut, berarti ia telah mendapati kedua shalat sekaligus.

Adapun sebagian sahabat kami dan selain mereka yang berpendapat bahwa jamak terikat dengan safar yang membolehkan qashar, ada dan tiadanya, hingga mereka melarang para jamaah haji yang berada di Makkah dan selainnya untuk menjamak shalat Zhuhur-Ashar dan Maghrib-Isya, maka saya tidak mengetahui hujjah yang dapat diandalkan dari pendapat mereka. Bahkan itu bertentangan dengan sunnah yang sudah pasti diketahui dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab kita telah mengetahui bahwa beliau tidak pernah memerintahkan seorang pun dari para jamaah haji yang bersamanya dari penduduk Makkah untuk mengakhirkan Ashar ke waktunya yang khusus, dan tidak pula menyegerakan Maghrib sebelum tiba di Muzdalifah, lalu shalat di Arafah atau di dekat Al-Ma'zimin. Ini adalah perkara yang sudah diketahui dengan pasti. Tidak seorang pun berkata demikian. Bahkan ucapan dan nas-nas beliau menunjukkan bahwa beliau menjamak dua shalat dan mengakhirkan Maghrib bagi seluruh jamaah haji, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sunnah dan sebagaimana yang dipilih

oleh sejumlah sahabat beliau seperti Abu Al-Khatthab dalam Al-'Ibadat, Abu Muhammad Al-Maqdisi, dan selain keduanya.

Kemudian, boleh jadi dikatakan bahwa jamak itu terikat dengan safar secara mutlak, baik yang pendek maupun yang jauh, baik secara mutlak maupun karena sedang dalam perjalanan. Atau boleh jadi dikatakan bahwa jamak di Muzdalifah karena alasan ibadah haji, sebagaimana pendapat sebagian sahabat kami dan selain mereka. Menurut saya, pendapat pertama lebih tepat dan lebih sesuai dengan pokok-pokok dan nas-nas Ahmad. Sebab beliau telah menegaskan tentang jamak di tempat mukim karena kesibukan, maka ketika dalam perjalanan yang pendek pun tentu lebih utama. Selain itu, hukum-hukum yang terikat dengan safar memang khusus untuk safar, seperti qashar, berbuka, dan mengusap (khuf). Sedangkan yang berkaitan dengan safar jauh maupun pendek, seperti shalat di atas kendaraan, bertayamum, dan memakan bangkai, maka ini berlaku karena kebutuhan, dan demikian pula dibolehkan dalam keadaan mukim. Jamak pun termasuk dalam bab ini; ia dibolehkan karena kebutuhan yang bersifat umum, bukan karena kekhususan safar.

Oleh karena itu, apa yang berkaitan dengan safar hanyalah rukhsah yang kadang tidak diperlukan. Sedangkan yang berkaitan dengan kebutuhan, terkadang merupakan keharusan yang tidak bisa tidak. Yang pertama seperti berbukanya musafir, sedangkan yang kedua seperti berbukanya orang sakit. Demikianlah adanya. Wallahu a'lam.

Di antara yang serupa dengan ayat ini dalam hal keumuman dan jamak, meskipun maknanya tampak samar, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 101: **"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu**

**mengqashar shalat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir."** Ayat ini membolehkan qashar dengan dua syarat: bepergian di bumi dan rasa takut terhadap orang kafir.

Oleh sebab itu, banyak orang yang mengira bahwa qashar semata-mata berarti mengqashar rakaat, sehingga mereka mengalami kesulitan memahaminya. Di antara ahli bid'ah ada yang berkata bahwa qashar shalat tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan takut, hingga para sahabat meriwayatkan sunnah-sunnah yang mutawatir dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tentang qashar dalam safar yang aman. Ibnu Umar berkata: "Shalat safar adalah dua rakaat; barang siapa menyelisihi sunnah, sungguh ia telah kafir." Sebab sebagian kalangan Khawarij menolak sunnah yang bertentangan dengan zahir Al-Qur'an meskipun mereka mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menetapkannya.

Haritsah bin Wahb berkata: *"Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan paling aman, dua rakaat."* Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Kami shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Mina dua rakaat, di belakang Abu Bakar dua rakaat, dan di belakang Umar dua rakaat."* Umar berkata kepada Ya'la bin Umayyah ketika ia bertanya tentang ayat tersebut: *"Aku pun heran sebagaimana kamu heran. Maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau bersabda: 'Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.'"*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa qashar dalam safar yang aman adalah sedekah dari Allah, dan beliau tidak mengatakan bahwa itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'an.

Maka kita katakan: qashar yang sempurna dan mutlak mencakup dua hal, yaitu mengqashar rakaat dan mengqashar rukun-rukun shalat. Mengqashar rakaat berarti menjadikan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Sedangkan mengqashar rukun adalah mengqashar berdiri, ruku', dan sujud, sebagaimana dalam shalat khauf yang sangat genting dan shalat khauf yang ringan. Safar menjadi sebab mengqashar rakaat, sedangkan rasa takut menjadi sebab mengqashar rukun. Apabila keduanya terkumpul, maka qashar dilakukan pada rakaat maupun rukun. Apabila hanya salah satu sebab saja yang ada, maka yang diqashar hanya yang berkaitan dengan sebab itu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 101: **"bahwa kamu mengqashar shalat"** bersifat mutlak, mencakup qashar ini dan qashar itu. Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menafsirkan, menjelaskan, menunjukkan, dan mengungkapkan makna Al-Qur'an yang masih global. Sunnah adalah penafsir Al-Qur'an, bukan yang bertentangan dengan zahirnya.

Serupa dengan ini pula adalah bacaan firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah ayat 6: **"dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian"** – bahwa usapan di sini bersifat mutlak, mencakup usapan dengan menuangkan air yaitu membasuh, dan usapan tanpa menuangkan air yaitu mengusap tanpa membasuh. Al-Qur'an memerintahkan usapan yang mutlak, sedangkan sunnah menetapkan bahwa usapan pada kepala adalah tanpa menuangkan air, sedangkan usapan pada kaki adalah dengan menuangkan air. Sunnah adalah penjelasnya, bukan yang bertentangan dengan zahirnya.

Maka sudah sepatutnya untuk merenungkan Al-Qur'an dan memahami berbagai aspek maknanya. Sebab kebanyakan orang

mengira bahwa zahir Al-Qur'an telah diselisihi, padahal tidaklah demikian. Al-Qur'an memiliki petunjuk-petunjuk makna yang hanya diketahui oleh orang yang dikaruniai Allah pemahaman terhadap kitab-Nya. Dari situ diperoleh lima manfaat: pertama, meneguhkan hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Kedua, menjelaskan kesesuaian antara Al-Qur'an dan sunnah. Ketiga, menjelaskan bahwa sunnah adalah penafsir Al-Qur'an, bukan penentangannya. Keempat, menjelaskan makna-makna dan penjelasan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kelima, ijmak selaras dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya tentang sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Amal yang paling utama di sisi Allah adalah shalat pada waktunya."* Apakah yang dimaksud adalah awal waktu atau akhir waktu?

Beliau menjawab: Waktu itu mencakup awal waktu dan akhir waktu. Allah menerima shalat di seluruh rentang waktu tersebut, namun awalnya lebih utama daripada akhirnya, kecuali pada hal-hal yang dikecualikan oleh syariat, seperti shalat Zhuhur ketika panas terik dan shalat Isya apabila tidak memberatkan para makmum. Wallahu a'lam.

---

Beliau rahimahullah ditanya: Apakah malam disyaratkan hingga terbit matahari? Dan berapa jarak minimal antara waktu Maghrib dan masuknya waktu Isya berdasarkan manzilah bulan?

Beliau menjawab: Adapun waktu Isya adalah hilangnya syafaq merah. Namun di dalam bangunan perlu berhati-hati hingga

hilangnya syafaq putih, karena kemerahan bisa tertutup oleh dinding. Apabila syafaq putih telah hilang, maka dapat dipastikan syafaq merah pun telah hilang. Ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah, syafaq menurutnya adalah syafaq putih. Para ahli hisab mengatakan bahwa waktu Isya berlangsung selama dua manzilah, namun ini tidak dapat dijadikan patokan yang tepat karena manzilah-manzilah itu hanya dikenali melalui bintang-bintang; sebagiannya dekat dari manzilah yang sebenarnya dan sebagiannya jauh.

Selain itu, durasi waktu Isya mengikuti panjang-pendeknya siang, sehingga di musim panas lebih panjang. Demikian pula waktu fajar mengikuti panjang-pendeknya malam, sehingga di musim dingin lebih panjang. Barang siapa beranggapan bahwa durasi waktu Isya sama dengan durasi waktu fajar baik di musim dingin maupun musim panas, maka ia telah keliru secara nyata berdasarkan kesepakatan para ulama.

Penyebab kekeliruannya adalah bahwa cahaya mengikuti uap air. Di musim dingin, uap air di malam hari banyak sehingga cahaya tampak lebih awal. Di musim panas, uap air di malam hari sedikit. Di musim panas pula, langit di siang hari keruh karena uap air, sedangkan di musim dingin langit lebih jernih, karena matahari menghancurkan uap dan hujan menekan debu.

Selain itu, dua cahaya tersebut mengikuti matahari; yang satu mendahuluinya dan yang lain mengikutinya. Maka keduanya harus mengikuti matahari. Ketika di musim dingin waktu terbenam matahari lebih panjang, maka cahaya yang mengikutinya pun lebih panjang.

Adapun pendapat yang menyamakan durasi keduanya, bahwa fajar di musim panas lebih panjang dan Isya di musim dingin lebih panjang, serta menjadikan fajar mengikuti siang (panjang di musim panas, pendek di musim dingin) dan syafaq mengikuti malam (pendek di musim panas, panjang di musim dingin), maka ini bertentangan dengan indera, akal, dan syariat. Gelap tidak akan terlambat muncul setelah terbenamnya matahari. Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya: Manakah yang lebih utama, shalat Subuh di waktu masih gelap (taghlis) ataukah ketika sudah terang (isfar)?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Taghlis lebih utama apabila tidak ada sebab yang mengharuskan penundaan. Sebab hadits-hadits sahih yang masyhur dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa beliau biasa shalat Subuh di waktu masih gelap. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat Subuh, lalu para wanita mukminah yang hadir bersama beliau kembali ke rumah mereka dengan tubuh terbungkus selendang mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka karena gelapnya waktu."*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memiliki lampu gantung di masjid beliau. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca antara enam puluh hingga seratus ayat dalam shalat Subuh, dan beliau selesai darinya ketika seseorang sudah dapat mengenali"*



*teman duduknya. Bacaan ini kira-kira setengah juz atau sepertiga juz, dan beliau selesai dari shalat ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya."*

Demikian pula dalam hadits sahih dari riwayat lain bahwa beliau shalat Subuh di waktu masih gelap. Begitu pula para khalifah yang lurus setelahnya. Namun sepeeninggal beliau, ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Maka tumbuhlah di masa pemerintahan mereka para fukaha yang menyaksikan kebiasaan mereka, lalu mengira bahwa mengakhirkan Subuh dan Ashar lebih utama daripada mempercepatnya. Ini adalah kekeliruan dalam memahami sunnah.

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Shalatlah Subuh di waktu sudah terang, karena itu lebih besar pahalanya."* At-Tirmidzi menilai hadits ini sahih. Namun andaipun hadits ini bertentangan, ia tidak sebanding dengan hadits-hadits sebelumnya, karena hadits-hadits tersebut terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, masyhur dan tersebar luas. Sedangkan hadits ahad apabila bertentangan dengan hadits masyhur yang tersebar luas, maka ia tergolong hadits syadz, dan bisa jadi sudah mansukh, karena taghlis adalah perbuatan beliau hingga wafatnya dan perbuatan para khalifah yang lurus sepeeninggalnya.

At-Thahawi dari kalangan sahabat Abu Hanifah dan selainnya, seperti Abu Hafsh Al-Barmaki dari kalangan sahabat Ahmad dan lainnya, mena'wilkan sabda beliau: *"Shalatlah di waktu sudah terang"* dengan makna isfar ketika keluar dari shalat, yakni panjangkanlah shalat Subuh hingga kalian keluar darinya dalam keadaan sudah terang.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud isfar adalah kejelasan, yakni shalatlah ketika fajar sudah jelas dan tampak nyata. Sebab dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di luar waktunya kecuali shalat Subuh di Muzdalifah dan shalat Maghrib di Jam', dan shalat Subuh itu beliau laksanakan setelah terbitnya fajar."* Dalam Shahih Muslim dari Jabir: *"Beliau shalat Subuh ketika fajar telah memancar."*

Maksud Abdullah bin Mas'ud adalah bahwa beliau biasa mengakhirkan Subuh dari awal terbitnya fajar hingga fajar itu sudah jelas, tampak, dan terang. Namun pada hari itu (di Muzdalifah) beliau mempercepatnya sebelum kebiasaan beliau. Dengan penafsiran ini, berbagai makna hadits-hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi selaras.

Adapun apabila seseorang mengakhirkan shalat karena sebab yang memang mengharuskan penundaan, seperti orang yang bertayamum yang biasanya mengakhirkan shalat agar dapat shalat di akhir waktu dengan berwudhu, atau orang yang shalat sendirian yang mengakhirkannya agar dapat shalat berjamaah di akhir waktu, atau seseorang yang hanya mampu shalat berdiri di akhir waktu namun di awal waktu hanya mampu duduk, dan semisalnya di mana ada keutamaan yang melebihi keutamaan shalat di awal waktu, maka mengakhirkan dalam kondisi seperti ini lebih utama. Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya tentang sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalatlah Subuh di waktu sudah terang, karena itu lebih besar pahalanya."*

Beliau menjawab: Adapun sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalatlah Subuh di waktu sudah terang, karena itu lebih besar pahalanya,"* memang merupakan hadits yang sahih. Namun telah masyhur pula dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"beliau biasa shalat Subuh di waktu masih gelap, sehingga para wanita mukminah kembali dengan tubuh terbungkus selendang mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka karena gelapnya waktu."*

Oleh karena itu, para ulama menafsirkan hadits tersebut dengan dua penafsiran: Pertama, bahwa yang dimaksud adalah isfar ketika keluar dari shalat, yakni panjangkanlah bacaan sehingga kalian keluar dari shalat dalam keadaan sudah terang. Sebab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca enam puluh hingga seratus ayat di dalamnya, kira-kira setengah hizb.

Kedua, bahwa yang dimaksud adalah hendaknya fajar sudah jelas dan tampak nyata, sehingga jangan shalat hanya berdasarkan dugaan kuat semata. Sebab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat setelah fajar benar-benar jelas, kecuali di Muzdalifah di mana beliau mempercepatnya pada hari itu dari kebiasaan beliau. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki dari kalangan ahli kiblat yang meninggalkan shalat selama dua tahun, kemudian bertaubat setelah itu dan mulai rutin melaksanakannya. Apakah ia wajib mengqadha shalat yang telah ia tinggalkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun orang yang meninggalkan shalat atau salah satu kewajibannya, maka kondisinya tidak lepas dari empat kemungkinan: pertama, ia meninggalkannya karena lupa setelah mengetahui kewajibannya; kedua, karena tidak tahu akan kewajibannya; ketiga, karena ada uzur yang membuatnya meyakini bolehnya mengakhirkan; atau keempat, ia meninggalkannya dengan sengaja dalam keadaan tahu.

Adapun orang yang lupa shalat, maka ia wajib melaksanakannya ketika teringat, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang tersebar luas dan disepakati para imam. Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa tertidur dari suatu shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat baginya selain itu."* Telah tersebar luas pula dalam hadits sahih dan lainnya: *bahwa beliau bersama para sahabatnya tertidur dan melewatkan shalat Subuh dalam suatu perjalanan, lalu mereka melaksanakannya setelah matahari terbit, lengkap dengan sunnah dan fardhunya, disertai adzan dan iqamat.*

Demikian pula orang yang lupa bersuci dari hadats lalu shalat dalam keadaan lupa, maka ia wajib mengulangi shalatnya dengan bersuci tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan jika yang lupa itu adalah seorang imam, maka ia wajib mengulangi shalatnya, sedangkan makmum tidak perlu mengulangi jika mereka tidak mengetahui hal itu, menurut pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau. Sebagaimana yang terjadi pada Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma.

Adapun orang yang lupa menghilangkan najis, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya menurut mazhab Malik, Ahmad dalam

riwayat yang paling sahih, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Sebab perkara ini masuk dalam kategori melakukan sesuatu yang dilarang, sedangkan yang pertama tadi masuk dalam kategori meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Barangsiapa melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa, maka ia tidak berdosa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah tentang orang yang makan di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa. Inilah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Hal ini berlaku pula bagi orang yang berbicara dalam shalat karena lupa, orang yang memakai wewangian dan pakaian terlarang karena lupa, sebagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Demikian juga bagi orang yang melakukan sesuatu yang ia sumpahkan untuk tidak dilakukan dalam keadaan lupa, sebagaimana salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad.

Di sini terdapat beberapa masalah yang diperdebatkan para ulama, seperti orang yang lupa akan air di dalam bawaannya lalu shalat dengan tayamum, dan semacamnya. Namun ini bukan tempat untuk merincinya.

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena tidak tahu akan kewajibannya, seperti orang yang masuk Islam di wilayah musuh dan tidak mengetahui bahwa shalat wajib atasnya, maka dalam masalah ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat, dua di antaranya merupakan pendapat dalam mazhab Ahmad. Pertama: ia wajib mengqadha secara mutlak, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Kedua: ia wajib mengqadha jika meninggalkannya di wilayah Islam, bukan di wilayah musuh; ini adalah mazhab Abu Hanifah, karena wilayah

musuh dianggap sebagai tempat kebodohan yang memiliki uzur, berbeda dengan wilayah Islam. Ketiga: ia tidak wajib mengqadha secara mutlak, dan ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Dasar dari dua pendapat ini adalah pertanyaan: apakah hukum syariat berlaku bagi mukallaf sebelum sampainya perintah itu kepadanya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Pertama: berlaku secara mutlak. Kedua: tidak berlaku secara mutlak. Ketiga: hukum perintah asal berlaku, namun tidak berlaku hukum perintah yang menasakh, seperti kasus penduduk Quba dan seperti perdebatan yang dikenal tentang wakil yang dipecat, apakah hukum pemecatan berlaku atasnya sebelum ia mengetahuinya.

Berdasarkan ini, apabila seseorang meninggalkan thaharah yang wajib karena belum sampainya dalil kepadanya, misalnya ia memakan daging unta tanpa berwudhu, lalu sampai kepadanya dalil dan jelaslah baginya wajibnya wudhu; atau ia shalat di kandang unta lalu sampai kepadanya dalil tersebut, apakah ia wajib mengulangi shalat yang telah lalu? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Demikian pula dengan orang yang menyentuh kemaluannya lalu shalat, kemudian jelaslah baginya wajibnya wudhu dari menyentuh kemaluan.

Yang sah dalam semua masalah ini adalah tidak wajibnya mengqadha. Karena Allah memaafkan kesalahan dan kelupaan, dan karena Allah berfirman: **"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra': 15) Maka barangsiapa belum sampai kepadanya perintah rasul dalam suatu perkara tertentu, hukum kewajibannya tidak tetap atasnya. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memerintahkan

Umar maupun Ammar untuk mengulangi shalat, ketika keduanya junub lalu Umar tidak shalat sedangkan Ammar shalat dengan berguling di tanah. Demikian pula beliau tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengqadha ketika ia junub dan bermalam beberapa hari tanpa shalat. Begitu pula beliau tidak memerintahkan para sahabat yang makan hingga jelas bagi mereka benang putih dari benang hitam untuk mengqadha, sebagaimana beliau juga tidak memerintahkan orang yang shalat menghadap Baitul Maqdis sebelum sampainya nasakh kepada mereka untuk mengqadha.

Termasuk dalam bab ini adalah wanita mustahadhah yang tidak shalat dalam suatu masa karena meyakini bahwa shalat tidak wajib atasnya. Dalam hal wajibnya qadha atas dirinya terdapat dua pendapat: pertama, ia tidak wajib mengqadha, sebagaimana yang dinukil dari Malik dan selainnya, karena *wanita mustahadhah yang berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa ia mengalami haid yang sangat deras dan besar yang mencegahnya dari shalat dan puasa, beliau memerintahkannya dengan apa yang wajib di masa mendatang dan tidak memerintahkannya untuk mengqadha shalat yang telah lalu.*

Telah tetap bagiku melalui nukilan yang mutawatir bahwa di kalangan perempuan dan laki-laki, baik di pedesaan maupun bukan, terdapat orang yang sudah baligh namun tidak mengetahui bahwa shalat wajib atasnya. Bahkan ketika dikatakan kepada seorang perempuan "shalatlah", ia berkata: "Tunggu sampai aku tua dan menjadi nenek," karena ia menyangka bahwa shalat hanya diperintahkan kepada perempuan yang sudah tua seperti nenek dan semacamnya. Di kalangan pengikut para syekh pun terdapat banyak kelompok yang tidak mengetahui bahwa shalat wajib atas mereka. Maka mereka ini tidak wajib mengqadha shalat menurut

pendapat yang sahih, baik dikatakan bahwa mereka itu kafir maupun bahwa mereka memiliki uzur karena kebodohan.

Demikian pula orang yang munafik dan zindiq yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran, yang tidak shalat atau kadang shalat tanpa wudhu atau tidak meyakini wajibnya shalat; apabila ia bertaubat dari kemunafikannya dan mulai shalat, maka tidak ada qadha atasnya menurut mayoritas ulama. Dan orang murtad yang tadinya meyakini wajibnya shalat lalu murtad dari Islam kemudian kembali, tidak wajib mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama masa murtadnya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam mazhab zahirnya. Karena orang-orang murtad pada zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam seperti Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah dan selainnya, mereka menetap dalam kekufuran beberapa lama kemudian masuk Islam, dan beliau tidak memerintahkan seorangpun dari mereka untuk mengqadha apa yang mereka tinggalkan. Demikian pula orang-orang murtad pada masa Abu Bakar tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat maupun lainnya.

Adapun orang yang mengetahui kewajibannya namun meninggalkan shalat tanpa takwil hingga keluarlah waktunya yang telah ditentukan, maka ia wajib mengqadha menurut empat imam mazhab. Namun segolongan ulama di antaranya Ibnu Hazm dan selainnya berpendapat bahwa melaksanakannya setelah waktunya tidak sah dari orang-orang seperti ini. Demikian pula pendapat mereka tentang orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.



Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki banyak shalat yang terlewat, apakah ia mengqadhanya beserta sunnah-sunnahnya atau fardhu saja? Dan apakah shalat-shalat tersebut diqadha di semua waktu, baik malam maupun siang?

Beliau menjawab:

Bersegera mengqadha shalat yang banyak terlewat lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnah. Adapun jika shalat yang terlewat hanya sedikit, maka mengqadha sunnah-sunnahnya sekaligus adalah baik. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau dan para sahabatnya tertidur melewatkan shalat Subuh pada tahun Perang Hunain, mereka mengqadha sunnah dan fardhunya sekaligus. Sedangkan ketika beliau melewatkan shalat pada Perang Khandaq, beliau mengqadha fardhu-fardhunya saja tanpa sunnah-sunnahnya.

Shalat-shalat fardhu yang terlewat diqadha di semua waktu, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia shalat satu rakaat lagi bersamanya."* Wallahu a'lam.

---

Beliau ditanya:

Manakah yang lebih utama antara shalat nafilah dan qadha?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang memiliki kewajiban qadha, maka menyibukkan diri dengannya lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnah yang memalingkan darinya.

---

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang shalat dua rakaat dari fardhu Dhuhur lalu salam, kemudian ia tidak mengingatnya kecuali ketika ia sedang dalam fardhu Ashar pada dua rakaatnya dalam posisi tasyahud. Apa yang harus ia lakukan?

Beliau menjawab:

Jika ia makmum, maka ia menyempurnakan shalat Ashar lalu mengqadha Dhuhur. Dalam hal apakah ia harus mengulangi Ashar terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Masalah ini dibangun di atas pertimbangan bahwa shalat Dhuhur telah batal karena lamanya jeda dan karena masuk ke dalam shalat lain, sehingga kedudukannya sama seperti orang yang terlewat Dhuhur. Orang yang terlewat Dhuhur dan hadir bersamaan dengan jamaah Ashar, maka ia shalat Ashar terlebih dahulu kemudian shalat Dhuhur, lalu apakah ia harus mengulangi Ashar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari kalangan sahabat dan ulama. Pertama: ia mengulanginya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Kedua: ia tidak mengulangi, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, mazhab Syafi'i, dan pilihan kakek saya.

Apabila ia teringat shalat yang terlewat di tengah-tengah shalat, kedudukannya sama seperti jika ia teringat sebelum mulai shalat. Dan jika ia tidak teringat shalat yang terlewat hingga shalat yang sedang dikerjakan selesai, maka shalat yang sedang dikerjakan itu sudah cukup baginya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Malik, menurut

dugaan kuatku, mazhabnya menyatakan bahwa shalatnya tidak sah. Wallahu a'lam.

---

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang terlewat shalat Ashar, lalu ia datang ke masjid dan mendapati shalat Maghrib telah diiqamati. Apakah ia shalat yang terlewat dahulu sebelum Maghrib atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak, bahkan ia shalat Maghrib bersama imam, kemudian shalat Ashar setelahnya; hal ini disepakati oleh para imam. Namun apakah ia harus mengulangi Maghrib? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama: ia mengulangi, dan ini adalah pendapat Ibnu Umar, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat masyhur dari beliau. Kedua: ia tidak mengulangi Maghrib, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Syafi'i, dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad.

Pendapat kedua inilah yang lebih sahih, karena Allah tidak mewajibkan atas seorang hamba untuk shalat dua kali apabila ia telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Wallahu a'lam.

---

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang masuk masjid sementara khatib sedang berkhotbah, dan ia tidak mendengar perkataan

khatib, lalu ia teringat bahwa ia memiliki shalat qadha dan ia pun melaksanakannya pada waktu itu. Apakah hal itu boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia teringat memiliki shalat yang terlewat sementara ia sedang dalam waktu khutbah, baik ia mendengar khatib maupun tidak, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu itu jika memungkinkan untuk mengqadha dan masih bisa mengikuti Jumat. Bahkan itu wajib atasnya menurut mayoritas ulama, karena larangan shalat ketika khutbah berlangsung tidak mencakup larangan mengerjakan shalat fardhu. Shalat yang terlewat adalah shalat fardhu menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama. Bahkan larangan itu pun tidak mencakup shalat tahiyatul masjid, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*

Selain itu, melaksanakan shalat yang terlewat di waktu larangan telah tetap dalam hadits sahih berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam, *"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh ia telah mendapati Subuh."*

Para ulama berselisih pendapat tentang apakah seseorang yang teringat shalat yang terlewat ketika hendak berdiri untuk shalat, apakah ia mendahulukan shalat yang terlewat meskipun kehilangan Jumat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, ataukah ia shalat Jumat terlebih dahulu kemudian shalat yang terlewat, sebagaimana pendapat Syafi'i, Ahmad, dan selainnya. Kemudian

apakah ia wajib mengulangi Jumat sebagai Dhuhur? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Dasar dari semua ini adalah bahwa urutan dalam mengqadha shalat yang terlewat adalah wajib untuk jumlah yang sedikit menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad; bahkan menurut Ahmad dalam salah satu riwayatnya, urutan itu wajib baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Di antara mereka terdapat perbedaan pendapat tentang batasan "sedikit". Demikian pula qadha shalat yang terlewat wajib segera dilaksanakan menurut mereka. Demikian pula menurut Syafi'i jika ditinggalkan dengan sengaja menurut pendapat yang sah di sisi mereka, berbeda dengan yang lupa.

Mayoritas ulama berargumen dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, *"Barangsiapa tertidur dari suatu shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat baginya selain itu."* Dan dalam redaksi lain: *"Maka sesungguhnya itulah waktunya."*

Para ulama yang mewajibkan urutan berbeda pendapat apakah kewajiban urutan itu gugur karena sempitnya waktu, dan ini merupakan dua riwayat dari Ahmad. Namun yang paling masyhur dari beliau adalah bahwa urutan itu gugur, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan para muridnya. Riwayat lainnya menyatakan tidak gugur, sebagaimana pendapat Malik. Demikian pula apakah gugur karena lupa? Dalam hal ini terdapat perdebatan serupa.

Apabila bersegera mengqadha shalat yang terlewat dan mendahulukannya atas shalat yang sedang ada memiliki keutamaan seperti ini, maka melakukannya pada waktu semacam

ini adalah wajib. Adapun Syafi'i, apabila ia membolehkan tahiyatul masjid pada waktu seperti ini, maka shalat yang terlewat lebih layak untuk dibolehkan. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

**Pasal:**

Tentang "**pakaian dalam shalat**", yaitu mengambil perhiasan di setiap masjid, yang oleh para ahli fikih disebut: (bab menutup aurat dalam shalat). Sebab sebagian ahli fikih beranggapan bahwa yang ditutupi dalam shalat adalah yang ditutupi dari pandangan orang, yaitu aurat. Mereka mengambil dalil tentang apa yang harus ditutupi dalam shalat dari firman Allah: "**dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka**", kemudian dilanjutkan dengan firman: "**dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka**" yakni yang tersembunyi, "**kecuali kepada suami mereka**" hingga akhir ayat. Maka ia berkata: boleh baginya dalam shalat menampakkan perhiasan yang zahir, bukan yang batin.

Para ulama salaf telah berselisih pendapat tentang perhiasan yang zahir dalam dua pendapat. Ibnu Mas'ud dan yang sependapat dengannya berkata: itu adalah pakaian. Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya berkata: itu adalah wajah dan kedua tangan, seperti celak mata dan cincin. Berdasarkan dua pendapat inilah para ahli fikih berselisih dalam masalah memandang wanita ajnabiyyah (bukan mahram). Dikatakan: boleh memandang wajah dan kedua tangannya tanpa syahwat, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, serta salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Dikatakan pula: tidak boleh, dan inilah yang

zahir dari mazhab Ahmad, sebab seluruh bagian tubuhnya adalah aurat sampai kukunya. Dan ini pula pendapat Malik.

Hakikat permasalahannya adalah: Allah menjadikan perhiasan dua macam, yaitu perhiasan zahir dan perhiasan yang tidak zahir. Allah membolehkan wanita menampakkan perhiasan zahirnya kepada selain suami dan para mahramnya. Sebelum turunnya ayat hijab, para wanita keluar tanpa jilbab, sehingga laki-laki dapat melihat wajah dan tangan mereka. Pada waktu itu diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya, dan ketika itu pula diperbolehkan memandangnya karena ia diperbolehkan menampakkannya. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab dengan firman-Nya: **"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka"**, maka para wanita pun berhijab dari para laki-laki. Hal itu terjadi ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikahi Zainab binti Jahsyin, lalu beliau menurunkan tirai dan melarang wanita terlihat. Dan ketika beliau memilih Shafiyah binti Huyay setelah itu pada tahun Khaibar, para sahabat berkata: jika beliau menghijabnya maka ia termasuk Ummahatul Mukminin, dan jika tidak, maka ia termasuk budak yang dimiliki tangan kanannya. Maka beliau pun menghijabnya.

Ketika Allah memerintahkan agar mereka tidak ditanya kecuali dari balik tirai, dan memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita-wanita mukmin agar menjulurkan jilbab mereka — dan **"jilbab"** adalah kain lebar, yang oleh Ibnu Mas'ud dan lainnya disebut rida', dan oleh masyarakat awam disebut izar, yaitu kain besar yang menutupi kepala dan seluruh

tubuhnya — Abu Ubaid dan selainnya telah meriwayatkan bahwa wanita menjulurkannya dari atas kepalanya sehingga tidak tampak kecuali matanya saja. Sejenis dengannya adalah niqab, sehingga para wanita pun memakai niqab. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai sarung tangan. Maka jika mereka diperintahkan memakai jilbab agar tidak dikenali — yaitu menutup wajah atau menutup wajah dengan niqab — berarti wajah dan kedua tangan termasuk perhiasan yang diperintahkan untuk tidak ditampakkan kepada laki-laki ajnabi. Dengan demikian tidak lagi halal bagi laki-laki ajnabi untuk memandang kecuali pada pakaian yang tampak dari luar. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan keadaan yang terakhir, sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan keadaan yang pertama.

Berdasarkan hal ini, firman Allah: **"atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki"** menunjukkan bahwa wanita boleh menampakkan perhiasan batinnya kepada budak miliknya. Dalam hal ini ada dua pendapat: dikatakan yang dimaksud adalah budak-budak perempuan, termasuk budak perempuan Ahli Kitab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Musayyab dan dikuatkan oleh Ahmad serta yang lainnya. Dikatakan pula: maksudnya adalah budak laki-laki, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas dan selainnya, dan ini adalah riwayat lain dari Ahmad. Pendapat ini menetapkan bolehnya budak laki-laki memandang tuannya perempuan, dan tentang hal ini telah datang beberapa hadits. Hal ini karena adanya kebutuhan, sebab ia membutuhkan berbicara dengan budaknya melebihi kebutuhannya untuk dilihat oleh saksi, mitra bisnis, dan pelamar. Maka jika orang-orang tersebut boleh memandang, budak laki-laki tentu lebih layak



untuk boleh memandang. Namun hal ini tidak menjadikan budak sebagai mahram yang boleh menemaninya safar, sebagaimana laki-laki yang tidak memiliki hasrat; mereka boleh memandang namun bukan mahram yang boleh menemani safar. Jadi tidak setiap orang yang boleh memandang boleh pula menemani safar dan berkhawat dengannya. Bahkan budaknya boleh memandangnya karena kebutuhan, meskipun ia tidak boleh berkhawat dengannya dan tidak boleh menemaninya safar. Sebab ia tidak masuk dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama suami atau mahramnya."* Pasalnya, seorang budak boleh menikahinya jika ia telah dimerdekakan, sebagaimana suami saudara perempuannya boleh menikahinya jika ia menceraikan saudara perempuannya. Dan mahram adalah orang yang haram menikahinya untuk selamanya. Karena itulah Ibnu Umar berkata: perjalanan wanita bersama budaknya adalah sesuatu yang tersia-siakan.

Maka ayat tersebut memberikan keringanan untuk menampakkan perhiasan kepada para mahram dan selainnya, sedangkan hadits tentang safar hanya menyebut para mahram saja. Dalam ayat disebutkan wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, dan laki-laki yang tidak memiliki hasrat, namun wanita tidak boleh bersafar bersama mereka.

Firman-Nya: **"atau wanita-wanita mereka"** menurut ulama adalah pengecualian dari wanita-wanita musyrikah. Maka wanita musyrikah tidak boleh menjadi dukun beranak bagi wanita muslimah, dan tidak boleh masuk bersama mereka ke hammam (pemandian). Namun, wanita-wanita Yahudi dahulu pernah masuk menemui Aisyah dan lainnya sehingga mereka bisa melihat wajah dan tangannya, berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian hal ini

berlaku dalam perhiasan zahir bagi wanita-wanita kafir dzimmi, dan wanita-wanita dzimmi tidak boleh melihat perhiasan batin. Ketentuan zahir dan batin bergantung pada apa yang boleh ia tampakkan. Oleh karena itu, kepada kerabat wanitanya ia boleh menampakkan yang batin, sedangkan kepada suami terdapat kekhususan yang tidak berlaku bagi kerabat.

Firman-Nya: **"dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka"** adalah dalil bahwa ia harus menutup leher, sehingga kalung dan semacamnya termasuk perhiasan batin, bukan zahir.

### **Pasal:**

Inilah ketentuan penutupan wanita dari laki-laki, dan penutupan laki-laki dari laki-laki, serta wanita dari wanita dalam hal aurat khusus, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain."* Demikian pula sabdanya: *"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Aku bertanya: bagaimana jika seseorang berada di tengah-tengah kaumnya? Beliau bersabda: usahakanlah agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Aku bertanya: bagaimana jika salah seorang di antara kami sedang sendirian? Beliau bersabda: Allah lebih berhak untuk kita malu kepada-Nya."* Dan beliau melarang seorang laki-laki berbaring bersama laki-laki lain dalam satu kain, dan wanita berbaring bersama wanita lain dalam satu kain. Mengenai anak-anak, beliau bersabda: *"Perintahkan mereka shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."* Beliau melarang memandang dan menyentuh aurat sesama jenis karena hal itu merupakan perbuatan yang keji dan

tidak senonoh. Adapun antara laki-laki dan wanita, maka larangannya karena dorongan syahwat nikah. Dua jenis ini berbeda dengan jenis ketiga dalam shalat.

Sebab jika seorang wanita shalat sendirian, ia tetap diperintahkan untuk mengenakan khimar (kerudung), sementara di luar shalat ia boleh membuka kepalanya di dalam rumahnya. Maka mengambil perhiasan dalam shalat adalah hak Allah, sehingga tidak seorang pun boleh thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang meskipun ia sendirian di malam hari, dan tidak boleh shalat dalam keadaan telanjang meskipun ia sendirian. Dari sini diketahui bahwa mengambil perhiasan dalam shalat bukan semata-mata untuk bersembunyi dari manusia. Ini adalah satu jenis, dan itu adalah jenis yang berbeda.

Dengan demikian, terkadang orang yang shalat menutup dalam shalat apa yang boleh ia tampilkan di luar shalat, dan terkadang ia menampakkan dalam shalat apa yang ia tutupi dari laki-laki. Yang pertama misalnya kedua pundak; sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang seorang laki-laki shalat dengan satu kain yang tidak ada sesuatu pun di atas bahunya. Ini adalah demi hak shalat, sedangkan di luar shalat ia boleh membuka kedua pundaknya di hadapan laki-laki lain. Demikian pula wanita merdeka memakai khimar dalam shalat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haid kecuali dengan khimar."* Padahal ia tidak memakai khimar di hadapan suaminya dan para mahramnya. Ia boleh menampakkan perhiasan batinnya kepada mereka, namun tidak boleh membuka kepalanya dalam shalat, baik di hadapan mereka maupun orang lain.

Sebaliknya, wajah, kedua tangan, dan kedua kaki; ia tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki ajnabi menurut pendapat yang paling kuat, berbeda dengan keadaan sebelum mansukh. Bahkan ia tidak boleh menampakkan selain pakaian. Adapun menutup hal-hal tersebut dalam shalat, maka hal itu tidak wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ia boleh menampakkan keduanya dalam shalat menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan selain keduanya, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Demikian pula kaki, boleh ditampakkan menurut Abu Hanifah, dan ini yang lebih kuat. Sebab Aisyah menjadikannya sebagai perhiasan zahir. Ia berkata tentang firman: "**dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya**" ia berkata: "al-fatakh", yaitu gelang-gelang perak yang dikenakan di jari-jari kaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini adalah dalil bahwa para wanita dahulu menampakkan kaki-kaki mereka sebagaimana mereka menampakkan wajah dan kedua tangan. Mereka menjulurkan ujung pakaian mereka, sehingga ketika berjalan kaki mereka terkadang tampak. Mereka tidak memakai khuf dan sandal. Menutup ini dalam shalat sangat memberatkan.

Ummu Salamah berkata: "*Wanita shalat dengan pakaian panjang yang menutupi punggung kedua kakinya.*" Maka ketika ia sujud, bagian bawah kaki mungkin saja terlihat. Secara keseluruhan, telah ditetapkan berdasarkan nash dan ijma bahwa wanita tidak wajib mengenakan jilbab yang menutupinya saat berada di dalam rumahnya dalam shalat; itu hanya diwajibkan ketika ia keluar. Dengan demikian ia shalat di rumahnya meskipun wajah, tangan, dan kakinya terlihat, sebagaimana mereka dahulu

berjalan sebelum perintah menjulurkan jilbab kepada mereka. Jadi aurat dalam shalat tidak terkait dengan aurat pandang, tidak dalam pengertian searah maupun sebaliknya.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berkata bahwa perhiasan zahir adalah pakaian, beliau tidak mengatakan bahwa semuanya adalah aurat hingga kukunya. Pendapat ini justru merupakan pendapat Ahmad, yang ia maksudkan sebagai syarat dalam shalat. Sebab para ahli fikih menyebut hal ini sebagai: (bab menutup aurat), padahal ini bukan dari ungkapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah bahwa apa yang ditutupi orang yang shalat itu adalah aurat. Bahkan Allah berfirman: **"Pakailah perhiasanmu di setiap (memasuki) masjid."** Dan *Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang*, sedangkan shalat tentu lebih utama.

Beliau ditanya tentang shalat dengan satu kain, lalu beliau bersabda: *"Apakah kalian semua memiliki dua kain?"* Dan tentang satu kain beliau bersabda: *"Jika lebar maka selimutilah dengan itu, dan jika sempit maka jadikanlah izar (sarung)."* Dan *beliau melarang seorang laki-laki shalat dengan satu kain yang tidak ada sesuatu pun di atas bahunya*. Ini adalah dalil bahwa dalam shalat ia diperintahkan menutup aurat, yaitu paha dan lainnya, meskipun kita membolehkan laki-laki memandang bagian tersebut.

Maka jika kita berpendapat — sebagaimana salah satu dari dua riwayat dari Ahmad — bahwa aurat hanyalah dua kemaluan dan bahwa paha bukan aurat, maka pendapat ini menyangkut kebolehan laki-laki memandangnya, bukan dalam shalat dan thawaf. Jadi tidak boleh seorang laki-laki shalat dengan kedua paha terbuka, baik dikatakan keduanya aurat maupun tidak. Dan

tidak boleh thawaf dalam keadaan telanjang. Bahkan ia harus shalat dengan satu kain, dan ini tidak bisa tidak; jika sempit, ia jadikan sarung, dan jika lebar, ia selimutkan. Sebagaimana jika ia shalat sendirian di dalam rumah pun ia wajib menutup hal itu berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun shalat laki-laki dengan paha terbuka sementara ia mampu menggunakan sarung, maka ini tidak boleh, dan tidak selayaknya ada khilaf dalam hal ini. Barangsiapa yang membangun pendapat ini di atas dua riwayat tentang aurat sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, maka ia telah keliru. Ahmad sendiri maupun ulama lainnya tidak pernah mengatakan bahwa orang yang shalat boleh shalat dalam keadaan seperti ini. Bagaimana mungkin, sementara Ahmad memerintahkan menutup kedua pundak, lantas ia membolehkan membuka paha? Ini sungguh tidak masuk akal.

Ulama memang berselisih tentang wajibnya menutup aurat ketika seseorang sendirian, namun mereka tidak berselisih bahwa dalam shalat pakaian itu wajib ada dan tidak boleh shalat dalam keadaan telanjang selama ia mampu berpakaian berdasarkan kesepakatan ulama. Oleh karena itulah Ahmad dan selainnya membolehkan orang-orang yang telanjang untuk shalat dalam keadaan duduk dengan imam di tengah-tengah mereka, berbeda dengan di luar shalat. Kehormatan ini bukan karena alasan pandangan.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ketika ia berkata: *"Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara kami sedang sendirian? Beliau bersabda: Allah lebih berhak untuk kita malu kepada-Nya daripada manusia."* Jika demikian halnya di luar

shalat, maka dalam shalat tentu lebih berhak lagi untuk malu kepada-Nya, sehingga perhiasan diambil sebagai bentuk bermunajat kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Ibnu Umar berkata kepada budaknya Nafi' ketika melihatnya shalat dalam keadaan telanjang kepala: *"Tidakkah kamu lihat, seandainya kamu keluar menemui orang-orang, apakah kamu akan keluar seperti itu?"* Ia menjawab: tidak. Ibnu Umar berkata: *"Maka Allah lebih berhak untuk dihias di hadapan-Nya."* Dalam hadits sahih pun, ketika dikatakan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Seseorang menyukai pakaiannya yang bagus dan sandalnya yang bagus."* Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan."* Hal ini sebagaimana orang yang shalat diperintahkan untuk bersuci dan bersih, serta memakai wewangian. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di rumah-rumah, dibersihkan, dan diberi wewangian.

Berdasarkan hal ini, maka penutupan dalam shalat lebih ditekankan daripada penutupan sesama laki-laki maupun sesama wanita. Oleh karena itulah wanita diperintahkan memakai khimar dalam shalat. Adapun wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya, maka ia hanya dilarang menampakkan hal-hal itu kepada laki-laki ajnabi, tidak dilarang menampakkannya kepada sesama wanita dan para mahram. Dari sini diketahui bahwa hal-hal itu bukan termasuk jenis aurat laki-laki dengan sesama laki-laki dan wanita dengan sesama wanita yang dilarang karena keburukan dan kehinaan membuka aurat. Bahkan hal ini termasuk perantara menuju perbuatan keji, sehingga larangan menampakkannya adalah larangan terhadap perantara-perantara keji, sebagaimana firman Allah dalam ayat tersebut: **"demikian itu lebih suci bagi**

**kalian", dan dalam ayat hijab: "demikian itu lebih menyucikan hati kalian dan hati mereka."** Maka Allah melarang hal ini sebagai upaya menutup jalan menuju keburukan, bukan karena ia adalah aurat mutlak, baik dalam shalat maupun di luarnya.

Adapun perintah bagi wanita untuk menutup kedua tangannya dalam shalat, hal ini sangat jauh dari kebenaran. Kedua tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Para wanita di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya memiliki qamis (baju kurung) dan mereka melakukan berbagai pekerjaan dengan qamis yang mereka kenakan. Seorang wanita menampakkan tangannya ketika menguleni adonan, menggiling, dan memanggang roti. Seandainya menutup kedua tangan dalam shalat itu wajib, niscaya Nabi shallallahu alaihi wa sallam akan menjelaskannya. Demikian pula halnya dengan kaki. Beliau hanya memerintahkan mengenakan khimar saja bersama qamis. Maka mereka shalat dengan qamis dan khimar mereka. *Adapun kain yang dijulurkan oleh seorang wanita dan ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, beliau bersabda: sejengkal. Maka mereka berkata: kalau begitu akan tampak betis mereka. Beliau bersabda: sehasta, tidak lebih dari itu.*

Dan ucapan Umar bin Abi Rabi'ah:

*Kematian dan peperangan telah ditetapkan atas kami... sedangkan para gadis hanya menyeret-nyeret ujung pakaian mereka.*

Begitulah keadaan mereka ketika keluar dari rumah. Oleh karena itu, **pernah ditanyakan kepada Nabi tentang seorang wanita yang menyeret ujung pakaiannya di tempat yang kotor, maka beliau bersabda: "Tanah yang dilalui sesudahnya akan**



**menyucikannya."** Adapun di dalam rumah sendiri, mereka tidak memakai pakaian seperti itu. Sebagaimana halnya sepatu tertutup yang kemudian dipakai oleh para wanita untuk menutup betis mereka ketika keluar, namun mereka tidak memakainya di dalam rumah. Itulah mengapa mereka berkata: "Kalau begitu, betis mereka akan terlihat." Maksudnya adalah untuk menutup betis, karena apabila pakaian berada di atas mata kaki, betis akan terlihat saat berjalan.

Telah diriwayatkan: **"Tanggalkanlah pakaian wanita, maka mereka akan tinggal di dalam kamar."** Maksudnya, jika seorang wanita tidak memiliki pakaian yang layak untuk keluar, ia akan tetap tinggal di rumah. Para wanita Muslim biasa melaksanakan shalat di rumah mereka. Nabi shalallahu alaihi wasallam telah bersabda: **"Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah (perempuan) dari masjid-masjid Allah, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."**

Para wanita tidak diperintahkan selain memakai gamis dan kerudung. Mereka tidak diperintahkan memakai celana panjang karena gamis sudah mencukupi. Mereka juga tidak diperintahkan menutup kedua kaki mereka, baik dengan sepatu tertutup maupun kaos kaki, dan tidak pula diperintahkan menutup kedua tangan mereka, baik dengan sarung tangan maupun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menutup bagian-bagian tersebut tidak wajib dalam shalat apabila tidak ada laki-laki asing di sana.

Telah diriwayatkan: **"Sesungguhnya para malaikat tidak melihat kepada perhiasan yang tersembunyi. Apabila seorang wanita melepaskan kerudung dan gamisnya, para malaikat tidak memandangnya."** Diriwayatkan pula tentang hal ini sebuah hadits dari Khadijah radhiyallahu anha.

Maka gamis dan kerudung inilah yang diperintahkan demi kesempurnaan shalat, sebagaimana laki-laki diperintahkan apabila shalat dengan kain yang lebar untuk menyelimutinya sehingga menutup aurat dan kedua bahunya. Kedua bahu bagi laki-laki kedudukannya seperti kepala bagi perempuan, karena ia shalat dengan gamis atau sesuatu yang setara dengannya.

Dalam ihram, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dibuat sesuai ukuran badan seperti gamis dan jubah, sebagaimana perempuan tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Adapun kepala laki-laki tidak ditutup, sedangkan wajah perempuan terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat wajah wanita seperti kepala laki-laki sehingga tidak perlu ditutup. Ada pula yang berpendapat wajah wanita seperti kedua tangannya, sehingga tidak boleh ditutup dengan niqab, burqa, dan sejenisnya yang dibuat sesuai ukuran wajah. Pendapat inilah yang lebih sahih, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam hanya melarang sarung tangan dan niqab saja.

Para wanita biasa menurunkan sesuatu di atas wajah mereka untuk menutupinya dari pandangan laki-laki, tanpa menempelkan sesuatu yang menjulang dari wajah. Maka diketahuilah bahwa wajah wanita itu seperti kedua tangan laki-laki dan kedua tangannya sendiri. Hal itu karena seluruh tubuh wanita adalah aurat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga ia boleh menutup wajah dan kedua tangannya, namun bukan dengan pakaian yang dibuat pas sesuai ukuran anggota badan, sebagaimana laki-laki tidak memakai celana panjang melainkan memakai kain sarung. Allah subhanahu wata'ala lebih mengetahui.

**Beliau ditanya:** tentang shalat dengan memakai sandal dan semisalnya?

**Beliau menjawab:**

Adapun shalat dengan memakai sandal dan semisalnya, seperti sandal datar, sepatu, sepatu bot, dan lainnya, maka hal itu tidak dimakruhkan bahkan disunahkan. Berdasarkan hadits yang sahih **dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau biasa shalat dengan memakai kedua sandalnya.** Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: **"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan memakai sandal mereka, maka selisihilah mereka."** Beliau memerintahkan shalat dengan memakai sandal untuk menyelsihi orang-orang Yahudi.

Apabila diketahui bahwa sandal tersebut suci, maka shalat dengannya tidak dimakruhkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun apabila diyakini najisnya, maka tidak boleh shalat dengannya sampai disucikan. Namun pendapat yang sahih adalah bahwa jika sandal itu digosokkan ke tanah, maka ia menjadi suci dengan cara itu, sebagaimana yang ditetapkan dalam sunnah, baik najisnya berupa kotoran maupun bukan. Karena bagian bawah sandal adalah tempat yang berulang kali bersentuhan dengan najis, sehingga kedudukannya seperti dua jalan yang jika menghilangkan najis darinya dengan batu telah ditetapkan dalam sunnah yang mutawatir, maka demikian pula halnya dengan ini.

Apabila seseorang ragu tentang najisnya bagian bawah sepatu, maka shalat dengannya tidak dimakruhkan. Dan apabila setelah shalat ia yakin bahwa sepatu itu najis, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya menurut pendapat yang sahih. Demikian pula halnya dengan anggota badan, pakaian, dan lantai.

---

**Beliau ditanya:** tentang memakai jubah luar (quba') dalam shalat, apabila seseorang ingin memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan baju jubah tersebut, apakah dimakruhkan atau tidak?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Hal itu tidak mengapa. Para ahli fikih telah menyebutkan kebolehan nya. Hal ini tidak sama dengan as-sadl (membiarkan pakaian terulur tanpa mengenakannya) yang dimakruhkan karena menyerupai orang-orang Yahudi, sebab cara berpakaian ini bukan termasuk pakaian orang Yahudi. Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:** tentang pakaian berbulu dari kulit binatang liar, apakah boleh shalat dengannya?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Adapun kulit kelinci, maka boleh shalat dengannya tanpa keraguan. Adapun kulit rubah, maka terdapat perbedaan pendapat, namun yang lebih jelas adalah bolehnya shalat dengannya. Demikian pula kulit kijang. Pada dasarnya setiap kulit boleh, kecuali kulit binatang buas yang dilarang oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk dipakainya.

---

**Beliau ditanya:** tentang seorang wanita apabila sebagian rambutnya terlihat saat shalat, apakah shalatnya batal atau tidak?

**Beliau menjawab:**

Apabila tersingkap sedikit dari rambutnya dan tubuhnya, maka ia tidak perlu mengulangi shalat menurut kebanyakan ulama, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Apabila yang tersingkap banyak, ia harus mengulangi shalat dalam waktunya menurut mayoritas ulama dari keempat imam mazhab dan lainnya. Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:** tentang seorang wanita yang shalat sementara punggung kedua telapak kakinya terbuka, apakah shalatnya sah?

**Beliau menjawab:**

Hal ini diperdebatkan di antara para ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah shalatnya boleh, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat.

---

**Beliau berkata:**

**Pasal tentang "Cinta Keindahan"**

Telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: **"Tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji zarrah, dan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi."** Dalam riwayat lain: **"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji zarrah."** Maka seorang laki-laki bertanya: **"Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang suka apabila pakaiannya bagus dan sandalnya bagus."** Beliau bersabda: **"Sesungguhnya**

**Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."**

Sabda beliau **"Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan"** telah mencakup di dalamnya bagusya pakaian yang menjadi pertanyaan tersebut, sehingga diketahui bahwa Allah mencintai keindahan dari manusia. Secara implisit, hal ini mencakup keindahan dari segala sesuatu. Hal ini seperti sabda beliau dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi: *"Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan."* Telah pula ditetapkan dalam hadits sahih: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."* Ini menjadi dalil atas disunahkannya berhias pada hari Jumat dan hari raya.

Sebagaimana dalam dua kitab Shahih **bahwa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu melihat pakaian yang dijual di pasar lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau membeli pakaian ini untuk engkau pakai?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya pakaian ini hanya dipakai oleh orang yang tidak memiliki bagian di akhirat."**

Berkenaan dengan bagusya pakaian ini, terdapat hadits dalam kitab-kitab Sunan dari **Abu al-Ahwash al-Jusyami radhiyallahu anhu, ia berkata: "Nabi shalallahu alaihi wasallam melihatku sedang mengenakan pakaian yang compang-camping, lalu beliau bertanya: 'Apakah engkau memiliki harta?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Harta apa?' Aku menjawab: 'Dari segala jenis yang Allah berikan kepadaku berupa unta dan kambing.' Beliau bersabda: 'Maka tampakkanlah nikmat Allah atas dirimu dan kemuliaan-Nya kepadamu.'"**

Terdapat pula dalam kitab-kitab Sunan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai untuk melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya."* Namun hal ini dimaksudkan untuk menampakkan nikmat Allah dan rasa syukur atasnya, karena Allah mencintai untuk disyukuri, dan itu demi kecintaan kepada keindahan.

Hadits ini telah dipahami secara keliru oleh sebagian orang yang melihatnya bertentangan dengan dalil lain. Padahal setiap ciptaan Allah itu indah, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya."** (Surah as-Sajdah: 7) Sehingga Dia mencintai segala sesuatu.

Sebagian orang berdalil dengan ucapan sebagian syekh: *"Cinta adalah api yang membakar dari hati segala sesuatu selain kehendak yang dicintai, sementara semua makhluk adalah kehendak-Nya."* Mereka ini ada yang secara terang-terangan melepaskan keindahan pada segala sesuatu. Akibat terkecil yang menimpa mereka adalah bahwa mereka meninggalkan kecemburuan karena Allah, meninggalkan amar makruf nahi mungkar, meninggalkan kebencian karena Allah, meninggalkan jihad di jalan-Nya, dan meninggalkan penegakan hukum-hukum-Nya. Mereka dalam hal ini penuh kontradiksi, karena mereka tidak mampu menerima segala yang ada. Sebab kemungkaran itu merupakan hal-hal yang merugikan diri mereka dan orang lain, sehingga salah seorang dari mereka tetap mengikuti tabiat dan selera pribadinya dan melepaskan diri dari agama Allah.

Bahkan sebagian mereka masuk ke dalam paham hulul (penyatuan Tuhan dengan makhluk) dan ittihad (penyatuan) mutlak. Di antara mereka ada yang mengkhususkan hulul dan

ittihad pada sebagian makhluk tertentu, seperti al-Masih, Ali radhiyallahu anhu, atau selain keduanya, atau para syekh, raja-raja, dan pemuda tampan. Mereka berkata tentang hulul-Nya dalam rupa-rupa yang indah lalu menyembahnya.

Di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian, namun menjadikan agama dari kecintaan terhadap rupa-rupa yang indah dari wanita ajnabi dan pemuda tampan dan semacamnya, dan menganggap hal ini termasuk keindahan yang dicintai Allah, lalu mereka pun mencintainya. Mereka membungkus cinta alamiah yang haram dengan cinta keagamaan, dan menjadikan apa yang diharamkan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.

**"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakannya dan Allah menyuruh kami melakukannya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji.'" (Surah al-A'raf: 28)**

Adapun pihak lain berpendapat: Telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian."** Allah ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik: **"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum."** (Surah al-Munafiqun: 4) Allah ta'ala juga berfirman: **"Dan berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka (kaum musyrikin Mekah itu), yang mereka itu lebih bagus perabot rumah tangganya dan penampilan luarnya."** (Surah Maryam: 74) Al-Atsats adalah harta berupa pakaian dan semacamnya, sedangkan ri'y



adalah penampilan. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang Dia binasakan sebelum mereka memiliki rupa yang lebih indah dan harta yang lebih banyak, untuk menjelaskan bahwa semua itu tidak bermanfaat di sisi-Nya dan tidak bernilai.

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan."* Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Kesederhanaan berpakaian adalah bagian dari iman."*

Selain itu, kita dilarang dari pakaian sutra dan emas, bejana emas dan perak, yang merupakan keindahan paling besar di dunia. Allah mengharamkan kesombongan, keangkuhan, dan pakaian yang mengandung kesombongan dan keangkuhan seperti memanjangkan pakaian. Bahkan telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: **"Barangsiapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat."** Demikian pula dalam hadits sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: **"Allah tidak akan memandang pada hari kiamat kepada orang yang menyeret kain sarungnya dengan congkak."**

Dalam hadits sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: **"Ketika seorang laki-laki sedang menyeret kain sarungnya dengan sombong, tiba-tiba ia ditenggelamkan ke dalam bumi dan ia akan terus bergerak-gerak di dalamnya hingga hari kiamat."**

Allah ta'ala berfirman: **"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah."** (Surah al-A'raf: 26) Allah mengabarkan bahwa pakaian takwa lebih baik dari itu.

Allah ta'ala berfirman: **"Dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran?"** (Surah az-Zukhruf: 18) Allah ta'ala berfirman tentang Qarun: **"Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya."** (Surah al-Qashash: 79) Dikatakan: dengan pakaian berwarna merah tua.

Oleh karena itu telah ditetapkan **dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melihat aku mengenakan dua pakaian berwarna kuning, maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.' Aku berkata: 'Apakah aku cuci saja?' Beliau bersabda: 'Bakarliah keduanya.'"**

Oleh karena itu para ulama memakruhkan warna merah yang penuh warna, sebagaimana datangnya larangan dari bantal merah (mitsharah). Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: **"Tinggalkanlah pakaian-pakaian yang mencolok ini untuk kaum wanita."** Riwayat-riwayat tentang hal ini dan semisalnya sangat banyak.

Allah ta'ala berfirman: **"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'..."** sampai firman-Nya **"...dan**

**bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Surah an-Nur: 30-31)**

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits sahih dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau bersabda: 'Palingkanlah pandanganmu.'" Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu: "Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Sesungguhnya bagimu yang pertama dan tidak ada untukmu yang kedua."*

Allah ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Surah Thaha: 131)**

Allah ta'ala berfirman: **"Janganlah sekali-kali kamu menunjukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." (Surah al-Hijr: 88)**

Allah ta'ala berfirman: **"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita..." sampai firman-Nya "...Katakanlah: 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, surga**

**yang di bawahnya mengalir sungai-sungai." (Surah Ali Imran: 14-15)**

Allah ta'ala berfirman, meskipun Dia mencela apa yang Dia cela dari perhiasan ini: **"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat.'" (Surah al-A'raf: 32)**

Maka kami katakan: Ketahuilah bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang kecintaan beliau terhadap jenis-jenis yang dicintai dan apa yang beliau benci dari hal tersebut, adalah seperti apa yang beliau perintahkan dari perbuatan-perbuatan dan apa yang beliau larang darinya. Sebab cinta dan benci adalah asal dari perintah dan larangan. Demikian pula halnya dengan apa yang beliau janjikan berupa pahala atas amal-amal yang baik dan apa yang beliau ancamkan berupa siksa atas amal-amal yang buruk. Maka perintah beliau, larangan beliau, janji beliau, ancaman beliau, cinta beliau, benci beliau, pahala beliau, dan siksa beliau, semuanya itu termasuk dari yang telah kami uraikan pembahasan mengenai kaidah ini di berbagai tempat karena kaitannya dengan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Salah satu cabang terpentingnya adalah "masalah nama-nama dan hukum-hukum" berkenaan dengan orang-orang fasik dari kalangan umat Islam. Apakah pahala dan siksa dapat terkumpul pada diri satu orang sebagaimana yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataukah keduanya tidak dapat terkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas kaum Khawarij dan Mu'tazilah? Apakah sesuatu yang sama bisa dicintai dari satu sisi

dan dibenci dari sisi lain, dipuji dari satu sisi dan dicela dari sisi lain? Para ulama dari kalangan ahli fikih, mutakallimin, dan lainnya telah berselisih dalam masalah ini.

Pertentangan antara berbagai nash itu hanyalah karena pertentangan antara hal-hal yang menuntut pujian dan celaan dari sifat-sifat yang melekat pada sesuatu tersebut. Oleh karena itu, jenis permasalahan ini menjadi penyebab perpecahan dan fitnah. Masalah pertama yang memecah belah umat adalah masalah orang fasik dari kalangan umat Islam. Kaum Khawarij memasukkannya ke dalam nash-nash ancaman lalu mengekalkannya di neraka, namun mereka tidak menghukuminya sebagai kafir. Seandainya sesuatu itu murni kebaikan, niscaya tidak akan menimbulkan perpecahan; dan seandainya murni kejelekan, niscaya urusannya tidak akan samar. Namun karena terkumpulnya dua perkara itu padanya, maka ia pun menimbulkan fitnah.

Demikian pula "masalah takdir" yang merupakan bagian dari cabang pokok ini. Pada perbuatan-perbuatan yang terjadi yang telah Allah larang, terkumpul dua hal: bahwa perbuatan itu dikehendaki-Nya karena ia termasuk sesuatu yang ada, dan bahwa perbuatan itu tidak dicintai-Nya bahkan dimurkai dan dibenci-Nya. Maka mereka pun menetapkan adanya wujud tanpa kehendak-Nya. Oleh karena itu, ketika Ghailan al-Qadari berkata kepada Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, "Wahai Rabi'ah, aku bersumpah kepadamu demi Allah, apakah engkau berpandangan bahwa Allah mencintai kedurhakaan kepada-Nya?" Maka Rabi'ah menjawab, "Apakah engkau berpandangan bahwa Allah didurhakai secara paksa?" Seolah-olah ia telah membungkam mulutnya dengan batu. Ia berkata kepadanya: engkau telah mensucikan-Nya dari

mencintai kemaksiatan, namun engkau justru mencabut dari-Nya kehendak dan kuasa, lalu menjadikan-Nya terpaksa dan terkekang.

Adapun orang-orang yang menentang kaum Qadariyah berkata: bahkan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya berarti dicintai dan diridai-Nya. Konsekuensinya adalah bahwa kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan menjadi dicintai Allah dan diridai-Nya. Mereka juga berkata: Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Dia kehendaki, dan setiap kebaikan yang Dia perintahkan, Dia tidak menghendakinya, bahkan sebagian mereka berkata: Allah tidak mencintai dan tidak meridainya kecuali setelah terwujud. Mereka berkata: namun Allah memerintahkan dan menuntutnya. Maka dikatakan kepada mereka: apakah ada tuntutan, kehendak, dan permintaan tanpa ada kehendak, kecintaan, dan keridaan? Ini adalah penggabungan dua hal yang saling bertentangan, maka mereka pun kebingungan.

Golongan pertama (Qadariyah) mencabut dari Tuhan kemampuan mencipta, kuasa, dan kehendak-Nya yang bersifat universal; sedangkan golongan kedua mencabut dari-Nya kecintaan, keridaan, kehendak-Nya yang bersifat agamawi, serta kandungan perintah dan larangan-Nya. Sebagaimana golongan pertama tidak menetapkan bahwa satu orang bisa sekaligus mendapat pahala dan siksa, melainkan harus salah satu; demikian pula golongan kedua tidak menetapkan bahwa satu perbuatan bisa dikehendaki dari satu sisi dan tidak dikehendaki dari sisi lain, dikehendaki namun tidak dicintai; melainkan harus: dikehendaki dan dicintai, atau tidak dikehendaki dan tidak dicintai.

Sebagaimana mereka berselisih dalam sifat-sifat Pencipta, mereka pun berselisih dalam sifat-sifat makhluk. Golongan pertama tidak menetapkan kecuali satu kemampuan yang ada

sebelum perbuatan, sedangkan golongan kedua tidak menetapkan kecuali satu kemampuan yang ada bersamaan dengan perbuatan. Golongan pertama menafikan kemampuan kauniyah yang dengannya perbuatan itu terjadi, sedangkan golongan kedua menafikan kemampuan diniyah yang dengannya Allah memerintah dan melarang hamba-Nya. Inilah salah satu akar perselisihan mereka dalam "masalah pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan."

Mereka pun terbagi menjadi: Qadariyah Majusiyah yang menetapkan perintah dan larangan namun menafikan qada dan qadar; Qadariyah Musyrikiyah yang lebih buruk dari mereka, yang menetapkan qada dan qadar namun mendustakan perintah dan larangan atau sebagiannya; dan Qadariyah Iblisiyah yang membenarkan perintah namun memandangnya sebagai kontradiksi yang bertentangan dengan kebenaran dan hikmah.

Inilah keadaan umumnya ketika sebab-sebab dan dalil-dalil saling bertentangan. Engkau dapati satu kelompok berpegang pada satu sisi tanpa sisi yang lain, kelompok lain sebaliknya, atau ada yang mengambil keduanya lalu meyakini adanya kontradiksi di antara keduanya, sehingga mereka menjadi kebingungan, berpaling dari membenarkan keduanya sekaligus, dan berselisih dengan satu sisi pada satu waktu dan dengan sisi lain pada waktu yang lain. Hal ini dapat engkau temukan dalam masalah-masalah kalam dan akidah, serta masalah-masalah kehendak dan ibadah, seperti masalah mendengarkan suara, masalah kalam, masalah sifat-sifat, kalam Allah Ta'ala, dan masalah-masalah lainnya.

Asal dari semua ini adalah keadilan dengan menyamakan hal-hal yang setara. Sesungguhnya Allah berfirman: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang**

**nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil."** (Al-Hadid: 25). Telah kami uraikan penjelasan tentang hal ini dan kami jelaskan bahwa keadilan adalah inti dari agama, kebenaran, dan seluruh kebaikan di berbagai tempat.

Keadilan yang sejati terkadang sulit atau berat, baik dalam mengetahuinya maupun mengamalkannya, karena kesamaan dari segala sisi tidak selalu dapat diwujudkan atau diketahui. Maka dalam keadaan demikian, yang wajib adalah sesuatu yang paling mendekati keadilan dan paling serupa dengannya, itulah jalan terbaik. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman: **"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya."** (Al-An'am: 152).

---

**Beliau ditanya:**

Tentang orang yang menjauhi kain-kain mahal seperti sutra dan linen yang berlebih-lebihan dalam keindahannya serta yang semisalnya: apakah ada pahala dalam meninggalkan hal tersebut ataukah tidak? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti sutra, maka seseorang mendapat pahala atas meninggalkannya sebagaimana mendapat siksa atas melakukannya. Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa*



*mengenakan sutra di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat."* Dan beliau bersabda tentang sutra dan emas: *"Ini haram bagi laki-laki dari umatku, halal bagi perempuannya."*

Adapun perkara-perkara yang mubah, maka seseorang mendapat pahala atas meninggalkan kelebihannya, yaitu yang tidak diperlukan untuk kemaslahatan agamanya. Sebagaimana berlebih-lebihan dalam perkara mubah itu dilarang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan di antara keduanya secara wajar."** (Al-Furqan: 67). Dan Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni neraka: **"Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam keadaan bermewah-mewah"** (Al-Waqi'ah: 45), **"dan mereka terus-menerus melakukan dosa besar."** (Al-Waqi'ah: 46). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."** (Al-Isra': 29). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."** (Al-Isra': 26-27).

Berlebih-lebihan dalam perkara mubah adalah melampaui batas, dan itu termasuk pelanggaran yang diharamkan; sedangkan meninggalkan kelebihannya termasuk zuhud yang dibolehkan.

Adapun menahan diri dari melakukan perkara mubah secara mutlak, seperti orang yang menahan diri dari makan daging, makan

roti, minum air, memakai linen dan kapas—ia hanya mau memakai wol—dan menahan diri dari menikahi wanita, serta ia menyangka bahwa semua itu termasuk zuhud yang dianjurkan, maka orang ini adalah orang bodoh yang sesat, termasuk golongan para zahid Nasrani.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."** (Al-Ma'idah: 87-88). Ayat ini turun karena sekelompok sahabat telah bertekad untuk meninggalkan makanan-makanan yang baik seperti daging dan semacamnya, serta meninggalkan pernikahan.

Dalam Shahihain dari Anas, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ada apa dengan beberapa orang yang salah seorang dari mereka berkata: 'Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka,' yang lain berkata: 'Aku akan shalat malam dan tidak akan tidur,' dan yang lain berkata: 'Aku tidak akan makan daging.' Padahal aku berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, aku menikahi wanita, dan aku makan daging. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

Dalam Shahih Bukhari, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Ini Abu Israil, ia bernazar untuk berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:*

*"Suruhlah ia untuk berteduh, berbicara, duduk, dan menyempurnakan puasanya."*

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."** (Al-Baqarah: 172). Maka Allah memerintahkan untuk makan dari yang baik-baik dan bersyukur kepada-Nya. Yang baik adalah apa yang bermanfaat bagi manusia, dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk yaitu apa yang membahayakannya. Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya, yaitu beramal dengan ketaatan kepada-Nya: mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang.

Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah sungguh meridai seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji-Nya atasnya, dan meminum suatu minuman lalu memuji-Nya atasnya."* Allah Ta'ala berfirman: **"Makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh."** (Al-Mu'minin: 51). Barangsiapa memakan yang baik-baik namun tidak bersyukur dan tidak mengerjakan amal saleh, maka ia mendapat siksa atas kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan, dan yang baik-baik itu tidak halal baginya. Sebab Allah menghalalkannya hanya bagi orang yang menggunakannya sebagai bekal untuk menaati-Nya, bukan bagi orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat**

**kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Ma'idah: 93).**

**Dan Ibrahim Khalilullah berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah (kota Makkah) ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia (Allah) berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (Al-Baqarah: 126).**

Oleh karena itu, tidak boleh membantu seseorang dengan perkara mubah untuk melakukan kemaksiatan, seperti memberikan roti dan daging kepada orang yang minum khamr bersamanya dan menggunakannya sebagai bekal untuk perbuatan keji.

Barangsiapa mengharamkan hal-hal yang baik yang dihalalkan Allah berupa makanan, pakaian, pernikahan, dan lainnya, serta meyakini bahwa meninggalkan hal itu secara mutlak lebih utama daripada melakukannya bagi orang yang menggunakannya sebagai bekal untuk menaati Allah, maka ia berdosa: karena mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, karena beribadah kepada Allah dengan cara kerahbaniban, karena membenci sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan karena menysia-nyiakan kewajiban-kewajiban. Adapun sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia pun menjadi wajib.

Demikian pula orang yang berlebihan dalam sebagian ibadah, seperti berpuasa terus-menerus dan selalu shalat malam hingga hal itu melemahkannya dari sebagian kewajiban, maka ia

pun berhak mendapat siksa. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Abdullah bin Amru: *"Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu, maka tunaikanlah hak setiap orang yang berhak."*

Maka pokok agama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Tidak ada cara pendekatan seorang hamba kepada Allah yang lebih utama daripada menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Allah mencintainya. Ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan yang tidak menghalangi kewajiban-kewajiban adalah termasuk hal-hal yang dengannya Allah mengangkat derajat-derajat. Meninggalkan kelebihan perkara-perkara mubah, yaitu yang tidak diperlukan untuk mengerjakan kewajiban maupun yang dianjurkan, disertai dengan mengutamakan orang lain dengannya, adalah termasuk hal-hal yang Allah memberi pahala kepada pelakunya. Barangsiapa meninggalkannya semata-mata karena kikir, bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, maka ia tidak terpuji.

Barangsiapa menahan diri dari suatu jenis perkara yang dihalalkan Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah melalui penolakan tersebut, maka ia salah dan sesat. Barangsiapa mengambil apa yang dihalalkan Allah berupa makanan dan pakaian sambil menampakkan nikmat Allah dan menggunakannya sebagai bekal untuk menaati Allah, maka ia mendapat pahala atas hal itu.

Firman Allah Ta'ala **"Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan"** (At-Takatsur: 8), maksudnya adalah

tentang syukur atas kenikmatan. Maka seorang hamba dituntut untuk menunaikan syukur atas nikmat Allah pada kenikmatan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak menyiksa atas apa yang Dia halalkan; Dia hanya menyiksa atas meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang.

Kaidah-kaidah yang menyeluruh ini menjelaskan masalah-masalah yang disebutkan dan lainnya.

Adapun sutra, maka ia haram bagi laki-laki kecuali dalam beberapa keadaan yang dikecualikan. Barangsiapa memakai apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia berdosa. Adapun linen, kapas, dan semisalnya, barangsiapa meninggalkannya padahal ia membutuhkannya maka ia adalah orang bodoh yang sesat, dan barangsiapa berlebihan padanya maka ia tercela.

Barangsiapa berhias dengan memakainya untuk menampakkan nikmat Allah atasnya, maka ia terpuji atas hal itu. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah apabila memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, Dia menyukai agar bekas nikmat-Nya itu terlihat padanya."* Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."*

Barangsiapa meninggalkan pakaian bagus karena merendahkan diri di hadapan Allah, bukan karena kikir dan bukan karena berkeyakinan wajib meninggalkannya secara mutlak, maka Allah akan memberinya pahala atas hal itu dan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kehormatan.

Pakaian yang mencolok itu dimakruhkan, yaitu yang terlalu mewah melampaui kebiasaan maupun yang terlalu lusuh melampaui kebiasaan. Para ulama salaf memakruhkan dua bentuk ketenaran itu: yang terlalu mewah dan yang terlalu lusuh. Dalam

hadis disebutkan: *"Barangsiapa memakai pakaian ketenaran, Allah akan mengenakan kepadanya pakaian kehinaan."*

Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan.

Satu perbuatan yang sama secara lahir, seseorang mendapat pahala atas mengerjakannya disertai niat yang baik, dan mendapat siksa atas mengerjakannya disertai niat yang buruk. Barangsiapa berhaji dengan berjalan kaki karena kekuatannya untuk berjalan dan mengutamakan orang lain dengan hartanya, maka ia mendapat dua pahala: pahala berjalan kaki dan pahala mengutamakan orang lain. Barangsiapa berhaji dengan berjalan kaki karena kikir dengan harta hingga menyakiti dirinya sendiri, maka ia berdosa dua dosa: dosa kekikiran dan dosa menyakiti diri. Barangsiapa berhaji dengan berkendaraan karena lemah untuk berjalan kaki dan untuk menggunakannya sebagai bantuan dalam beristirahat agar kuat beribadah, maka ia mendapat dua pahala. Barangsiapa berhaji dengan berkendaraan sambil menzalimi pengendara dan pembawa beban, maka ia berdosa dua dosa.

Demikian pula dalam hal pakaian: barangsiapa meninggalkan pakaian yang bagus karena kikir dengan harta, maka ia tidak mendapat pahala. Barangsiapa meninggalkannya dengan beribadah melalui pengharaman perkara mubah, maka ia berdosa. Barangsiapa memakai pakaian yang bagus untuk menampakkan nikmat Allah dan sebagai bekal untuk menaati Allah, maka ia mendapat pahala. Barangsiapa memakainya karena sombong dan angkuh, maka ia berdosa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Oleh karena itu, memanjangkan pakaian dengan niat ini diharamkan. Sebagaimana dalam Shahihain dari Nabi shallallahu

alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat."* Maka Abu Bakar berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ujung kainku kadang-kadang melorot kecuali aku selalu menjaganya."* Beliau bersabda: *"Wahai Abu Bakar, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."* Dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Ketika seorang laki-laki sedang menyeret kainnya karena sombong, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi, dan ia akan terus tenggelam di dalamnya hingga hari kiamat."*

Masalah-masalah ini dan semisalnya beraneka ragam sesuai dengan keragaman ilmu dan keyakinan mereka. Seorang hamba diperintahkan untuk mengucapkan dalam setiap shalat: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."** (Al-Fatihah: 6-7). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang sutra murni: apakah boleh bagi seorang penjahit untuk menjahitkannya untuk laki-laki? Apakah upahnya haram? Apakah ia harus diingkari atas hal itu? Apakah boleh menjahit dengan benang sutra pada selain sutra? Dan apakah boleh menjahitkannya untuk wanita?

**Segala puji bagi Allah.** Tidak boleh menjahit sutera untuk orang yang memakainya dalam keadaan yang diharamkan. Misalnya seorang laki-laki yang mengenakan sutera murni bukan dalam kondisi perang dan bukan untuk pengobatan, maka ini



termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Demikian pula membuat wadah dari emas dan perak, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat yang ada menurut jumhur ulama. Demikian pula membuat alat-alat hiburan, membuat gambar hewan, membuat gambar berhala dan salib, serta hal-hal serupa yang menggambarkan sesuatu dalam bentuk yang penggunaannya diharamkan. Demikian pula membuat khamr. Adapun tempat-tempat kemaksiatan dan kekufuran dan semisalnya, maka upah yang diambil atas pekerjaan yang diharamkan itu adalah kotor, dan wajib mengingkari hal tersebut.

Adapun menjahit sutera untuk orang yang memakainya dengan cara yang dibolehkan, maka hukumnya mubah, seperti menjahitnya untuk wanita meskipun laki-laki menyentuhnya saat menjahit, karena ini bukan termasuk yang diharamkan. Demikian pula membuat barang dari emas dan perak untuk orang yang menggunakannya dengan cara yang mubah.

Boleh menggunakan benang sutera pada pakaian laki-laki. Demikian pula dibolehkan hiasan tepi dan bordir serta semisalnya berdasarkan dalil sunnah yang memberikan rukhsah dalam hal ini, yaitu yang lebarnya dua jari, tiga jari, atau empat jari. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah memiliki jubah yang diberi hiasan sutera di tepinya.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya tentang seorang penjahit yang menjahitkan untuk orang-orang Nasrani tali sutera yang di dalamnya terdapat salib emas. Apakah ia berdosa atas jahitannya itu? Dan apakah upahnya halal atau tidak?

**Beliau menjawab:** Ya, apabila seseorang membantu kemaksiatan kepada Allah maka ia berdosa, karena ia telah

membantu dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaknat khamr beserta orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskan, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya, orang yang meminumnya, dan orang yang memakan hasil penjualannya. Kebanyakan dari mereka seperti orang yang memeras, membawa, dan menuangkan, hanyalah membantu dalam meminum khamr tersebut. Oleh karena itu dilarang menjual senjata kepada orang yang menggunakannya untuk berperang secara haram, seperti memerangi kaum muslimin dan berperang dalam fitnah. Jika dalam hal membantu kemaksiatan saja demikian, maka bagaimana pula dengan membantu kekufuran dan syiar-syiar kekufuran?

Salib tidak boleh dibuat dengan upah maupun tanpa upah, dan tidak boleh dijual dalam bentuk salib, sebagaimana tidak boleh menjual dan membuat berhala. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: ***"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala."*** Dan telah ditetapkan pula bahwa beliau melaknat para pembuat gambar, dan bahwa beliau tidak membiarkan satu pun gambar di dalam rumah melainkan beliau menghapusnya. Maka pembuat salib adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa yang mengambil imbalan atas barang yang diharamkan atau manfaat yang telah ia penuhi, seperti upah pembawa khamr, upah pembuat salib, upah pelacur, dan semisalnya, maka hendaklah ia menyedekahkannya dan bertobat dari pekerjaan yang diharamkan itu. Sedekahnya dengan imbalan

tersebut adalah kafarat atas apa yang telah ia lakukan, karena imbalan ini tidak boleh dimanfaatkan sebab ia adalah imbalan yang kotor, dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya karena ia telah menerima penggantinya, melainkan disedekahkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskannya, di antaranya Imam Ahmad dalam kasus serupa seperti pembawa khamr, dan disebutkan pula oleh pengikut Malik dan selain mereka.

---

Beliau ditanya tentang seseorang yang berdagang topi: apakah boleh menjual dan membeli topi dari bahan mur'azzi (sejenis sutera halus) serta memakainya, dan yang semisalnya dari sutera murni? Atau apakah itu diharamkan karena topi adalah pakaian laki-laki bukan perempuan? Dan apakah boleh menjualnya kepada tentara dan anak-anak yang belum baligh, atau kepada orang Yahudi dan Nasrani?

**Beliau menjawab:** Adapun topi dari sutera, maka haram dipakai oleh laki-laki karena ia terbuat dari sutera, dan memakai sutera adalah haram bagi laki-laki berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan ijmak ulama, meskipun dilapisi dengan kapas atau linen. Adapun bagi wanita, maka topi adalah pakaian laki-laki, sedangkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.

Adapun memakaikan sutera kepada anak-anak yang belum baligh, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Namun yang paling kuat adalah tidak boleh, karena apa yang diharamkan bagi laki-laki untuk dilakukan, maka

haram pula baginya membiarkan anak kecil melakukannya. Karena ia diperintahkan untuk menyuruh anak-anaknya shalat ketika berumur 7 tahun dan memukulnya apabila meninggalkan shalat ketika berumur 10 tahun, maka bagaimana mungkin halal baginya memakaikan sesuatu yang diharamkan kepada mereka?

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak laki-laki milik Zubair mengenakan pakaian sutera, lalu ia merobek pakaian itu dan berkata, "*Jangan kalian pakaikan sutera kepada mereka.*" Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merobek pakaian sutera yang ada pada anaknya.

Apa yang diharamkan untuk dipakai, maka tidak halal pula membuatnya maupun menjualnya kepada orang-orang yang diharamkan memakainya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara tentara dan selain mereka. Maka tidak halal bagi seorang laki-laki mencari nafkah dengan menjahit sutera untuk orang yang diharamkan memakainya, karena itu adalah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, seperti halnya membantu perbuatan keji dan semisalnya. Demikian pula tidak boleh menjual sutera kepada laki-laki yang memakainya dari kalangan yang diharamkan. Adapun menjual sutera kepada wanita, maka boleh. Demikian pula jika dijual kepada orang kafir, karena *Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan sutera yang diberikan kepadanya oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada seorang laki-laki musyrik.*

---

Beliau ditanya: Apakah meletakkan jubah di atas bahu tanpa memasukkan tangan ke dalam lengan bajunya hukumnya makruh?

**Beliau menjawab:** Tidak ada masalah dengan hal itu berdasarkan kesepakatan para fukaha, dan mereka telah

menyebutkan kebolehan nya. Ini bukan termasuk sadl (menjulurkan pakaian) yang makruh, karena cara berpakaian ini bukan cara berpakaian orang Yahudi.

---

Beliau ditanya tentang panjang celana panjang apabila melewati mata kaki, apakah boleh?

**Beliau menjawab:** Panjang gamis, celana panjang, dan seluruh pakaian apabila melewati batas, maka tidak boleh dijadikan lebih rendah dari dua mata kaki. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda: "***Isbal itu pada celana panjang, kain sarung, dan gamis***" — yakni beliau melarang isbal.

---

Beliau rahimahullah ditanya tentang hukum wanita memakai kufiah. Bagaimana hukumnya jika kufiah itu dipakai dengan cara diikat melingkar atau dengan pembelahan rambut di tengah? Dan tentang wanita yang memakai faraji (sejenis jubah)? Serta apa batasannya dalam tasyabbuh (menyerupai) laki-laki dalam berpakaian? Apakah acuannya adalah apa yang berlaku pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ataukah setiap zaman memiliki ukurannya sendiri?

**Beliau menjawab:** Segala puji bagi Allah. Kufiah yang dipakai dengan cara pembelahan rambut di tengah dan diikat melingkar tanpa menutupi rambut yang terurai, itu adalah pakaian anak-anak laki-laki, dan wanita yang memakainya berarti menyerupai mereka. Jenis ini mungkin pertama kali dilakukan oleh para wanita yang memang bermaksud menyerupai laki-laki yang tidak berjanggut,

sebagaimana sebagian wanita nakal yang mengepang rambutnya menjadi satu keping yang dijulurkan di antara kedua bahu, membiarkan surai rambutnya terurai, dan memakai sorban; untuk menyerupai laki-laki tanpa jenggot dalam hal sorban, anting, dan rambut. Kemudian bisa saja seorang wanita yang terhormat melakukan sebagian itu tanpa bermaksud demikian, namun ia tetap dalam keadaan menyerupai laki-laki.

Sunah-sunah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah tersebar luas dalam kitab-kitab sahih dan lainnya, yang menyebutkan laknat terhadap wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam suatu riwayat disebutkan: **"Beliau melaknat laki-laki yang berperilaku seperti wanita dan wanita yang berperilaku seperti laki-laki,"** dan beliau memerintahkan untuk mengusir laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya telah menegaskan pengusiran mereka. Mereka berkata bahwa sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetapkan pengusiran dalam hukuman zina dan pengusiran laki-laki yang berperilaku seperti wanita.

Dalam Sahih Muslim, dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Ada dua golongan penghuni neraka dari umatku yang belum pernah aku lihat: wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berjalan berlenggok-lenggok dan memikat, di atas kepala mereka seperti punuk unta; mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Dan laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul hamba-hamba Allah."**

Dalam kitab-kitab sunnah disebutkan bahwa *beliau pernah melewati pintu Ummu Salamah radhiyallahu anha saat ia sedang*

*mengikat rambutnya, lalu beliau bersabda: "Wahai Ummu Salamah, satu ikatan saja, jangan dua ikatan."*

Firman beliau **"berpakaian namun telanjang"** telah ditafsirkan bahwa ia mengenakan pakaian yang tidak menutupinya, sehingga ia berpakaian namun hakikatnya telanjang, seperti orang yang mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan kulitnya, atau pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti pinggul, lengan, dan sebagainya. Sesungguhnya pakaian yang benar bagi wanita adalah yang menutupinya sehingga tidak memperlihatkan tubuh maupun lekuk anggota tubuhnya, karena tebal dan longgar.

Dari sini tampak jelas batasan larangan Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, bahwa dasarnya bukanlah semata apa yang dipilih, diinginkan, dan dibiasakan oleh laki-laki dan wanita. Sebab jika demikian halnya, maka seandainya suatu kaum bersepakat bahwa laki-laki mengenakan khimar yang menutupi kepala, wajah, leher, dan jubah panjang yang dijulurkan dari atas kepala hingga yang terlihat dari pemakainya hanya kedua matanya, serta wanita mengenakan sorban dan jubah pendek dan semisalnya, tentu hal itu dianggap boleh. Padahal ini bertentangan dengan nas dan ijmak.

Allah Ta'ala berfirman kepada para wanita: **"Hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka"** (An-Nur: 31) dan seterusnya. Allah berfirman: **"Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang**

**demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu" (Al-Ahzab: 59) dan seterusnya. Allah juga berfirman: "Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu" (Al-Ahzab: 33).**

Seandainya pakaian yang membedakan laki-laki dan wanita hanya bersandar pada kebiasaan wanita atau laki-laki berdasarkan pilihan dan keinginan mereka, tentu tidak wajib atas wanita untuk mengulurkan jilbab dan menutupkan khimar ke dada, dan tidak pula diharamkan bagi mereka bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah terdahulu, karena itu adalah kebiasaan mereka.

Namun batasannya bukan suatu pakaian tertentu yang ditetapkan oleh nas Nabi shallallahu alaihi wa sallam atau oleh kebiasaan laki-laki dan wanita pada masa beliau, sehingga dikatakan bahwa itulah yang wajib dan selainnya haram. Sebab wanita pada masa beliau mengenakan pakaian panjang yang ekornya diseret di belakang mereka ketika keluar, sementara laki-laki diperintahkan untuk menarik kain mereka hingga tidak melewati dua mata kaki.

Oleh karena itu, *ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang laki-laki meng-isbal kain sarung, lalu ditanyakan kepada beliau: "Bagaimana dengan para wanita?" Beliau bersabda: "Mereka boleh memanjangkan sejengkal." Dikatakan kepada beliau: "Kalau begitu betis mereka akan terlihat." Beliau bersabda: "Sehasta, tidak boleh lebih dari itu."* At-Tirmidzi berkata: hadis sahih.

Bahkan karena hal itu, diriwayatkan bahwa beliau memberikan keringanan bagi wanita, apabila ekor pakaiannya terkena tempat yang kotor kemudian ia melewati tempat yang bersih, maka itu menjadi suci karenanya. Ini adalah pendapat



segolongan ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya, yang menyamakan kain yang diseret dengan sandal yang sering bersentuhan dengan najis sehingga menjadi suci dengan benda padat, sebagaimana kedua jalan keluar menjadi suci dengan benda padat karena seringnya bersentuhan dengan najis.

Kemudian hal ini bukanlah satu-satunya cara untuk menutup aurat. Seandainya seorang wanita mengenakan celana panjang atau sepatu bot yang lebar dan keras seperti moq, dan di atasnya terjulur jilbab sehingga bentuk telapak kakinya tidak terlihat, maka ini sudah mencapai tujuan yang dimaksud. Berbeda dengan sepatu yang lembut yang memperlihatkan bentuk telapak kaki, karena ini termasuk pakaian laki-laki.

Demikian pula, jika seorang wanita mengenakan jubah tebal berbulu karena kebutuhannya untuk menangkal dingin, maka ia tidak dilarang dari hal itu. Jika ada yang berkata: "Para wanita pada masa itu tidak mengenakan pakaian berbulu," kami jawab: hal itu berkaitan dengan kebutuhan. Daerah-daerah yang dingin membutuhkan pakaian yang tebal dan menghangatkan, meskipun tidak dibutuhkan di daerah yang panas.

Maka perbedaan antara pakaian laki-laki dan wanita kembali kepada apa yang sesuai untuk laki-laki dan apa yang sesuai untuk wanita, yaitu apa yang selaras dengan apa yang diperintahkan kepada laki-laki dan apa yang diperintahkan kepada wanita. Wanita diperintahkan untuk menutup diri dan berhijab, bukan untuk bertabarruj dan tampil mencolok. Oleh karena itu tidak disyariatkan bagi wanita mengangkat suara dalam azan, tidak dalam talbiyah, tidak menaiki Safa dan Marwa, dan tidak pula bertahallul dalam ihram sebagaimana bertahallulnya laki-laki.

Laki-laki diperintahkan untuk membuka kepalanya dan tidak mengenakan pakaian yang biasa, yaitu yang dibuat sesuai ukuran anggota tubuhnya, sehingga ia tidak boleh mengenakan gamis, celana panjang, burnus, maupun sepatu. Namun karena ia membutuhkan sesuatu untuk menutup aurat dan untuk berjalan, maka pada akhirnya diberikan keringanan kepadanya jika tidak menemukan kain sarung untuk mengenakan celana panjang, dan jika tidak menemukan sandal untuk mengenakan khuf. Hal itu dijadikan pengganti karena kebutuhan umum, berbeda dengan kebutuhan khusus karena sakit atau dingin, yang dalam kondisi itu ia tetap harus membayar fidyah jika mengenaikannya. Oleh karena itu Abu Hanifah menerapkan qiyas ini secara konsisten, meskipun jumhur ulama berbeda pendapat dengannya berdasarkan hadis yang sahih dan karena adanya perbedaan antara dua kondisi tersebut.

Adapun wanita, maka ia tidak dilarang dari pakaian apa pun, karena ia diperintahkan untuk menutup diri dan berhijab, sehingga tidak disyariatkan baginya hal yang bertentangan dengan itu. Namun ia dilarang memakai niqab dan sarung tangan, karena itu adalah pakaian yang dibuat sesuai ukuran anggota tubuh, dan ia tidak memerlukannya.

Para ulama fikih berselisih pendapat mengenai apakah wajah wanita itu kedudukannya seperti kepala laki-laki ataukah seperti kedua tangannya. Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Barang siapa yang menganggap wajah wanita itu seperti kepala laki-laki, maka ia memerintahkan wanita tersebut, apabila ia mengulurkan pakaian dari atas kepalanya, untuk merenggangkannya dari wajah, sebagaimana sesuatu yang dipakai menaungi kepala juga diregangkan dari kepala.

Sedangkan barang siapa yang menganggapnya seperti kedua tangan — dan inilah pendapat yang benar — ia berkata bahwa wanita itu tidak dilarang menutup wajahnya, melainkan hanya dilarang memakai niqab, sebagaimana ia juga dilarang memakai sarung tangan. Hal ini sebagaimana laki-laki dilarang memakai kemeja, celana panjang, dan sejenisnya. Maka yang termasuk dalam pengertian ini adalah cadar dan apa saja yang dibuat untuk menutup wajah. Adapun menutup wajah dengan sesuatu yang dijulurkan dari atas kepala, maka itu seperti menutup wajah ketika tidur dengan selimut dan sejenisnya, dan seperti menutup kedua tangan dengan lengan baju — dan wanita tidak dilarang dari hal-hal tersebut.

Seandainya kaum laki-laki hendak bercadar dan memakai penutup wajah serta membiarkan kaum wanita tampil tanpa penutup wajah, maka mereka justru yang akan dilarang dari hal itu. Demikian pula wanita diperintahkan untuk bersikap rapat dalam salat dan tidak merenggangkan anggota tubuhnya, serta diperintahkan menutup kepalanya. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah balig kecuali dengan memakai kerudung, meskipun ia berada di dalam rumahnya dan tidak ada seorang pun dari lelaki asing yang melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia diperintahkan oleh syariat untuk menutup diri dengan penutupan yang tidak diwajibkan kepada laki-laki, sebagai hak Allah atasnya, meskipun tidak ada manusia yang melihatnya.

Allah Yang Mahatinggi telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33: **"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu."**

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."*

Beliau juga bersabda: *"Salat salah seorang dari kalian di kamar tidurnya lebih utama daripada shalatnya di kamarnya, dan shalatnya di kamarnya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya, dan shalatnya di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid kaumnya, dan shalatnya di masjid kaumnya lebih utama daripada shalatnya bersamaku."*

Semua ini disebabkan adanya unsur ketertutupan dan tabir yang lebih sempurna. Dan sudah maklum bahwa tempat tinggal itu sejenis dengan pakaian; keduanya pada dasarnya diciptakan untuk perlindungan dan menolak bahaya, sebagaimana makanan dan minuman diciptakan untuk mendatangkan manfaat. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi diri dari panas dan dingin, serta untuk menangkal senjata musuh. Demikian pula tempat tinggal, digunakan untuk berlindung dari panas dan dingin serta dari musuh.

Allah Yang Mahatinggi berfirman dalam surat An-Nahl ayat 81: **"Dan Allah menjadikan bagimu tempat berlindung dari apa yang Dia ciptakan, dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat berlindung di gunung-gunung, dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memeliharamu dari bahaya perangmu. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri."**

Ayat ini menyebutkan apa yang mereka butuhkan untuk menolak hal-hal yang dapat menyakiti mereka. Sementara di awal

surat yang sama Allah menyebutkan apa yang mereka butuhkan secara mendasar untuk menolak hal yang membahayakan mereka: **"Dan binatang-binatang ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu; padanya ada penghangat dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan."** (surat An-Nahl ayat 5) Allah menyebutkan apa yang digunakan untuk menghangatkan diri dan menangkal dingin, karena dingin dapat membinasakan mereka sedangkan panas hanya menyakiti mereka. Karena itulah sebagian orang Arab berkata: "Dingin adalah sengsara, sedangkan panas hanyalah gangguan." Oleh karena itulah, dalam ayat yang lain tidak disebutkan perlindungan dari dingin, karena hal itu sudah disebutkan di awal surat. Adapun di tengah surat disebutkan hal-hal yang menyempurnakan nikmat, sementara di awal surat disebutkan pokok-pokok nikmat. Karena itulah Dia berfirman: **"Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri."**

Yang dimaksud di sini adalah bahwa tujuan pakaian itu serupa dengan tujuan tempat tinggal. Kaum wanita diperintahkan dalam hal ini dengan apa yang dapat menutup dan melindungi mereka. Apabila pakaian laki-laki dan perempuan berbeda dari yang biasa, maka apa yang lebih mendekati tujuan ketertutupan dan perlindungan adalah milik kaum wanita, sedangkan kebalikannya adalah untuk kaum laki-laki.

Dasar dari semua ini adalah memahami bahwa pembuat syariat memiliki dua tujuan: pertama, membedakan antara laki-laki dan perempuan; kedua, tabir bagi perempuan. Seandainya tujuannya hanya sekadar membedakan, maka hal itu akan tercapai dengan cara apa pun yang menghasilkan perbedaan. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandangan tersebut keliru. Bahkan

lebih dari itu, tujuan pakaian adalah menampakkan perbedaan antara Muslim dan kafir dzimmi agar masing-masing dari keduanya mendapatkan hukum-hukum lahir yang sesuai dengannya. Dan sudah maklum bahwa hal ini dapat tercapai dengan pakaian apa pun yang disepakati oleh kedua kelompok untuk membedakan diri. Meskipun demikian, dalam hal ini tetap diperhatikan sesuatu yang lebih khusus dari sekadar perbedaan. Karena pakaian putih itu lebih utama dari lainnya – sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Pakailah pakaian berwarna putih, hendaklah orang-orang yang masih hidup di antara kalian memakainya, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya"* – maka tidak sesuai dengan sunnah jika pakaian ahli dzimmi dijadikan putih sedangkan pakaian kaum Muslimin justru berwarna, seperti kuning madu, kelabu gelap, dan semacamnya. Bahkan seharusnya sebaliknya. Demikian pula dalam hal rambut dan lainnya.

Maka bagaimana pula halnya dengan pakaian laki-laki dan perempuan? Tujuannya bukan sekadar membedakan, melainkan harus pula memperhatikan aspek tabir dan tertutupan. Demikian pula sebaliknya, tujuannya bukan hanya sekadar tabir dan penutupan bagi wanita tanpa memperhatikan perbedaan antara mereka dan laki-laki. Perbedaan itu pun merupakan tujuan tersendiri, sehingga seandainya kedua jenis itu sama-sama memakai sesuatu yang bersifat menutupi dan melindungi hingga pakaian keduanya menjadi serupa, maka mereka akan dilarang dari hal itu.

Allah Yang Mahatinggi telah menjelaskan tujuan ini pula dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 59: **"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan**

**istri-istri orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu."** Allah menjadikan keadaan mereka yang dikenali melalui pakaian yang membedakan sebagai tujuan yang dikehendaki.

Karena itulah redaksi larangan datang dengan kata penyerupaan, dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan."* Beliau juga bersabda: *"Allah melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki."* Hukum ini dikaitkan dengan nama penyerupaan, yakni ketika setiap jenis menyandang sifat jenis yang lain.

Kami telah membahas kaidah ini secara luas dalam kitab *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafati Ashabi al-Jahim*, dan kami telah menjelaskan bahwa kemiripan dalam perkara-perkara lahir akan melahirkan kesesuaian dan kesamaan dalam akhlak dan perbuatan. Karena itulah kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang non-Arab, dan menyerupai orang-orang Badui. Laki-laki maupun perempuan sama-sama dilarang menyerupai jenis yang lain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu': *"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka"*, dan *"Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami."*

Laki-laki yang menyerupai perempuan akan mengambil akhlak mereka sesuai kadar penyerupaannya, hingga perkara itu membawanya kepada sifat kebanci-bancian yang murni dan membiarkan dirinya diperlakukan layaknya seorang perempuan. Karena nyanyian merupakan pendahuluan dari hal itu dan

merupakan pekerjaan perempuan, maka laki-laki penyanyi biasa disebut mukhannatsin (laki-laki yang berperilaku seperti perempuan).

Perempuan yang menyerupai laki-laki pun akan mengambil akhlak mereka, hingga pada dirinya muncul sifat pamer, tampil di depan umum, dan bersaing dengan laki-laki, yang bisa membawa sebagian dari mereka untuk menampakkan tubuhnya seperti laki-laki menampakkannya, serta berusaha mengungguli laki-laki sebagaimana laki-laki mengungguli perempuan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa malu dan kelembutan yang disyariatkan bagi perempuan. Semua ini bisa terjadi hanya dengan penyerupaan semata.

Apabila telah jelas bahwa harus ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan yang dengannya laki-laki dapat dibedakan dari perempuan, dan bahwa pakaian perempuan harus mengandung ketertutupan dan tabir yang mewujudkan tujuan tersebut, maka asal permasalahan bab ini pun menjadi jelas. Jelaslah pula bahwa apabila suatu pakaian pada umumnya dikenakan oleh laki-laki, maka perempuan dilarang memakainya meskipun itu menutup aurat, seperti jubah longgar yang biasa dipakai laki-laki di sebagian negeri dan tidak dipakai perempuan. Larangan atas hal semacam ini berlaku sesuai dengan perubahan adat kebiasaan. Adapun perbedaan yang kembali kepada esensi penutupan itu sendiri, maka perempuan diperintahkan dengan apa yang lebih menutup, meskipun seandainya perbedaan itu bisa tercapai tanpa itu. Apabila dalam suatu pakaian terkumpul kurangnya penutupan dan penyerupaan, maka ia dilarang dari dua segi. Wallahu a'lam.



**Beliau ditanya:**

tentang para wanita yang memakai ikat kepala (serban) di kepala mereka, apakah hal itu haram atau makruh? Dan ikat kepala seperti apa yang dianjurkan bagi wanita? Serta apakah mereka boleh memakai sepatu kulit?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah semata. Ikat kepala yang dipakai oleh wanita-wanita tersebut adalah haram tanpa keraguan. Telah tercantum dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dua golongan dari umatku yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, condong kepada kemaksiatan dan membuat orang lain condong, di atas kepala mereka seperti punuk unta Baktria; mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya; dan laki-laki yang membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukuli hamba-hamba Allah dengannya."*

Selain itu, telah sahih pula dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan."* Dalam redaksi lain: *"Allah melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki."* Dan dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat Ummu Salamah sedang mengikat kepalanya, lalu beliau bersabda: *"Wahai Ummu Salamah, satu ikatan saja; jangan dua ikatan."*

Adapun pakaian yang termasuk pakaian laki-laki, seperti serban, sepatu kulit, jubah khusus laki-laki, pakaian yang menampakkan lekukan tubuh, pakaian tipis yang tidak menutupi

kulit, dan semacamnya, maka perempuan dilarang memakainya. Walinya, seperti ayah dan suaminya, wajib melarangnya dari hal itu. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya:**

apakah boleh bagi wanita memakai ikat kepala besar yang dengan memakainya mereka menyerupai laki-laki, atau tidak boleh? Dan apakah terdapat nas khusus yang mengharamkan hal itu atau tidak?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Adapun wanita memakai ikat kepala besar, maka hal itu haram. Telah terbukti dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat: wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, condong kepada kemaksiatan dan membuat orang lain condong, di atas kepala mereka seperti punuk unta Baktria; mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya; dan laki-laki yang membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukuli hamba-hamba Allah dengannya."*

Dalam As-Sunan juga disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah ketika ia sedang mengikat kepalanya: *"Wahai Ummu Salamah, satu ikatan saja, jangan dua ikatan."* Dan dalam hadis sahih beliau bersabda: *"Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan."*

Nash-nash tersebut bersifat umum maupun khusus dalam mengharamkan hal itu, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa mereka termasuk penghuni neraka, serta beliau memberitahukan tentang mereka sebelum mereka ada. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya:**

tentang orang yang salat di tempat yang najis?

**Beliau menjawab:**

Apabila seseorang salat sementara sebagian tubuhnya berada di tempat yang najis dan ia tidak dapat salat kecuali di sana, maka ia dimaafkan dan salatnya sah. Adapun jika ia dapat salat di tempat yang suci, maka ia tidak boleh salat di tempat yang najis.

---

**Beliau ditanya:**

apakah salat dimakruhkan di tempat mana pun di muka bumi?

**Beliau menjawab:**

Ya, ada tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk salat di dalamnya. Telah terbukti dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya tentang salat di kandang unta, lalu beliau bersabda: *"Janganlah kalian salat di dalamnya."* Dan beliau ditanya tentang salat di kandang kambing, lalu beliau bersabda: *"Salatlah di dalamnya."* Dalam As-Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Seluruh bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat mandi (hammam)."*

Dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid"* — beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan.

Dalam hadis sahih pula dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dalam As-Sunan disebutkan: *"Bahwa beliau melarang salat di tanah yang pernah ditimpa bencana (tanah longsor)." Dalam Sunan Ibnu Majah dan lainnya: "Bahwa beliau melarang salat di tujuh tempat: kuburan, tempat penyembelihan hewan, tempat pembuangan sampah, persimpangan jalan, tempat mandi (hammam), kandang unta, dan atap Ka'bah."*

Tempat-tempat ini — selain atap Baitullah Al-Haram — sebagian ulama fikih beralasan bahwa larangannya karena tempat-tempat tersebut diduga keras terkena najis. Sebagian yang lain menjadikan larangan tersebut sebagai ibadah ta'abbudiyah semata. Yang benar adalah bahwa alasan-alasannya berbeda-beda: kadang alasannya adalah menyerupai perbuatan kaum musyrik, seperti salat di dekat kuburan; kadang karena tempat tersebut menjadi tempat tinggal setan, seperti kandang unta; dan kadang karena alasan lainnya. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya:**

tentang hammam (tempat mandi umum), apabila seorang Muslim terpaksa salat di dalamnya dan khawatir waktu salat akan habis, apakah hal itu boleh atau tidak?

**Beliau menjawab:**

Apabila ia tidak dapat mandi lalu keluar dan salat sebelum habis waktunya, maka ia boleh mandi dan salat di hammam tersebut. Karena salat di tempat-tempat terlarang namun masih dalam waktu lebih baik daripada salat di luar waktu di tempat lain. Karena itulah, seandainya seseorang dikurung di WC, ia boleh salat di dalamnya. Tentang pengulangan salatnya, ada perbedaan pendapat, dan yang benar adalah ia tidak wajib mengulangnya. Karena alasan yang sama itulah, seseorang boleh salat dalam keadaan telanjang pada waktunya jika tidak ada cara lain.

Adapun jika ia dapat mandi dan keluar untuk salat di luar hammam masih dalam waktu, maka ia tidak boleh salat di dalam hammam. Demikian pula jika ia dapat mandi di rumahnya, maka ia tidak boleh salat di hammam kecuali karena kebutuhan. Wallahu a'lam.

---

**Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:**

tentang salat di hammam?

**Beliau menjawab:**

Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Seluruh bumi adalah masjid kecuali kuburan dan hammam."* Dan hadis ini telah dinyatakan sahih oleh para ahli hadis.

Adapun apabila waktu sudah sempit, apakah ia salat di hammam atau membiarkan salat habis waktunya hingga ia keluar dan salat di luarnya? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Tidak selayaknya seseorang salat di dalam hammam. Bagi orang yang terkena janabah dan perlu menggunakan hammam, hendaknya ia mandi di awal waktu lalu keluar dan salat, kemudian jika ingin menyempurnakan mandinya dengan sidrun dan semacamnya, ia boleh kembali ke hammam. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat di dalamnya adalah terlarang; ada yang mengatakannya sebagai larangan haram atau tidak sah, seperti pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan lainnya; dan ada yang mengatakannya sebagai larangan tanzih (makruh), seperti mazhab Syafi'i dan lainnya.

Beliau ditanya:

Apakah seseorang boleh shalat di kamar mandi jika khawatir waktu shalat habis, atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun jika seseorang pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu bermaksud keluar dan shalat di luar kamar mandi masih dalam waktu shalat, namun ternyata tidak bisa kecuali harus shalat di kamar mandi atau shalatnya terlewat, maka shalat di kamar mandi lebih baik daripada melewatkan shalat. Sebab shalat di kamar mandi itu seperti shalat di tempat pembuangan dan tempat-tempat najis semacamnya. Barangsiapa berada di tempat najis dan tidak bisa keluar darinya hingga waktu shalat habis, maka ia shalat di sana dan tidak boleh membiarkan waktu shalat berlalu, karena menjaga waktu shalat didahulukan atas semua kewajiban

lainnya. Adapun jika ia tahu bahwa jika pergi ke kamar mandi ia tidak akan bisa keluar hingga waktu shalat habis, maka masalah ini telah dibahas sebelumnya, dan yang lebih jelas adalah bahwa ia shalat dengan tayammum, karena shalat dengan tayammum lebih baik daripada shalat di tempat-tempat yang dilarang dan daripada shalat setelah waktu habis.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah shalat di gereja-gereja orang Yahudi dan Nasrani diperbolehkan meskipun terdapat gambar-gambar di sana? Dan apakah tempat-tempat itu disebut rumah Allah atau tidak?

Beliau menjawab:

Tempat-tempat itu bukanlah rumah Allah. Yang disebut rumah Allah hanyalah masjid-masjid. Bahkan tempat-tempat itu adalah rumah-rumah yang di dalamnya Allah dikufuri, meskipun terkadang Allah juga disebut di sana. Rumah-rumah itu setara dengan penghuninya, dan penghuninya adalah orang-orang kafir, sehingga tempat-tempat itu adalah rumah ibadah orang-orang kafir.

Adapun mengenai shalat di dalamnya, para ulama memiliki tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: pertama, larangan secara mutlak, dan ini adalah pendapat Malik; kedua, kebolehan secara mutlak, dan ini adalah pendapat sebagian pengikut Ahmad; ketiga, yang merupakan pendapat yang benar yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan lainnya, serta merupakan pendapat yang dinashkan oleh Ahmad dan lainnya, yaitu bahwa jika di dalamnya terdapat gambar-gambar maka tidak boleh shalat di sana, karena para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar, dan karena Nabi

shallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam Ka'bah hingga gambar-gambar yang ada di dalamnya dihapus. Umar pun berkata: "Kami dulu tidak masuk ke gereja-gereja mereka jika di dalamnya terdapat gambar-gambar."

Tempat-tempat itu setara dengan masjid yang dibangun di atas kuburan. Dalam dua kitab Shahih disebutkan bahwa kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang sebuah gereja di negeri Habasyah beserta keindahan dan gambar-gambar yang ada di dalamnya, maka beliau bersabda: *"Mereka itu adalah kaum yang apabila seorang saleh di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."*

Adapun jika di dalamnya tidak terdapat gambar-gambar, maka para sahabat pernah shalat di gereja. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menggelar sajadah di masjid dan shalat di atasnya: apakah yang dilakukannya itu bid'ah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun shalat di atas sajadah dengan cara seorang mushalli sengaja melakukannya, maka ini bukanlah sunnah kaum salaf dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dulu shalat di masjid beliau di atas tanah, tanpa seorang pun dari mereka mengambil sajadah yang dikhususkan untuk shalat di atasnya.



Diriwayatkan bahwa ketika Abdurrahman bin Mahdi tiba di Madinah, ia menggelar sajadah, lalu Malik memerintahkan agar ia ditahan. Kemudian dikatakan kepadanya: "Ini adalah Abdurrahman bin Mahdi." Malik berkata: "Apakah kamu tidak tahu bahwa menggelar sajadah di masjid kami adalah bid'ah?"

Dalam hadits shahih dari Abu Sa'id al-Khudri tentang i'tikaf Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: *"Kami beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"* — lalu ia menyebutkan haditsnya — dan di dalamnya disebutkan: *"Barangsiapa beri'tikaf hendaklah ia kembali ke tempat i'tikafnya, karena sesungguhnya aku melihat malam ini dan aku melihat diriku bersujud di atas air dan tanah."* Dan di bagian akhirnya: *"Sungguh aku melihat — yakni pada pagi hari tanggal 21 — bekas air dan tanah pada hidung dan ujung hidungnya."* Ini menunjukkan dengan jelas bahwa sujudnya di atas tanah.

Masjid beliau beratap pelepah kurma yang kerap ditembus hujan, sehingga masjid beliau setara dengan tanah. Terkadang mereka menaburkan kerikil di dalamnya, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin al-Harits, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang kerikil yang ada di masjid, ia berkata: Suatu malam kami kehujanan, lalu pagi harinya tanah menjadi basah. Maka seseorang pun datang membawa kerikil dalam kainnya lalu menghamparkannya di tempat sujudnya. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai shalat, beliau bersabda: 'Alangkah baiknya ini.'"*

Dalam Sunan Abu Dawud juga dari Abu Badr Syuja' bin al-Walid, dari Syarik, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah — Abu Badr mengatakan bahwa menurutnya ia merafa'kannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam — beliau

bersabda: *"Sesungguhnya kerikil itu memohon kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid."*

Oleh karena itu, dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian hendak shalat, janganlah ia mengusap kerikil, karena sesungguhnya rahmat menghadapinya."* Dalam redaksi lain dalam Musnad Ahmad disebutkan: *"Aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu hingga aku bertanya tentang mengusap kerikil, maka beliau bersabda: 'Sekali usap atau tinggalkan.'"*

Dalam Musnad juga dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh salah seorang dari kalian menahan tangannya dari kerikil itu lebih baik baginya daripada seratus unta yang semuanya hitam matanya. Jika setan menguasai salah seorang dari kalian, maka usaplah sekali saja."*

Ini sebagaimana dalam dua kitab Shahih dari Mu'iqib bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah di tempat sujudnya: *"Jika kamu harus melakukannya, maka sekali saja."*

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka dulu bersujud di atas tanah dan kerikil, sehingga salah seorang dari mereka meratakan tempat sujudnya dengan tangannya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memakruhkan perbuatan sia-sia itu bagi mereka, namun memberikan keringanan untuk sekali saja karena kebutuhan, dan jika ditinggalkan lebih baik.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami biasa shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas yang menyengat. Apabila salah seorang dari kami tidak*

*tahan meletakkan dahinya di tanah, ia menghamparkan kainnya lalu bersujud di atasnya."* Dikeluarkan oleh para pengarang kitab Shahih seperti al-Bukhari, Muslim, para pengarang kitab Sunan, dan lainnya.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa salah seorang dari mereka hanya menghindar dari panasnya terik dengan menghamparkan kainnya yang tersambung dengannya — seperti sarung, selendang, atau bajunya — lalu bersujud di atasnya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak shalat di atas sajadah-sajadah, bahkan tidak pula di atas penghalang apapun.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkadang shalat dengan memakai sandal dan terkadang tanpa alas kaki, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau shalat lalu melepas sandalnya, maka orang-orang pun melepas sandal mereka. Ketika selesai, beliau bersabda: 'Mengapa kalian melepasnya?' Mereka menjawab: 'Kami melihatmu melepasnya, maka kami pun melepasnya.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahuku bahwa pada keduanya terdapat kotoran. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaklah ia membalik sandalnya. Jika ia melihat kotoran, hendaklah ia mengusapnya ke tanah, kemudian shalatlah dengan memakai keduanya.'"*

Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa mereka shalat dengan memakai sandal dan bahwa hal itu dilakukan di masjid, karena sandal-sandal itu tidak menginjak hamparan permadani. Juga bahwa apabila seseorang melihat kotoran pada sandalnya, ia mengusapnya ke tanah dan shalat dengan memakai keduanya,

tanpa perlu mencucinya maupun melepasnya saat shalat dan meletakkan kakinya di atasnya seperti yang dilakukan banyak orang.

Dengan semua ini datanglah sunnah. Dalam dua kitab Shahih dan Musnad dari Abu Salamah Sa'id bin Yazid, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Anas: Apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat dengan memakai sandal? Ia menjawab: Ya."*

Dalam Sunan Abu Dawud dari Syaddad bin Aws, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal maupun sepatu."*

Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, karena mereka melepas sepatu dan sandal ketika shalat, mengikuti — sebagaimana yang disebutkan tentang mereka — apa yang dilakukan Musa alaihissalam ketika dikatakan kepadanya saat bermunajat: **"Maka tanggalkanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tuwa."** (Thaha: 12) Maka kita dilarang menyerupai mereka dan diperintahkan untuk shalat dengan memakai sepatu dan sandal kita. Jika keduanya terkena kotoran, kita mengusapnya ke tanah berdasarkan hadits yang telah lalu.

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah penyucinya."* Dalam redaksi lain: *"Apabila seseorang menginjak kotoran dengan sepatunya, maka tanahnya adalah penyucinya."* Dan dari Aisyah radhiyallahu

anha dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan makna yang sama. Dikatakan bahwa hadits Aisyah adalah hadits hasan.

Adapun hadits Abu Hurairah, redaksi keduanya adalah dari riwayat Muhammad bin 'Ajlun, yang al-Bukhari berhujjah dengannya dalam bab syawahid dan Muslim dalam bab mutaba'at, dan banyak ulama yang men-tsiqah-kannya. Redaksi pertama tidak disebutkan nama perawinya, namun banyaknya jalur dengan tidak adanya cacat dan syudzudz menunjukkan bahwa hadits ini juga hasan. Inilah pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Selain adanya petunjuk sunnah padanya, ia juga sesuai dengan penalaran, karena ini adalah tempat yang berulang kali bersentuhan dengan najis, sehingga cukup dihilangkan najisnya dengan benda padat, seperti dua jalan keluarnya. Karena pada keduanya cukup dengan istijmar menggunakan batu sebagaimana telah mutawatir dalam sunnah meskipun ada kemampuan menggunakan air, dan kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan istijmar.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkadang shalat dengan memakai sandal dan terkadang tanpa alas kaki, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat dengan tanpa alas kaki dan dengan memakai sandal."* Dan hujjah tentang memakai sandal sudah jelas.

Adapun tentang tanpa alas kaki, dalam Sunan Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Abdullah bin al-Sa'ib, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat pada hari Fath Makkah dan beliau meletakkan sandalnya di sebelah kirinya."* Demikian pula

dalam Sunan Abu Dawud, hadits Abu Sa'id yang telah lalu menyebutkan: *"Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang shalat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya."* Dan kelanjutan hadits menunjukkan bahwa itu terjadi di masjid sebagaimana telah disebutkan.

Demikian pula hadits Ibnu al-Sa'ib, karena asalnya telah diriwayatkan oleh Muslim, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin al-Sa'ib, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami shalat subuh di Makkah, lalu beliau membuka surat al-Mu'minun, hingga ketika sampai pada penyebutan Musa dan Harun — atau penyebutan Musa dan Isa — Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba batuk lalu ruku'."* Abdullah bin al-Sa'ib hadir saat itu, dan ini terjadi di Masjidil Haram. Beliau telah meletakkan sandalnya di masjid padahal diketahui bahwa orang-orang shalat dan thawaf di tempat itu. Seandainya berhati-hati dari najis di bagian bawah sandal itu disunahkan, tentu Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak melakukan yang disunahkan yang mengandung pemeliharaan masjid.

Juga dalam Sunan Abu Dawud dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian shalat lalu melepas sandalnya, janganlah ia menyakiti seseorang dengannya. Hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau shalat dengan memakai keduanya."*

Di dalamnya juga dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian shalat, janganlah ia meletakkan sandalnya di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya — karena akan*

*berada di sebelah kanan orang lain – kecuali jika tidak ada seseorang di sebelah kirinya. Hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya."*

Hadits ini dikatakan ada kelemahan dalam sanadnya, namun hadits ini dan hadits pertama sepakat bahwa sandal diletakkan di antara kedua kakinya. Seandainya berhati-hati dari dugaan najisnya itu disyariatkan, tentu tidak demikian. Selain itu, dalam hadits pertama disebutkan boleh shalat dengan memakai keduanya, dan dalam hadits kedua disebutkan meletakkannya di sebelah kirinya jika tidak ada orang yang shalat di sana. Dan apa yang disebutkan tentang kemakruhan meletakkannya di sebelah kanannya atau di sebelah kanan orang lain bukan karena berhati-hati dari najis, melainkan karena etika, sebagaimana dimakruhkan meludah ke sebelah kanan.

Dalam Shahih Muslim dari Khabbab bin al-Aratt, ia berkata: *"Kami mengadukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam teriknya panas pasir pada dahi dan telapak tangan kami, namun beliau tidak mengabulkan pengaduan kami."*

Sebagian ulama mengira bahwa tambahan ini ada dalam Muslim, namun tidak demikian. Sebab pengaduan ini adalah karena mereka bersujud di atas tanah sehingga dahi dan telapak tangan mereka kepanasan, dan mereka meminta beliau untuk mengakhirkan shalat lebih dari yang biasa beliau akhirkkan saat menunggu kesejukan. Namun beliau tidak melakukannya. Sebagian ahli fikih mengira bahwa mereka meminta agar boleh bersujud di atas sesuatu yang melindungi dari panas seperti sorban dan semacamnya, namun beliau tidak mengizinkannya, dan mereka menjadikan ini sebagai hujjah tentang wajibnya

mushalli menyentuhkan dahi langsung ke tempat sujud. Ini adalah hujjah yang lemah karena dua alasan:

Pertama, telah lalu hadits Anas yang disepakati keshahiannya: *"Bahwa mereka apabila salah seorang tidak tahan meletakkan dahinya ke tanah, ia menghamparkan kainnya dan bersujud di atasnya."* Dan sujud di atas apa yang tersambung dengan seseorang dari lengan bajunya, ujung bajunya, dan ujung sarung serta selendangnya adalah masalah yang diperselisihkan. Hisyam meriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri bahwa ia berkata: *"Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa bersujud sementara tangan mereka di dalam baju mereka, dan seseorang bersujud di atas sorbannya."* Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Al-Bukhari berhujjah dengan ini dalam bab sujud di atas kain karena terik panas. Beliau berkata: *"Al-Hasan berkata: 'Orang-orang biasa bersujud di atas sorban dan kopiah, sementara tangannya berada di dalam lengan bajunya.'" Dan beliau meriwayatkan hadits Anas yang telah lalu: "Kami biasa shalat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami meletakkan kainnya karena teriknya panas di tempat sujud."*

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamit bahwa ia biasa menyingkap sorban dari dahinya ketika hendak shalat, dan dari Nafi': *"Bahwa Ibnu Umar apabila bersujud dan ia memakai sorban, ia mengangkatnya hingga meletakkan dahinya ke tanah."* Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Diriwayatkan juga dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah ia menyingkap sorban dari dahinya."* Tidak diragukan bahwa inilah yang lebih afdhal dan lebih sesuai sunnah dalam keadaan pilihan.



Telah lalu hadits Abu Sa'id al-Khudri dalam dua kitab Shahih: *"Bahwa ia melihat bekas air dan tanah pada hidung Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ujung hidungnya."* Dalam redaksi lain: *"Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami shalat hingga aku melihat bekas air dan tanah pada dahi dan ujung hidung Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai pembenaran mimpinya."* Al-Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi ini.

Al-Humaidi berkata: "Dengan hadits ini dapat dijadikan hujjah bahwa dahi tidak diusap dalam shalat, melainkan diusap setelah shalat, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam terlihat ada air pada ujung hidung dan dahinya setelah beliau selesai shalat."

Aku katakan: Para ulama seperti Ahmad dan lainnya memakruhkan mengusap dahi dalam shalat dari debu dan semacamnya yang melekat padanya saat sujud. Mereka berselisih tentang mengusapnya setelah shalat dalam dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad — seperti dua pendapat yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad tentang mengusap air wudhu dengan handuk dan tentang menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa setelah zawal dengan siwak dan semacamnya yang merupakan bekas ibadah.

Dari Abu Humaid al-Sa'idi: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, beliau menempelkan dahinya ke tanah, merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya, dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan shahih.

Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersujud di atas tanah dengan*

*meletakkan dahi dan hidungnya saat sujud."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Hadits-hadits dan atsar menunjukkan bahwa para sahabat dalam kondisi normal langsung menyentuhkan dahi ke tanah, namun ketika ada keperluan seperti panas terik dan semacamnya, mereka melindungi diri dengan bagian pakaian, surban, atau penutup kepala yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah bahwa hal itu diperbolehkan ketika ada keperluan, dan dimakruhkan bersujud di atas surban dan semacamnya ketika tidak ada keperluan. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dan perincian yang bukan tempatnya dibahas di sini.

**Aspek kedua:** bahwa seandainya yang mereka inginkan darinya adalah sujud di atas penghalang, tentu beliau akan mengizinkan mereka mengambil sesuatu yang terpisah dari mereka untuk dijadikan alas sujud. Memang telah terbukti bahwa beliau pernah shalat di atas khumrah. Maimunah berkata: ***"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat di atas khumrah."*** Hadits ini dikeluarkan oleh para penulis kitab Shahih seperti al-Bukhari dan Muslim, serta para penulis tiga kitab Sunan: Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ahmad meriwayatkannya dalam al-Musnad, dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas. Lafal Abu Dawud berbunyi: ***"Beliau shalat sementara aku berada di sampingnya dalam keadaan haid, dan terkadang pakaiannya menyentuhku ketika beliau sujud, dan beliau shalat di atas khumrah."***

Dalam Shahih Muslim, empat kitab Sunan, dan al-Musnad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: ***"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Ambilkan aku khumrah dari masjid.' Aku***

**berkata: 'Wahai Rasulullah, aku sedang haid.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.'"**

Dari Maimunah, ia berkata: **"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersandar pada salah seorang dari kami yang sedang haid, lalu beliau meletakkan kepalanya di pangkuannya dan membaca Al-Qur'an sementara ia sedang haid. Kemudian salah seorang dari kami bangkit membawa khumrahnya dan meletakkannya di masjid dalam keadaan haid."** Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i dengan lafal: **"lalu ia menghamparkannya dalam keadaan haid."**

Inilah gambaran shalat beliau di atas khumrah, yaitu anyaman yang dianyam dari pelepah kurma yang beliau jadikan alas sujud.

Juga dalam dua kitab Shahih dari Anas bin Malik: **"Bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk menyantap makanan yang telah ia buat. Beliau memakannya, kemudian bersabda: 'Berdirilah, aku akan shalat untuk kalian.' Anas berkata: 'Maka aku berdiri menuju tikar kami yang telah menghitam karena lamanya dipakai, lalu aku memerciknyanya dengan air. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun berdiri, lalu aku dan seorang anak yatim berbaris di belakang beliau, sedangkan si nenek di belakang kami. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu shalat dua rakaat bersama kami kemudian pergi.'"**

Dalam al-Bukhari dan Sunan Abu Dawud, dari Anas bin Malik, ia berkata: **"Seorang lelaki dari kaum Anshar berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang berbadan besar' — dan memang ia berbadan besar — 'sehingga aku tidak bisa shalat bersamamu.' Ia**

***pun menyiapkan makanan dan mengundang beliau ke rumahnya sambil berkata: 'Shalatlah agar aku melihat bagaimana engkau shalat sehingga aku bisa mengikutimu.' Mereka lalu memerciki ujung tikar mereka, lalu beliau berdiri dan shalat dua rakaat." Dikatakan kepada Anas: "Apakah beliau shalat Dhuha?" Ia menjawab: "Aku tidak pernah melihatnya shalat kecuali hari itu."***

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Anas bin Malik: ***"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah mengunjungi Ummu Sulaim, dan terkadang waktu shalat tiba saat beliau di sana, lalu beliau shalat di atas hamparan miliknya berupa tikar yang ia perciki air."***

Muslim meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri: ***"Bahwa ia pernah masuk menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata: 'Lalu aku melihat beliau shalat di atas tikar dan bersujud di atasnya.'"***

Dalam dua kitab Shahih, dari Abu Salamah, dari Aisyah, ia berkata: ***"Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Ketika beliau sujud, beliau mencolekku, maka aku menarik kedua kakiku. Ketika beliau berdiri, aku meluruskannya kembali." Ia berkata: "Saat itu rumah-rumah tidak memiliki lampu."***

Dari Urwah, dari Aisyah: ***"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat sementara ia berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas kasur keluarganya, seperti posisi jenazah."***

Dalam redaksi lain, dari Irak dari Urwah: ***"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat sementara Aisyah***

***berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas kasur yang biasa mereka tiduri."***

Semua lafal ini berasal dari al-Bukhari, yang mereka jadikan dalil dalam bab shalat di atas hamparan. Al-Bukhari menyebutkan lafal terakhir secara mursal karena maknanya merupakan penjelasan bagi yang bersambung sanadnya, bahwa Urwah memang mendengarnya dari Aisyah dan ia lebih tahu apa yang ia dengar darinya.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya shalat dan sujud di atas hamparan apabila terbuat dari jenis tanah seperti khumrah, tikar, dan semacamnya. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam hal kemakruhannya pada sesuatu yang bukan dari jenis tanah, seperti hamparan dari kulit hewan ternak, permadani dan karpet berwarna dari wol. Namun mayoritas ulama juga memberikan keringanan dalam hal itu, dan itulah mazhab ahli hadits seperti asy-Syafi'i dan Ahmad, serta mazhab ulama Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Mereka juga berdalil atas bolehnya hal tersebut dengan hadits Aisyah, karena kasur itu bukan dari jenis tanah melainkan dari kulit atau wol.

Dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: ***"Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat di atas tikar dan di atas kulit yang telah disamak."*** Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Abu Aun, Muhammad bin Ubaidullah bin Said ats-Tsaqafi, dari ayahnya, dari al-Mughirah. Abu Hatim ar-Razi berkata: Ubaidullah bin Said adalah perawi yang majhul.

Dari Ibnu Abbas: ***"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat di atas permadani."*** Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ibnu Majah. Dalam Tarikh al-Bukhari, dari Abu ad-Darda', ia berkata: ***"Aku tidak mempersoalkan seandainya aku shalat di atas khumrah."***

Ketika telah terbukti bolehnya shalat di atas hamparan berdasarkan sunnah dan ijma', maka diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melarang para sahabat mengambil sesuatu untuk dijadikan alas sujud guna melindungi diri dari panas. Namun mereka meminta beliau untuk mengakhirkan shalat melebihi batas yang biasa beliau akhirkkan, dan beliau tidak mengabulkan permintaan itu. Sebagian dari mereka melindungi diri dari panas, baik dengan sesuatu yang terpisah dari mereka maupun dengan ujung pakaian mereka yang melekat di badan.

Jika dikatakan: dalam hadits khumrah terdapat dalil bagi orang yang menggunakan sajadah, sebagaimana sebagian orang pernah berargumen demikian.

Maka jawabannya dari beberapa sisi:

**Pertama:** bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak selalu shalat di atas khumrah, melainkan hanya sesekali, tampaknya ketika panas sangat menyengat beliau melindungi diri dengannya dan semacamnya. Hal ini dibuktikan dengan hadits Abu Said yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ia melihat bekas air dan lumpur di dahi dan hidung beliau. Dengan demikian, hadits ini bukan dalil bagi orang yang menjadikan sajadah sebagai alas shalat secara terus-menerus.

**Kedua:** para ulama menyebutkan bahwa khumrah itu hanya untuk tempat sujud saja, bukan seperti sajadah yang cukup untuk seluruh badan. Seolah-olah beliau menggunakannya untuk melindungi dari panas. Demikian kata para ahli bahasa gharib.

Mereka berkata: khumrah itu seperti tikar kecil yang dibuat dari pelepah kurma dan dianyam dengan tali serta benang, besarnya seukuran yang bisa diletakkan wajah dan hidung. Jika lebih besar dari itu maka ia disebut tikar (hasir). Dinamakan demikian karena ia melindungi wajah dan kedua pergelangan dari panas dan dinginnya tanah. Ada pula yang berpendapat: karena ia menutupi wajah orang yang shalat. Ada juga yang berpendapat: karena benang-benangnya tersembunyi di balik pelepahnya. Sebagian ulama berkata dalam hadits Ibnu Abbas: ***"Seekor tikus datang dan mulai menarik sumbu di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di atas khumrah yang beliau duduki, lalu terbakar darinya sebesar tempat dirham."*** Ia berkata: ini menunjukkan secara zahir bahwa khumrah dipakai juga untuk yang berukuran besar dari jenisnya. Namun hadits ini tidak diketahui kesahihannya, dan duduk di atasnya tidak menunjukkan bahwa panjangnya cukup untuk shalat di atasnya, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan.

**Ketiga:** khumrah itu bukan untuk menghindari najis atau berhati-hati darinya, sebagaimana yang dijadikan alasan oleh orang yang shalat di atas sajadah dengan mengatakan bahwa ia melakukannya untuk menghindari najis masjid atau najis tikar dan hamparan masjid akibat banyaknya orang yang menginjak-injaknya. Hal ini karena telah terbukti bahwa beliau pernah shalat dengan memakai sandal, beliau pernah shalat bersama para sahabatnya dengan sandal dan mereka pun bersandal, beliau memerintahkan shalat dengan memakai sandal untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, dan beliau memerintahkan agar apabila sandal terkena kotoran maka hendaklah digosokkan ke tanah lalu shalat dengannya.

Sudah maklum bahwa sandal menyentuh tanah, dan hadits tersebut secara tegas menyatakan bahwa beliau shalat dengannya setelah digosokkan meskipun terkena kotoran. Maka bagaimana mungkin orang yang syariat dan sunnahnya seperti ini dianjurkan untuk menjadikan penghalang antara dirinya dan tanah demi menghindari najis?

Karena sesungguhnya tingkatannya ada empat:

**Tingkatan pertama** – tingkatan orang-orang yang berlebihan dari kalangan yang dihindari waswas – mereka tidak shalat di atas tanah dan tidak di atas hamparan yang digelar untuk umum di atas tanah, melainkan harus di atas sajadah dan semacamnya. Bagaimana mereka bisa shalat dengan sandal? Hal itu justru lebih jauh dari shalat di atas tanah, karena sandal telah menyentuh jalanan yang mereka lewati dan berpotensi menyentuh najis, bahkan kemungkinan itu menguat di sebagian tempat. Jika mereka tidak mau shalat di atas tanah dengan langsung menginjakkan kaki padanya, padahal tempat berdiri itu pada asalnya adalah suci dan hanya diinjak saat shalat, maka bagaimana dengan sandal yang berulang kali menyentuh jalanan tempat hewan dan manusia berjalan yang merupakan tempat diduga adanya najis? Oleh karena itu, orang-orang ini ketika shalat jenazah meletakkan kaki mereka di atas bagian luar sandal agar tidak membawa najis dan tidak bersentuhan langsung dengannya. Di antara mereka ada yang berhati-hati dari hal itu, karena dalam shalat di atas sesuatu yang di bawahnya terdapat najis terdapat perbedaan pendapat yang dikenal, sehingga dihamparkan untuk salah satu dari mereka sebuah hamparan di atas tanah. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling jauh dari sunnah.



**Tingkatan kedua:** shalat di atas tikar dan semacamnya, bukan langsung di atas tanah dan apa yang bersentuhan dengannya.

**Tingkatan ketiga:** shalat di atas tanah namun tidak shalat dengan sandal yang berulang kali menyentuh jalanan, karena tanah yang diusahakan kebersihan kondisinya kemungkinan besar suci dan kemungkinan najisnya jauh, berbeda dengan bagian bawah sandal.

**Tingkatan keempat:** shalat dengan memakai dua sandal, dan apabila terdapat kotoran padanya maka digosokkan ke tanah sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan hal itu. Tingkatan inilah yang diajarkan oleh sunnah.

Dengan demikian, diketahui bahwa barang siapa yang sunnahnya berada pada tingkatan keempat ini, mustahil baginya dianjurkan untuk menjadikan penghalang antara dirinya dan tanah berupa sajadah dan semacamnya demi menghindari najis. Maka tidak boleh hadits khumrah dibawa pada makna bahwa beliau meletakkannya untuk menghindari najis, sehingga batallah pendalilan mereka dengannya untuk tujuan itu.

Adapun jika khumrah itu untuk melindungi dari panas, maka hal ini digunakan ketika memang diperlukan untuk itu, dan apabila tidak dibutuhkan maka tidak dilakukan.

**Keempat:** khumrah itu tidak diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabat, dan tidak setiap sahabat mengambil khumrah untuk dirinya. Mereka justru bersujud di atas tanah dan kerikil sebagaimana telah disebutkan. Seandainya hal itu dianjurkan atau merupakan sunnah, niscaya mereka melakukannya dan beliau memerintahkan mereka untuk

itu. Dengan demikian diketahui bahwa hal itu adalah keringanan karena adanya kebutuhan untuk menolak gangguan dari orang yang shalat, dan mereka menolak gangguan itu dengan pakaian mereka dan semacamnya. Sudah maklum bahwa para sahabat pada masa beliau dan sesudahnya lebih utama daripada kita, lebih mengikuti sunnah, dan lebih taat terhadap perintah beliau. Seandainya tujuan dari hal itu sama dengan yang dimaksud oleh para pengguna sajadah, niscaya para sahabat sudah melakukannya.

**Aspek kelima:** bahwa masjid tidak memiliki hamparan, melainkan berupa tanah dan kerikil. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat di atas tikar dan kasur istrinya dan semacamnya, namun tidak shalat di masjid di atas khumrah, sajadah, maupun yang lainnya.

Jika dikatakan: dalam hadits Maimunah dan Aisyah terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau shalat di atas khumrah di rumahnya, karena beliau bersabda: "Ambilkan aku khumrah dari masjid." Demikian juga dalam hadits Maimunah yang telah disebutkan terdapat isyarat ke arah itu.

Maka dikatakan: orang yang menggunakan sajadah untuk dihamparkan di atas tikar masjid tidak memiliki dalil dari sunnah untuk perbuatan itu. Bahkan kebid'ahan dalam hal itu adalah kemungkaran dari beberapa sisi:

**Pertama:** orang-orang itu enggan shalat di atas tanah karena khawatir tanah itu najis, padahal shalat di atas tanah adalah sunnah yang telah tetap dengan penukilan yang mutawatir. Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ***"Telah dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku***

**yang mendapati waktu shalat, di sana ada tempat shalatnya dan alat bersucinya."** Tidak disyariatkan menghindari shalat di atas tanah dengan alasan ini.

Bahkan telah terbukti dalam Shahih al-Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata: **"Anjing-anjing biasa keluar masuk di masjid Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan mereka tidak memerciki sesuatu pun darinya,"** atau sebagaimana yang ia katakan. Dalam Sunan Abu Dawud: **"Kencing, keluar masuk, dan mereka tidak memerciki sesuatu pun darinya."**

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa najis apabila mengenai tanah maka ia suci dengan sinar matahari, angin, dan semacamnya, sebagaimana salah satu dari dua pendapat dalam mazhab asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, dan itulah mazhab Abu Hanifah. Mereka juga berdalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan menggosokkan sandal yang najis ke tanah dan menjadikan tanah sebagai alat penyucinya. Jika tanah bisa menyucikan najis yang ada pada benda lain, maka lebih utama lagi ia bisa menyucikan najis yang ada pada dirinya sendiri.

Pendapat ini bisa dipegang oleh orang yang tidak mengatakan bahwa najis suci dengan istihālah (perubahan zat). Karena salah satu dari dua pendapat dalam mazhab asy-Syafi'i dan Ahmad adalah bahwa najis suci dengan istihālah, padahal mereka berkata bahwa najis tidak suci dengan istihālah. Adapun orang yang berpendapat bahwa najis suci dengan istihālah — sebagaimana salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, salah satu pendapat dalam mazhab Malik, serta mazhab Abu Hanifah, Ahlu Zhahir, dan lainnya — maka persoalannya lebih jelas lagi menurut mereka. Mereka berkata: kotoran yang najis apabila telah menjadi

abu dan semacamnya maka ia suci, dan darah serta bangkai dan semacamnya yang jatuh ke dalam tambak garam apabila telah menjadi garam maka ia suci.

Mereka semua sepakat bahwa khamar apabila berubah dengan sendirinya karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjadi cuka maka ia suci. Hal itu terbukti dari Umar bin al-Khattab dan para sahabat lainnya. Maka mereka mengqiyaskan zat-zat lainnya yang berubah dengan khamar yang berubah. Orang yang membedakan keduanya berdalih bahwa khamar menjadi najis melalui istihālah maka suci melalui istihālah pula, karena perasan anggur itu asalnya suci, ketika berubah menjadi khamar maka ia menjadi najis, dan ketika berubah menjadi cuka maka ia menjadi suci. Ini adalah pendapat yang lemah, karena semua najis pun menjadi najis melalui istihālah. Makanan dan minuman dimakan oleh hewan dalam keadaan suci semasa hidupnya kemudian mati lalu menjadi najis. Demikian pula babi, anjing, dan hewan buas – menurut orang yang berpendapat kenajisannya – semuanya diciptakan dari air dan tanah yang suci. Selain itu, cuka, garam, dan semacamnya adalah zat-zat yang baik dan suci yang masuk dalam firman Allah Ta'ala **"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"** (Al-A'raf: 157). Maka orang yang mengharamkan dan menajiskannya dapat berkata: ia mengharamkannya karena termasuk dalam nash atau karena semakna dengan yang masuk di dalamnya. Namun keduanya tidak berlaku di sini, karena nash tidak mencakupnya dan makna nash yaitu sifat buruk tidak terdapat padanya. Namun demikian, asalnya memang najis, dan ini tidak menjadi masalah, karena Allah mengeluarkan yang baik dari yang buruk dan mengeluarkan yang buruk dari yang baik.

Tidak diragukan bahwa pendapat ini lebih kuat dari sisi dalil nash maupun qiyas.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan, di atasnya dibangun persoalan kesucian tanah pekuburan. Orang-orang yang berpendapat tentang najisnya kuburan lama berkata: tanah telah bercampur dengan nanah mayat dan semacamnya, lalu berubah dari kondisi itu, sehingga mereka menganggapnya najis. Adapun menurut pendapat istihālāh dan pendapat-pendapat lainnya, maka tanah tidak menjadi najis. Hal ini diperkuat oleh apa yang terbukti dalam dua kitab Shahih ***bahwa masjid Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dahulunya adalah milik Bani an-Najjar dan di dalamnya terdapat kuburan orang-orang musyrik, bangunan yang roboh, dan pohon kurma. Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu memerintahkan agar kuburan-kuburan itu digali, pohon kurma ditebang, bangunan yang roboh diratakan, dan dijadikan sebagai kiblat masjid.***

Ini dahulunya adalah pekuburan orang-orang musyrik. Kemudian ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan penggaliannya, beliau tidak memerintahkan pemindahan tanah yang pernah bersentuhan dengan jenazah-jenazah itu maupun tanah pekuburan lainnya, dan beliau tidak memerintahkan untuk berhati-hati dari kotoran. Ini bukan tempat untuk membahas masalah ini secara luas, namun tujuannya adalah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang dihindari waswas berupa menghindari tanah dan menganggapnya najis adalah batil berdasarkan nash. Dan meskipun sebagiannya masih diperdebatkan, namun sebagian lainnya batil berdasarkan ijma' atau dalil-dalil syar'i lainnya.

**Sisi Kedua:** Bahwa orang-orang ini menggelar sajadah di atas alas shalat kaum muslimin, baik berupa tikar, hamparan, dan semacamnya yang telah digelar di masjid, sehingga mereka menambah bid'ah di atas bid'ah mereka. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salaf, dan tidak pula dinukil dari Nabi shalallahu alaihi wasallam sesuatu pun yang bisa menjadi syubhat bagi mereka, apalagi yang bisa menjadi dalil. Bahkan mereka beralasan bahwa tikar-tikar ini diinjak oleh orang banyak, dan barangkali salah seorang dari mereka pernah melihat atau mendengar bahwa pada sebagian waktu seorang anak kecil atau lainnya pernah kencing di atas sebagian tikar masjid, atau melihat ada sesuatu berupa kotoran merpati atau lainnya, sehingga hal itu menjadi dalil bagi was-was mereka.

Sungguh telah diketahui secara mutawatir bahwa Masjidil Haram senantiasa diinjak oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan masa para khalifah, sementara di sana terdapat merpati yang tidak ada di tempat lain, dan orang-orang yang melintas di area thawaf jauh lebih banyak daripada yang melintas di masjid mana pun, sehingga syubhat yang kalian sebutkan itu seharusnya lebih kuat berlaku di sana. Kemudian, Nabi shalallahu alaihi wasallam, para khalifah, dan para sahabatnya tidak pernah shalat di sana dengan menggunakan alas pemisah, dan hal itu tidak pula disunahkan. Seandainya hal ini sunah sebagaimana yang mereka klaim, tentu Nabi shalallahu alaihi wasallam, para khalifah, dan para sahabatnya tidak akan bersepakat meninggalkan yang sunah dan lebih utama. Dengan begitu, berarti orang-orang ini lebih taat kepada Allah dan lebih baik amalnya daripada Nabi shalallahu alaihi wasallam, para khalifah,

dan para sahabatnya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.

Selain itu, para sahabat dulu menginjak masjid Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dengan sandal dan sepatu mereka, serta shalat di dalamnya meskipun kemungkinan itu ada, namun hal itu tidak disunahkan bagi mereka untuk berhati-hati seperti yang dibuat-buat oleh orang-orang ini. Dengan demikian, kesalahan mereka dalam hal itu telah terbukti.

Boleh jadi mereka membedakan antara keduanya dengan mengatakan: tanah menjadi suci dengan sinar matahari, angin, dan perubahan, berbeda dengan tikar. Maka dikatakan: ini, jika memang benar, hanyalah berlaku pada najis yang diringankan.

Hal itu akan menjadi jelas dengan:

**Sisi Ketiga:** Yaitu bahwa najis tidak disunahkan untuk mencari-cari apa yang tidak tampak darinya, dan tidak pula berhati-hati dari sesuatu yang tidak ada dalil yang nyata tentang adanya, hanya karena ada kemungkinan keberadaannya. Meskipun sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa disunahkan berhati-hati dari hal yang diragukan secara mutlak, namun itu adalah pendapat yang lemah.

Sungguh telah terbukti dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu *bahwa ia dan seorang temannya pernah melewati suatu tempat, lalu air jatuh dari talang air mengenai temannya. Temannya pun memanggil: wahai pemilik talang, apakah airmu itu suci atau najis? Maka Umar berkata kepadanya: wahai pemilik talang, jangan kau beritahu dia, karena ini tidak diwajibkan atasnya.* Umar pun melarang untuk memberitahunya karena itu adalah mempersulit diri dengan bertanya tentang sesuatu yang tidak diperintahkan.

Hal ini dapat dibangun di atas suatu prinsip, yaitu: bahwa najis hukumnya hanya berlaku ketika diketahui. Seandainya seseorang shalat sementara di tubuhnya atau pakaiannya terdapat najis dan ia tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Itulah mazhab Malik dan lainnya, serta Ahmad dalam riwayat yang paling kuat, baik ia mengetahuinya kemudian lupa, maupun tidak mengetahuinya dari awal. Hal ini berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah shalat dengan mengenakan sandal, kemudian beliau melepasnya di tengah shalat ketika Jibril memberitahu bahwa di sandal itu terdapat kotoran, dan beliau melanjutkan shalatnya tanpa mengulanginya dari awal, padahal kotoran itu sudah ada sejak awal shalat, namun beliau belum mengetahuinya. Maka tindakan beliau melepas sandal di tengah shalat, padahal tanpa keperluan hal itu termasuk sia-sia atau makruh, menunjukkan bahwa beliau diperintahkan untuk menjauhi najis ketika mengetahuinya, sekaligus menjadi petunjuk bahwa hal itu dimaafkan dalam keadaan tidak mengetahuinya.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ummu Jahdar al-Amiriyah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang darah haid yang mengenai pakaian, maka Aisyah berkata: *"Aku pernah bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, kami mengenakan pakaian dalam kami dan di atasnya kami telah menghamparkan selimut. Ketika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bangun pagi, beliau mengambil selimut tersebut dan mengenakannya, lalu keluar dan shalat Subuh. Kemudian beliau duduk, lalu seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah, ini ada bekas darah. Maka Rasulullah*



*shalallahu alaihi wasallam menggenggam bagian yang terkena bekas itu, lalu mengirimkannya kepadaku terlipat di tangan seorang pelayan seraya bersabda: cucilah ini, keringkan, lalu kirimkan kembali kepadaku. Maka aku meminta mangkuk milikku, mencucinya, mengeringkannya, lalu mengembalikannya kepada beliau. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pun datang pada tengah hari dengan mengenakan selimut itu."*

Dalam hadis ini, beliau tidak memerintahkan para makmum untuk mengulangi shalat, tidak pula menyebutkan kepada mereka bahwa beliau akan mengulangi shalat atau bahwa atasnya ada kewajiban mengulangi, dan Aisyah pun tidak menyebutkan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengulangi shalat. Juga karena najis termasuk dalam bab larangan dalam shalat, dan dalam bab larangan, kesalahan dan kelupaan dimaafkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa Rasulullah dan kaum mukminin: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah."** (Al-Baqarah: 286) Sungguh telah terbukti dalam hadis shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah mengabulkan doa ini.

Juga karena dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa berbicara dan semacamnya dari hal-hal yang membatalkan shalat dimaafkan bagi yang lupa dan tidak tahu. Itulah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Dzul Yadain dan semisalnya, hadis Mu'awiyah bin Hakam as-Sulami ketika ia mendoakan orang yang bersin dalam shalat, dan hadis Ibnu Mas'ud yang disepakati keshahihannya tentang tasyahud, ketika mereka dulu mengucapkan: "as-salamu 'alallah" sebelum kepada hamba-hamba-Nya. Maka beliau melarang hal itu dan bersabda: sesungguhnya Allah itulah As-

Salam. Beliau memerintahkan mereka dengan tasyahud yang masyhur, namun tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat. Demikian pula hadis seorang Badui yang dalam doanya mengucapkan: ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan jangan Engkau rahmati seorang pun bersama kami. Dan contoh-contoh semisalnya.

Semua ini dan yang serupa menjelaskan bahwa perkara-perkara yang dilarang dalam shalat dan selainnya dimaafkan bagi yang lupa, tersalah, dan semacamnya dalam bab ini. Jika demikian, maka apabila seseorang tidak mengetahui adanya najis, shalatnya sah baik secara batin maupun lahir, sehingga ia tidak perlu bertanya tentang hal-hal yang jika diungkapkan akan menyusahkannya, padahal Allah telah memaafkannya.

Orang-orang ini bisa sampai pada keadaan di mana salah seorang dari mereka membenci shalat kecuali di atas sajadah, bahkan ada yang menjadikan shalat di selain sajadah sebagai sesuatu yang haram sehingga ia menjauhinya seperti menjauhi yang haram. Hal ini mengandung kemiripan dengan ahli kitab yang tidak mau shalat kecuali di gereja dan sinagog mereka, karena orang yang tidak mau shalat kecuali di atas alas yang dibuat untuk shalat menyerupai orang yang tidak mau shalat kecuali di tempat yang dibuat untuk shalat.

Selain itu, mereka boleh jadi menjadikan hal itu sebagai syiar orang-orang beragama, sehingga mereka menganggap meninggalkannya sebagai tanda kurangnya agama dan kurangnya perhatian terhadap urusan shalat. Dengan demikian, mereka menjadikan apa yang mereka ada-adakan berupa petunjuk yang tidak diturunkan keterangan atasnya lebih sempurna dari petunjuk Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.

Boleh jadi salah seorang dari mereka memamerkan diri dengan meletakkan sajadah di atas bahunya dan menampakkan tasbih di tangannya, menjadikannya sebagai syiar agama dan shalat. Padahal telah diketahui secara mutawatir bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak menjadikan ini sebagai syiar mereka. Mereka bertasbih dengan menghitung di jari-jari mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis: *"Hitunglah dengan jari-jari, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan diminta berbicara."* Kadang-kadang salah seorang dari mereka menghitung tasbih dengan kerikil atau biji kurma.

Adapun bertasbih dengan tasbih, di antara para ulama ada yang memakruhkannya dan ada yang membolehkannya, namun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa bertasbih dengannya lebih utama daripada bertasbih dengan jari-jari dan lainnya. Jika hal ini memang sunah yang perlu ditampakkan, maka sengaja menampakkannya dan membedakan diri dari orang lain dengannya adalah tercela. Karena jika itu bukan riya, maka itu menyerupai orang-orang yang berbuat riya, mengingat banyak orang yang melakukan ini tampak darinya riya. Seandainya itu riya dengan sesuatu yang masyru', tentu itu sudah merupakan satu musibah, apalagi ini adalah riya dengan sesuatu yang tidak masyru'.

Allah Ta'ala berfirman: **"Agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya."** (Al-Mulk: 2)

Fudhail bin Iyadh radhiyallahu anhu berkata: *(yang dimaksud) adalah yang paling ikhlas dan paling tepat.* Mereka bertanya: wahai Abu Ali, apakah yang paling ikhlas dan paling tepat itu? Ia menjawab: *sesungguhnya amal jika ikhlas namun tidak tepat, maka tidak diterima. Dan jika tepat namun tidak ikhlas, maka tidak*

*diterima, hingga amal itu ikhlas sekaligus tepat. Ikhlas adalah untuk Allah, dan tepat adalah sesuai dengan sunnah.*

Apa yang dikatakan oleh Fudhail ini telah disepakati oleh kaum muslimin, karena setiap amal harus masyru' dan diperintahkan, yaitu amal shalih. Dan harus pula dimaksudkan untuk mengharap ridha Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal shalih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."** (Al-Kahfi: 110)

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa berdoa: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku amal shalih, jadikanlah amal itu ikhlas untuk-Mu, dan janganlah Engkau jadikan di dalamnya bagian untuk siapa pun."*

Di antaranya pula firman Allah Ta'ala: **"Bahkan, barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan, maka dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."** (Al-Baqarah: 112)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan-Nya."** (An-Nisa': 125)

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang di dalamnya ia*

*menyekutukan selain-Ku, maka Aku berlepas diri darinya dan amal itu seluruhnya untuk yang ia sekutukan."*

Dalam kitab Sunan dari Al-Irbadh bin Sariyah, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Maka seseorang berkata: wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka apakah yang engkau pesankan kepada kami? Beliau bersabda: aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup, ia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk sesudahku. Pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat."*

Dalam Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak."* Dalam riwayat lain: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak."*

Dalam Shahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam biasa bersabda dalam khutbahnya: *"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."*

Adapun apa yang dilakukan oleh banyak orang berupa mengirimkan alas ke masjid pada hari Jumat atau lainnya sebelum mereka berangkat ke masjid, maka hal ini dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan haram. Apakah shalatnya di atas alas tersebut sah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama, karena ia telah merampas tempat di masjid dengan menggelar alas itu dan menghalangi para mushalli lain yang mendahuluinya ke masjid untuk shalat di tempat tersebut. Barangsiapa shalat di suatu tempat di masjid sementara ia menghalangi orang lain dari shalat di sana, apakah ia seperti shalat di tanah yang dirampas? Dalam hal ini ada dua pendapat. Dan dalam masalah shalat di tanah yang dirampas terdapat dua pendapat para ulama. Inilah yang menjadi sandaran orang yang memakruhkan shalat di maqshurah yang menghalangi orang banyak untuk shalat di dalamnya.

Yang disyariatkan di masjid adalah bahwa orang-orang menyempurnakan shaf pertama kemudian berikutnya, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Mereka bertanya: bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Beliau bersabda: mereka menyempurnakan shaf pertama lalu yang berikutnya, dan merapat dalam shaf."*

Dalam Shahihain dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Seandainya orang-orang mengetahui apa yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka berundi. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dalam bersegera ke masjid, niscaya mereka berlomba-lomba menuju ke sana."*

Yang diperintahkan adalah seseorang bersegera sendiri ke masjid. Apabila ia mengirimkan alas terlebih dahulu sementara ia sendiri terlambat, maka ia telah menyelisihi syariat dari dua sisi: dari sisi keterlambatannya padahal ia diperintahkan untuk bersegera, dan dari sisi merampasnya sebagian tempat masjid serta menghalangi orang-orang yang lebih dulu ke masjid dari shalat di sana dan dari menyempurnakan shaf pertama lalu yang berikutnya. Kemudian ia melangkahi orang-orang ketika hadir. Dalam hadis disebutkan: *"Orang yang melangkahi leher-leher manusia akan menjadikan jembatan menuju neraka Jahannam."* Nabi shalallahu alaihi wasallam juga berkata kepada seseorang: *"Duduklah, karena engkau telah menyakiti."*

Kemudian jika seseorang menggelar alas ini, apakah orang yang lebih dulu ke masjid boleh mengangkatnya dan shalat di tempatnya? Dalam hal ini ada dua pendapat: pertama, ia tidak boleh melakukan itu karena itu adalah bertindak terhadap hak milik orang lain tanpa izinnya. Kedua, dan inilah yang benar, bahwa orang lain boleh mengangkatnya dan shalat di tempatnya. Karena orang yang lebih dulu ini berhak shalat di shaf terdepan tersebut dan ia pun diperintahkan untuk itu, namun ia tidak bisa melaksanakan yang diperintahkan dan mengambil haknya itu kecuali dengan mengangkat alas tersebut. Dan sesuatu yang tidak terlaksana yang diperintahkan kecuali dengannya, maka ia pun diperintahkan. Selain itu, alas tersebut diletakkan di sana secara perampasan, dan itu adalah kemungkaran. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman."* Akan tetapi

hendaknya diperhatikan dalam hal itu agar tidak berujung pada kemungkaran yang lebih besar darinya. Wallahu Ta'ala a'lam, segala puji hanya bagi Allah semata.

---

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang hadis: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam shalat di atas sajadah."* Seseorang telah menyebutkan dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau berwudhu lalu bersabda: wahai Aisyah, berikan aku khumrah. Maka ia memberikannya, lalu beliau shalat di atasnya."*

Maka beliau menjawab:

Lafaz hadis tersebut adalah *"bahwa beliau meminta khumrah."* Khumrah adalah sesuatu yang dibuat dari daun kurma, lalu beliau bersujud di atasnya untuk melindungi diri dari panasnya tanah dan gangguannya. Hadis khumrah ini adalah hadis yang shahih. Adapun menjadikannya sebagai alas besar untuk shalat di atasnya guna melindungi dari najis dan semacamnya, maka Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan sajadah untuk shalat di atasnya, demikian pula para sahabat. Bahkan mereka shalat tanpa alas kaki dan dengan bersandal, shalat di atas tanah dan tikar, dan lainnya tanpa alas pemisah.

Telah terbukti dari beliau dalam Shahihain: *"Bahwa beliau biasa shalat dengan mengenakan sandal."* Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan mengenakan sandal mereka, maka selisihilah mereka."* Suatu ketika beliau shalat dengan mengenakan sandal dan para sahabatnya pun bersandal, lalu beliau melepas sandalnya dalam shalat, maka



merekapun melepas sandal mereka. Beliau bertanya: *"Mengapa kalian melepas sandal kalian? Mereka menjawab: kami melihat engkau melepasnya, maka kami pun melepasnya. Beliau bersabda: sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahwa di keduanya terdapat kotoran. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika di keduanya terdapat kotoran, hendaklah ia menggosokkannya ke tanah, karena tanah adalah pensucinya."*

Apabila Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya shalat dengan mengenakan sandal dan tidak melepasnya, bahkan mereka menginjak tanah dengannya dan shalat memakainya, bagaimana mungkin disangka bahwa beliau mengambil sajadah yang digelar di atas tikar atau lainnya lalu shalat di atasnya? Hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat.

Dinukil dari Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika sebagian ulama datang dan menggelar sesuatu seperti itu di masjid Nabi shalallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan agar orang itu dipenjara. Ia berkata: tidakkah engkau tahu bahwa ini adalah bid'ah di masjid kita? Wallahu a'lam.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—juga ditanya:

Tentang seseorang yang menguasai suatu tempat di masjid dengan sajadah, permadani, atau semisalnya. Apakah hal itu haram? Dan jika seseorang shalat di atasnya tanpa izin pemiliknya, apakah makruh atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapa pun menguasai sebagian tempat di masjid—baik berupa sajadah yang digelarnya sebelum ia datang, permadani, maupun yang lainnya. Dan tidak boleh pula bagi orang lain shalat di atasnya tanpa izinnya; namun hendaknya ia mengangkatnya lalu shalat di tempatnya—demikian menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau juga ditanya:

Tentang masuknya orang Nasrani atau Yahudi ke dalam masjid dengan izin seorang Muslim atau tanpa izinnya, atau menjadikannya sebagai jalan lintasan. Apakah hal itu dibolehkan?

Maka beliau menjawab:

Seorang Muslim pun tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan lintasan, lalu bagaimana halnya jika orang kafir yang menjadikannya demikian? Maka hal itu tentu dilarang tanpa keraguan. Adapun jika seorang kafir dzimmi masuk ke dalamnya untuk suatu keperluan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama: tidak boleh, dan ini adalah mazhab Maliki, karena itulah yang menjadi ketetapan amalan para sahabat. Kedua: boleh, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Mengenai persyaratan izin dari seorang Muslim, terdapat dua pandangan dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

---

Beliau juga ditanya:

Apakah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan itu sah, sementara orang-orang berkumpul di sana untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat? Apakah kuburan itu diratakan, atau dibuatkan pembatas, atau dinding?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Para imam telah sepakat bahwa tidak boleh dibangun masjid di atas kuburan, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."* Dan tidak boleh pula menguburkan mayat di dalam masjid. Jika masjid ada lebih dahulu daripada penguburan, maka kuburan itu harus diubah—baik dengan meratakannya maupun dengan membongkarnya jika masih baru. Jika masjid dibangun setelah adanya kuburan, maka masjidnya yang harus dipindahkan, atau bentuk kuburannya yang dihilangkan. Masjid yang berdiri di atas kuburan tidak boleh digunakan untuk shalat fardhu maupun sunnah, karena hal itu dilarang.

---

Beliau juga ditanya:

Tentang sekelompok orang yang menempati masjid jami', tinggal di dalamnya siang dan malam, menjadikannya tempat makan, minum, tidur, serta menyimpan pakaian dan perabot mereka, dan mereka melarang orang-orang selain golongan mereka untuk tinggal bersama mereka, serta mereka memonopoli masjid tersebut. Kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke beberapa bilik masjid untuk membaca Al-Qur'an secara sukarela, lalu sebagian penghuni masjid melarang mereka dan berkata, "Ini

tempat kami." Apakah hal itu dibolehkan? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi seorang pun mengkhususkan dirinya dengan sebagian tempat di masjid hingga melarang orang lain darinya secara permanen. Bahkan **Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melarang kebiasaan menempati satu tempat seperti unta yang selalu kembali ke tempatnya.** Para ulama berkata: maknanya adalah seseorang yang menjadikan satu tempat di masjid sebagai tempat shalat tetapnya dan tidak mau shalat kecuali di situ. Jika sekedar menetapi satu tempat tertentu untuk shalat saja sudah tidak diperbolehkan, bagaimana lagi dengan orang yang menguasai suatu sudut masjid secara permanen—padahal andai yang ia lakukan di sana hanya hal-hal yang memang dibangun masjid untuknya seperti shalat, zikir, dan semisalnya?

Lalu bagaimana pula jika ia menjadikan masjid seperti rumah tinggal, tempat makan, minum, tidur, dan berbagai keperluan hidupnya yang tidak termasuk tujuan dibangunnya masjid secara permanen? Ini adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Keringanan yang pernah diberikan dalam sebagian hal itu hanyalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti halnya Ahlu Shuffah: seseorang datang berhijrah ke Madinah dan tidak memiliki tempat tinggal, maka ia tinggal di Shuffah hingga ia mendapatkan keluarga atau tempat tinggal, kemudian ia pindah. Demikian pula seorang wanita miskin yang berlindung di masjid dan menyapunya. Dan seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang pernah bermalam di masjid ketika masih bujang karena tidak

memiliki rumah, hingga ia menikah. Dari pintu yang sama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha lalu pergi ke masjid dan tidur di sana.

Maka wajib dibedakan antara perkara yang ringan dan orang yang benar-benar membutuhkan, dengan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tersebar luas, serta dilakukan oleh orang-orang yang tidak dalam keadaan terpaksa. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: *"Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai tempat bermalam dan tempat tidur siang."* Ini beliau katakan padahal yang dilakukan hanyalah tidur—lalu bagaimana dengan hal-hal yang disebutkan tadi?

Para ulama telah berselisih pendapat tentang orang yang beri'tikaf: apakah sebaiknya ia makan di masjid atau di rumahnya? Padahal ia diperintahkan untuk selalu berada di masjid dan tidak keluar kecuali untuk keperluan mendesak. Para imam pun mencela dijadikannya bilik-bilik di dalam masjid ketika sebagian penguasa membuatnya—hanya untuk keperluan shalat semata, dan mereka memang hanya menggunakannya untuk shalat.

Adapun menjadikannya sebagai tempat tinggal, bermalam, menyimpan pakaian dan perabot, maka saya tidak mengetahui seorang Muslim pun yang membolehkan hal itu. Karena ini menjadikan masjid layaknya penginapan dengan kamar-kamar yang dikuasai oleh penghuninya. Masjid mesti menjadi milik bersama kaum Muslimin; tidak boleh seorang pun mengkhususkan dirinya dengan bagian manapun darinya, kecuali sekadar lamanya ia berada di sana untuk melakukan amal yang disyariatkan.

Barang siapa yang lebih dahulu menempati suatu tempat di masjid untuk shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, menuntut ilmu, beri'tikaf, atau semisalnya, maka ia lebih berhak atasnya hingga ia menyelesaikan amalnya—tidak boleh seorang pun mengusirnya. Karena **Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang seseorang diusir dari tempat duduknya, namun hendaknya dilapangkan untuknya.** Jika ia batal wudhunya lalu kembali, maka ia tetap lebih berhak atas tempatnya, karena **Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan hal itu seraya bersabda: *"Apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali ke sana, maka ia lebih berhak atasnya."***

Adapun mengkhususkan diri dengan tinggal dan menetap di sana sebagaimana orang-orang mengkhususkan diri dengan rumah tinggal mereka, maka ini adalah salah satu kemungkaran terbesar berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.

Bentuk tinggal di masjid yang paling tinggi derajatnya adalah i'tikaf, sebagaimana **Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah beri'tikaf di masjid dan dibuatkan beliau tikar yang beliau gunakan untuk beri'tikaf di dalamnya, dan beliau beri'tikaf di dalam tenda.** Demikian pula orang-orang beri'tikaf di masjid-masjid dan didirikan tenda-tenda untuk mereka—namun ini hanya selama masa i'tikaf saja, dan i'tikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Orang yang beri'tikaf pun tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal yang tidak bisa dihindari, dan yang disyariatkan baginya adalah tidak menyibukkan diri kecuali dengan ibadah kepada Allah.

Sedangkan orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal, ia bukanlah orang yang beri'tikaf, bahkan ia melakukan hal yang terlarang dan menghalangi hal yang disyariatkan. Karena orang yang demikian keadaannya melarang orang lain untuk

melakukan di tempat itu hal-hal yang karenanya masjid dibangun—yaitu shalat, membaca Al-Qur'an, dan berzikir—sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan bahwa sebagian dari mereka melarang orang yang ingin membaca Al-Qur'an di tempat itu.

Apa yang dilakukan oleh orang zalim ini adalah kemungkaran dari beberapa segi:

Pertama, menjadikan masjid sebagai tempat bermalam, tidur siang, dan tinggal seperti kamar-kamar penginapan.

Kedua, melarang orang yang hendak membaca Al-Qur'an di tempat yang memang disyariatkan untuknya.

Ketiga, melarang sebagian orang dan tidak yang lain. Jika ia berdalih bahwa orang-orang yang dilarang itu membaca Al-Qur'an karena adanya wakaf yang diperuntukkan bagi mereka, sedangkan yang dilarang bukan termasuk penerima wakaf—maka alasan ini lebih buruk dari larangannya sendiri. Karena orang yang membaca Al-Qur'an secara sukarela ikhlas lebih berhak untuk didukung daripada orang yang membacanya karena wakaf. Pemberi wakaf pun tidak berhak mengubah ketentuan agama Allah, dan dengan semata-mata mewakafkan sesuatu, penerima wakaf tidak menjadi memiliki hak khusus di masjid yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Oleh karena itu, jika pemberi wakaf ingin menguasai suatu bagian masjid karena wakafnya sehingga melarang orang lain darinya, maka itu tidak boleh. Dan jika ia menetapkan suatu tempat tertentu di masjid untuk kegiatan yang ia perintahkan—seperti membaca Al-Qur'an, pengajaran, dan semisalnya—maka tempat itu tidak menjadi tertentu dan mengikat, sebagaimana dalam nazar pun demikian. Jika seseorang bernazar untuk shalat dan beri'tikaf

di suatu tempat tertentu di masjid, maka tempat itu tidak menjadi mengikat dan ia boleh shalat serta beri'tikaf di tempat manapun di dalam masjid menurut mayoritas ulama. Namun apakah ia wajib membayar kafarat sumpah? Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pandangan. Adapun tiga imam lainnya tidak mewajibkan kafarat.

Hal ini karena yang wajib ditunaikan dengan nazar hanyalah sesuatu yang merupakan ketaatan meski tanpa nazar—nazar tidak menjadikan sesuatu yang bukan ibadah menjadi ibadah. Orang yang bernazar tidak wajib menunaikan kecuali apa yang merupakan ketaatan kepada Allah, sebagaimana **Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Barang siapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.*"** Karena itu, jika seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram, makruh, atau mubah yang netral, maka ia tidak wajib memenuhinya. Mengenai kafaratnya terdapat dua pendapat: Ahmad dalam pendapat yang masyhur mewajibkannya, sedangkan tiga imam lainnya tidak.

Demikian pula syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf, penjual, dan lainnya—sebagaimana **Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Mengapa ada orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah? Barang siapa membuat syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat itu batil meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat.*"**

Semua ini karena tidak boleh bagi siapa pun mengubah syariat yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, tidak boleh membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama Allah tanpa izin-Nya, dan tidak boleh mengubah hukum-hukum masjid dari



ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang tidur di masjid, berbicara di dalamnya, dan berjalan dengan sandal di tempat shalat—apakah hal-hal itu dibolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun tidur sesekali bagi orang yang membutuhkan, seperti musafir dan orang fakir yang tidak memiliki tempat tinggal, maka hukumnya boleh. Sedangkan menjadikannya sebagai kebiasaan bermalam dan tidur siang, maka mereka dilarang dari hal itu. Adapun pembicaraan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam di masjid, maka hukumnya baik. Sedangkan yang haram, maka di dalam masjid keharamannya lebih berat. Demikian pula yang makruh. Dan di dalam masjid dimakruhkan pula kelebihan pembicaraan mubah yang tidak perlu. Adapun berjalan dengan sandal, maka hukumnya boleh, sebagaimana para sahabat berjalan dengan sandal mereka di masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Namun hendaknya seseorang ketika mendatangi masjid melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, yaitu memeriksa sandalnya—jika ada kotoran di keduanya, maka hendaklah ia menggosokkannya ke tanah, karena tanah adalah alat penyucinya. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau juga ditanya:

Tentang bersiwak dan menyisir janggut di masjid—apakah boleh atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun bersiwak di masjid, maka saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang memakruhkannya. Bahkan berbagai riwayat menunjukkan bahwa para ulama salaf biasa bersiwak di masjid. Dibolehkan pula bagi seseorang untuk meludah di pakaiannya di dalam masjid dan membuang ingus di pakaiannya berdasarkan kesepakatan para imam dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang sahih dari beliau. Bahkan berwudhu di dalam masjid pun boleh tanpa kemakruhan menurut mayoritas ulama. Jika berwudhu di dalamnya boleh—padahal dalam berwudhu terdapat bersiwak—dan shalat di dalamnya boleh—padahal ketika shalat disunnahkan bersiwak—maka bagaimana mungkin bersiwak itu dimakruhkan? Dan jika meludah dan membuang ingus di dalamnya boleh, bagaimana mungkin bersiwak dimakruhkan?

Adapun menyisir janggut, maka sebagian orang memakruhkannya dengan alasan bahwa rambut manusia yang telah terpisah adalah najis dan tidak boleh ada sesuatu yang najis di dalam masjid, atau dengan alasan bahwa itu seperti kotoran. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa rambut manusia yang terpisah darinya adalah suci—demikian menurut mazhab Maliki, Abu Hanifah, dan pendapat zahir mazhab Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang merupakan pendapat yang benar. Karena **Nabi shallallahu alaihi wa sallam mencukur kepalanya lalu memberikan setengahnya kepada Abu Thalhah radhiyallahu anhu dan membagi setengah sisanya kepada orang-orang.**

Dalam bab thaharah dan najasah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersama umatnya dalam hukum yang sama. Bahkan prinsip dasarnya adalah beliau menjadi teladan bagi mereka dalam seluruh hukum, kecuali yang terdapat dalil yang mengkhususkan beliau. Demikian pula, pendapat yang benar yang dipegangi mayoritas ulama adalah bahwa rambut hewan yang mati adalah suci. Bahkan dalam salah satu pendapat ulama—yaitu zahir mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Ahmad—seluruh rambut adalah suci, bahkan termasuk rambut babi. Berdasarkan kedua pendapat ini, jika seseorang menyisir rambutnya dan mengumpulkan rambutnya sehingga tidak meninggalkannya di masjid, maka tidak mengapa. Adapun meninggalkan rambutnya di dalam masjid, maka ini dimakruhkan meskipun tidak najis, karena masjid harus dijaga bahkan dari kotoran sekecil apapun yang masuk ke mata. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang hewan kurban—apakah boleh menyembelihnya di masjid? Apakah boleh memandikan jenazah dan menguburkan janin di dalamnya? Apakah boleh mengubah peruntukan wakaf tanpa ada manfaat yang kembali kepadanya? Apakah boleh beristinja dan mandi di masjid? Jika tidak boleh, apa hukuman bagi yang melakukannya dan tidak mau mengikuti perintah Allah? Dan tidak mau berhenti dari apa yang dilarang-Nya? Bahkan mencaci orang alim yang memberinya fatwa. Apakah wajib bagi penguasa untuk mencegah dan melarangnya serta mengembalikan wakaf kepada keadaan semula?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh menyembelih di dalam masjid—baik hewan kurban maupun lainnya. Bagaimana mungkin, padahal tempat penyembelihan yang memang dikhususkan untuk menyembelih saja sudah dimakruhkan untuk digunakan shalat—baik kemakruhan tahrim maupun tanzih—lalu bagaimana jika masjid dijadikan menyerupai tempat penyembelihan? Dalam hal itu pun terdapat pencemaran masjid dengan darah yang wajib dijaga kesuciannya.

Demikian pula tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid—baik anak-anak, orang dewasa, janin, maupun selainnya—karena masjid tidak boleh diserupakan dengan kuburan.

Adapun mengubah wakaf tanpa kemaslahatan, maka tidak boleh. Dan tidak boleh pula beristinja di dalam masjid. Adapun berwudhu, maka para ulama berselisih tentang kemakruhannya di dalam masjid. Yang lebih kuat adalah tidak makruh, kecuali jika disertai membuang ingus atau meludah di dalam masjid—karena meludah di masjid adalah dosa dan kafaratnya adalah menguburnya, lalu bagaimana pula dengan ingus.

Barang siapa yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau berhenti dari larangan-Nya, bahkan menentang orang-orang yang memerintahkan yang makruf dan melarang yang mungkar, maka ia dikenai hukuman syar'i yang menjadikan dirinya dan orang-orang sepertinya menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

Mayit tidak boleh dimandikan di dalam masjid. Apabila terjadi sesuatu di dalam masjid yang membahayakan orang-orang yang shalat, maka hal yang membahayakan itu harus dihilangkan dan dilakukan apa yang memperbaiki keadaan, baik dengan

mengembalikannya ke kondisi semula maupun memperbaikinya. Allah Maha Mengetahui.

---

**Pertanyaan:** Mengenai seseorang yang mengajarkan anak-anak di dalam masjid, apakah ia boleh bermalam di masjid?

**Jawaban:** Segala puji bagi Allah. Masjid harus dijaga dari segala sesuatu yang menggangukannya dan mengganggu orang-orang yang shalat di dalamnya, termasuk anak-anak yang mengeraskan suara di dalamnya, demikian pula perbuatan mereka yang mengotori tikar masjid dan semisalnya. Terlebih lagi jika hal itu terjadi pada waktu shalat, maka itu termasuk kemungkaran yang sangat besar.

Adapun bermalam di masjid, jika karena suatu keperluan seperti orang asing yang tidak memiliki keluarga, atau orang asing yang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan semisalnya, di mana ia bermalam di sana sekadar keperluan lalu berpindah, maka hal itu tidak mengapa. Namun bagi orang yang menjadikan masjid sebagai tempat bermalam dan tempat tidur siang secara tetap, maka hal itu tidak diperbolehkan.

---

**Pertanyaan kepada Syaikhul Islam, semoga Allah merahmati beliau:** Mengenai sebuah masjid yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan dilakukan talqin pada pagi dan sore hari, kemudian di pintu masjid terdapat para saksi yang banyak berbicara sehingga mengganggu para pembaca Al-Qur'an, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

**Jawaban:** Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengganggu penghuni masjid, baik mereka yang sedang shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, maupun kegiatan lain yang memang masjid dibangun untuk itu. Oleh karena itu, tidak boleh bagi siapa pun melakukan sesuatu di dalam masjid, di depan pintunya, atau di dekatnya yang dapat mengganggu mereka.

Bahkan Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat dan mengeraskan bacaan, lalu beliau bersabda: *"Wahai manusia, masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara melebihi yang lain dalam membaca."* Jika kepada orang yang shalat saja beliau melarang mengeraskan suara melebihi orang yang shalat lainnya, maka bagaimana halnya dengan selain mereka? Siapa pun yang melakukan sesuatu yang mengganggu penghuni masjid atau melakukan sesuatu yang berujung pada gangguan tersebut, harus dicegah dari perbuatan itu. Allah Maha Mengetahui.

---

**Pertanyaan:** Mengenai meminta-minta di dalam masjid jami', apakah hukumnya halal, haram, atau makruh? Dan apakah meninggalkannya lebih wajib daripada melakukannya?

**Jawaban:** Segala puji bagi Allah. Pada dasarnya meminta-minta itu haram, baik di dalam masjid maupun di luarnya, kecuali dalam keadaan darurat. Apabila seseorang dalam keadaan darurat dan ia meminta-minta di dalam masjid tanpa menyakiti siapa pun dengan melangkahi orang-orang maupun dengan cara lain, tidak berdusta dalam apa yang ia ceritakan tentang kondisinya, dan tidak mengeraskan suara hingga mengganggu orang lain, seperti

meminta-minta saat khatib sedang berkhotbah atau saat orang-orang sedang mendengarkan ilmu yang menyibukkan mereka, dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Allah Maha Mengetahui.

---

**Syaikhul Islam, semoga Allah merahmati beliau, berkata:**

### **Pasal: Menghadap Kiblat**

Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai kewajiban menghadap kiblat, dan bahwa perselisihan antara mereka yang berpendapat wajib menghadap arah kiblat dengan yang berpendapat wajib menghadap kiblat itu sendiri sesungguhnya tidak memiliki substansi yang nyata.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sungguh Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana pun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya"** hingga firman-Nya **"Dan dari mana pun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana pun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya."**

Kata "syathr" dalam ayat ini berarti arah dan hadapan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair:

*Tegakkanlah, wahai Ummu Zanbaa', tegakkanlah dada-dada unta ke arah Bani Tamim.*

Allah juga berfirman: **"Dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya."** Kata "wajhah" berarti arah, sebagaimana kata "iddah" dan "zinnah" yang berasal dari "wi'dah"

dan "wiznah". Kiblat adalah yang dihadap, sedangkan wajah adalah yang dijadikan arah hadapan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan "Masjidil Haram" adalah seluruh tanah haram, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini."** Ini tidak khusus untuk Ka'bah saja. Hal ini memperkuat riwayat yang disampaikan: *"Ka'bah adalah kiblat bagi masjid, masjid adalah kiblat bagi Makkah, Makkah adalah kiblat bagi tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat bagi seluruh bumi."*

Telah tetap dalam dua kitab sahih, dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam, **bahwa beliau shalat dua rakaat menghadap kiblat Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat."** Juga telah tetap dalam dua kitab sahih bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar maupun kecil, dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* Beliau melarang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat, dan memerintahkan menghadapnya dalam shalat. Maka kiblat yang dilarang untuk dihadap dan dibelakangi saat buang hajat adalah kiblat yang sama yang diperintahkan kepada orang yang shalat untuk menghadapnya.

Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat."* Al-Tirmidzi mengatakan hadits ini sahih. Demikian pula yang dikatakan oleh sejumlah sahabat seperti Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya. Tidak diketahui adanya perselisihan di antara para sahabat dalam masalah ini. Demikian pula para imam



mazhab yang diikuti telah menegaskannya dan perkataan mereka dalam hal ini sudah dikenal.

Para ahli fikih generasi belakangan mengutip dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Namun ketika aku menelaah teks-teks imam Ahmad dalam bab ini, aku mendapatinya sepakat tanpa ada pertentangan. Demikian pula perselisihan yang disebutkan dalam mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Al-Syafi'i, yang mana jika ditelaah dengan seksama sesungguhnya bukanlah perselisihan yang nyata. Siapa yang berkata bahwa seseorang harus berijtihad untuk shalat menghadap tepat ke Ka'bah itu sendiri, atau bahwa kewajibannya adalah menghadap Ka'bah itu sendiri sesuai ijtihadnya, maka ia benar. Siapa yang berkata bahwa seseorang harus berijtihad untuk shalat ke arah Ka'bah, atau bahwa kewajibannya adalah menghadap kiblat, maka ia pun benar.

Hal itu karena mereka sepakat bahwa siapa yang dapat melihat Ka'bah secara langsung maka ia shalat menghadapnya. Mereka juga sepakat bahwa semakin dekat orang-orang yang shalat ke Ka'bah, semakin pendek barisannya dibanding mereka yang jauh. Inilah kondisi segala sesuatu yang dihadapi. Barisan yang dekat tidak akan melebihi panjang Ka'bah itu sendiri. Jika melebihi, maka yang berlebih itu shalat menghadap bukan Ka'bah. Barisan di belakangnya lebih panjang darinya, dan begitu seterusnya.

Jika barisan-barisan itu berada di bawah atap masjid, maka barisan-barisan itu melengkung sesuai dengan cara mereka menghadap Ka'bah. Mereka shalat menghadapnya sekaligus juga ke arahnya. Ketika orang-orang jauh darinya, mereka shalat ke arahnya dan juga menghadapnya. Sekalipun barisannya panjang melebihi ukuran Ka'bah, shalat mereka tetap sah berdasarkan

kesepakatan kaum muslimin meskipun barisan itu lurus, karena mereka tidak melihatnya secara langsung.

Sudah diketahui bahwa jika seseorang berjalan dari barisan-barisan itu dalam garis lurus menuju Ka'bah, maka yang melebihi ukurannya akan keluar dari jarak lurus tersebut. Siapa yang mengira bahwa kewajiban orang yang shalat adalah shalat di tempat yang jika ia berjalan dalam garis lurus akan sampai tepat ke Ka'bah, maka ia keliru. Siapa yang menafsirkan kewajiban menghadap Ka'bah itu sendiri dengan makna ini, maka ia keliru, meski ada yang berpendapat demikian dari kalangan mujtahid. Pendapat ini salah karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' salaf, bahkan ijma' umat. Sebab umat sepakat atas sahnya shalat barisan yang panjang, yang panjangnya melebihi arah Ka'bah berlipat-lipat, meskipun barisan itu lurus tanpa lengkungan maupun busur.

Jika dikatakan: pada jarak yang jauh tidak perlu membungkuk dan melengkung sebagaimana diperlukan pada jarak dekat, sebagaimana orang-orang yang menghadap bulan sabit, matahari, atau gunung dapat menghadapnya meski banyak dan berpecah, sedangkan jika dekat tidak dapat menghadapnya kecuali sedikit dan berkumpul.

Maka dijawab: Tidak diragukan bahwa lengkungan dan busur pada jarak jauh tidak sama besarnya dengan pada jarak dekat. Bahkan semakin jauh jaraknya semakin kecil lengkungannya, dan semakin dekat semakin besar lengkungannya, hingga barisan yang paling besar kelengkungannya adalah barisan yang langsung berbatasan dengan Ka'bah. Namun demikian, tetap harus ada lengkungan dan busur pada jarak jauh jika tujuannya agar antara dirinya dan Ka'bah ada garis lurus sehingga jika ia berjalan menuju

Ka'bah akan sampai padanya. Hanya saja lengkungan itu sangat kecil sekali. Sebagaimana disebutkan bahwa jika sebuah barisan diperkirakan sepanjang satu mil sementara misalnya berada di Syam, maka lengkungan dari masing-masing orang hanya sebesar sebutir gandum. Hal ini disebutkan oleh sebagian orang yang menegaskan wajibnya menghadap Ka'bah itu sendiri, dan mereka berkata bahwa lengkungan sekecil ini dimaafkan.

Maka dikatakan kepadanya: Inilah maksud dari perkataan kami bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah, yaitu bahwa seseorang dimaafkan dari kewajiban mengupayakan lengkungan dan busur sekecil ini. Dengan demikian perselisihan itu hanyalah bersifat lafzhi tanpa substansi nyata. Tujuannya adalah bahwa siapa yang shalat menghadap ke arah Ka'bah berarti ia shalat menghadap Ka'bah itu sendiri, meskipun ia tidak wajib mengupayakan hal seperti itu. Tidak dapat dikatakan bahwa orang yang shalat demikian keliru secara batin namun dimaafkan, melainkan ia benar-benar menghadap kiblat baik secara batin maupun lahir, dan itulah yang diperintahkan.

Itulah mengapa ketika para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam membangun masjid-masjid di berbagai negeri, sebagian di antaranya terdapat masjid yang jika dari sana ditarik garis lurus ke Ka'bah ternyata melenceng, namun shalat kaum muslimin di dalamnya tetap sah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Dengan ini jelaslah hakikat pendapat orang yang berkata bahwa siapa yang dekat dengan Ka'bah atau dari Masjid Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak boleh tidak harus berada dalam garis lurus karena tidak dapat diterima ada kesalahan di sana. Maka dikatakan: Mereka mengira bahwa kiblat seperti ini adalah

keliru, padahal itu baru keliru jika memang kewajibannya adalah mengupayakan garis lurus antara ujung hidungnya dengan Ka'bah. Namun tidak demikian halnya, karena telah disebutkan sebelumnya nash-nash Al-Qur'an dan sunnah yang bertentangan dengan itu.

Analoginya adalah pendapat sebagian orang bahwa jika orang-orang berwukuf pada hari kesepuluh karena keliru maka tetap sah bagi mereka. Yang benar adalah bahwa hari itu memang hari Arafah secara batin dan lahir, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Bahkan hari Arafah adalah hari yang padanya orang-orang menetapkan Arafah. Bulan sabit hanyalah menjadi bulan sabit ketika orang-orang melihat dan mengumandangkannya. Jika bulan itu terbit namun tidak diumumkan, maka ia bukan bulan sabit. Meski demikian perselisihan tentang bulan sabit ini masyhur, apakah ia adalah nama bagi yang terbit meskipun tidak diumumkan ataukah bagi yang diumumkan? Ada dua pendapat yang dikenal dalam mazhab Ahmad dan lainnya, berbeda dengan perselisihan tentang menghadap Ka'bah.

Adapun yang menunjukkan hal itu adalah bahwa seandainya dikatakan seseorang wajib mengupayakan agar antara ujung hidung dan dahinya dengan Ka'bah ada garis lurus, maka pasti diperlukan suatu cara untuk mengetahuinya. Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali Dia telah menetapkan petunjuk untuk mengetahuinya. Sudah diketahui bahwa cara untuk mengetahui hal itu hanya diketahui oleh kalangan khusus saja, dengan banyaknya perbedaan dan kesalahan di dalamnya. Sementara kewajiban menghadap kiblat berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin, maka ilmu yang wajib diketahui tidak boleh tersembunyi dan hanya dapat diketahui melalui jalan yang panjang, sulit, dan

penuh bahaya, serta hampir mustahil atau sangat sulit untuk diketahui dalam kebanyakan keadaan.

Itulah mengapa orang-orang yang menempuh jalan ini berbicara tanpa ilmu dengan banyak perbedaan di antara mereka. Dalil mereka yang masyhur adalah bintang Jadi dan kutub langit. Di antara mereka ada yang berkata: Kutub adalah bintang Jadi, yaitu bintang yang samar. Ini keliru dari tiga sisi: kutub bukan bintang Jadi, bintang Jadi bukan bintang yang samar melainkan bintang yang terang, dan kutub pun bukan sebuah bintang. Di antara mereka ada yang berkata: Bintang Jadi adalah bintang yang samar, dan ini pun keliru. Mayoritas mereka berkata: Kutub adalah bintang yang samar, dan mereka menceritakan dua pendapat tentang kutub, apakah ia berputar atau tidak. Ini adalah kerancuan, karena kutub yang merupakan pusat gerak tidak berpindah dari tempatnya sebagaimana sumbu kincir tidak berpindah dari tempatnya. Namun di sana ada bintang kecil yang samar yang dekat dengannya. Jika bintang ini dinamakan kutub, maka penamaannya berdasarkan kedekatannya dengan kutub, dan bintang ini memang berputar. Bintang-bintang memang berputar tanpa keraguan, sedangkan jalur gerak yang merupakan kutubnya tidak berputar tanpa keraguan. Maka menceritakan dua pendapat tentang hal ini adalah perkataan orang yang tidak dapat membedakan antara keduanya.

Dalil yang nyata adalah bintang Jadi. Namun menjadikannya sebagai penunjuk pada Ka'bah itu sendiri hanya berlaku pada sebagian waktu, bukan semuanya. Karena ketika matahari berada di pertengahan langit, saat bayangan paling pendek, kutub berada tepat di atas sudut Syami dari Ka'bah yang berada di sebelah kanan orang yang menghadap pintu. Siapa yang negerinya searah dengan

kutub ini, seperti penduduk Harran dan semisalnya, maka kiblatnya adalah sudut tersebut. Itulah mengapa dikatakan bahwa kiblat yang paling tepat adalah kiblat mereka.

Siapa yang negerinya berada di sebelah barat mereka, seperti penduduk Syam, maka mereka sedikit condong ke arah timur sesuai jauhnya mereka dari garis ini. Semakin jauh semakin besar penyimpangannya. Siapa yang negerinya berada di sebelah timur mereka, seperti penduduk Irak, maka kiblatnya adalah sebaliknya. Itulah mengapa penduduk negeri-negeri itu menjadikan kutub dan bintang yang dekat dengannya berada di belakang tengkuk mereka. Penduduk Syam sedikit condong sehingga menjadikan apa yang ada antara telinga kiri dan lekukan tengkuk, atau di belakang telinga kiri, sesuai dengan kedekatan atau jauhnya negeri dari mereka. Penduduk Irak menjadikannya di belakang telinga kanan.

Sudah diketahui bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan para sahabat tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk memperhatikan kutub, bintang yang dekat dengannya, bintang Jadi, bintang-bintang Banat Na'sy, maupun lainnya. Itulah mengapa Imam Ahmad mengingkari orang yang memerintahkan untuk memperhatikan hal itu, dan beliau memerintahkan agar kiblat tidak ditentukan berdasarkan bintang Jadi. Beliau berkata: Dalam hadits tidak disebutkan bintang Jadi, melainkan apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat.

Dan beliau benar. Seandainya menentukan kiblat dengan itu wajib atau sunnah, pastilah para sahabat lebih mengetahuinya dan lebih cepat menuju padanya. Dan pastilah Nabi shalallahu alaihi wa sallam menjelaskannya, karena beliau tidak meninggalkan satu pun perkara agama kecuali beliau menjelaskannya. Terlebih lagi

beliau telah menegaskan bahwa apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat, dan melarang menghadap kiblat serta membelakanginya saat buang air besar atau kecil.

Sudah diketahui berdasarkan kesepakatan kaum muslimin bahwa yang dilarang dalam hal itu bukanlah jika antara orang yang buang hajat dengan Ka'bah terdapat garis lurus. Melainkan larangannya lebih umum dari itu. Ini sesuai dengan perintah menghadap kiblat dalam suatu keadaan sebagaimana ada larangan menghadapnya dalam keadaan lain. Meski larangan itu mungkin mencakup apa yang tidak dicakup oleh perintah, namun hal ini sejalan dengan sabda beliau: *"Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat."*

Selain itu, mengaitkan agama dengan hal-hal tersebut akan mengakibatkan perselisihan dan perpecahan umat dalam agama mereka, padahal Allah telah melarang perpecahan dan perselisihan. Karena mayoritas orang tidak mengetahui itu secara terperinci, mereka hanya bertaklid kepada orang yang mendekatkan pemahaman itu. Terperinci dalam hal ini sangat sulit atau memberatkan, dan syariat tidak datang dengan hal seperti itu. Orang-orang yang mengklaim mengetahui perhitungan dan penentuan itu, kebanyakan dari mereka berbicara tentangnya dengan kesalahan-kesalahan, dan ketika diminta buktinya mereka kembali kepada premis-premis yang tidak diketahui dan riwayat dari orang yang tidak dapat dipercaya riwayatnya.

Para ulama fikih yang menyebutkan sebagian hal tersebut, sebenarnya mereka mendapatkannya dari para pendahulu mereka namun tidak menguasainya dengan baik. Akibatnya, para pengikut dari kedua kelompok tersebut berujung pada taklid yang mengandung banyak kesalahan di berbagai tempat. Kemudian

masing-masing pihak mengklaim bahwa arah kiblat yang mereka tetapkan adalah yang benar, sementara pihak lain salah, dan begitu pula sebaliknya, hingga manusia terpecah menjadi golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Semua itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Penyebabnya adalah mereka memasukkan ke dalam agama mereka sesuatu yang bukan bagian darinya, dan mereka mensyariatkan dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Lalu mereka berselisih dalam bid'ah yang mereka buat-buat itu, karena bid'ah tidak memiliki patokan yang pasti. Hal ini serupa dengan perselisihan orang-orang yang ingin mengetahui terbitnya bulan sabit dengan perhitungan, atau terbitnya fajar dengan perhitungan, padahal perkara itu tidak memiliki dasar perhitungan yang konsisten, bahkan saling bertentangan dan berbeda-beda. Mereka ini berpaling dari agama yang luas dan dalil-dalil syariat, lalu terjerumus ke dalam berbagai jenis kebodohan dan bid'ah, sementara mereka mengaku berilmu dan cerdas. Demikianlah Allah memperlakukan orang yang keluar dari yang disyariatkan menuju bid'ah dan berlebih-lebihan dalam agama.

Telah tetap dalam hadis sahih, yaitu Sahih Muslim, dari Al-Ahnaf bin Qais, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan."* Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Selain itu, Allah berfirman: **"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram"** (Al-Baqarah: 144), dan berfirman: **"Dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya"** (Al-Baqarah: 148), yakni yang ia jadikan arah menghadap.



Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Inilah kiblat,"* dan kiblat adalah arah yang dihadapi. Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa yang salat seperti salat kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka itulah Muslim; ia memiliki hak yang kami miliki dan menanggung kewajiban yang kami tanggung."*

Kaum Muslimin telah bersepakat bahwa orang yang salat wajib menghadap kiblat secara umum. Maka yang diperintahkan adalah menghadap kiblat dan mengarahkan wajah ke arah Masjidil Haram. Kemudian perlu dikaji: apakah menghadap kiblat dan mengarahkan wajah itu mensyaratkan bahwa bagian tengah wajahnya harus tepat menghadap ke arah tersebut, seperti bagian tengah hidung beserta dahi dan dagu yang sejajar dengannya, ataukah cukup dengan seseorang menghadap ke arah yang ia tuju ketika ia mengarahkan wajahnya ke sana meskipun tidak tepat dengan bagian tengah wajahnya? Inilah pokok permasalahannya.

Sudah diketahui bahwa manusia disunahkan untuk menghadap khatib dengan wajah mereka, dan dilarang menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, serta hal-hal semacam itu yang tidak mensyaratkan bahwa menghadap itu harus dengan bagian tengah wajah dan badan. Bahkan seandainya seseorang sedikit miring, hal itu tidak merusak keabsahan menghadapnya.

Suatu nama jika memiliki batasan dalam syariat maka dikembalikan kepadanya, dan jika tidak ada maka dikembalikan kepada batasan dalam bahasa dan adat kebiasaan. Adapun "menghadap" di sini ditunjukkan oleh syariat, bahasa, dan adat kebiasaan.

Mengenai dalil syariat, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Antara timur dan barat adalah kiblat."* Sudah diketahui bahwa orang yang berada di Madinah, Syam, dan sekitarnya, jika ia menjadikan timur di sebelah kirinya dan barat di sebelah kanannya, maka ia menghadap Ka'bah dengan seluruh badannya, sedemikian rupa sehingga bisa ditarik garis lurus dari wajahnya, dada, dan perutnya ke arah Ka'bah. Namun garis itu mungkin tidak berasal dari bagian tengah wajah dan dadanya. Dengan demikian jelaslah bahwa menghadap dengan wajah itu lebih umum daripada sekadar mengkhususkan bagian tengahnya saja. Wallahu a'lam.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang niat dalam bersuci, salat, puasa, haji, dan sebagainya: apakah tempatnya di hati atau di lisan? Apakah wajib mengucapkan niat dengan keras, atau disunnahkan? Atau adakah seorang pun dari kaum Muslimin yang mengatakan bahwa jika hal itu tidak dilakukan maka salatnya batal, atau lainnya? Atau adakah yang mengatakan bahwa salat orang yang mengucapkan niat dengan keras lebih utama daripada yang pelan, baik sebagai imam, makmum, maupun munfarid? Apakah melafalkan niat itu wajib atau tidak? Atau adakah salah seorang dari empat imam mazhab atau imam-imam Muslim lainnya yang mengatakan bahwa jika tidak melafalkan niat maka salatnya batal?

Jika melafalkan niat tidak wajib, apakah melafalkannya disunnahkan? Apa sunah yang dijalankan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Khulafaur Rasyidin? Jika seseorang terus-menerus mengucapkan niat dengan keras sambil

meyakini bahwa hal itu disyariatkan, apakah ia termasuk pelaku bid'ah yang menyalahi syariat Islam atau tidak? Apakah ia berhak mendapat hukuman ta'zir jika tidak mau berhenti? Mohon berikan jawaban yang lengkap.

---

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Tempat niat adalah hati, bukan lisan, berdasarkan kesepakatan para imam kaum Muslimin dalam seluruh ibadah: salat, bersuci, zakat, haji, puasa, memerdekakan budak, jihad, dan lainnya. Seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia niatkan dalam hatinya, maka yang diperhitungkan adalah apa yang diniatkan dalam hatinya, bukan ucapan lisannya. Seandainya ia mengucapkan dengan lisannya tetapi niat tidak terwujud dalam hatinya, maka itu tidak sah berdasarkan kesepakatan para imam kaum Muslimin.

Niat itu sejenis dengan kehendak dan maksud. Karena itulah orang Arab berkata: *nawa-ka Allahu bi khair*, artinya semoga Allah menghendaki kebaikan untukmu. Sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan"* — yang beliau maksud dengan niat adalah niat yang ada di dalam hati, bukan lisan, berdasarkan kesepakatan para imam kaum Muslimin, baik empat imam mazhab maupun yang lainnya.

Sebab atau latar belakang hadis itu sendiri menunjukkan hal tersebut. Sebabnya adalah seorang laki-laki berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Qais, sehingga ia dijuluki "Muhajir Ummu Qais" (orang yang berhijrah demi Ummu Qais). Lalu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan menyampaikan hadis ini. Itulah yang ada dalam hati laki-laki tersebut sebagai niatnya.

Mengucapkan niat dengan keras tidak wajib dan tidak pula disunnahkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Bahkan orang yang mengucapkan niat dengan keras adalah pelaku bid'ah yang menyalahi syariat, jika ia melakukan hal itu dengan meyakini bahwa itu adalah bagian dari syariat. Ia adalah orang yang bodoh dan sesat, serta berhak mendapat ta'zir. Jika ia tetap melakukannya setelah diberi tahu dan diberikan penjelasan, maka ia berhak mendapat hukuman atas itu. Apalagi jika ia mengganggu orang yang berada di sampingnya dengan mengeraskan suaranya, atau ia mengulang-ulangnya berkali-kali, maka ia berhak mendapat ta'zir yang berat.

Tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang mengatakan bahwa salat orang yang mengucapkan niat dengan keras lebih utama daripada yang mengucapkannya pelan, baik sebagai imam, makmum, maupun munfarid.

Adapun melafalkan niat secara pelan (dalam hati), maka itu pun tidak wajib menurut empat imam mazhab dan seluruh imam kaum Muslimin lainnya. Tidak ada seorang pun dari para imam yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu wajib, baik dalam bersuci, salat, puasa, maupun haji.

Orang yang salat tidak perlu mengucapkan dengan lisannya: "Aku salat Subuh," atau "Aku salat Zuhur," atau "Asar," atau "sebagai imam," atau "sebagai makmum." Tidak pula perlu mengucapkan: "fardhu" atau "sunnah" atau yang lainnya. Cukup niatnya ada dalam hatinya, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati.

Begitu pula niat mandi janabah dan wudu, cukup dengan niat dalam hati. Demikian pula niat puasa Ramadan, tidak ada seorang pun yang wajib mengucapkan: "Aku akan berpuasa esok hari," berdasarkan kesepakatan para imam. Cukup dengan niat dalam hatinya.

Niat selalu mengikuti pengetahuan. Barangsiapa mengetahui apa yang hendak ia lakukan, maka pasti ia meniatkannya. Jika seorang Muslim mengetahui bahwa esok hari adalah bulan Ramadan dan ia termasuk orang yang berpuasa Ramadan, maka sudah pasti ia meniatkan puasa. Jika ia mengetahui bahwa esok adalah hari raya, maka ia tidak akan meniatkan puasa pada malam itu.

Demikian pula dalam salat: jika ia mengetahui bahwa salat yang sedang berlangsung adalah salat Subuh atau Zuhur, dan ia mengetahui bahwa ia ingin salat Subuh atau Zuhur, maka ia pasti hanya meniatkan salat itu. Tidak mungkin ia mengetahui bahwa itu adalah Subuh lalu ia meniatkan Zuhur. Begitu pula jika ia mengetahui bahwa ia salat sebagai imam atau makmum, maka sudah pasti ia meniatkan hal itu.

Niat mengikuti pengetahuan dan keyakinan secara niscaya. Jika seseorang mengetahui apa yang ingin ia lakukan, maka ia pasti meniatkannya. Jika ia mengetahui bahwa ia ingin salat Zuhur dan telah mengetahui bahwa waktu itu adalah waktu Zuhur, maka

mustahil ia bermaksud selainnya. Seandainya ia meyakini bahwa waktunya telah habis, shalatnya tetap sah berdasarkan kesepakatan para imam. Seandainya ia meyakini bahwa waktunya telah habis lalu ia meniatkan salat setelah waktu, kemudian ternyata masih dalam waktu, maka shalatnya tetap sah berdasarkan kesepakatan para imam.

Jika niatnya adalah salat jenazah — jenazah siapa pun — lalu ia mengira jenazah itu laki-laki padahal perempuan, maka shalatnya tetap sah meskipun berbeda dengan yang ia niatkan. Namun jika maksudnya adalah bahwa ia tidak mau salat kecuali atas orang yang ia yakini sebagai si Fulan, kemudian ia salat atas orang yang ia yakini adalah si Fulan tetapi ternyata bukan, maka dalam kasus ini ia sama sekali tidak bermaksud salat atas jenazah yang hadir tersebut.

Inti permasalahan di sini adalah: melafalkan niat tidak wajib menurut seorang pun dari para imam. Namun sebagian ulama belakangan pernah mengeluarkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan hal itu, dan mayoritas pengikut Syafi'i menyalahkannya. Kesalahannya bermula dari ucapan Syafi'i: "Harus ada ucapan di awalnya," lalu orang yang keliru itu menyangka bahwa Syafi'i maksudnya adalah mengucapkan niat, padahal seluruh pengikut Syafi'i membantahnya dan mengatakan: yang dimaksud adalah mengucapkan takbir, bukan niat.

Namun, apakah melafalkan niat itu disunnahkan atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan ulama fikih. Sebagian mereka menyunnahkan melafalkan niat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka mengatakan bahwa melafalkan niat lebih kuat dan menyunnahkannya dalam salat, puasa, haji, dan

lainnya. Sebagian yang lain tidak menyunnahkan melafalkan niat, sebagaimana pendapat sebagian pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya.

Inilah yang diriwayatkan secara langsung dari Malik dan Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya: "Apakah kamu mengucapkan sesuatu sebelum takbir?" Ia menjawab: "Tidak." Inilah pendapat yang benar, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan apa pun sebelum takbir, dan tidak pernah melafalkan niat, baik dalam bersuci, salat, puasa, haji, maupun ibadah lainnya. Para khalifah pun tidak melakukannya, dan beliau tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk melafalkan niat. Bahkan ketika mengajari seseorang cara salat, beliau hanya berkata: "Bertakbirlah," sebagaimana dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha yang berkata: "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan membuka bacaan dengan Al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin.*" Beliau tidak melafalkan niat atau apapun sebelum takbir, dan tidak pernah mengajarkan hal itu kepada seorang pun dari kaum Muslimin. Seandainya itu disunnahkan, niscaya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melakukannya dan mengajarkannya kepada kaum Muslimin.

Demikian pula dalam haji, beliau memulai ihram dengan talbiyah dan mensyariatkan bagi kaum Muslimin untuk bertalbiyah di awal haji. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Dhuba'ah binti Zubair: "*Berhajilah dan bersyaratlah, maka ucapkanlah: Labbaik Allahumma labbaik, wa mahilli haytsu habastani (Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, dan tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku).*" Beliau memerintahkannya untuk bersyarat setelah talbiyah. Beliau tidak

pernah mensyariatkan kepada seorang pun untuk mengucapkan sesuatu sebelum talbiyah. Tidak mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku ingin umrah dan haji," atau "haji dan umrah," atau "permudahkanlah bagiku dan terimalah dariku," atau "aku berniat keduanya sekaligus," atau "aku berihram karena Allah," atau hal lain semacam itu dalam semua ibadah. Tidak ada yang diucapkan sebelum talbiyah. Beliau menjadikan talbiyah dalam haji seperti takbir dalam salat.

Beliau dan para sahabatnya biasa berkata: "Si Fulan berihram untuk haji," "si Fulan berihram untuk umrah," atau "si Fulan berihram untuk keduanya sekaligus," sebagaimana dikatakan: "ia bertakbir untuk salat." Al-ihlal adalah mengeraskan suara dengan talbiyah. Beliau mengucapkan dalam talbiyahnya: *"Labbaika hajjan wa 'umratan"* – meniatkan apa yang ingin ia lakukan setelah talbiyah, bukan sebelumnya.

Semua yang diada-adakan orang berupa melafalkan niat sebelum takbir, sebelum talbiyah, dalam bersuci, dan dalam seluruh ibadah lainnya adalah bid'ah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Setiap tambahan yang diada-adakan dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Bahkan beliau shallallahu alaihi wasallam senantiasa meninggalkannya dalam ibadah. Maka melakukannya dan terus-menerus menjalankannya adalah bid'ah dan kesesatan dari dua sisi:

Pertama, dari sisi keyakinan orang yang meyakini bahwa hal itu disyariatkan dan disunnahkan, yakni bahwa melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, padahal Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah



melakukannya. Ini pada hakikatnya berarti mengatakan bahwa apa yang kita lakukan lebih sempurna dan lebih utama dari apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Malik bin Anas tentang berihram sebelum miqat, lalu Malik berkata: "Aku khawatir kamu akan mendapat fitnah." Orang itu berkata: "Fitnah apa dalam hal itu? Ini hanyalah tambahan beberapa mil dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla." Malik berkata: "Fitnah apa yang lebih besar dari kamu menyangka bahwa dirimu telah mendapat keutamaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?"

Telah tetap dalam dua kitab sahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."* Maka siapa pun yang menyangka ada sunnah yang lebih utama dari sunnah beliau, lalu ia berpaling dari apa yang beliau sunnahkan sambil meyakini bahwa yang ia condong kepadanya lebih utama dari yang ia tinggalkan, maka ia bukan dari golongan beliau. Karena sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan hal itu dalam khutbah hari Jumat. Maka siapa yang mengatakan bahwa petunjuk selain Muhammad shallallahu alaihi wasallam lebih utama dari petunjuk Muhammad, ia adalah orang yang tersesat, bahkan sesat.

Allah Ta'ala berfirman — sebagai peringatan agung dan peneguhan hujah beliau atas seluruh manusia —: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa**

**fitnah atau ditimpa azab yang pedih**" (An-Nur: 63), yakni yang menyakitkan.

Beliau shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengikutinya dan meyakini kewajiban apa yang beliau wajibkan serta kesunnahan apa yang beliau sunnahkan, dan bahwa tidak ada yang lebih utama dari itu. Barangsiapa tidak meyakini ini, maka ia telah mendurhakai perintahnya.

Dalam Sahih Muslim dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan — beliau mengucapkannya tiga kali —"* yakni orang-orang yang memperketat di bukan tempatnya. Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud berkata: *"Bersikap sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."*

Janganlah seseorang berdalih dengan pengumpulan salat Tarawih dan perkataan Umar: "Inilah sebaik-baik bid'ah," karena itu adalah bid'ah secara bahasa semata — karena mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan di masa hidup Rasulullah shallallahu alaihi wasallam — namun hakekatnya adalah sunnah dari syariat.

Demikian pula pengusiran orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, pembangunan kota-kota seperti Kufah dan Basrah, pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf, penetapan diwan (sistem administrasi), dan lain sebagainya.

Qiyam Ramadan (Tarawih) adalah sunnah yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Beliau pernah salat bersama mereka secara berjamaah beberapa malam. Di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mereka salat secara

berjamaah maupun sendiri-sendiri. Namun beliau tidak terus-menerus salat dalam satu jamaah agar tidak menjadi wajib bagi mereka. Setelah beliau wafat, syariat pun telah baku. Kemudian ketika masa Umar radhiyallahu 'anhu, beliau mengumpulkan mereka di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab yang mengimami manusia atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu. Umar adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham"* – yakni gigi geraham, karena itu lebih kuat cengkeramannya.

Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: "Salat safar adalah dua rakaat, maka barangsiapa yang menyalahi sunnah ini, ia telah kafir." Artinya, siapa pun yang meyakini bahwa dua rakaat dalam perjalanan tidak mencukupi bagi musafir, maka ia telah kafir.

Kedua, dari sisi terus-menerus menyelisihi apa yang senantiasa dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ini adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan para imam, meskipun seseorang menyangka bahwa dalam tambahannya itu terdapat kebaikan. Seperti apa yang diada-adakan oleh sebagian ulama terdahulu berupa azan dan iqamat pada dua salat Id, namun mereka dilarang melakukannya dan para imam kaum Muslimin memakruhkannya.

Begitu pula seandainya seseorang salat dua rakaat setelah sa'i dengan menganalogikannya pada dua rakaat tawaf. Hal itu telah dinyatakan disunnahkan oleh sebagian ulama belakangan dari pengikut Syafi'i. Sebagian ulama belakangan dari pengikut Ahmad juga menyunnahkan agar jemaah haji ketika masuk

Masjidil Haram memulai dengan salat tahiyyatul masjid, padahal dengan demikian mereka telah menyalahi para imam dan sunnah. Yang sesuai sunnah adalah bahwa orang yang sedang berihram memulai dengan tawaf, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki masjid. Hal ini berbeda dengan orang yang mukim yang ingin salat di masjid tanpa tawaf — orang seperti ini jika salat tahiyyatul masjid, maka itu adalah hal yang baik.

Secara keseluruhan, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan bagi umatnya, dan telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka melalui beliau shallallahu alaihi wa sallam. Maka barangsiapa yang menjadikan suatu amalan sebagai kewajiban padahal Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya, atau menjadikannya makruh padahal Allah dan Rasul-Nya tidak memakruhkannya, maka ia telah keliru. Sesungguhnya kesepakatan para imam agama adalah bahwa tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang keluar dari dua batasan ini, maka ia telah masuk dalam peperangan dengan Allah. Barangsiapa yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah, dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk dalam agama kaum Jahiliyah yang menentang Rasul-Nya, yang Allah cela dalam Surah Al-An'am, Al-A'raf, dan surah-surah lainnya, di mana mereka mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah, dan menghalalkan apa yang

diharamkan-Nya, maka Allah mencela dan mencaci mereka atas hal itu.

Oleh karena itu, agama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa kelima hukum, yaitu: wajib, sunnah, halal, makruh, dan haram, tidak diambil kecuali dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka tidak ada yang wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara hal-hal tersebut ada yang disepakati oleh para imam agama, dan ada pula yang mereka perselisihkan, lalu mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya."** (An-Nisa: 59)

Barangsiapa yang berbicara dengan kebodohan dan menyelisihi para imam, maka ia harus dicegah dari hal itu dan dihukum atas ketekunannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang bodoh seperti dia. Tidak boleh mengikuti imam-imam kesesatan dalam hal yang menyelisihi syariat, meskipun ia terkenal dengan ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf: "Jangan kamu melihat kepada amalan seorang ahli fikih, tetapi tanyailah ia, niscaya ia akan membenarkanmu." Dan Allah Maha Mengetahui. Segala puji bagi Allah.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat bersuci atau shalat. Apakah ia perlu memperbarui niat selain niat ini ketika melaksanakan bersuci atau shalat, ataukah tidak? Dan apakah melafazkan niat itu sunnah ataukah tidak?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang keluar dari rumahnya untuk shalat, apakah ia perlu berniat ketika shalat? Beliau menjawab: "Ia telah berniat ketika keluar." Oleh karena itu, para tokoh muridnya, seperti Al-Khiraqi dan lainnya, berkata: "Cukup baginya mendahulukan niat sebelum takbir sejak masuknya waktu shalat." Apabila ia tetap menghadirkan niat hingga waktu shalat, maka itu sudah mencukupi berdasarkan kesepakatan para ulama. Sesungguhnya niat tidak wajib dilafazkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan sudah diketahui dalam kebiasaan bahwa barangsiapa yang bertakbir dalam shalat, pasti ia memaksudkan shalat tersebut. Apabila ia mengetahui bahwa ia akan shalat Zuhur, maka ia berniat Zuhur. Jadi kapanpun seseorang mengetahui apa yang hendak dilakukannya, ia secara otomatis telah berniat. Namun apabila ia tidak mengetahui atau lupa, maka niatnya hilang darinya, dan ini jarang terjadi.

Adapun melafazkan niat, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya tentang apakah itu dianjurkan. Yang dinashkan dari beliau adalah bahwa melafazkan niat itu tidak dianjurkan. Abu Dawud berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad: 'Apakah orang yang shalat mengucapkan sesuatu sebelum takbir?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

**Beliau ditanya:**

Apakah niat wajib bersamaan dengan takbir? Dan dimohon agar dijelaskan bagaimana cara niat bersamaan dengan takbir, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i bahwa shalat tidak sah kecuali dengan bersamanya niat dengan takbir. Dan ini terasa sulit.

**Beliau menjawab:**

Adapun mengenai bersamanya niat dengan takbir, para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur:

Pertama: tidak wajib.

Adapun kebersamaan yang disyaratkan itu bisa ditafsirkan dengan terjadinya takbir setelah niat, dan ini adalah sesuatu yang mungkin dan tidak sulit. Bahkan umumnya manusia memang shalat dengan cara seperti ini, dan ini adalah perkara yang sudah pasti; seandainya mereka diperintahkan untuk meninggalkannya, tentu mereka tidak akan mampu. Bisa pula ditafsirkan dengan menyebarnya akhir niat hingga akhir takbir, sehingga awal niat bersamaan dengan awal takbir dan akhirnya bersamaan dengan akhir takbir. Namun ini tidak benar, karena mengharuskan sempurnanya niat baru ada di awal shalat sementara awal shalat kosong dari niat yang wajib. Bisa pula ditafsirkan dengan hadirnya seluruh niat bersamaan dengan keseluruhan akhir takbir, dan mengenai kemungkinan ini para ulama berselisih. Sebagian ulama berkata bahwa ini tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia, apalagi diwajibkan. Bahkan seandainya dikatakan memungkinkan, ini tetap sangat sulit sehingga gugur karena adanya kesukaran. Selain itu, yang membatalkan penafsiran ini dan yang sebelumnya adalah bahwa orang yang bertakbir

seyogianya merenungkan dan membayangkan makna takbir, sehingga hatinya sibuk dengan makna takbir dan tidak disibukkan oleh hal lain seperti menghadirkan niat. Juga karena niat termasuk syarat, dan syarat-syarat itu mendahului ibadah serta hukumnya berlanjut hingga akhirnya, seperti halnya thaharah. Dan Allah Maha Mengetahui.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang "niat" dalam memulai ibadah seperti shalat dan lainnya. Apakah niat memerlukan ucapan lisan seperti seseorang mengucapkan "aku berniat puasa" atau "aku berniat shalat"? Apakah itu wajib ataukah tidak?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Niat untuk bersuci, baik berupa wudhu, mandi, atau tayamum, shalat, puasa, haji, zakat, kafarat, dan ibadah-ibadah lainnya, tidak memerlukan ucapan lisan berdasarkan kesepakatan para imam Islam. Bahkan niat tempatnya adalah di hati bukan di lisan berdasarkan kesepakatan mereka. Seandainya seseorang keliru dalam mengucapkan lisannya berbeda dari yang diniatkan dalam hatinya, maka yang diperhitungkan adalah apa yang diniatkan, bukan apa yang diucapkan. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali bahwa sebagian ulama mutakhir pengikut Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluarkan satu pendapat tentang itu, namun para imam pengikutnya menyalahkannya. Penyebab kekeliruannya adalah bahwa Asy-Syafi'i berkata: "Shalat tidak boleh tidak harus ada ucapan di awalnya." Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah takbir yang wajib di



awal shalat. Namun orang yang keliru itu mengira bahwa Asy-Syafi'i bermaksud ucapan niat, sehingga seluruh pengikut Asy-Syafi'i menyalahkannya.

Namun para ulama berselisih: apakah dianjurkan melafazkan niat secara pelan ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan para ahli fikih. Sebagian pengikut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: dianjurkan melafazkannya karena itu lebih memperkuat. Sedangkan sebagian pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat: tidak dianjurkan melafazkannya, karena itu adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maupun dari para sahabatnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah memerintahkan seorang pun dari umatnya untuk melafazkan niat, dan tidak pernah mengajarkan hal itu kepada seorang pun dari kaum Muslimin. Seandainya hal ini masyhur dan disyariatkan, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak akan mengabaikannya, padahal umat menghadapinya setiap siang dan malam. Pendapat inilah yang paling benar. Bahkan melafazkan niat adalah kekurangan dalam akal dan agama. Dalam agama karena itu adalah bid'ah. Dalam akal karena itu seperti seseorang yang ingin makan makanan lalu berkata: "Aku berniat dengan meletakkan tanganku ke dalam wadah ini bahwa aku hendak mengambil sepotong makanan lalu meletakkannya di mulutku lalu mengunyahnya kemudian menelannya agar aku kenyang." Seperti seseorang yang mengucapkan: "Aku berniat shalat fardhu shalat yang diwajibkan atasku, yang waktunya masih ada, empat rakaat secara berjamaah sebagai pelaksanaan karena Allah Ta'ala."

Semua ini adalah kebodohan dan ketidakpahaman. Hal itu karena niat adalah puncak dari ilmu pengetahuan; kapanpun seorang hamba mengetahui apa yang hendak dilakukannya, maka ia secara otomatis telah berniat. Tidak terbayangkan dengan adanya pengetahuan secara akal bahwa seseorang melakukan sesuatu tanpa niat, dan tidak mungkin pula dengan tidak adanya pengetahuan niat itu bisa terwujud.

Para imam telah sepakat bahwa mengeraskan niat dan mengulang-ulangnya tidaklah disyariatkan. Bahkan barangsiapa yang sudah terbiasa melakukan itu, maka ia seharusnya dihukum dengan hukuman yang mencegahnya dari beribadah dengan bid'ah tersebut dan mengganggu orang lain dengan suaranya. Karena telah datang hadits: *"Wahai manusia, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam bacaan."* Lalu bagaimana kondisi orang yang mengacaukan konsentrasi orang lain dengan ucapannya yang bukan bacaan, bahkan mengucapkan: "Aku berniat shalat, aku berniat shalat fardhu ini dan itu, pada waktu ini dan itu," yang merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?

---

### **Beliau rahimahullah ditanya:**

Tentang seseorang yang dikatakan kepadanya: "Tidak boleh mengeraskan niat dalam shalat dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memerintahkannya." Lalu ia berkata: "Benar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melakukannya dan tidak memerintahkannya, namun beliau juga tidak melarangnya dan shalat orang yang mengeraskan niat tidak batal." Kemudian ia

berkata: "Kita memiliki bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah," dan berhujjah dengan shalat tarawih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak mengumpulkan orang untuk melaksanakannya dan tidak melarangnya, dan bahwa Umarlah yang mengumpulkan orang untuk melaksanakannya dan memerintahkannya. Apakah seperti yang ia katakan? Dan apakah sunnah para Khalifah Rasyidin itu disebut bid'ah? Dan apakah sunnah orang lain dapat dianalogikan dengan sunnah mereka? Dan apakah ucapan dan perbuatannya itu memiliki dasar? Dan ucapannya: "Shalat orang yang mengeraskan niat tidak batal, baik dalam shalat maupun lainnya." Apakah orang yang mengingkarinya berdosa ataukah tidak?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Mengeraskan niat dalam shalat termasuk bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah hasanah. Hal ini disepakati di antara kaum Muslimin; tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa mengeraskan niat itu dianjurkan atau merupakan bid'ah hasanah. Barangsiapa yang mengatakan demikian, maka ia telah menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan ijma para imam yang empat serta lainnya. Pengucap hal ini diminta bertaubat; jika ia bertaubat (maka diterima), jika tidak, ia dihukum sesuai dengan yang layak baginya.

Yang diperselisihkan oleh manusia hanyalah melafazkan niat secara pelan; apakah itu dianjurkan ataukah tidak? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Yang benar adalah tidak dianjurkan melafazkannya, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak pernah melafazkannya, baik secara pelan maupun keras. Ibadah-ibadah yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk umatnya tidak boleh diubah oleh siapapun

dan tidak boleh diada-adakan bid'ah di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwa hal seperti ini termasuk bid'ah hasanah, seperti halnya sebagian orang yang mengada-adakan azan pada dua hari raya. Yang mengada-adakannya adalah Marwan bin Al-Hakam, dan para sahabat serta para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan pun mengingkari hal tersebut. Ini meskipun azan adalah zikir kepada Allah, namun tetap bukan termasuk sunnah.

Demikian pula ketika orang-orang mengada-adakan perkumpulan tetap yang tidak disyariatkan, seperti berkumpul untuk shalat tertentu pada awal bulan Rajab, atau awal malam Jumat di dalamnya, atau malam pertengahan bulan Sya'ban, maka para ulama Muslimin pun mengingkari hal tersebut. Seandainya orang-orang mengada-adakan shalat keenam yang mereka lakukan secara bersama selain shalat lima waktu, tentu kaum Muslimin akan mengingkarinya dan mencegah mereka.

Adapun "qiyam Ramadan" (shalat tarawih), sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menyunnahkannya bagi umatnya dan shalat bersama mereka secara berjamaah selama beberapa malam. Pada zaman beliau, mereka melaksanakannya secara berjamaah dan sendiri-sendiri, namun beliau tidak terus-menerus melaksanakannya secara berjamaah agar tidak diwajibkan atas mereka. Setelah Nabi shallallahu alaihi wa sallam wafat, syariat pun telah tetap. Maka pada masa Umar radhiallahu anhu, beliau mengumpulkan mereka pada satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab yang mengimami orang-orang atas perintah Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu. Umar radhiallahu anhu adalah salah seorang dari Khalifah Rasyidin, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Hendaklah kalian berpegang*

*pada sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham,"* yakni gigi geraham karena itu lebih kuat. Dan apa yang dilakukan Umar ini adalah sunnah, namun ia menyebutnya: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini," karena secara bahasa itu adalah bid'ah disebabkan mereka melakukan apa yang tidak mereka lakukan semasa hidup Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, yakni dalam hal berkumpul seperti ini. Namun secara syariat ia adalah sunnah.

Demikian pula halnya pengusiran kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, yaitu Hijaz, Yaman, Yamamah, dan seluruh negeri yang tidak pernah dicapai oleh kekuasaan Persia dan Romawi di Jazirah Arab; pembangunan kota-kota besar seperti Kufah dan Basrah; pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf; penetapan diwan (administrasi); azan pertama pada hari Jumat; penunjukan seseorang untuk mengimami shalat orang-orang pada hari raya di luar kota; dan hal-hal serupa lainnya yang disunnahkan oleh Khalifah Rasyidin. Karena mereka melakukannya atas perintah Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah sunnah, meskipun secara bahasa disebut bid'ah.

Adapun mengeraskan niat dan mengulang-ulangnya, itu adalah bid'ah sayyi'ah dan tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para Khalifah Rasyidinnya tidak pernah melakukannya.

### **Pertanyaan diajukan:**

Tentang seorang laki-laki yang ketika shalat mengganggu shaf-shaf di sekitarnya dengan mengeraskan suara niat. Mereka pernah menegurnya namun ia tidak mau kembali. Seseorang

berkata kepadanya: "Apa yang kamu lakukan ini bukan bagian dari agama Allah, dan kamu telah menyelisihi sunnah dalam hal ini." Ia menjawab: "Ini adalah agama Allah yang dengannya Dia mengutus para rasul-Nya, dan wajib bagi setiap muslim untuk melakukan ini. Begitu pula membaca Al-Qur'an, hendaknya dikeraskan di belakang imam."

Apakah demikianlah yang diperbuat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam? Atau salah seorang sahabat? Atau salah satu dari empat imam mazhab? Atau salah seorang ulama kaum muslimin? Jika memang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para ulama tidak melakukan ini dalam shalat, maka apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang menisbatkan hal ini kepada mereka sementara ia sendiri mengerjakannya? Apakah boleh bagi seorang muslim untuk mendukungnya dengan satu kata pun jika ia melakukan ini dan menisbatkannya kepada agama, lalu berkata kepada orang-orang yang menegurnya: "Setiap orang bebas mengamalkan dalam agamanya apa yang ia sukai, dan pengingkaran kalian terhadapku adalah kebodohan?" Apakah mereka benar dalam hal itu atautakah tidak?

### **Jawaban:**

Segala puji bagi Allah. Mengeraskan lafal niat tidak disyariatkan menurut seorang pun di antara ulama kaum muslimin, tidak pula pernah dilakukan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh seorang pun dari para khalifahnyanya, para sahabatnya, generasi salaf umat ini, maupun para imamnya. Barangsiapa yang mengklaim bahwa hal itu adalah agama Allah dan merupakan kewajiban, maka ia wajib diajarkan syariat dan diminta bertaubat dari pernyataan itu. Jika ia tetap bersikeras, maka ia dibunuh.

Sesungguhnya niat yang wajib dalam ibadah-ibadah seperti wudhu, mandi, shalat, puasa, zakat, dan lainnya, tempatnya adalah hati menurut kesepakatan para imam kaum muslimin. "Niat" adalah kehendak dan keinginan, dan kehendak serta keinginan tempatnya adalah hati, bukan lisan, menurut kesepakatan orang-orang berakal.

Jika seseorang berniat dengan hatinya, maka niatnya sah menurut empat imam dan seluruh imam kaum muslimin dari yang terdahulu maupun yang belakangan. Tidak ada perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama yang diikuti dan difatwai pendapatnya. Namun sebagian ulama belakangan dari kalangan pengikut para imam berpendapat bahwa melafalkan niat adalah wajib—meski ia tidak mengatakan bahwa mengeraskannya adalah wajib. Kendati demikian, pendapat ini adalah kesalahan yang terang-terangan, bertentangan dengan ijmak kaum muslimin dan dengan apa yang telah diketahui secara pasti dari agama Islam oleh siapa saja yang mengetahui sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, sunnah para khalifah, dan bagaimana para sahabat serta tabi'in mengerjakan shalat. Siapa saja yang mengetahui hal itu pasti tahu bahwa mereka tidak pernah melafalkan niat, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukannya, serta tidak pernah mengajarkannya kepada seorang pun dari para sahabat.

Bahkan telah shahih dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan selain keduanya bahwa beliau bersabda kepada seorang Arab Badui yang buruk shalatnya: *"Apabila kamu berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an."* Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah*

*takbir, dan penghalalannya adalah salam."* Dalam Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam membuka shalat dengan takbir dan membuka bacaan dengan 'Alhamdulillah Rabbil 'alamin'."*

Telah pula terbukti melalui riwayat mutawatir dan ijmak kaum muslimin bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuka shalat dengan takbir. Tidak ada seorang muslim pun yang meriwayatkan, baik dari Nabi shalallahu alaihi wasallam maupun dari seorang sahabat pun, bahwa ia melafalkan niat sebelum takbir, baik secara perlahan maupun keras, atau bahwa beliau memerintahkan hal itu.

Sudah maklum pula bahwa semangat dan dorongan untuk meriwayatkan hal semacam itu pasti ada seandainya hal itu benar-benar terjadi. Adalah mustahil secara adat dan syariat bagi perawi yang mutawatir untuk menyembunyikan periwayatan itu. Maka jika tidak seorang pun meriwayatkannya, maka sudah pasti diketahui bahwa hal itu tidak pernah terjadi.

Oleh karena itulah, para fukaha belakangan berselisih pendapat mengenai pelafalkan niat: apakah disunahkan bersamaan dengan niat yang ada di hati? Segolongan dari pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad mensunnahkannya. Mereka berkata: karena hal itu lebih meneguhkan dan lebih sempurna dalam mewujudkan niat. Sementara segolongan dari pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya tidak mensunnahkannya—dan inilah yang dinashkan oleh Ahmad dan selainnya—bahkan mereka memandangnya sebagai bid'ah yang makruh. Mereka berkata: seandainya hal itu disunahkan, tentu Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pasti melakukannya atau memerintahkannya, sebab beliau shalallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala



sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, terlebih shalat yang tata caranya tidak diambil kecuali dari beliau. Dan telah shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Mereka berkata: maka penambahan ini dan yang semisalnya dalam tata cara shalat berkedudukan seperti tambahan-tambahan yang diada-adakan lainnya dalam ibadah, seperti orang yang menambahkan azan dan iqamat pada shalat dua hari raya, atau orang yang menambahkan dua rakaat shalat di atas Marwah dalam sa'i, dan semisalnya.

Mereka juga berkata: melafalkan niat itu rusak dari sisi akal; sebab perkataan seseorang "aku berniat akan melakukan ini dan itu" seperti perkataannya "aku berniat akan memakan makanan ini agar kenyang" atau "aku berniat akan memakai pakaian ini agar tertutup" dan semisalnya dari niat-niat yang sudah ada dalam hati yang dipandang aneh jika diucapkan. Allah ta'ala berfirman: **"Apakah kamu memberi tahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?"** Segolongan ulama salaf berkata mengenai firman Allah: **"Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena Allah"** — mereka berkata: mereka tidak mengucapkannya dengan lisan mereka, melainkan Allah mengetahuinya dari hati mereka lalu memberitakannya tentang mereka.

Intinya: niat dalam hati adalah wajib tanpa ada perselisihan. Adapun melafalkannya secara perlahan, apakah makruh atau disunahkan? Dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan ulama belakangan. Sedangkan mengeraskannya, maka itu adalah makruh, terlarang, dan tidak disyariatkan menurut kesepakatan

kaum muslimin. Demikian pula mengulang-ulangnya, bahkan lebih buruk lagi.

Hal ini berlaku sama bagi imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian. Tidak disyariatkan bagi seorang pun di antara mereka untuk mengeraskan lafal niat atau mengulang-ulangnya menurut kesepakatan kaum muslimin; bahkan mereka dilarang dari hal itu. Bahkan orang yang shalat sendirian pun jika mengeraskan bacaannya sampai mengganggu orang lain, maka hal itu tidak disyariatkan, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat lalu bersabda: *"Wahai manusia, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara melebihi yang lain dalam bacaan."*

Adapun makmum, maka sunnahnya adalah merendahkan suara menurut kesepakatan kaum muslimin. Namun jika sesekali ia mengeraskan sebagian zikir, maka tidak mengapa—sebagaimana imam yang sesekali memperdengarkan ayat kepada makmum dalam shalat sir (shalat yang bacaannya dipelankan). Telah shahih dalam hadits shahih dari Abu Qatadah bahwa ia mengabarkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam *"bahwa beliau dalam shalat Zhuhur dan Ashar sesekali memperdengarkan ayat kepada mereka."* Telah pula shahih bahwa di antara sahabat yang menjadi makmum ada yang mengeraskan doa ketika membuka shalat dan ketika mengangkat kepala dari rukuk, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu.

Barangsiapa yang terus-menerus melakukan sesuatu dari bid'ah dan menganggapnya baik, maka hendaknya ia diberi hukuman ta'zir yang dapat mencegahnya dan orang-orang seperti itu dari perbuatan semacam itu. Barangsiapa yang

menisbatkan kebatilan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam karena kekeliruan, maka ia harus diberitahu; jika ia tidak berhenti, maka ia dihukum. Tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu, dan tidak boleh mendukung orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu atau memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya.

Adapun perkataan seseorang: "Setiap orang bebas mengamalkan dalam agamanya apa yang ia sukai" — ini adalah perkataan yang sangat berbahaya yang wajib diminta bertobat darinya; jika tidak, ia dihukum. Bahkan sikap keras kepala dalam perkataan semacam ini mengharuskan hukuman mati. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengamalkan dalam agama kecuali apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, bukan apa yang ia sukai dan ia inginkan.

Allah ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50). Allah ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan."** (Al-An'am: 119). **"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah."** (Shad: 26). Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dahulu dan telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sendiri telah sesat dari jalan yang lurus."** (Al-Ma'idah: 77). Allah ta'ala berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Apakah kamu akan menjadi pelindungnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memahami? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya."**

(Al-Furqan: 43-44). Allah ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya."** (An-Nisa': 65).

Telah diriwayatkan dari beliau shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."*

Allah ta'ala berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak berhukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kepada apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul,' kamu melihat orang-orang munafik menghalangi dirimu dengan sekuat-kuatnya."** (An-Nisa': 60-61). Allah ta'ala berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan lain yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?"** (Asy-Syura: 21). Allah ta'ala berfirman: **"Alif Lam Mim Shad. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah dadamu merasa sempit karenanya, agar kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain-Nya sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran."** (Al-A'raf: 1-

3). Allah ta'ala berfirman: **"Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya rusaklah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya."** (Al-Mu'minun: 71). Dan contoh-contoh seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyak.

Maka jelaslah bahwa seorang hamba wajib mengikuti kebenaran yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, dan tidak menjadikan agamanya mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam.

---

### **Pertanyaan diajukan:**

Tentang dua orang yang berselisih mengenai "niat." Yang satu berkata: "Shalat tidak sah kecuali dengan niat," dan ia berdalil dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan."* Yang lain berkata: "Boleh shalat tanpa niat." Mohon fatwakan kepada kami, semoga kalian diberi pahala.

### **Jawaban:**

Segala puji bagi Allah. Shalat tidak sah kecuali dengan niat; namun tempat niat adalah hati menurut kesepakatan kaum muslimin. Niat adalah kehendak dan keinginan. Jika seseorang berniat dengan hatinya sesuatu yang berbeda dengan apa yang diucapkan lisannya, maka yang menjadi patokan adalah apa yang diniatkan di hatinya.

Para ulama berselisih pendapat apakah disunahkan melafalkan apa yang ia niatkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mereka sepakat bahwa tidak disunahkan mengeraskan niat dan tidak disunahkan mengulang-ulang pengucapannya; bahkan hal itu terlarang menurut kesepakatan para imam.

Seandainya seseorang tidak melafalkan niat sama sekali, maka shalatnya tetap sah menurut empat imam mazhab dan selain mereka. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian pendapat-pendapat yang lemah dan menyimpang dari ulama belakangan.

---

**Pertanyaan diajukan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:**

Tentang sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Niat seseorang lebih jauh jangkauannya daripada amalnya."*

**Jawaban:**

Perkataan ini disampaikan oleh lebih dari satu orang; sebagian menyebutkannya sebagai hadits yang marfu'. Penjelasannya dari beberapa sisi:

**Pertama:** Niat yang murni tanpa disertai amal tetap mendapat pahala, sedangkan amal yang murni tanpa niat tidak mendapat pahala. Sebab telah terbukti dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para imam bahwa barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh tanpa ikhlas karena Allah, maka tidak diterima darinya. Telah pula terbukti dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari berbagai jalur dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan namun tidak mengerjakannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan."*

**Kedua:** Barangsiapa yang berniat kebaikan lalu mengerjakan sebatas kemampuannya namun tidak mampu menyelesaikannya, maka baginya pahala orang yang beramal penuh. Sebagaimana

dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian."* Para sahabat bertanya: *"Padahal mereka berada di Madinah?"* Beliau bersabda: *"Ya, mereka berada di Madinah; mereka terhalang oleh uzur."*

Imam Tirmidzi telah menilai shahih hadits Abu Kabsyah Al-Anmari dari Nabi shalallahu alaihi wasallam *"bahwa beliau menyebutkan empat orang: seorang yang Allah beri harta dan ilmu, lalu ia menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah; seorang yang Allah beri ilmu namun tidak diberi harta, lalu ia berkata: 'Seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki si fulan, aku pasti akan beramal seperti amalannya.'* Beliau bersabda: *'Maka keduanya sama dalam pahala.'* Seorang yang Allah beri harta namun tidak diberi ilmu, lalu ia menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah; dan seorang yang tidak diberi Allah harta maupun ilmu, lalu ia berkata: *'Seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki si fulan, aku pasti akan beramal seperti amalannya.'* Beliau bersabda: *'Maka keduanya sama dalam dosa.'"*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka."* Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, dituliskan*

*baginya amal seperti yang biasa ia kerjakan ketika ia sehat dan mukim."* Dan bukti-bukti untuk ini sangat banyak.

**Ketiga:** Hati adalah raja bagi tubuh dan anggota-anggota badan adalah tentaranya. Jika raja itu baik, maka baiklah tentaranya; dan jika raja itu buruk, maka buruklah tentaranya. Niat adalah amal sang raja, berbeda dengan amal-amal lahiriah yang merupakan amal para tentara.

**Keempat:** Tobat orang yang tidak mampu melakukan kemaksiatan adalah sah menurut Ahlus Sunnah. Seperti tobat orang yang dikebiri dari zina, dan tobat orang yang lidahnya dipotong dari menuduh orang lain berzina dan semisalnya. Inti tobat adalah tekad hati, dan ini dapat terwujud meski dalam kondisi tidak mampu.

**Kelima:** Niat tidak dimasuki kerusakan, berbeda dengan amal-amal lahiriah. Sebab niat pada dasarnya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta keinginan meraih ridha-Nya; dan hal ini sendiri adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya serta diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan amal-amal lahiriah dimasuki oleh banyak penyakit, dan selama ia tidak selamat dari penyakit-penyakit itu maka tidak diterima. Oleh karena itulah, amal-amal hati yang murni lebih utama daripada amal-amal badan yang murni. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama salaf: *"Kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya dan kelemahannya ada pada badannya; sedangkan kekuatan seorang munafik ada pada badannya dan kelemahannya ada pada hatinya."* Perincian mengenai ini sangat panjang. Wallahu a'lam.



**Pertanyaan diajukan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:**

Tentang seorang laki-laki bermazhab Hanafi yang shalat berjamaah dan merahasiakan niatnya, kemudian ia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Lalu seorang fakih dari jamaah itu menegurnya dan berkata: "Ini tidak boleh dalam mazhabmu, kamu telah berbuat bid'ah di dalamnya, kamu adalah orang yang bimbang: tidak mengikuti imammu dan tidak mengikuti mazhabmu." Apakah yang ia lakukan itu merupakan kekurangan dalam shalatnya dan merupakan penyelisihan terhadap sunnah serta terhadap imamnya atautkah tidak?

**Jawaban:**

Segala puji bagi Allah. Adapun orang yang menegur karena merahasiakan niat, maka ia adalah orang yang bodoh. Sebab mengeraskan niat tidak wajib dan tidak disunahkan, baik dalam mazhab Abu Hanifah maupun dalam mazhab seorang pun dari para imam kaum muslimin. Bahkan mereka semua sepakat bahwa tidak disyariatkan mengeraskan niat. Barangsiapa yang mengeraskan niat, maka ia telah melakukan kesalahan dan menyelsihi sunnah menurut kesepakatan para imam agama.

Bahkan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan seluruh imam kaum muslimin adalah: jika seseorang berniat dengan hatinya dan tidak melafalkan niat dengan lisannya sama sekali, baik secara pelan maupun keras, maka shalatnya sah dan tidak wajib melafalkan niat. Tidak menurut Abu Hanifah dan tidak pula menurut seorang pun dari para imam. Sampai-sampai ketika sebagian ulama belakangan dari kalangan pengikut Syafi'i menyebutkan sebuah pendapat bahwa melafalkan niat itu tidak

wajib, para sahabat-sahabat beliau yang lain menyalahkannya dan berkata: "Syafi'i hanya mewajibkan lafal di awal shalat berupa takbir, bukan niat."

Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka tidak berselisih bahwa melafalkan niat itu tidak wajib. Demikian pula Malik, para pengikutnya, Ahmad, dan para pengikutnya. Namun para ulama berselisih: apakah disunahkan melafalkan niat secara pelan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Segolongan dari pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: disunahkan melafalkan niat secara pelan, bukan mengeraskannya, dan tidak wajib melafalkan maupun mengeraskannya.

Segolongan dari pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat: tidak disunahkan melafalkan niat sama sekali, baik secara pelan maupun keras—sebagaimana tidak wajib menurut kesepakatan para imam—karena Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melafalkan niat sama sekali, baik secara pelan maupun keras. Dan pendapat inilah yang benar, yang ditunjukkan oleh sunnah.

Adapun mengangkat kedua tangan pada setiap takbir hingga dalam sujud, maka hal itu bukanlah sunnah yang biasa dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Namun umat Islam sepakat bahwa kedua tangan diangkat bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan ketika rukuk dan ketika bangkit dari rukuk, maka hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli fikih Kufah, seperti Ibrahim an-Nakha'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan selain mereka.

Sedangkan kebanyakan ahli fikih dari berbagai daerah dan para ulama hadis, mereka mengetahui hal tersebut karena sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah tersebar luas mengenainya, seperti al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Ubaid, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Hal ini telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari hadis Ibnu Umar dan selainnya, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat, ketika rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud maupun di antara dua sujud. Hal ini juga telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Shahih, dari hadis Malik bin al-Huwairits, Wail bin Hujr, dan Abu Humaid as-Sa'idi bersama sepuluh orang sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Abu Qatadah. Hal ini juga dikenal dari hadis Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan sejumlah besar sahabat dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila melihat seseorang shalat tanpa mengangkat kedua tangannya, beliau melemparnya dengan kerikil. Uqbah bin Amir berkata: "Setiap isyarat (mengangkat tangan) bernilai sepuluh kebaikan."

Adapun orang-orang Kufah, hujah mereka adalah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengangkat kedua tangannya. Mereka dapat dimaklumi sebelum sampainya sunnah yang shahih kepada mereka, karena Abdullah bin Mas'ud adalah ahli fikih yang diutus oleh Umar bin al-Khattab untuk mengajarkan sunnah kepada penduduk Kufah. Namun demikian, mengangkat

tangan telah dihafal dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam oleh banyak sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Mas'ud sendiri tidak secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan kecuali pada kali pertama, tetapi mereka melihatnya shalat tanpa mengangkat tangan kecuali pada kali pertama.

Seseorang bisa saja lupa dan bisa saja lalai. Ibnu Mas'ud pun pernah luput dalam hal tatbiq dalam shalat, yakni ia shalat dengan mengatupkan kedua tangannya ketika rukuk sebagaimana yang mereka lakukan pada awal Islam. Kemudian tatbiq itu dihapus dan mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan di atas lutut, namun hal ini tidak terjaga dalam ingatan Ibnu Mas'ud.

Sesungguhnya mengangkat tangan yang diperselisihkan ini bukanlah termasuk hal yang membatalkan shalat. Bahkan boleh saja seseorang shalat tanpa mengangkat tangan, dan apabila ia mengangkat tangan maka itu lebih utama dan lebih baik.

Apabila seseorang mengikuti Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, atau Ahmad, lalu ia melihat bahwa dalam sebagian masalah pendapat mazhab lain lebih kuat, kemudian ia mengikutinya, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu. Hal itu tidak mencacatkan agamanya maupun keadilannya, tanpa ada perselisihan. Bahkan ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang yang fanatik kepada satu orang tertentu selain Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang fanatik kepada Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, atau Abu Hanifah, dan berpendapat bahwa ucapan orang tertentu inilah yang benar yang wajib diikuti, bukan ucapan imam lain yang berbeda dengannya.

Barangsiapa melakukan hal ini maka ia adalah orang yang bodoh lagi sesat, bahkan bisa jadi kafir. Karena apabila ia meyakini bahwa manusia wajib mengikuti satu orang tertentu dari para imam ini dengan mengabaikan imam lainnya, maka ia wajib diminta bertobat; jika ia bertobat maka selesai, jika tidak maka ia dibunuh.

Bahkan paling jauh yang bisa dikatakan adalah: boleh, atau seharusnya, atau wajib bagi orang awam untuk bertaklid kepada salah satu imam secara tidak tertentu, tanpa menentukan si Zaid atau si Amir. Adapun jika seseorang mengatakan bahwa wajib bagi orang awam untuk bertaklid kepada si fulan atau si fulan secara tertentu, maka ini tidak akan diucapkan oleh seorang Muslim pun.

Barangsiapa yang berwala kepada para imam dan mencintai mereka, mengikuti masing-masing dari mereka dalam hal yang tampak baginya sesuai dengan sunnah, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu. Bahkan keadaannya lebih baik dari selainnya, dan orang seperti ini tidak dapat disebut orang yang bimbang dalam arti yang tercela.

Sesungguhnya yang dimaksud orang bimbang yang tercela adalah yang tidak bersama orang-orang beriman maupun bersama orang-orang kafir, melainkan mendatangi orang-orang beriman dengan satu wajah dan mendatangi orang-orang kafir dengan wajah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas..."** hingga firman-Nya: **"...dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya."** (Surah an-Nisa: 142-143)

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang kebingungan di antara dua kawanan kambing: ia berlari ke satu kelompok lalu ke kelompok lainnya."*

Orang-orang munafik yang bimbang itulah yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman tentang mereka: **"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta."** (Surah al-Munafiqun: 1)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang mereka: **"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui."** (Surah al-Mujadilah: 14)

Orang-orang munafik inilah yang berwala kepada orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah, mereka bukan dari golongan Yahudi dan bukan pula dari golongan kita. Hal ini seperti orang-orang dari kalangan Yahudi, Nasrani, Tatar, dan selainnya yang menampakkan keislaman sementara hatinya bersama kelompoknya sendiri. Maka ia bukan mukmin murni dan bukan pula kafir secara lahir dan batin. Mereka itulah orang-orang yang bimbang yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk menjadi orang-orang beriman, bukan kafir dan bukan munafik; bahkan mereka mencintai karena Allah,

membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan diri karena Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka..."** hingga firman-Nya: **"...Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."** (Surah al-Maidah: 51-56)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu..."** (Surah al-Mumtahanah: 1)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan**

**mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya." (Surah al-Mujadilah: 22)**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu."** (Surah al-Hujurat: 10)

Dalam dua kitab Shahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berempati adalah seperti satu tubuh; apabila satu anggotanya sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur."*

Dalam dua kitab Shahih juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" – dan beliau menjalin jaringannya.*

Dalam dua kitab Shahih juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya; ia tidak boleh membiarkannya (dalam kesulitan) dan tidak boleh menzaliminya."*

Dalam dua kitab Shahih juga diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri."*

Beliau juga bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman,*



*dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersatu dan bersepakat, serta melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..."** hingga firman-Nya: **"...agar kamu mendapat petunjuk..."** hingga firman-Nya: **"...pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram."** (Surah Ali Imran: 102-106)

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Wajah-wajah ahlus sunnah wal jamaah akan menjadi putih berseri, dan wajah-wajah ahli bidah dan perpecahan akan menjadi hitam muram."

Para imam agama berjalan di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan para sahabat adalah orang-orang yang bersatu dan bersepakat. Meskipun mereka berselisih dalam sebagian cabang syariat dalam masalah thaharah, shalat, haji, talak, faraidh, atau selainnya, namun ijma' mereka adalah hujah yang qath'i.

Barangsiapa fanatik kepada satu imam tertentu dengan mengabaikan imam lainnya, maka ia seperti orang yang fanatik kepada satu sahabat tertentu dengan mengabaikan sahabat lainnya. Seperti orang Rafidhah yang fanatik kepada Ali dengan

mengabaikan tiga khalifah dan jumhur sahabat, dan seperti orang Khawarij yang mencela Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ini adalah jalan-jalan ahli bidah dan hawa nafsu yang telah ditetapkan melalui Al-Quran, Sunnah, dan ijma' bahwa mereka itu tercela dan keluar dari syariat dan manhaj yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Maka barangsiapa fanatik kepada salah satu imam tertentu, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan mereka ini, baik ia fanatik kepada Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, maupun selainnya. Kemudian paling jauh kondisi orang yang fanatik kepada salah satu dari mereka adalah bahwa ia adalah orang yang tidak mengetahui kedudukan imam tersebut dalam ilmu dan agama serta tidak mengetahui kedudukan imam-imam lainnya, sehingga ia menjadi orang yang bodoh lagi zalim. Padahal Allah memerintahkan ilmu dan keadilan, serta melarang kebodohan dan kezaliman.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"...dan manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."** kemudian **"Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan..."** hingga akhir surah. (Surah al-Ahzab: 72-73)

Abu Yusuf dan Muhammad adalah orang yang paling banyak mengikuti Abu Hanifah dan paling mengetahui pendapatnya, namun keduanya menyelisihinya dalam masalah-masalah yang hampir tak terhitung jumlahnya ketika menjadi jelas bagi mereka sunnah dan hujah yang wajib mereka ikuti. Bersamaan dengan itu, keduanya tetap mengagungkan imam mereka. Tidak dikatakan kepada keduanya bahwa mereka adalah orang-orang yang bimbang.

Bahkan Abu Hanifah dan selainnya dari para imam pun kadang berpendapat suatu pendapat, kemudian hujah yang berbeda dengan pendapatnya menjadi jelas baginya, lalu ia berpendapat sesuai dengan hujah tersebut. Ia pun tidak disebut orang yang bimbang, karena seseorang senantiasa mencari ilmu dan keimanan. Apabila telah jelas baginya ilmu yang sebelumnya tersembunyi, ia pun mengikutinya. Ini bukanlah orang yang bimbang, bahkan ia adalah orang yang mendapat hidayah yang semoga Allah tambahkan hidayah baginya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (Surah Thaha: 114)**

Maka wajib atas setiap mukmin untuk berwala kepada orang-orang beriman dan ulama kaum muslimin, serta bertujuan mencari kebenaran dan mengikutinya di mana pun ia menemukannya. Ia harus mengetahui bahwa siapa pun di antara mereka yang berijtihad dan benar maka ia mendapat dua pahala, dan siapa pun yang berijtihad namun keliru maka ia mendapat satu pahala atas ijtihadnya, dan kekeliruannya diampuni.

Wajib pula atas orang-orang beriman untuk mengikuti imam mereka ketika imam itu melakukan sesuatu yang dibolehkan, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti."* Baik imam mengangkat kedua tangannya maupun tidak, hal itu tidak mencacatkan shalat mereka maupun membatalkannya; tidak menurut Abu Hanifah, tidak pula menurut asy-Syafi'i, Malik, maupun Ahmad.

Seandainya imam mengangkat tangan sementara makmum tidak, atau makmum mengangkat tangan sementara imam tidak, hal itu tidak mencacatkan shalat salah satu dari keduanya. Seandainya seseorang mengangkat tangan pada sebagian waktu dan tidak pada waktu lainnya, hal itu pun tidak mencacatkan shalatnya. Tidak boleh bagi siapapun untuk menjadikan pendapat sebagian ulama sebagai syiar yang ia wajibkan untuk diikuti dan melarang selainnya yang telah datang dalam sunnah. Bahkan semua yang datang dalam sunnah itu luas cakupannya.

Contohnya adalah adzan dan iqamah. Telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa "*beliau memerintahkan Bilal untuk melafalkan adzan secara genap (dua-dua) dan iqamah secara ganjil (satu-satu).*" Telah ditetapkan pula dalam dua kitab Shahih bahwa "*beliau mengajarkan Abu Mahdzurah iqamah secara genap seperti adzan.*" Maka barangsiapa melafalkan iqamah secara genap, ia telah berbuat baik; dan barangsiapa melafalkannya secara ganjil, ia pun telah berbuat baik. Barangsiapa mewajibkan yang satu dan bukan yang lain, maka ia keliru dan sesat; dan barangsiapa berwala kepada orang yang melakukan yang satu dan bukan yang lain hanya karena alasan itu saja, maka ia pun keliru dan sesat.

Negeri-negeri Timur, salah satu sebab Allah menguasai bangsa Tatar atas mereka adalah banyaknya perpecahan dan fitnah di antara mereka dalam masalah mazhab dan lainnya. Hingga engkau mendapati orang yang berafiliasi kepada asy-Syafi'i bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab Abu Hanifah hingga keluar dari agama; dan orang yang berafiliasi kepada Abu Hanifah bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab asy-Syafi'i dan selainnya hingga keluar dari agama; dan orang yang berafiliasi

kepada Ahmad bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab ini atau itu.

Di negeri Barat (Maghrib), engkau mendapati orang yang berafiliasi kepada Malik bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab ini atau itu. Semua ini termasuk perpecahan dan perselisihan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan semua orang yang bersikap fanatik dengan cara yang batil, mengikuti sangkaan dan hawa nafsu, mengikuti keinginan mereka tanpa petunjuk dari Allah, adalah orang-orang yang berhak mendapat celaan dan hukuman.

Ini adalah pembahasan yang luas yang tidak memungkinkan fatwa ini untuk menguraikannya secara panjang lebar, karena berpegang teguh pada jamaah dan persatuan adalah bagian dari pokok-pokok agama, sedangkan cabang yang diperselisihkan itu termasuk cabang-cabang yang samar. Maka bagaimana mungkin merusak pokok demi menjaga cabang?

Kebanyakan orang-orang fanatik tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali sedikit saja; bahkan mereka berpegang pada hadis-hadis yang lemah, pendapat-pendapat yang rusak, atau hikayat-hikayat dari sebagian ulama dan para guru yang bisa jadi benar dan bisa jadi palsu. Sekalipun benar, orang yang mengatakannya bukanlah orang yang terjaga dari kesalahan. Mereka berpegang pada penukilan yang tidak terverifikasi dari pengucap yang tidak terjaga dari kesalahan, namun meninggalkan penukilan yang terverifikasi dari pengucap yang terjaga dari kesalahan, yaitu apa yang dinukil oleh para perawi yang tsiqah lagi kuat dari kalangan ahli ilmu dan yang mereka catat dalam kitab-kitab shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Karena para penukilnya adalah orang-orang yang dibenarkan

berdasarkan kesepakatan para imam agama, dan yang dinukil dari beliau adalah orang yang terjaga dari kesalahan yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan seluruh makhluk untuk taat dan mengikutinya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."** (Surah an-Nisa: 65)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."** (Surah an-Nur: 63)

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kami dan seluruh saudara-saudara kami yang beriman kepada apa yang Dia cintai dan ridhai berupa perkataan, perbuatan, petunjuk, dan niat. Wallahu a'lam. Segala puji hanya bagi Allah semata.

---

### **Pertanyaan yang diajukan:**

Tentang seorang imam bermazhab Syafi'i yang membaca "Allahu Akbar" dengan mengulang-ulang takbir berkali-kali sementara para makmum berdiri di belakangnya.

### **Jawaban:**

Alhamdulillah. Mengulang-ulang lafal niat, takbir, dan mengeraskan lafal niat juga adalah perbuatan yang dilarang menurut asy-Syafi'i dan seluruh imam Islam. Orang yang

melakukannya adalah orang yang berbuat buruk. Jika ia meyakini hal itu sebagai bagian dari agama, maka ia telah keluar dari ijma' kaum muslimin dan wajib dilarang dari perbuatan itu. Jika ia dicopot dari jabatan imam karena tidak mau berhenti, maka hal itu ada alasannya. Karena dalam Sunan Abu Dawud terdapat riwayat bahwa *"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencopot seorang imam karena ia meludah ke arah kiblat."* Sesungguhnya seorang imam wajib shalat sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam shalat; ia tidak boleh hanya melakukan apa yang cukup bagi orang yang shalat sendirian. Bahkan ia dilarang dari memperlama dan mempersingkat. Maka bagaimana lagi jika ia tetap bersikeras melakukan sesuatu yang dilarang bagi imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian? Wallahu a'lam.

---

### **Pertanyaan yang diajukan:**

Tentang seorang laki-laki yang ketika shalat malam berniat dan mengucapkan: "Aku shalat bagian malam."

### **Jawaban:**

Ungkapan "aku shalat bagian malam" ini tidak pernah dinukil dari salaf umat dan para imamnya. Yang disyariatkan adalah berniat shalat karena Allah, baik shalat itu dilakukan di malam hari maupun siang hari. Ia pun tidak diwajibkan untuk melafalkan niat. Jika ia melafalkannya dan mengucapkan: "Aku shalat malam karena Allah" atau "aku shalat qiyamul lail" atau semisalnya, maka hal itu dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Bahkan meneladani sunnah adalah yang lebih utama. Wallahu a'lam.

---

### **Pertanyaan yang diajukan:**

Tentang seseorang yang mendapati satu rakaat bersama jamaah, lalu ketika imam salam ia berdiri untuk menyempurnakan shalatnya. Kemudian datanglah orang lain dan shalat bersamanya. Apakah boleh bermakmum kepada makmum ini?

### **Jawaban:**

Adapun masalah pertama, maka dalam shalatnya terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Namun yang benar adalah bahwa hal semacam ini dibolehkan, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, apabila imam telah berniat menjadi imam dan makmum telah berniat bermakmum.

Jika makmum berniat bermakmum namun imam tidak berniat menjadi imam, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama: sah, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i, Malik, dan selainnya, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Kedua: tidak sah, dan ini yang masyhur dari Ahmad.

Hal itu karena orang tersebut awalnya berposisi sebagai makmum dan menjadi orang yang shalat sendiri setelah imam salam. Ketika orang itu bermakmum kepadanya, jadilah orang yang shalat sendirian itu sebagai imam, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi Ibnu Abbas setelah sebelumnya beliau shalat sendiri. Hal ini sah dalam shalat sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, sebagaimana yang dinashkan oleh Ahmad dan selainnya dari para imam. Meskipun dalam mazhabnya disebutkan pula pendapat yang menyatakan tidak boleh.



Adapun dalam shalat fardhu, maka hal itu merupakan perselisihan yang dikenal. Yang benar adalah bolehnya hal tersebut dalam shalat fardhu maupun sunnah. Karena imam telah mengikat diri dengan imamah lebih dari apa yang semula menjadi kewajibannya saat ia shalat sendiri, maka menjadikan orang yang shalat sendiri sebagai imam bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan sama sekali, berbeda dengan masalah pertama. Wallahu a'lam.

### **Bab: Sifat Shalat**

#### **Beliau rahimahullah ditanya:**

Tentang seorang laki-laki yang berjalan tergesa-gesa menuju shalat Jumat, lalu sebagian orang mengingkari perbuatannya dan berkata, "Berjalanlah dengan tenang." Namun laki-laki itu membantah dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **'Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kalian menuju zikir kepada Allah.'** (Al-Jumu'ah: 9)" Lalu manakah yang benar?

#### **Beliau menjawab:**

Yang dimaksud dengan "bersegera" yang diperintahkan bukanlah berlari kencang, sebab telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila shalat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatangnya dengan berlari, namun datangilah dengan berjalan tenang. Hendaklah kalian bersikap tenang. Apa yang kalian dapati, shalatlah, dan apa yang terlewat, sempurnakanlah"* – dalam riwayat lain disebutkan: *"maka qadhalah."*

Akan tetapi para imam berkata: "Kata 'sa'yu' (bersegera) dalam Kitabullah bermakna beramal dan berbuat." Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda."** (Al-Lail: 4) Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan barangsiapa menghendaki akhirat dan berusaha ke arahnya dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik."** (Al-Isra': 19) Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan apabila dia berpaling, dia berusaha di bumi untuk berbuat kerusakan di dalamnya."** (Al-Baqarah: 205) Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha membuat kerusakan di bumi."** (Al-Ma'idah: 33) Dan firman-Nya tentang Fir'aun: **"Kemudian dia berpaling dan berusaha keras."** (An-Nazi'at: 22)

Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu membaca ayat tersebut dengan: *"Maka berjalanlah menuju zikir kepada Allah."* Dengan demikian, "bersegera" yang diperintahkan untuk menuju shalat Jumat adalah berangkat dan pergi menuju shalat tersebut.

Kata "sa'yu" pada asalnya adalah nama jenis (kata umum). Kebiasaan di kalangan ahli bahasa, apabila suatu nama mencakup dua jenis, mereka akan mengkhususkan salah satunya dengan nama tersendiri, sehingga nama yang umum itu tetap dipakai untuk jenis yang lain saja. Seperti halnya ungkapan "dzawil arham" (kerabat yang punya hubungan rahim) yang asalnya mencakup semua kerabat, baik yang mendapat bagian waris melalui ketentuan pasti (fardh), 'ashabah, maupun yang tidak memiliki keduanya. Namun karena pemilik fardh dan 'ashabah telah dibedakan dengan nama sendiri, maka dalam istilah para ahli fikih,

"dzawil arham" menjadi khusus untuk mereka yang tidak memiliki fardh maupun 'ashabah.

Begitu pula kata "ja'iz" (boleh) yang asalnya mencakup segala perbuatan dan akad, baik yang wajib maupun yang tidak. Namun karena sebagian perbuatan dikhususkan dengan nama "wajib" dan sebagian akad dengan nama "lazim", maka kata "ja'iz" dalam istilah mereka menjadi khusus untuk jenis yang lain.

Demikian pula kata "khamr" yang asalnya mencakup segala minuman, namun karena minuman yang dibuat dari selain anggur diberi nama tersendiri yaitu "nabidz", maka kata "khamr" dalam penggunaan umum menjadi khusus untuk perasan anggur, sehingga sebagian ulama menyangka bahwa kata "khamr" dalam Al-Qur'an dan Sunnah memang hanya khusus untuk itu. Padahal hadis-hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mutawatir tentang keumumannya. Contoh seperti ini sangat banyak.

Karena kesamaan makna yang timbul belakangan inilah, banyak orang keliru dalam memahami teks yang menggunakan kata "sa'yu." Sebab pada asalnya, kata itu umum mencakup segala bentuk pergi dan berangkat, dan itulah "sa'yu" yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Namun terkadang salah satu jenisnya, yaitu berjalan, dikhususkan dengan kata "masyi" (berjalan), sehingga kata "sa'yu" menjadi khusus untuk jenis yang lain, yaitu berlari cepat. Inilah "sa'yu" yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Apabila shalat telah didirikan, janganlah kalian mendatangnya dengan berlari, namun datangilah dengan berjalan."*

Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu 'anhu membaca: "famdhuu" (maka berjalanlah), dan berkata: "Kalau aku

*membacanya 'fas'au' (maka bersegeralah), niscaya aku akan berlari sekuat tenaga-kuatnya." Jika ini sah, karenanya, maka ia memandang bahwa kata "sa'yu" bermakna khusus (berlari).*

Yang serupa dengan ini adalah sa'yu (berlari kecil) antara Shafa dan Marwah, di mana seseorang hanya berlari kecil di lembah antara dua tanda. Kemudian kata "sa'yu" pun dikhususkan untuk ini. Walaupun terkadang kata "sa'yu" digunakan secara umum untuk seluruh thawaf antara Shafa dan Marwah, namun sepertinya itu karena sebagiannya memang berupa sa'yu yang khusus. Wallahu a'lam.

---

### **Beliau juga ditanya:**

Tentang orang-orang yang bergegas menduduki tiang-tiang masjid sebelum orang lain dan sebelum shaf terdepan terisi penuh, serta mereka menjadikan tempat-tempat itu sebagai posisi tetap di luar shaf. Apakah boleh mengakhirkan diri dari shaf pertama?

### **Beliau menjawab:**

Telah tetap dalam hadis sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka?" Beliau bersabda, "Mereka merapatkan shaf yang pertama lalu yang pertama, dan merapat dalam barisan."*

Telah pula tetap dalam hadis sah bahwa beliau bersabda: *"Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan jalan lain*

*selain harus mengundi untuk mendapatkannya, niscaya mereka akan mengundi." Dan telah tetap dalam hadis sahih: "Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir."*

Dan sunnah-sunnah semacam itu menghendaki para jamaah untuk menyempurnakan shaf pertama terlebih dahulu, kemudian shaf kedua. Maka barangsiapa datang paling awal lalu berdiri di selain shaf pertama, ia telah menyelisihi syariat. Apabila ditambah dengan keburukan dalam shalat, atau perkataan yang berlebihan, atau yang makruh, atau yang haram, dan semisalnya, yang semestinya masjid terjaga darinya, maka ia telah meninggalkan pengagungan terhadap syariat dan keluar dari batas-batas yang disyariatkan dalam ketaatan kepada Allah. Apabila ia tidak meyakini kekurangan perbuatannya dan tidak mau mengikuti perintah Allah, maka ia berhak mendapat hukuman yang berat yang mendorongnya dan orang-orang sepertiya untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang orang-orang yang shalat tanpa meluruskan shaf, bahkan setiap orang shalat sendiri-sendiri. Apakah shalat mereka boleh seperti itu di pasar-pasar?

**Beliau menjawab:**

Tidak boleh bagi siapapun shalat sendirian di belakang shaf. Bahkan semua orang wajib shalat dalam shaf yang teratur. Dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak sah shalat orang yang sendirian di belakang shaf."* Dan tidak sah bagi mereka shalat di pasar hingga shaf-shaf tersambung. Bahkan mereka wajib mendekatkan shaf dan mengisi yang pertama lalu yang pertama. Wallahu a'lam.

---

**Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ditanya:**

Tentang hal-hal yang membingungkan penuntut ibadah dari sisi mana yang lebih utama, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan para imam, yaitu:

Manakah yang lebih utama dalam shalat jahar (dengan suara keras): meninggalkan bacaan basmalah dengan keras atau membacanya dengan keras? Manakah yang lebih utama: terus-menerus qunut dalam shalat Subuh, meninggalkannya, atau melakukannya kadang-kadang sesuai kemaslahatan? Begitu pula dalam shalat Witir. Manakah yang lebih utama: memanjangkan shalat dengan menyesuaikan bagian-bagiannya secara kuantitas dan kualitas, atau meringankannya sebagaimana yang sudah biasa dilakukan pada zaman ini? Manakah yang lebih utama bersama qashar dalam perjalanan: terus-menerus menjama' shalat atau melakukannya kadang-kadang sesuai kebutuhan? Apakah shalat malam seluruhnya bid'ah atau sunnah, atau shalat sebagian malam lebih utama dari shalat seluruhnya? Begitu pula apakah puasa terus-menerus lebih utama atau berpuasa sebagian hari dan berbuka sebagian yang lain? Dan bagaimana dengan puasa wishal (menyambung tanpa berbuka)? Apakah selalu memakai pakaian kasar dan memakannya lebih utama atau tidak? Manakah yang lebih utama dalam perjalanan: mengerjakan shalat-

shalat rawatib atau meninggalkannya, atau mengerjakan sebagian dan meninggalkan sebagian? Begitu pula tentang shalat tathawwu' (sunnah) dalam perjalanan. Manakah yang lebih utama dalam perjalanan: berpuasa atau berbuka? Apabila seseorang tidak menemukan air, atau sulit menggunakannya karena sakit, atau khawatir akan mudarat akibat dingin yang sangat dan semisalnya, apakah ia bertayamum atau tidak? Apakah tayamum dapat menggantikan wudhu dalam hal yang telah disebutkan atau tidak? Manakah yang lebih utama ketika hilal Ramadhan tertutup awan: berpuasa atau berbuka? Atau boleh memilih salah satunya? Atau dianjurkan melakukan salah satunya? Dan apakah segala sesuatu yang senantiasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh perbuatan, keadaan, perkataan, gerak-gerik, diam, dan seluruh urusannya, baik dalam ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, apakah kesetiaan melakukan semua itu merupakan sunnah bagi setiap orang dari umat ini? Atau berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan dan keadaan masing-masing orang? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Masalah-masalah yang diperselisihkan ini, yang berkaitan dengan sifat-sifat ibadah, terbagi menjadi empat bagian:

**Bagian pertama:** Yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau menyunnahkan masing-masing dari dua hal tersebut, dan umat telah sepakat bahwa barangsiapa melakukan salah satunya tidak berdosa. Namun mereka mungkin berselisih tentang mana yang lebih utama. Ini seperti kedudukan qira'at yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang mana semua orang sepakat boleh membaca dengan qira'at mana

saja yang dikehendaki, sebagaimana qira'at yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka seorang muslim membaca dengan qira'at mana saja yang ia kehendaki, meskipun ia memilih salah satunya karena suatu sebab.

Termasuk dalam bagian ini adalah doa-doa iftitah yang dinukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membacanya dalam shalat malam, dan berbagai jenis doa yang beliau baca dalam shalatnya di akhir tasyahud. Jenis-jenis doa yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini semuanya dibolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun apa yang beliau perintahkan lebih utama bagi kita daripada apa yang beliau kerjakan tetapi tidak beliau perintahkan.

Telah tetap dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam tasyahud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal, seraya mengucapkan: 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.'"*

Maka berdoa dengan doa ini lebih utama daripada berdoa dengan doa: *"Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan yang aku tampilkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau."* Doa ini pun telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membacanya di akhir shalatnya, namun yang pertama adalah doa yang beliau perintahkan. Adapun doa yang diperselisihkan para ulama tentang kewajibannya, maka ia lebih ditekankan daripada yang tidak beliau



perintahkan dan tidak diperselisihkan kewajibannya oleh ulama. Begitu pula doa yang sering beliau ulang-ulang, seperti: *"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."* Doa ini lebih ditekankan daripada yang bukan demikian.

**Bagian kedua:** Yang disepakati para ulama bahwa apabila seseorang melakukan salah satu dari dua hal tersebut, ibadahnya sah dan tidak berdosa. Namun mereka berselisih tentang mana yang lebih utama dan tentang apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Masalah qunut dalam shalat Subuh dan Witir, menjahrkan basmalah, sifat isti'adzah, dan semisalnya termasuk dalam bagian ini.

Mereka sepakat bahwa barangsiapa menjahrkan basmalah, shalatnya sah; dan barangsiapa membacanya dengan suara pelan, shalatnya juga sah. Barangsiapa qunut dalam shalat Subuh, shalatnya sah; dan barangsiapa tidak qunut, shalatnya juga sah. Begitu pula qunut dalam Witir.

Para ulama hanya berselisih tentang wajibnya membaca basmalah, dan mayoritas mereka berpendapat bacaannya tidak wajib. Mereka juga berselisih tentang dianjurkannya membaca basmalah, dan mayoritas mereka berpendapat membacanya dianjurkan.

Mereka juga berselisih dalam hal apabila imam meninggalkan sesuatu yang diyakini wajib oleh makmum. Misalnya imam meninggalkan basmalah sementara makmum meyakini wajibnya; atau imam menyentuh kemaluannya tanpa berwudhu sementara makmum meyakini wajibnya berwudhu dari itu; atau imam shalat menggunakan kulit bangkai yang telah

disamak sementara makmum berpendapat bahwa penyamakan tidak mensucikan; atau imam berbekam tanpa berwudhu sementara makmum meyakini wajibnya berwudhu dari bekam.

Yang benar dan tidak diragukan adalah bahwa shalat makmum sah di belakang imamnya, meskipun imamnya keliru dalam hal yang sebenarnya. Ini berdasarkan hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian. Apabila mereka benar, maka (pahala) itu untuk kalian dan untuk mereka. Dan apabila mereka keliru, maka (pahala) itu untuk kalian dan (dosa) atas mereka."*

Begitu pula apabila makmum mengikuti imam yang qunut dalam shalat Subuh atau Witir, maka makmum ikut qunut bersamanya, baik qunut sebelum rukuk maupun sesudahnya. Namun jika imam tidak qunut, makmum pun tidak qunut bersamanya.

Apabila seorang imam memandang dianjurkannya sesuatu, sementara para makmum tidak memandangnya dianjurkan, lalu ia meninggalkannya demi persatuan dan kebersamaan, maka ia telah berbuat baik.

Contohnya adalah shalat Witir. Para ulama memiliki tiga pendapat tentangnya:

**Pertama:** Witir hanya sah dengan tiga rakaat yang bersambung, seperti shalat Maghrib. Ini adalah pendapat sebagian ulama Iraq.

**Kedua:** Witir hanya sah dengan satu rakaat yang dipisah dari rakaat sebelumnya. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hijaz.

**Ketiga:** Keduanya boleh. Ini adalah yang tampak dari mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, dan inilah yang benar. Meskipun mereka memilih untuk memisahkannya dari rakaat sebelumnya.

Apabila seorang imam memilih untuk memisah, namun para makmum menginginkan agar Witir dikerjakan seperti Maghrib, lalu imam menyetujui mereka demi menyatukan hati, maka ia telah berbuat baik. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Kalau saja kaummu tidak baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan membongkar Ka'bah, meratakannya dengan tanah, lalu memberinya dua pintu: satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu untuk orang keluar."* Beliau meninggalkan yang lebih utama menurut beliau agar orang tidak lari (dari Islam).

Begitu pula apabila seorang laki-laki memandang dianjurkannya menjahrkan basmalah lalu ia mengimami kaum yang tidak memandangnya dianjurkan, atau sebaliknya, lalu ia menyetujui mereka, maka ia telah berbuat baik. Perbedaan mereka hanya dalam hal mana yang lebih utama, dan itu sesuai dengan apa yang mereka yakini dari sunnah.

Sekelompok ulama Iraq berkeyakinan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah qunut kecuali selama satu bulan, kemudian ditinggalkan sebagai bentuk penghapusan (naskh). Mereka pun berkeyakinan bahwa qunut dalam shalat wajib telah dihapus. Sedangkan sekelompok ulama Hijaz berkeyakinan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut hingga beliau wafat. Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa beliau qunut sebelum rukuk, dan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa beliau qunut sesudah rukuk.

Yang benar adalah "**pendapat ketiga**" yang dipegang oleh mayoritas ahli hadis dan banyak imam ahli Hijaz. Inilah yang ditetapkan dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah qunut selama satu bulan untuk mendoakan (kebinasaan) Bani Ri'l, Dzakwan, dan 'Ushayyah, kemudian beliau meninggalkan qunut itu. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah perang Khaibar dan setelah masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau kembali qunut dan membaca dalam qunutnya: *"Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang yang lemah di antara kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah tekanan-Mu atas Mudhar dan jadikanlah (tekanan itu) atas mereka seperti tahun-tahun (paceklik) pada zaman Yusuf."*

Seandainya qunut telah dinasakh, tentu beliau tidak akan qunut lagi pada kali kedua ini. Telah pula tetap dalam hadis sahih bahwa beliau *qunut dalam shalat Maghrib dan shalat Isya*. Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa beliau qunut dalam shalat lima waktu, dan qunut beliau paling banyak dilakukan dalam shalat Subuh.

Namun beliau tidak terus-menerus qunut, baik dalam shalat Subuh maupun selainnya. Bahkan telah tetap dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: *"Beliau tidak qunut setelah rukuk kecuali selama satu bulan."*

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lainnya dari jalan Rabi' bin Anas dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: *"Beliau senantiasa qunut hingga meninggal dunia,"* hadis itu diucapkan dalam konteks qunut sebelum rukuk. Dan seandainya hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih, tentu

tidak dianggap. Sebab Rabi' bin Anas bukanlah termasuk perawi yang ada dalam kitab sahih (Bukhari-Muslim). Terlebih lagi hadis itu sebenarnya tidak bertentangan. Maknanya adalah bahwa beliau senantiasa memanjangkan berdiri (qiyam) dalam shalat Subuh sebelum rukuk.

Adapun bahwa beliau senantiasa berdoa dalam shalat Subuh, baik dalam rukuk maupun sesudahnya, dengan doa yang terdengar atau tidak terdengar dari beliau, maka ini jelas-jelas batil. Setiap orang yang merenungkan hadis-hadis sahih pasti mengetahui hal ini secara pasti. Ia juga mengetahui bahwa seandainya hal itu benar terjadi, niscaya para sahabat dan tabi'in akan meriwayatkannya. Namun mereka tidak mengabaikan qunut beliau yang bersifat rutin dan disyariatkan bagi kita, padahal mereka telah meriwayatkan qunut beliau yang tidak disyariatkan secara khusus, melainkan hanya disyariatkan semisalnya. Sebab doa beliau untuk orang-orang tertentu dan atas orang-orang tertentu tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yang disyariatkan hanyalah semisalnya.

Maka disyariatkan qunut ketika ada peristiwa besar (nawazil) dengan mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin dan mendoakan kebinasaan atas kaum kafir, dalam shalat Subuh maupun shalat lainnya. Demikianlah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu 'anhu ketika berperang melawan orang-orang Nasrani, dalam doanya yang berbunyi: *"Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari Ahli Kitab..."* dan seterusnya.

Demikian pula Ali radhiyallahu anhu ketika memerangi suatu kaum, ia melakukan qunut untuk mendoakan keburukan atas mereka. Seyogianya bagi orang yang berqunut untuk berdoa pada setiap musibah yang terjadi dengan doa yang sesuai dengan

musibah tersebut. Apabila ia menyebutkan nama orang-orang beriman yang didoakan kebaikan untuknya dan nama orang-orang kafir yang memerangi yang didoakan keburukan atasnya, maka hal itu adalah baik.

Adapun qunut witir, para ulama memiliki tiga pendapat mengenainya. Pertama, dikatakan bahwa qunut witir tidak disunahkan dalam keadaan apapun, karena tidak terbukti dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah berqunut dalam witir. Kedua, dikatakan bahwa qunut witir disunahkan sepanjang tahun, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lainnya, dan juga karena dalam kitab-kitab Sunan terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhum a sebuah doa yang dibaca dalam qunut witir. Ketiga, dikatakan bahwa qunut witir hanya dilakukan pada paruh terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab.

Hakikat permasalahan ini adalah bahwa qunut witir termasuk jenis doa yang diperbolehkan dalam salat. Siapa yang ingin melakukannya boleh, dan siapa yang ingin meninggalkannya pun boleh. Sebagaimana seseorang diberi pilihan untuk berwitir dengan tiga, lima, atau tujuh rakaat, dan sebagaimana ia diberi pilihan jika berwitir dengan tiga rakaat, apakah mau memisah atau menyambung. Demikian pula ia diberi pilihan dalam doa qunut, jika mau dilakukan boleh, jika mau ditinggalkan pun boleh.

Apabila seseorang mengimami salat malam Ramadan, maka jika ia berqunut sepanjang bulan, itu baik. Jika ia berqunut hanya pada paruh terakhir, itu pun baik. Dan jika ia tidak berqunut sama sekali, itu pun baik.

Sebagaimana salat malam Ramadan itu sendiri, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak menetapkan jumlah rakaat tertentu. Bahkan beliau shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambah lebih dari tiga belas rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya, namun beliau memperpanjang setiap rakaatnya. Ketika Umar mengumpulkan orang-orang untuk salat bersama Ubay bin Ka'ab, ia mengimami mereka dengan dua puluh rakaat lalu berwitir dengan tiga rakaat, dan ia meringankan bacaan sesuai dengan bertambahnya jumlah rakaat, karena hal itu lebih ringan bagi para makmum dibanding memperpanjang satu rakaat saja.

Kemudian ada segolongan ulama salaf yang salat malam dengan empat puluh rakaat dan berwitir dengan tiga rakaat, dan ada pula yang salat dengan tiga puluh enam rakaat dan berwitir dengan tiga rakaat. Semuanya ini diperbolehkan. Dengan cara apapun seseorang melaksanakan salat malam Ramadan dari cara-cara tersebut, maka ia telah berbuat baik.

Yang paling utama berbeda-beda sesuai kondisi para musali. Jika mereka mampu untuk berdiri lama, maka salat dengan sepuluh rakaat ditambah tiga rakaat sesudahnya adalah yang paling utama, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam biasa salat sendirian di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Jika mereka tidak mampu, maka salat dengan dua puluh rakaat adalah yang paling utama, dan inilah yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, karena ia merupakan pertengahan antara sepuluh dan empat puluh rakaat. Jika seseorang salat dengan empat puluh rakaat atau jumlah lainnya, maka itu pun boleh dan tidak ada yang dimakruhkan dari semua itu. Hal ini telah ditegaskan oleh lebih dari satu imam, seperti Ahmad dan lainnya.

Barang siapa yang menyangka bahwa salat malam Ramadan memiliki jumlah rakaat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi, maka ia telah keliru. Jika demikian luasnya ruang dalam jumlah rakaat salat malam itu sendiri, maka bagaimana pula dugaan tentang penambahan salat malam karena doa qunut atau meninggalkannya? Semuanya diperbolehkan dan baik.

Terkadang seseorang dalam keadaan semangat sehingga yang paling utama baginya adalah memperpanjang ibadah, dan terkadang ia tidak semangat sehingga yang paling utama baginya adalah meringankannya. Salat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersifat seimbang. Jika beliau memanjangkan berdiri, maka beliau juga memanjangkan rukuk dan sujud. Jika beliau meringankan berdiri, maka beliau juga meringankan rukuk dan sujud. Demikianlah yang beliau lakukan dalam salat wajib, salat malam, salat gerhana, dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama: memperpanjang berdiri atau memperbanyak rukuk dan sujud, atau keduanya sama? Ada tiga pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa keduanya sama. Karena berdiri dikhususkan untuk membaca Al-Qur'an yang lebih utama dari zikir dan doa, sedangkan sujud itu sendiri lebih utama dari berdiri. Maka seyogianya jika seseorang memanjangkan berdiri, ia juga memanjangkan rukuk dan sujudnya. Inilah yang dimaksud dengan "panjangnya qunut" yang dijawab oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam ketika *ditanya: "Salat manakah yang paling utama?" Maka beliau bersabda: "Yang paling panjang qunutnya."* Karena qunut adalah kelangsungan ibadah, baik dalam



keadaan berdiri, rukuk, maupun sujud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri"** (Az-Zumar: 9), maka Allah menyebutnya sebagai orang yang berqunut dalam keadaan sujud sebagaimana Dia menyebutnya berqunut dalam keadaan berdiri.

Adapun basmalah, tidak diragukan lagi bahwa di antara para sahabat ada yang mengeraskannya dan ada yang tidak mengeraskannya, bahkan ada yang membacanya secara pelan atau tidak membacanya sama sekali. Di antara mereka yang mengeraskannya, kebanyakan terkadang mengeraskannya dan terkadang merendahnya. Hal ini karena suatu zikir bisa jadi sunahnya dibaca pelan, namun boleh dikeraskan karena ada kepentingan yang lebih besar, seperti mengajarkan para makmum. Terbukti dalam hadis sahih bahwa Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam salat jenazah untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah sunah.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan dalam salat jenazah dalam tiga pendapat. Pertama, tidak disunahkan sama sekali, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik. Kedua, wajib membaca Al-Fatihah, sebagaimana pendapat sebagian pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad. Ketiga, membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah adalah sunah, dan jika tidak membacanya tetapi berdoa tanpa bacaan maka diperbolehkan. Pendapat ketiga inilah yang benar.

Terbukti dalam hadis sahih bahwa Umar bin al-Khattab biasa mengucapkan: *"Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk"* dan ia mengeraskannya berkali-kali. Para ulama sepakat bahwa mengeraskan itu bukanlah sunah yang tetap, melainkan beliau

mengeraskannya untuk tujuan pengajaran. Oleh karena itu, diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka terkadang mengeraskan bacaan ta'awwuz. Jika di antara para sahabat ada yang mengeraskan bacaan iftitah dan ta'awwuz dengan persetujuan para sahabat lainnya, maka mengeraskan basmalah lebih layak untuk berlaku demikian, dan disyariatkan mengeraskannya sesekali karena ada kepentingan yang lebih besar.

Namun tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu hadis bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak mengeraskan bacaan iftitah maupun ta'awwuz. Bahkan telah terbukti dalam hadis sahih bahwa *Abu Hurairah berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang diammu antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca?" Beliau menjawab: "Aku membaca: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun."* Dan dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam biasa membaca ta'awwuz dalam salat sebelum membaca Al-Qur'an.

Mengeraskan basmalah lebih kuat argumennya daripada mengeraskan ta'awwuz, karena basmalah adalah ayat dari Kitab Allah Ta'ala. Para ulama juga berbeda pendapat tentang wajibnya basmalah, meskipun mereka juga berbeda pendapat tentang wajibnya bacaan iftitah dan ta'awwuz. Tentang hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, namun perselisihan tentang wajibnya iftitah dan ta'awwuz lebih lemah dari perselisihan

tentang wajibnya basmalah. Para ulama yang berpendapat wajibnya basmalah lebih unggul dan lebih banyak. Namun tidak terbukti dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengeraskan basmalah. Tidak ada dalam kitab-kitab Sahih maupun Sunan sebuah hadis sahih yang tegas tentang mengeraskan basmalah. Seluruh hadis yang tegas menyebutkan mengeraskannya adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan ada yang palsu.

Ketika ad-Daraquthni menyusun sebuah karya khusus tentang masalah ini, ia ditanya: "Apakah ada sesuatu yang sahih tentang itu?" Ia menjawab: "Adapun dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, tidak ada. Adapun dari para sahabat, ada yang sahih dan ada yang lemah."

Seandainya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam selalu mengeraskan basmalah, tentu para sahabat akan meriwayatkan hal itu, tentu para khalifah akan mengetahuinya, dan tidak perlu orang-orang menanyakan kepada Anas bin Malik setelah berlalunya masa para khalifah. Juga tidak mungkin para khalifah yang empat kemudian para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah semuanya sepakat meninggalkan jahar basmalah. Dan tidak mungkin penduduk Madinah yang merupakan orang-orang yang paling mengetahui sunahnya di antara penduduk kota-kota lain mengingkari pembacaan basmalah sama sekali, baik secara pelan maupun keras.

Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa basmalah adalah ayat dari Kitab Allah, bukan bagian dari Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya. Para ulama berbeda pendapat: apakah basmalah merupakan satu ayat atau sebagian ayat dari setiap surat? Ataukah ia bukan bagian dari Al-Qur'an kecuali dalam surat An-

Naml? Ataukah ia adalah ayat dari Kitab Allah yang ditulis dalam mushaf-mushaf tetapi bukan bagian dari surat-surat? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat ketiga adalah pendapat yang paling pertengahan dan dengan pendapat inilah semua dalil dapat dikompromikan. Sebab, penulisan para sahabat terhadap basmalah dalam mushaf-mushaf adalah bukti bahwa ia termasuk Kitab Allah. Dan pemisahan mereka antara basmalah dengan surat yang mengikutinya adalah bukti bahwa basmalah bukan bagian dari surat tersebut.

Terbukti dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat,"* lalu beliau membaca: **"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak"** (Al-Kautsar: 1) hingga akhirnya. Dan terbukti dalam hadis sahih bahwa *pertama kali malaikat Jibril datang membawa wahyu, ia berkata: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya"* (Al-'Alaq: 1-5). Inilah wahyu yang pertama kali turun, dan basmalah tidak turun sebelumnya.

Terbukti pula dalam kitab Sunan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sebuah surat dari Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat telah memberikan syafaat bagi seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabaarokalladzi biyadihil mulk."* Surat itu terdiri dari tiga puluh ayat tanpa basmalah.

Dan terbukti dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku telah membagi salat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian,*

*setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Maka apabila hamba berkata: "Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam" (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: Hamba-Ku telah memuji-Ku. Apabila ia berkata: "Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang" (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: Hamba-Ku telah menyanjung-Ku. Apabila ia berkata: "Pemilik hari pembalasan" (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku. Apabila ia berkata: "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan" (Al-Fatihah: 5), Allah berfirman: Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Apabila hamba berkata: "Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat" (Al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta."*

Hadis sahih ini secara tegas menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan tidak ada hadis sahih yang tegas yang bertentangan dengannya. Hadis terbaik yang ada dalam bab ini hanya menunjukkan bahwa basmalah dibaca di awal Al-Fatihah, bukan menunjukkan bahwa ia bagian darinya. Oleh karena itu, di antara para qari ada yang membacanya di awal setiap surat dan ada yang tidak membacanya. Ini menunjukkan bahwa kedua cara tersebut diperbolehkan, namun siapa yang membacanya berarti telah melakukan yang lebih utama. Demikian pula siapa yang mengulang bacaannya di awal setiap surat adalah lebih baik dari yang meninggalkannya, karena ia membaca apa yang telah ditulis oleh para sahabat dalam mushaf-mushaf. Seandainya pun mereka menulisnya hanya sebagai berkah, maka seyogianya ia dibaca

sebagai berkah. Bagaimana mungkin mereka menulis dalam mushaf sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dibaca, sedangkan mereka telah mensterilkan mushaf dari segala sesuatu yang bukan termasuk Al-Qur'an, sehingga mereka tidak menulis amin, nama-nama surat, penanda setiap lima maupun sepuluh ayat, dan lain sebagainya. Padahal sunah bagi musali untuk mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Bagaimana mungkin mereka menulis sesuatu yang tidak disyariatkan untuk diucapkan, sementara mereka tidak menulis sesuatu yang disyariatkan untuk diucapkan oleh musali selain Al-Qur'an? Jika semua dalil syariat dikompromikan, maka semuanya menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari Kitab Allah tetapi bukan bagian dari surat-surat.

Adapun hadis sahih dari Anas, di dalamnya tidak terdapat penafian bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman membaca basmalah. Redaksinya adalah: *"Aku tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca 'Bismillahirrahmanirrahim'"* atau *"mereka tidak pernah mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim."* Adapun riwayat yang menyebutkan "mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal maupun akhir bacaan", itu hanya menunjukkan penafian jahar, karena Anas hanya menafikan apa yang ia ketahui, dan ia tidak mengetahui apa yang dibaca Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam secara pelan.

Tidak dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak berdiam diri melainkan langsung menyambung takbir dengan bacaan, karena telah terbukti dalam dua kitab Sahih bahwa *Abu Hurairah berkata kepada beliau: "Bagaimana pendapatmu tentang diammu antara takbir dan bacaan?"*

Siapa yang menafsirkan hadis Anas sebagai penafian pembacaan basmalah secara pelan, maka pendapat itu berhadapan dengan pendapat yang mengatakan bahwa maksud Anas adalah mereka memulai dengan membaca surat Al-Fatihah sebelum surat-surat lainnya. Namun pendapat ini pun lemah, karena hal itu merupakan pengetahuan umum yang senantiasa diamalkan orang-orang. Al-Hajjaj bin Yusuf dan para pemimpin lainnya yang pernah diimami oleh Anas membaca Al-Fatihah sebelum surat, dan tidak seorang pun yang memperselisihkan hal itu, tidak ada yang menanyakannya kepada Anas maupun kepada selainnya, dan Anas tidak perlu meriwayatkan hal itu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan kedua sahabatnya. Siapa yang meriwayatkan dari Anas bahwa ia ragu apakah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam membaca basmalah atau tidak, maka riwayatnya sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, karena Anas tidak mengetahui apakah beliau membacanya secara pelan atau tidak, dan yang ia nafikan hanyalah pembacaan secara keras.

Termasuk dalam bab yang disepakati para ulama bahwa keduanya diperbolehkan adalah: mengerjakan salat-salat sunah rawatib dalam perjalanan. Siapa yang mau mengerjakannya boleh, dan siapa yang mau meninggalkannya pun boleh, berdasarkan kesepakatan para imam. Salat yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, terkadang mengerjakannya lebih utama karena seseorang membutuhkannya, dan terkadang meninggalkannya lebih utama apabila ia sedang disibukkan dengan sesuatu yang lebih utama dari salat sunah tersebut.

Namun Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dalam perjalanan tidak mengerjakan rawatib kecuali dua rakaat fajar dan

witir. Ketika beliau tertidur dan melewatkan waktu subuh, beliau mengerjakan sunah dan salat wajibnya setelah matahari terbit. Beliau juga salat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraannya menghadap dan berwitir di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan salat wajib di atasnya. Semuanya ini terbukti dalam hadis sahih.

Adapun salat sebelum zuhur, setelah zuhur, dan setelah magrib, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau melakukannya dalam perjalanan.

Para ulama berbeda pendapat tentang sunah rawatib yang mengiringi salat wajib. Di antara mereka ada yang tidak menetapkan jumlah tertentu tentang itu. Dan di antara mereka ada yang menetapkan jumlah tertentu berdasarkan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang diketahui oleh para ahli ilmu hadis sebagai hadis palsu, seperti yang menetapkan enam rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sesudahnya, empat rakaat sebelum asar, empat rakaat sebelum isya, empat rakaat sesudahnya, dan semisalnya.

Yang benar dalam bab ini adalah berpegangan pada apa yang terbukti dalam hadis-hadis sahih tanpa mengikuti yang bertentangan dengannya. Terdapat tiga hadis yang terbukti dalam kitab-kitab Sahih.

Pertama, hadis Ibnu Umar yang berkata: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh."*

Kedua, hadis Aisyah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa salat empat rakaat sebelum zuhur."* Hadis ini terdapat dalam



kitab Sahih, sedangkan sisanya ada dalam Sahih Muslim sebagaimana hadis Ibnu Umar. Demikian pula dalam kitab Sahih, dan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh at-Tirmidzi disebutkan bahwa beliau salat dua rakaat sebelum zuhur.

Ketiga, hadis Ummu Habibah dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang salat dalam sehari semalam dua belas rakaat sunah selain yang wajib, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."* Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan tafsirnya: *"Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh."* Maka hadis sahih ini menganjurkan dua belas rakaat dengan sabdanya.

Dalam dua hadis sahih tersebut disebutkan bahwa beliau biasa salat bersama salat wajib kadang sepuluh rakaat dan kadang dua belas rakaat. Beliau juga biasa salat malam sebelas atau tiga belas rakaat. Maka jumlah keseluruhan salat wajib dan sunah dalam sehari semalam adalah sekitar empat puluh rakaat. Beliau menggenapkan salat siang dengan magrib dan menggenapkan salat malam dengan witir malam.

Terbukti pula dari beliau dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat,"* dan pada pengucapan ketiga beliau bersabda: *"Bagi siapa yang mau,"* karena beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunah yang tetap.

Telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa para sahabat Nabi biasa shalat dua rakaat antara adzan Maghrib dan

iqamahnya, dan beliau (Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam) melihat mereka namun tidak melarangnya. Jika shalat sunnah antara dua adzan Maghrib itu disyariatkan, maka disyariatkannya shalat sunnah antara dua adzan Ashar dan Isya tentu lebih utama lagi, karena menyegerakan Maghrib adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para imam. Hal ini menunjukkan bahwa shalat sebelum Ashar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya termasuk shalat sunnah yang disyariatkan, namun bukan termasuk sunnah rawatib yang beliau tentukan kadarnya dengan sabdanya dan beliau tekuni dengan perbuatannya.

Barangsiapa menyangka bahwa beliau memiliki sunnah yang biasa beliau kerjakan sebelum Ashar lalu mengqadhanya setelah Ashar, maka ia telah keliru. Yang terjadi sesungguhnya adalah dua rakaat shalat Zhuhur yang terlewat, beliau mengqadhanya setelah Ashar. Adapun yang biasa dikerjakan setelah Zhuhur itu adalah sebelum Ashar, dan beliau tidak mengqadha setelah Ashar kecuali dua rakaat setelah Zhuhur tersebut.

"Shalat sunnah yang disyariatkan" seperti shalat antara dua adzan, shalat Dhuha, dan semacamnya – hukumnya sama seperti berbagai amalan sunnah lainnya berupa dzikir, membaca Al-Qur'an, dan doa. Amalan-amalan itu bisa menjadi mustahab bagi orang yang tidak tersibukkan oleh amalan yang lebih utama, namun tidak mustahab bagi orang yang tersibukkan oleh amalan yang lebih utama. Istiqamah pada amalan yang sedikit lebih baik daripada amalan yang banyak namun tidak istiqamah. Itulah mengapa amal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berkesinambungan.

Para imam menganjurkan agar seseorang memiliki sejumlah rakaat tertentu yang ia lakukan di malam hari dan tidak ia tinggalkan. Jika ia bersemangat, ia perpanjang; jika ia malas, ia

ringkas. Jika ia tertidur dan melewatkannya, ia menggantinya di siang hari, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila tertidur dari shalat malam, beliau mengerjakan dua belas rakaat di siang hari. Beliau pun bersabda: *"Barangsiapa tertidur dari wiridnya lalu membacanya antara shalat Fajar dan shalat Zhuhur, maka dicatat baginya seolah ia membacanya di malam hari."*

Termasuk dalam bab ini adalah shalat Dhuha. Para ulama yang mengenal sunnahnya telah sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak biasa melakukannya secara terus-menerus. Adapun sebagian fuqaha yang mengklaim bahwa dua rakaat Dhuha wajib atas beliau, maka mereka telah keliru. Hadits yang mereka sebutkan, *"Tiga hal yang wajib bagiku namun sunnah bagimu: witr, menyembelih kurban, dan dua rakaat Dhuha,"* adalah hadits palsu (maudhu').

Yang telah ditetapkan dalam hadits shahih yang tidak ada sanggahannya adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengerjakan shalat pada waktu Dhuha karena sebab yang datang, bukan karena waktu itu sendiri. Misalnya: beliau tertidur di malam hari lalu mengerjakan dua belas rakaat di siang hari; atau beliau tiba dari perjalanan pada waktu Dhuha lalu masuk masjid dan shalat di sana; atau seperti shalat yang beliau lakukan ketika menaklukkan Makkah sebanyak delapan rakaat – shalat ini biasa disebut "shalat al-fath" (shalat kemenangan), dan sebagian pemimpin biasa mengerjakannya ketika menaklukkan suatu kota, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya saat penaklukkan Makkah.

Seandainya sebabnya semata-mata karena waktu seperti qiyamul lail, niscaya tidak akan dikhususkan pada penaklukkan

Makkah saja. Oleh karena itu, sebagian sahabat tidak mengerjakan shalat Dhuha.

Namun demikian, telah ditetapkan dalam Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kekasihku (Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam) mewasiatkan kepadaku tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan agar aku berwitir sebelum tidur."* Dalam riwayat Muslim: *"...dan dua rakaat Dhuha setiap hari."*

Dalam Shahih Muslim dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Setiap pagi terdapat kewajiban sedekah atas setiap sendi tulang salah seorang dari kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan yang mencukupi dari semua itu adalah dua rakaat yang dikerjakan seseorang pada waktu Dhuha."*

Dalam Shahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar menemui penduduk Quba yang sedang mengerjakan shalat Dhuha, lalu beliau bersabda: Shalat orang-orang yang bertaubat (awwabin) adalah ketika anak unta merasakan terik matahari di waktu Dhuha."*

Hadits-hadits shahih ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa shalat pada waktu Dhuha adalah baik dan dicintai. Kemudian muncul pertanyaan: apakah yang lebih utama adalah melakukannya secara terus-menerus sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, ataukah yang lebih utama adalah tidak melakukannya secara terus-menerus demi mengikuti teladan Nabi

shallallahu alaihi wasallam? Ini merupakan persoalan yang diperdebatkan para ulama.

Yang lebih tepat untuk dikatakan adalah: barangsiapa yang rutin melakukan qiyamul lail, maka itu sudah mencukupinya dari keharusan terus-menerus mengerjakan shalat Dhuha, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan barangsiapa yang tidak melakukan qiyamul lail, maka shalat Dhuha menjadi pengganti qiyamul lail baginya.

Dalam hadits Abu Hurairah, beliau shallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya agar berwitir sebelum tidur. Ini hanya diwasiatkan kepada orang yang tidak memiliki kebiasaan qiyamul lail. Adapun orang yang memiliki kebiasaan qiyamul lail dan biasanya terjaga di malam hari, maka witir di akhir malam lebih utama baginya, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa khawatir tidak akan bangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di awalnya. Dan barangsiapa berharap dapat bangun di akhirnya, hendaklah ia berwitir di akhirnya, karena shalat di akhir malam itu disaksikan (para malaikat), dan itulah yang lebih utama."*

Telah ditetapkan pula dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa: *"Beliau ditanya: Shalat apakah yang paling utama setelah shalat wajib? Beliau menjawab: Qiyamul lail."*

---

### **Bagian:**

**Jenis ketiga** adalah hal-hal yang telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mensunnahkan dua

pilihan, namun sebagian ulama mengharamkan atau memakruhkan salah satunya karena belum mengetahui dalilnya atau karena mentakwilkan hadits dengan takwil yang lemah. Yang benar dalam kasus semacam ini adalah bahwa segala sesuatu yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sunnah; tidak ada satupun yang boleh dilarang, meskipun sebagiannya lebih utama dari yang lain.

Di antaranya adalah ragam bacaan tasyahud. Telah ditetapkan dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tasyahud Ibnu Mas'ud; ditetapkan dalam Shahih Muslim tasyahud Abu Musa dengan lafal yang mirip dengannya; ditetapkan pula dalam Shahih Muslim tasyahud Ibnu Abbas; dalam As-Sunan terdapat tasyahud Ibnu Umar, Aisyah, dan Jabir; sementara dalam Al-Muwaththa dan sumber-sumber lainnya ditetapkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan tasyahud kepada kaum muslimin di atas mimbar Nabi shallallahu alaihi wasallam. Umar tidak akan mengajarkan tasyahud yang disetujui oleh umat kecuali tasyahud itu memang disyariatkan. Oleh karena itu, menurut para imam peneliti, yang benar adalah bahwa bertasyahud dengan salah satu dari lafal-lafal tersebut hukumnya boleh tanpa ada kemakruhan. Adapun orang yang berpendapat bahwa menggunakan lafal tasyahud Ibnu Mas'ud itu wajib – sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Ahmad – maka ia telah keliru.

Di antaranya pula adalah adzan dan iqamah. Telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengucapkan adzan dengan genap dan iqamah dengan ganjil. Ditetapkan pula dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam

mengajarkan adzan dan iqamah kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu dengan mengulang (tarji') dalam adzan dan melipatkan iqamah. Sebagian jalur riwayatnya menyebutkan bahwa beliau bertakbir empat kali di awalnya sebagaimana dalam As-Sunan, dan sebagian lainnya dua kali sebagaimana dalam Shahih Muslim. Dalam As-Sunan disebutkan bahwa adzan Bilal yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid tidak mengandung tarji' dalam adzan maupun pengulangan iqamah.

Maka adzan Bilal maupun adzan Abu Mahdzurah keduanya adalah sunnah. Baik muadzin melakukan tarji' dalam adzan maupun tidak, baik mengucapkan iqamah satu kali maupun dua kali — ia telah berbuat baik dan mengikuti sunnah. Orang yang mengatakan bahwa tarji' wajib dan tidak boleh ditinggalkan, maupun orang yang mengatakan bahwa tarji' makruh dan dilarang — keduanya keliru. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa mengucapkan iqamah satu kali itu makruh atau mengucapkannya dua kali itu makruh — ia pun keliru. Adapun memilih salah satunya adalah persoalan ijtihad, seperti halnya memilih sebagian qira'at atas qira'at lainnya dan memilih sebagian bacaan tasyahud atas yang lainnya.

Termasuk dalam bab ini pula adalah ragam "shalat khauf" (shalat dalam keadaan takut) yang pernah dikerjakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, demikian juga ragam "shalat istisqa" (meminta hujan). Beliau pernah beristisqa di masjidnya tanpa mengerjakan shalat istisqa; pernah pula beliau keluar ke padang terbuka dan shalat bersama mereka dua rakaat. Para sahabat juga pernah beristisqa hanya dengan doa tanpa shalat, sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah beliau. Semuanya adalah baik dan boleh.

Termasuk dalam bab ini pula adalah puasa dan berbuka bagi musafir di bulan Ramadhan. Para imam yang empat sepakat tentang bolehnya keduanya. Namun segolongan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa tidak boleh kecuali berbuka, dan jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah. Mereka mengklaim bahwa izin berpuasa dalam perjalanan telah dinasakh oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan."** (Al-Baqarah: 184)

Yang benar adalah pendapat para imam. Hadits ini tidak menafikan bolehnya berpuasa dalam perjalanan, karena hadits tersebut hanya menafikan bahwa itu termasuk kebaikan (birr), bukan menafikan kebolehan dan kemubahan. Kewajiban gugur dengan melakukan pilihan yang mubah jika seseorang telah melaksanakan yang diperintahkan. Maksud hadits adalah bahwa berpuasa dalam kondisi tertentu di perjalanan bukanlah kebaikan – misalnya seseorang berpuasa padahal ia memakan makanan asin sehingga kehausan, atau berpuasa sambil berjemur di bawah terik matahari. Maka dikatakan: berpuasa di bawah terik matahari bukanlah kebaikan. Sufyan bin Uyainah pun berkata: maknanya adalah orang yang berpuasa tidaklah lebih baik dari orang yang tidak berpuasa (dalam perjalanan).

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa berbuka lebih utama, karena itulah yang terakhir dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam – beliau awalnya berpuasa dalam perjalanan, kemudian berbuka. Barangsiapa yang menyangka bahwa berpuasa dalam perjalanan adalah kekurangan dalam agama, maka ia adalah ahli bid'ah yang sesat. Jika ia berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa itu wajib atasnya dan berbuka itu haram, sebagian ulama salaf dan khalaf memerintahkannya untuk mengulang puasanya.



Telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa Hamzah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau: *"Saya adalah orang yang banyak berpuasa, apakah saya boleh berpuasa dalam perjalanan?"* Beliau menjawab: *"Jika engkau berbuka, itu baik; dan jika engkau berpuasa, tidak apa-apa."*

Jika seseorang dalam perjalanan memilih yang termudah baginya, apakah menyegerakan puasa atau mengundurkannya, maka ia telah berbuat baik, karena Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan. Namun jika berpuasa dalam perjalanan lebih memberatkannya daripada mengundurkannya, maka mengundurkan lebih utama, karena dalam Al-Musnad dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah menyukai diambilnya keringanan-Nya, sebagaimana Dia membenci didatanginya kemaksiatan-Nya."* Hadits ini juga dikeluarkan oleh sebagian ulama – entah Ibnu Khuzaimah atau selainnya – dalam kitab shahihnya, meskipun derajat shahih-shahih tersebut di bawah derajat Shahih Bukhari dan Muslim.

Adapun puasa pada hari berawan: jika bulan sabit tidak terlihat karena awan atau mendung pada malam ke-30 Sya'ban, maka di kalangan sahabat ada yang berpuasa sebagai tindakan kehati-hatian dan ada yang berbuka. Kami tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang mewajibkan puasa tersebut. Bahkan mereka yang berpuasa hanya melakukannya atas dasar kehati-hatian dan ijtihad, dan riwayat-riwayat yang dinukil dari mereka sangat jelas menunjukkan hal itu – sebagaimana dinukil dari Umar, Ali, Muawiyah, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhum, dan lainnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini dalam beberapa pendapat:

Di antara mereka ada yang melarang puasanya dengan larangan haram atau makruh, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Di antara mereka ada yang mewajibkannya, sebagaimana dikatakan oleh segolongan pengikut Ahmad.

Di antara mereka ada yang membolehkan keduanya, dengan kedudukan seperti menahan diri jika fajar terbit dengan keraguan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan pendapat yang dinashkan dari Ahmad, karena beliau berpuasa atas dasar kehati-hatian mengikuti Ibnu Umar dan lainnya — bukan atas dasar kewajiban — seperti halnya perkara-perkara lain yang diragukan kewajibannya, di mana dianjurkan untuk melakukannya sebagai kehati-hatian tanpa kewajiban.

Jika seseorang berpuasa dengan niat yang tergantung — yaitu berniat: jika ini termasuk Ramadhan maka puasanya sah, jika tidak maka tidak — kemudian ternyata hari itu memang Ramadhan, maka puasanya sah menurut mayoritas ulama. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan riwayat yang lebih shahih dari Ahmad serta ulama lainnya. Karena niat mengikuti pengetahuan: barangsiapa mengetahui apa yang hendak ia lakukan, ia pun berniat tanpa disengaja. Namun jika ia tidak mengetahui sesuatu, mustahil ia meniatkannya dengan pasti. Maka tidak dapat dibayangkan seseorang yang tidak mengetahui bahwa hari itu Ramadhan akan berniat secara pasti untuk berpuasa Ramadhan.

Termasuk dalam bab ini pula adalah mengqashar shalat dalam perjalanan dan menjamak dua shalat. Yang telah berjalan dalam sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau selalu mengqashar shalat dalam perjalanan — beliau tidak pernah mengerjakan shalat empat rakaat dalam perjalanan kecuali dua rakaat. Demikian pula dua khalifah setelah beliau: Abu Bakar kemudian Umar radhiyallahu anhuma.

Beliau tidak pernah menjamak dua shalat dalam perjalanan kecuali sesekali saat ada keperluan. Jamak yang beliau lakukan tidak seperti qashar — sebab qashar adalah sunnah yang tetap sedangkan jamak adalah rukhshah yang bersifat kondisional. Barangsiapa meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, atau Isya empat rakaat dalam perjalanan, maka itu adalah kekeliruan, karena tidak ada seorangpun yang meriwayatkan hal itu dari beliau, baik dengan sanad shahih maupun dhaif.

Sebagian orang meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata: "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mengqashar shalat sedangkan aku menyempurnakan, beliau berbuka sedangkan aku berpuasa, lalu aku menanyakan hal itu kepada beliau dan beliau bersabda: Kamu telah berbuat baik wahai Aisyah.*" Sebagian ulama mengira bahwa yang mengqashar sekaligus menyempurnakan dalam perjalanan itu adalah beliau sendiri — padahal tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal itu. Bahkan hadits yang diriwayatkan tentang perbuatan Aisyah itu sendiri adalah batil.

Aisyah dan tidak seorang pun dari mereka yang bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah shalat kecuali sebagaimana shalat beliau. Tidak pernah ada seorangpun yang

shalat empat rakaat di belakang beliau — tidak di Arafah, tidak di Muzdalifah, tidak di tempat manapun — baik dari penduduk Makkah maupun selainnya. Bahkan seluruh kaum muslimin shalat bersama beliau dua rakaat. Beliau pernah menetap di Mina pada hari-hari musim haji dan mengimami manusia dua rakaat. Demikian pula setelah beliau: Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum di awal kekhalifahannya. Kemudian Utsman shalat empat rakaat karena beberapa pertimbangan yang ia pandang menghendaki hal itu, sehingga manusia berselisih pendapat tentangnya — ada yang mengikutinya dan ada yang menyelisihinya.

Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menjamak shalat dalam haji Wada' kecuali di Arafah dan Muzdalifah saja. Namun jika beliau menempuh perjalanan dengan cepat dalam perjalanan-perjalanan lainnya, beliau mengakhirkan Maghrib hingga setelah Isya lalu menjamaknya, dan mengakhirkan Zhuhur ke waktu Ashar lalu menjamaknya.

Oleh karena itu, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan boleh dilakukan baik seseorang berniat qashar maupun tidak. Demikian pula jamak — di mana ia dibolehkan — boleh dilakukan baik diniatkan bersamaan dengan shalat pertama maupun tidak. Karena ketika para sahabat shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam di Arafah — Zhuhur dua rakaat kemudian Ashar dua rakaat — beliau tidak memerintahkan mereka saat memulai shalat Zhuhur untuk berniat jamak, dan mereka pun tidak mengetahui bahwa beliau akan menjamak, karena beliau tidak pernah melakukannya dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya. Beliau pun tidak memerintahkan seorang pun yang shalat di

belakangnya – baik dari penduduk Makkah maupun selainnya – untuk memisahkan diri dari beliau, baik dengan menyempurnakan empat rakaat maupun dengan mengakhirkan shalat Ashar. Mereka semua shalat bersama beliau.

Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya qashar dalam perjalanan dan bersepakat bahwa itulah yang lebih utama, kecuali satu pendapat yang ganjil dari sebagian mereka. Mereka juga bersepakat bahwa mengerjakan setiap shalat pada waktunya dalam perjalanan adalah lebih utama jika tidak ada sebab yang mewajibkan jamak, kecuali satu pendapat yang ganjil dari sebagian mereka.

**Qashar (meringkas shalat)** penyebabnya adalah safar (perjalanan) secara khusus, tidak boleh dilakukan selain dalam keadaan safar. Adapun **jamak (menggabungkan shalat)**, penyebabnya adalah kebutuhan dan uzur. Apabila seseorang membutuhkannya, maka ia boleh menjamak shalat baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. Demikian pula jamak dibolehkan karena hujan dan semacamnya, karena sakit dan semacamnya, serta karena sebab-sebab lainnya. Maksud dari keringanan ini adalah menghilangkan kesulitan dari umat. Tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau menjamak shalat saat dalam perjalanan dan sedang singgah, kecuali dalam satu hadits saja. Oleh karena itu, para ulama yang membolehkan jamak seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad berselisih pendapat: apakah boleh bagi musafir yang sedang singgah untuk menjamak shalatnya? Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya melarang hal tersebut, sedangkan Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya membolehkannya. Adapun Abu Hanifah melarang jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah.

Termasuk dalam bab ini adalah haji tamattu', ifrad, dan qiran. Mazhab empat imam dan mayoritas umat berpendapat bahwa ketiga cara tersebut dibolehkan. Segolongan ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa tidak boleh kecuali tamattu', dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas serta orang-orang yang sependapat dengannya dari kalangan ahli hadits dan Syi'ah. Adapun segolongan dari Bani Umayyah dan pengikut mereka melarang tamattu' dan menghukum siapa saja yang melakukannya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai haji Nabi shallallahu alaihi wa sallam: apakah beliau melakukan tamattu', ifrad, atau qiran? Mereka juga berselisih pendapat manakah di antara ketiganya yang paling utama? Segolongan dari pengikut Ahmad mengira bahwa beliau melakukan tamattu' dengan cara bertahallul dari ihramnya. Segolongan lain mengira bahwa beliau berihram dengan umrah dan tidak berihram dengan haji hingga selesai thawaf dan sa'i untuk umrah. Segolongan dari pengikut Malik dan Syafi'i mengira bahwa beliau melakukan ifrad haji kemudian berumrah setelahnya. Segolongan dari pengikut Abu Hanifah mengira bahwa beliau melakukan qiran dengan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Segolongan lain mengira bahwa beliau berihram secara mutlak. Semua pendapat tersebut adalah keliru dan tidak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan secara umum riwayat-riwayat para sahabat itu sejalan dan saling mendukung. Barangsiapa menisbatkan adanya pertentangan di antara mereka dalam masalah ini, maka itu karena ia tidak memahami hukum-hukum yang mereka sampaikan. Para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan tamattu' dengan umrah ke haji; itulah yang diriwayatkan oleh

mayoritas sahabat. Lebih dari satu orang dari mereka dan selain mereka juga meriwayatkan bahwa beliau melakukan qiran antara umrah dan haji, bahwa beliau mengeraskan talbiyah untuk keduanya sekaligus, sebagaimana mereka juga meriwayatkan bahwa beliau berumrah bersama hajinya, dengan kesepakatan bahwa beliau tidak berumrah setelah haji. Bahkan tidak ada seorang pun dari sahabatnya yang berumrah setelah haji bersama beliau, kecuali Aisyah karena haidhnya.

Lafal "mutamatti'" dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para sahabat adalah nama bagi orang yang menggabungkan umrah dan haji pada bulan-bulan haji, baik ia berihram untuk keduanya sekaligus, atau berihram dengan umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya, atau berihram dengan haji setelah bertahallul dari umrah — inilah tamattu' yang khusus menurut istilah ulama belakangan — maupun berihram dengan haji setelah menyelesaikan umrah namun sebelum bertahallul darinya karena ia membawa hewan hadyu atau tanpa membawanya. Yang terakhir ini terkadang mereka sebut tamattu' khusus dan qiran. Terkadang mereka katakan ia tidak termasuk tamattu' khusus melainkan ia adalah qiran. Adapun yang saya sebutkan bahwa qiran juga disebut tamattu' telah disebutkan secara tegas dalam hadits-hadits yang shahih.

Mereka yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan tamattu', sebagian di antara mereka juga meriwayatkan bahwa beliau melakukan ifrad haji, yaitu bahwa beliau melakukan amalan-amalan haji secara tersendiri dan tidak bertahallul dari ihramnya karena membawa hewan hadyu. Sehingga beliau tidak melakukan tamattu' dengan cara bertahallul dari ihramnya, itulah mengapa dari sisi ini beliau mirip dengan orang yang melakukan ifrad.

Adapun yang paling utama bagi orang yang datang pada bulan-bulan haji dan tidak membawa hewan hadyu, maka bertahallul dari ihramnya dengan umrah adalah yang lebih utama baginya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya pada haji wada'. Beliau memerintahkan setiap orang yang tidak membawa hewan hadyu untuk melakukan tamattu'. Sedangkan bagi orang yang membawa hewan hadyu, maka qiran lebih utama baginya sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Adapun orang yang berumrah dalam satu perjalanan dan berhaji dalam perjalanan lain, atau berumrah sebelum bulan-bulan haji kemudian menetap hingga haji, maka ifrad seperti ini tidak lebih utama daripada tamattu' dan qiran berdasarkan kesepakatan empat imam.

---

**Adapun bagian keempat,** ia merupakan masalah yang diperselisihkan para ulama: salah satu pihak mewajibkan atau menganjurkan sesuatu, sedangkan pihak lain mengharamkannya, sementara Sunnah hanya menunjukkan salah satu dari dua pendapat dan tidak membolehkan keduanya sekaligus. Inilah yang paling rumit dari keempat bagian tersebut. Sedangkan tiga bagian sebelumnya, Sunnah telah membolehkan kedua pendapat yang ada.

Contohnya adalah perselisihan mereka mengenai membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika shalat jahr (bacaan keras). Para ulama memiliki tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, dikatakan bahwa makmum tidak boleh membaca saat imam mengeraskan bacaan apabila ia dapat mendengar, tidak Al-Fatihah maupun lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf, serta mazhab Malik, Ahmad, Abu



Hanifah, dan lainnya, juga salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Kedua, dikatakan bahwa keduanya boleh dan membaca lebih utama. Ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan ulama Syam, Laits bin Sa'd, serta menjadi pilihan segolongan dari pengikut Ahmad dan lainnya. Ketiga, dikatakan bahwa membaca adalah wajib, dan ini adalah pendapat lain Syafi'i.

Pendapat mayoritas adalah yang benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204). Ahmad berkata, "Orang-orang bersepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan shalat."

Telah pula tetap dalam hadits shahih dari Abu Musa dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, apabila ia membaca maka diamlah, apabila ia bertakbir dan ruku' maka bertakbir dan ruku'lah. Sesungguhnya imam ruku' sebelum kalian dan mengangkat (kepala) sebelum kalian, maka itulah yang setara dengan itu..."* hingga akhir hadits. Lafal ini juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan Muslim menyebutkan bahwa ia shahih. Maka Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk diam mendengarkan imam ketika ia membaca, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan hal itu sebagai bagian dari mengikuti imam. Barangsiapa tidak diam mendengarkannya, berarti ia belum mengikuti imam. Sudah diketahui bahwa imam mengeraskan bacaan demi makmum, dan karenanya makmum mengamini doanya. Apabila makmum tidak mendengarkan bacaannya, maka sia-sialah bacaan kerasnya. Maslahat mengikuti imam lebih didahulukan daripada maslahat apa yang diperintahkan kepada orang yang shalat sendirian.

Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seseorang mendapati imam pada satu rakaat witir, ia melakukan sebagaimana yang imam lakukan: bertasyahhud setelah witir dan sujud setelah takbir bila mendapati imam sedang sujud – semua itu demi mengikuti imam. Lalu bagaimana mungkin ia tidak mendengarkan bacaannya, padahal dengan mendengarkan ia mendapatkan maslahat bacaan itu sendiri? Karena orang yang mendengarkan mendapat pahala seperti pembaca.

Yang memperjelas hal ini adalah kesepakatan mereka semua bahwa makmum tidak membaca bersama imam pada surat selain Al-Fatihah ketika imam mengeraskan bacaan. Sekiranya ia tidak mendapat pahala bacaan dengan cara diamnya mendengarkan imam, tentu membaca sendiri lebih utama baginya daripada mendengarkan imam. Namun apabila dengan diam mendengarkan ia mendapat pahala pembaca, maka ia tidak perlu membaca. Bahkan membaca itu tidak membawa manfaat, malah mendatangkan mudharat karena menyibukkannya dari mendengarkan yang diperintahkan.

Para ulama berselisih pendapat apabila makmum tidak dapat mendengar imam karena shalatnya shalat sirr (bacaan pelan), atau karena jauhnya makmum, atau karena pendengarannya terganggu, atau semacamnya: apakah lebih baik ia membaca atau diam? Yang benar adalah bahwa lebih baik ia membaca dalam kondisi-kondisi ini, karena ia tidak mendengarkan bacaan yang dengannya ia mendapat tujuan membaca. Apabila ia membaca sendiri, ia mendapat pahala bacaan. Jika tidak, ia hanya diam saja, tidak membaca dan tidak mendengarkan. Orang yang diam bukan karena mendengarkan dan bukan pula karena membaca dalam shalat tidaklah diperintahkan demikian dan tidak

terpuji. Bahkan seluruh perbuatan dalam shalat harus disertai dengan dzikir kepada Allah ta'ala: seperti bacaan, tasbih, doa, atau mendengarkan dzikir.

Apabila dikatakan bahwa imam menanggung kewajiban bacaan darinya, maka membaca sendiri lebih sempurna baginya, lebih bermanfaat, lebih memperbaiki hatinya, dan lebih meninggikan derajatnya di sisi Tuhannya. Sedangkan diam diperintahkan hanya saat imam mengeraskan bacaan. Adapun saat bacaan pelan, tidak ada suara yang terdengar untuk didengarkan.

---

Termasuk dalam bab ini adalah mengerjakan shalat yang memiliki sebab, seperti shalat tahiyatul masjid setelah Shubuh dan Ashar. Sebagian ulama menganjurkannya, sebagian lain memakruhkannya, baik makruh tahrim maupun tanzih. Sunnah menunjukkan salah satu dari dua sikap tersebut. Yang benar adalah pendapat orang yang menganjurkannya, yaitu mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh segolongan pengikutnya. Sebab hadits-hadits larangan shalat pada waktu-waktu tersebut, seperti sabda beliau: *"Tidak ada shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam"*, adalah keumuman yang telah dikhususkan. Dikecualikan darinya shalat jenazah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dikecualikan pula mengqadha shalat yang tertinggal berdasarkan sabda beliau: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Shubuh."*

Telah pula tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengqadha dua rakaat Zhuhur setelah Ashar, dan beliau berkata kepada dua orang yang dilihatnya tidak shalat bersama jamaah setelah Shubuh di Masjid Khaif: *"Apabila kalian telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian mendatangi masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian."* Beliau juga bersabda: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian mencegah seseorang yang thawaf di Baitullah ini dan shalat di dalamnya pada waktu kapan saja ia kehendaki, baik malam maupun siang."* Nash-nash ini menjelaskan bahwa ada bentuk-bentuk tertentu yang dikecualikan dari keumuman larangan tersebut.

Adapun sabda beliau: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat"*, ini adalah perintah yang bersifat umum dan tidak ada bentuk yang dikecualikan darinya. Maka tidak boleh mengkhususkannya dengan keumuman yang sudah dikhususkan. Bahkan keumuman yang terjaga lebih diutamakan daripada keumuman yang sudah dikhususkan.

Selain itu, shalat sementara imam berada di atas mimbar lebih berat dibandingkan shalat setelah Shubuh dan Ashar. Namun telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."* Ketika beliau memerintahkan dua rakaat pada saat ada larangan tersebut, maka demikian pula pada saat larangan yang lainnya, bahkan lebih layak untuk dibolehkan.

Karena pula sebagian redaksi hadits larangan berbunyi: *"Janganlah kalian sengaja memilih waktu itu untuk shalat kalian"*,

sehingga larangan itu tertuju pada kesengajaan memilih waktu tersebut untuk shalat. Juga karena sebagian ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits-hadits tersebut adalah larangan tanzih bukan tahrim. Sebagian ulama salaf membolehkan shalat sunnah mutlak setelah Ashar secara mutlak dan berdalil dengan hadits Aisyah, karena larangan shalat pada waktu-waktu itu hanyalah sebagai sarana pencegahan dari menyerupai orang-orang kafir. Sesuatu yang dilarang karena alasan pencegahan boleh dilakukan apabila ada maslahat yang lebih besar, seperti shalat yang memiliki sebab yang akan terlewat apabila sebabnya hilang; jika tidak dikerjakan pada waktunya, maslahatnya akan hilang. Sedangkan shalat sunnah mutlak tidak perlu dikerjakan pada waktu larangan itu karena seseorang tidak menghabiskan siang dan malam seluruhnya untuk shalat. Maka larangan itu tidak menghilangkan maslahat apapun, sedangkan mengerjakannya justru mendatangkan kerusakan, berbeda dengan shalat sunnah yang memiliki sebab yang akan terlewat, seperti sujud tilawah dan shalat kusuf (gerhana).

Kemudian, apabila dua rakaat thawaf dibolehkan padahal thawafnya mungkin ditunda, maka sesuatu yang akan terlewat tentu lebih layak untuk dibolehkan. Segolongan dari kalangan pengikut Ahmad membolehkan mengqadha shalat-shalat rawatib saja, bukan lainnya, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengqadha dua rakaat Zhuhur dan diriwayatkan bahwa beliau memberikan keringanan dalam mengqadha dua rakaat Shubuh. Maka dikatakan: apabila boleh mengqadha shalat sunnah rawatib padahal mungkin untuk ditunda, maka sesuatu yang akan terlewat seperti gerhana, sujud tilawah, dan tahiyatul masjid tentu lebih layak untuk dibolehkan. Bahkan telah tetap melalui hadits shahih

bolehnya mengqadha shalat fardhu pada waktu tersebut, meskipun terkadang dianjurkan untuk menundanya, sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunda qadha shalat Shubuh ketika beliau tertidur melewatinya dalam Perang Khaibar, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya lembah ini telah dihadiri oleh setan."* Apabila boleh mengerjakan sesuatu yang mungkin ditunda, maka sesuatu yang tidak mungkin dan tidak dianjurkan untuk ditunda tentu lebih layak. Perincian masalah-masalah ini tidak mungkin dilakukan dalam jawaban ini.

---

### **Pasal:**

Adapun **qiyamul lail** (shalat malam) dan **puasa di siang hari**, yang paling utama dalam hal itu adalah apa yang telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengerjakannya. Beliau bersabda: *"Shalat malam yang paling utama adalah shalat malam Dawud. Ia tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenamnya. Dan puasa yang paling utama adalah puasa Dawud. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan ia tidak lari ketika bertemu musuh."*

Telah pula tetap dalam hadits-hadits shahih bahwa Abdullah bin Amru berkata: *"Aku akan berpuasa sepanjang hari, akan shalat malam sepanjang malam, dan akan membaca Al-Qur'an setiap hari."* Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Jangan lakukan itu, karena apabila engkau melakukan hal itu, matamu akan cekung dan jiwamu akan jenuh. Tetapi puasalah tiga hari setiap bulan, karena itulah puasamu sepanjang masa – maksudnya satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat."* Abdullah

*berkata: "Aku mampu lebih dari itu." Terus-menerus ia meminta ditambah hingga Nabi bersabda: "Puasalah sehari dan berbukalah sehari." Abdullah berkata: "Aku mampu lebih dari itu." Nabi bersabda: "Tidak ada yang lebih utama dari itu." Beliau juga berkata kepadanya mengenai bacaan: "Bacalah Al-Qur'an dalam setiap bulan," terus-menerus ia meminta ditambah hingga Nabi bersabda: "Bacalah dalam tujuh hari." Beliau juga menyebutkan kepadanya bahwa qiyam yang paling utama adalah qiyam Dawud, dan bersabda: "Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Maka penuhilah hak setiap pemilik hak."*

Dengan ini Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan kepadanya bahwa terus-menerus melakukan amalan tersebut akan mengubah kondisi tubuh dan jiwa, serta menghalanginya dari melakukan sesuatu yang lebih berpahala, yaitu pemenuhan hak terhadap diri sendiri, keluarga, dan istri. Jihad dan amal shalih yang paling utama adalah yang paling taat kepada Tuhan dan paling bermanfaat bagi hamba. Apabila suatu amalan justru membahayakan dan menghalanginya dari yang lebih bermanfaat, maka amalan tersebut tidaklah baik.

Telah pula tetap dalam hadits shahih bahwa beberapa orang, salah seorang dari mereka berkata: "Adapun aku, aku akan berpuasa tanpa berbuka." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku akan shalat malam tanpa tidur." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku tidak akan makan daging." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku tidak akan menikahi wanita." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Apa urusan orang-orang yang berkata demikian dan demikian? Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, menikahi

*wanita, dan makan daging. Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

Dengan ini Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa zuhud yang rusak dan ibadah yang rusak seperti itu bukanlah bagian dari sunnahnya. Barangsiapa lebih menyukai cara tersebut daripada sunnahnya dan menganggapnya lebih baik dari sunnah beliau, maka ia bukan dari golongan beliau.

Ubay bin Ka'ab berkata: *"Hendaklah kalian berpegang pada jalan dan sunnah. Karena tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah mengingat Allah dalam kesendirian, lalu merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun-daun kering berguguran dari pohon. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah mengingat Allah dalam kesendirian, lalu berlinang air matanya karena takut kepada Allah, melainkan api neraka tidak akan menyentuhnya selamanya. Dan sungguh, kesederhanaan di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada kesungguhan di atas jalan yang menyalahi sunnah. Maka bersungguh-sungguhlah agar amal-amal kalian — baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun yang sederhana — berada di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka."*

Demikian pula Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Kesederhanaan dalam sunnah lebih baik daripada kesungguhan dalam bid'ah."*

Para ulama berselisih pendapat mengenai puasa terus-menerus, yaitu ketika seseorang berbuka pada dua hari raya dan hari-hari Mina. Sekelompok ahli fikih dan ahli ibadah menganjurkannya dan memandangnya lebih utama daripada puasa sehari berbuka sehari. Kelompok lain tidak memandangnya



lebih utama, namun menganggapnya boleh tanpa kemakruhan, dan mereka menjadikan puasa setengah tahun lebih utama darinya. Mereka menafsirkan hadits yang melarang puasa sepanjang masa sebagai larangan bagi yang berpuasa pada hari-hari yang dilarang.

Pendapat ketiga, dan inilah yang benar, adalah pendapat yang menganggap hal itu sebagai meninggalkan yang lebih utama atau bahkan memakruhkannya. Sebab hadits-hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, seperti larangannya kepada Abdullah bin Amr dan sabdanya, *"Barangsiapa berpuasa sepanjang masa, maka ia tidak dianggap berpuasa dan tidak pula berbuka,"* serta hadits-hadits lainnya, secara tegas menunjukkan bahwa hal ini tidak disyariatkan.

Adapun pendapat yang menafsirkan larangan itu hanya pada lima hari puasa yang diharamkan adalah keliru, karena puasa sepanjang masa tidak dimaksudkan hanya lima hari saja. Lima hari itu memang haram berpuasa padanya, dan larangan itu bukan karena hal itu disebut puasa sepanjang masa. Tidak mungkin larangan itu ditujukan kepada puasa lebih dari tiga ratus hari namun yang dimaksud hanya lima hari. Perumpamaan pendapat ini seperti seseorang yang berkata, "Datangkan kepadaku semua orang yang ada di masjid," namun yang ia maksud hanya lima orang saja. Selain itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan alasan larangannya dengan sabda: "Jika kamu melakukan itu, matamu akan cekung dan dirimu akan lemah." Hal ini hanya terjadi pada puasa yang terus-menerus, bukan pada puasa lima hari saja.

Dalam hadits sahih juga disebutkan, *"Seorang penanya bertanya kepada Nabi tentang puasa sepanjang masa. Beliau*

*menjawab: 'Barangsiapa berpuasa sepanjang masa maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka.' Penanya berkata: 'Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?' Beliau menjawab: 'Siapa yang mampu melakukan itu?' Penanya berkata: 'Bagaimana dengan yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?' Beliau menjawab: 'Aku berharap aku mampu melakukannya.' Penanya berkata: 'Bagaimana dengan yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?' Beliau menjawab: 'Itulah puasa yang paling utama.'" Mereka bertanya tentang puasa sepanjang masa, lalu dua pertiga tahun, lalu sepertiga tahun, lalu setengah tahun.*

Adapun sabda Nabi, *"Puasa tiga hari setiap bulan menyamai puasa sepanjang masa,"* dan sabdanya, *"Barangsiapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan enam hari Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa sepanjang masa, karena satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat,"* dan semisalnya — maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan ini akan mendapatkan pahala puasa sepanjang masa melalui penggandaan pahala, tanpa menanggung mafsadat. Jika seseorang berpuasa tiga hari setiap bulan, ia mendapatkan pahala puasa sepanjang masa selain Ramadan. Jika ia berpuasa Ramadan dan enam hari Syawal, ia mendapatkan pahala puasa sepanjang masa secara keseluruhan.

Memang, pada asalnya mengisi seluruh waktu dengan puasa adalah ibadah, andai tidak ada hal yang menghalanginya yang lebih kuat. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan hal yang lebih kuat itu, yaitu menyia-nyiakan kewajiban yang lebih penting daripada puasa dan terjadinya mafsadat yang lebih besar. Maka orang itu telah menyia-nyiakan kemaslahatan wajib atau sunnah yang lebih utama, serta mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaat puasanya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan hikmah larangan itu dengan sabdanya, "*Barangsiapa berpuasa sepanjang masa maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka,*" karena puasa menjadi kebiasaan biasa baginya, seperti kebiasaan tidak makan di malam hari, sehingga ia tidak merasakan manfaat puasa itu, tidak dianggap berpuasa, dan tidak pula dianggap berbuka.

Siapa yang meriwayatkan bahwa seorang sahabat melakukan puasa terus-menerus, berarti ia berpendapat salah satu dari pendapat-pendapat di atas. Demikian pula riwayat bahwa seseorang senantiasa shalat semalam suntuk atau bahwa ia shalat subuh dengan wudu isya selama sekian dan sekian tahun – padahal banyak riwayat semacam itu yang lemah.

Abdullah bin Masud berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lebih banyak berpuasa dan shalat daripada para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, namun mereka lebih baik dari kalian." Mereka bertanya, "Mengapa, wahai Abu Abdurrahman?" Beliau menjawab, "Karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih rindu kepada akhirat."

---

Adapun puasa terus-menerus sebagian tahun, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memang melakukannya. Beliau berpuasa hingga dikatakan orang bahwa beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga dikatakan orang bahwa beliau tidak berpuasa. Demikian pula shalat malam di sebagian malam secara penuh, seperti sepuluh hari terakhir Ramadan atau di malam-malam lain sesekali – ini adalah bagian dari sunnah yang telah datang.

Para sahabat pun melakukannya. Telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan seluruh malamnya."*

Dalam hadits sunan juga disebutkan bahwa beliau pernah shalat malam dengan satu ayat saja hingga subuh, yaitu ayat: **"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."** (Al-Maidah: 118)

Namun, kebanyakan shalat malamnya adalah di pertengahan malam. Beliau juga shalat bersama orang-orang yang hadir, sebagaimana beliau pernah shalat bersama Ibnu Abbas suatu malam, bersama Ibnu Masud suatu malam, dan bersama Hudzaifah bin Yaman suatu malam. *"Beliau terkadang membaca dalam satu rakaat surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Rukuknya kira-kira sepanjang berdirinya, sambil mengucapkan: 'Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung, Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung.' I'tidalnya kira-kira sepanjang rukuknya, sambil mengucapkan: 'Bagi Tuhanku segala puji, bagi Tuhanku segala puji.' Sujudnya kira-kira sepanjang berdirinya, sambil mengucapkan: 'Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi, Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi.' Duduknya kira-kira sepanjang sujudnya, sambil mengucapkan: 'Ya Tuhanku, ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku.' Kemudian beliau sujud."*

Adapun **puasa wishal** (berpuasa sambung tanpa berbuka), maka telah ditetapkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang para sahabatnya melakukannya, dan beliau tidak memberikan keringanan kecuali wishal hingga sahur. Beliau memberitahu bahwa beliau tidaklah seperti mereka.

Sekelompok orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah pernah melakukan wishal; ada yang bertahan sebulan tanpa makan dan minum, ada yang bertahan dua bulan atau lebih atau kurang. Namun banyak dari mereka yang kemudian menyesali perbuatannya, dan hal itu tampak nyata pada sebagian mereka. Sebab Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling mengetahui jalan menuju Allah, paling tulus kepada hamba-hamba Allah, makhluk yang paling mulia, paling taat kepada Allah, dan paling mengikuti sunnahnya.

Keadaan-keadaan yang dihasilkan dari amalan yang menyelisihi sunnah adalah keadaan-keadaan yang tidak terpuji, meskipun di dalamnya terdapat kasyaf dan pengaruh tertentu. Siapa yang ahli dalam bab ini akan mengetahui bahwa keadaan-keadaan yang dihasilkan dari ibadah yang tidak disyariatkan adalah seperti harta yang diperoleh dengan cara yang tidak syar'i, dan kekuasaan yang diraih dengan cara yang tidak syar'i.

Jika Allah tidak menyelamatkan hamba-Nya dengan tobat yang diikuti dengan kembali ke jalan syar'i, maka hal-hal itu akan menjadi sebab mudarat yang menimpa dirinya. Terkadang ia adalah orang yang berijtihad namun keliru sehingga kekeliruannya diampuni. Terkadang ia berdosa namun diampuni karena kebaikan-kebaikan yang menghapusnya. Terkadang ia diuji dengan musibah-musibah yang menebus dosanya. Dan terkadang ia dihukum dengan dicabutnya keadaan-keadaan itu.

Apabila ia tetap bersikeras meninggalkan yang diperintahkan berupa sunnah dan mengerjakan yang dilarang, maka ia bisa dihukum dengan tercabutnya kemampuan mengerjakan kewajiban, hingga ia bisa menjadi orang fasik atau penyeru bid'ah. Jika ia terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, dikhawatirkan imannya akan dicabut. Sebab bid'ah senantiasa menarik seseorang dari yang kecil ke yang besar hingga mengeluarkannya kepada ilhad dan zindiq, sebagaimana hal itu benar-benar terjadi pada lebih dari satu orang yang memiliki keadaan-keadaan kasyaf dan pengaruh tertentu. Kami mengetahui dari hal ini sesuatu yang bukan tempatnya untuk disebutkan di sini.

Maka sunnah itu bagaikan kapal Nuh alaihissalam: siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tertinggal darinya tenggelam.

Az-Zuhri berkata, *"Para ulama kami terdahulu selalu mengatakan: Berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan."*

Pada umumnya, orang yang kamu dapati memiliki keadaan kasyaf atau pengaruh tertentu lalu ia gunakan untuk membantu orang-orang kafir atau orang-orang fasik, atau ia gunakan dalam kemaksiatan — maka hal itu tidak lain adalah hasil dari ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Seperti orang yang mendapatkan harta haram, maka hampir-hampir ia tidak membelanjakannya kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah.

---

**Bid'ah ada dua jenis:**

Pertama, bid'ah dalam ucapan dan keyakinan. Kedua, bid'ah dalam perbuatan dan ibadah. Yang kedua ini mencakup yang pertama, sebagaimana yang pertama mengajak kepada yang kedua.

Orang-orang yang mengklaim diri sebagai ahli ilmu dan pemikiran serta yang mengikutinya – dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam jenis pertama apabila mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengklaim diri sebagai ahli ibadah, perenungan, kehendak, dan jalan – dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam jenis kedua apabila mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Allah telah memerintahkan kita untuk membaca dalam setiap shalat: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat."** (Al-Fatihah: 6-7)

Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, *"Orang-orang Yahudi adalah yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah yang sesat."*

Sufyan bin Uyainah berkata, *"Mereka dahulu mengatakan: Ulama yang rusak memiliki keserupaan dengan orang Yahudi, dan ahli ibadah yang rusak memiliki keserupaan dengan orang Nasrani."*

Kalangan salaf juga mengatakan, *"Waspadalah dari fitnah ulama yang fajir dan ahli ibadah yang bodoh, karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah."*

Maka penuntut ilmu, jika dalam menuntut ilmunya tidak disertai dengan mengerjakan apa yang wajib atasnya dan meninggalkan apa yang haram atasnya, serta tidak disertai berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya ia akan terjerumus dalam kesesatan. Dan ahli kehendak, jika kehendak mereka tidak disertai dengan menuntut ilmu yang wajib atas mereka dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan terjerumus dalam kesesatan dan kezaliman.

Jika seseorang berpegang pada ilmu syariat tanpa mengamalkan yang wajib, maka ia adalah orang yang sesat. Jika ia berpegang pada ibadah syariat tanpa ilmu yang wajib, maka ia pun sesat. Kesesatan adalah ciri orang Nasrani, dan kezaliman adalah ciri orang Yahudi, meskipun keduanya ada pada kedua umat tersebut.

Karena itulah, kamu dapati orang-orang dari kalangan ahli kehendak, ibadah, suluk, dan thariqah yang menyimpang dari syariat dalam perintah dan larangan — berakhir pada kondisi "fana" yang di dalamnya mereka tidak membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, sehingga mereka menjadi pengikut hawa nafsu mereka.

Adapun fana yang syar'i adalah: fana dari beribadah kepada selain Allah demi beribadah kepada-Nya, fana dari menaati selain Allah demi menaati-Nya, fana dari bertawakal kepada selain Allah demi bertawakal kepada-Nya, fana dari memohon kepada selain Allah demi memohon kepada-Nya, dan fana dari takut kepada selain Allah demi takut kepada-Nya. Inilah ikhlas agama hanya kepada Allah dan ibadah kepada-Nya semata tanpa sekutu. Inilah agama Islam yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab.



Kamu juga dapati orang-orang dari kalangan ahli ilmu, pemikiran, kalam, dan penelitian yang menyimpang dari syariat dalam masalah jabr, nafi, dan itsbat — berakhir pada keraguan dan kebingungan, sebagaimana kelompok yang pertama berakhir pada syatahat dan ucapan-ucapan yang melampaui batas. Yang pertama tidak membenarkan kebenaran, dan yang kedua membenarkan kebatilan.

Agama yang hakiki terwujud dengan membenarkan rasul dalam segala yang beliau kabarkan dan menaatinya dalam segala yang beliau perintahkan, secara batin dan lahir, dalam pengetahuan, keadaan hati, ucapan, dan amal lahiriah.

Siapa yang mengagungkan begadang dan lapar secara mutlak dan memerintahkan keduanya secara mutlak, maka ia keliru. Yang terpuji adalah begadang yang syar'i dan lapar yang syar'i. Begadang yang syar'i adalah sebagaimana yang telah lalu, seperti shalat, zikir, membaca, menulis ilmu, mengkaji, mempelajarinya, atau ibadah-ibadah lainnya.

Yang paling utama berbeda-beda menurut keadaan masing-masing orang. Sebagian ulama berkata, "Menulis hadits lebih utama daripada shalat sunnah." Sebagian syaikh berkata, "*Dua rakaat yang aku shalat di malam hari saat tidak ada seorang pun yang melihatku lebih utama daripada menulis seratus hadits.*" Imam yang lain berkata, "Bahkan yang paling utama adalah mengerjakan ini dan itu sekaligus."

Yang paling utama berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan manusia. Ada amalan yang jenisnya lebih utama, namun dalam kondisi tertentu menjadi kurang utama atau bahkan dilarang. Seperti shalat, ia lebih utama daripada membaca Al-Quran,

membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, zikir lebih utama daripada doa. Namun shalat pada waktu-waktu yang dilarang — seperti setelah subuh, setelah asar, dan saat khutbah — adalah terlarang. Maka yang lebih utama pada saat itu adalah membaca, berzikir, berdoa, atau menyimak.

Demikian pula membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, namun zikir dalam rukuk dan sujud adalah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Quran. Demikian pula doa di akhir shalat adalah yang disyariatkan, bukan membaca dan berzikir.

Terkadang seseorang lebih baik agamanya dengan mengerjakan yang kurang utama daripada yang lebih utama, sehingga yang kurang utama itu menjadi lebih utama baginya. Seperti haji yang lebih utama bagi wanita daripada jihad.

Di antara manusia ada yang membaca Al-Quran lebih bermanfaat baginya daripada shalat. Ada yang zikir lebih bermanfaat baginya daripada membaca. Ada yang bersungguh-sungguh dalam berdoa — karena sangat butuhnya — lebih utama baginya daripada zikir yang ia lakukan dalam keadaan lalai.

Satu orang pun bisa berbeda-beda: kadang ini lebih utama baginya, kadang itu lebih utama baginya. Mengetahui keadaan setiap orang dan menjelaskan yang paling utama baginya tidak mungkin disebutkan dalam sebuah buku, melainkan diperlukan petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-Nya menuju apa yang paling baik baginya. Tidaklah Allah berlaku jujur kepada seorang hamba kecuali Allah akan menyediakan untuknya.

Dalam hadits sahih disebutkan, *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila bangun di malam hari mengucapkan: 'Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang*

*Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah Yang menghakimi di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus."*

---

### **Bagian tersendiri:**

Adapun makan dan berpakaian, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Akhlak beliau dalam makan adalah bahwa beliau makan apa yang tersedia apabila menginginkannya, tidak menolak yang ada, dan tidak memaksakan diri mendapatkan yang tidak ada.

Apabila ada roti dan daging, beliau memakannya. Apabila ada buah-buahan, roti, dan daging, beliau memakannya. Apabila hanya ada kurma saja atau roti saja, beliau memakannya. Apabila ada makanan manis atau madu, beliau pun memakannya. Minuman yang paling beliau sukai adalah yang manis dan dingin. Beliau makan timun dengan kurma basah. Jadi, apabila ada dua jenis makanan, beliau tidak berkata, "Aku tidak mau makan dua jenis." Beliau pun tidak menolak makanan karena ada kelezatan dan rasa manisnya.

Terkadang berlalu dua atau tiga bulan tanpa dinyalakan api di rumah beliau, dan mereka tidak makan kecuali kurma dan air. Terkadang beliau mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Beliau tidak pernah mencela makanan: jika menyukainya ia makan, jika tidak ia tinggalkan.

Pernah dihidangkan di hadapan beliau daging biawak, beliau tidak memakannya dan bersabda, *"la tidak haram, tetapi tidak ada di tanah kaumku, maka aku mendapati diriku tidak menyukainya."*

Demikian pula pakaian: beliau mengenakan gamis dan surban, mengenakan sarung dan selendang, mengenakan jubah dan farwah. Beliau mengenakan pakaian dari bahan kapas, wol, dan lainnya. Dalam perjalanan beliau pernah mengenakan jubah wol. Beliau mengenakan pakaian yang dibawa dari Yaman dan tempat lainnya, yang kebanyakannya terbuat dari kapas. Para sahabat juga mengenakan kain qubathi dari Mesir yang terbuat dari linen.

Maka sunnahnya dalam hal ini menghendaki agar seseorang makan dan berpakaian dari apa yang Allah mudahkan di negerinya, berupa makanan dan pakaian. Dan hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan negeri dan tempat.

Telah berkumpul sekelompok sahabat beliau yang bertekad untuk tidak memakan daging dan semacamnya, serta tidak menikahi wanita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Ma'idah: 87) "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Al-Ma'idah: 88)**

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau mendapat kabar bahwa sejumlah laki-laki berkata: yang satu berkata, "Adapun aku, aku akan berpuasa terus tanpa

berbuka," yang lain berkata, "Adapun aku, aku akan shalat malam terus tanpa tidur," yang lain berkata, "Adapun aku, aku tidak akan menikahi wanita," dan yang lain lagi berkata, "Adapun aku, aku tidak akan makan daging." Maka beliau bersabda: *"Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, aku menikahi wanita, dan aku makan daging. Barangsiapa yang berpaling dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."** (Al-Baqarah: 172)

Allah memerintahkan untuk memakan hal-hal yang baik dan bersyukur kepada-Nya. Maka barangsiapa mengharamkan hal-hal yang baik, ia telah melampaui batas; dan barangsiapa tidak bersyukur, ia telah lalai dan menyalah-nyalakan hak Allah.

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji-Nya atas makanan itu, dan meminum suatu minuman lalu memuji-Nya atas minuman itu."*

Dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Orang yang makan dan bersyukur kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar."*

Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu jalan yang paling seimbang dan paling lurus. Penyimpangan darinya terjadi dalam dua arah:

Pertama, kaum yang berlebih-lebihan dalam mengikuti hawa nafsu sambil mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."** (Al-A'raf: 31) Allah juga berfirman: **"Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat."** (Maryam: 59)

Kedua, kaum yang mengharamkan hal-hal yang baik dan membuat-buat praktik kependetaan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak ada kerahiban dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (Al-Ma'idah: 87) Allah juga berfirman: **"Wahai para rasul! Makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (Al-Mu'minun: 51)

Dalam hadits shahih, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman: 'Wahai para rasul! Makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan' (Al-Mu'minun: 51), dan berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu' (Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu tubuhnya, mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa: 'Ya Rabb, ya Rabb!' sementara makanannya*

*haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"*

Setiap yang halal adalah baik, dan setiap yang baik adalah halal. Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi kita segala yang baik dan mengharamkan bagi kita segala yang buruk. Aspek kebaikan sesuatu terletak pada sifatnya yang bermanfaat dan menyenangkan. Allah mengharamkan bagi kita segala yang membahayakan kita, dan membolehkan bagi kita segala yang bermanfaat bagi kita. Berbeda dengan Ahli Kitab, karena akibat kezaliman mereka, diharamkanlah bagi mereka hal-hal baik yang semula dihalalkan — hal-hal baik itu diharamkan sebagai hukuman bagi mereka.

Adapun Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengharamkan bagi kita satu pun dari hal-hal yang baik. Keadaan manusia dalam hal makanan, pakaian, lapar, dan kenyang itu beragam, bahkan keadaan seseorang pun dapat berubah-ubah. Namun sebaik-baik amal adalah yang paling membuat pelakunya taat kepada Allah dan paling bermanfaat baginya. Adakalanya itu merupakan yang termudah dari dua pilihan, dan adakalanya yang terberat. Karena tidak setiap yang berat itu lebih utama, dan tidak setiap yang mudah itu lebih rendah nilainya.

Bahkan syariat bila memerintahkan sesuatu yang berat, maka perintah itu semata-mata karena adanya manfaat di dalamnya, bukan sekadar untuk menyiksa diri. Seperti jihad yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentangnya: **"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu."** (Al-Baqarah: 216)

Haji adalah jihad yang lebih kecil. Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu 'anha tentang umrah: *"Pahalamu sesuai dengan kadar kelelahanmu."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jihad: **"Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kelelahan, dan kelaparan di jalan Allah, tidak pula menempuh suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak mendapat sesuatu dari musuh, melainkan dituliskan bagi mereka suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."** (At-Taubah: 120)

Adapun sekadar menyiksa diri dan badan tanpa manfaat yang lebih besar, maka hal ini tidaklah disyariatkan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan kita melakukan apa yang bermanfaat bagi kita dan melarang kita dari apa yang membahayakan kita.

Dalam hadits shahih, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit."* Beliau juga berkata kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika mengutus keduanya ke Yaman: *"Mudahkanlah dan jangan persulit, gembirakanlah dan jangan buat mereka lari."* Beliau pun bersabda: *"Agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama ini melainkan agama akan mengalahkannya. Maka mintalah pertolongan dengan amal di waktu pagi, sore, dan sebagian malam, serta berlaku sedang-sedag saja, sedang-sedanglah, niscaya kalian akan sampai pada tujuan."* Diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran."*

Maka apabila seseorang mengalami panas, dingin, lapar, atau sejenisnya dalam jihad, haji, atau selainnya, hal itu termasuk



sesuatu yang ia dipuji karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah kamu berangkat dalam keadaan panas.' Katakanlah: 'Api neraka Jahannam jauh lebih panas,' jika mereka mengerti."** (At-Taubah: 81)

Demikian pula sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Penghapus dosa adalah: menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah yang disebut ribath, itulah yang disebut ribath."*

Adapun sekadar berdiri di bawah panas atau dingin tanpa manfaat syar'i apa pun, berjalan tanpa alas kaki, membuka kepala, dan semacamnya yang disangka sebagian orang termasuk bentuk mujahadah nafsu — maka jika tidak ada manfaat bagi seseorang dan tidak mengandung ketaatan kepada Allah di dalamnya, hal itu tidak ada kebajikannya.

Bahkan telah shahih riwayat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya: *"Apa ini?"* Mereka menjawab: *"Ini Abu Israil. Ia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa."* Beliau bersabda: *"Perintahkan dia untuk duduk, berteduh, berbicara, dan meneruskan puasanya."*

Karena itulah beliau melarang diam selamanya. Yang disyariatkan adalah sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam."* Maka berbicara yang baik lebih baik daripada diam darinya, dan diam dari keburukan lebih baik daripada mengucapkannya.

## **Pasal:**

Yang paling utama bagi seorang imam adalah berupaya meneladani shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau kerjakan bersama para sahabatnya. Bahkan inilah yang disyariatkan dan diperintahkan oleh para imam, sebagaimana telah shahih dari beliau dalam hadits shahih bahwa beliau berkata kepada Malik bin al-Huwairits dan sahabatnya: *"Apabila waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan iqamah, dan hendaklah salah seorang dari kalian mengimami. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Telah shahih pula dari beliau bahwa *beliau membaca dalam shalat Subuh antara 60 hingga 100 ayat*. Ini kira-kira sepertiga hingga setengah juz dari pembagian 30 juz. Beliau membaca dari surat-surat panjang al-mufasssal: membaca Surat Qaf, membaca Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah) dan Tabarak (Al-Mulk), membaca Surat Al-Mu'minin, membaca Surat Ash-Shaffat, dan semacamnya.

Dalam shalat Zuhur, beliau membaca lebih sedikit dari itu, sekitar 30 ayat. Dalam shalat Asar beliau membaca lebih sedikit dari itu. Dalam shalat Maghrib beliau membaca lebih sedikit, seperti surat-surat pendek al-mufasssal. Dalam shalat Isya beliau membaca surat seperti Wasy-Syamsi wa Dhuhaha (Asy-Syams) dan Wal-Laili Idza Yaghsya (Al-Lail) dan sejenisnya.

Terkadang beliau memanjangkan shalat dan membaca lebih dari itu, hingga dalam shalat Maghrib beliau membaca Surat Al-A'raf, Surat Ath-Thur, atau Surat Al-Mursalat.

Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah membaca Surat Al-Baqarah dalam shalat Subuh. Umar biasa membaca dalam shalat Subuh Surat Hud, Surat Yusuf, dan semisalnya.

Terkadang beliau meringankan bacaan, baik karena dalam perjalanan atau karena sebab lain. Sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya aku masuk dalam shalat dengan niat untuk memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku meringankan shalat karena aku tahu betapa besar kepedihan ibunya."* Bahkan diriwayatkan bahwa beliau pernah membaca dalam shalat Subuh Surat At-Takwir dan Surat Az-Zalzalah.

Maka seyogyanya seorang imam berupaya meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika para makmum belum terbiasa dengan shalatnya dan kemungkinan mereka akan menjauh darinya, hendaklah ia membimbing mereka secara bertahap, sedikit demi sedikit. Janganlah ia memulai dengan sesuatu yang membuat mereka lari, melainkan hendaklah ia mengikuti sunnah sesuai kemampuan.

Seorang imam tidak boleh memanjangkan shalat melebihi kadar yang disyariatkan kecuali jika para makmum menghendakinya. Sebagaimana telah shahih dari beliau dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan shalat bagi mereka, karena di antara mereka ada yang sakit, orang tua, dan orang yang memiliki keperluan."* (Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) Beliau juga bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan shalat. Namun apabila ia shalat sendiri, hendaklah ia memanjangkan sesukanya."*

Beliau juga memanjangkan rukuk dan sujud, serta dua i'tidal (berdiri setelah rukuk dan duduk antara dua sujud). Sebagaimana telah shahih dari beliau bahwa *apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdiri hingga orang yang melihat berkata: "Beliau lupa," dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau duduk hingga orang yang melihat berkata: "Beliau lupa."*

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa Anas bin Malik menyerupakan shalat Umar bin Abdul Aziz dengan shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Umar bertasbih dalam rukuk sekitar 10 kali dan dalam sujud sekitar 10 kali.

Maka seyogyanya imam melakukan pada umumnya apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika maslahat menuntut untuk memanjangkan lebih dari itu atau mempersingkat darinya, maka lakukanlah hal itu, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang menambah dari itu dan terkadang mengurangi darinya.

---

### **Pasal:**

Adapun berwudhu setiap kali berhadassah, dalam hal ini terdapat hadits Bilal yang terkenal, dari Buraidah bin Al-Hashib, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bangun pagi lalu memanggil Bilal dan berkata: 'Wahai Bilal, dengan amalan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Tidaklah aku masuk surga melainkan aku mendengar suara langkahmu di depanku. Semalam aku masuk surga dan mendengar suara langkahmu di depanku. Lalu aku mendatangi sebuah istana persegi empat yang menjulang tinggi terbuat dari emas. Aku bertanya: Istana ini milik siapa? Mereka*

*menjawab: Milik seorang laki-laki Arab. Aku berkata: Aku adalah orang Arab. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab: Milik seorang laki-laki dari Quraisy. Aku berkata: Aku adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab: Milik seorang laki-laki dari umat Muhammad. Aku berkata: Aku adalah Muhammad. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab: Milik Umar bin Al-Khattab.' Bilal berkata: 'Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan aku shalat dua rakaat, dan tidaklah aku berhadass melainkan aku langsung berwudhu saat itu juga, dan aku memandang bahwa Allah berhak menerima dariku dua rakaat tersebut.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Teruslah kerjakan itu.'" Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih.*

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berwudhu setiap kali berhadass. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits dalam kitab shahih dari Ibnu Abbas yang berkata: *"Kami berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau datang dari buang air besar kemudian dihadirkan makanan. Dikatakan kepada beliau: 'Tidakkah engkau berwudhu?' Beliau menjawab: 'Aku tidak akan shalat maka untuk apa aku berwudhu?'"* Hadits ini meniadakan kewajiban wudhu dan meniadakan perintah berwudhu hanya karena sekadar makan. Kami tidak mengetahui seorang pun yang menganjurkan wudhu untuk makan kecuali apabila seseorang dalam keadaan junub.

Para ulama berselisih pendapat tentang mencuci tangan sebelum makan, apakah dimakruhkan atau dianjurkan, dalam dua pendapat yang keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Mereka yang menganjurkannya berdalil dengan *hadits Salman bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku membaca dalam Taurat bahwa di antara berkah makanan adalah berwudhu sebelumnya dan berwudhu sesudahnya."* Sedangkan mereka yang

memakruhkannya berkata: karena hal ini bertentangan dengan sunnah kaum muslimin, sebab mereka tidak pernah berwudhu sebelum makan. Ini hanyalah perbuatan orang-orang Yahudi, maka dimakruhkan menyerupai mereka.

Adapun hadits Salman, sebagian ulama melemahkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada awal Islam ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masih menyukai kesesuaian dengan Ahli Kitab dalam hal yang belum ada perintah khusus mengenainya. Karena itulah beliau dulu membiarkan rambutnya terurai untuk menyesuaikan mereka, kemudian belakangan beliau membelah rambut. Demikian pula beliau berpuasa Asyura ketika tiba di Madinah, kemudian menjelang wafatnya beliau bersabda: *"Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari kesembilan"* — yakni bersama hari kesepuluh — demi menyelisihi orang-orang Yahudi.

---

### **Pasal:**

Adapun pertanyaan penanya tentang keistiqamahan dalam apa yang diistiqamahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ibadah dan kebiasaannya, apakah hal itu merupakan sunnah, ataukah berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi orang-orang yang melakukannya secara rutin?

Maka jawabannya: Yang diperintahkan kepada kita adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib menaati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam apa yang beliau perintahkan kepada kita. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan ketaatan kepada beliau di lebih dari 30 tempat dalam Kitab-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah."** (An-Nisa': 80) Dan firman-Nya: **"Tidaklah Kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah."** (An-Nisa': 64)

Allah menjamin kebahagiaan bagi orang yang menaatinya melalui firman-Nya: **"Maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh; dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."** (An-Nisa': 69) Allah pun mengaitkan kebahagiaan dan kesengsaraan dengan ketaatan dan kemaksiatan kepada beliau dalam firman-Nya: **"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung." "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas-batas-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."** (An-Nisa': 13-14)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda dalam khutbahnya: *"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barangsiapa mendurhakai keduanya, maka ia tidak merugikan siapa pun kecuali dirinya sendiri, dan tidak sedikit pun merugikan Allah."*

Semua rasul mengajak kepada ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada-Nya, rasa takut kepada-Nya, dan ketaatan kepada mereka. Sebagaimana Nuh 'alaihis salam berkata: **"Sembahlah Allah, bertakwalah kepada-Nya, dan taatilah aku."** (Nuh: 3) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang**

**mendapat kemenangan."** (An-Nur: 52) Masing-masing Nuh dan para nabi lainnya berkata: **"Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku."**

Menaati Rasul dalam apa yang beliau perintahkan itulah pokok yang wajib dipegang setiap muslim, dan itulah sebab kebahagiaan, sebagaimana meninggalkannya adalah sebab kesengsaraan. Menaatinya dalam perintahnya lebih diutamakan bagi kita daripada mengikutinya dalam perbuatan yang tidak beliau perintahkan kita untuk mengikutinya – dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Para ulama tidak berselisih bahwa perintahnya lebih kuat dari perbuatannya, sebab perbuatannya mungkin saja khusus bagi beliau atau bersifat sunnah, sedangkan perintahnya kepada kita adalah bagian dari agama Allah yang diperintahkan kepada kita.

Di antara perbuatan beliau ada yang telah diketahui bahwa beliau memerintahkan kita untuk melakukannya, seperti sabdanya: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat,"* dan sabdanya ketika shalat di atas mimbar: *"Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian meneladaniku dan mempelajari shalatku,"* serta sabdanya ketika menunaikan haji: *"Ambillah dariku manasik haji kalian."*

Selain itu, telah ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah bahwa apa yang beliau lakukan atas dasar kebiasaan adalah mubah bagi kita, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami nikahkan engkau dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah**



**mengakhiri keperluan terhadap istrinya."** (Al-Ahzab: 37) Allah membolehkan bagi beliau menikahi bekas istri anak angkatnya untuk menghilangkan keberatan bagi kaum mukminin dalam hal istri-istri anak angkat mereka. Dengan demikian diketahui bahwa apa yang beliau lakukan itu mubah bagi kita untuk melakukannya pula.

Dan ketika Allah mengkhususkan beliau dengan sebagian hukum, Dia berfirman: **"Dan perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin lainnya. Sungguh Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."** (Al-Ahzab: 50) Maka ketika Allah menghalalkan bagi beliau menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya, Dia menjelaskan bahwa hal itu adalah kekhususan bagi beliau, bukan bagi kaum mukminin. Karena itu tidak boleh bagi siapa pun selain beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi perempuan tanpa mahar.

Dalam Shahih Muslim disebutkan: *"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Apakah boleh orang yang berpuasa mencium istrinya?' Beliau menjawab: 'Tanyakan kepada ini' – yakni kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberitahu mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Orang itu berkata: 'Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.' Beliau pun bersabda: 'Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya di antara kalian.'"*

Ketika beliau menjawabnya dengan perbuatannya, hal itu menunjukkan bahwa apa yang dibolehkan bagi beliau dibolehkan pula bagi umatnya. Karena itulah jumhur ulama umat ini berpendapat bahwa apabila Allah memerintahkan beliau dengan suatu perintah atau melarang beliau dari sesuatu, maka umatnya mengikutinya dalam hal itu selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi beliau.

Maka di antara kekhususan-kekhususannya: apa yang merupakan kekhususan kenabian dan kerasulannya, maka ini tidak boleh diikuti oleh siapapun. Sebab tidak ada nabi setelahnya. Contohnya adalah bahwa beliau ditaati dalam segala sesuatu yang diperintahkan dan dilarangnya, meskipun tidak diketahui arah perintahnya, hingga setiap orang yang diperintahkan untuk dibunuh maka dibunuhlah. Hal ini tidak berlaku bagi seorangpun setelahnya. Maka para pemimpin urusan dari kalangan ulama dan para amir ditaati hanya ketika mereka tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Oleh karena itu Allah menjadikan ketaatan kepada mereka dalam lingkup ketaatan kepada beliau.

Allah Ta'ala berfirman: **"Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian."** (An-Nisa: 59)

Allah berfirman: "dan taatilah Rasul dan ulil amri" karena ulil amri ditaati dengan ketaatan yang mengikuti ketaatan kepada beliau, sehingga mereka tidak ditaati secara mandiri dan tidak pula dengan ketaatan mutlak. Adapun Rasul, maka beliau ditaati dengan ketaatan mutlak dan mandiri, sebab: **"Barangsiapa menaati Rasul maka sesungguhnya ia telah menaati Allah."** (An-Nisa: 80) Allah Ta'ala berfirman: **"Taatilah Allah dan taatilah Rasul."** (An-Nisa: 59) Maka apabila Rasul memerintahkan kita, wajib bagi

kita untuk mentaatinya meskipun kita tidak mengetahui arah perintahnya. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepadanya tidak pernah menjadi kemaksiatan kepada Allah sama sekali, berbeda dengan selain beliau.

Para ulama telah menyebutkan tentang kekhususan-kekhususan beliau dalam hal yang diwajibkan, diharamkan, dan yang dimuliakan baginya — dan ini bukan tempat untuk rincikannya. Sebagian dari itu disepakati dan sebagian lainnya masih diperdebatkan.

Beliau shalallahu alaihi wasallam adalah imam umat, dialah yang memutuskan perkara di antara mereka, dialah yang membagi, dialah yang berperang bersama mereka, dialah yang menegakkan hudud, dialah yang menuntaskan hak-hak, dan dialah yang mengimami shalat mereka. Maka meneladani beliau dalam setiap kedudukan adalah sesuai dengan kedudukan tersebut: imam shalat dan haji meneladaninya dalam hal itu, amir perang meneladaninya dalam hal itu, orang yang menegakkan hudud meneladaninya dalam hal itu, dan orang yang memutuskan perkara atau berfatwa meneladaninya dalam hal itu.

Para ulama berselisih tentang beberapa hal yang beliau lakukan: apakah itu termasuk kekhususannya atau boleh dilakukan oleh umat? Seperti beliau masuk ke dalam shalat sebagai imam setelah orang lain mengimami shalat bersama mereka, dan seperti beliau meninggalkan shalat jenazah atas orang yang berkhianat dan orang yang membunuh.

Demikian pula, apabila beliau melakukan suatu perbuatan karena suatu sebab dan kita mengetahui sebab tersebut, maka kita bisa meneladaninya dalam hal itu. Namun apabila kita tidak

mengetahui sebabnya, atau sebabnya adalah sesuatu yang kebetulan, maka inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Contohnya adalah beliau singgah di suatu tempat dalam perjalanannya. Sebagian ulama menganjurkan untuk singgah di tempat yang sama dengan tempat beliau singgah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Mereka berkata: keselarasan dengan perbuatannya itu sendiri adalah sesuatu yang baik, meskipun perbuatannya itu kebetulan, dan kita melakukannya dengan niat menyerupainya.

Sebagian ulama yang lain berkata: peneladanan itu dianjurkan hanya apabila kita melakukannya dengan cara sebagaimana beliau melakukannya. Adapun bila beliau melakukannya secara kebetulan, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk menuju kepada sesuatu yang tidak beliau tuju. Oleh karena itu kebanyakan kalangan Muhajirin dan Anshar tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan Ibnu Umar.

Demikian pula, meneladani beliau terkadang terjadi pada jenis perbuatan dan terkadang pada genusnya. Sebab beliau terkadang melakukan suatu perbuatan karena suatu makna yang umum mencakup jenis itu dan selainnya, bukan karena makna yang khusus padanya, sehingga yang disyariatkan adalah hal yang umum tersebut.

Contohnya adalah beliau shalallahu alaihi wasallam berbekam. Hal itu karena beliau membutuhkan pengeluaran darah yang rusak. Kemudian, apakah peneladanan itu khusus pada bekam? Atau yang dimaksud adalah mengeluarkan darah dengan cara yang bermanfaat? Sudah jelas bahwa peneladanan itulah yang disyariatkan. Maka apabila suatu negeri itu panas, di mana darah mengalir ke permukaan kulit, bekam adalah yang lebih

masalah. Apabila negeri itu dingin, di mana darah meresap ke dalam pembuluh, maka mengeluarkannya dengan jalan fasd (penirisan darah dari pembuluh) adalah yang lebih maslahat.

Demikian pula beliau shalallahu alaihi wasallam memakai minyak rambut. Apakah yang dimaksud adalah kekhususan minyak tersebut, ataukah yang dimaksud adalah menyisir rambut? Apabila suatu negeri lembab dan penduduknya mandi dengan air panas yang sudah mencukupi tanpa perlu minyak, sementara minyak itu justru merusak rambut dan kulit mereka, maka yang disyariatkan bagi mereka adalah menyisir rambut dengan apa yang lebih baik bagi mereka. Sudah jelas bahwa yang kedua itulah yang lebih tepat.

Demikian pula ketika beliau memakan kurma basah, kurma kering, roti gandum, dan semacamnya dari makanan pokok negerinya. Apakah meneladaninya berarti mengkhususkan kurma basah, kurma kering, dan gandum, hingga orang yang tinggal di negeri yang tidak tumbuh kurma dan tidak memakan gandum pun harus mengikutinya, padahal mereka memakan gandum biasa, beras, atau yang lain? Sudah jelas bahwa yang kedua itulah yang disyariatkan.

Dalil atas hal itu adalah bahwa para sahabat ketika menaklukkan berbagai kota, masing-masing dari mereka memakan makanan pokok negerinya dan mengenakan pakaian negerinya, tanpa menuju makanan pokok Madinah dan pakaiannya. Seandainya yang kedua ini lebih utama bagi mereka, tentu mereka lebih berhak untuk memilih yang lebih utama.

Atas dasar ini dibangunlah perselisihan para ulama dalam zakat fitrah: apabila penduduk suatu negeri tidak memakan kurma

dan gandum, apakah mereka mengeluarkan dari makanan pokok mereka seperti gandum biasa dan beras, ataukah mengeluarkan dari kurma dan gandum, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam mewajibkan hal itu? Sebab dalam Shahihain dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak dari kalangan kaum Muslimin."*

Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok negerinya, dan inilah yang benar, sebagaimana Allah menyebutkannya dalam kafarat dengan firman-Nya: **"Dari makanan pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian."** (Al-Maidah: 89)

Dari bab ini pula: bahwa yang dominan pada beliau dan para sahabatnya adalah mereka memakai kain bawah (izar) dan kain selendang (rida'). Apakah yang lebih utama bagi setiap orang adalah memakai selendang dan kain bawah meskipun bersama gamis? Ataukah yang lebih utama adalah memakai celana panjang bersama gamis tanpa memerlukan kain bawah dan selendang? Ini juga termasuk yang diperselisihkan ulama, dan yang kedua tampak lebih jelas. Ini adalah bab yang luas.

Jenis ini tidak khusus pada perbuatannya dan perbuatan para sahabatnya, bahkan mencakup banyak dari apa yang beliau perintahkan dan larang kepada mereka. Hal ini dinamakan oleh sebagian orang sebagai "tanqih al-manat," yaitu bahwa suatu hukum telah ditetapkan pada suatu entitas tertentu namun tidak khusus padanya, melainkan hukum itu berlaku padanya dan pada

selainnya, sehingga perlu diketahui "manat al-hukm" (landasan hukum).

Contohnya adalah telah sahih bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam *ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu beliau bersabda: "Buanglah ia dan apa yang ada di sekitarnya, dan makanlah minyak samin kalian."* Sudah disepakati bahwa hukum ini tidak khusus pada tikus itu dan minyak samin itu, melainkan hukum berlaku pada sesuatu yang lebih umum dari keduanya. Maka tinggalah pertanyaan: apa manat (landasan) yang dikaitkan dengan hukum itu?

Segolongan ulama mengklaim bahwa hukum itu khusus bagi tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu mereka menajiskan semua yang demikian secara mutlak, namun tidak menajiskan minyak samin apabila anjing, air kencing, atau kotoran jatuh ke dalamnya, dan tidak menajiskan minyak zaitun dan semacamnya apabila tikus jatuh ke dalamnya. Pendapat ini jelas salah.

Hal ini bukan didasarkan pada persoalan apakah qiyas itu hujah atau tidak. Sebab qiyas yang menjadi perdebatan adalah takhrij al-manat, yaitu boleh tidaknya mengkhususkan sumber nash dengan hukum. Apabila pengkhususan itu dibolehkan dan boleh pula bahwa hukum berlaku bersama antara sumber nash dan selainnya, maka orang yang mempertimbangkan qiyas perlu mengetahui bahwa hal yang sama antara asal dan cabang adalah manat al-hukm. Seperti dalam sabda beliau: *"Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, jangan menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, jangan menjual gandum dengan gandum kecuali sama dengan sama, dan jangan menjual garam dengan garam kecuali sama dengan sama."* Ketika beliau melarang kelebihan pada jenis-jenis semacam ini,

mungkin saja larangan itu karena makna yang sama dan mungkin karena makna yang khusus.

Ketika ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, beliau menjawab tentang kejadian tertentu itu, dan tidak tersembunyi bahwa hukumnya tidak khusus padanya. Demikian pula seluruh permasalahan tentang entitas tertentu, seperti orang Arab Badui yang berkata kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya, lalu beliau memerintahkannya untuk memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hukum ini tidak khusus bagi Arab Badui itu berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Namun apakah beliau memerintahkannya demikian karena ia berbuka, atau karena berjimak di bulan Ramadan, atau karena berbuka dengan berjimak, atau karena berbuka dengan jenis yang paling tinggi – inilah yang diperselisihkan ulama.

Demikian pula ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang orang yang berihram untuk umrah sementara ia mengenakan jubah dan berlumur khaluq (sejenis wewangian). Beliau bersabda: *"Tanggalkan jubahmu, cucilah bekas khaluq darimu, dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu."* Apakah beliau memerintahkannya mencuci khaluq karena ia adalah wewangian, hingga orang yang berihram diperintahkan untuk mencuci semua wewangian yang ada padanya? Ataukah karena khaluq itu khusus bagi laki-laki, sedangkan beliau telah melarang laki-laki memakai za'faran, sehingga khaluq dilarang bagi laki-laki baik sedang berihram maupun tidak?

Demikian pula ketika Barirah dimerdekakan, lalu beliau memberinya pilihan, dan ia memilih dirinya sendiri – menurut



pendapat yang mengatakan bahwa suaminya adalah budak – maka kaum Muslimin sepakat bahwa hukum ini tidak khusus baginya. Namun apakah pilihan itu karena ia dimerdekakan dalam kondisi berstatus istri seorang budak, sehingga ia menjadi sempurna di bawah yang kurang? Dan tidak diberi pilihan apabila dimerdekakan dari suami yang merdeka? Ataukah hukumnya karena ia telah memiliki dirinya sendiri, sehingga diberi pilihan baik suaminya merdeka maupun budak? Inilah yang mereka perselisihkan.

Ini adalah bab yang luas, mencakup setiap hukum yang dikaitkan dengan suatu entitas tertentu dengan pengetahuan bahwa hukum itu tidak khusus padanya, sehingga perlu diketahui manat yang dikaitkan dengannya. Jenis ini oleh sebagian orang disebut qiyas, dan oleh sebagian lainnya tidak disebut qiyas. Oleh karena itu Abu Hanifah dan para sahabatnya menggunakannya di tempat-tempat yang mereka tidak menggunakan qiyas di sana. Yang benar adalah bahwa ini bukan termasuk qiyas yang memungkinkan adanya perdebatan, sebagaimana tahqiq al-manat bukan termasuk yang dapat diperdebatkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga jenis ini – tahqiq al-manat, tanqih al-manat, dan takhrij al-manat – adalah keseluruhan ijtihad.

Yang pertama adalah beramal dengan nash dan ijma'. Hukum dikaitkan dengan suatu sifat, namun dalam menetapkan hukum atas entitas tertentu perlu diketahui bahwa sifat tersebut ada padanya. Seperti diketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk mempersaksikan orang-orang yang adil di antara kita dan yang kita ridai dari kalangan para saksi, namun tidak mungkin menentukan setiap saksi satu per satu, sehingga perlu diketahui

pada saksi-saksi tertentu: apakah mereka termasuk yang adil dan diridai atau tidak?

Sebagaimana Allah memerintahkan pergaulan suami istri dengan cara yang baik, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bagi para wanita, nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik."* Tidak mungkin menentukan setiap suami, sehingga perlu melihat pada masing-masing individu.

Kemudian sebagian ahli fiqih berkata bahwa nafkah istri telah ditentukan oleh syariat. Yang benar adalah pendapat mayoritas bahwa hal itu dikembalikan kepada adat kebiasaan, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."*

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik."** (Al-An'am: 152) Tinggallah pertanyaan tentang menyerahkannya kepada pedagang ini dengan bagian dari keuntungan: apakah itu termasuk cara yang terbaik atau tidak?

Demikian pula firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin."** (At-Taubah: 60) Tinggallah pertanyaan: apakah orang tertentu ini termasuk fakir miskin yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau tidak?

Sebagaimana Allah mengharamkan khamr dan riba secara umum, tinggallah pembicaraan tentang minuman tertentu: apakah ia khamr atau bukan?

Jenis ini adalah sesuatu yang disepakati kaum Muslimin bahkan oleh semua orang berakal: bahwa tidak mungkin syariat

menentukan hukum setiap individu, ia hanya berbicara dengan perkataan yang umum. Dan Nabi kita shalallahu alaihi wasallam telah dikaruniai jawami' al-kalim (ungkapan yang padat dan komprehensif).

Adapun jenis kedua yang mereka sebut "tanqih al-manat," yaitu nash menetapkan hukum pada entitas-entitas tertentu, namun kita telah mengetahui bahwa hukum tidak khusus padanya – yang benar dalam hal semacam ini adalah bahwa ini bukan termasuk bab qiyas berdasarkan kesepakatan mereka atas nash. Bahkan entitas yang disebutkan di sini adalah nash atas jenisnya, namun perlu diketahui jenisnya. Permasalahan tikus dalam minyak samin termasuk bab ini, karena hukumnya tidak khusus pada tikus itu dan minyak samin itu, tidak pula khusus pada tikus Madinah dan minyak saminnnya. Akan tetapi penanya bertanya kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu beliau menjawabnya – bukan bahwa jawaban itu khusus baginya atau pertanyaannya, sebagaimana beliau menjawab selainnya pula. Lafal "tikus" dan "minyak samin" bukan dari ucapan Nabi shalallahu alaihi wasallam hingga beliaulah yang mengaitkan hukum dengannya, melainkan dari ucapan penanya yang mengabarkan apa yang terjadi padanya. Sebagaimana Arab Badui berkata kepada beliau bahwa ia menggauli istrinya – seandainya ia menggauli budaknya pun hukumnya akan demikian. Sebagaimana yang lain berkata: aku melihat putihnya gelang kakinya di bawah cahaya bulan lalu aku menggaulinya – seandainya ia menggaulinya tanpa itu pun hukumnya akan demikian.

Yang benar dalam hal ini adalah apa yang dipegang oleh para imam yang masyhur: bahwa hukum dalam permasalahan itu

dikaitkan dengan hal yang najis yang diharamkan Allah ketika jatuh ke dalam minyak samin dan sebagainya dari benda cair. Sebab Allah menghalalkan bagi kita hal-hal yang baik dan mengharamkan atas kita hal-hal yang buruk. Maka apabila kita mengaitkan hukum dengan makna ini, kita telah mengikuti Kitabullah. Apabila yang najis jatuh ke dalam yang baik, buanglah yang najis dan apa yang ada di sekitarnya, dan makanlah yang baik sebagaimana yang diperintahkan Nabi shalallahu alaihi wasallam. Ini bukan tempat untuk menguraikan permasalahan semacam ini secara luas, namun kami mengingatkan hal ini karena meneladani Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatannya berkaitan dengan ini.

Dengan demikian, ini termasuk yang berkaitan dengan ijtihad manusia, istidlal mereka, serta fiqih, hikmah, dan ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka. Yang paling berhak atas kebenaran adalah orang yang mengaitkan hukum-hukum dengan makna-makna yang dikaitkan oleh syariat dengannya.

Inilah tempat di mana manusia berbeda derajat dan berselisih: apakah hal itu dapat disimpulkan dari khitab (pembicaraan) syariat, ataukah dari makna-makna qiyas? Segolongan orang mengklaim bahwa sebagian besar hukum perbuatan hamba tidak dicakup oleh khitab syariat, melainkan memerlukan qiyas. Segolongan lain mengklaim bahwa semua hukumnya ditetapkan dengan nash, dan mereka berlebih-lebihan dalam berpegang pada zhahir (makna lahir) hingga mereka mengingkari fahwa al-khitab (makna tersirat) dan tanbih-nya.

Seperti firman Allah Ta'ala: **"Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 'uff'."** (Al-Isra: 23) Mereka berkata: ini hanya menunjukkan larangan berkata "uff," tidak dipahami

darinya larangan memukul dan mencaci. Mereka juga mengingkari tanqih al-manat dan mengklaim pada lafal-lafal suatu kejelasan yang tidak ditunjukkan olehnya.

Segolongan lain mendahulukan qiyas terkadang karena dalalah nash dianggap tidak sempurna, atau karena ia adalah khabar ahad. Segolongan lain mempertentangkan antara nash dan qiyas, lalu mendahulukan nash namun kemudian kontradiksi. Kami telah menjelaskan di tempat lain bahwa dalil-dalil yang sahih tidak saling bertentangan. Dalil-dalil akal dan syariat yang sahih tidak saling bertentangan, dalalah qiyas yang sahih tidak bertentangan dengan dalalah khithab yang sahih.

Sebab qiyas yang sahih hakikatnya adalah menyamakan dua hal yang serupa, dan inilah keadilan yang Allah turunkan Kitab-Nya dengannya dan mengutus para rasul-Nya dengannya. Rasul tidak memerintahkan yang bertentangan dengan keadilan, tidak pula memutuskan dua hal yang serupa dengan dua hukum yang berbeda, tidak pula mengharamkan sesuatu dan menghalalkan yang semisal dengannya.

Kami telah merenungkan umumnya tempat-tempat yang dikatakan bahwa qiyas di sana bertentangan dengan nash dan bahwa hukum nash di sana berlawanan dengan qiyas. Kami mendapati bahwa apa yang dikhususkan syariat dengan suatu hukum dari yang semisal dengannya, hanyalah dikhususkan karena kekhususan sifat yang mewajibkan kekhususan hukum. Sebagaimana beliau mengkhususkan 'araya (kurma di pohon yang ditukar dengan kurma kering) dengan kebolehan menjualnya dengan yang semisal secara taksiran, karena sulitnya menakar sementara ada kebutuhan untuk menjual. Kebutuhan mengharuskan peralihan kepada pengganti ketika yang pokok sulit

dilakukan. Maka taksiran ketika ada kebutuhan berkedudukan seperti takaran, sebagaimana tanah berkedudukan menggantikan air dan bangkai berkedudukan menggantikan hewan yang disembelih ketika ada kebutuhan.

Demikian pula ucapan orang yang mengatakan bahwa qardh (pinjaman), ijarah (sewa), qiradh (bagi hasil), musaqah (bagi hasil perkebunan), muzara'ah (bagi hasil pertanian), dan semacamnya bertentangan dengan qiyas – jika yang dimaksud adalah bahwa perbuatan-perbuatan ini memiliki sifat-sifat yang mengharuskan hukumnya berbeda dari hukum apa yang tidak serupa dengannya, maka itu benar. Dan itulah yang dikehendaki qiyas. Namun jika yang dimaksud adalah bahwa dua perbuatan yang serupa diputuskan dengan dua hukum yang berbeda, maka ini adalah kesalahan yang orang di bawah para nabi pun seharusnya terhindar darinya – terlebih lagi para nabi shalawatullah alaihim.

Akan tetapi qiyas-qiyas yang bertentangan itu adalah yang rusak, seperti qiyas orang-orang yang berkata: **"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** (Al-Baqarah: 275) Dan qiyas orang-orang yang berkata: "Apakah kalian memakan apa yang kalian bunuh sedangkan kalian tidak memakan apa yang dibunuh oleh Allah?" – yakni bangkai. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kalian, dan jika kalian menaati mereka, sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik."** (Al-An'am: 121)

Barangkali orang yang dianugerahi Allah pemahaman dan diberikan ilmu dari sisi-Nya akan mendapati bahwa kebanyakan hukum yang diketahui melalui qiyas syar'i yang sah sebenarnya

sudah ditunjukkan oleh nash syar'i. Demikian pula, puncak dari apa yang ditunjukkan oleh nash syar'i adalah sesuatu yang selaras dengan keadilan yang menjadi tujuan qiyas yang benar. Jika demikian halnya, maka membicarakan keadaan-keadaan khusus seorang hamba yang sedang menempuh perjalanan spiritual membutuhkan perenungan tersendiri dan permohonan petunjuk dari Allah. Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk mengucapkan dalam setiap shalat: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6), **"(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 7). Maka seorang hamba harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkan doa ini agar ia termasuk golongan yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syahid, dan orang-orang saleh; dan mereka itulah sebaik-baik teman.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

### **Pasal: Ibadah-Ibadah yang Datang dalam Berbagai Bentuk**

Telah disebutkan dalam beberapa tempat bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dalam berbagai bentuk, maka disyariatkan untuk melakukannya dalam semua bentuk tersebut tanpa ada yang dimakruhkan. Contohnya adalah berbagai macam bacaan tasyahud, berbagai macam doa iftitah, shalat witir di awal malam dan di akhirnya, mengeraskan bacaan dan melirihkannya dalam shalat malam, berbagai macam qiraat yang dengannya Al-Qur'an diturunkan, takbir dalam shalat Id, tarji' dalam azan dan meninggalkannya, serta iqamah dengan sekali ucapan atau dua kali.

Telah kami jelaskan secara panjang lebar dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan al-Zar'iyah dan lainnya bahwa hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan seseorang ingin berhati-hati di dalamnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hal-hal yang mereka sepakati kebolehan dua perkara tersebut, namun mereka berselisih mana yang lebih utama. Kedua, hal-hal yang mereka perselisihkan kebolehan salah satunya. Banyak dari yang mereka perselisihkan, sunah telah datang dengan membolehkan keduanya, seperti dalam ibadah haji. Ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mengubah haji menjadi umrah; bahkan ada yang berkata haji tamattu pun tidak boleh; dan ada yang berkata justru itu wajib. Pendapat yang benar adalah keduanya boleh, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat dalam haji wada' untuk mengubah niat dan beliau telah memberikan pilihan kepada mereka di antara tiga jenis haji, sedangkan para khalifah setelah beliau berhaji tanpa mengubah niat. Hal ini telah dibahas di tempatnya.

Demikian pula dengan berpuasa dalam perjalanan. Ada yang berpendapat tidak boleh bahkan wajib berbuka. Pendapat yang benar yang dipegang oleh jumhur ulama adalah kebolehan dua-duanya. Kemudian banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa berpuasa lebih utama, namun pendapat yang benar adalah bahwa berbuka lebih utama kecuali ada maslahat yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa berbuka tidak boleh, walaupun ada sebagian orang bodoh yang menyangka demikian. Hal ini telah dibahas secara panjang lebar di berbagai tempat.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa hal-hal yang datang dalam sunah dalam berbagai bentuk, seperti azan, iqamah, shalat



khauf, dan doa iftitah, pembicaraan tentangnya mencakup dua kedudukan. Pertama, tentang kebolehan semua bentuk tersebut tanpa ada yang dimakruhkan, dan inilah pendapat yang benar serta merupakan mazhab Ahmad dan selainnya dalam semua hal ini. Sebagian ulama ada yang memakruhkan atau mengharamkan beberapa bentuk tersebut karena mereka mengira sunah tidak memuat bentuk itu atau bahwa ia telah dinasakh. Seperti halnya sekelompok ulama yang memakruhkan tarji' dalam azan dan berkata bahwa Nabi mengajarkannya kepada Abu Mahdzurah hanya sebagai talqin Islam kepadanya, bukan sebagai pengajaran cara berazan. Pendapat yang benar adalah bahwa beliau menjadikannya bagian dari azan, dan inilah yang dipahami oleh Abu Mahdzurah. Ia dan keturunannya mengamalkannya, dan kaum muslimin menyetujui mereka atas hal itu di Makkah dan di tempat-tempat lainnya.

Sekelompok ulama lain memakruhkan azan tanpa tarji', dan ini juga keliru, karena azan Bilal yang sah tidak mengandung tarji'. Sekelompok yang lain memakruhkan tarji'. Sekelompok lainnya memakruhkan shalat khauf kecuali berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dan yang lainnya memakruhkan apa yang diperintahkan oleh kelompok pertama. Pendapat yang benar dalam semua ini adalah bahwa segala sesuatu yang datang dalam sunah tidak ada yang dimakruhkan; bahkan semuanya boleh. Hal ini telah dibahas secara panjang lebar di berbagai tempat.

Yang dimaksud di sini adalah:

**Kedudukan Kedua**, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam berbagai bentuk, meskipun dikatakan bahwa sebagian bentuk tersebut lebih utama, namun meneladani Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan melakukan

ini sesekali dan itu sesekali adalah lebih utama daripada terus-menerus melakukan salah satunya dan meninggalkan yang lain.

Contohnya adalah doa iftitah. Dalam Shahihain dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca dalam diammu antara takbir dan bacaan?' Beliau menjawab: 'Aku membaca: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun.'"*

Al-Bukhari tidak mengeluarkan dalam bab iftitah kecuali hadis ini saja, dan ini adalah dalil terkuat tentang doa iftitah dalam shalat fardu, karena ia jelas menyebutkan hal itu dengan perkataan: "apa yang engkau baca dalam diammu antara takbir dan bacaan?" Ini adalah pertanyaan tentang diam, bukan tentang ucapan yang pelan. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis Samurah dan hadis Ubay bin Ka'b bahwa beliau memiliki dua kali diam.

Dalam masalah shalat ini, para ulama memiliki beberapa pendapat. Pertama, bahwa tidak ada diam di dalamnya, seperti pendapat Malik; menurutnya tidak disunahkan doa iftitah, tidak pula isti'adzah, tidak pula diam untuk mendengarkan bacaan imam. Kedua, bahwa di dalamnya hanya ada satu kali diam untuk iftitah, seperti pendapat Abu Hanifah, karena hadis ini menunjukkan adanya diam ini. Ketiga, bahwa di dalamnya ada dua kali diam, sebagaimana dalam hadis-hadis Sunan. Namun diriwayatkan di dalamnya bahwa beliau diam ketika selesai dari bacaan, dan inilah yang sahih. Adapun riwayat bahwa beliau diam ketika selesai dari Al-Fatihah, maka sekelompok dari pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat disunahkan tiga kali diam. Diam

setelah Al-Fatihah dijadikan oleh pengikut asy-Syafi'i dan sekelompok pengikut Ahmad sebagai kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Pendapat yang benar adalah bahwa tidak disunahkan kecuali dua kali diam, karena hadis tidak menyebutkan lebih dari itu. Salah satu dari dua riwayat adalah keliru, sebab jika keduanya sahih maka diamnya menjadi tiga. Inilah yang dinashkan oleh Ahmad, bahwa tidak disunahkan kecuali dua kali diam: yang pertama untuk iftitah, dan yang kedua setelah selesai bacaan untuk istirahat dan pemisah antara bacaan dengan rukuk.

Adapun diam setelah Al-Fatihah, Ahmad tidak menganjurkannya, sebagaimana Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama tidak menganjurkan imam diam agar makmum dapat membaca. Hal itu karena menurut mereka, bacaan makmum ketika imam membaca keras tidaklah wajib dan tidak pula disunahkan, bahkan dilarang. Apakah shalat batal jika ia membaca bersamaan dengan imam? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Jika ia mendengar bacaan imam, maka mendengarkannya lebih utama daripada membaca sendiri, sebagaimana mendengarkan bacaan yang lebih dari Al-Fatihah. Dengan mendengarkan, ia mendapatkan tujuan dari bacaan. Mendengarkan menjadi pengganti bacaannya, sehingga menggabungkan antara mendengarkan dan membaca berarti menggabungkan antara pengganti dan yang digantikan. Oleh karena itu, Ahmad dan kebanyakan pengikutnya tidak menganjurkan makmum membaca pada saat imam diam, kecuali jika diamnya panjang sehingga cukup untuk iftitah dan membaca.

Adapun jika waktu diam tidak mencukupi untuk keduanya, maka pendapatnya dan pendapat kebanyakan pengikutnya adalah

bahwa iftitah lebih didahulukan daripada membaca. Bahkan dalam salah satu dari dua riwayat, ia memerintahkan iftitah meski imam sedang membaca keras. Jika imam adalah orang yang diam setelah Al-Fatihah dengan diam yang cukup panjang untuk membaca, maka membaca pada saat itu lebih utama daripada tidak membaca. Namun apakah lebih utama membaca Al-Fatihah karena perselisihan tentang wajibnya, ataukah membaca bagian lain dari Al-Qur'an karena ia sudah mendengarkan Al-Fatihah? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Berdasarkan nash Ahmad dan kebanyakan pengikutnya, membaca selain Al-Fatihah adalah lebih utama, karena ia tidak menganjurkan membaca Al-Fatihah jika sudah mendengarkannya dibacakan.

Kebanyakan ulama salaf yang memakruhkan membaca di belakang imam adalah dalam keadaan imam membaca keras, sedangkan kebanyakan imam tidak diam setelah Al-Fatihah dengan diam yang panjang. Orang yang membaca saat imam membaca keras adalah sedikit, dan hal ini dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat tentang larangannya, dan terdapat perselisihan apakah shalat batal karenanya. Sebagian ulama berpendapat makmum membaca Al-Fatihah saat imam membaca keras, dan jika tidak membacanya maka apakah shalatnya batal juga menjadi perselisihan. Jadi perselisihan ada dari dua sisi. Namun mereka yang melarang membaca bersama imam adalah jumhur ulama salaf dan khalaf, dan mereka didukung oleh Al-Qur'an dan sunah yang sahih.

Adapun mereka yang mewajibkan makmum membacanya saat imam membaca keras, hadis mereka telah dilemahkan oleh para imam. Abu Dawud meriwayatkannya. Sedangkan sabdanya dalam hadis Abu Musa: *"dan apabila imam membaca maka*

*diamlah,"* telah disahihkan oleh Ahmad, Ishaq, Muslim bin al-Hajjaj, dan lainnya. Al-Bukhari memberikan illat bahwa hadis itu diperselisihkan, namun itu tidak mencacati kesahihannya. Berbeda dengan hadis yang lain, yang tidak termuat dalam kitab sahih dan kelemahannya telah tetap dari berbagai sisi. Hadis itu sebenarnya hanyalah perkataan Ubadah bin ash-Shamit.

Makmum hendaknya melakukan pada saat imam diam apa yang disyariatkan, yaitu iftitah dan isti'adzah. Jika imam tidak diam dengan diam yang cukup untuk itu, atau makmum tidak mendapati diamnya, maka apakah ia beriftitah dan beristi'adzah saat imam membaca keras? Dalam hal ini terdapat tiga riwayat. Pertama, ia beriftitah dan beristi'adzah meski imam membaca keras, walaupun ia tidak membaca, karena tujuan dari bacaan telah terpenuhi dengan mendengarkan, sedangkan iftitah dan isti'adzahnya tidak terdengar oleh imam karena imam melakukannya secara pelan. Kedua, ia beriftitah namun tidak beristi'adzah, karena isti'adzah diperlukan untuk membaca sedangkan ia tidak membaca, adapun iftitah maka ia mengikuti takbiratul ihram. Ketiga, ia tidak beriftitah dan tidak beristi'adzah, dan inilah yang paling sahih serta merupakan pendapat kebanyakan ulama seperti Malik, asy-Syafi'i, dan demikian pula Abu Hanifah menurut dugaanmu, karena ia diperintahkan untuk diam dan mendengarkan sehingga tidak boleh berbicara selain itu, dan karena ia dilarang membaca maka demikian pula ia dilarang dari itu.

Banyak ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa melarangnya lebih tepat karena bacaan adalah wajib namun gugur karena mendengarkan. Akan tetapi mazhab Ahmad bukanlah melarang bacaan dengan sangat tegas, karena bacaan menurut Ahmad tidak wajib atas makmum baik

dalam shalat sir maupun jahr. Meskipun terdapat perselisihan tentang wajibnya bacaan bagi makmum, demikian pula terdapat perselisihan tentang wajibnya iftitah dan isti'adzah. Dalam mazhabnya terdapat dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Di antara hujah orang yang memerintahkan keduanya saat imam membaca keras adalah bahwa keduanya wajib dan tidak ada penggantinya, berbeda dengan bacaan yang memiliki pengganti yaitu mendengarkan. Namun pendapat yang benar adalah bahwa keduanya tidak wajib, dan isti'adzah hanya diperintahkan bagi orang yang membaca. Perintah untuk mendengarkan bacaan imam dan diam untuknya disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah yang sahih, dan merupakan ijmak umat dalam hal yang lebih dari Al-Fatihah. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama salaf dari kalangan sahabat dan lainnya mengenai Al-Fatihah dan selainnya, serta merupakan salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i dan dipilih oleh sekelompok ahli dari pengikutnya seperti ar-Razi dan Abu Muhammad Ibnu Abdis Salam. Karena membaca saat imam membaca keras adalah kemungkaran yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, dan apa yang diamalkan oleh umumnya para sahabat.

Namun sekelompok pengikut Ahmad menganjurkan makmum membaca pada saat imam diam. Di antara mereka ada yang menganjurkan membaca Al-Fatihah meskipun imam membaca keras, dan ini adalah pilihan kakekku. Sebagaimana sekelompok ulama juga menganjurkannya, di antaranya al-Auza'i dan lainnya. Sebagian mereka menganjurkan imam untuk diam setelah Al-Fatihah agar makmum di belakangnya dapat membaca. Ahmad tidak menganjurkan diam ini karena ia tidak menganjurkan

membaca saat imam membaca keras. Pembahasan ini memiliki tempat tersendiri.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa diam untuk iftitah telah tetap dengan hadis sahih ini. Meski demikian, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan sesudah mereka menganjurkan iftitah dengan selainnya. Sebagaimana jumhur mereka menganjurkan iftitah dengan ucapan: "*Subhanakallahumma*," dan kami telah menjelaskan sebabnya di tempat lain, yaitu bahwa keutamaan sebagian zikir atas sebagian lainnya adalah karena keistimewaan yang dimiliki oleh yang lebih utama, bukan karena sanadnya.

Zikir terbagi menjadi tiga jenis: yang paling utama adalah yang berisi pujian kepada Allah, kemudian yang berisi ungkapan dari hamba atau pengakuan atas apa yang wajib bagi Allah, kemudian yang berisi doa dari hamba. Yang pertama seperti paruh pertama Al-Fatihah dan seperti: **"Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau"**, serta seperti tasbih dalam rukuk dan sujud. Yang kedua seperti ucapan: **"Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi"**, dan seperti ucapan dalam rukuk dan sujud: **"Ya Allah, untuk-Mu aku rukuk dan untuk-Mu aku sujud"**, serta sebagaimana dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga seperti ucapan: "*Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku*," dan seperti doa-doanya dalam rukuk dan sujud.

Oleh karena itu, sekelompok pengikut Ahmad mewajibkan apa yang berisi pujian, sebagaimana mereka mewajibkan iftitah. Dikisahkan dari Ahmad dua riwayat dalam hal ini, dan Ibnu Battah serta lainnya memilih wajibnya itu. Hal ini memiliki tempat pembahasan tersendiri.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa jenis yang kurang utama, seperti iftitah yang diriwayatkan Abu Hurairah dan seperti iftitah dengan "wajjahtu" atau "subhanakallahumma" menurut yang mengutamakan yang lain, melakukannya sesekali adalah lebih utama daripada terus-menerus melakukan satu jenis dan meninggalkan jenis lainnya. Hal itu karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih bahwa beliau biasa mengucapkan dalam khutbah Jumat: *"Sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam."* Beliau pasti tidak terus-menerus hanya menggunakan satu macam iftitah, karena hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa beliau pernah beriftitah dengan doa ini.

Jika dikatakan: "Beliau (Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam) selalu melakukannya secara rutin, maka rutinitas itu adalah yang paling utama." Kami jawab: Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan demikian sepengetahuan kami, sehingga diketahui bahwa beliau tidak selalu melakukannya secara rutin.

Selain itu, Umar radhiyallahu anhu pernah mengeraskan bacaan "Subhanakallahumma wa bihamdik" untuk mengajarkannya kepada orang-orang. Seandainya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak mengucapkannya dalam shalat fardhu, tentu Umar tidak akan melakukan hal itu, dan kaum muslimin pun menyetujuinya. Sebagaimana sebagian mereka juga mengeraskan bacaan ta'awwudz (isti'adzah). Demikian pula dikatakan mengenai sebagian orang yang mengeraskan basmalah, bahwa hal itu dilakukan untuk



mengajarkan bacaannya kepada orang-orang, sebagaimana yang mengeraskan isti'adzah dan iftitah, serta sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jenazah.

Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah apa yang dinashkan oleh Ahmad, bahwa mengeraskan basmalah sesekali adalah mustahab (dianjurkan). Sebagian ulama menegaskan bahwa beliau mengeraskannya ketika shalat di Madinah. Al-Qadhi menyangka hal itu karena penduduk Madinah pada waktu itu adalah kaum Syiah yang mengeraskan basmalah dan mengingkari orang yang tidak mengeraskannya, sebab ketika Al-Qadhi menunaikan haji, kaum Syiah tengah tampak nyata di sana dan kaum Ubaidiyyun dari Mesir telah menguasai Madinah serta Mekah, memutus jalur haji dari Irak untuk beberapa waktu, sehingga Al-Qadhi berhaji dari jalur Syam.

Pendapat yang benar adalah bahwa Ahmad tidak memerintahkan untuk mengeraskan basmalah karena alasan itu, melainkan karena penduduk Madinah pada zamannya tidak membacanya, baik secara sirr maupun jahr, sebagaimana mazhab Malik. Maka Ahmad ingin mengeraskannya sebagaimana para sahabat yang pernah mengeraskannya, demi mengajarkan sunnah dan bahwa membacanya adalah dianjurkan secara keseluruhan. Ahmad juga menganjurkan bagi orang yang shalat bersama kaum yang tidak melakukan qunut witr dan mereka menginginkan imam tidak qunut demi menjaga kesatuan hati, maka meninggalkan yang lebih utama demi menjaga kesatuan hati itu dianjurkan. Hal ini sesuai dengan alasan yang dikemukakan Al-Qadhi.

Maka mengeraskan basmalah dianjurkan apabila para makmum lebih memilih jahr demi menjaga kesatuan hati, dan juga

dianjurkan apabila di dalamnya terdapat upaya menampakkan sunnah sementara mereka sedang belajar sunnah darinya dan tidak mengingkarinya.

Semua ini kembali kepada satu pokok yang menyeluruh, yaitu: sesuatu yang kurang utama bisa menjadi lebih utama karena adanya maslahat yang lebih kuat. Apabila sesuatu yang haram seperti memakan bangkai bisa menjadi wajib karena maslahat yang lebih kuat dan untuk menolak bahaya, maka sudah tentu sesuatu yang kurang utama bisa menjadi lebih utama karena maslahat yang lebih kuat.

Demikian pula halnya dengan jenis-jenis ibadah seperti shalat: jenis shalat lebih utama daripada jenis membaca Al-Qur'an dan dzikir. Namun shalat dilarang pada waktu-waktu terlarang, sehingga membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa pada waktu itu lebih utama daripada shalat. Begitu pula berdoa di tempat-tempat ibadah haji seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, Shafa, dan Marwa lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, berdasarkan nash dan ijma', karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' dan sujud."* Hadits ini terdapat dalam Shahih dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan juga dari riwayat Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau dilarang dari hal itu. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an dalam ruku' atau sujud, apakah shalatnya batal? Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Jadi ada larangan shalat dan membaca Al-Qur'an di tempat-tempat ibadah yang mulia.

Sesungguhnya thaharah adalah syarat sah shalat, namun tidak disyaratkan untuk membaca Al-Qur'an, dan setiap tempat memiliki ibadah yang disyariatkan. Demikian pula meninggalkan

shalat pada waktu larangan adalah hal yang disyariatkan di setiap zaman.

Adapun thawaf, apakah membaca Al-Qur'an di dalamnya dimakruhkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang memberikan keringanan adalah mazhab Syafi'i, bahkan beliau menganjurkan membaca Al-Qur'an di dalamnya namun tidak menganjurkan untuk mengeraskannya. Untuk pendapat yang lain terdapat karya tulis tersendiri.

Apabila ini adalah termasuk jenis-jenis ibadah yang telah ditetapkan keutamaan sebagiannya atas sebagian yang lain berdasarkan nash dan ijma', maka bagaimana pula halnya dengan jenis-jenis dzikir, terutama yang masih diperdebatkan? Yang menjadi pokok tanpa diragukan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Telah terbukti bahwa beliau memulai shalat dengan iftitah yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga yang lebih utama adalah memulai dengan iftitah itu sesekali dan memulai dengan yang lainnya pada kesempatan lain.

Selain itu, setiap iftitah memiliki kebutuhan yang tidak dimiliki oleh iftitah lainnya, sehingga orang beriman mengambil bagiannya dari setiap dzikir. Selain itu, terkadang seseorang membutuhkan sesuatu yang kurang utama sementara yang lebih utama tidak mencukupinya, sebagaimana halnya surat Al-Ikhlâs (Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa) yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an, artinya orang yang membacanya mendapat pahala yang setara dengan pahala sepertiga Al-Qur'an dari segi kadarnya, bukan dari segi sifatnya. Karena apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah, larangan, kisah-kisah, janji, dan ancaman

tidak dapat digantikan oleh surat Al-Ikhlas, dan pahalanya bukan dari jenis pahalanya. Meskipun jenis pahala surat Al-Ikhlas lebih utama, namun terkadang seseorang membutuhkan yang kurang utama di mana yang lebih utama tidak dapat menggantikannya, sebagaimana seseorang membutuhkan kakinya di mana matanya tidak dapat menggantikannya.

Demikian pula halnya dengan makhluk-makhluk: setiap makhluk memiliki hikmah yang karenanya ia diciptakan. Demikian pula ibadah-ibadah: semua yang disyariatkan oleh Rasul memiliki hikmah dan tujuan yang memberikan manfaat dalam tujuannya, sehingga apa yang beliau syariatkan dari hal-hal yang dianjurkan tidak boleh diabaikan, meskipun dikatakan bahwa jenis lainnya lebih utama. Karena pada waktu dan tempatnya, ibadah itu lebih utama dari yang lainnya.

Shalat-shalat yang beliau berdoa di dalamnya dengan iftitah ini, maka doanya di dalamnya dengan iftitah ini lebih utama dari yang lainnya. Iftitah itu adalah doanya untuk bersuci, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan menjauhkan diri darinya, yang sejenis dengan istighfar di waktu sahur, dan seperti istighfarnya setelah shalat. Beliau pernah berdoa dengan doa semacam ini di akhir berdiri i'tidal setelah tahmid, sehingga beliau membuka qiyam (shalat malam) dengan iftitah itu terkadang dan menutupnya dengan iftitah itu juga.

Telah diriwayatkan dari beliau beberapa jenis iftitah, dan kebanyakannya dalam qiyam malam sebagaimana disebutkan oleh Ahmad. Dianjurkan bagi orang yang shalat malam untuk memulai dengan semua jenis iftitah itu, dan ini lebih utama daripada selalu menggunakan satu jenis dan meninggalkan yang

lainnya, karena ini adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.

Namun dikatakan juga: petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah yang paling utama, tetapi di antara manusia ada yang tidak cocok baginya yang paling utama, bahkan melakukan yang kurang utama lebih bermanfaat baginya. Seperti orang yang lebih mendapat manfaat dari berdoa daripada berdzikir, atau berdzikir daripada membaca Al-Qur'an, atau membaca Al-Qur'an daripada shalat sunnah. Maka ibadah yang darinya ia mendapat manfaat, hatinya hadir karenanya, berkeinginan dan mencintainya, itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukannya dengan lalai dan tanpa keinginan, seperti makanan yang diinginkan oleh seseorang dalam keadaan lapar: itu lebih bermanfaat baginya daripada makanan yang tidak diinginkannya atau yang dimakannya dalam keadaan tidak lapar.

Demikian pula dikatakan di sini: bisa jadi kerutinannya pada jenis yang kurang utama lebih bermanfaat karena kecintaannya, kehadiran hatinya, dan pemahamannya terhadap dzikir itu. Dan apabila kami mengatakan bahwa bervariasi dalam dzikir-dzikir ini lebih utama, itu juga merupakan pengutamaan jenis variasi, sedangkan yang kurang utama bisa lebih bermanfaat bagi sebagian orang karena kesesuaiannya dengannya, sebagaimana jenisnya dalam syariat bisa lebih utama di sebagian tempat, waktu, dan keadaan. Jadi sesuatu yang kurang utama terkadang menjadi lebih utama secara mutlak bagi semua orang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan terkadang lebih utama bagi sebagian orang karena manfaat yang diperolehnya lebih sempurna. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mungkin mendapat manfaat dari yang kurang utama karena kesesuaiannya dengan

keadaan mereka yang masih kurang, sementara tidak mendapat manfaat dari yang lebih utama yang belum mereka capai untuk menjadi ahlinya.

---

### **Pasal:**

Demikian pula "shalat khauf" (shalat dalam keadaan takut/perang) apabila dilakukan sekali dengan cara tertentu dan sekali dengan cara lain, seperti mengikuti mereka yang menghafalkan satu cara dan meninggalkan cara lain. Terkadang satu cara lebih utama pada suatu waktu karena kesesuaiannya dengan keadaan waktu itu. Terkadang pula sebagian dzikir dan doa pada sebagian waktu lebih utama. Demikian pula seseorang terkadang berada dalam keadaan di mana beristighfar lebih bermanfaat baginya, dan terkadang dalam keadaan di mana pengakuannya kepada Allah dengan tauhid lebih utama baginya, dan terkadang dalam keadaan di mana membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir lebih utama baginya.

Adapun mereka yang menganjurkan sebagian dari yang disyariatkan dan memakruhkan sebagiannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan satu kelompok yang mengatakan ini, kelompok lain yang mengatakan itu, dan kelompok lain lagi yang mengatakan lainnya, dan mereka pun berselisih. Karena dengan adanya perselisihan, setiap kelompok menampilkan dari sunnah apa yang mereka yakini dan apa yang ditinggalkan oleh kelompok lain, seperti orang-orang yang berselisih tentang basmalah: apakah wajib dibaca dengan keras? Ataukah dimakruhkan membacanya baik secara sirr maupun jahr?

Kelompok pertama perlu menampilkan dalil bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an sebagai ayat tersendiri yang mengikuti surat-surat. Kelompok kedua perlu menampilkan dalil bahwa basmalah bukan bagian dari surat-surat dan tidak wajib dibaca. Kedua pendapat itu benar.

Surat Al-Alaq (Iqra') adalah surat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an, dan kedua kelompok sama-sama berdalil dengannya, dan di dalamnya terdapat hujjah bagi masing-masing sesuai dengan kebenaran yang dimilikinya.

Mereka yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surat berargumen: ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ia tidak memerintahkannya untuk membaca basmalah, melainkan memerintahkannya untuk membaca: **"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan"** (Al-Alaq: 1). Seandainya basmalah adalah awal surat, tentu Jibril akan memerintahkannya dengan basmalah terlebih dahulu. Hal ini telah terbukti dalam Shahihain dari hadits Aisyah radhiyallahu anha.

Mereka yang mengatakan basmalah dibaca berargumen: Allah telah berfirman **"Bacalah dengan nama Tuhanmu"**, ini adalah perintah kepada setiap pembaca untuk membaca dengan nama Tuhannya. Apabila dikatakan: sembelih dengan menyebut nama Allah, makan dengan menyebut nama Allah, naik dengan menyebut nama Allah, maka maknanya adalah: sebut nama Allah ketika melakukan itu. Maka ketika Allah berfirman **"Bacalah dengan nama Tuhanmu"**, itu adalah perintah kepada pembaca untuk menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan "Bismillah". Ini lebih utama daripada menyebut nama Tuhannya ketika menyembelih, makan, dan minum. Di sini juga diperintahkan untuk membaca ta'awwudz

ketika membaca Al-Qur'an, dan apabila ia mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" maka ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan dengan menyebut nama Tuhannya ketika membaca.

Adapun mengapa Jibril tidak menyebutkan basmalah di awal, itu karena saat itu Nabi belum mempelajari sesuatu pun dari Al-Qur'an. Namun Jibril mengajarkan ini kepadanya dan memerintahkannya untuk menyebut nama Tuhannya ketika membaca, sehingga setelah itu apabila beliau membaca surat, beliau membaca "Bismillahirrahmanirrahim" sebagaimana terbukti dalam Shahih Muslim bahwa beliau bersabda: *"Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat,"* kemudian beliau membaca: *"Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus."* (Al-Kautsar: 1-3).

Akan tetapi ini menunjukkan bahwa basmalah mengikuti Al-Qur'an yang dimaksudkan karena mengandung penyebutan nama Allah. Oleh karena itulah basmalah ditulis dalam mushaf secara terpisah dari surat, tidak dicampurkan dengannya. Jadi basmalah adalah Al-Qur'an yang tertulis dalam mushaf, tetapi diturunkan mengikuti yang lain dan yang dimaksudkan adalah yang lain. Itulah mengapa ia dipisahkan dalam penulisan dan pembacaan: dalam penulisan ia ditulis secara terpisah, dan dalam pembacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak mengeraskannya dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an yang wajib, berdasarkan hadits shahih dengan firman Allah Ta'ala: *"Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian: separo untuk-Ku dan separo untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku akan mendapat apa yang ia minta. Apabila hamba*



berkata: **'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'** (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: *Hamba-Ku memuji-Ku. Apabila ia berkata: 'Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang'* (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: *Hamba-Ku menyanjung-Ku. Apabila ia berkata: 'Yang Menguasai hari pembalasan'* (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: *Hamba-Ku mengagungkan-Ku"* – hingga akhir hadits.

Inilah pendapat jumhur ulama tentang basmalah: ia adalah satu ayat Al-Qur'an yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari surat, dan ia dibaca dalam shalat secara sirr (tidak dikeraskan). Dengan demikian basmalah tidak dikeluarkan dari Al-Qur'an dan diabaikan, juga tidak disamakan dengan Al-Qur'an yang dimaksudkan sehingga dikeraskan. Basmalah menyerupai ta'awwudz dari beberapa segi, namun ta'awwudz bukan Al-Qur'an dan tidak ditulis dalam mushaf, yang ada dalam mushaf hanyalah perintah untuk membaca ta'awwudz, sedangkan basmalah adalah Al-Qur'an.

Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat berdasarkan kesepakatan. Hal ini telah terbukti dengan firman Allah: **"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung"** (Al-Hijr: 87). Dan telah terbukti dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang)."*

Banyak dari kalangan salaf yang mengatakan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan membacanya sebagai bagian darinya. Namun banyak pula dari kalangan salaf yang tidak menjadikannya sebagai bagian darinya, dan menjadikan ayat ketujuh adalah **"yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka"** (Al-Fatihah: 7), sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang shahih. Kedua pendapat itu benar:

basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dari satu sisi dan bukan bagian darinya dari sisi lain. Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat.

Dari satu sisi basmalah menjadi bagian darinya sehingga menjadi satu ayat. Dari sisi lain basmalah tidak menjadi bagian darinya sehingga ayat ketujuh adalah **"yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka"** (Al-Fatihah: 7), karena basmalah diturunkan mengikuti surat-surat. Tujuannya adalah agar Al-Qur'an dimulai dengan menyebut nama Allah, sehingga basmalah diturunkan di awal surat sebagai pengikut, tidak diturunkan di akhir surat-surat. Basmalah ditulis dalam mushaf secara terpisah tetapi mengikuti apa yang ada setelahnya, bukan apa yang ada sebelumnya.

Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat,"* lalu beliau membaca: *"Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak"* (Al-Kautsar: 1). Dan dalam kitab-kitab Sunnah disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak mengetahui batas pemisah antara surat hingga turun kepadanya "Bismillahirrahmanirrahim".

Maka dari segi basmalah mengikuti surat, ia dijadikan bagian darinya. Dan dari segi tujuannya adalah membaca "Bismillah" sebagaimana dilakukan dalam berbagai perbuatan lainnya, sedangkan Al-Qur'an yang dimaksudkan adalah selainnya, maka basmalah bukan merupakan ayat dari surat tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku mengetahui satu surat dari Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang memberi syafaat kepada seorang laki-laki hingga ia diampuni, yaitu: \*'Maha Suci Allah yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan'"* (Al-Mulk: 1).

Para ahli qiraat: di antara mereka ada yang memisahkan antara dua surat dengan basmalah dan ada yang tidak memisahkan, karena Al-Qur'an seluruhnya adalah kalam Allah sehingga mereka tidak memisahkan antara dua surat dengannya, seperti orang yang membaca basmalah ketika makan kemudian makan berbagai jenis makanan. Di antara mereka ada yang membaca basmalah di awal setiap surat, dan ini lebih baik karena mengikuti tulisan mushaf. Ia bagaikan mengangkat makanan dan menyajikan makanan lain, sehingga membaca basmalah padanya lebih utama. Demikian pula orang yang menyembelih seekor domba setelah domba lainnya, maka membaca basmalah pada setiap domba adalah lebih utama.

Adapun membacanya di awal Al-Fatihah, maka itu adalah memulai Al-Qur'an dengannya. Oleh karena itu Ahmad berselisih pendapat apakah membacanya di awal Al-Fatihah adalah wajib yang shalat tidak sah tanpanya, dalam dua riwayat. Disebutkan pula dari Ahmad dua riwayat tentang ta'awudz dan iftitah, sehingga basmalah lebih layak untuk diwajibkan. Kemudian kewajiban basmalah mungkin didasarkan pada bahwa ia adalah bagian dari Al-Fatihah, dan mungkin juga diwajibkan meskipun bukan bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana mewajibkan ta'awudz dan iftitah.

Oleh karena itu, mengeraskan basmalah tidak dijadikan konsekuensi dari kewajiban membacanya. Sebaliknya, basmalah diwajibkan namun dianjurkan untuk dibaca dengan pelan. Seandainya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dari setiap segi, tentu mengeraskan sebagian Al-Fatihah dan tidak mengeraskan sebagiannya lagi akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Namun apabila basmalah dijadikan bagian dari Al-

Fatihah dari satu sisi tetapi tidak dari sisi lain, maka semua dalil dan prinsip dasar menjadi sejalan, setiap hal mendapat sifatnya masing-masing, dan tidak dikatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an di awal Al-Fatihah, berbeda dengan pendapat mereka yang tidak menjadikannya bagian dari Al-Qur'an sama sekali kecuali dalam surat An-Naml.

Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an dalam satu qiraat dan bukan dalam qiraat lain, karena qiraat-qiraat ini mutawatir. Dikatakan: yang mutawatir adalah hal yang bersifat nyata ada, yaitu apa yang mereka dengar dari Al-Qur'an dari para sahabat dan yang mereka sampaikan dari Rasul. Al-Qur'an pada zaman beliau belum ditulis, dan urutan surat-surat dalam bentuk seperti ini bukanlah sesuatu yang wajib dan diperintahkan dari Allah, melainkan diserahkan kepada pilihan kaum muslimin. Oleh karena itu setiap kelompok dari para sahabat memiliki kesepakatan tersendiri dalam urutan surat-suratnya yang berbeda dengan kesepakatan kelompok lain.

Dengan demikian, mereka yang tidak membaca basmalah, Rasul telah mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka tanpa basmalah, dan mereka yang membaca, Rasul juga mengajarkan kepada mereka dengan basmalah. Ini menunjukkan kebolehan keduanya, dan meskipun salah satunya lebih utama, hal ini tidak menunjukkan bahwa dalam salah satu dari dua cara baca itu basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an dan bahwa beliau melarang membacanya. Karena itu berarti menggabungkan dua hal yang bertentangan: bagaimana mungkin dibolehkan membacanya sekaligus dilarang membacanya? Melainkan ini menunjukkan kebolehan keduanya, seperti huruf-huruf yang terbukti ada dalam satu qiraat tetapi tidak dalam qiraat lain, misalnya "min tahtiha" dan

"innallaha huwal ghani", maka Rasul membolehkan menetapkan itu dan membolehkan menghilangkannya, keduanya dibolehkan dalam syariatnya.

Dengan ini menjadi jelas bahwa para ahli fikih yang berpendapat bahwa basmalah wajib dibaca menurut qiraat yang menetapkannya, atau makruh menurut qiraat yang tidak menetapkannya, telah keliru. Al-Qur'an justru menunjukkan bahwa kedua hal tersebut diperbolehkan. Orang yang membaca dengan salah satu qiraat tidak harus selalu membacanya, dan orang yang meninggalkan apa yang dibaca oleh orang lain tidak boleh mengatakan bahwa qiraat mereka makruh. Semua itu diperbolehkan berdasarkan kesepakatan, meskipun setiap kelompok mengutamakan sesuatu.

Dengan ini pula menjadi jelas bahwa orang yang mengingkari basmalah sebagai bagian dari Al-Qur'an sama sekali, kecuali dalam Surat An-Naml, dan memastikan kesalahan orang yang menetapkannya dengan alasan bahwa status qur'aniyah tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kepastian, maka ia sendiri keliru. kepadanya dikatakan: basmalah juga tidak dapat dinafikan kecuali dengan kepastian. Kemudian dikatakan pula kepadanya: orang yang menetapkannya yakin bahwa ia memang ditetapkan dan yakin akan kesalahan orang yang menafikannya. Bahkan yang benar adalah bahwa kepastian atau ketidakpastian suatu hal merupakan perkara yang bersifat relatif. Qiraat-qiraat menunjukkan kebolehan kedua hal tersebut, namun membacanya adalah lebih utama. Inilah pendapat jumhur ulama: mereka membolehkannya, mengutamakan pembacaannya, dan membacanya lebih pelan dibanding bagian Al-Qur'an lainnya karena ia mengikuti bagian lain tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta memberikan keselamatan. Cukuplah Allah bagi kita dan Dia sebaik-baik pelindung.

---

Syaikhul Islam berkata:

**Kaidah** mengenai sifat-sifat ibadah lahiriah yang di dalamnya terjadi perselisihan di kalangan umat, baik dalam periwayatan maupun pendapat: seperti azan, menjaharkan basmalah, qunut pada shalat Subuh, salam dalam shalat, mengangkat tangan dalam shalat, dan meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan. Juga seperti haji tamattu', ifrad, dan qiran, serta yang semacamnya.

Perselisihan dalam ibadah-ibadah lahiriah dan syiar-syiar ini telah menimbulkan berbagai jenis kerusakan yang dibenci oleh Allah, Rasul-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang beriman:

**Pertama**, kebodohan banyak orang atau bahkan kebanyakan mereka tentang perkara yang disyariatkan dan disunnahkan, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang disunnahkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam untuk umatnya, dan yang diperintahkan untuk diikuti.

**Kedua**, kezaliman banyak orang dari umat ini atau bahkan kebanyakan mereka terhadap sesama, serta pelanggaran mereka: kadang dengan melarang apa yang tidak dilarang Allah dan membenci atas apa yang tidak dipermasalahkan Allah. Kadang dengan meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah berupa

hak-hak mereka dan hubungan silaturahmi karena tidak sesuai dengan cara yang mereka inginkan, hingga mereka mendahulukan dalam kesetiaan, kecintaan, pemberian harta, dan jabatan orang-orang yang seharusnya diakhirkan menurut Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan orang-orang yang seharusnya didahulukan menurut Allah dan Rasul-Nya.

**Ketiga**, mengikuti prasangka dan hawa nafsu, hingga banyak dari mereka terjerat oleh pengikutan hawa nafsu dalam perkara-perkara yang disyariatkan ini. Bahkan di antara banyak orang yang belajar fikih dan yang tekun beribadah terdapat hawa nafsu yang sejenis dengan hawa nafsu para penganut bid'ah yang keluar dari Sunnah dan Jamaah, seperti Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, dan semacam mereka. Allah berfirman dalam Kitab-Nya: **"Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan"** (Shad: 26). Dan Dia berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat terdahulu, yang telah menyesatkan banyak orang dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus"** (Al-Ma'idah: 77).

**Keempat**, perpecahan dan perselisihan yang bertentangan dengan persatuan dan kerukunan, hingga sebagian mereka membenci dan memusuhi sebagian yang lain, serta mencintai dan bersekutu dengan sebagian yang lain bukan karena Allah. Bahkan keadaan sebagian mereka berujung pada celaan dan kutukan serta hinaan. Sebagian lagi berujung pada perkelahian dengan tangan dan senjata, sebagian lagi pada saling menjauhi dan memboikot hingga tidak mau shalat di belakang satu sama lain. Semua ini termasuk perkara-perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah

dan Rasul-Nya. Sedangkan persatuan dan kerukunan termasuk perkara-perkara terbesar yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegangteguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai" — hingga firman-Nya — "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat"** (Ali Imran: 102-105). **"Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam"** (Ali Imran: 106).

Ibnu Abbas berkata: *Wajah-wajah ahli Sunnah wal Jamaah akan berseri, sedangkan wajah-wajah ahli bid'ah dan perpecahan akan menghitam.*

Banyak dari mereka menjadi bagian dari ahli bid'ah karena keluar dari Sunnah yang disyariatkan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam untuk umatnya, dan menjadi bagian dari ahli perpecahan dengan perpecahan yang bertentangan dengan Jamaah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berbagai golongan, engkau tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun atas mereka"** (Al-An'am: 159). Dan Dia berfirman: **"Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan"** (Al-Baqarah: 213). Dan Dia berfirman: **"Dan tidaklah bercerai-berai orang-orang yang diberi Al-Kitab kecuali setelah**



**datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dengan lurus, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus" (Al-Bayyinah: 4-5). Dan Dia berfirman: "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Al-Kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka" (Ali Imran: 19). Dan Dia berfirman: "Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama). Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka" (Al-Jatsiyah: 17). Dan Dia berfirman: "Dan mereka tidak berselisih hingga setelah datang kepada mereka ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan di antara mereka pada hari Kiamat" (Yunus: 93). Dan Dia berfirman: "Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu" (Al-Anfal: 1). Dan Dia berfirman: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu" (Al-Hujurat: 10). Dan Dia berfirman: "Kecuali orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia" (An-Nisa: 114).**

Pokok yang agung ini, yaitu berpegang teguh pada tali Allah secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai, merupakan salah satu pokok terbesar dalam Islam. Allah sangat menekankan wasiat tentangnya dalam Kitab-Nya, sangat mencela orang-orang dari Ahlul Kitab dan lainnya yang meninggalkannya, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam sangat menekankannya dalam berbagai kesempatan umum maupun khusus, seperti sabda beliau: *"Wajib atas kalian untuk berjamaah, karena tangan Allah*

*bersama jamaah." Dan sabda beliau: "Sesungguhnya setan bersama seorang yang sendirian, dan ia lebih jauh dari dua orang." Dan sabda beliau: "Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jamaah seukuran sejengkal saja, ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya." Dan sabda beliau: "Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada shalat, puasa, sedekah, amar makruf dan nahi munkar? Para sahabat berkata: Tentu, ya Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan hubungan antar sesama manusia, karena rusaknya hubungan antar sesama adalah pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama." Dan sabda beliau: "Barangsiapa datang kepada kalian sementara urusan kalian berada di tangan satu orang, ingin memecah belah jamaah kalian, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapapun dia." Dan sabda beliau: "Mereka (para pemimpin) shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka." Dan sabda beliau: "Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di antaranya selamat dan 72 lainnya di neraka. Ditanyakan: Siapakah golongan yang selamat itu? Beliau bersabda: Itulah jamaah, tangan Allah bersama jamaah."*

Pintu kerusakan yang terjadi pada umat ini, bahkan pada umat-umat lainnya, adalah perpecahan dan perselisihan. Hal itu telah terjadi di antara para pemimpin dan ulama mereka, dari kalangan raja-raja, para syaikh, dan lainnya, dalam kadar yang hanya Allah yang mengetahuinya. Meskipun sebagian dari itu diampuni bagi pelakunya karena ijtihad yang kesalahannya diampuni, atau karena amal-amal kebbaikannya yang

menghapusnya, atau karena taubatnya, atau karena sebab lain; namun perlu diketahui bahwa menjaga persatuan termasuk pokok-pokok Islam yang paling agung. Oleh karena itu, pembeda antara kelompok yang selamat dengan kelompok yang tersiksa dari umat ini adalah Sunnah dan Jamaah, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat dan atsar yang panjang untuk disebutkan semuanya. Pokok ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah yang wajib didahulukan dalam beramal adalah ijma', karena Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan.

---

**Jenis kelima** adalah keraguan banyak orang dan celaan mereka terhadap banyak hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah; bahkan terhadap sebagian yang disepakati oleh umat Islam, bahkan sebagian yang disepakati oleh seluruh penganut agama-agama. Hal itu berasal dari sisi periwayatan dan nukilan mereka pada satu kesempatan, dan dari sisi perdebatan dan pendapat mereka pada kesempatan lain.

Adapun yang pertama: sesungguhnya Allah telah menjaga Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya, yang Dia perintahkan istri-istri Nabi untuk mengingatnya, sebagaimana Dia berfirman: **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah"** (Al-Ahzab: 34). Allah menjaganya dari pemalsuan seperti yang terjadi pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebagaimana Dia melindungi umat ini dari berkumpul di atas kesesatan, maka Dia pun menjaga huruf-huruf Al-Qur'an dari perubahan, dan menjaga penafsirannya agar orang-orang yang mendapat petunjuk yang berpegang pada Sunnah dan Jamaah tidak tersesat di dalamnya. Dia juga menjaga Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dari kedustaan yang

disengaja maupun tidak disengaja, melalui para ulama hadis dan para penghafalnya yang Dia tegakkan, yang telah meneliti sunnah-sunnah itu, para perawinya, dan para periwayatnya, serta mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Hingga mereka bersepakat atas apa yang mereka terima dengan penerimaan yang merupakan ijma' yang terjaga dari kesalahan; karena sebab-sebab yang panjang untuk diuraikan di sini. Mereka secara khusus, dan seluruh ulama umat serta masyarakat umum secara keseluruhan, mengetahui apa yang mereka gunakan untuk menjaga agama dari penambahan atau pengurangan. Seperti mereka mengetahui bahwa yang diwajibkan dalam sehari semalam hanyalah shalat lima waktu, dengan jumlah rakaat yang terdiri dari dua, tiga, dan empat rakaat; bahwa puasa yang diwajibkan hanyalah puasa bulan Ramadan; bahwa haji yang diwajibkan hanyalah haji ke Baitullah Al-Atiq; bahwa zakat yang diwajibkan hanyalah kewajiban-kewajiban yang telah dikenal; dan yang semacam itu. Mereka juga mengetahui kedustaan orang-orang bodoh dan sesat dalam apa yang mereka nisbatkan kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui kebohongan orang Rafidhah yang mengklaim bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam secara tegas dan jelas menetapkan Ali untuk menjadi khalifah, dan kebohongan kelompok lain yang mengklaim bahwa beliau menetapkan keluarga Abbas. Mereka juga mengetahui kedustaan-kedustaan Rafidhah dan Nashibah dalam kisah-kisah seperti "peperangan" yang mereka riwayatkan dari Ali yang tidak ada kenyataannya, sebagaimana disampaikan oleh para pendusta dari kalangan ahli tarikat, seperti kedustaan mereka yang berlebih-lebihan dalam kisah Antar dan Al-Battal. Mereka mengetahui keseluruhan peperangan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bahwa pertempuran sesungguhnya hanya terjadi dalam sembilan perang

besar, dan jumlah kaum muslimin maupun musuh dalam satu pun peperangan tidak pernah mencapai dua puluh ribu orang. Begitu pula "keutamaan-keutamaan" yang diriwayatkan untuk Yazid bin Muawiyah dan semacamnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari kalangan Karamiyah tentang irja' dan semacamnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli zuhud tentang shalat-shalat pada hari-hari dalam sepekan dan shalat-shalat pada hari-hari dalam tiga bulan tertentu, hadis-hadis yang mereka riwayatkan tentang Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendengarkan musik dan terhanyut olehnya, jatuhnya jubah dari bahunya, merobek pakaian, diambilnya sebagian oleh Jibril dan dibawanya naik ke langit, perang ahli Shuffah melawan orang-orang kafir, mereka mendengar munajat beliau pada malam Isra', hadis-hadis yang diriwayatkan tentang turunnya Tuhan ke bumi pada hari Arafah dan pagi hari Muzdalifah, dan tentang Nabi shalallahu alaihi wasallam melihat-Nya di bumi dengan mata kepalanya; serta hadis-hadis palsu semacam itu yang panjang untuk diuraikan. Sebab yang palsu dari itu semua tidak dapat dihitung oleh siapapun kecuali Allah. Karena kedustaan itu muncul sedikit demi sedikit, tidak seperti kebenaran yang diwariskan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam yang tidak muncul belakangan, melainkan ada pada masa beliau shalallahu alaihi wasallam dan dijaga serta dipelihara melalui periwayatan para khalifah Rasul dan pewaris para nabi.

Di antara bukti-bukti batalnya hal-hal palsu tersebut dan lainnya adalah beberapa sisi:

**Pertama**, bahwa sesuatu yang motivasi dan pendorong manusia untuk meriwayatkan dan menyebarkannya sangat kuat, secara adat mustahil untuk disembunyikan. Maka kesendirian

sejumlah kecil orang dalam meriwayatkannya menunjukkan kedustaan mereka. Sebagaimana diketahui dustanya orang yang keluar pada hari Jumat lalu mengabarkan tentang peristiwa besar di masjid Jami', seperti terjatuhnya khatib dan terbunuhnya dia serta ditangkapnya sejumlah orang di masjid, jika yang mengabarkan hanya satu atau dua orang. Diketahui pula dustanya orang yang mengabarkan bahwa di jalan-jalan terdapat negeri-negeri besar dan kaum yang banyak, sementara para musafir tidak mengabarkannya dan hanya satu atau dua orang saja yang menyampaikannya. Diketahui pula dustanya orang yang mengabarkan adanya tambang emas dan perak yang mudah dijangkau oleh siapapun yang menginginkannya di tempat yang diketahui manusia, namun tidak ada yang mengabarkannya kecuali satu atau dua orang. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Maka dengan pertimbangan akal, analogi, dan perumpamaan-perumpamaannya, diketahui dustanya apa yang diriwayatkan tentang perkara-perkara yang menurut sunnatullah akan tampak dan tersebar seandainya perkara itu memang ada. Sebagaimana diketahui pula kebenarannya apa yang menurut sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya bahwa mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta dalam hal itu, dari perkara-perkara mutawatir dan riwayat-riwayat yang tersebar luas. Karena Allah telah memfitrahkan kebanyakan umat manusia untuk jujur dan terus terang dalam hal-hal seperti ini, bukan berdusta dan menyembunyikan. Sebagaimana Dia memfitrahkan mereka untuk makan, minum, dan berpakaian. Jiwa secara alamiah memilih kejujuran jika tidak ada kepentingan yang mengharuskannya berdusta, dan memilih untuk mengabarkan hal-hal besar ini daripada menyembunyikannya. Manusia saling menanyakan satu sama lain dan cenderung untuk bertanya dan mencari tahu tentang

apa yang terjadi. Setiap orang memiliki orang-orang yang lebih suka ia jujur dan jelaskan daripada ia bohongi dan ia sembunyikan darinya. Kedustaan dan menyembunyian memang sering terjadi di kalangan manusia dalam banyak perkara yang tidak terbatas, sebagaimana terjadi pula di antara mereka zina, pembunuhan, kematian karena kelaparan dan ketelanjangan, dan semacamnya. Namun yang dominan pada nasab mereka hanyalah kesahihan, dan pada diri mereka hanyalah keberlangsungan hidup. Intinya di sini, bahwa perkara-perkara mutawatir dapat diketahui bahwa mereka tidak bersepakat untuk berdusta di dalamnya, dan riwayat-riwayat yang langka dapat diketahui bahwa mereka tidak bersepakat untuk menyembunyikannya.

**Kedua**, bahwa agama umat ini mewajibkan mereka untuk menyampaikan, menampakkan, dan menjelaskan agama, mengharamkan menyembunyikannya, mewajibkan kejujuran, dan mengharamkan kedustaan. Maka kesepakatan mereka untuk menyembunyikan apa yang wajib dijelaskan sama seperti kesepakatan mereka untuk berdusta, dan keduanya termasuk perkara-perkara terburuk yang diharamkan dalam agama umat ini. Hal itu merupakan pendorong yang mewajibkan kejujuran dan kejelasan.

**Ketiga**: Sungguh, telah diketahui dari keadilan para pendahulu umat ini, keteguhan agama mereka, besarnya semangat mereka dalam menyampaikan dan menampakkan agama, serta besarnya penghindaran mereka dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam — hal-hal yang mewajibkan adanya pengetahuan darurat tertinggi — bahwa mereka tidak berdusta dalam apa yang mereka riwayatkan darinya, dan tidak menyembunyikan apa yang diperintahkan kepada

mereka untuk disampaikan. Kebiasaan khusus yang bersifat keagamaan ini milik mereka, berbeda dari kebiasaan umum yang berlaku di kalangan umat manusia pada umumnya.

**Keempat:** Para ulama khusus mengetahui dari nash-nash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan mereka menyampaikan, dari pengagungan mereka terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dari keteguhan agama masing-masing individu mereka — seperti para khalifah, Ibnu Mas'ud, Ubay, Mu'adz, Abu Darda', hingga Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, dan lainnya — mereka mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa mustahil bagi mereka menyembunyikan pokok-pokok agama yang wajib disampaikan kepada khalayak umum, sebagaimana mereka mengetahui mustahilnya mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadits pun mengetahui keadaan tokoh-tokoh terkenal seperti Az-Zuhri, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, Malik, Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan lainnya — hal-hal yang membuat mereka yakin bahwa mustahil orang-orang tersebut berdusta dan mustahil mereka menyembunyikan penyampaian perkara-perkara agung yang keadaan mereka sendiri enggan untuk menyembunyikannya seandainya hal itu ada. Mereka memiliki alasan-alasan tersendiri dalam hal ini yang panjang penjelasannya, dan bukan di sini tempat menguraikannya.

Tujuan di sini hanyalah mengingatkan tentang syubhat yang menimpa sebagian orang dari kalangan ahli hawa nafsu. Mereka berkata: "Apa yang kalian sebutkan ini bertentangan dengan perkara azan dan iqamat, karena azan dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari lima kali, namun demikian



terjadi perbedaan pendapat tentang sifatnya. Demikian pula mengenai membaca basmalah dengan keras dan qunut Subuh. Haji Wada' termasuk peristiwa terbesar namun terjadi perbedaan dalam periwayatannya." Mereka menyebutkan perkara-perkara semacam ini yang terjadi syubhat dan perselisihan di kalangan sebagian orang, lalu menjadikannya sebagai bantahan terhadap apa yang telah dikemukakan — untuk membenarkan bahwa sebagian perkara agama mungkin tidak diriwayatkan, bahkan disembunyikan karena hawa nafsu dan kepentingan tertentu.

Adapun dari sisi pendapat dan perselisihan, perselisihan dan perbedaan pendapat para ulama dalam sifat-sifat ibadah, bahkan dalam perkara agama lainnya, telah menjadi syubhat bagi banyak kalangan ahli hawa nafsu dari golongan Rafidhah dan lainnya. Mereka berkata: "Agama Allah itu satu, dan kebenaran tidak mungkin berada di dua pihak sekaligus: **Dan seandainya itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya (An-Nisa: 82).** Maka perpecahan dan perselisihan ini adalah bukti ketiadaan kebenaran pada apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah." Mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan berbagai sebutan — kadang mereka namakan "jumhur", kadang "hasyawiyyah", kadang "awam."

Kemudian para ahli hawa nafsu, setelah menjadikan hal ini sebagai penghalang bahwa kebenaran ada pada Ahlus Sunnah wal Jama'ah, masing-masing menempuh salah satu jalan setan. Rafidhah mengklaim periwayatan dari Ahlul Bait untuk sesuatu yang tidak ada wujudnya, dan asal-usul orang yang memalsukan hal itu bagi mereka adalah para zindiq, seperti pemimpin pertama mereka Abdullah bin Saba' yang membuat-buat paham Rafidh bagi mereka dan memalsukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam

menegaskan khilafah untuk Ali, bahwa Ali dizalimi dan dirampas haknya, dan mengklaim bahwa Ali bersifat maksum. Tujuan para zindiq dengan itu adalah menjadikannya sarana untuk meruntuhkan Islam. Oleh karena itu, Rafdh adalah pintu menuju kezindiqan dan kekufuran.

Para Shabiah ahli filsafat, dan mereka yang mengambil sebagian dari ajaran mereka atau menambahi, seperti kaum Qaramithah, Nushairiyyah, Isma'iliyyah, Hakimiyah, dan lainnya – mereka hanya masuk kepada kezindiqan dan kekufuran terhadap Kitab Allah, Rasul-Nya, dan syariat Islam melalui pintu Tasyayyu' dan Rafdh. Adapun kaum Mu'tazilah dan semisalnya mengklaim qiyas dan akal, serta mencela banyak hal yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan mereka beralasan dengan apa yang telah disebutkan berupa perselisihan dan semacamnya. Bahkan kadang sebagian tokoh agama lain menjadikan hal itu sebagai salah satu sebab untuk mencela agama ini dan pemeluknya, sehingga sebagian dari para fanatik ini dengan sebagian perkara kecil tersebut justru berupaya meruntuhkan pokok-pokok besar Islam.

---

### **Pasal:**

Setelah jelas sebagian kerusakan yang ditimbulkan oleh perselisihan dan perpecahan ini, maka kami akan menyebutkan cara menghilangkannya dan apa yang wajib dalam agama menyangkut perselisihan-perselisihan ini. Caranya adalah dengan menjelaskan dua pokok utama, yaitu "Sunnah dan Jama'ah," yang keduanya ditunjukkan oleh Kitabullah. Sebab jika Kitabullah diikuti beserta kandungannya berupa mengikuti Rasul-Nya dan

berpegang teguh pada tali-Nya secara bersama-sama, niscaya tercapailah petunjuk dan keberuntungan, dan hilanglah kesesatan dan kesengsaraan.

**Adapun pokok pertama:** yaitu "Jama'ah." Kami memulai dengannya karena ia lebih dikenal di kalangan masyarakat umum, dan oleh karena itu mereka wajib mendahulukan ijma' atas apa yang mereka perkirakan dari makna-makna Kitab dan Sunnah.

Maka kami katakan: Umumnya perselisihan-perselisihan ini hanya menyangkut perkara-perkara mustahab (sunnah) dan makruh, bukan perkara wajib dan haram. Seseorang yang berhaji secara tamattu', ifrad, atau qiran, hajinya sah menurut mayoritas ulama Islam meskipun mereka berselisih tentang mana yang lebih utama. Namun sebagian golongan yang keluar dari jama'ah ada yang mewajibkan atau melarang sebagian dari itu. Di antara kaum Syiah ada yang mewajibkan tamattu' dan mengharamkan selainnya, dan di antara kaum Nashibah ada yang mengharamkan tamattu' dan tidak membolehkannya dalam kondisi apapun.

Demikian pula azan, baik dengan tarji' (mengulang dua kali dengan suara pelan lalu keras) maupun tanpanya — keduanya adalah azan yang sah menurut seluruh pendahulu umat dan mayoritas generasi berikutnya. Baik takbir di awalnya diucapkan empat kali maupun dua kali. Yang menyelisihi hal ini hanyalah sebagian orang aneh dari kalangan fuqaha, sebagaimana sebagian kaum Syiah pun menyelisihinya dengan mewajibkan lafaz "hayya 'ala khairil amal." Demikian pula iqamat — baik diucapkan sekali maupun dua kali, mana saja yang dipakai iqamatnya tetap sah menurut mayoritas ulama Islam, kecuali yang diperselisihkan oleh orang-orang yang menyimpang.

Demikian pula membaca basmalah dengan keras atau pelan – keduanya dibolehkan dan tidak membatalkan shalat, meskipun ada sebagian ulama yang menganjurkan salah satunya, atau memakruhkan yang lainnya, atau memilih untuk tidak membacanya sama sekali. Perselisihan di antara mereka hanya pada tataran mustahab; selain itu, shalat dengan salah satu dari keduanya dibolehkan menurut mayoritas ulama. Mereka memang berselisih apakah mengeraskan atau memelankan suara di tempatnya masing-masing itu wajib atau tidak – dan ini merupakan perselisihan yang dikenal dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya – namun hal itu menyangkut bacaan panjang dalam jumlah banyak, seperti memelankan bacaan pada shalat Subuh atau mengeraskan bacaan pada shalat Zuhur. Adapun mengeraskan atau memelankan bacaan yang sedikit, maka tidak sepatutnya seseorang membatalkan shalat karenanya, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian.

Telah tetap dalam dua kitab Shahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dalam shalat yang dipelankan kadang memperdengarkan satu ayat kepada mereka. Dan dalam Shahih Bukhari: *dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, ia berkata: Kami shalat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari rakaat, beliau mengucapkan: "Sami'allahu liman hamidah." Seorang laki-laki di belakangnya mengucapkan: "Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih." Ketika selesai shalat, beliau bertanya: "Siapa yang berbicara tadi?" Ia menjawab: "Saya." Beliau bersabda: "Aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat saling berlomba, siapa di antara mereka yang lebih dahulu menulisnya." Sudah diketahui bahwa seandainya ia tidak mengeraskan bacaannya, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam*

dan perawi tidak akan mendengarnya. Dan sudah diketahui pula bahwa yang mustahab bagi makmum adalah memelankan bacaan semacam itu.

Demikian pula telah tetap dalam Shahih bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mengeraskan doa iftitah: "Subhanakallahumma wabihamdika watabarakasmuka wata'ala jadduka wala ilaha ghairuk." Ini dilakukannya di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar. Padahal sunnah yang berlaku padanya adalah memelankannya. Demikian pula ada di antara para sahabat yang mengeraskan ta'awudz. Dan dalam Shahih terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jenazah seraya berkata: "Agar kalian mengetahui bahwa ini adalah sunnah." Hal ini memiliki banyak padanan.

Juga tidak ada perselisihan bahwa di antara para sahabat ada yang mengeraskan basmalah, seperti Ibnu Zubair dan semisalnya, dan ada yang tidak mengeraskannya, seperti Ibnu Mas'ud dan lainnya. Para sahabat membicarakan hal ini namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang membatalkan shalat orang lain karena itu. Ini adalah perkara yang sepengetahuan saya tidak ada perselisihan di dalamnya, meskipun mereka berselisih tentang kewajiban membacanya — itu adalah masalah tersendiri.

Demikian pula qunut Subuh — perselisihan di antara mereka hanya pada tataran mustahab atau makruh, dan apakah perlu sujud sahwi jika ditinggalkan atau dikerjakan. Selain itu, mayoritas mereka sepakat tentang sahnya shalat orang yang meninggalkan qunut dan bahwa qunut tidak wajib. Demikian pula bagi yang mengerjakannya, karena ia hanyalah pemanjangan sedikit pada i'tidal dan doa kepada Allah.

Mengenai azan — apabila masing-masing muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu dari dua bentuk, maka hal itu menjadi seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada Umar dengan satu huruf dan kepada Hisyam bin Hakim dengan huruf lain — keduanya adalah Al-Qur'an yang Allah izinkan untuk dibaca. Demikian pula tarji' dalam azan — ia tetap dalam azan Abu Mahdzurah dan dihilangkan dari azan Bilal yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan.

Demikian pula mengeraskan dan memelankan basmalah — mengeraskannya telah sahih dari sekelompok sahabat, memelankannya pun sahih dari mayoritas mereka, dan dari sebagian mereka sahih kedua-duanya. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab Shahih dan Sunan menunjukkan bahwa beliau tidak mengeraskan basmalah, sebagaimana yang diamalkan oleh mayoritas sahabat dan umatnya. Dalam Shahih terdapat hadits Anas, Aisyah, dan Abu Hurairah yang menunjukkan hal itu dengan jelas tanpa syubhat. Dan dalam Sunan terdapat hadits-hadits lain seperti hadits Ibnu Mughaffal dan lainnya. Tidak ada dalam Shahih dan Sunan satu hadits pun yang menyebutkan bahwa beliau mengeraskan basmalah, dan hadits-hadits yang secara tegas menyatakan beliau mengeraskannya semuanya dinilai lemah oleh para ahli ilmu hadits. Oleh karena itu mereka tidak mengeluarkan satu pun darinya dalam kitab-kitab induk. Namun dalam Shahih dan Sunan terdapat hadits-hadits yang mengandung kemungkinan.

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang hasan: *dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengeraskan basmalah ketika berada di Makkah, dan ketika beliau*

*hijrah ke Madinah beliau meninggalkan pengerasan itu hingga wafat. Abu Dawud pun meriwayatkannya dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh. Ini sesuai dengan kenyataan yang ada; karena yang dominan di kalangan penduduk Makkah adalah mengeraskan basmalah, sedangkan penduduk Madinah, Syam, dan Kufah tidak mengeraskannya. Demikian pula mayoritas penduduk Bashrah, meskipun sebagian mereka mengeraskannya – itulah sebabnya mereka bertanya kepada Anas tentang hal itu. Mungkin pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengeraskannya atau mengeraskan dengan suara pelan jika itu memang terjaga riwayatnya. Dan jika dalam kitab-kitab hadits itu sendiri disebutkan bahwa beliau melakukan ini sekali dan itu sekali, maka hilanglah syubhat.*

Adapun qunut, perkaranya jelas dan tidak ada syubhat di dalamnya bagi yang merenungkan secara seksama. Telah tetap dalam kitab-kitab Shahih: *dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah qunut pada shalat Subuh sekali untuk mendoakan keburukan atas Ri'l, Dzakwan, dan Ushiyah, kemudian meninggalkannya.* Namun meninggalkannya itu bukan penasakhan (pembatalan), karena telah tetap pula dalam Shahih bahwa beliau qunut setelah itu untuk mendoakan kaum muslimin, seperti Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas, serta mendoakan keburukan atas Mudhar. Tetap pula bahwa beliau qunut di Maghrib, Isya, dan shalat-shalat lainnya – qunut istinshar (memohon pertolongan). Hal ini secara keseluruhan diriwayatkan dan tetap dari beliau.

Namun sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa beliau meninggalkannya sebagai penasakhan, sehingga mereka berkeyakinan bahwa qunut itu mansukh. Sebagian lagi dari ulama

Makkah berpendapat bahwa beliau terus-menerus qunut pada shalat Subuh — qunut yang diperselisihkan itu — hingga beliau meninggal dunia. Yang dipegang oleh para ahli yang mendalami hadits adalah bahwa beliau qunut karena suatu sebab dan meninggalkannya ketika sebab itu hilang.

Maka qunut termasuk sunnah yang bersifat insidental, bukan sunnah ratibah (tetap), karena telah tetap bahwa beliau meninggalkannya ketika sebab itu hilang, kemudian kembali melakukannya, lalu meninggalkannya lagi ketika sebab itu hilang. Dan dalam Shahih tetap dari Anas dan lainnya bahwa *beliau tidak qunut setelah rukuk kecuali selama sebulan*. Tidak pernah ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan qunut yang diperselisihkan itu — baik sebelum maupun sesudah rukuk. Tidak ada satu pun dalam kitab-kitab Shahih dan Sunan tentang itu; bahkan para sahabat mengingkari hal itu, seperti Ibnu Umar dan Abu Malik Al-Asy'ja'i dan lainnya.

Sudah diketahui secara pasti bahwa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari qunut dengan suara keras, niscaya ada doa yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat dalam hal itu. Mereka telah meriwayatkan apa yang beliau ucapkan dalam qunut insidental dan qunut witr, maka qunut ratibah tentu lebih patut untuk diriwayatkan doanya. Jika yang kita anjurkan untuk dibaca dalam qunut itu hanyalah doa qunut witr, berarti diketahuilah bahwa tidak ada sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan keyakinan pasti, sebagaimana diketahui pula tidak adanya nash tentang ini dan yang semisalnya. Karena mustahil seluruh sahabat mengabaikan periwayatannya — hal itu secara pasti diketahui kebatilannya.



Demikian pula yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Umar, Ali, dan lainnya adalah qunut insidental – qunut nawazil. Doa Umar di dalamnya, yaitu ucapannya: "Ya Allah, azablah orang-orang kafir dari Ahlul Kitab..." dan seterusnya – menunjukkan bahwa ia membacanya saat berperang melawan orang-orang Nasrani. Demikian pula doa Ali ketika berperang melawan sebagian Ahlul Qiblah.

Adapun hadits yang menyebutkan dari Anas: *bahwa beliau terus-menerus qunut hingga meninggal dunia* – di samping ada kelemahan dalam sanadnya dan hadits itu tidak terdapat dalam kitab-kitab Sunan – di dalamnya hanyalah qunut sebelum rukuk. Sedangkan dalam Shahih dari Anas disebutkan: *"Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak qunut setelah rukuk kecuali selama sebulan."* Qunut sebelum rukuk adalah berdiri yang panjang, karena kata "qunut" maknanya adalah ketaatan yang terus-menerus – kadang berupa sujud dan kadang berupa berdiri, sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Adapun Haji Wada', meskipun membingungkan banyak orang, mereka hanya terkecoh karena lafaz-lafaz yang memiliki makna bersama (musytarak). Mereka mendengar sebagian sahabat berkata bahwa beliau tamattu' dengan umrah kepada haji, sementara yang lain berkata beliau ifrad, dan sebagian lagi berkata beliau qiran – padahal tidak ada perselisihan sesungguhnya dalam hal itu.

Karena mereka tidak berbeda pendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertahallul dari ihramnya, bahwa beliau telah membawa hewan hadyu dan menyembelihnya pada hari Nahr, dan bahwa beliau tidak berumrah setelah haji pada tahun itu – tidak pula seorang pun dari sahabatnya – kecuali Aisyah

radhiyallahu anha, di mana beliau memerintahkan saudaranya agar mengumrahkannya dari Tan'im, tempat terdekat di luar tanah haram. Demikian pula hadits-hadits sahih dari beliau menyatakan bahwa beliau tidak melakukan thawaf di Shafa dan Marwah kecuali satu kali saja bersama thawaf pertamanya.

Mereka yang meriwayatkan bahwa beliau ifrad adalah benar, karena beliau memisahkan (mengkhususkan) amalan-amalan haji tanpa menggabungkan amalan umrah bersamanya – tidak seperti yang disangka oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang qiran harus thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Dan beliau tidak tamattu' dengan cara bertahallul dari ihramnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tamattu' yang tidak membawa hadyu. Bahkan beliau memerintahkan semua sahabatnya yang tidak membawa hadyu agar bertahallul dari ihram mereka, mengubahnya menjadi umrah, kemudian berihram untuk haji setelah menyelesaikan umrah mereka. Selesai.

Syaikh rahimahullah berkata:

**Pasal:**

"Jenis-jenis pembuka salat ada tiga," dan itulah jenis-jenis zikir secara mutlak setelah Al-Qur'an. Yang paling utama adalah yang berupa pujian kepada Allah, kemudian yang berupa pernyataan seorang hamba tentang pengabdianya kepada Allah, dan yang ketiga adalah yang berupa permohonan seorang hamba. Sebab pembicaraan itu adakalanya berupa pemberitaan dan adakalanya berupa ungkapan, dan sebaik-baik pemberitaan adalah yang berisi berita tentang Allah. Pemberitaan tentang Allah lebih utama daripada pemberitaan tentang selain-Nya maupun ungkapan-ungkapan lainnya. Oleh karena itulah surah Al-Ikhlâs

(112) setara dengan sepertiga Al-Qur'an, karena surah itu mengandung pemberitaan tentang Allah. Begitu pula ayat Kursi adalah ayat paling utama dalam Al-Qur'an karena ia berisi pemberitaan tentang Allah. Maka zikir yang sejenis dengan surah dan ayat ini adalah jenis yang paling utama. Adapun permohonan kepada Tuhan berada setelah zikir murni, sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Huwairits: *"Barangsiapa yang disibukkan oleh zikir kepada-Ku dari memohon kepada-Ku, maka Aku akan berikan kepadanya yang lebih utama dari apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang memohon."*

Oleh karena itu, surah Al-Fatihah (1) terbagi menjadi dua bagian: setengahnya pujian dan setengahnya doa. Bagian yang kedua itulah yang didahulukan dan itulah yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hadis syafaat yang sahih, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ketika aku melihat Tuhanku, aku bersujud kepada-Nya, lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang Dia bukakan untukku, yang aku tidak mampu melakukannya sekarang. Maka Dia berfirman: Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah maka kamu akan didengar, mintalah maka kamu akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima."* Maka beliau memulai dengan memuji Allah hingga diizinkan untuk memohon, barulah beliau memohon.

Dalam Sahih Al-Bukhari, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang terbangun di malam hari lalu mengucapkan: Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu; segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, Allah Mahabesar, ya Allah ampunilah aku*

*– maka jika ia berdoa, doanya akan dikabulkan, dan jika ia berwudu lalu salat, salatnya akan diterima."*

Beliau juga bersabda: *"Sebaik-baik yang pernah aku ucapkan dan yang diucapkan para nabi sebelumku adalah: Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."*

Oleh karena itu, tasyahud pun merupakan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda di akhirnya: kemudian hendaklah ia memilih permohonan apa saja yang ia kehendaki. Doa-doa yang disyariatkan itu berada setelah tasyahud; doa tidak disyariatkan dalam posisi duduk sebelum tasyahud, melainkan pujian didahulukan atas doa. Dalam hadis tentang seseorang yang berdoa sebelum memuji, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang ini tergesa-gesa."*

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya – atau kepada orang lain –: Apabila salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjung-Nya, kemudian bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia kehendaki."*

Zikir yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dalam rukuk, sujud, dan iktidal. Adapun doa dalam salat fardu, maka ada perbedaan pendapat tentang kemakruhannya,

meskipun pendapat yang benar adalah bahwa ia tidak makruh. Namun zikir tetap lebih utama, karena zikir diperintahkan dalam keduanya berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Mahabesar"** (Al-Waqi'ah: 74) dan **"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi"** (Al-A'la: 1). Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jadikanlah ia dalam rukuk kalian,"* dan yang kedua: *"Jadikanlah ia dalam sujud kalian."*

Adapun sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Ketahuilah, rukuk itu untuk mengagungkan Tuhan, sedangkan sujud itu bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka sudah sepantasnya doa kalian dikabulkan"* — hadis ini mengandung perintah mengagungkan Allah dalam rukuk, sementara perintahnya untuk berdoa dalam sujud adalah penjelasan bahwa doa dalam sujud lebih berhak dikabulkan dibanding rukuk. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Maka sudah sepantasnya doa kalian dikabulkan,"* sebagaimana beliau bersabda: *"Saat seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud."* Ini adalah perintah agar doa dilakukan dalam sujud — perintah terhadap sifatnya, bukan terhadap pokok ibadahnya, atau perintah terhadap sifat sekaligus pokoknya, meskipun tasbih tetap lebih utama. Sebab bukan syarat suatu yang diperintahkan bahwa tidak ada yang lebih utama darinya, karena doa itu bergantung pada kebutuhan seorang hamba. Tidak disebutkan doa tertentu yang diperintahkan sebagaimana Al-Fatihah diperintahkan dengan firman-Nya: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6). Doa yang wajib harus berupa doa tertentu, namun jika yang wajib itu adalah jenis doanya, maka sudah diketahui bahwa doa itu boleh di dalam salat maupun di luar salat. Sebagian besar doa yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dilakukan di akhir salat,

sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau menyebutkan: *"Sesungguhnya doa yang paling mustajab adalah di penghujung malam dan di akhir salat."*

Dengan demikian diketahui bahwa doa di akhir salat — terutama sebelum salam, sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam — adalah yang paling mustajab di antara seluruh kondisi salat, karena ia adalah doa setelah menyelesaikan ibadah. Adapun sujud dan rukuk, beliau menyebutkan keduanya karena beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk, maka agungkanlah Tuhan di dalamnya, sedangkan sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sudah sepantasnya doa kalian dikabulkan."* Ketika beliau melarang membaca Al-Qur'an dalam dua kondisi ini, beliau menyebutkan apa yang menjadi penggantinya yang disyariatkan bagi yang ingin melakukannya: rukuk dikhususkan dengan pengagungan, dan sujud dikhususkan dengan doa. Maka terkumpullah tiga bagian: bacaan Al-Qur'an, zikir, dan doa.

Di antara yang menjelaskan keutamaan zikir atas permohonan adalah apa yang telah ditetapkan dalam Sahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an ada empat — dan semuanya dari Al-Qur'an —: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar."* Oleh karena itu diperintahkan berzikir bagi orang yang tidak mampu membaca dalam salat, karena iktidal adalah sesuatu yang disyariatkan. Di dalamnya terdapat tahmid berdasarkan sunnah yang mutawatir dan ijmak kaum muslimin, dan itulah yang Nabi

shallallahu alaihi wa sallam kerjakan dalam setiap salat. Beliau kadang berdoa setelah tahmid dengan mengucapkan: *"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku."* Maka beliau mengakhirkan permohonan setelah pujian, sanjungan, dan keagungan. Beliau juga memerintahkan tahmid dengan sabdanya: *"Apabila imam mengucapkan: Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah: Rabbana wa laka al-hamd."* Apa yang beliau kerjakan secara berkesinambungan, mendahulukannya, dan memerintahkannya adalah lebih utama daripada apa yang beliau lakukan sesekali, mengakhirkannya, dan tidak memerintahkannya.

Selain itu, jenis pujian dinisbatkan oleh Tuhan kepada diri-Nya sendiri, sedangkan jenis permohonan dinisbatkan kepada hamba-Nya. Allah berfirman: *"Apabila seorang hamba mengucapkan: '**Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam**' (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: Hamba-Ku memuji-Ku. Apabila ia mengucapkan: '**Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang**' (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: Hamba-Ku menyanjung-Ku. Apabila ia mengucapkan: '**Pemilik hari pembalasan**' (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: Hamba-Ku memuliakanku. Apabila ia mengucapkan: '**Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan**' (Al-Fatihah: 5), Allah berfirman: Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Apabila ia mengucapkan: '**Tunjukilah kami jalan yang lurus**' hingga akhir surah (Al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta."*

Selain itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa pujian itu wajib; mereka mewajibkan tasyahud akhir, begitu pula tasyahud awal wajib beserta zikir menurut Malik dan Ahmad. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, salatnya batal. Tasbih dalam

rukuk dan sujud juga demikian menurut Ahmad dan ulama lainnya, begitu pula takbir perpindahan. Menurut mazhab Malik, barangsiapa yang meninggalkan tiga di antaranya dengan sengaja maka ia mengulangi salat. Mazhab Ahmad masyhur secara mutlak dalam hal ini. Para pengikut Ahmad dalam masalah-masalah khilaf menyebutkan bahwa kewajiban zikir-zikir ini termasuk kekhususan Ahmad dari tiga imam lainnya; hal itu karena pengikut Malik menamakan ini sebagai sunnah, dan sunnah menurut mereka kadang bisa bersifat wajib, di mana jika ditinggalkan maka ia mengulangi, dan zikir-zikir ini termasuk dalam kategori itu. Maka ada yang mengira bahwa sunnah menurut mereka hanya mencakup apa yang boleh ditinggalkan, padahal tidak demikian.

Adapun doa, maka tidak ada satu doa pun yang diwajibkan secara tersendiri sama sekali. Bahkan apa yang diwajibkan dari Al-Fatihah diwajibkan setelah pujian. Demikian pula bagi yang mewajibkan berdoa setelah tasyahud dengan doa yang diperintahkan di sana, yaitu berlindung dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal — ia hanya mewajibkannya setelah tasyahud yang merupakan pujian. Ini adalah pendapat Thawus dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Selain itu, doa tidak disyariatkan sendirian tanpa pujian, melainkan hanya disyariatkan bersama pujian. Sedangkan pujian disyariatkan sendirian tanpa ada kemakruhan. Seandainya seseorang mencukupkan diri dengan pujian saja dalam iktidal, dan dengan tasbih saja dalam rukuk dan sujud, maka itu disyariatkan tanpa kemakruhan. Namun jika ia mencukupkan diri dengan doa saja dalam kondisi itu, maka itu tidak disyariatkan, dan terdapat perbedaan pendapat tentang batalnya salat.



Selain itu, pujian mengandung maksud doa, sebagaimana dalam hadis: *"Zikir yang paling utama adalah: Tidak ada Tuhan selain Allah, dan doa yang paling utama adalah: Segala puji bagi Allah."* Karena pujian seorang pemohon kepada yang dimohon dengan mengandung terwujudnya keinginannya, kadang lebih mengena daripada menyebut keinginan itu secara langsung, sebagaimana yang dikatakan seorang penyair:

*Jika seseorang memujimu suatu hari, maka cukuplah pujian itu sebagai permohonannya kepadamu.*

Oleh karena itu dalam doa yang ma'tsur disebutkan: *"Aku memohon kepada-Mu dengan bahwa bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Allah Yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi."* Ia memohon dengan menyebut bahwa segala puji adalah milik Allah, sehingga diketahui bahwa pengakuan bahwa Allah berhak mendapat pujian adalah sebab terwujudnya keinginan.

Ini seperti ucapan Nabi Ayyub alaihissalam: **"Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara para penyayang"** (Al-Anbiya': 83). Ucapan ini lebih indah daripada jika beliau berkata: "Rahmatilah aku." Dalam doa malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Aisyah: *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."*

Dalam dua kitab sahih, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengucapkan ketika dalam kesusahan: *"Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Penyantun lagi Mahaagung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arsy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan tujuh langit, Tuhan bumi, Tuhan Arsy yang mulia."*

Di antara yang menjelaskan keutamaan pujian atas doa adalah bahwa pujian yang disyariatkan mengharuskan adanya iman kepada Allah. Adapun doa, maka boleh jadi tidak mengharuskannya, karena orang-orang kafir pun memohon kepada Allah dan Allah memberi mereka, sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an di berbagai tempat. Permohonan rezeki, kesehatan, dan semacamnya dari doa-doa yang disyariatkan – itu adalah sesuatu yang dipanjatkan oleh orang mukmin maupun orang kafir. Berbeda dengan pujian seperti ucapan: *"Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahaberkah nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau"* dan *"Segala penghormatan, ibadah, dan kebaikan hanyalah milik Allah. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan berkah-Nya"* – karena yang memuji dengan ini hanyalah orang beriman.

Demikian pula ucapan: *"Ya Allah, Tuhan kami, dan bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."* Meskipun ada sebagian pujian yang juga diakui oleh orang-orang kafir, seperti pengakuan mereka bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan bahwa Dia mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan. Namun orang-orang musyrik tidak memiliki pujian yang disyariatkan yang mereka gunakan untuk memuji Allah; bahkan dalam talbiyah mereka, mereka mengucapkan: *"Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu – kecuali sekutu yang memang milik-Mu, yang Engkau menguasainya dan ia tidak menguasai apa pun."*

Demikian pula orang-orang Nasrani, pujian mereka mengandung kesyirikan. Adapun orang-orang Yahudi, tidak ada

dalam ibadah mereka suatu pujian — kecuali apa yang bersumber dari para nabi, dan itu termasuk pujian orang-orang beriman. Demikian pula orang-orang Nasrani, jika ada di antara mereka yang memiliki hal serupa. Sedangkan pujian yang Allah syariatkan mengandung iman.

Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan jenis pujian atas jenis doa sangatlah banyak. Di antaranya, beliau memerintahkan agar diucapkan saat mendengar azan seperti apa yang diucapkan muazin, lalu bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kemudian memohon wasilah untuknya, kemudian barulah seorang hamba berdoa. Maka beliau mendahulukan pujian atas doa. Demikian pula setelah tasyahud, di mana beliau mendahulukan pujian kepada Allah, kemudian doa untuk Rasul-Nya, kemudian untuk diri sendiri. Demikian pula di sini, meskipun aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

Akan tetapi, yang lebih rendah kedudukannya kadang bisa menjadi lebih utama dalam kondisi tertentu. Sebab salat lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an lebih utama daripada zikir, zikir lebih utama daripada doa. Namun yang lebih rendah bisa saja memiliki kondisi yang menjadikannya lebih utama karena beberapa sebab — kadang secara mutlak seperti keutamaan membaca Al-Qur'an pada waktu larangan salat, atau karena kondisi tertentu. Hal ini telah dibahas secara luas di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah: jenis pujian lebih utama daripada permohonan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang disibukkan oleh zikir kepada-Ku dari memohon kepada-Ku, maka Aku akan berikan kepadanya yang**

**lebih utama dari apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang memohon."** Dan membaca Al-Qur'an lebih utama dari keduanya, sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Sa'id, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah Azza wa Jalla berfirman: Barangsiapa yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an dari berzikir kepada-Ku dan memohon kepada-Ku, maka Aku akan berikan kepadanya yang lebih utama dari apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang memohon."* At-Tirmidzi berkata: hasan gharib.

Hal ini jelas secara nalar, karena tujuan tertinggi seorang pemohon adalah terwujudnya keinginan dan harapannya. Ia menghendaki sesuatu dari Allah; dan meskipun yang diinginkannya itu dicintai oleh Allah — seperti memohon pertolongan untuk berzikir kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan beribadah dengan baik kepada-Nya — namun ia menginginkan hal itu dari Allah.

Sedangkan orang yang memuji, ia sedang menyebut esensi dari apa yang dicintai oleh Allah dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Maka yang dituju dengan ini adalah mengenal Allah, mencintai-Nya, dan beribadah kepada-Nya. Ini adalah tujuan yang dicari karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Inilah tujuan diciptakannya makhluk, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku"** (Adz-Dzariyat: 56). Permohonan adalah sarana menuju ini. Oleh karena itu dalam Al-Fatihah disebutkan: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5). Maka didahulukan: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah"** karena ia adalah tujuan yang dicari karena dirinya sendiri, atas: **"hanya kepada-Mu kami memohon**

**pertolongan"** karena ia adalah sarana menuju itu. Dan tujuan-tujuan didahulukan dalam niat dan ucapan atas sarana-sarannya.

Kemudian, tujuan seorang pemohon dari doanya pun akan tercapai oleh seorang hamba yang memuji ini sembari ia sibuk dengan bagian yang paling mulia. Adapun orang yang berdoa — jika ia sungguh-sungguh membutuhkan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, seperti kebutuhan rezeki dan pertolongan yang mendesak — maka kesibukannya dengan hal itu sendiri mengalihkannya dari yang lain. Namun ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu, boleh jadi ia mendapatkan dari doa itu berupa pengenalan Allah, kecintaan kepada-Nya, pujian kepada-Nya, penghambaan kepada-Nya, dan rasa butuh kepada-Nya — yang semuanya lebih utama dan lebih bermanfaat daripada keinginan yang ia mohonkan itu.

Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf: *"Wahai anak Adam, sungguh telah ada keberkahan untukmu dalam suatu hajat yang karenanya kamu banyak mengetuk pintu tuanmu."* Dan sebagian mereka berkata: *"Sesungguhnya aku mempunyai hajat kepada Allah, lalu aku berdoa kepada-Nya, maka Dia membukakan untukku pintu pengenalan yang membuatku lebih suka jika Dia tidak tergesa-gesa mengabulkannya, agar hatiku tidak berpaling dari doa itu."*

Seorang pemohon jika permohonannya telah terpenuhi maka ia pun dingin; karena sesungguhnya yang ia inginkan hanyalah permohonannya itu, dan jika sudah terpenuhi ia berpaling dari Allah. Inilah keadaan orang-orang kafir yang Allah cela dalam Al-Qur'an, seperti firman-Nya: **"Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi ketika Kami hilangkan bahaya itu darinya, ia berlalu**

**seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk suatu bahaya yang menyimpannya" (Yunus: 12). Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah: Siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan di darat dan di laut, yang kepada-Nya kamu berdoa dengan rendah hati dan diam-diam: Jika Dia menyelamatkan kami dari ini, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Katakanlah: Allah yang menyelamatkan kamu dari itu dan dari segala kesusahan, namun kemudian kamu menyekutukan-Nya" (Al-An'am: 63-64). Allah Ta'ala berfirman: "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa kepada Tuhannya dengan bertaubat kepada-Nya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya, ia melupakan apa yang ia pernah berdoa kepada-Nya sebelum itu, dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan dari jalan-Nya. Katakanlah: Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sebentar; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka" (Az-Zumar: 8).**

Firman Allah Subhanahu: **"ia melupakan apa yang ia pernah berdoa kepada-Nya sebelum itu"** — maksudnya, ia melupakan apa yang dahulu ia mohonkan kepada Allah, yaitu kebutuhan yang ia minta. Sebab doanya adalah kepada kebutuhan itu, yakni menghadap dan menuju kepadanya, sehingga itulah tujuan yang ia maksudkan. Dan jika "ma" di situ bersifat masdariyah, maka maknanya: ia melupakan keadaannya ketika ia berdoa kepada Allah untuk kebutuhannya.

**"Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain: 'Maka ketika Kami hilangkan bahaya darinya, dia berlalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk menghilangkan bahaya yang menyimpannya.'" (Yunus: 12)**

Namun berdasarkan penafsiran ini, dhamir (kata ganti) dalam kata "ilaih" (kepadanya) merujuk pada sesuatu yang tidak disebutkan. Berbeda halnya jika kata tersebut dimaknai sebagai "yang", maka takdirnya adalah: ia melupakan kebutuhannya yang telah ia adukan kepada-Ku sebelumnya, lalu ia melupakan doanya kepada Allah yang menjadi sebab dari kebutuhan tersebut, dan "ila" adalah huruf penunjuk tujuan.

**Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain: "Katakanlah, 'Bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari Kiamat, apakah kalian masih menyeru selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar?'" (Al-An'am: 40)**

**"Bahkan hanya kepada-Nya kamu berdoa, maka Dia menghilangkan apa yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu lupakan apa yang kamu persekutukan." (Al-An'am: 41)**

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan bahwa Dia menghilangkan apa yang mereka adukan, yaitu kesulitan yang karenanya mereka berdoa.

Adapun orang mukmin, setelah terpenuhi hajatnya ia wajib beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan diri kepada-Nya sebagaimana diperintahkan. Jika ia hanya menunaikan yang wajib saja, maka ia termasuk golongan orang-orang yang baik (al-abrar). Jika ia menunaikan yang wajib sekaligus yang sunnah, maka ia termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah (al-muqarrabun). Barangsiapa meninggalkan sebagian yang diperintahkan setelah terpenuhi hajatnya, maka ia termasuk golongan ahli dosa. Hal itu bisa jadi merupakan syirik kecil yang

umumnya menimpa kebanyakan manusia, baik berupa syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam uluhiyyah, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar di tempat lain. Bahkan di berbagai tempat dan zaman yang diselimuti kebodohan, banyak orang terjerumus ke dalam syirik besar tanpa mereka sadari.

Orang yang meminta, tujuan utamanya adalah permintaannya itu sendiri. Jika ia mendapatkan hal yang dicintai Tuhan, seperti taubat, kecintaan, dan kembali kepada-Nya, maka itu hanyalah efek samping yang boleh jadi tidak bertahan lama. Pada umumnya hal itu tidak akan bertahan lama, kecuali jika hal yang dicintai Tuhan itu memang menjadi inti permintaannya, misalnya ia meminta taubat kepada Allah, pertolongan untuk berdzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadahnya. Dalam hal ini permintaannya adalah sesuatu yang dicintai Tuhan.

Karena itulah Allah mencela orang yang hanya meminta urusan dunia, dalam firman-Nya: **"Di antara manusia ada yang berkata, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia,' dan tidak ada bagian baginya di akhirat."** (Al-Baqarah: 200)

Adapun orang yang menyanjung Allah (al-muthni), pujian itu sendiri adalah sesuatu yang dicintai Tuhan, sedangkan tercapainya tujuan peminta hanyalah mengikut dan sebagai tambahan. Ini lebih tinggi derajatnya. Namun hal ini hanya sempurna bagi orang yang telah murni imannya sehingga ia mencintai Allah, mencintai pujian, sanjungan, dan dzikir kepada-Nya, yang semua itu lebih dicintai hatinya daripada berbagai permintaan para peminta berupa rezeki dan pertolongan.

Adapun orang yang lebih besar perhatiannya kepada permintaan-permintaan tersebut, maka ia akan lebih banyak



memperoleh manfaat dari doa, meskipun jenis pujian (tsana') pada dasarnya lebih utama. Ini seperti membaca Al-Quran yang lebih utama daripada dzikir dan doa. Namun mungkin saja sebagian orang, karena kekurangan kondisinya, justru lebih sempurna manfaatnya melalui dzikir dan doa. Ini lebih baik baginya sesuai kondisinya, bukan lebih utama secara mutlak.

Tujuan pembahasan di sini adalah menjelaskan apa yang Allah syariatkan bagi hamba-hamba-Nya secara umum dan menyeluruh. Karena itulah, dzikir-dzikir dalam shalat yang berupa doa tidak diwajibkan menurut mayoritas ulama. Adapun pujian seperti doa iftitah dan semisalnya, para ulama berbeda pendapat tentang kewajibannya. Segolongan pengikut mazhab Ahmad berpendapat wajibnya dzikir yang berupa pujian seperti iftitah, dan ini merupakan pilihan Ibnu Baththah dan lainnya, serta disebutkan sebagai satu riwayat dari Ahmad.

Sebagaimana dalam pendapat masyhur darinya diwajibkan pula tasbih dalam rukuk dan sujud, bacaan tasmi', tahmid, dan takbir perpindahan. Inilah dua jenis yang tampak kelebihan salah satunya atas yang lain.

Adapun jenis yang pertengahan di antara keduanya adalah ketika seseorang mengabarkan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ucapannya: **"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi"** (Al-An'am: 79), dan ucapannya: **"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam"** (Al-An'am: 162), serta ucapan: *"Kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beribadah, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri,"* dan semisalnya.

Jenis ini lebih utama daripada doa dan di bawah pujian murni. Sebab ia merupakan pernyataan dan pengabaran tentang sesuatu yang dicintai Allah dan yang diperintahkan-Nya kepada hamba, sehingga tujuannya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka ia lebih utama daripada yang tujuannya adalah permintaan hamba. Namun jenis pujian murni tetap lebih utama darinya.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dalam Sahih-nya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Kalimat yang paling utama setelah Al-Quran ada empat dan semuanya bagian dari Al-Quran: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."* Beliau menjadikan kalimat dzikir ini sebagai yang paling utama dari semua kalimat setelah Al-Quran.

Demikian pula beliau *berkata kepada seorang lelaki yang mengaku tidak mampu menghafal sesuatu dari Al-Quran dan memohon agar diajarkan sesuatu yang mencukupinya: "Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar,"* sehingga beliau menjadikannya sebagai pengganti Al-Quran.

---

### **Pasal:**

Surah Al-Ikhlâs (Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa) lebih utama daripada surah Al-Kafirun (Katakanlah: Wahai orang-orang kafir). Surah Al-Ikhlâs memerintahkan untuk menyebutkan sifat-sifat Tuhan, sedangkan surah Al-Kafirun memerintahkan untuk menyatakan suatu pernyataan tentang tauhid seorang hamba. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendahulukan jenis yang pertama, sebagaimana dalam hadits sahih beliau mengucapkan: *"Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah*

*Tuhan langit dan bumi serta segala isinya. Segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah Yang Maha Mengurus langit dan bumi serta segala isinya. Segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah Yang Maha Benar, firman-Mu adalah benar, janji-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan pertolongan-Mu aku berdebat, kepada-Mu aku berhukum. Ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, apa yang aku rahasiakan dan yang aku tampilkan. Engkaulah Tuhanku, tidak ada tuhan selain Engkau."*

Dzikir ini mencakup tiga jenis sekaligus. Beliau mendahulukan pengabaran tentang Allah, hari akhir, dan rasul-Nya; kemudian menyebutkan pengabaran tentang tauhid dan keimanan seorang hamba; lalu mengakhirinya dengan permohonan.

Hal ini karena pengabaran seseorang tentang dirinya adalah perjalanan spiritual yang disaksikan oleh dirinya sendiri dan merupakan perwujudan ibadah kepada Allah 'Azza wa Jalla. Adapun pujian murni, di dalamnya tidak ada yang disaksikan kecuali Allah 'Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dzikir yang murni menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripada yang di dalamnya juga disebut makhluk.

Karena itulah surah Al-Ikhlâs diutamakan dan dijadikan setara dengan sepertiga Al-Quran, sebab surah itu adalah sifat Ar-Rahman dan dzikir murni kepada-Nya, tidak bercampur dengan penyebutan selain-Nya.

Namun dalam permulaan perjalanan spiritual, menyatakan pernyataan keimanan adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Karena itulah awal masuk Islam dimulai dengan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Berbeda dengan kondisi ibadah murni di mana seseorang mengucapkan: "Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar."

Syahadat itulah yang menjadikan seseorang Muslim dan ia adalah pokok serta pondasi. Karena itulah syahadat dijadikan rukun dalam khutbah-khutbah, yaitu dalam khutbah shalat berupa tasyahhud yang diakhiri dengan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Dan dalam khutbah di luar shalat seperti khutbat al-hajah, khutbah Ibnu Mas'ud, serta khutbah-khutbah yang disyariatkan seperti khutbah Jumat dan lainnya.

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Setiap khutbah yang tidak mengandung tasyahhud adalah seperti tangan yang terpotong."*

Mereka yang mewajibkan penyebutan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam khutbah, seperti pengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad, banyak di antara mereka yang berpendapat wajibnya membaca shalawat atasnya bersamaan dengan hamdalah. Sebagian lain berpendapat wajib menyebutnya, baik melalui shalawat maupun melalui tasyahhud. Ini adalah pilihan kakekku Abu al-Barakat.

Pendapat yang benar adalah bahwa menyebutnya melalui tasyahhud adalah yang wajib, berdasarkan petunjuk hadits ini dan

karena syahadat adalah bentuk keimanan kepadanya, sedangkan shalawat adalah doa untuknya. Jauh berbeda antara keduanya.

Tasyahhud dalam shalat mengharuskan adanya syahadat untuknya baik di awal maupun di akhir. Adapun shalawat atasnya disyariatkan bersamaan dengan doa. Sedangkan tasyahhud disyariatkan dalam khutbah dan pujian. Tasyahhud dalam shalat adalah pujian kepada Allah yang di dalamnya disyariatkan tasyahhud. Khutbah adalah pidato kepada manusia yang di dalamnya disyariatkan tasyahhud. Dan adzan adalah dzikir kepada Allah yang bertujuan memberitahukan waktu ibadah dan pelaksanaannya, sehingga di dalamnya pun disyariatkan tasyahhud.

Adapun shalawat atasnya, riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa shalawat itu dilakukan bersamaan dengan doa, seperti dalam hadits yang disebutkan: *"orang ini terburu-buru"* dan semisalnya. Sebab shalawat atas beliau termasuk jenis doa, dan beliau lebih berhak atas kaum mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka doa untuk beliau lebih didahulukan daripada doa untuk selainnya, sebagaimana salam kepadanya dalam tasyahhud didahulukan daripada salam kepada selainnya, bahkan daripada salam kepada diri sendiri.

Hal ini termasuk yang menjelaskan kesempurnaan rahasia-rahasia agama, di mana hamdalah didahulukan dalam khutbah atas tasyahhud sebagaimana dalam surah Al-Fatihah hamdalah didahulukan atas tauhid dalam firman-Nya: **"Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."** (Al-Fatihah: 5)

Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan hamdalah maka ia terputus."* Maka hamdalah adalah permulaan.

Karena itulah khutbah-khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selalu dibuka dengan hamdalah. Demikian pula shalat selalu dibuka dengan hamdalah, yakni dengan surah Al-Fatihah menurut seluruh kaum muslimin, karena itulah sunnah yang mutawatir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan shalat dibuka dengan mengucapkan kata "Alhamdulillah" dengan keras menurut mayoritas kaum muslimin.

Jika basmalah dimaksudkan menurut mayoritas ulama, maka ia adalah sarana, karena ucapan pembaca "Bismillah" bermakna "Dengan nama Allah aku membaca" atau "Aku sedang membaca." Karena itulah basmalah disyariatkan sebagai pembuka semua amalan, sehingga seseorang menyebut nama Allah ketika makan, minum, masuk dan keluar rumah, masuk dan keluar masjid, serta berbagai perbuatan lainnya. Dalam penyembelihan, basmalah adalah salah satu syiar tauhid.

Shalat dan bacaan adalah amalan, maka keduanya dibuka dengan basmalah. Karena itulah Allah hanya menurunkan basmalah di awal setiap surah, dan ia termasuk Al-Quran di mana ia ditulis, sebagaimana para sahabat menuliskannya. Namun ia adalah satu ayat tersendiri di awal surah dan bukan bagian dari surah itu. Inilah pendapat yang paling adil di antara tiga pendapat para ulama tentangnya.

Karena basmalah bersifat mengikut dan sebagai sarana, sedangkan hamdalah adalah tujuan itu sendiri dan basmalah ada

karenanya, maka yang menjadi tujuan diucapkan dengan keras dan dinyatakan terang-terangan, sementara sarana dipelankan. Inilah pendapat mayoritas ulama dan inilah yang ditunjukkan oleh hadits-hadits sahih.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan ini adalah sunnah yang mutawatir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, basmalah tidak dikeraskan dalam khutbah, bahkan khutbah dibuka dengan hamdalah meskipun khutbah bukan Al-Quran. Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyebutkannya dalam hadits sahih tentang pembagian shalat antara hamba dan Tuhan.

Khutbah Jumat dibuka dengan hamdalah berdasarkan sunnah yang mutawatir dan kesepakatan para ulama.

Adapun khutbah shalat istisqa (minta hujan), ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pertama: dibuka dengan hamdalah seperti khutbah Jumat. Kedua: dengan takbir seperti khutbah hari raya. Ketiga: dengan istighfar, karena istighfar lebih khusus kaitannya dengan istisqa.

Mengenai khutbah hari raya, Abdullah bin Uqbah menyebutkan bahwa khutbah itu dibuka dengan takbir, dan sebagian fuqaha mengambil pendapat ini. Namun tidak seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membuka khutbahnya dengan selain hamdalah, baik khutbah hari raya, istisqa, maupun lainnya. Padahal beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan hamdalah maka ia terputus."*

Beliau juga pernah menyampaikan khutbah-khutbah haji dan khutbah-khutbah lainnya yang bersifat insidental, dan tidak

seorang pun meriwayatkan bahwa beliau membuka khutbah dengan selain hamdalah.

Maka yang wajib ada dalam khutbah adalah: hamdalah dan tasyahhud. Hamdalah diikuti dengan tasbih, dan tasyahhud diikuti dengan takbir. Inilah al-baqiyat al-shalihat (amalan-amalan kekal yang saleh). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka serulah Dia dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** (Ghafir: 65)

---

### **Pasal:**

Jika prinsip ini telah jelas, maka jenis iftitah (pembuka shalat) yang paling utama adalah yang berupa pujian murni, seperti: *"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk"* (Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau), dan ucapan: *"Allahu akbar kabira walhamdu lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa ashila"* (Allah Maha Besar dengan sebenar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang).

Namun iftitah yang pertama mengandung pujian yang tidak terdapat dalam iftitah yang kedua, sebab ia mencakup "al-baqiyat al-shalihat" yang merupakan kalimat terbaik setelah Al-Quran, serta mengandung ucapan "tabarakasmuka wa ta'ala jadduka" yang keduanya juga berasal dari Al-Quran.



Karena itulah mayoritas ulama salaf menggunakannya sebagai iftitah, dan Umar bin al-Khaththab mengeraskannya untuk mengajarkannya kepada manusia.

Setelah itu, jenis kedua adalah pengabaran tentang ibadah seorang hamba, seperti ucapan: **"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi,"** dan seterusnya. Ini mengandung doa, dan jika seorang hamba memulai dengan yang ini setelah yang pertama, maka ia telah menggabungkan ketiga jenis sekaligus, dan inilah iftitah yang paling utama. Hal ini sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam hadits, dan inilah pilihan Abu Yusuf dan Ibnu Hubairah al-Wazir dari kalangan pengikut Ahmad, pengarang kitab Al-Ifshah. Demikian pula cara aku memulai shalat.

Setelah itu, jenis ketiga seperti ucapan: *"Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib"* (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat), dan seterusnya.

Begitu pula dzikir dalam rukuk dan sujud berupa tasbih lebih utama daripada ucapan: *"Laka raka'tu wa laka sajadtu"* (Kepada-Mu aku rukuk dan kepada-Mu aku sujud). Dan ini lebih utama daripada doa.

Urutan ini disepakati sejauh yang aku ketahui, sebab aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa doa dalam rukuk dan sujud lebih utama daripada tasbih, sebagaimana ada yang berpendapat seperti itu dalam masalah iftitah.

Jika engkau bertanya: urutan ini bertentangan dengan kekuatan sanad-sanadnya, karena dalam dua Kitab Sahih tidak ada hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang iftitah shalat

wajib kecuali doa: *"Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya."* Adapun *"Wajjahtu wajhi"* ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan hadits *"Subhanakallahumma"* terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan telah diperselisihkan kesahihannya. Bahkan diriwayatkan bahwa iftitah ini digunakan pada shalat malam, demikian pula *"Wajjahtu wajhi."*

Aku menjawab: bahwa suatu riwayat sampai kepada kita melalui jalur yang lebih sahih dari yang lain, ini bukanlah sifat dari dzikir itu sendiri yang menyebabkan keutamaannya atas yang lain. Itu hanyalah jalan mengetahuinya, sedangkan keutamaan itu telah ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan di zaman beliau, sebelum berita itu sampai kepada kita.

Telah sahih pula dalam kitab Sahih bahwa Umar bin al-Khaththab radiyallahu 'anhu mengeraskan bacaan *"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka"* untuk mengajarkannya kepada manusia. Seandainya ini bukan termasuk sunnah yang disyariatkan, tentu Umar tidak akan melakukannya dan kaum muslimin tidak akan menyetujuinya.

Hadits Abu Hurairah juga menjadi dalil bahwa iftitah tidak terbatas hanya pada *"Subhanakallahumma"* dan *"Wajjahtu wajhi"* saja, melainkan boleh memulai dengan semua yang diriwayatkan. Namun keutamaan sebagian jenis atas sebagian yang lain ditetapkan berdasarkan dalil lain sebagaimana telah kami jelaskan.

Selain itu, ucapan *"Subhanakallahumma"* dan seterusnya mengandung al-baqiyat al-shalihat yang merupakan kalimat terbaik setelah Al-Quran, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Kalimat yang paling utama setelah Al-Quran ada empat dan semuanya bagian dari Al-Quran: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."*

Juga dalam Sahih Muslim: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya, "Kalimat apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Apa yang Allah pilih untuk para malaikat-Nya: Subhanallah wa bihamdih."* Kalimat inilah yang pertama kali ada dalam iftitah dan ia adalah kalimat terbaik.

Di samping itu, Allah telah memerintahkan tasbih dengan memuji-Nya dan menjadikannya ungkapan bagi shalat, dalam firman-Nya: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun."** (At-Tur: 48)

Sebagian mufassir seperti al-Dhahhak dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud adalah ucapan orang yang shalat: *"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka."*

Aku telah menguraikan panjang lebar makna kalimat ini di tempat lain dan menjelaskan bahwa ia mencakup pensucian, pujian, dan pengagungan dengan sifat-sifat keabadian, penetapan, serta seluruh perbuatan-Nya Subhanahu wa Bihamdih.

### **Pasal:**

Takbir disyariatkan di tempat-tempat yang tinggi, ketika seorang hamba sedang naik, dan di mana pun yang dimaksudkan untuk pengumuman, seperti takbir dalam azan, takbir pada hari raya, takbir ketika mendaki bukit, takbir ketika menaiki Shafa dan Marwa, serta takbir ketika menunggangi kendaraan. Adapun tasbih

dilakukan di tempat-tempat yang rendah dan ketika seorang hamba sedang turun. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan dari Jabir, ia berkata: *Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; ketika kami mendaki, kami bertakbir, dan ketika kami turun, kami bertasbih, maka shalat pun ditetapkan demikian.*

Hamdalah adalah kunci setiap urusan yang penting, baik dalam bermunajat kepada Tuhan maupun dalam percakapan antar manusia. Syahadat pun dirangkaikan dengan hamdalah dan takbir. Dalam azan, syahadat merupakan penutup pujian dan disebutkan setelah takbir, kemudian manusia diseru dengan ucapan muazin: "Hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah." Dalam khutbah, syahadat juga disebutkan lalu manusia diseru dengan kata: "Amma ba'd." Dalam tasyahud, syahadat disebutkan kemudian dipilih doa yang paling disukai.

Hamdalah dan tauhid didahulukan dalam ucapan makhluk kepada Sang Pencipta, dan hamdalah menjadi pembuka. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam 'alaihissalam, hal pertama yang diucapkannya adalah pujian. Adam bersin lalu mengucapkan: "Alhamdulillah rabbi 'alamin," maka Allah berfirman: "Tuhanmu merahmatimu." Demikianlah, hal pertama yang diucapkan adalah hamdalah, dan hal pertama yang didengar dari Allah adalah rahmat. Dengan hamdalah pula Allah membuka Ummul Quran, sedangkan tasyahud adalah penutupnya.

Awal surah Al-Fatihah adalah **"Segala puji bagi Allah"** dan akhir yang ditujukan kepada Tuhan adalah **"Hanya kepada-Mu kami menyembah."** Demikian pula tasyahud. Dalam khutbah-khutbah terdapat tasyahud setelah Al-Fatihah.

Tasyahud mengandung makna ketuhanan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang disembah. Inilah tujuan akhir dari seluruh amal perbuatan hamba. **"Seandainya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah binasa."** (Al-Anbiya: 22). Namun hamdalah didahulukan karena ia bersumber dari Allah dan juga dari makhluk. Hamdalah pun kekal di surga: **"Dan akhir doa mereka adalah: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** (Yunus: 10). Berbeda halnya dengan ibadah yang berupa sujud dan sejenisnya yang hanya ada di dunia. Sedangkan tauhid dan zikir tetap ada di surga; penghuninya diberi ilham untuk berzikir sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernapas.

Zikir-zikir ini termasuk jenis ucapan, bukan ibadah amaliah seperti sujud, berdiri, dan ihram. Allah subhanahu wa ta'ala memuji diri-Nya sendiri namun tidak menyembah diri-Nya sendiri. Maka hamdalah adalah ilmu ilahi yang paling luas cakupannya; dengannya dibuka dan dengannya pula ditutup.

Sunnahnya bagi orang yang makan dan minum adalah mengucapkan hamdalah. Dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan lalu memuji-Nya, dan minum lalu memuji-Nya."* Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan diadakan keputusan di antara mereka dengan adil, dan diucapkan: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** (Az-Zumar: 75). Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Maka terputuslah orang-orang yang zalim itu sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** (Al-An'am: 45). Dan Dia berfirman: **"Dan akhir doa mereka adalah: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** (Yunus: 10).

---

### **Pasal:**

Adapun doa rutin yang diwajibkan atasnya, yang berulang seiring berulangnya shalat bahkan setiap rakaat, baik fardhu maupun nafilah, adalah doa yang terkandung dalam Ummul Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat."** (Al-Fatihah: 6-7).

Hal ini karena setiap hamba senantiasa membutuhkan tujuan dari doa ini, yaitu petunjuk menuju jalan yang lurus. Tidak ada keselamatan dari azab kecuali dengan hidayah ini, dan tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengannya. Barang siapa luput dari hidayah ini, maka ia termasuk golongan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat.

Hidayah ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan petunjuk dari Allah: **"Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan mendapati seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya."** (Al-Kahfi: 17). Ayat ini termasuk yang menjelaskan kesesatan mazhab Qadariyah yang mengklaim bahwa seorang hamba tidak membutuhkan Allah dalam memperoleh hidayah. Bahkan menurut mereka, setiap hamba telah memiliki kemampuan untuk melakukan ketaatan maupun kemaksiatan; tidak ada perbedaan antara orang mukmin dan kafir, dan Allah tidak mengkhususkan orang mukmin dengan hidayah yang menjadikannya mendapat petunjuk. Bantahan terhadap mereka telah dipaparkan secara panjang lebar di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap hamba senantiasa membutuhkan perolehan hidayah ini. Adapun pertanyaan orang yang berkata bahwa mereka telah diberi petunjuk kepada iman sehingga tidak memerlukan hidayah lagi, dan jawaban orang yang menjawab bahwa yang diminta adalah kesinambungan hidayah, keduanya merupakan ucapan orang yang belum mengenal keadaan manusia dan apa yang diperintahkan kepadanya.

Hakikat jalan yang lurus adalah: melakukan pada setiap waktu apa yang diperintahkan pada waktu itu berupa ilmu dan amal, serta tidak melakukan apa yang dilarang, hingga terbentuk dalam dirinya kehendak yang teguh untuk melakukan yang diperintahkan dan kebencian yang teguh terhadap yang dilarang. Ilmu terperinci dan kehendak terperinci ini tidak mungkin diperoleh sekaligus dalam satu waktu. Setiap saat seorang hamba membutuhkan agar Allah menanamkan dalam hatinya ilmu dan kehendak yang menjadi penuntunnya pada waktu itu.

Memang, ia telah memiliki petunjuk global bahwa Al-Quran adalah hak, Islam adalah hak, dan Rasul adalah hak, dan semisalnya. Namun petunjuk global ini tidak mencukupinya jika tidak disertai petunjuk terperinci dalam setiap hal yang ia hadapi dan tinggalkan dari perkara-perkara parsial yang membingungkan kebanyakan akal manusia, sementara hawa nafsu dan syahwat mengalahkan kebanyakan manusia karena kuatnya syubhat dan syahwat atas jiwa. Manusia diciptakan dalam keadaan banyak berbuat zalim dan bodoh, sehingga pada dasarnya ia kurang ilmu dan cenderung kepada apa yang diinginkan hawa nafsunya yang berupa keburukan.

Oleh karena itu, ia senantiasa membutuhkan ilmu terperinci yang menghilangkan kebodohnya, serta keadilan dalam cinta dan bencinya, ridha dan marahnya, perbuatan dan penghindarannya, pemberian dan penolakannya. Semua ucapan dan perbuatannya membutuhkan keadilan yang menafikan kezalimannya. Jika Allah tidak mengaruniainya ilmu terperinci dan keadilan terperinci, maka ia akan tetap dalam kebodohan dan kezaliman yang mengeluarkannya dari jalan yang lurus.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya setelah Perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atur Ridhwan: **"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberi ampunan kepadamu atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat."** (Al-Fath: 1-3). Allah mengabarkan bahwa Dia melakukan semua itu agar memberi petunjuk kepada Nabi-Nya menuju jalan yang lurus. Jika demikian keadaan beliau, maka bagaimana pula keadaan orang lain?

Jalan yang lurus telah ditafsirkan sebagai Al-Quran, Islam, dan jalan penghambaan. Semua tafsiran ini benar, karena jalan itu memang bersifat demikian dan juga memiliki sifat-sifat lainnya. Kebutuhan terhadap hidayah ini bersifat mutlak bagi kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba, berbeda dengan kebutuhan terhadap rezeki dan kemenangan. Allah memberikan rezeki; jika rezekinya terputus, ia akan mati, dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Jika ia termasuk ahli hidayah, maka ia akan bahagia setelah kematian, dan kematian menjadi perantara menuju kebahagiaan abadi yang kekal, sehingga kematian menjadi rahmat baginya. Demikian pula dengan kemenangan; jika sekiranya ia



dikalahkan dan dibunuh, namun ia termasuk ahli hidayah dan istikamah, maka ia mati syahid, dan kematiannya menjadi penyempurna nikmat Allah atasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebutuhan hamba terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap rezeki dan kemenangan; bahkan keduanya tidak sebanding. Oleh karena itulah doa ini diwajibkan atas mereka.

Selain itu, doa ini juga mencakup rezeki dan kemenangan. Sebab jika seseorang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa: **"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya."** (At-Thalaq: 2-3). Ia pun termasuk orang-orang yang bertawakkal: **"Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya."** (At-Thalaq: 3). Ia pun termasuk orang yang menolong Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Ia pun termasuk tentara Allah, dan tentara Allah adalah orang-orang yang menang.

Maka hidayah yang sempurna mencakup tercapainya sebab terbesar bagi rezeki dan kemenangan. Dengan demikian jelaslah bahwa doa ini adalah doa yang menyeluruh mencakup setiap hajat, yang dengannya diperoleh segala manfaat dan tertolak segala mudarat. Oleh karena itulah ia diwajibkan atas hamba.

Hal ini juga menjelaskan bahwa selain Al-Fatihah tidak dapat menggantikannya sama sekali, dan keutamaan Al-Fatihah atas kalam lainnya lebih agung dari keutamaan ruku dan sujud atas

seluruh gerakan ketundukan lainnya. Jika gerakan-gerakan itu telah tertentu, maka Al-Fatihah lebih utama untuk ditentukannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya, dan para sahabatnya.

---

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang "**doa iftitah shalat**", apakah ia wajib atau sunnah? Dan apa pendapat para ulama dalam hal ini?

Beliau menjawab:

Doa iftitah setelah takbir adalah sunnah menurut mayoritas imam, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana hal itu telah tetap dalam hadits-hadits shahih. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang disepakati dalam dua kitab Shahih. Ia berkata: *Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan dalam diammu antara takbir dan bacaan?" Beliau bersabda: "Aku mengucapkan: Ya Allah, jauhkanlah antara aku..."* dan beliau menyebutkan doa tersebut. Ini menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiam antara takbir dan bacaan dengan diam yang di dalamnya ia berdoa.

Telah diriwayatkan berbagai macam bentuk doa iftitah, dan kebanyakannya dalam shalat malam. Barang siapa membuka dengan ucapan: *"Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk,"* maka ia telah berbuat baik, karena telah tetap dalam Shahih Muslim bahwa Umar pernah mengeraskan ucapan itu dalam shalat wajib. Hal itu juga diriwayatkan dalam Sunan secara marfu' kepada Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam. Barang siapa membuka dengan ucapan: "*Wajjahtu wajhiya...*" dan seterusnya, maka ia pun telah berbuat baik, karena telah tetap dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membuka shalat dengannya. Diriwayatkan bahwa itu dilakukan dalam shalat wajib, dan juga diriwayatkan bahwa itu dalam shalat malam. Barang siapa menggabungkan keduanya dengan membuka menggunakan "*Subhanakallahumma...*" hingga akhir, lalu "*Wajjahtu wajhiya,*" maka ia pun telah berbuat baik, dan dalam hal itu telah diriwayatkan sebuah hadits marfu'.

Pilihan pertama adalah pilihan Abu Hanifah dan Ahmad. Pilihan kedua adalah pilihan Asy-Syafi'i. Pilihan ketiga adalah pilihan sebagian pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad. Semuanya baik, seperti halnya berbagai macam bacaan tasyahud dan seperti tujuh qiraat yang dibaca seseorang sesuai pilihannya.

Adapun tentang kewajibannya, maka mazhab mayoritas adalah bahwa ia sunnah dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta yang masyhur dari Ahmad. Dalam mazhabnya terdapat pendapat lain yang disebutkan oleh sebagian pengikutnya sebagai riwayat darinya bahwa doa iftitah adalah wajib. Wallahu a'lam.

---

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjadi imam bagi manusia; setelah takbiratul ihram ia mengeraskan suara dengan membaca ta'awwudz, kemudian basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah, dan ia melakukan hal itu dalam setiap shalat.

Beliau menjawab:

Jika ia melakukan itu sesekali untuk tujuan pengajaran dan semisalnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mengeraskan doa iftitah selama suatu masa, dan sebagaimana Ibnu Umar serta Abu Hurairah pernah mengeraskan ta'awwudz sesekali. Adapun melakukannya secara terus-menerus dengan suara keras, maka itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah yang lurus. Mereka tidak pernah senantiasa mengeraskan hal itu; bahkan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengeraskan ta'awwudz. Wallahu a'lam.

---

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

**Pasal:**

Adapun tata cara shalat, dan termasuk syiar-syiarnya adalah masalah basmalah. Orang-orang telah berselisih padanya dari sisi penafian dan penetapan; tentang apakah ia merupakan ayat dari Al-Quran dan tentang pembacaannya. Dari kedua sisi itu telah disusun berbagai karangan yang dalam sebagian isinya tampak sejenis kebodohan dan kezaliman, padahal perkaranya ringan. Adapun fanatisme terhadap masalah-masalah ini dan semisalnya adalah termasuk syiar perpecahan dan perselisihan yang telah dilarang, karena yang mendorong hal itu adalah pengunggulan syiar-syiar yang memisahkan umat. Andaikata tidak ada yang dituntut oleh setan berupa penampakan syiar perpecahan, masalah-masalah ini termasuk yang paling ringan dalam perselisihan.

Tentang apakah ia merupakan ayat Al-Quran, satu kelompok seperti Malik berpendapat: ia bukan bagian dari Al-Quran kecuali dalam surah An-Naml. Mereka mengharuskan adanya pengakuan bahwa para sahabat memasukkan ke dalam mushaf apa yang bukan firman Allah dengan tujuan mengambil berkah. Sebagian pengikut Ahmad menyebutkan pendapat ini sebagai riwayat darinya, dan sebagian mereka bahkan menganggap itu mazhabnya.

Kelompok lain, di antaranya Asy-Syafi'i, berpendapat: para sahabat tidak menulisnya dalam mushaf dengan tulisan mushaf, sementara mereka mengosongkan mushaf dari yang bukan Al-Quran, kecuali jika ia memang bagian dari surah tersebut, ditambah dalil-dalil lainnya.

Mayoritas ahli fikih hadits seperti Ahmad dan para peneliti pengikut Abu Hanifah mengambil jalan tengah. Mereka berkata: penulisannya dalam mushaf menunjukkan bahwa ia adalah Al-Quran, karena diketahui bahwa mereka tidak menuliskan di dalamnya yang bukan Al-Quran. Namun hal itu tidak mengharuskan bahwa ia merupakan bagian dari surah; bahkan ia adalah satu ayat tersendiri yang diturunkan di awal setiap surah, sebagaimana para sahabat menulisnya sebagai satu baris yang terpisah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas: dahulu tidak diketahui pemisah antara surah hingga turunnya "Bismillahirrahmanirrahim." Maka menurut kelompok ini, basmalah adalah satu ayat dari kitab Allah di awal setiap surah yang dituliskan di dalamnya, namun bukan bagian dari surah-surah tersebut. Inilah yang dinashkan oleh Ahmad di berbagai tempat, dan tidak ditemukan darinya riwayat yang terang-terangan bertentangan dengan itu. Ini juga merupakan pendapat Abdullah

bin Al-Mubarak dan lainnya. Ia adalah pendapat yang paling tengah dan paling adil.

Demikian pula halnya dalam pembacaannya dalam shalat. Satu kelompok tidak membacanya sama sekali, tidak secara sir maupun jahr, seperti Malik dan Al-Auza'i. Kelompok lain membacanya dengan keras, seperti pengikut Ibnu Juraij dan Asy-Syafi'i. Kelompok ketiga yang mengambil jalan tengah, yaitu mayoritas ahli fikih hadits beserta ahli fikih ahli ra'yi, membacanya dengan pelan, sebagaimana dinukil dari mayoritas sahabat. Meskipun demikian, Ahmad menggunakan riwayat-riwayat dari para sahabat dalam bab ini sehingga ia menganjurkan mengeraskan basmalah demi maslahat yang lebih kuat; hingga ia menashkan bahwa orang yang shalat di Madinah hendaknya mengeraskannya. Sebagian pengikutnya mengatakan alasannya adalah karena penduduk Madinah mengingkari orang yang mengeraskan basmalah.

Dianjurkan bagi seseorang untuk berusaha menyatukan hati dengan meninggalkan hal-hal yang sifatnya anjuran, karena kemaslahatan menyatukan hati dalam agama lebih besar daripada kemaslahatan melakukan hal-hal semacam itu. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam meninggalkan perubahan bangunan Ka'bah demi menjaga persatuan hati, dan sebagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari Utsman yang menyempurnakan shalat dalam perjalanan, namun kemudian ia tetap shalat di belakangnya dengan menyempurnakannya pula, seraya berkata, "Perselisihan itu buruk."

Meskipun ini adalah pendapat yang baik, maksud Ahmad sebenarnya adalah bahwa penduduk Madinah tidak membacanya (basmalah), maka ia membacanya dengan keras untuk

menjelaskan bahwa membacanya adalah sunnah, sebagaimana Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jenazah dan berkata, "Agar kalian tahu bahwa ini adalah sunnah," dan sebagaimana Umar mengeraskan bacaan iftitah beberapa kali, dan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam kadang mengeraskan satu ayat dalam shalat Zhuhur dan Ashar.

Oleh karena itu, diriwayatkan dari sebagian besar sahabat yang menjadi sumber riwayat mengeraskan basmalah bahwa mereka biasanya melihatnya. Seolah-olah mereka mengeraskannya untuk menunjukkan bahwa mereka membacanya, sebagaimana sebagian dari mereka juga mengeraskan bacaan ta'awwudz. Sikap tengah dalam segala hal adalah mengamalkan riwayat sesuai dengan konteksnya. Sebab, jika Nabi shallallahu alaihi wa sallam selalu mengeraskan basmalah, sementara mayoritas sahabat tidak meriwayatkan hal itu dan tidak melakukannya, maka itu jelas mustahil. Bahkan telah tetap dari beberapa sahabat penafian hal tersebut dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak ada riwayat yang sahih yang bertentangan dengan itu kecuali mengandung kemungkinan tafsir lain.

Adapun pendapat bahwa mengeraskan basmalah sama sekali tidak disyariatkan, padahal hal itu telah tetap dari sejumlah sahabat, berarti menisbatkan para sahabat kepada perbuatan yang makruh dan pembiaran terhadapnya, padahal mengeraskan bacaan dalam shalat sirriyah memang disyariatkan karena suatu keperluan sebagaimana telah disebutkan.

Adapun pendapat yang memakruhkan membaca basmalah, padahal terdapat riwayat-riwayat yang tetap dari para sahabat dalam masalah ini, sebagiannya marfu' kepada Nabi shallallahu

alaihi wa sallam, dan para sahabat menuliskannya dalam mushaf, serta basmalah diturunkan bersama surah, ini adalah perkara yang perlu ditinjau lebih lanjut. Apalagi jika basmalah dibaca di awal surat Sulaiman, maka membacanya di awal Kitabullah sangat sesuai dan tepat. Maka mengikuti riwayat-riwayat dalam masalah ini dengan sikap tengah, harmonis, dan moderat adalah pilihan terbaik.

Selanjutnya mengenai ukuran shalat, para ahli fikih hadits memilih shalat Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang biasa beliau lakukan, yaitu shalat yang seimbang dan serasi: meringankan berdiri dan duduk, memanjangkan ruku' dan sujud, menyamakan antara ruku' dan sujud serta i'tidal dari keduanya, sebagaimana hal itu telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Adapun bacaannya, dalam shalat Subuh antara enam puluh hingga seratus ayat, dalam shalat Zhuhur sekitar tiga puluh ayat, dan dalam shalat Ashar serta Isya sekitar setengahnya. Meski demikian, kadang-kadang shalat diringankan dari ukuran ini karena suatu keperluan, *sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Sungguh aku memasuki shalat dengan niat memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku ringankan karena aku tahu betapa terguncangnya hati sang ibu."*

Demikian pula kadang-kadang beliau memanjangkannya melebihi ukuran biasa karena suatu keperluan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam membaca dalam shalat Maghrib surah yang paling panjang dari dua surah panjang, yaitu surah Al-A'raf.

Dianjurkan pula memanjangkan rakaat pertama dari setiap shalat atas rakaat kedua, dan dianjurkan memanjangkan dua rakaat pertama serta meringkas dua rakaat terakhir, sebagaimana



diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Umumnya ahli fikih hadits berpendapat demikian.

Sebagian ahli fikih tidak menganjurkan memanjangkan i'tidal dari ruku' dan sujud, sebagiannya memandang i'tidal sebagai rukun ringan dengan dasar bahwa hal itu disyariatkan sebagai pemisah, bukan sebagai tujuan tersendiri. Sebagian lainnya menyamakan dua rakaat pertama, dan sebagian lagi menganjurkan agar imam tidak menambah tasbih dalam ruku' dan sujud lebih dari tiga kali, selain pendapat-pendapat lainnya.

---

Kemudian beliau ditanya tentang hadits Nu'aim Al-Mujmir yang berkata: *"Aku pernah berada di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah hingga sampai pada 'waladhdhaallin,' lalu mengucapkan amin, dan para makmum pun mengucapkan amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar. Setelah salam ia berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di antara kalian.'"*

Mu'tamir bin Sulaiman biasa mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim sebelum dan sesudah Al-Fatihah, dan berkata, *"Aku berusaha semaksimal mungkin mengikuti shalat ayahku."* Ayahnya berkata, *"Aku berusaha semaksimal mungkin mengikuti shalat Anas."* Dan Anas berkata, *"Aku berusaha semaksimal mungkin mengikuti shalat Nabi shallallahu alaihi wa sallam."* Ini adalah hadits yang sahih tentang mengeraskan basmalah. Al-Hakim Abu Abdillah menyebutkan bahwa seluruh perawi hadits ini hingga yang terakhir adalah tsiqah (terpercaya).

Apakah pernyataan Anas, *"Aku shalat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim,"* dapat dipahami sekadar sebagai tidak mendengar? Dan apa sebenarnya kesimpulan yang tepat dalam masalah ini?

---

**Jawaban:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun hadits Anas yang menafikan jahrnya basmalah adalah tegas dan tidak mengandung takwil semacam itu. Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya dengan redaksi: *"Aku shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman; mereka memulai dengan 'Alhamdulillah Rabbil 'alamin,' tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya."* Penafian seperti ini tidak boleh diucapkan kecuali berdasarkan pengetahuan yang pasti, tidak boleh hanya berdasarkan ketidakpendengaran semata sementara ada kemungkinan dibaca keras tanpa terdengar.

Redaksi lain dalam Shahih Muslim berbunyi: *"Aku shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca dengan keras—atau: mengerjakan shalat dengan—Bismillahirrahmanirrahim."* Redaksi ini menyebut ketidakpendengaran. Namun seandainya hanya redaksi ini saja yang diriwayatkan, tetap tidak boleh ditakwilkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam membacanya keras namun tidak terdengar oleh Anas, karena beberapa alasan:

**Pertama:** Anas meriwayatkan hal ini untuk menjelaskan kepada mereka apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Orang-orang tidak berkepentingan mengetahui apakah Anas mendengar atau tidak, kecuali untuk menjadikannya dalil bahwa apa yang tidak terdengar memang tidak dilakukan. Jika apa yang disebutkannya bukan dalil atas penafian itu, maka Anas tidak akan meriwayatkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan orang-orang pun tidak akan meriwayatkan hal yang tidak berguna bagi mereka.

**Kedua:** Ungkapan seperti itu dalam tradisi bahasa telah menjadi penanda ketiadaan sesuatu yang tidak berhasil ditangkap. Apabila seseorang berkata, "Kami tidak mendengar" atau "Kami tidak melihat" tentang sesuatu yang seharusnya bisa ia dengar atau lihat, maksudnya adalah menafikan keberadaannya. Penyebutan ketiadaan persepsi adalah dalil atas hal itu, dan ini berlaku untuk hal-hal yang biasanya dapat ditangkap oleh indera.

Hal ini diperjelas oleh **alasan ketiga**, yaitu bahwa Anas melayani Nabi shallallahu alaihi wa sallam sejak beliau tiba di Madinah hingga wafat. Ia biasa masuk menemui istri-istri beliau sebelum turunnya perintah hijab, selalu menemani beliau di rumah maupun dalam perjalanan. Saat Nabi shallallahu alaihi wa sallam berhaji, Anas berada di bawah unta beliau hingga air liurnya menetes ke atas Anas. Apakah mungkin, dengan kedekatan yang begitu khusus dan persahabatan yang begitu lama, Anas tidak pernah mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam membaca basmalah dengan keras, jika memang beliau membacanya keras? Ini adalah sesuatu yang secara nalar pasti mustahil.

Lagi pula, Anas juga menemani Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahkan menjabat sebagai wali daerah di bawah Abu

Bakar dan Umar. Tidak mungkin selama masa panjang itu mereka membacanya keras sementara Anas tidak pernah mendengarnya sama sekali. Maka jelaslah bahwa mengartikannya demikian adalah penyimpangan, bukan takwil, apalagi jika redaksi yang lain sudah tegas-tegas menafikan penyebutannya dan lebih kuat dari riwayat yang disebutkan tadi.

Kedua riwayat ini pun menolak takwil mereka yang menafsirkan "mereka memulai shalat dengan Alhamdulillah Rabbil 'alamin" sebagai merujuk pada surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Sebab redaksi, "mereka memulai dengan Alhamdulillah Rabbil 'alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya" secara tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah memulai dengan ayat tersebut, bukan dengan surah Al-Fatihah yang diawali dengan basmalah. Jika yang dimaksud itu, maka dua riwayat Anas akan saling bertentangan.

Selain itu, bahwa shalat dimulai dengan Al-Fatihah sebelum surah lainnya adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang, sebagaimana mereka tahu bahwa ruku' dilakukan sebelum sujud. Semua imam, selain Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman juga melakukan hal yang sama. Meriwayatkan hal seperti itu tidak ada faedahnya dan tidak perlu bergantung pada riwayat Anas. Orang-orang tidak akan menanyakannya kepada beliau, karena seluruh pemimpin: para gubernur, panglima, khalifah Bani Umayyah, Bani Zubair, dan lainnya yang sempat ditemui Anas, semuanya membuka shalat dengan Al-Fatihah, tanpa ada yang ragu. Maka tidak masuk akal menduga Anas bermaksud memberitahu mereka hal itu atau mereka menanyakannya kepadanya.

Ibarat seperti jika dikatakan: "Mereka shalat Zhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat, Maghrib tiga rakaat," atau "Mereka membaca keras dalam Isya dan Subuh, melirihkan dalam Zhuhur dan Ashar," atau "Mereka membaca keras pada dua rakaat pertama dan tidak pada dua rakaat terakhir." Ini semua adalah hal yang sudah diketahui bersama dan tidak perlu diberitakan.

Serupa dengan hadits Anas adalah hadits Aisyah yang juga ada dalam Shahih: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam membuka shalat dengan takbir dan membuka bacaan dengan Alhamdulillah Rabbil 'alamin."* Dan ada riwayat: *"Beliau membuka bacaan dengan Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin."* Ini tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ayat tersebut, bukan surah Al-Fatihah.

Namun demikian, hadits Anas tidak menafikan pembacaan basmalah secara sirr, karena dalam satu riwayat disebutkan: *"Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim."* Di sini yang dinafikan hanya pengerasan. Adapun redaksi "tidak menyebut," maka ia hanya menafikan apa yang mungkin diketahui ketiadaannya, dan itu berlaku untuk pengerasan. Jika seseorang tidak mendengar padahal ia berada di dekat imam, ia tahu bahwa imam tidak membacanya keras. Namun apakah imam sama sekali tidak membacanya dalam hati, ini tidak bisa diketahui kecuali bila tidak ada jeda diam antara takbir dan bacaan yang memungkinkan pembacaan secara sirr.

Oleh karena itu, mereka yang tidak melihat adanya diam setelah takbir, seperti Imam Malik dan lainnya, berdalil dengan hadits Anas atas tidak dibacakannya basmalah sama sekali. Namun telah tetap dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah bahwa ia berkata: *"Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan*

*saat diam antara takbir dan bacaan?" Beliau menjawab: "Aku mengucapkan begini dan begitu," hingga akhirnya. Dan dalam kitab Sunan, dari hadits Imran, Abu, dan lainnya, bahwa beliau diam sebelum membaca, dan beliau juga membaca ta'awwudz.*

Jika ada diam sejenak, maka Anas tidak mungkin menafikan pembacaan basmalah pada saat diam itu. Maka penafian penyebutannya dan pemberitaannya bahwa bacaan dimulai dengan Alhamdulillah hanyalah menyangkut pengerasan. Sebagaimana diam dari bacaan keras sambil berdzikir dalam hati tetap disebut "diam," sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah, maka boleh dikatakan "tidak membaca" dan "tidak menyebutnya," artinya secara keras. Lafaz diam dan lafaz penafian penyebutan serta bacaan maknanya satu di sini.

Hal ini diperkuat oleh *hadits Abdullah bin Mughaffal dalam kitab Sunan: bahwa ia mendengar anaknya mengeraskan basmalah, lalu ia mengingkarinya dan berkata, "Wahai anakku, hindarilah hal-hal yang diada-adakan," dan ia menyebutkan bahwa ia pernah shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan mereka tidak mengeraskan basmalah.* Hadits ini sesuai dan sejalan dengan hadits Anas dan Aisyah dalam Shahih.

Selain itu, sudah dimaklumi bahwa mengeraskan basmalah adalah hal yang mendorong banyak orang untuk meriwayatkannya. Seandainya Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengeraskannya seperti mengeraskan sisa Al-Fatihah, maka secara adat maupun syariat tidak mungkin periwayatannya ditinggalkan. Bahkan jika hanya satu atau dua orang saja yang meriwayatkan hal seperti itu, pasti akan divonis dusta, karena persepakatan untuk menyembunyikan apa yang secara adat dan syariat tidak mungkin disembunyikan sama saja dengan bersepakat untuk berdusta. Ini

serupa dengan dustanya klaim kaum Rafidhah tentang nash penunjukan Ali dalam masalah khilafah dan semacamnya.

Para ahli hadits telah bersepakat bahwa tidak ada satu pun hadits yang tegas menyatakan pengerasan basmalah. Para penyusun kitab sunan ternama, seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, tidak meriwayatkan satu pun tentang hal itu. Hadits-hadits tentang pengerasan basmalah yang tegas hanya ditemukan dalam hadits-hadits palsu yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi, Al-Mawardi, dan semacam mereka dalam kitab-kitab tafsir. Atau dalam sebagian kitab fikih yang pengarangnya tidak mampu membedakan antara hadits palsu dan lainnya, bahkan berhujah dengan hadits Humayra' sekalipun.

Yang lebih mengherankan lagi, sebagian ahli fikih ternama dalam kitabnya hanya menyandarkan satu hadits ke Bukhari, yaitu hadits tentang basmalah, padahal hadits itu tidak ada dalam Bukhari. Orang yang pengetahuan haditsnya sedemikian, bagaimana keadaannya dalam bab ini?

Adapun mereka yang mengumpulkan riwayat-riwayat dalam bab ini, seperti Ad-Daruquthni, Al-Khatib, dan lainnya, memang mengumpulkan semua yang pernah diriwayatkan. Namun ketika ditanya tentang kesahihannya, mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka.

Sebagaimana Ad-Daruquthni ketika tiba di Mesir dan diminta mengumpulkan hadits-hadits tentang mengeraskan basmalah, lalu setelah ia mengumpulkannya ditanya: "Apakah ada yang sahih di antaranya?" Ia menjawab: *"Adapun dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka tidak ada. Adapun dari para sahabat, sebagiannya sahih dan sebagiannya lemah."*

Abu Bakar Al-Khatib juga pernah ditanya tentang hal serupa, lalu ia menyebutkan dua hadits: hadits Mu'awiyah ketika ia shalat di Madinah, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Majid, dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Utsman bin Khuthaim, bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa Anas bin Malik berkata: *"Mu'awiyah shalat di Madinah, lalu ia mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan membaca basmalah untuk Al-Fatihah, namun tidak membacanya untuk surah berikutnya, dan tidak bertakbir ketika hendak sujud hingga ia menyelesaikan shalatnya. Setelah salam, orang-orang Muhajirin yang mendengar hal itu memanggilnya dari berbagai penjuru: 'Wahai Mu'awiyah, apakah engkau mencuri shalat ataukah lupa?' Maka pada shalat berikutnya ia membaca basmalah untuk surah setelah Al-Fatihah dan bertakbir ketika hendak sujud."*

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Khatsim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahwa Muawiyah datang ke Madinah lalu mengimami shalat mereka tanpa membaca basmalah dan tanpa bertakbir ketika turun dan naik. Maka kaum Muhajirin dan Anshar menyerunya ketika ia salam: "Wahai Muawiyah, apakah engkau mencuri shalat?" dan seterusnya.

Imam Syafi'i juga berkata: Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Muawiyah, dari kalangan Muhajirin dan Anshar, dengan redaksi yang serupa atau semakna, tidak bertentangan dengannya. Aku menduga sanad ini lebih kuat hapalannya dari sanad pertama, dan ia terdapat dalam kitab Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya dari kakeknya dari



Muawiyah. Al-Khatib menyebutkan bahwa inilah dalil terkuat yang dapat dijadikan hujah, namun ia bukanlah hujah yang valid sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Apabila para ahli hadits sepakat bahwa tidak ada satu pun hadits yang sahih dan tegas menyatakan sunnahnya menjahrkan basmalah, apalagi adanya riwayat yang masyhur atau mutawatir tentang hal itu, maka mustahil Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menjahrkannya. Sebagaimana mustahil pula beliau menjahrkan doa istiftah dan ta'awwudz lalu hal itu tidak diriwayatkan.

Jika dikatakan: "Hal ini bertentangan dengan tidak menjahrkan basmalah, karena yang demikian itu juga termasuk sesuatu yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat besar, namun kenyataannya pun tidak diriwayatkan secara mutawatir, bahkan para ulama berselisih pendapat tentangnya. Begitu pula tidak menjahrkan basmalah — seandainya terbukti — dilakukan secara terus-menerus namun tidak diriwayatkan secara pasti, bahkan terjadi perselisihan di dalamnya."

Maka jawabannya dapat dilihat dari beberapa sisi:

**Pertama**, yang biasanya semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat besar dan wajib diriwayatkan secara syariat adalah perkara-perkara yang bersifat positif dan nyata. Adapun perkara-perkara yang bersifat negatif atau ketiadaan, maka tidak ada kabar tentangnya dan tidak diriwayatkan kecuali yang diduga ada atau yang diperlukan untuk diketahui, maka diriwayatkan karena kebutuhan. Oleh karena itu para ulama berkata: seandainya ada seseorang yang meriwayatkan adanya kewajiban shalat keenam, atau tambahan atas puasa Ramadan,

atau haji selain haji ke Baitullah, atau tambahan dalam Al-Qur'an, atau tambahan dalam rakaat shalat, atau kewajiban zakat dan sejenisnya, niscaya kita memastikan kedustaannya. Sebab seandainya hal itu ada, maka wajib diriwayatkan secara pasti menurut adat dan syariat. Ketiadaan riwayat menunjukkan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan tidak adanya riwayat padahal semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat besar baik secara adat maupun syariat, menjadi dalil bahwa hal itu memang tidak pernah ada.

Para ulama mencontohkan hal ini dengan: seandainya ada seseorang yang meriwayatkan bahwa khatib pada hari Jumat jatuh dari mimbar dan tidak melaksanakan shalat Jumat, atau bahwa sekelompok orang saling bertempur dengan pedang di dalam masjid, maka jika hal ini hanya diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang saja tanpa disertai riwayat dari orang lain, kita pasti mengetahui kedustaan mereka. Sebab ini adalah hal yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat besar secara adat. Meskipun mereka biasanya tidak meriwayatkan ketiadaan perkelahian atau perkara-perkara yang tidak terjadi lainnya.

Hal ini semakin jelas dengan kenyataan bahwa mereka tidak meriwayatkan jahrnya istiftah dan isti'adzah, dan umat menyimpulkan tidak adanya jahr untuk keduanya, meskipun tidak adanya jahr untuk keduanya tidak diriwayatkan secara umum. Dengan cara yang sama kita mengetahui tidak adanya jahr untuk keduanya, kita juga mengetahui tidak adanya jahr untuk basmalah. Dengan cara ini pula terjawab apa yang dikemukakan oleh sebagian ahli kalam terhadap kaidah ini, yaitu bahwa perkara-perkara yang semangat untuk meriwayatkannya sangat besar

mustahil ditinggalkan periwayatannya. Mereka mengajukan sanggahan dengan hadits-hadits tentang jahr, qunut, adzan, dan iqamah. Adapun adzan dan iqamah, maka kedua cara itu telah diriwayatkan. Adapun qunut, maka beliau terkadang melakukannya dan terkadang meninggalkannya. Adapun jahr, maka kabar tentangnya adalah perkara positif yang nyata namun tidak diriwayatkan, sehingga masuk dalam kaidah tersebut.

**Kedua**, perkara-perkara yang bersifat ketiadaan, ketika ada kebutuhan untuk meriwayatkannya maka diriwayatkanlah. Ketika masa para Khulafa Rasyidin berakhir dan sebagian imam mulai menjahrkan basmalah seperti Ibnu Zubair dan sejenisnya, sebagian orang bertanya kepada para sahabat yang masih tersisa seperti Anas, maka Anas meriwayatkan kepada mereka tidak adanya jahr untuk basmalah. Adapun ketika para khalifah masih ada, sunnah berjalan dengan jelas dan masyhur, dan tidak ada satu pun di antara para khalifah yang menjahrkan basmalah, sehingga tidak perlu bertanya tentang perkara-perkara yang bersifat ketiadaan untuk kemudian diriwayatkan.

**Ketiga**, penafian jahr telah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dan tegas dalam hadits Abu Hurairah, sedangkan Jahr basmalah tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dan tegas, padahal adat dan syariat menuntut bahwa perkara-perkara yang bersifat positif lebih berhak mendapat riwayat yang sahih dan tegas dibandingkan perkara-perkara yang bersifat ketiadaan.

Barangsiapa merenungkan sisi-sisi ini dan ia adalah seorang yang memahami dalil-dalil qath'i, maka ia akan meyakini dengan pasti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjahrkan basmalah. Bahkan orang yang belum terlatih dalam membedakan dalil qath'i dari yang lainnya pun akan berkata: "Jika

tidak ada satu pun hadits sahih dan tegas tentang menjahrkan basmalah, bagaimana mungkin setelah ini Nabi shallallahu alaihi wasallam menjahrkannya sementara umat tidak meriwayatkan sunnah ini, bahkan mereka mengabaikan dan menyia-nyiakannya?" Bukankah ini seperti halnya seseorang meriwayatkan bahwa beliau menjahrkan istiftah dan isti'adzah, padahal di antara mereka ada yang menjahrkan basmalah? Namun kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menjahrkan istiftah dan isti'adzah sebagaimana beliau menjahrkan Al-Fatihah. Demikian pula kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menjahrkan basmalah sebagaimana beliau menjahrkan Al-Fatihah.

Namun dimungkinkan bahwa beliau pernah menjahrkannya sesekali, atau beliau pernah menjahrkannya di masa awal kemudian meninggalkannya, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Marasil-nya dari Sa'id bin Jubair, dan diriwayatkan pula oleh Thabarani dalam Mu'jam-nya dari Ibnu Abbas: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menjahrkan basmalah di Makkah, lalu ketika kaum musyrikin mendengarnya mereka mencaci Ar-Rahman, maka beliau meninggalkan jahr sehingga tidak pernah menjahrkannya hingga wafat*. Hal ini mungkin saja terjadi.

Adapun jahr yang bersifat insidental, seperti yang terdapat dalam hadits sahih bahwa beliau terkadang menjahrkan satu ayat, dan seperti jahrnya sebagian sahabat di belakang beliau dengan ucapan: **"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah"** (Ali Imran: 191 dan doa masyhur), dan seperti jahrnya Umar dengan ucapan: *"Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahasuci nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, dan tiada ilah selain Engkau,"* dan seperti jahrnya

Ibnu Umar dan Abu Hurairah dengan isti'adzah, dan seperti jahrnya Ibnu Abbas dalam membaca Al-Fatihah pada shalat jenazah agar mereka mengetahui bahwa itu adalah sunnah.

Bisa jadi dikatakan bahwa jahrnya sebagian sahabat dalam membaca basmalah adalah dengan cara semacam ini, yakni untuk memberitahu mereka bahwa membacanya adalah sunnah, bukan karena menjahrkannya adalah sunnah.

Barangsiapa merenungkan berbagai atsar yang sahih dalam bab ini, ia akan mengetahui bahwa basmalah adalah ayat dari kitab Allah dan mereka membacanya untuk menjelaskan hal tersebut, bukan untuk menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari Al-Fatihah atau bahwa menjahrkannya adalah sunnah. Seperti yang disebutkan Ibnu Wahb dalam Jami'-nya, ia berkata: Sejumlah orang ahli ilmu mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Syihab — dengan redaksi serupa dari selain hadits ini — dari Ibnu Umar: *bahwa ia membuka bacaan dengan "Bismillahirrahmanirrahim."* Ibnu Syihab berkata: "Yang dimaksud adalah bahwa basmalah merupakan ayat dari Al-Qur'an, karena Allah menurunkannya." Ia berkata: "Para ahli fikih pada masa lampau melakukan hal tersebut." Adapun hadits Ibnu Umar sudah dikenal melalui riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar: *bahwa apabila ia shalat, ia menjahrkan "Bismillahirrahmanirrahim", dan ketika mengucapkan "bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat" (Al-Fatihah: 7), ia mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim."* Inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri — yang merupakan orang paling mengetahui sunnah di zamannya — tentang hakikat permasalahan ini. Sebab sandaran dalam berbagai atsar tentang membaca basmalah hanyalah dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan

Ibnu Umar. Sedangkan hakikat keadaan Abu Hurairah dalam hal itu sudah diketahui, begitu pula yang lainnya semoga Allah meridai mereka semua.

Oleh karena itu, para ulama hadits yang meriwayatkan tahunnya basmalah tidak memiliki satu pun hadits yang tegas tentang hal itu, karena mereka mengetahui bahwa hadits-hadits tersebut adalah hadits palsu yang didustakan atas nama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya berpegang pada lafaz yang mengandung kemungkinan, seperti ketergantungan mereka pada hadits Nu'aim al-Mujmar dari Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

Para ahli hadits mengatakan bahwa hadits itulah sandaran utama mereka dalam masalah ini, namun ia tidak bisa dijadikan hujah. Sebab apa yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah lebih jelas menunjukkan penafian membaca basmalah daripada hadits tersebut menunjukkan tahunnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian: separuhnya untuk-Ku dan separuhnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Apabila hamba berkata: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam' (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Apabila ia berkata: 'Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang' (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Apabila ia berkata: 'Pemilik hari pembalasan' (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku' – atau: 'Hamba-Ku menyerahkan urusan kepada-Ku' – Apabila ia berkata: 'Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada*

**Engkau kami memohon pertolongan'** (*Al-Fatihah: 5*), Allah berfirman: *'Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta.'* Apabila ia berkata: **'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat'** (*Al-Fatihah: 6-7*), Allah berfirman: *'Ini semua untuk hamba-Ku dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta.'*"

Abdullah bin Ziyad bin Sam'an — dan ia adalah seorang pendusta — telah meriwayatkan tambahan di awalnya: *"Apabila hamba berkata: 'Bismillahirrahmanirrahim', Allah berfirman: 'Hamba-Ku mengingat-Ku.'"* Oleh karena itu para ulama sepakat tentang kedustaan tambahan ini. Maraknya pemalsuan hadits dalam masalah jahrnya basmalah disebabkan karena kaum Syiah berpendapat menjahrkan basmalah, sementara mereka adalah kelompok yang paling banyak berdusta. Mereka memalsukan hadits-hadits tentang hal itu dan menyesatkan manusia dalam agama mereka karenanya.

Oleh karena itu, dalam perkataan para imam Sunnah dari kalangan ulama Kufah seperti Sufyan ats-Tsauri, mereka menyebutkan di antara sunnah-sunnah: mengusap dua khuf dan tidak menjahrkan basmalah, sebagaimana mereka menyebutkan mendahulukan Abu Bakar dan Umar dan sejenisnya. Ini karena hal-hal tersebut telah menjadi syiar kaum Rafidhah. Oleh karena itu, Abu Ali bin Abi Hurairah — salah seorang imam dari kalangan pengikut Syafi'i — berpendapat untuk meninggalkan jahr basmalah, dengan alasan bahwa menjahrkan basmalah telah menjadi syiar para penentang, sebagaimana sebagian pengikut Syafi'i

berpendapat meninggikan kuburan karena meratakan kuburan telah menjadi syiar ahli bid'ah.

Maka hadits Abu Hurairah menjadi dalil bahwa basmalah bukan bagian dari bacaan yang wajib dan bukan bagian dari bacaan yang dibagi. Hadits tersebut lebih jelas menunjukkan penafian membaca basmalah sama sekali daripada hadits Nu'aim al-Mujmar menunjukkanjahrnya. Sebab dalam hadits Nu'aim al-Mujmar disebutkan bahwa ia membaca "Bismillahirrahmanirrahim" kemudian membaca Ummul Qur'an, dan ini menunjukkan bahwa menurut mereka basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an. Hadits Abu Hurairah dalam Sahih Muslim membenarkan hal itu. Ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Qur'an, maka shalatnya kurang — kurang — kurang."* Seseorang berkata kepadanya: "Wahai Abu Hurairah, aku terkadang berada di belakang imam." Ia berkata: *"Bacalah ia dalam hatimu, wahai orang Persia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian...'"* — hadits tersebut.

Ini secara tegas menunjukkan bahwa Ummul Qur'an yang wajib dibaca dalam shalat menurut Abu Hurairah adalah bacaan yang dibagi sebagaimana yang ia sebutkan, sesuai dengan petunjuk sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Hal itu menafikan kewajiban membaca basmalah menurut Abu Hurairah. Sehingga jika pun Abu Hurairah membacanya, ia membacanya sebagai anjuran bukan kewajiban. Adapun menjahrkan basmalah sementara ia bukan bagian dari Al-Fatihah adalah pendapat yang tidak dikemukakan oleh seorang pun di antara empat imam



mazhab maupun imam-imam lainnya yang terkenal, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian.

Adapun bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan wajib dibaca namun dengan pelan adalah pendapat segolongan ahli hadits dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Apabila Abu Hurairah hanya membacanya sebagai anjuran bukan kewajiban, dan menurut pendapat ini tidak disyariatkan untuk terus-menerus menjahrkannya, maka jahrnya terhadap basmalah lebih layak dijadikan dalil bahwa maksudnya adalah memperkenalkan anjuran membacanya dan bahwa membacanya adalah disyariatkan. Sebagaimana Umar menjahrkan istiftah, dan sebagaimana Ibnu Abbas menjahrkan Al-Fatihah pada shalat jenazah, dan sejenisnya. Dengan demikian Abu Hurairah bermaksud memperkenalkan kepada mereka bahwa basmalah pada prinsipnya dibaca, meskipun tidak dijahrkan. Dalam hal ini tidak ada pertentangan dengan hadits Anas yang terdapat dalam kitab sahih, hadits Aisyah yang terdapat dalam kitab sahih, dan lain-lainnya.

Ini seandainya hadits tersebut menunjukkan bahwa ia menjahrkan basmalah. Sebab teksnya tidak tegas menyatakan hal itu dari dua sisi:

*Pertama*, ia menyebutkan bahwa Abu Hurairah membaca "Bismillahirrahmanirrahim" lalu membaca Ummul Qur'an. Lafaz "membaca" memungkinkan bahwa ia membacanya secara pelan, dan Nu'aim mengetahuinya karena kedekatannya dengan Abu Hurairah. Sebab bacaan yang pelan apabila agak keras dapat didengar oleh orang yang berada di dekat si pembaca. Bisa pula Abu Hurairah memberitahukan kepadanya tentang bacaan tersebut. Demikian pula Abu Qatadah mengabarkan bahwa

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan satu surat dalam dua rakaat pertama, dan membaca Al-Fatihah dalam dua rakaat terakhir, padahal keduanya adalah bacaan pelan. Terlebih lagi dalam hadits itu telah dijelaskan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga tidak mungkin dimaksudkan untuk mewajibkan membacanya, apalagi menjadikan jahrnya sebagai sunnah, sebab perselisihan pada yang kedua lebih lemah.

*Kedua*, ia tidak mengabarkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca basmalah sebelum Ummul Qur'an. Ia hanya berkata di akhir shalat: *"Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di antara kalian."* Dalam hadits itu disebutkan bahwa ia membaca amin dan bertakbir ketika turun dan naik. Hal ini dan sejenisnya adalah perkara yang ditinggalkan para imam. Sehingga yang paling mirip dengan shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di antara mereka adalah dari sisi-sisi yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukannya namun mereka meninggalkannya. Tidak harus bahwa jika seseorang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka shalatnya sama persis dengan shalat beliau dari semua sisi.

Barangkali membaca basmalah dengan jahr lebih baik daripada sama sekali tidak membacanya menurut Abu Hurairah, sedangkan orang-orang itu sama sekali tidak membacanya. Sehingga membaca dengan jahr lebih mirip menurutnya dengan shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meskipun yang lain berbeda pendapat tentang hal itu.

Adapun hadits dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, maka perlu diketahui pertama-tama: bahwa pensahihan al-Hakim

seorang diri dan penilaian tsiqah-nya seorang diri tidak bisa dipercaya untuk yang lebih rendah dari ini, apalagi dalam situasi seperti ini di mana ia bertentangan dengan pensahihan orang lain. Para ulama dalam kitab-kitab sahih telah sepakat bahwa hal sebaliknya lebih shahih. Siapa pun yang memiliki sedikit saja pengetahuan tentang hadits dan para ahlinya tidak akan mempertentangkan pensahihan al-Hakim dengan apa yang telah terbukti sahih dari yang bertentangan dengannya. Sebab para ulama sepakat bahwa al-Hakim memiliki sikap yang terlalu mudah dan longgar dalam bab pensahihan, hingga pensahihannya di bawah pensahihan at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, dan semisalnya tanpa ada perselisihan. Apalagi dibandingkan dengan pensahihan al-Bukhari dan Muslim. Bahkan pensahihannya di bawah pensahihan Abu Bakar Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti dan semisalnya. Bahkan pensahihan al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah-nya lebih baik dari pensahihan al-Hakim, sehingga kitabnya dalam bab ini lebih baik dari kitab al-Hakim tanpa keraguan bagi yang mengenal ilmu hadits. Bahkan tashsin at-Tirmidzi terkadang setara dengan pensahihannya atau lebih kuat. Al-Hakim juga sering mensahihkan hadits-hadits yang diyakini palsu dan tidak berdasar. Demikianlah kenyataannya.

Yang dikenal dari Sulaiman at-Taimi dan anaknya Mu'tamir adalah bahwa keduanya menjahrkan basmalah. Namun riwayatnya dari Anas itulah yang diingkari. Bagaimana tidak, sedangkan murid-murid Anas yang terpercaya dan kuat hapalannya meriwayatkan dari beliau hal yang sebaliknya. Hingga Syu'bah bertanya kepada Qatadah tentang hal ini, ia berkata: "Apakah engkau mendengar sendiri Anas menyebutkan hal itu?"

Qatadah menjawab: "Ya," dan memberitahunya dengan lafaz yang tegas yang bertentangan dengan jahr. Riwayat Syu'bah dari Qatadah tentang apa yang didengarnya dari Anas adalah hadits yang sangat sahih dan menempati derajat tertinggi dari kesahihan menurut para ahlinya. Sebab Qatadah adalah orang yang paling kuat hapalannya di zamannya atau termasuk yang paling kuat, demikian pula dengan ketelitian dan ketepatan Syu'bah adalah yang paling tinggi menurut mereka. Hal ini sekaligus menjawab pendapat orang yang mengklaim bahwa sebagian perawi meriwayatkan hadits Anas berdasarkan makna yang mereka pahami, dan bahwa dalam lafaznya hanya terdapat: *"Mereka membuka shalat dengan 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin',"* lalu sebagian perawi memahami dari itu penafian membaca basmalah dan meriwayatkannya dari dirinya sendiri. Pendapat ini tidak akan diungkapkan kecuali oleh orang yang paling jauh pengetahuannya tentang para perawi hadits, tentang lafaz-lafaz riwayat mereka yang tegas dan tidak menerima penakwilan, dan tentang tingginya derajat mereka dalam hal keadilan dan ketelitian yang tidak menerima sikap sembrono. Atau ia adalah seorang yang keras kepala dan mengikuti hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsu dan meninggalkan tuntutan ilmu dan dalil.

Kemudian dikatakan: Seandainya diterima bahwa Al-Mu'tamir mengambil shalatnya dari ayahnya, dan ayahnya dari Anas, dan Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka ini bersifat global dan mengandung berbagai kemungkinan. Sebab tidak mungkin menetapkan setiap hukum terperinci dari hukum-hukum shalat hanya berdasarkan sanad yang bersifat global semacam ini. Karena sudah diketahui bahwa dengan panjangnya rentang waktu dan banyaknya jalur sanad, perincian-perincian

dalam sekian banyak amalan yang terpisah-pisah tidak dapat terpelihara dengan baik, kecuali melalui periwayatan yang terperinci, bukan yang global. Jika tidak demikian, maka sudah diketahui bahwa tokoh-tokoh seperti Manshur bin Al-Mu'tamir, Hammad bin Abi Sulaiman, Al-A'masy, dan lainnya mengambil shalat mereka dari Ibrahim An-Nakha'i dan orang-orang sejenisnya. Ibrahim mengambilnya dari Alqamah, Al-Aswad, dan semisalnya. Mereka mengambilnya dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sanad ini para perawinya jauh lebih mulia daripada sanad yang pertama. Dan dari merekalah Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, serta para fuqaha Kufah lainnya yang semisal mereka mengambil tata cara shalat. Lalu apakah boleh menjadikan shalat para tokoh ini sebagai shalat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdasarkan sanad semacam ini, bahkan dalam perkara-perkara yang diperdebatkan? Jika itu dibolehkan, maka berarti para tokoh Kufah ini tidak mengeraskan suara, tidak mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram, memasuki waktu Subuh dalam kondisi terang, dan berbagai amalan lain yang menjadi praktik orang-orang Kufah.

Serupa dengan ini adalah argumen sebagian ulama tentang mengeraskan bacaan basmallah, yaitu bahwa orang-orang Makkah dari kalangan murid Ibnu Juraij biasa mengeraskannya, dan mereka mengambil shalat mereka dari Ibnu Juraij, yang mengambilnya dari Atha', yang mengambilnya dari Ibnu Az-Zubair, yang mengambilnya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tidak diragukan bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pertama kali mengambil fikih dalam masalah ini dan masalah lainnya dari murid-murid Ibnu Juraij, seperti Sa'id bin Salim Al-

Qaddah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Akan tetapi, sanad-sanad global semacam ini tidak dapat menetapkan hukum-hukum terperinci yang diperdebatkan oleh manusia.

Dan seandainya hal itu dibolehkan, niscaya Malik lebih kuat dari mereka semua. Sebab tidak ada seorang yang berakal pun yang meragukan bahwa para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang berada di Madinah jauh lebih mulia kedudukannya dan lebih mengetahui serta lebih mengikuti sunnah daripada yang berada di Kufah, Makkah, dan Bashrah. Para pengikut Malik pun berargumen untuk meninggalkan jahar (bacaan keras) berdasarkan amal yang terus-menerus berlangsung di Madinah. Mereka berkata: "Inilah mihrab yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shalat di dalamnya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian para imam setelahnya, dan seterusnya." Periwiyatan mereka tentang shalat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah periwiyatan mutawatir; mereka semua menyaksikan shalat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian shalat para khalifahnyanya. Mereka lebih keras dalam menjaga sunnah dan lebih keras dalam mengingkari orang yang menyalahinya dibanding yang lain. Maka mustahil mereka mengubah shalat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Amalan ini pun diperkuat dengan amalan seluruh khalifah, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, karena mereka semua tidak pernah mengeraskan bacaan tersebut. Tidak ada alasan bagi semua mereka untuk sepakat mengubah sunnah dalam perkara semacam ini, dan tidak mungkin pula para imam semuanya membiarkan mereka dalam keadaan menyalahi sunnah. Bahkan kita tahu secara pasti bahwa para khalifah dan raja-raja kaum muslimin tidak mengganti sunnah yang tidak berkaitan dengan kepentingan

kekuasaan mereka. Sedangkan masalah ini sama sekali bukan sesuatu yang para raja memiliki kepentingan di dalamnya.

Argumentasi ini, jika digunakan, tidak lebih lemah dari argumentasi sebelumnya, bahkan kita tahu bahwa argumentasi ini lebih kuat. Sebab tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwa kepastian bahwa shalat para tabi'in di Madinah lebih menyerupai shalat para sahabat di sana, dan shalat para sahabat di sana lebih menyerupai shalat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jauh lebih kuat dari kepastian bahwa shalat satu atau dua orang lebih menyerupai shalat orang lain, terus demikian hingga berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena itulah tidak ada seorang pun yang pernah berpendapat bahwa amal penduduk selain Madinah atau ijma' mereka merupakan hujah. Yang diperdebatkan hanyalah amal penduduk Madinah dan ijma' mereka: apakah ia menjadi hujah atau tidak? Perdebatan ini tidak lebih rendah kedudukannya dari amal dan ijma' orang selain mereka, bahkan melebihinya.

Dengan ini jelaslah bahwa amal Sulaiman At-Taimi, Ibnu Juraij, dan yang semisalnya dapat ditolak dengan amal penduduk Madinah, seandainya pun tidak ada riwayat shahih dan jelas dari Anas yang menyelisihinya. Apalagi kenyataannya persoalan riwayat Anas lebih jelas, lebih masyhur, lebih shahih, dan lebih kuat untuk dapat ditandingi oleh hadis global yang tidak tsabit ini, yang hanya dishahihkan oleh Al-Hakim dan orang-orang semisalnya.

Serupa dengan ini pula, tampaklah lemahnya hadis Mu'awiyah yang menyebutkan bahwa ia shalat bersama para sahabat di Madinah, lalu mereka mengingkarinya karena meninggalkan bacaan basmallah di awal Al-Fatihah dan di awal surah, hingga ia kembali melakukannya. Hadis ini, meskipun Ad-

Daraquthni berkata bahwa sanadnya terdiri dari para perawi yang tsiqah, dan Al-Khatib berkata bahwa ia adalah riwayat terkuat yang dapat dijadikan sandaran dalam masalah ini — sebagaimana dinukil darinya oleh Nashr Al-Maqdisi — namun kelemahan hadis ini dapat diketahui dari beberapa segi:

Pertama, diriwayatkan pula dari Anas riwayat yang shahih, jelas, dan masyhur yang menolak hadis ini.

Kedua, poros hadis tersebut bertumpu pada Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, yang telah dilemahkan oleh sekelompok ulama. Para perawi pun telah berselisih dalam meriwayatkannya, baik pada sanad maupun matan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa hadis ini tidak terjaga.

Ketiga, hadis ini tidak memiliki sanad yang bersambung secara pendengaran (sima'), bahkan mengandung kelemahan dan keguncangan yang tidak aman dari keterputusan atau buruknya hafalan.

Keempat, Anas bermukim di Bashrah, dan ketika Mu'awiyah datang ke Madinah, tidak seorang pun yang kami ketahui menyebutkan bahwa Anas bersamanya. Bahkan yang tampak jelas adalah bahwa ia tidak bersamanya.

Kelima, peristiwa ini, seandainya terjadi, berlangsung di Madinah, sedangkan perawinya adalah Anas yang berada di Bashrah. Peristiwa semacam ini termasuk yang mendorong banyak pihak untuk meriwayatkannya. Namun sudah diketahui bahwa tidak seorang pun dari murid-murid Anas yang terkenal, maupun penduduk Madinah, yang meriwayatkannya. Bahkan yang diriwayatkan dari Anas dan penduduk Madinah justru kebalikan



dari itu. Sedangkan yang meriwayatkannya bukan dari kalangan mereka, juga bukan dari kalangan penduduk Madinah.

Keenam, seandainya Mu'awiyah kembali mengeraskan bacaan di awal Al-Fatihah dan surah, tentu hal ini pun akan dikenal dari amalannya di kalangan penduduk Syam yang menemaninya. Namun tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal ini dari Mu'awiyah. Bahkan seluruh ulama Syam, para khalifah dan ulamanya, bermazhab meninggalkan bacaan keras tersebut. Bahkan Al-Auza'i bermazhab dalam masalah ini seperti mazhab Malik: tidak membacanya secara sirr (pelan) maupun jahar (keras).

Maka segi-segi ini dan yang semisalnya, apabila direnungkan oleh seorang ulama, akan membuatnya yakin bahwa hadis Mu'awiyah ini entah bathil dan tidak ada kebenarannya, atau telah berubah dari bentuk aslinya, dan bahwa orang yang meriwayatkannya menerimanya dari jalur yang tidak shahih, sehingga cacatnya berasal dari keterputusan sanadnya. Dikatakan pula: seandainya hadis ini dapat dijadikan hujah, ia tetap statusnya syadz (ganjil), karena bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi tsiqah dan tsabt dari Anas, dari penduduk Madinah, dan dari penduduk Syam. Syarat hadis yang tsabit adalah tidak syadz dan tidak mu'allal (ber-illat), sedangkan hadis ini syadz dan mu'allal, jika bukan karena buruknya hafalan sebagian perawinya.

Sandaran yang dijadikan pijakan oleh para pengarang dalam mengeraskan bacaan basmallah dan kewajiban membacanya sebenarnya hanyalah penulisannya dalam mushaf dengan tulisan Al-Qur'an, dan bahwa para sahabat membersihkan Al-Qur'an dari apa yang bukan bagian darinya. Adapun mereka yang menentangny menolak hujah ini dengan cara yang tidak tepat,

seperti ucapan mereka: "Al-Qur'an tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang pasti (qath'i), dan jika ini memang qath'i, maka penentangannya harus dikafirkan."

Abu Bakar Ibnu Ath-Thayyib Al-Baqillani dan selainnya menempuh jalan ini, mengklaim bahwa mereka memastikan kesalahan Imam Asy-Syafi'i dalam menjadikan basmallah sebagai bagian dari Al-Qur'an, dengan berpegang pada hujah ini: bahwa tidak boleh menetapkan Al-Qur'an kecuali dengan jalur mutawatir, dan di sini tidak ada kemutawatiran, maka wajib dipastikan bahwa basmallah bukan bagian dari Al-Qur'an.

Yang benar adalah bahwa hujah ini dapat dihadapkan dengan yang semisal darinya. Dikatakan kepada mereka: bahkan harus dipastikan bahwa ia bagian dari Al-Qur'an di mana ia ditulis, sebagaimana kalian memastikan bahwa ia bukan bagian darinya. Demikian pula periwayatan mutawatir dari para sahabat bahwa apa yang ada di antara dua sampul mushaf adalah Al-Qur'an; sebab pemisahan antara satu ayat dengan ayat lain akan menggugurkan kepercayaan bahwa Al-Qur'an yang tertulis di antara dua sampul mushaf adalah firman Allah. Kita mengetahui secara pasti bahwa para sahabat yang menulis mushaf-mushaf itu menyampaikan kepada kita bahwa apa yang mereka tulis di antara dua sampul mushaf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa sallam, dan mereka tidak menuliskan di dalamnya sesuatu yang bukan firman Allah.

Jika penentang berkata: "Jika kalian memastikan bahwa basmallah adalah bagian dari Al-Qur'an di mana ia ditulis, maka kafirkanlah penentangannya," dikatakan kepada mereka: "Hal ini berlaku pula sebaliknya terhadap kalian; jika kalian memastikan

bahwa basmallah bukan bagian dari Al-Qur'an, maka kafirkanlah pula penentang kalian."

Umat Islam telah sepakat menolak pengkafiran dalam bab ini, meskipun banyak dari kedua kelompok mengklaim kepastian dalam mazhabnya. Hal itu karena tidak setiap sesuatu yang dianggap pasti oleh seseorang mesti pasti pula bagi orang lain. Dan tidak setiap sesuatu yang diklaim suatu kelompok sebagai kepastian mesti memang benar-benar pasti secara faktual. Bahkan seseorang bisa keliru dalam mengklaim kepastian pada sesuatu yang tidak layak dipastikan, sebagaimana ia bisa keliru dalam pendengarannya, pemahamannya, periwayatannya, dan berbagai keadaan lainnya, seperti halnya indera lahiriah bisa keliru pada beberapa keadaan.

Dengan demikian, pendapat mengenai apakah basmallah merupakan bagian dari Al-Qur'an ada tiga: dua pendapat ekstrem dan satu pendapat tengah.

Pendapat pertama (ekstrem): pendapat yang menyatakan bahwa basmallah bukan bagian dari Al-Qur'an kecuali dalam Surah An-Naml (27), sebagaimana pendapat Malik, sekelompok ulama Hanafiyah, dan sebagian pengikut Ahmad — baik yang mengklaimnya sebagai mazhab Ahmad maupun yang meriwayatkannya sebagai salah satu riwayat darinya.

Pendapat kedua (ekstrem yang berlawanan): pendapat yang menyatakan bahwa basmallah merupakan satu ayat atau bagian dari satu ayat pada setiap surah, sebagaimana yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Telah pula dinukil dari Asy-Syafi'i bahwa basmallah bukan bagian dari awal surah-surah selain Al-Fatihah, melainkan dibaca di awal surah-

surah itu sebagai berkah. Adapun kedudukannya sebagai bagian dari Al-Fatihah, maka tidak ada dalil yang tsabit darinya mengenai hal ini.

Pendapat tengah: bahwa basmallah adalah bagian dari Al-Qur'an di mana ia ditulis, namun bukan merupakan bagian dari surah-surah. Ia ditulis sebagai satu ayat tersendiri di awal setiap surah, dan demikian pula dibaca sebagai satu ayat tersendiri di awal setiap surah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam membacanya ketika diturunkan kepadanya Surah Al-Kautsar (108), sebagaimana hal itu tsabit dalam Shahih Muslim. Demikian pula seperti dalam sabdanya: *"Sesungguhnya ada sebuah surah dalam Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, ia memberi syafaat kepada seseorang hingga diampuni; ia adalah Surah Tabarak Alladzii Biyadihil Mulk (Al-Mulk, 67)"* — diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan dan dihasankan oleh At-Tirmidzi.

Ini adalah pendapat Abdullah bin Al-Mubarak, dan inilah yang secara tegas dan jelas dinashkan oleh Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan bahwa pendapat ini sesuai dengan konsekuensi mazhab Abu Hanifah menurutnya. Ini pula merupakan pendapat seluruh ulama yang telah meneliti masalah ini dengan cermat dan mengambil jalan tengah berdasarkan tuntutan dalil-dalil. Penulisannya dalam satu baris yang terpisah dari surah mendukung pendapat ini. Hal itu juga diperkuat oleh ucapan Ibnu Abbas: *"Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak mengetahui batas pemisah antara satu surah dengan surah lain hingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Para ulama yang berpendapat tengah ini memiliki dua pendapat mengenai Al-Fatihah, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama, basmallah merupakan bagian dari Al-Fatihah, bukan dari surah lainnya, sehingga wajib dibaca di mana Al-Fatihah wajib dibaca.

Kedua – dan inilah yang lebih shahih – tidak ada perbedaan antara Al-Fatihah dan surah lainnya dalam hal ini, dan membaca basmallah di awal Al-Fatihah seperti membacanya di awal surah-surah lain. Hadis-hadis yang shahih mendukung pendapat ini, bukan menentangnya.

Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai pembacaan basmallah dalam shalat juga terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama: basmallah wajib dibaca sebagaimana wajibnya Al-Fatihah, seperti mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan sekelompok ahli hadis, berdasarkan pendapat bahwa basmallah merupakan bagian dari Al-Fatihah.

Kedua: pendapat yang menyatakan bahwa membacanya makruh, baik secara sirr maupun jahar, sebagaimana yang masyhur dari mazhab Malik.

Ketiga: membacanya diperbolehkan, bahkan disunahkan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Kebanyakan ahli hadis dan sekelompok dari mereka menyamakan antara membacanya dan tidak membacanya, serta memberikan kebebasan memilih di antara keduanya, dengan

keyakinan bahwa keduanya sesuai dengan salah satu dari dua qira'at.

Kemudian dalam hal membacanya, apakah disunnahkan untuk dikeraskan atau tidak, terdapat tiga pendapat: ada yang berpendapat disunnahkan jahar seperti pendapat Asy-Syafi'i dan yang sependapat. Ada yang berpendapat tidak disunnahkan jahar, sebagaimana pendapat jumhur ahli hadis, ahli ra'yu, dan para fuqaha berbagai kota. Dan ada yang berpendapat boleh memilih salah satunya, sebagaimana diriwayatkan dari Ishaq, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan selainnya.

Bersamaan dengan itu, yang benar adalah bahwa sesuatu yang tidak dikeraskan boleh saja dikeraskan jika ada maslahat yang lebih kuat, sehingga disyariatkan bagi imam untuk melakukannya sesekali demi mengajari para makmum. Demikian pula para mushalli diperbolehkan untuk mengeraskan beberapa kalimat sesekali. Diperbolehkan pula bagi seseorang untuk meninggalkan yang lebih utama demi menyatukan hati dan menjaga kebersamaan, karena khawatir menimbulkan penolakan terhadap sesuatu yang baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah meninggalkan pembangunan Ka'bah di atas pondasi Ibrahim alaihis salam karena kaum Quraisy baru saja keluar dari masa jahiliyah dan beliau khawatir mereka akan menolaknya. Beliau memandang bahwa maslahat persatuan dan kebersamaan lebih didahulukan daripada maslahat pembangunan di atas pondasi Ibrahim alaihis salam. Ibnu Mas'ud pun — ketika menyempurnakan shalat di belakang Utsman radhiyallahu anhu dan diingkari karena itu, lalu ditanya, ia berkata — "Perselisihan itu buruk." Karena itulah para imam seperti Ahmad dan selainnya menegaskan hal ini dalam masalah basmallah, witr yang

disambung, dan perkara-perkara lainnya yang di dalamnya terdapat pergeseran dari yang utama kepada yang mubah dan lebih rendah tingkatannya, demi menjaga persatuan para makmum atau demi mengenalkan mereka dengan sunnah dan semisalnya. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya —

tentang "Bismillahirrahmanirrahim": apakah ia merupakan ayat dari awal setiap surah? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa kalimat itu merupakan bagian dari Al-Qur'an dalam firman Allah: **"Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya"** (An-Naml: 30). Namun mereka berselisih pendapat mengenai kedudukannya di awal surah-surah yang dituliskan di sana, menjadi tiga pendapat:

Pertama: ia bukan bagian dari Al-Qur'an, melainkan ditulis hanya untuk mengambil berkah dengannya. Ini adalah mazhab Malik dan segolongan ulama Hanafiyah, dan diriwayatkan pula sebagai satu riwayat dari Ahmad, meskipun riwayat itu tidak sahih darinya, walaupun menjadi salah satu pendapat dalam mazhabnya.

Kedua: ia merupakan bagian dari setiap surah, baik sebagai satu ayat penuh maupun sebagian dari sebuah ayat. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhainya.

Ketiga: ia merupakan bagian dari Al-Qur'an sejauh dituliskan sebagai ayat dari Kitabullah di awal setiap surah, namun ia bukan bagian dari surah itu sendiri. Ini adalah mazhab Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal semoga Allah meridhainya serta ulama lainnya. Al-Razi menyebutkan bahwa inilah yang sesuai dengan mazhab Abu Hanifah menurutnya. Dan inilah pendapat yang paling adil di antara semuanya.

Sebab penulisannya dalam mushaf dengan tinta Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia bagian dari Al-Qur'an, sementara penulisannya secara terpisah dan terpencil dari apa yang sebelum dan sesudahnya menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari surah tersebut. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh para ahli sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, ia memberi syafaat bagi seorang laki-laki hingga ia diampuni. Surah itu adalah 'Tabarakalladzi biyadihil mulk'."* (HR. Abu Dawud dan lainnya)

Ini tidak bertentangan dengan hadis dalam Shahih Bukhari: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tertidur sebentar lalu bersabda: 'Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah,' kemudian beliau membaca: 'Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'thainaakal kautsar'."*

Karena dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa basmalah merupakan bagian dari surah tersebut, melainkan hanya bahwa ia dibaca di awal surah. Dan ini adalah sunnah, yaitu membacanya di awal setiap surah meskipun ia bukan bagian dari surah itu.

Demikian pula hadis Ibnu Abbas: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak mengetahui pemisah antara dua surah hingga turun*



*'Bismillahirrahmanirrahim'.*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini hanya menunjukkan bahwa basmalah turun sebagai pemisah, bukan sebagai ayat dari surah tersebut. Dan surah Tabarak memang terdiri dari tiga puluh ayat tanpa basmalah. Selain itu, para penghitung ayat Al-Qur'an tidak ada seorang pun di antara mereka yang menghitung basmalah sebagai bagian dari surah — namun mereka berselisih pendapat mengenai surah Al-Fatihah: apakah basmalah adalah ayat darinya saja, tidak dari surah lain? Ini menjadi dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: ia merupakan ayat dari Al-Fatihah saja, bukan dari surah lain. Ini adalah pendapat segolongan ahli hadis yang saya kira merupakan pendapat Abu Ubaid. Mereka berargumen dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Menurut pendapat ini, membacanya dalam shalat adalah wajib, dan mereka mewajibkan membacanya meskipun tidak dengan suara keras.

Kedua: ia bukan bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana ia juga bukan bagian dari surah-surah lainnya. Inilah yang lebih kuat.

Sebab telah tetap dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: 'Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta.' Hamba berkata: 'Alhamdulillah rabbil 'alamin.' Allah berfirman: 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Hamba berkata: 'Ar-rahmanir rahim.' Allah berfirman: 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Hamba berkata: 'Maliki yaumiddin.' Allah berfirman: 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Hamba berkata: 'Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.' Allah berfirman: 'Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta.' Hamba berkata:*

*'Ihdinash shiratal mustaqim' hingga akhirnya. Allah berfirman: 'Ini semua untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta.' "*

Seandainya basmalah termasuk Al-Fatihah, tentu ia akan disebutkan sebagaimana ayat-ayat lainnya disebutkan. Memang ada riwayat yang menyebutkannya, namun dalam sebuah hadis palsu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ziyad bin Sam'an – dan hadis itu dikutip oleh orang-orang seperti Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya dan semacamnya, termasuk mereka yang menghimpun hadis-hadis tentang menjahrkan basmalah, di mana semua hadis itu lemah atau palsu.

Andaikan basmalah termasuk Al-Fatihah, niscaya bagian Tuhan tidak menjadi tiga ayat setengah dan bagian hamba juga tidak tiga ayat setengah. Zahir hadis menunjukkan bahwa pembagian itu terjadi atas ayat-ayat, sebab beliau bersabda: "Ini semua untuk hamba-Ku," dan kata "ini semua" menunjukkan jamak. Maka diketahuilah bahwa dari firman-Nya **"Ihdinash shiratal mustaqim"** hingga akhirnya terdiri dari tiga ayat menurut pendapat yang tidak menghitung basmalah sebagai ayat darinya, sedangkan yang menghitungnya sebagai ayat menjadikan bagian itu hanya dua ayat.

Selain itu, Al-Fatihah adalah salah satu surah Al-Qur'an dan basmalah ditulis di awalnya, maka tidak ada perbedaan antara Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam hal ini. Dan ini adalah salah satu pertimbangan yang paling jelas.

Lebih jauh lagi, seandainya basmalah termasuk Al-Fatihah, niscaya ia dibaca dengan keras dalam shalat sebagaimana ayat-ayat lain dari surah itu dibaca keras. Inilah mazhab mereka yang

berpendapat bahwa basmalah dibaca keras, seperti Asy-Syafi'i dan segolongan ulama Makkah dan Bashrah. Mereka mengatakan: basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah yang dibaca keras sebagaimana ayat-ayat Al-Fatihah lainnya, dan mereka bersandar pada riwayat-riwayat yang dinukil, sebagiannya dari para sahabat dan sebagiannya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat, seperti Ibnu Az-Zubair dan semacamnya, maka ada yang sahih dan ada yang lemah. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka semuanya lemah atau palsu sebagaimana disebutkan oleh para hafizh hadis seperti Ad-Daraquthni dan lainnya. Oleh karena itu, para ahli sunan dan musnad yang terkenal tidak meriwayatkan satu pun hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang menjahrkan basmalah. Hadis-hadis semacam ini hanya diriwayatkan oleh mereka yang tidak cermat dari kalangan ahli tafsir seperti Ats-Tsa'labi dan semacamnya, serta oleh sebagian yang mengarang dalam bab ini dari kalangan ahli hadis – sebagaimana hal ini disebutkan oleh segolongan fuqaha dalam kitab-kitab fikih.

Pendapat yang menyatakan bahwa Ahmad berpendapat menjahrkan basmalah dinukil berdasarkan salah satu dari dua riwayat darinya yang menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka ia dibaca keras sebagaimana Al-Fatihah lainnya dibaca keras. Namun ini bukan mazhabnya yang sebenarnya, melainkan menurut beliau basmalah dibaca pelan. Adapun jika ia mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka ia tetap dibaca keras menurutnya jika ada kemaslahatan yang lebih besar, misalnya jika para jamaah tidak membacanya sama sekali, maka imam menjahrkannya untuk mengajarkan mereka bahwa

membacanya adalah sunnah — sebagaimana Ibnu Abbas menjahrkan Al-Fatihah dalam shalat jenazah, sebagaimana Umar bin Al-Khattab menjahrkan do'a iftitah, dan sebagaimana yang dinukil dari Abu Hurairah bahwa ia membacanya lalu membaca Ummul Kitab dan berkata: "Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam" (HR. An-Nasa'i), dan inilah dalil terkuat yang mereka gunakan.

Demikian pula sebagian sahabat Ahmad menafsirkan perbedaan riwayat darinya bahwa beliau menjahrkan basmalah apabila para makmum mengingkari imam yang tidak menjahrkannya, dan semacam itu. Sebab menjahrkan dan memelankan basmalah adalah sunnah, sehingga jika seseorang yang biasa memelankan membacanya dengan keras, shalatnya tetap sah tanpa keraguan.

Jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Al-Awza'i tidak berpendapat menjahrkan basmalah. Namun di antara mereka ada yang membacanya pelan seperti Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya, dan ada yang tidak membacanya sama sekali baik pelan maupun keras seperti Malik. Hujah jumhur adalah hadis yang sahih: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar tidak menjahrkan 'Bismillahirrahmanirrahim,' dan dalam satu lafaz: tidak menyebut 'Bismillahirrahmanirrahim' di awal bacaan maupun di akhirnya."* (HR. Muslim) Wallahu a'lam.

---

### **Beliau juga ditanya:**

tentang orang yang melakukan kesalahan baca (lahn) dalam Al-Fatihah: apakah shalatnya sah atau tidak?

### **Maka beliau menjawab:**

Adapun kesalahan baca dalam Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, maka shalat orang tersebut tetap sah, baik ia sebagai imam maupun shalat sendirian. Misalnya mengucapkan "**Rabbil 'alamin**" dan "adh-dhaallin" dengan cara tertentu dan semacamnya.

Adapun yang dibaca seperti: "al-hamdu lillahi rabb" berulang-ulang, atau "al-hamdulillah" dengan dhammah atau kasrah pada huruf dal, atau "alaihim" dengan berbagai harakat dan semacamnya — maka ini tidak dianggap sebagai kesalahan baca.

Adapun kesalahan baca yang mengubah makna: jika pelakunya mengetahui maknanya, misalnya mengucapkan "**Shiratal ladzina an'amta alaihim**" dengan dhamir mutakallim (kata ganti orang pertama) padahal ia tahu bahwa itu adalah dhamir mutakallim, maka shalatnya tidak sah. Namun jika ia tidak tahu bahwa itu mengubah makna dan ia meyakini bahwa itu adalah dhamir mukhathab (kata ganti orang kedua), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.

---

### **Beliau juga ditanya:**

tentang orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat ditanya tentang kesalahan baca dan seterusnya. Dan jika ia berhenti pada sesuatu lalu merujuk ke mushaf, apakah ia berdosa atau tidak?

### **Maka beliau menjawab:**

Jika ia membutuhkan membaca Al-Qur'an, hendaklah ia membacanya semampu mungkin dan merujuk ke mushaf untuk

hal-hal yang membingungkannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Janganlah ia meninggalkan apa yang ia butuhkan dan yang bisa diselesaikan dengan bacaan, hanya karena kesalahan yang kadang terjadi, selama tidak ada kerusakan yang lebih besar di dalamnya. Wallahu a'lam.

---

**Beliau juga ditanya:**

tentang orang yang memanshubkan kata yang seharusnya dikhafadhkan dalam shalatnya?

**Maka beliau menjawab:**

Jika ia mengetahuinya, shalatnya batal karena ia bermain-main dalam shalatnya. Jika ia tidak mengetahuinya, shalatnya tidak batal menurut salah satu dari dua pendapat.

---

**Beliau juga ditanya:**

tentang seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dengan menggunakan bacaan Syaikh Abu Amr: apakah jika ia membaca dengan bacaan Warsy atau Nafi' dengan perbedaan riwayatnya, sementara ia juga membawa bacaan Abu Amr, apakah ia berdosa atau shalatnya berkurang atau ditolak?

**Maka beliau menjawab:**

Dibolehkan membaca sebagian Al-Qur'an dengan huruf (bacaan) Abu Amr dan sebagian lainnya dengan huruf (bacaan) Nafi', baik itu dalam satu rakaat maupun dua rakaat, baik di luar shalat maupun di dalamnya. Wallahu a'lam.

---

**Beliau juga ditanya:**

apakah telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau shalat Maghrib dengan membaca seluruh surah Al-A'raf atau Al-An'am, atau dalam shalat lainnya? Dan jika memang Ahmad meriwayatkannya, apakah sah atau tidak?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Ya, telah tetap dalam hadis sahih bahwa beliau membaca Al-A'raf dalam shalat Maghrib, namun beliau tidak melanggengkan hal itu. Pada kesempatan lain beliau membaca Al-Mursalat, dan pada kesempatan lain beliau membaca Ath-Thur. Semua ini terdapat dalam hadis sahih. Wallahu a'lam.

---

**Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:**

tentang mengangkat kedua tangan setelah rukuk: apakah itu membatalkan shalat atau tidak?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Hal itu tidak membatalkan shalat berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan kebanyakan imam kaum muslimin menganggapnya mustahab (dianjurkan), sebagaimana hal ini telah tersebar luas dalam sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari hadis Ibnu Umar, Malik bin Al-Huwairits, Wail bin Hujr, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Qatadah Al-Anshari, dan sepuluh orang sahabat, serta hadis Ali, Abu Hurairah, dan lainnya. Ini adalah mustahab menurut jumhur ulama, dan itulah mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik dalam salah satu dari

dua riwayat darinya. Adapun Abu Hanifah mengatakan bahwa itu tidak mustahab, namun tidak mengatakan bahwa itu membatalkan shalat. Wallahu a'lam.

---

**Beliau juga ditanya:**

tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Dan tidak bermanfaat bagi pemilik kebesaran, kebesarannya dari-Mu"* – apakah kata "al-jad" (kebesaran) yang pertama dibaca dengan kasrah (khafadh) atau dhammah?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Adapun yang pertama dibaca dengan kasrah (majrur), sedangkan yang kedua dibaca dengan dhammah (marfu'). Maknanya adalah bahwa pemilik kebesaran tidak akan dimanfaatkan oleh kebesarannya dari-Mu – yakni kebesarannya tidak akan menyelamatkan dan membebaskannya dari-Mu. Yang menyelamatkannya hanyalah iman dan amal saleh. "Al-jad" berarti kekayaan, keagungan, dan harta.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa siapa yang memiliki kedudukan dan harta di dunia, hal itu tidak akan menyelamatkan dan membebaskannya dari Allah. Yang menyelamatkannya dari azab-Nya hanyalah iman dan takwanya. Sebab beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat bagi pemilik kebesaran, kebesarannya dari-Mu."*

Dalam hadis ini beliau menjelaskan dua prinsip besar:



Pertama: tauhid rububiyah, yaitu bahwa tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah cegah dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah berikan, sehingga tidak ada yang patut ditawakali selain Dia dan tidak ada yang patut dimintai selain Dia.

Kedua: tauhid uluhiyah, yaitu penjelasan tentang apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Bahwa tidak setiap orang yang diberi harta, dunia, atau kedudukan menjadikan hal itu bermanfaat baginya di sisi Allah dan menyelamatkannya dari azab-Nya. Sebab Allah memberikan dunia kepada yang Dia cintai maupun yang tidak Dia cintai, namun Dia tidak memberikan iman kecuali kepada yang Dia cintai.

Allah Ta'ala berfirman: **"Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata: 'Tuhanku telah memuliakanku.' Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata: 'Tuhanku telah menghinakanku.' Sekali-kali tidak!"** (Al-Fajr: 15-17)

Maksudnya: tidak setiap orang yang Aku lapangkan rezeki baginya berarti Aku memuliakannya, dan tidak setiap orang yang Aku sempitkan rezeki baginya berarti Aku menghinakannya. Ini adalah ujian agar hamba bersyukur atas kesenangan dan bersabar atas kesulitan. Maka siapa yang dikaruniai syukur dan sabar, segala ketetapan Allah akan menjadi kebaikan baginya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Allah tidak menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan itu menjadi kebaikan baginya, dan hal itu tidak ada pada siapa pun kecuali orang mukmin. Jika ia ditimpa kesenangan ia bersyukur maka itu menjadi kebaikan baginya, dan*

*jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar maka itu pun menjadi kebaikan baginya." (HR. Muslim)*

"Tauhid uluhiyah" adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sehingga ia menaati-Nya dan menaati para rasul-Nya, mengerjakan apa yang Dia cintai dan ridhai. Adapun "tauhid rububiyah" mencakup apa yang Dia tetapkan dan Dia putuskan, meskipun tidak termasuk apa yang Dia perintahkan, wajibkan, dan ridhai. Hamba diperintahkan untuk menyembah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya — itulah tauhid uluhiyah — dan memohon pertolongan Allah dalam hal itu — itulah tauhid bagi-Nya — maka ia mengucapkan: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."** (Al-Fatihah: 5) Wallahu a'lam.

---

**Beliau — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:**

jika seseorang hendak sujud dalam shalatnya lalu mundur dua langkah, apakah itu makruh atau tidak?

**Maka beliau menjawab:**

Adapun mundur ketika hendak sujud, itu bukan sunnah dan tidak sepatutnya dilakukan — kecuali jika tempatnya sempit sehingga ia mundur agar dapat bersujud dengan sempurna.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang shalat dan cara menopang diri ke lantai, apakah dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, ataukah kedua tangan sebelum kedua lutut?

Beliau menjawab:

Shalat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika seorang mushalli menghendaki, ia dapat meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jika menghendaki, ia meletakkan kedua tangannya lalu kedua lututnya. Shalatnya sah dalam kedua kondisi tersebut berdasarkan kesepakatan ulama. Namun mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Ada yang berpendapat cara pertama lebih utama, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pula yang berpendapat cara kedua lebih utama, sebagaimana mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Masing-masing cara diriwayatkan dalam hadis di kitab-kitab sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dalam kitab sunan disebutkan: *bahwa beliau apabila shalat, meletakkan kedua lututnya lalu kedua tangannya, dan apabila bangkit, mengangkat kedua tangannya lalu kedua lututnya*. Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya disebutkan bahwa beliau bersabda: *Apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah ia menderum seperti unta menderum, tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya lalu kedua lututnya*. Telah diriwayatkan pula yang bertentangan dengan itu, dan ada yang berpendapat bahwa hadis itu telah dimansukh. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang, dan agar aku tidak menahan*

*pakaianku maupun rambutku* — dalam riwayat lain — *dan agar aku tidak mengumpulkan pakaianku maupun rambutku*. Apakah makna "menahan" (kaf)? Apakah makna "mengumpulkan" (kafat)? Dan apakah mengepang rambut termasuk kafat?

Beliau menjawab:

Kafat adalah mengumpulkan dan menghimpun. Kaf maknanya hampir sama, yaitu menghalangi rambut dan pakaian dari ikut bersujud. Seorang laki-laki dilarang shalat sementara rambutnya ditusuk di kepalanya atau diikat. Dalam hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam disebutkan: *Perumpamaan orang yang shalat dalam keadaan rambutnya terikat adalah seperti orang yang shalat dalam keadaan tangannya terikat di belakang*, karena orang yang tangannya terikat, pakaiannya tidak ikut bersujud, dan orang yang rambutnya terikat, rambutnya tidak ikut bersujud. Adapun mengepang rambut disertai dengan membiarkannya terurai, maka itu bukan termasuk kafat. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang shalat sebagai makmum dan duduk di antara dua rakaat dengan duduk istirahat, sementara imamnya tidak melakukan itu — apakah hal itu diperbolehkan baginya? Dan jika boleh, apakah itu mengurangi pahalanya karena tidak mengikuti imam dalam gerak cepatnya?

Beliau menjawab:

Duduk istirahat telah terbukti dalam hadis shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukannya. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah beliau melakukan itu karena usia

tua dan kebutuhan, ataukah karena itu memang bagian dari sunah shalat. Yang berpendapat kedua, menganjurkannya, seperti pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Yang berpendapat pertama, tidak menganjurkannya kecuali bila ada kebutuhan, seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Orang yang melakukannya tidak perlu diingkari, meskipun ia seorang makmum, karena keterlambatan sebentar itu tidak termasuk takhalluf (ketertinggalan) yang dilarang menurut pendapat yang menganjurkannya. Ini tidak lain adalah tindakan dalam ranah ijtihad, karena di sana terjadi pertentangan antara melaksanakan sunah ini dengan segera mengikuti imam. Mengikuti imam lebih utama daripada tertinggal, namun keterlambatan itu hanya sebentar. Hal ini serupa dengan keadaan ketika imam berdiri dari tasyahud pertama sebelum makmum menyelesaikannya, padahal makmum memandang tasyahud pertama itu sunah, atau seperti ketika imam telah salam sementara makmum masih menyisakan sedikit doa, apakah ia ikut salam atau menyelesaikannya terlebih dahulu? Permasalahan semacam ini termasuk persoalan ijtihad. Yang lebih kuat adalah bahwa mengikuti imam lebih utama daripada tertinggal demi melakukan amalan yang sunah. Allah Maha Mengetahui.

---

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang mengangkat kedua tangan setelah berdiri dari duduk setelah dua rakaat pertama – apakah itu dianjurkan? Dan apakah Nabi shallallahu alaihi wa sallam atau salah seorang sahabat melakukannya?

Beliau menjawab:

Ya, itu dianjurkan menurut para ulama yang mumpuni dan menguasai sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan merupakan pendapat segolongan murid-muridnya serta murid-murid Syafi'i dan lainnya. Hal ini telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam kitab-kitab shahih dan sunan. Dalam Shahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan Nasa'i, dari Nafi': *bahwa Ibnu Umar apabila masuk ke dalam shalat, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya; apabila rukuk, mengangkat kedua tangannya; apabila mengucapkan "sami'allahu liman hamidah", mengangkat kedua tangannya; dan apabila berdiri dari dua rakaat, mengangkat kedua tangannya.* Ibnu Umar menyandarkan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *bahwa beliau apabila berdiri untuk shalat fardhu, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya; beliau melakukan hal yang sama setelah selesai membaca, ketika hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk; beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam posisi duduk di dalam shalat; dan apabila berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu dan bertakbir.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud — dan ini adalah redaksi beliau — Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menyatakannya sebagai hadis hasan shahih. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa ia menyebutkan sifat shalat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, di antaranya: *apabila berdiri dari dua sujud, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Tirmidzi yang menshahihkannya. Inilah hadis-hadis yang shahih dan terbukti, ditambah dengan atsar-atsar yang ada dalam hal itu,

dan tidak ada sesuatu pun yang layak menjadi pertentangan yang mengimbangnya, apalagi yang mengungguli. Allah Maha Mengetahui.

---

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: "*Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia*" — dan sabda: "*Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim*" — apakah kedua hadis itu setara dalam tingkat keshahihannya? Dan bagaimana hukum menyebut "keluarga" tanpa menyebut "Ibrahim"?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab shahih dari empat jalur. Yang paling masyhur adalah hadis Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: Ka'b bin Ujrah menemuiku dan berkata, "Maukah aku memberikan hadiah kepadamu?" Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar kepada kami, lalu kami berkata: Kami sudah tahu cara memberi salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda: Ucapkanlah: *Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah* — dalam redaksi lain: *dan berkahilah* — Muhammad dan keluarga

*Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Diriwayatkan oleh para pemilik kitab shahih, sunan, dan musnad, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya, serta lainnya. Ini adalah redaksi jumhur, hanya saja Tirmidzi menyebutkan: "kepada Ibrahim" pada dua tempat tanpa menyebut keluarganya, dan itu merupakan salah satu riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dalam riwayat lain: "sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim" dan "sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim" – menyebut lafal "keluarga" pada yang pertama dan nama "Ibrahim" pada yang kedua. Dalam Shahihain dan tiga kitab sunan, dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa mereka berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya serta keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan istri-istrinya serta keturunannya sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ini adalah redaksi yang masyhur, dan telah diriwayatkan pula: "sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim" tanpa lafal "keluarga" pada kedua tempat. Dalam Shahih Bukhari, dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata: Kami berkata: Wahai Rasulullah, ini salam kepadamu, lalu bagaimana shalawat kepadamu? Beliau bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan rasul-Mu, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim; dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah*



*memberkahi keluarga Ibrahim. Dalam Shahih Muslim, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam datang kepada kami saat kami sedang berada di majelis Sa'd bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa'd berkata kepadanya: Allah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terdiam hingga kami berharap ia tidak bertanya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim; dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim di seluruh alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Adapun salam, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Hadis ini juga diriwayatkan oleh selain Muslim, seperti Malik, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi dengan redaksi lain. Dalam sebagian jalurnya: "sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim" tanpa menyebut "keluarga". Dalam riwayat lain: "sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim."*

Dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab shahih ini, aku tidak menemukan di dalamnya maupun dalam yang telah dinukil redaksi "Ibrahim dan keluarga Ibrahim". Yang masyhur dalam mayoritas hadis dan jalur periwayatan adalah redaksi "keluarga Ibrahim", sedangkan dalam sebagian riwayat adalah "Ibrahim". Terkadang pada satu tempat disebut "keluarga Ibrahim" dan pada tempat lain disebut "Ibrahim". Adapun redaksi "Ibrahim

dan keluarga Ibrahim" telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Yahya bin As-Sabbaq, dari seorang laki-laki dari Bani Al-Harits, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud dalam shalat, hendaklah ia mengucapkan: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad; berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad; berkahilah Muhammad dan sayangilah Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat, keberkahan, dan kasih sayang kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.* Sanad hadis ini lemah. Namun Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, ia berkata: Apabila kalian bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka perbaguslah shalawat kalian, karena kalian tidak tahu, barangkali itu akan diperlihatkan kepada beliau. Ia berkata: Maka ajarilah kami. Ia pun berkata: Ucapkanlah: Ya Allah, jadikanlah shalawat, rahmat, dan keberkahan-Mu atas pemimpin para rasul, imam orang-orang bertakwa, dan penutup para nabi, Muhammad hamba-Mu dan rasul-Mu, imam kebaikan, pemimpin kebaikan, dan rasul rahmat. Ya Allah, bangkitkanlah ia ke kedudukan yang terpuji yang menjadi iri para terdahulu dan orang-orang belakangan. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Sanad atsar ini tidak hadir dalam ingatanku saat ini, dan sejauh ini belum sampai kepadaku hadis yang memiliki sanad kuat dengan redaksi "sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim." Bahkan hadis-hadis dalam kitab sunan sejalan dengan hadis-hadis dalam Shahihain. Sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud, *dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang ingin mendapat takaran penuh ketika bershalawat kepada kami Ahlul Bait, maka hendaklah ia mengucapkan: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sang Nabi, kepada istri-istrinya selaku para Ibu Orang-Orang Beriman, kepada keturunannya, dan kepada Ahlul Baitnya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.* Syafi'i meriwayatkannya dalam Musnad-nya dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu? Yakni di dalam shalat. Beliau bersabda: *Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim; dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim; kemudian sampaikanlah salam kepadaku.*

Di antara ulama generasi belakangan ada yang menempuh jalan yang diada-adakan dalam sebagian doa dan zikir yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengucapkan dan mengamalkannya – sementara itu diriwayatkan dengan berbagai redaksi – yaitu dengan menggabungkan semua redaksi tersebut dan menganggap hal itu dianjurkan, serta memandangnya sebagai ungkapan terbaik. Contohnya hadis yang terdapat dalam

Shahihain dari Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku panjatkan dalam shalatku. Beliau bersabda: Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Hadis ini diriwayatkan dengan redaksi "banyak" (katsiran) dan juga dengan redaksi "besar" (kabiran), lalu orang itu berkata: Dianjurkan untuk mengucapkan "banyak lagi besar" (katsiran kabiran). Demikian pula apabila diriwayatkan: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad" dan diriwayatkan pula: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya serta keturunannya" dan sejenisnya. Ini adalah cara yang diada-adakan yang tidak pernah didahului oleh seorang pun dari kalangan imam yang dikenal. Konsekuensi logis dari cara ini adalah menyebutkan tasyahud dengan semua redaksi yang diriwayatkan, dan membaca istiftah dengan semua redaksi yang diriwayatkan pula. Hal ini, selain bertentangan dengan amalan kaum muslimin, tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari kalangan imam mereka, bahkan mereka mengamalkan kebalikannya. Maka ini adalah bidah dalam syariat dan keliru dalam akal.

### **Adapun yang pertama**

Hal itu karena keberagaman lafaz dzikir dan doa itu seperti keberagaman lafaz Al-Qur'an, misalnya *ta'lamun* dan *ya'lamun*, *ba'adu* dan *ba'adu*, *arjulakum* dan *arjulikum*. Sudah diketahui bahwa kaum muslimin sepakat bahwa tidak dianjurkan bagi pembaca Al-Qur'an dalam shalat maupun pembaca yang bertujuan beribadah

dan merenungi maknanya di luar shalat untuk menggabungkan semua bacaan tersebut sekaligus. Penggabungan semacam itu hanya dilakukan oleh sebagian qari pada waktu-waktu tertentu untuk menguji hafalannya terhadap ragam bacaan dan kemampuannya membedakan antara satu qira'at dengan yang lain, dan para ulama pun telah membicarakan hal ini.

Adapun menggabungkan seluruh bacaan yang disyariatkan dan diperintahkan dalam sekali baca, maka hal itu tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebaliknya, seseorang bebas memilih di antara ragam bacaan tersebut. Apabila ia membaca dengan bacaan ini pada suatu waktu dan dengan bacaan yang lain pada waktu yang lain, maka itu adalah hal yang baik. Demikian pula dengan dzikir: apabila seseorang mengucapkan *zulman katsiran* pada suatu waktu dan *zulman kabiran* pada waktu yang lain, maka itu baik. Demikian pula apabila ia mengucapkan '*ala ali Muhammad* pada suatu waktu dan '*ala azwajih wa dzurriyyatihi* pada waktu yang lain, maka itu pun baik.

Begitu pula dalam tasyahud: apabila seseorang bertasyahud dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud pada suatu waktu, tasyahudnya Ibnu Abbas pada waktu lain, dan tasyahudnya Umar pada waktu yang lain lagi, maka itu baik. Dalam iftitah pun demikian: apabila seseorang membuka shalat dengan iftitahnya Umar pada suatu waktu, iftitahnya Ali pada waktu lain, iftitahnya Abu Hurairah pada waktu yang lain lagi, dan seterusnya, maka itu baik.

Sejumlah ulama, seperti Imam Syafi'i dan lainnya, telah berargumen tentang bolehnya berbagai ragam tasyahud yang diriwayatkan dan sejenisnya dengan hadits yang terdapat dalam kitab-kitab shahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa

beliau bersabda: "*Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, semuanya cukup dan memadai, maka bacalah dengan yang mudah bagimu.*" Mereka berkata: Apabila Al-Qur'an saja telah diberikan keringanan untuk dibaca dalam tujuh huruf, maka dzikir dan doa yang lain lebih layak untuk diberi keringanan agar dapat diucapkan dalam beberapa huruf.

Sudah diketahui bahwa yang disyariatkan dalam hal ini adalah membaca salah satunya, atau membaca ini pada suatu waktu dan itu pada waktu lain, bukan menggabungkan keduanya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menggabungkan lafaz-lafaz tersebut dalam satu waktu; beliau mengucapkan yang ini pada suatu waktu dan yang itu pada waktu yang lain, apabila memang beliau mengucapkan keduanya.

Adapun apabila terdapat perbedaan riwayat dalam suatu lafaz, maka bisa jadi beliau memang mengucapkan keduanya, atau beliau memberikan keringanan pada keduanya, atau salah seorang perawi menghafal lafaz tersebut sementara perawi lainnya tidak. Hal ini terjadi misalnya pada kasus *kabiran* dan *katsiran*.

Adapun seperti kasus ucapan *wa 'ala ali Muhammad* dan ucapan dalam riwayat lain *wa 'ala azwajih wa dzurriyyatihi*, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau mengucapkan yang ini pada suatu waktu dan yang itu pada waktu yang lain. Karena itulah, sebagian ulama berargumen dengan hal tersebut untuk menafsirkan makna kata *al-al* (keluarga), dan para ulama memiliki dua pendapat terkenal dalam masalah ini.

**Pendapat pertama** menyatakan bahwa mereka adalah ahlul bait yang diharamkan menerima sedekah. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berdasarkan

pendapat ini, mengenai penghormatan sedekah atas istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan apakah mereka termasuk ahlul bait, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad:

**Riwayat pertama** menyatakan bahwa mereka bukan termasuk ahlul bait, dan ini adalah perkataan Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya.

**Riwayat kedua** menyatakan bahwa mereka termasuk ahlul bait, berdasarkan hadits ini karena beliau mengucapkan *wa 'ala azwajih wa dzurriyyatih*, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"** (Al-Ahzab: 33), serta firman-Nya dalam kisah Ibrahim: **"Rahmat Allah dan keberkahan-Nya tercurah kepada kamu, wahai ahlul bait"** (Hud: 73). Siti Sarah pun termasuk di dalamnya. Selain itu, karena Allah mengecualikan istri Luth dari keluarganya (al), hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya istri termasuk dalam kategori keluarga (al). Adapun hadits kisa' menunjukkan bahwa Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain lebih berhak masuk dalam kategori ahlul bait dibanding yang lain, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan: *"Itulah masjidku ini,"* yang menunjukkan bahwa masjid tersebut lebih berhak dengan predikat itu, sekaligus menunjukkan bahwa Masjid Quba juga dibangun di atas ketakwaan, sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya ayat dan konteksnya. Demikian pula istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam termasuk dalam keluarga dan ahlul baitnya sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya ayat dan konteksnya.

Telah jelas bahwa masuknya istri-istri beliau dalam ahlul baitnya adalah pendapat yang lebih shahih, meskipun para bekas

budak mereka tidak termasuk dalam para bekas budak keluarganya, berdasarkan dalil bolehnya sedekah kepada Barirah, bekas budak Aisyah, serta larangan beliau kepada Abu Rafi', bekas budak Al-Abbas. Berdasarkan pendapat ini pula, apakah Bani Muthallib termasuk keluarga beliau dan ahlul bait yang diharamkan menerima sedekah? Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad: **riwayat pertama** menyatakan bahwa mereka termasuk, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i; **riwayat kedua** menyatakan bahwa mereka tidak termasuk, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik.

**Pendapat kedua** menyatakan bahwa keluarga Muhammad adalah umatnya atau orang-orang bertakwa dari umatnya. Ini diriwayatkan dari Malik jika shahih, dan dikatakan pula oleh sekelompok sahabat Imam Ahmad dan lainnya. Mereka terkadang berargumen dengan apa yang diriwayatkan Al-Khallal dan selanjutnya, bahwa beliau ditanya tentang keluarga Muhammad lalu menjawab: "*Setiap mukmin yang bertakwa.*" Hadits ini adalah hadits palsu yang tidak memiliki asal-usul.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah terbukti bahwa beliau terkadang mengucapkan *wa 'ala ali Muhammad* dan terkadang mengucapkan *wa 'ala azwajih* *wa dzurriyyatih*. Maka barangsiapa mengucapkan salah satunya, atau mengucapkan ini pada suatu waktu dan itu pada waktu yang lain, maka ia telah berbuat baik. Adapun barangsiapa menggabungkan keduanya, maka ia telah menyalahi sunnah. Lebih dari itu, hal itu juga rusak dari sisi logika, karena salah satu lafaz adalah pengganti dari yang lain, sehingga tidak boleh menggabungkan antara pengganti dan yang digantikan.



Barangsiapa merenungkan apa yang ia ucapkan dan memahaminya, niscaya ia akan mengetahui hal ini.

---

Adapun hukum dalam masalah ini, maka dikatakan: Lafaz *ali fulan* (keluarga si fulan) apabila digunakan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka si fulan itu sendiri termasuk di dalamnya, sebagaimana dalam firman Allah: **"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh alam"** (Ali Imran: 33), firman-Nya: **"Kecuali keluarga Luth yang Kami selamatkan pada waktu sebelum fajar"** (Al-Qamar: 34), firman-Nya: **"Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras"** (Al-Mu'min: 46), dan firman-Nya: **"Salam sejahtera atas keluarga Yasin"** (Ash-Shaffat: 130). Termasuk dalam hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarga Abu Afa."*

Demikian pula lafaz *ahlu al-bait* (penghuni rumah), seperti firman Allah Ta'ala: **"Rahmat Allah dan keberkahan-Nya tercurah kepada kamu, wahai ahlul bait"** (Hud: 73), di mana Ibrahim pun termasuk di dalamnya. Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa ingin mendapat takaran yang penuh, apabila ia bershalawat kepada kami ahlul bait, maka hendaklah ia mengucapkan: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sang Nabi..."* hingga akhir hadits.

Sebab semua itu adalah bahwa lafaz *al-al* (keluarga) asalnya adalah *awwal*, di mana huruf waw berharakat dan huruf sebelumnya berharakat fathah, sehingga waw diubah menjadi alif dan diucapkan *al*, sama seperti *bab* dan *nab*. Dalam fi'il (kata kerja) pun demikian, seperti *qala*, *'ada*, dan sejenisnya. Adapun orang

yang berpendapat bahwa asalnya adalah *ahl* lalu huruf ha' diubah menjadi alif, maka ia telah keliru, karena ia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan mengklaim adanya pergantian huruf yang tidak lazim tanpa argumen, padahal bertentangan dengan kaidah asal.

Selain itu, lafaz *ahl* bisa disandarkan kepada benda mati dan kepada yang tidak terhormat, seperti ucapan *ahlu al-bait* (penghuni rumah), *ahlu al-madinah* (penduduk kota), *ahlu al-faqir* (keluarga si miskin), dan *ahlu al-miskin* (keluarga orang melarat). Sedangkan *al-al* hanya disandarkan kepada orang yang terhormat yang memang seharusnya mengurus orang lain atau memimpinnya, sehingga orang lain kembali dan tunduk kepadanya. Dari sinilah kata *al-iyalah* yang berarti kepemimpinan dan pemerintahan. Maka *al* seseorang adalah orang-orang yang mengurusinya, yang kembali kepadanya, dan yang merujuk kepadanya. Sedangkan dirinya sendiri adalah yang pertama dan paling utama dalam hal itu. Karena itulah lafaz *ali fulan* mencakup si fulan itu sendiri, bukan berarti khusus untuknya saja, melainkan mencakupnya sekaligus mencakup orang-orang yang bernaung kepadanya.

Karena itulah, dalam kebanyakan lafaz shalawat digunakan redaksi "*sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim dan sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim,*" sementara dalam sebagian riwayat disebutkan *Ibrahim* itu sendiri, karena beliaulah yang menjadi inti dalam shalawat dan zakat, sedangkan ahlul baitnya yang lain hanya mendapatkan bagian tersebut sebagai pengikut. Dan dalam sebagian riwayat lainnya disebutkan keduanya sekaligus sebagai pengingat akan kedua hal ini.

Apabila ada yang bertanya: Mengapa diucapkan *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad,"* di sini disebutkan Muhammad dan keluarga Muhammad, sedangkan dalam shalawat atas Ibrahim digunakan lafaz *keluarga Ibrahim* atau *Ibrahim* saja?

Jawabannya: Karena shalawat atas Muhammad dan keluarganya disebutkan dalam konteks permohonan dan doa, sedangkan shalawat atas Ibrahim disebutkan dalam konteks pemberitaan dan kisah. Ucapan *"kepada Muhammad dan keluarga Muhammad"* adalah kalimat permohonan, sedangkan ucapan *"Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim"* adalah kalimat berita. Kalimat permohonan apabila diperinci dan dipanjangkan maka itu lebih sesuai, karena sesuatu yang dimohonkan bertambah dengan bertambahnya permohonan dan berkurang dengan berkurangnya. Adapun kalimat berita adalah pemberitaan tentang sesuatu yang telah terjadi dan selesai, yang tidak menerima penambahan dan pengurangan, sehingga penambahan lafaz tidak berarti penambahan makna. Maka penggunaan kalimat ringkas dan padat di dalamnya adalah lebih sempurna, lengkap, dan indah. Karena itulah digunakan lafaz *keluarga Ibrahim* pada suatu kesempatan dan lafaz *Ibrahim* pada kesempatan lain, karena kedua lafaz tersebut menunjukkan makna yang sama, yaitu shalawat yang telah terjadi dan berlalu, mengingat telah diketahui bahwa shalawat atas Ibrahim yang telah terjadi adalah shalawat atas keluarga Ibrahim, dan shalawat atas keluarga Ibrahim adalah shalawat atas Ibrahim. Maka maksud dari kedua lafaz itu adalah satu, dengan tetap menggunakan ungkapan yang ringkas dan padat.

Adapun dalam konteks permohonan, apabila hanya diucapkan *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad,"* maka dalam ucapan ini tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan shalawat atas keluarga Muhammad, karena ini adalah permohonan dan doa yang lahir dengan lafaz ini, bukan pemberitaan tentang sesuatu yang telah terjadi dan menetap. Dan apabila hanya diucapkan *"limpahkanlah shalawat kepada keluarga Muhammad,"* maka shalawat atas beliau hanya tercakup secara umum. Maka diucapkanlah *"kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad,"* sehingga dengan itu tercakuplah shalawat atas beliau secara khusus dan shalawat atas keluarga beliau.

Kemudian apabila dikatakan bahwa beliau termasuk dalam keluarganya ketika disebutkan bersama-sama, sebagaimana beliau termasuk ketika disebutkan secara mutlak, maka berarti beliau mendapat shalawat dua kali: secara khusus dan secara umum. Ini lahir dari pendapat orang yang berpendapat bahwa yang umum yang diathafkan kepada yang khusus tetap mencakup yang khusus tersebut. Namun seandainya dikatakan bahwa beliau tidak termasuk di dalamnya, hal itu pun tidak menjadi masalah, karena shalawat atas beliau secara khusus telah mencukupi. Selain itu, dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa shalawat atas seluruh keluarga beliau hanya dimohonkan sebagai pengikut beliau, dan bahwa beliaulah inti yang karena beliaulah shalawat atas keluarganya dimohonkan.

---

Hal ini kemudian menyempurnakan jawaban atas pertanyaan terkenal, yaitu bahwa ucapan *"sebagaimana Engkau telah bershawat kepada Ibrahim"* seolah mengisyaratkan keutamaan Ibrahim, karena yang diserupakan (al-musyabbah)

lebih rendah dari yang dijadikan perumpamaan (al-musyabbah bih). Para ulama telah memberikan berbagai jawaban atas hal ini, namun kebanyakannya lemah.

**Jawaban pertama:** Ada yang berpendapat bahwa penyerupaan itu kembali kepada shalawat atas yang pertama saja, sehingga ucapan *"limpahkanlah shalawat kepada Muhammad"* adalah kalimat yang terputus, dan ucapan *"dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim"* adalah kalimat baru. Ini dinukil oleh Al-Imrani dari Imam Syafi'i, namun ini jelas keliru dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tidak sesuai dengan ilmu dan kefasihannya, karena ungkapan seperti ini sangat lemah dan jauh dari kebenaran, serta mengandung persoalan bahasa Arab yang tidak tepat dibahas di tempat ini.

**Jawaban kedua:** Ada yang menolak bahwa yang dijadikan perumpamaan (al-musyabbah bih) harus lebih tinggi dari yang diserupakan (al-musyabbah), dan mengatakan bahwa keduanya boleh setara. Orang yang berpendapat ini mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih unggul dari Ibrahim dalam banyak aspek selain shalawat, dan keduanya setara dalam hal shalawat. Jawaban ini pun lemah, karena shalawat dari Allah adalah termasuk derajat tertinggi atau bahkan yang paling tinggi, dan Muhammad adalah makhluk terbaik di dalamnya. Bagaimana tidak, sedangkan Allah telah memerintahkan shalawat atas beliau setelah mengabarkan bahwa Dia dan para malaikat-Nya bershalawat atas beliau. Selain itu, Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas pengajar kebaikan, dan beliau adalah pengajar kebaikan yang terbaik. Dalil-dalil tentang ini sangat banyak dan tidak cukup dicakup oleh jawaban ini.

**Jawaban ketiga:** Ada yang berpendapat bahwa dalam keluarga Ibrahim terdapat para nabi yang tidak ada bandingannya dalam keluarga Muhammad. Maka ketika dimohonkan shalawat seperti yang telah diberikan kepada mereka, ahlul bait beliau mendapat bagian yang sesuai dengan kedudukan mereka, karena mereka berada di bawah para nabi. Sementara kelebihan yang tersisa kembali kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga beliau mendapatkan dari shalawat itu keistimewaan yang tidak dimiliki Ibrahim maupun siapapun. Jawaban ini lebih baik dari jawaban-jawaban sebelumnya.

**Namun yang lebih baik** adalah dengan mengatakan bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah: "**Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh alam**" (Ali Imran: 33). Ibnu Abbas berkata: "*Muhammad adalah bagian dari keluarga Ibrahim.*" Ini adalah hal yang jelas, karena apabila para nabi lainnya saja termasuk dalam keluarga Ibrahim, maka beliau lebih berhak untuk termasuk di dalamnya. Dengan demikian, ucapan kita "*sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim*" mencakup shalawat atas beliau dan atas seluruh nabi dari keturunan keluarga Ibrahim.

Allah Ta'ala berfirman: "**Dan Kami jadikan kenabian dan kitab suci dalam keturunannya**" (Al-Ankabut: 27). Kemudian kita diperintahkan untuk bershalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad secara khusus, sebesar shalawat yang kita panjatkan atas beliau bersama seluruh keluarga Ibrahim secara umum. Kemudian ahlul bait beliau mendapat bagian yang sesuai

dengan kedudukan mereka, dan sisanya kembali kepada beliau. Maka dipohonkanlah untuk beliau hal yang sangat agung ini.

Sudah diketahui bahwa ini adalah perkara yang sangat agung, yang dengannya beliau mendapatkan lebih dari apa yang Ibrahim dan lainnya dapatkan. Karena apabila yang dimohonkan dengan doa itu adalah semisal yang dijadikan perumpamaan (al-musyabbah bih), dan beliau memiliki bagian yang besar dari yang dijadikan perumpamaan tersebut, serta mendapatkan sebagian besar dari yang dimohonkan, maka beliau dari yang dijadikan perumpamaan saja sudah mendapatkan lebih dari apa yang Ibrahim dan lainnya dapatkan. Apalagi jika jumlah keseluruhan yang dimohonkan itu semisal yang dijadikan perumpamaan, lalu ditambah pula dengan apa yang beliau dapatkan dari yang dijadikan perumpamaan itu. Maka tampaklah dengan ini keutamaan beliau atas setiap nabi, yang memang sepatutnya bagi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam wa sallama tasliman katsiran. Semoga Allah membalas beliau atas jasa beliau kepada kita dengan balasan terbaik yang pernah diberikan kepada seorang rasul atas umatnya.

*Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.*

---

**Beliau rahimahullah ditanya**

Tentang shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: apakah yang lebih utama, secara sirr (pelan) ataukah jahr (keras)? Apakah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Guncangkanlah anggota tubuh kalian dengan bershalawat kepadaku"* atau tidak? Dan bagaimana dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *"beliau memerintahkan mereka untuk mengeraskan suara agar didengar oleh yang belum mendengar"*? Berikan kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

### **Maka beliau menjawab**

Adapun hadits yang disebutkan pertama, maka itu adalah hadits dusta dan palsu berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula hadits yang kedua. Demikian pula seluruh riwayat yang beredar tentang mengeraskan suara ketika bershalawat kepada beliau, seperti hadits-hadits yang disebarkan oleh para pedagang untuk melariskan dagangan mereka, atau yang disebarkan oleh para peminta-minta dari kalangan tukang cerita dan lainnya untuk mengumpulkan orang dan memungut uang dari mereka, dan sejenisnya.

Shalawat kepada beliau adalah termasuk doa sebagaimana doa-doa lainnya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan umatnya ketika mereka berkata: *"Kami telah mengetahui cara memberi salam kepadamu, lalu bagaimana cara bershalawat kepadamu?"* Maka beliau bersabda: *"Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim."*



*Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua Shahih mereka.

Sunnah dalam seluruh doa adalah dengan suara pelan (sirr), kecuali apabila ada sebab yang menjadikan jahr (suara keras) disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-A'raf: 55). Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Zakaria: **"Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut"** (Maryam: 3).

Bahkan sunnah dalam seluruh dzikir pun demikian, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan ucapan, pada waktu pagi dan petang"** (Al-A'raf: 205).

Dalam kedua kitab Shahih diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersama beliau dalam suatu perjalanan, lalu mereka mulai mengeraskan suara mereka, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai manusia, pelankan diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli atau yang jauh. Yang kalian seru itu Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya Yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya."*

Apa yang telah kami sebutkan mengenai shalawat kepada beliau dan doa ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Mereka semua memerintahkan agar seorang hamba ketika berdoa hendaknya bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana ia berdoa, tidak mengeraskan suaranya

dalam shalawat melebihi doanya, baik dalam shalat seperti shalat sempurna dan shalat jenazah, maupun di luar shalat. Bahkan sesudah talbiyah pun demikian: ia mengeraskan suaranya dalam talbiyah, kemudian sesudahnya ia bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berdoa dengan suara pelan. Demikian pula di antara takbir-takbir shalat Id, apabila seseorang berdzikir kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun ia mengeraskan suara dalam takbir, ia tidak mengeraskan suara dalam hal tersebut.

Demikian pula jika seseorang hanya membaca shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di luar shalat, misalnya ketika menyebut namanya lalu bershalawat kepadanya, maka tidak ada seorang pun dari ulama yang menganjurkan untuk mengeraskan suara dalam hal itu. Siapa yang melakukan hal tersebut berarti telah keliru dan menyalahi apa yang dipegang oleh para ulama kaum Muslimin. Adapun mengeraskan suara dengan shalawat atau ungkapan ridha yang dilakukan oleh sebagian muazin di hadapan sebagian khatib pada shalat Jumat, maka hal itu hukumnya makruh atau haram berdasarkan kesepakatan umat. Namun di antara mereka ada yang berpendapat: hendaknya bershalawat secara pelan, dan ada pula yang berpendapat: hendaknya diam. Allah lebih mengetahui.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang orang yang mengucapkan: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari shalawat-Mu, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak

tersisa sedikit pun dari berkah-Mu, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari rahmat-Mu, dan salam sejahterakanlah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari salam-Mu." Berikanlah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Doa ini tidak diriwayatkan dari seorang pun di antara para salaf. Adapun ucapan seseorang "hingga tidak tersisa sedikit pun dari shalawat-Mu dan rahmat-Mu," jika yang dimaksud adalah menghabiskan apa yang ada di sisi Allah dari hal tersebut, maka orang ini adalah orang yang bodoh, sebab apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan tidak akan pernah habis. Jika yang dimaksud adalah bahwa dengan doanya ia akan diberi seluruh apa yang mungkin diberikan, maka ini pun merupakan kebodohan, sebab doanya bukanlah sebab yang memungkinkan hal itu. Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang sekelompok orang yang terlibat perdebatan mengenai shalawat kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalawat itu wajib pada setiap waktu, dan siapa yang tidak bershalawat kepadanya maka ia berdosa. Sebagian yang lain berpendapat bahwa shalawat itu wajib dalam shalat fardhu karena merupakan bagian dari rukun shalat, sedangkan selain itu tidak wajib, namun orang yang bershalawat kepadanya dijanjikan pahala sepuluh kali lipat untuk setiap kali shalawat.

### **Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa shalawat wajib dalam shalat dan tidak wajib di luarnya. Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa shalawat tidak wajib dalam shalat. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat wajib sekali seumur hidup, dan ada pula yang berpendapat wajib pada setiap majelis yang di dalamnya disebutkan nama beliau. Masalah ini dibahas secara panjang lebar di tempat lain. Allah lebih mengetahui.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Barang siapa bershalawat kepadaku sepuluh kali, Allah akan bershalawat kepadanya seratus kali. Barang siapa bershalawat kepadaku seratus kali, Allah akan bershalawat kepadanya seribu kali. Dan barang siapa tidak bershalawat kepadaku, akan tinggal dalam hatinya penyesalan meskipun ia masuk surga."* Apakah ketika seorang hamba bershalawat kepada Rasul shalallahu alaihi wasallam, Allah akan bershalawat kepada hamba tersebut atau tidak?

### **Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah sahih dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali."* Dan dalam kitab-

kitab Sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah majelis lalu mereka tidak berdzikir kepada Allah dan tidak bershalawat kepadaku di dalamnya, melainkan hal itu akan menjadi kerugian bagi mereka pada hari kiamat."* Kata *tir-rah* bermakna kesedihan, kerugian, dan penyesalan. Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:**

Apakah boleh bershalawat kepada selain Nabi shalallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada si fulan?"

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Para ulama berbeda pendapat apakah selain Nabi shalallahu alaihi wasallam boleh bershalawat kepada selain Nabi shalallahu alaihi wasallam secara tersendiri, dalam dua pendapat: Pertama, tidak boleh, dan inilah yang dinukil dari Malik dan Syafi'i serta menjadi pilihan kakekku Abu al-Barakat. Kedua, boleh, dan inilah yang dinashkan oleh Ahmad serta menjadi pilihan mayoritas murid-muridnya seperti al-Qadhi, Ibnu Aqil, dan Syekh Abdul Qadir.

Mereka yang membolehkan berdalil dengan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu: "Semoga Allah bershalawat atasmu." Adapun pihak pertama berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: "Aku tidak mengetahui shalawat itu layak dipanjatkan oleh seseorang kepada siapa pun kecuali kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam."

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu disampaikan ketika kaum Syi'ah mulai bermunculan dan menampakkan shalawat kepada Ali radhiyallahu anhu saja tanpa yang lain. Hal seperti ini memang makruh dan terlarang sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun apa yang dinukil dari Ali radhiyallahu anhu, jika tidak dalam bentuk berlebih-lebihan dan tidak dijadikan syiar khusus selain Rasul, maka hal itu merupakan salah satu bentuk doa, dan tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sesuatu yang melarangnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dialah yang bershalawat kepada kalian beserta para malaikat-Nya."** Nabi shalallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Sesungguhnya para malaikat bershalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya yang ia gunakan untuk shalat, selama ia tidak berhadats."* Dan dalam hadits pencabutan ruh disebutkan: *"Semoga Allah bershalawat atasmu dan atas jasad yang pernah engkau huni."*

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bershalawat kepada selain dirinya, seperti dalam sabdanya: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarga Abu Afa."* Begitu pula beliau bershalawat kepada orang lain secara mengikuti, seperti dalam sabdanya: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad."* Allah lebih mengetahui.

---

**Syaikhul Islam rahimahullah berkata:**

**Pasal:**

Yang dinashkan dan masyhur dari Imam Ahmad adalah bahwa ia tidak berdoa dalam shalat kecuali dengan doa-doa yang disyariatkan dan diriwayatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Atsram: Aku bertanya kepada Ahmad, "Dengan apa aku berdoa setelah tasyahud?" Ia menjawab, "Dengan apa yang datang dalam hadits." Aku berkata kepadanya, "Bukankah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *'Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia kehendaki?'*" Ia menjawab, "Hendaklah ia memilih dari apa yang datang dalam hadits." Aku mengulangi pertanyaannya, maka ia berkata, "Yang ada dalam hadits." Demikianlah makna perkataan Ahmad.

Aku berkata: Aku telah menjelaskan sebagian dari dasar hal itu berdasarkan firman Allah: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,"** dan bahwa tidak semua doa itu boleh, bahkan di dalamnya ada yang melampaui batas dan haram. Adapun yang disyariatkan tidak mengandung pelampauan batas. Pelampauan batas itu kadang terjadi dalam banyaknya lafaz dan kadang dalam maknanya, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhum ketika ia berkata kepada anaknya yang berdoa: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu istana putih di sebelah kanan surga ketika aku memasukinya." Sementara yang lain berdoa: "Aku memohon surga beserta istana-istananya, sungai-sungainya, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka beserta rantai-rantainya dan belenggu-belenggunga." Maka ia berkata, "Wahai anakku, mohonlah kepada Allah surga dan berlindunglah kepada-Nya dari neraka, sebab aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *'Akan ada pada umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam doa*

*dan bersuci.*” Pelampauan batas bisa terjadi dalam ibadah maupun dalam kezuhudan.

Perkataan Ahmad "dengan apa yang datang dalam hadits" adalah baik, karena lam pada kata ad-du'a dalam ayat merujuk kepada doa yang dicintai Allah, bukan kepada jenis doa secara umum, sebab ada doa yang haram. Jika dikatakan: doa apa pun yang boleh di luar shalat maka boleh pula di dalam shalat, seperti memohon rumah dan wanita cantik. Maka dijawab: siapa yang mengatakan bahwa hal semacam itu dianjurkan di luar shalat dan bahwa lafaz-lafaz semacam itu bukan termasuk pelampauan batas?

Maka dikatakan: doa yang dianjurkan adalah doa yang disyariatkan, karena sifat dianjurkan itu hanya ditetapkan dari syariat. Apa yang tidak disyariatkan tidak bisa menjadi dianjurkan, bahkan hal itu berarti mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Doa adalah termasuk agama yang paling agung. Namun jika seseorang berdoa dengan doa yang tidak diketahuinya apakah dianjurkan, atau diketahuinya bahwa itu boleh tetapi tidak dianjurkan, maka shalatnya tidak batal karenanya. Sebab shalat hanya batal dengan perkataan manusia biasa, sedangkan doa bukan termasuk jenis perkataan manusia biasa. Melainkan seperti halnya seseorang yang memuji Allah dengan pujian yang tidak disyariatkan baginya, dan hal semacam ini pernah terjadi pada sebagian sahabat pada zaman Nabi shalallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari perbuatan mereka karena memuji dengan pujian yang tidak disyariatkan di tempat itu, melainkan beliau meniadakan pahala yang mereka dapatkan darinya.

Di antara doa ada yang makruh namun tidak membatalkan shalat, dan ada pula yang membatalkan shalat. Maka doa terbagi



menjadi lima bagian: yang disyariatkan mencakup wajib dan mustahab. Adapun yang mubah maka tidak dianjurkan dan tidak membatalkan shalat. Yang makruh maka dimakruhkan dan tidak membatalkannya, seperti berpaling dalam shalat, atau membaca tasyahud saat berdiri atau membaca Al-Qur'an saat duduk. Yang haram membatalkannya karena termasuk perkataan biasa.

Inilah hakikat pendapat Ahmad, sebab ia tidak membatalkan shalat dengan doa yang tidak ma'tsur, namun ia tidak menganjurkannya karena yang tidak disyariatkan tidak bisa dianjurkan. Ia menjelaskan bahwa pilihan itu kembali kepada yang disyariatkan. Yang disyariatkan bisa dengan lafaz nash itu sendiri maupun dengan maknanya, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak membatasi doa dengan satu lafaz tertentu sebagaimana bacaan Al-Qur'an.

Oleh karena itu, ketika shalat jenazah yang tujuan utamanya adalah doa, beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuknya. Sedangkan karena dzikir lebih utama, maka dzikir lebih dekat kepada pembatasan waktu seperti azan, talbiyah, dan semacamnya.

Adapun perkataan kakekku rahimahullah "kecuali dengan apa yang datang dalam hadits dan apa yang berkaitan dengan urusan agamanya," maka perlu ditinjau kembali, sebab Ahmad hanya menyebutkan hadits. Selain itu, berdoa untuk kemaslahatan dunia juga dibolehkan karena memang disyariatkan. Dan berdoa untuk sebagian urusan agama bisa saja termasuk pelampauan batas sebagaimana yang disebutkan tentang para sahabat, atau seperti memohon kedudukan para nabi.

Maka yang lebih tepat dikatakan adalah: kecuali dengan doa yang disyariatkan dan disunnahkan, yaitu apa yang datang dalam hadits dan apa yang semakna dengannya, karena hal itu tidak mewajibkan kita beribadah dengan lafaznya seperti Al-Qur'an.

Kita memang dilarang menerjemahkan Al-Qur'an karena lafaznya memang dimaksudkan, demikian pula takbir dan semacamnya. Adapun doa, maka tidak ada lafaz yang ditentukan untuknya. Namun Ahmad memakruhkan doa dengan selain bahasa Arab. Maka tingkatannya ada tiga: bacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa dengan lafaz yang dinashkan, kemudian dengan lafaz Arab yang semakna dengan yang dinashkan, kemudian dengan lafaz non-Arab. Inilah yang dimakruhkan Ahmad dalam shalat, dan dalam masalah membatalkan shalat karenanya terdapat perbedaan pendapat. Hal ini termasuk bab penggantian.

Ahli ra'yu membolehkan — meskipun mereka sangat ketat dalam melarang perkataan dalam shalat hingga mereka memakruhkan doa yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau tidak ada dalam hadits dan membatalkan shalat karenanya — penggantian dengan bahasa non-Arab, sehingga mereka tidak menjadikan bahasa Arab sebagai ibadah tersendiri dan membolehkan takbir dengan setiap lafaz yang menunjukkan pengagungan. Mereka telah memperluas dalam penggantian Al-Qur'an dengan bahasa non-Arab dan penggantian dzikir dengan dzikir lainnya, namun tidak memperluas hal serupa dalam doa.

Sedangkan Ahmad dan para imam lainnya bersikap sebaliknya: doa menurut mereka lebih luas cakupannya, dan inilah yang benar. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling disukainya."* Beliau tidak menetapkan sesuatu pun dalam doa shalat jenazah dan tidak

menetapkan doa tertentu bagi para sahabatnya sebagaimana beliau menetapkan dzikir tertentu bagi mereka. Maka bagaimana mungkin doa yang dimutlakkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam malah dibatasi, sementara dzikir yang dibatasi beliau malah dimutlakkan, padahal dzikir lebih utama dari doa sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Oleh karena itu dzikir-dzikir yang bersifat ilmiah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh dzikir-dzikir yang bersifat pujian semata. Oleh karena itu pula, sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an adalah kalimat-kalimat yang kekal dan baik: "Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kalimat-kalimat ini bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dan bersabda: *"Kalimat-kalimat ini adalah sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an."*

Oleh karena itu, sebaik-baik pembukaan shalat adalah yang mengandung hal tersebut, yaitu ucapan: "Subhanakallahumma wabihamdika watabarakasmuka wata'ala jadduka wala ilaha ghairuk," sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain. Kami menyebutkan bahwa ini adalah pujian, sehingga lebih utama dari doa, dan merupakan pujian yang mengandung makna sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an. Hal itu mendorong kepada terkabulnya doa.

Hal ini diperjelas oleh apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa terbangun di malam hari lalu mengucapkan: 'La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah,' kemudian ia berdoa, maka doanya*

*akan dikabulkan. Dan jika ia berwudhu, shalatnya akan diterima."* Hadits ini memberitahukan bahwa kelima kalimat ini, jika dijadikan pembukaan perkataan oleh orang yang bangun di malam hari, maka hal itu menjadi sebab terkabulnya doanya dan diterimanya shalatnya jika ia berwudhu setelahnya. Dengan demikian, membuka shalat dengannya menjadi sebab diterimanya shalat tersebut beserta doa-doa yang ada di dalamnya.

Karena itulah Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu dalam hadits orang yang shalatnya buruk, dengan bersabda: *"Bertakbirlah, lalu pujilah Allah dan pujilah Dia, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an."*

Demikian pula, dalam hadits-hadits lain tentang pembukaan shalat disebutkan bahwa beliau pernah mengucapkan: *"Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, alhamdulillah katsiran, alhamdulillah katsiran, alhamdulillah katsiran,"* dan demikianlah maknanya.

Selain itu, kalimat-kalimat tersebut juga dianjurkan di antara takbir-takbir tambahan shalat Id sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan takbir-takbir itu sejenis dengan takbir pembukaan shalat.

Demikian pula, dalam hadits lain tentang pembukaan shalat disebutkan bahwa beliau bertakbir sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertasbih sepuluh kali, atau sebagaimana sabdanya. Maka makna hadits-hadits yang banyak ini saling bersesuaian tentang makna pembukaan ini, sebagaimana makna tasyahud Abu Musa radhiyallahu anhu dan lainnya yang bersesuaian dengan makna tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.

Apabila satu dzikir telah didukung oleh kebanyakan dzikir lainnya dalam maknanya, maka ia lebih kuat dari sesuatu yang hanya didukung oleh satu hadits saja. Karena hal itu menunjukkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam banyak menghendaki dan memilih makna-makna tersebut, dan apa yang banyak beliau kehendaki dan pilih didahulukan atas yang tidak banyak.

Yang memperkuat hal itu adalah bahwa kalimat-kalimat ini juga disyariatkan di akhir shalat-shalat fardhu sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Sehingga kalimat-kalimat ini menjadi pembuka sekaligus penutup yang dikaruniakan kepada Nabi kita shalallahu alaihi wasallam, karena beliau dikaruniai pembuka, penghimpun, dan penutup kalimat, shalallahu alaihi wa'ala alihi wasallam taslima.

---

### **Beliau rahimahullah ditanya:**

Apakah doa itu lebih baik dilakukan setelah shalat fardhu, setelah shalat sunnah, ataukah setelah tasyahud dalam shalat?

### **Beliau menjawab:**

Sunnah yang Nabi shalallahu alaihi wasallam kerjakan dan perintahkan adalah berdoa dalam tasyahud sebelum salam. Sebagaimana telah sahih dari beliau dalam hadits shahih bahwa beliau mengucapkan setelah tasyahud: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Dan dalam hadits sahih juga disebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk membaca doa ini setelah tasyahud. Demikian pula dalam hadits sahih bahwa beliau biasa mengucapkan setelah tasyahud sebelum salam: **"Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, serta yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Yang Maha Mengakhirkan. Tidak ada tuhan selain Engkau."**

Dan dalam hadits sahih bahwa Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca dalam salatku." Maka beliau bersabda: ***"Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."***

Dan dalam hadits-hadits sahih terdapat riwayat-riwayat lain selain ini, bahwa beliau biasa berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam, biasa berdoa dalam sujudnya, dan dalam satu riwayat beliau biasa berdoa ketika mengangkat kepala dari rukuk, serta biasa berdoa di awal salat. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari beliau bahwa beliau dan para makmum berdoa setelah salam. Sebaliknya, beliau berdzikir kepada Allah dengan tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir sebagaimana termaktub dalam hadits-hadits sahih. Allah lebih mengetahui.

**Beliau ditanya:** tentang orang yang berkata bahwa tidak boleh berdoa kecuali dengan sembilan puluh sembilan nama Allah, dan tidak boleh mengucapkan "wahai Yang Maha Pengasih, wahai Yang Maha Pemberi," juga tidak boleh mengucapkan "wahai Penunjuk jalan bagi orang-orang yang kebingungan." Apakah ia boleh mengucapkan hal tersebut?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Pendapat ini, meskipun telah dikemukakan oleh sebagian ulama belakangan seperti Abu Muhammad ibn Hazm dan lainnya, namun jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Demikianlah yang telah berlaku pada kalangan salaf umat ini beserta para imamnya, dan itulah pendapat yang benar berdasarkan beberapa alasan.

**Pertama**, bahwa sembilan puluh sembilan nama itu tidak ada hadits sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang menetapkan rinciannya. Riwayat yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah hadits Tirmidzi yang diriwayatkan oleh al-Walid ibn Muslim dari Syu'aib dari Abu Hamzah. Para hafidz ahli hadits menyatakan bahwa tambahan ini merupakan kumpulan yang dihimpun oleh al-Walid ibn Muslim dari para gurunya di kalangan ahli hadits. Ada pula hadits kedua yang lebih lemah dari ini, diriwayatkan oleh Ibn Majah. Selain kedua jenis ini, ada pula riwayat lain yang merupakan kumpulan sebagian ulama salaf tentang jumlahnya. Orang yang berpendapat bahwa nama-nama Allah terbatas pada sembilan puluh sembilan ini pun tidak mampu mengambilnya seluruhnya dari Al-Qur'an. Dan apabila tidak ada dalil yang menetapkan rinciannya secara mewajibkan, maka tidak mungkin dikatakan bahwa itulah satu-satunya nama yang boleh dipakai berdoa, bukan yang lain. Sebab tidak ada cara untuk

membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang; setiap nama yang tidak diketahui statusnya bisa saja termasuk yang diperintahkan atau yang dilarang. Jika dikatakan: "Jangan berdoa kecuali dengan nama yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah," maka jawabannya: nama-nama yang tersebut di dalamnya jauh lebih banyak dari sembilan puluh sembilan.

**Kedua**, apabila dikatakan bahwa rinciannya adalah sebagaimana dalam hadits Tirmidzi misalnya, maka dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat nama-nama yang tidak ada dalam hadits tersebut. Misalnya nama "Rabb" (Tuhan), yang tidak terdapat dalam hadits Tirmidzi, padahal sebagian besar doa yang disyariatkan justru menggunakan nama ini, seperti ucapan Adam: **"Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri"** (Al-A'raf: 23), ucapan Nuh: **"Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari memohon sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya"** (Hud: 47), ucapan Ibrahim: **"Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku"** (Ibrahim: 41), ucapan Musa: **"Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku"** (Al-Qashash: 16), ucapan Al-Masih: **"Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit"** (Al-Ma'idah: 114), dan contoh-contoh serupa lainnya. Bahkan diriwayatkan dari Malik dan lainnya bahwa mereka memakruhkan pengucapan "wahai tuanku," melainkan hendaknya diucapkan "wahai Tuhanku," karena itulah doa para nabi dan lainnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.

Demikian pula nama "Al-Mannan" (Yang Maha Pemberi karunia). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh para ahli Sunan, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mendengar seorang yang berdoa: **"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon**



**kepada-Mu karena bagi-Mu segala kerajaan, Engkau adalah Allah Al-Mannan, Pencipta langit dan bumi, wahai Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Berdiri Sendiri."** Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: **"Sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama-Nya yang paling agung, yang apabila dipanjatkan dengan nama itu Dia akan mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu Dia akan memberi."** Ini merupakan bantahan bagi orang yang mengklaim bahwa Al-Mannan tidak termasuk dalam nama-nama Allah.

Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seorang lelaki yang hendak berpamitan dengannya: "Ucapkanlah: wahai Penunjuk jalan bagi orang-orang yang kebingungan, tunjukilah aku jalan orang-orang yang jujur dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh."

Sebagian ahli kalam seperti Qadhi Abu Bakar dan Abu al-Wafa' ibn Aqil mengingkari bahwa "Al-Dalil" (Penunjuk Jalan) termasuk nama-nama Allah, karena mereka mengira bahwa dalil adalah petunjuk yang digunakan untuk berargumen. Namun pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, karena dalil pada asalnya adalah yang memperkenalkan hal yang ditunjukkan. Dan seandainya dalil bermakna sesuatu yang digunakan untuk berargumen, maka hamba pun menggunakannya untuk berargumen, sehingga Allah adalah dalil dari kedua sisi sekaligus.

Selain itu, telah sahih dalam hadits sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Sesungguhnya Allah itu witr (ganjil) dan mencintai yang ganjil."** Nama ini tidak terdapat dalam sembilan puluh sembilan tersebut. Demikian pula telah sahih dalam hadits sahih bahwa beliau

bersabda: **"Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan."** Nama ini pun tidak ada di dalamnya. Dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya, beliau bersabda: **"Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan."** Ini pun tidak ada di dalamnya. Dan dalam hadits sahih beliau bersabda: **"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."** Ini pun tidak ada di dalamnya. Menelusuri hal ini lebih lanjut akan sangat panjang.

Adapun lafal sembilan puluh sembilan yang terkenal di kalangan masyarakat dalam riwayat Tirmidzi adalah: Allah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Mushawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabidh, Al-Basith, Al-Khafidh, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudzill, Al-Sami', Al-Bashir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Lathif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azhim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafizh, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'its, Al-Syahid, Al-Haqq, Al-Wakil, Al-Qawiyy, Al-Matin, Al-Waliyy, Al-Hamid, Al-Muhshi, Al-Mubdi', Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Ahad — diriwayatkan pula Al-Wahid — Al-Shamad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhkhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zhahir, Al-Bathin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barr, Al-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afuww, Al-Ra'uf, Malik Al-Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsith, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mu'thi, Al-Mani', Al-Dharr, Al-Nafi', Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warits, Al-Rasyid, Al-Shabur, "Yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Di antara nama-nama-Nya yang tidak termasuk dalam sembilan puluh sembilan ini adalah nama "Al-Subuh." Dalam hadits

dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau biasa mengucapkan: **"Subuh Quddus."** Dan nama "Al-Syafi" (Yang Maha Menyembuhkan), sebagaimana sahih dalam hadits bahwa beliau biasa mengucapkan: **"Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, dan sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan selain Engkau, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit."** Demikian pula nama-nama-Nya yang berbentuk frasa seperti: Arham al-Rahimin (Yang Paling Pengasih di antara para pengasih), Khair al-Ghafirin (Sebaik-baik yang mengampuni), Rabb al-Alamin (Tuhan semesta alam), Malik Yaum al-Din (Penguasa hari pembalasan), Ahsan al-Khaliqin (Sebaik-baik pencipta), Jami' al-Nas li Yawm la Rayba Fih (Yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya), Muqallib al-Qulub (Yang membolak-balikkan hati), dan lain-lain yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta disepakati penggunaannya dalam doa oleh ijma' kaum muslimin, namun tidak termasuk dalam sembilan puluh sembilan nama tersebut.

**Ketiga**, dalil yang dikemukakan oleh Al-Khatthabi dan lainnya, yaitu hadits Ibn Mas'ud dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Tidaklah seorang hamba ditimpa kegundahan dan kesedihan, lalu ia mengucapkan: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu, putra hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku ada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku padaku. Keputusan-Mu adil atasku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi-Mu,**

*agar Engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku, dan penghilang kegundahan serta keresahanku,' melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan orang itu, dan menggantinya dengan kegembiraan." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya?" Beliau menjawab: "Tentu, sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya." Diriwatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Hatim, dan Ibn Hibban dalam kitab sahihnya.*

Al-Khatthabi dan lainnya berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang Dia simpan untuk diri-Nya sendiri, dan itu menunjukkan bahwa sabda beliau: **"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, barang siapa menghafalnya masuk surga"** maksudnya adalah bahwa di antara nama-nama-Nya terdapat sembilan puluh sembilan yang barang siapa menghafalnya akan masuk surga, sebagaimana seseorang berkata: "Aku memiliki seribu dirham yang aku siapkan untuk sedekah," meskipun hartanya lebih dari itu. Allah dalam Al-Qur'an berfirman: **"Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu"** (Al-A'raf: 180). Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama-Nya yang baik secara mutlak, dan tidak mengatakan bahwa nama-nama-Nya yang baik hanya berjumlah sembilan puluh sembilan. Dengan demikian, makna hadits tersebut tetap terjaga. Allah lebih mengetahui.

**Beliau rahimahullah ditanya:** tentang seorang lelaki yang berkata bahwa apabila seorang hamba berdoa, ia tidak boleh mengucapkan "wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih."

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa seorang hamba apabila berdoa kepada Tuhannya boleh mengucapkan "wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih." Hal ini diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Serulah Allah atau serulah Al-Rahman. Dengan nama apa pun kamu menyeru-Nya, maka bagi-Nya nama-nama yang baik"** (Al-Isra': 110). Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam biasa mengucapkan dalam doanya: ***"wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih."*** Maka orang-orang musyrik berkata: "Muhammad melarang kita menyeru dua tuhan, tetapi dia sendiri menyeru dua tuhan." Lalu Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Serulah Allah atau serulah Al-Rahman. Dengan nama apa pun kamu menyeru-Nya, maka bagi-Nya nama-nama yang baik,"** yakni yang diseru itu adalah satu Tuhan meskipun nama-nama-Nya banyak, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama-Nya"** (Al-A'raf: 180). Barang siapa mengingkari bolehnya mengucapkan "wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih," maka ia diminta bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh. Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:** tentang seorang perempuan yang mendengar dalam hadits: ***"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah***

***hamba-Mu, putra hamba-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu***" hingga akhirnya, lalu ia terus-menerus membaca lafal ini. Lalu dikatakan kepadanya: "Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, putri hamba perempuan-Mu," hingga akhirnya. Namun ia menolak dan tetap membaca lafal tersebut. Apakah ia benar ataukah tidak?

**Beliau menjawab:**

Bahkan seharusnya ia mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, putri hamba laki-laki-Mu, putra hamba perempuan-Mu," karena itu lebih utama dan lebih baik. Meskipun ucapannya "hamba-Mu putra hamba-Mu" memiliki celah dalam bahasa Arab sebagaimana kata al-zawj (yang dapat berarti laki-laki maupun perempuan). Allah lebih mengetahui.

---

**Ditanyakan:** tentang seorang lelaki yang berdoa dengan doa yang tidak fasih (lahn), lalu seorang lelaki lain berkata kepadanya: "Allah tidak menerima doa yang tidak fasih."

**Beliau menjawab:**

Barang siapa mengucapkan perkataan ini, ia telah berdosa dan menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah, serta apa yang diamalkan oleh para ulama salaf. Adapun orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan doa yang diperbolehkan, maka Allah mendengar dan mengabulkan doanya, baik ia berbicara dengan fasih maupun tidak. Perkataan yang disebutkan itu tidak ada dasarnya. Bahkan seharusnya bagi seorang yang berdoa, apabila kebiasaannya tidak berbicara dengan fasih, ia tidak memaksakan diri untuk berbicara

fasih. Sebagian ulama salaf berkata: "Apabila kefasihan datang, maka kekhusyukan pun pergi." Hal ini seperti halnya dimakruhkannya memaksakan diri menggunakan sajak dalam doa. Namun apabila sajak itu muncul tanpa dipaksakan, maka tidak apa-apa. Karena asal doa itu dari hati, dan lisan mengikuti hati. Barang siapa yang seluruh perhatiannya dalam berdoa hanya untuk membetulkan lisannya, maka hal itu akan melemahkan kehadiran hatinya. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terdesak berdoa dengan sepenuh hati, dan doa itu terbuka baginya tanpa ia sadari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang beriman dalam hatinya. Berdoa boleh dilakukan dalam bahasa Arab maupun selain bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui maksud dan tujuan orang yang berdoa meskipun lisannya tidak fasih, karena Dia mengetahui hiruk-pikuk berbagai suara dalam beragam bahasa dengan bermacam-macam kebutuhan.

---

### **Beliau rahimahullah berkata:**

#### **Pasal:**

Adapun salam penutup salat: pendapat yang dipilih oleh Malik dan ulama Madinah yang mengikutinya adalah satu kali salam dalam semua jenis salat, baik wajib maupun sunnah, yang mencakup rukun-rukun berupa gerakan fisik maupun yang hanya memiliki satu rukun. Adapun menurut ulama Kufah: dua kali salam dalam semua jenis salat tersebut, dan Al-Syafi'i sependapat dengan mereka. Pendapat yang dipilih dalam pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah bahwa salat yang sempurna yang mencakup berdiri, rukuk, dan sujud diselesaikan dengan dua kali

salam. Sedangkan salat yang hanya memiliki satu rukun, seperti salat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur, maka yang dipilih adalah satu kali salam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kebanyakan riwayat. Dengan demikian, keluar dari rukun-rukun fisik yang banyak dilakukan dengan salam yang banyak, dan keluar dari satu rukun fisik dengan satu kali salam. Karena salat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam itu seimbang; apa yang diperpanjang darinya, maka setiap bagiannya mendapat bagian dari panjang tersebut; dan apa yang diringankan, maka keringanan itu diterapkan pada semua bagiannya secara umum.

---

**Beliau ditanya:** tentang seorang lelaki yang ketika mengucapkan salam ke kanan berkata: "Assalamu alaikum wa rahmatullah, aku memohon kepada-Mu kemenangan berupa surga," dan ke kiri: "Assalamu alaikum, aku memohon kepada-Mu keselamatan dari neraka." Apakah hal ini makruh atau tidak? Dan jika makruh, apa dalil kemakruhannya?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Ya, hal ini makruh, karena merupakan bid'ah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah melakukannya dan tidak seorang pun dari para ulama menganjurkannya. Ini adalah penambahan doa dalam salat di luar tempatnya; yang satu memisahkan antara kedua salam, dan yang lain disambungkan pada salam terakhir. Tidak boleh bagi siapa pun memotong sesuatu yang disyariatkan dengan hal seperti ini, sebagaimana jika seseorang mengucapkan: "Sami'allahu liman hamidah, aku memohon kemenangan berupa surga, Rabbana wa



lakal hamdu, aku memohon keselamatan dari neraka," dan contoh-contoh semisalnya. Allah lebih mengetahui.

### **Bab: Zikir Setelah Shalat**

Beliau rahimahullah ditanya tentang:

Hadits Uqbah bin Amir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat (surat-surat perlindungan) di penghujung setiap shalat."* Juga tentang hadits Abu Umamah, ia berkata: *"Ditanyakan kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar?' Beliau menjawab: 'Di tengah malam yang terakhir dan di penghujung shalat-shalat wajib.'" Dan tentang hadits Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah memegang tangannya lalu bersabda: "Wahai Muadz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka janganlah kamu tinggalkan di penghujung setiap shalat untuk mengucapkan: Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik (Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya)."*

Apakah hadits-hadits ini menunjukkan bahwa berdoa setelah selesai dari shalat merupakan sunnah? Berilah kami fatwa dan uraikan pendapat dalam masalah ini, semoga kalian mendapat pahala.

### **Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits-hadits yang dikenal dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, dan Musnad menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa berdoa di penghujung shalatnya sebelum keluar darinya, dan

beliau memerintahkan serta mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika shalat bersama orang banyak, beliau berdoa bersama para makmum setelah keluar dari shalat, baik pada shalat Subuh, Ashar, maupun shalat lainnya. Bahkan telah terbukti bahwa beliau biasa menghadap para sahabatnya sambil berzikir kepada Allah dan mengajarkan zikir kepada mereka segera setelah keluar dari shalat.

Dalam kitab Shahih disebutkan bahwa beliau sebelum berpaling biasa membaca istighfar tiga kali lalu mengucapkan: *"Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram (Ya Allah, Engkau adalah As-Salam, dan dari-Mu keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai Dzat Pemilik keagungan dan kemuliaan)."*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Mughirah bin Syu'bah, beliau biasa mengucapkan: *"La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau tahan, serta tidak berguna kekayaan seseorang di hadapan-Mu)."*

Dalam kitab Shahih dari hadits Ibnu Zubair, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa membaca kalimat tahlil berikut: *"La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah.*

*La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadhl wa lahuts tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Milik-Nya segala nikmat, keutamaan, dan pujian yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan agama bagi-Nya, meskipun orang-orang kafir membenci)."*

Dalam kitab Shahih dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa para sahabat biasa mengeraskan suara mereka dalam berzikir pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Kami mengetahui berakhirnya shalat beliau dengan suara takbir."*

Adapun zikir-zikir yang biasa diajarkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada kaum muslimin se usai shalat ada beberapa macam:

Pertama: *"Beliau bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali. Jumlahnya sembilan puluh sembilan, dan untuk menyempurnakan seratus diucapkan: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)." Dirwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya.*

Kedua: Mengucapkan masing-masing dua puluh lima kali dan menambahkan "La ilaha illallah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Ketiga: Mengucapkan ketiga zikir tersebut masing-masing tiga puluh tiga kali. Ini memiliki dua cara: pertama, setiap zikir diucapkan tiga puluh tiga kali; kedua, setiap zikir diucapkan sebelas kali, sehingga jumlahnya tiga puluh tiga, sebagaimana dalam hadits yang disepakati dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Kelima: Bertakbir tiga puluh empat kali agar genap seratus.

Keenam: Mengucapkan ketiga zikir tersebut masing-masing sepuluh kali.

Inilah yang telah berlaku sebagai sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Hal ini sangat sesuai, karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, sehingga berdoa dan memohon kepada-Nya saat bermunajat lebih utama daripada memohon dan berdoa setelah berpaling dari-Nya.

Adapun zikir setelah selesai shalat, sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, ibarat mengusap cermin setelah dipoles. Shalat adalah cahaya yang memoles hati seperti cermin dipoles, dan zikir setelahnya ibarat mengusap cermin tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."** (Surat Al-Insyirah: 7-8)

Ada yang berpendapat: apabila kamu telah selesai dari kesibukan dunia maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah dan

kepada Tuhanmu berharaplah. Ini adalah pendapat yang paling masyhur.

Syuraih Al-Qadhi pernah melewati sekelompok penenun pada hari raya yang sedang bermain-main. Ia berkata: "Mengapa kalian bermain-main?" Mereka menjawab: "Kami sedang menganggur." Ia berkata: "Apakah begini perintah bagi orang yang menganggur?" Lalu ia membacakan firman Allah: **"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."** (Surat Al-Insyirah: 7-8)

Hal ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang yang berselimut! Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit,"** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih kuat (pengaruhnya) dan lebih tepat bacaannya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak)."** (Surat Al-Muzzammil: 1-7)

Maksudnya banyak kesibukan keluar masuk di siang hari, sedangkan di malam hari engkau bebas dari kesibukan. Kata "nasy'ah al-lail" menurut pendapat yang paling kuat adalah bangun setelah tidur. Dikatakan "nasya'a" jika seseorang bangun setelah tidur. Jika bangun setelah tidur, maka kesesuaian hati dengan lisannya lebih kuat karena tidak ada yang menyibukkan hati, dan pengaruh aktivitas siang telah hilang dengan tidur, sehingga ucapannya lebih lurus.

Ada pula yang berpendapat bahwa **"apabila kamu telah selesai"** dari shalat, **"maka bersungguh-sungguhlah"** dalam berdoa, **"dan hanya kepada Tuhanmulah berharaplah."** Pendapat ini, benar atau tidak, tidak melarang berdoa di akhir shalat. Terlebih

lagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah yang diperintahkan oleh ayat ini, sehingga beliau pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Doa beliau dalam shalat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Shahih dan lainnya hanyalah sebelum keluar dari shalat.

Beliau bersabda kepada para sahabatnya dalam hadits yang shahih: *"Apabila salah seorang dari kalian telah selesai tasyahud, hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal. Ucapkanlah: Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal (Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal)."*

Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang shahih, ketika menyebutkan tasyahud beliau bersabda: *"Kemudian hendaklah memilih doa yang paling disukainya."*

Aisyah dan lainnya juga meriwayatkan doa beliau dalam shalat malam, dan itu sebelum keluar dari shalat.

Perkataan orang yang mengatakan "apabila selesai dari shalat bersungguh-sungguhlah dalam berdoa" mirip dengan perkataan orang yang berkaitan dengan hadits Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan tasyahud: *"Jika kamu telah melakukan itu maka shalatmu telah selesai, jika kamu mau berdiri maka berdirilah, dan jika kamu mau duduk maka duduklah."* Tambahan ini, baik berasal dari ucapan Nabi shallallahu alaihi wa sallam maupun dari seseorang yang menyisipkannya dalam hadits Ibnu Mas'ud sebagaimana dikatakan oleh para imam hadits yang menyebutkannya, di dalamnya terdapat bahwa si pengucap menjadikan itu sebagai penanda selesainya shalat. Demikian pula

mufasir ini menjadikannya sebagai tanda selesai dari shalat. Padahal penafsiran firman Allah **"apabila kamu telah selesai"** dengan makna selesai dari shalat adalah pendapat yang lemah, karena kata tersebut bersifat mutlak. Jika yang dimaksud adalah selesai dari ibadah, maka doa pun termasuk ibadah. Jika yang dimaksud adalah selesai dari kesibukan dunia dengan shalat, maka hal itu pun tidak tepat.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa tidak ada perselisihan di kalangan muslimin bahwa doa boleh dilakukan dalam shalat, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa berdoa di dalamnya. Telah terbukti dalam kitab Shahih bahwa beliau biasa mengucapkan dalam doa iftitah: *"Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Allahummaghsilni min khathayaya bil ma'i wats tsalji wal barad (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun)."*

Beliau juga biasa mengucapkan: *"Allahumma antal mulku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bi dzanbi faghfir li dzunubi jami'an fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wahdinili ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Washrif 'anni sayyi'aha fa innahu la yashrifu 'anni sayyi'aha illa anta (Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu, aku telah menzhalimi diriku sendiri dan mengakui dosaku, maka ampunilah semua dosaku karena tidak ada yang bisa mengampuni*

*dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada yang terbaik kecuali Engkau. Palingkanlah dariku akhlak yang buruk karena tidak ada yang bisa memalingkannya dariku kecuali Engkau).*"

Telah terbukti pula dalam kitab Shahih bahwa beliau biasa berdoa ketika mengangkat kepala dari ruku', dan telah terbukti beliau berdoa dalam ruku' dan sujud baik dalam shalat sunnah maupun shalat wajib. Doa di akhir shalat juga telah diriwayatkan secara mutawatir.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata: *"Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang aku panjatkan dalam shalatku."* Beliau bersabda: *"Ucapkanlah: Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafururrahim (Ya Allah, sungguh aku telah banyak menzhalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)."*

Jika doa memang disyariatkan dalam shalat, terutama di akhirnya, maka bagaimana mungkin dikatakan: "apabila selesai dari shalat bersungguh-sungguhlah dalam berdoa"? Padahal yang telah selesai dilakukan itu sama dengan apa yang diperintahkan, artinya dalam shalat ia telah bersungguh-sungguh berdoa, bukan dalam keadaan kosong darinya.

Kemudian tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin yang berpendapat bahwa doa setelah keluar dari shalat lebih ditekankan dan lebih kuat daripada doa di dalam shalat. Lagipula



jika maknanya adalah "bersungguh-sungguhlah dalam berdoa," maka tidak perlu lagi ada perintah **"dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"** (Surat Al-Insyirah: 8), karena sudah maklum bahwa doa hanya ditujukan kepada Allah. Maka dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan dua hal: bersungguh-sungguh dalam ibadah ketika selesai dari kesibukan, dan menjadikan harapan hanya kepada Allah bukan kepada selain-Nya. Hal ini sebagaimana firman-Nya: **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan."** (Surat Al-Fatihah: 5)

Firman **"hanya kepada Engkaulah kami menyembah"** sesuai dengan **"bersungguh-sungguhlah"**, dan firman **"hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** sesuai dengan **"dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."** Serupa dengan itu adalah firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya."** (Surat Hud: 123) Dan firman: **"Dialah Tuhanku, tidak ada tuhan selain Dia. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku bertobat."** (Surat Ar-Ra'd: 30)

Juga ucapan Nabi Syu'aib alaihissalam: *"Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali."* (Surat Hud: 88)

Termasuk dalam konteks ini adalah doa yang diriwayatkan ketika memasuki masjid: *"Allahumma ij'alni min awjahi man tawajjaha ilaika wa aqrabi man taqarraba ilaika wa afdhali man sa'alaka wa raghiba ilaika* (Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang paling menghadap kepada-Mu, paling mendekatkan diri kepada-Mu, paling utama yang memohon kepada-Mu, dan paling berharap kepada-Mu)."

Dan juga atsar lain: "Kepada-Mu segala harapan dan amal." Hal itu karena doa kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua jenis: doa ibadah dan doa permohonan serta harapan. Maka firman **"bersungguh-sungguhlah" dan "hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"** mencakup dua jenis doa tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (shalat), hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya."** (Surat Al-Jin: 19)

Allah juga berfirman: **"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya."** (Surat Al-Mu'minun: 117)

Dan ayat-ayat yang serupa sangatlah banyak.

Adapun lafaz "dubur ash-shalat" (penghujung shalat), terkadang dimaksudkan bagian akhir dari shalat itu sendiri, dan terkadang dimaksudkan apa yang mengikuti bagian akhirnya. Seperti halnya "dubur al-insan" (bagian belakang manusia) yang merupakan bagian terakhir dari tubuhnya. Demikian pula kata "al-'aqib" terkadang dimaksudkan bagian belakang sesuatu seperti tumit manusia, dan terkadang dimaksudkan apa yang mengikutinya.

Maka doa yang disebutkan di "dubur ash-shalat" bisa dimaksudkan bagian akhir shalat agar selaras dengan hadits-hadits lainnya, atau bisa dimaksudkan apa yang mengikuti akhir shalat, yaitu setelah tasyahud, sebagaimana hal itu disebut sebagai penyelesaian dan selesainya shalat, karena tidak tersisa

kecuali salam yang memang bertentangan dengan shalat, sehingga bila salam dilakukan dengan sengaja di dalam shalat maka shalatnya batal, padahal zikir-zikir lain yang disyariatkan dalam shalat tidak membatalkan. Atau maknanya bisa bersifat mutlak dan global.

Dalam keadaan apapun, tidak boleh mengkhususkan "dubur ash-shalat" hanya pada waktu setelah salam, karena umumnya doa-doa yang ma'tsur dilakukan sebelum itu. Tidak boleh menetapkan sunnah dengan lafaz yang global yang bertentangan dengan sunnah yang mutawatir dengan lafaz-lafaz yang tegas.

Manusia dalam masalah setelah salam ini terbagi menjadi tiga keadaan:

Pertama, ada yang berpendapat bahwa imam tidak boleh duduk menghadap makmum sama sekali, baik untuk berzikir, berdoa, maupun selainnya. Alasan mereka adalah riwayat dari para salaf bahwa mereka memakruhkan imam untuk terus menghadap kiblat setelah salam. Mereka mengira hal itu mengharuskan imam segera berdiri dari tempatnya, padahal mereka tidak mengetahui bahwa berpaling menghadap makmum sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam sudah memenuhi tujuan tersebut. Pendapat ini diamalkan oleh sebagian pengikut Imam Malik.

Kedua, ada yang berpendapat bahwa imam dan makmum berdoa bersama-sama setelah salam. Di antara mereka ada yang berpendapat hal itu dilakukan pada kelima shalat wajib, dan ada yang berpendapat hanya pada shalat Subuh dan Ashar, sebagaimana disebutkan oleh sebagian pengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya. Namun golongan ini tidak memiliki dalil

sunnah untuk itu. Paling jauh yang mereka pegang hanyalah lafaz yang global atau qiyas, seperti ucapan sebagian mereka bahwa waktu setelah Subuh dan Ashar bukan waktu shalat sehingga dianjurkan berdoa di dalamnya. Padahal sudah diketahui bahwa apa yang telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang sahih dan mutawatir tidak memerlukan dalil yang global maupun qiyas.

Adapun perkataan Uqbah bin Amir: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat di penghujung setiap shalat,"* ini memang setelah keluar dari shalat.

Sedangkan hadits Abu Umamah: *"Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar?' Beliau menjawab: 'Di tengah malam yang terakhir dan di penghujung shalat-shalat wajib,'"* maka hadits ini tidak boleh dikhususkan hanya pada waktu setelah salam, bahkan harus mencakup pula waktu sebelum salam. Kalaupun dikatakan bahwa ia mencakup sebelum dan sesudah salam, hal itu tidak mengharuskan bahwa doa imam dan makmum bersama-sama setelah salam adalah sunnah, sebagaimana tidak ada keharusan serupa sebelum salam. Jika masing-masing orang berdoa sendiri-sendiri setelah salam, maka ini tidak bertentangan dengan sunnah.

Demikian pula sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam kepada Muadz bin Jabal: *"Janganlah kamu tinggalkan di penghujung setiap shalat untuk mengucapkan: Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik,"* ini mencakup sebelum salam dan juga sesudahnya sebagaimana telah dijelaskan. Sebab Muadz adalah seorang imam bagi kaumnya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah imam, dan beliau telah mengutus Muadz ke Yaman sebagai pengajar. Seandainya hal ini

disyariatkan bagi imam dan makmum secara bersama-sama seperti doa qunut, tentu beliau akan bersabda: *"Allahumma a'inna (Ya Allah, tolonglah kami)"* dalam bentuk jamak. Namun karena beliau menyebutnya dalam bentuk tunggal, maka diketahui bahwa hal itu tidak disyariatkan untuk dilakukan imam dan makmum bersama-sama dalam bentuk jamak.

Yang memperjelas hal ini adalah riwayat dalam kitab Shahih dari Bara' bin Azib, ia berkata: *"Ketika kami shalat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kami suka berada di sebelah kanan beliau karena beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ia berkata: Aku mendengar beliau mengucapkan: Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka aw yawma tajma'u 'ibadak (Tuhanku, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, atau pada hari Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu)."*

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau berdoa dalam bentuk tunggal sebagaimana dalam hadits Muadz, dan keduanya adalah imam. Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau menghadap makmum dan tidak berdoa dalam bentuk jamak.

Hadits Muadz ini telah disebutkan oleh sebagian ulama yang menulis tentang hukum-hukum dalam kitab doa-doa dalam shalat sebelum salam, selaras dengan hadits-hadits lainnya. Sebagaimana dalam Shahih Muslim dan tiga kitab Sunan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal: dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Dalam Shahih Muslim dan lainnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa mengajarkan doa ini kepada mereka sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran, beliau bersabda: *"Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal (Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal)."*

Dalam kitab Sunan disebutkan: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada seorang laki-laki: 'Apa yang kamu ucapkan dalam shalat?' Ia menjawab: 'Aku bertasyahud kemudian mengucapkan: Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar (Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu surga dan berlindung kepada-Mu dari neraka).'*" Rasulullah bersabda: *'Adapun aku dan Muadz, sekitar itulah kami berdoa.'*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hatim dalam Shahihnya. Zahir hadits ini menunjukkan bahwa doa mereka berdua juga dilakukan setelah tasyahud di dalam shalat, agar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut.

Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa dalam shalatnya:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan, keteguhan di atas kebenaran, aku memohon kepada-Mu agar dapat bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu, aku memohon kepada-Mu hati yang selamat dan lisan yang jujur, aku memohon kepada-Mu kebaikan dari apa yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa*

*yang Engkau ketahui, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang Engkau ketahui."*

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan dalam dua kitab Shahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa berdoa dalam shalat:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hutang dan dosa."*

Lalu seseorang berkata kepadanya: "Betapa seringnya engkau berlindung dari hutang wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya seseorang jika berhutang, ia berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari."

Penulis berkata dalam kitab Al-Ahkam: "Yang tampak jelas adalah bahwa hal ini menunjukkan bahwa doa tersebut dibaca setelah tasyahud." Hal ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa membaca setelah tasyahud:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Abbas yang terdapat dalam dua kitab Shahih, bahwa beliau mengajarkan doa ini kepada mereka sebagaimana mengajarkan suatu surah dari Al-Qur'an, dan hadits Abu Hurairah bahwa doa tersebut dibaca setelah tasyahud.

Telah diriwayatkan pula dengan lafaz "setelah shalat" sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ia mengajarkan kalimat-kalimat ini kepada anak-anaknya sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada murid-muridnya, dan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam biasa memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat ini setelah shalat:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke usia yang paling hina, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur."*

Dan dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Bakrah bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan setelah shalat:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur."*

Juga dalam riwayat An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: "Seorang wanita Yahudi masuk menemuiiku lalu berkata: 'Sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh air kencing.' Aku berkata: 'Kamu berdusta.' Ia berkata: 'Tidak, bahkan kami memotong kulit dan pakaian karenanya.' Lalu keluarlah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam untuk shalat sementara suara kami telah meninggi. Beliau bertanya: 'Ada apa ini?' Lalu aku memberitahukan apa yang dikatakan wanita itu. Beliau bersabda: 'Dia benar.' Maka setiap kali beliau shalat setelah hari itu, beliau selalu mengucapkan setelah shalat:

*"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya api neraka dan azab kubur."*



Penulis berkata dalam kitab Al-Ahkam: "Yang tampak jelas adalah bahwa yang dimaksud dengan 'setelah shalat' dalam ketiga hadits tersebut adalah sebelum salam, untuk menyelaraskannya dengan hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang telah disebutkan."

Aku berkata: "Apa yang beliau katakan ini benar. Hadits ini terdapat dalam kitab Shahih dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang wanita Yahudi masuk menemuinya lalu menyebut azab kubur, dan berkata kepadanya: 'Semoga Allah melindungimu dari azab kubur.' Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, maka beliau bersabda: '*Ya, azab kubur adalah benar.*' Aisyah berkata: 'Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam setelah itu shalat melainkan beliau memohon perlindungan dari azab kubur.' Hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan satu sama lain dan menjelaskan apa yang telah lalu. Hanya Allah yang lebih mengetahui."

---

Beliau juga ditanya:

Tentang sekelompok orang yang bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah, apakah hal itu termasuk sunnah atau makruh? Dan terkadang ada di antara jemaah yang memberatkan dengan memanjangkannya tanpa keperluan?

Maka beliau menjawab:

Tasbih dan takbir setelah shalat adalah mustahab (dianjurkan), bukan wajib. Barangsiapa ingin berdiri sebelum itu, maka diperbolehkan dan tidak boleh diingkari. Tidak semestinya

bagi orang yang ingin mengamalkan hal yang mustahab lalu meninggalkannya. Namun, hendaknya makmum tidak berdiri hingga imam berpindah, yaitu berpaling dari arah kiblat. Dan tidak semestinya imam duduk setelah salam menghadap kiblat kecuali sekadar waktu untuk beristighfar tiga kali dan mengucapkan:

*"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Yang Maha Sejahtera), dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."*

Apabila imam telah berpindah, maka siapa yang ingin berdiri, silakan berdiri, dan siapa yang ingin duduk berdzikir kepada Allah, silakan melakukannya.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah berkata:

---

### **Pasal:**

Menghitung tasbih dengan jari-jari adalah sunnah, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam kepada para wanita: *"Bertasbihlah dan hitunglah dengan jari-jari kalian, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan diminta untuk berbicara."*

Adapun menghitung tasbih dengan biji kurma, kerikil, dan semacamnya, maka itu baik. Ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang melakukannya, dan Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah melihat Ummul Mukminin bertasbih dengan kerikil lalu beliau membenarkannya. Diriwayatkan pula bahwa Abu Hurairah pernah bertasbih dengannya.

Adapun bertasbih menggunakan untaian manik-manik dan semacamnya, maka sebagian ulama memakruhkannya dan sebagian tidak. Jika niatnya baik, maka itu baik dan tidak makruh.

Namun menggunakannya tanpa keperluan atau memperlihatkannya kepada orang lain, seperti menggantungkannya di leher atau menjadikannya seperti gelang di tangan, maka hal ini bisa berupa riya kepada manusia atau berpotensi mengarah kepada riya dan menyerupai orang-orang yang riya tanpa ada keperluan. Yang pertama hukumnya haram, dan yang kedua paling ringan hukumnya adalah makruh. Sebab riya dalam ibadah-ibadah khusus seperti shalat, puasa, dzikir, dan membaca Al-Qur'an termasuk dosa terbesar.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan."** (Al-Ma'un: 4-7)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan mereka tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit."** (An-Nisa: 142)

Adapun orang yang riya dalam perkara wajib, maka semua orang mengetahui buruknya keadaan tersebut, dan bahwa Allah akan menghukumnya karena ia tidak beribadah dengan ikhlas hanya kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus."** (Al-Bayyinah: 5)

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni."** (Az-Zumar: 2-3)

Hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang riya dalam shalat sunnah, puasa, dzikir, dan membaca Al-Qur'an, maka janganlah ada yang menyangka bahwa cukup baginya sekedar gugurnya amal tersebut sehingga ia tidak mendapat apa-apa dan tidak menanggung apa-apa. Justru ia berhak mendapat celaan dan hukuman atas niatnya menginginkan kemasyhuran ibadah kepada selain Allah, karena ibadah-ibadah itu bersifat khusus dan tidak sah kecuali dari seorang muslim, dan tidak boleh dilakukan bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda halnya dengan amal yang mengandung manfaat bagi hamba seperti mengajar dan mengimami, yang dalam hal boleh tidaknya mengambil upah masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Hanya Allah yang lebih mengetahui.

---

Beliau juga ditanya:

Tentang membaca Ayat Kursi setelah setiap shalat berjamaah, apakah hal itu dianjurkan atau tidak? Dan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam shalat? Serta apa makna ucapan: "setelah setiap shalat"?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Telah diriwayatkan sebuah hadits tentang membaca Ayat Kursi setelah shalat, namun hadits tersebut lemah. Oleh karena itu tidak ada seorang pun dari para ahli kitab-kitab yang menjadi rujukan yang meriwayatkannya, sehingga tidak mungkin ditetapkan hukum syariat berdasarkan. Dan Nabi shalallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para khalifah beliau tidak pernah mengeraskan suara setelah shalat dengan membaca Ayat Kursi maupun bacaan Al-Qur'an lainnya. Maka mengeraskan bacaan Ayat Kursi oleh imam dan makmum serta menjadikannya sebagai kebiasaan tetap adalah bid'ah yang makruh tanpa keraguan. Hal itu sama seperti seseorang yang mengada-adakan kebiasaan imam dan makmum mengeraskan bacaan Al-Fatihah secara terus-menerus, atau membaca penutup surah Al-Baqarah, atau awal surah Al-Hadid, atau akhir surah Al-Hasyr, atau seperti kebiasaan imam dan makmum shalat dua rakaat secara berjamaah setelah shalat fardhu, dan semacamnya yang tidak diragukan lagi termasuk bid'ah.

Adapun jika imam membaca Ayat Kursi dalam hatinya sendiri, atau salah seorang makmum membacanya, maka tidak mengapa, karena membacanya adalah amal saleh, dan hal tersebut tidak mengubah syiar-syiar Islam. Ini sama seperti seseorang yang memiliki wirid Al-Qur'an, doa, dan dzikir setelah shalat.

Adapun yang telah shahih tentang keutamaan amalan dalam kitab Shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam mengenai dzikir setelah shalat, maka dalam kitab Shahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia biasa mengucapkan setelah setiap shalat:

*"Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki keberuntungan keberuntungannya dari sisi-Mu."*

Dan dalam kitab Shahih juga dari Ibnu Az-Zubair, bahwa ia biasa mengucapkan:

*"Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala keutamaan, dan milik-Nya pujian yang baik. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan agama hanya untuk-Nya meskipun orang-orang kafir membenci."*

Dan telah shahih dalam kitab Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa bertasbih setelah setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, sehingga berjumlah sembilan puluh sembilan, dan menggenapkannya menjadi seratus dengan mengucapkan: 'Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu', niscaya diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan."*

Telah diriwayatkan dalam dua kitab Shahih bahwa masing-masing dibaca dua puluh lima kali dan ditambah dengan tahlil. Diriwayatkan pula bahwa masing-masing dibaca sepuluh kali, dan

ada riwayat sebelas kali, serta diriwayatkan bahwa takbir dibaca tiga puluh empat kali.

Dari Ibnu Abbas bahwa mengeraskan suara dzikir ketika orang-orang selesai dari shalat fardhu adalah hal yang berlaku pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata: "Aku mengetahui selesainya shalat dengan mendengar hal itu." Dan dalam lafaz lain: *"Aku tidak mengetahui selesainya shalat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir."*

Inilah dzikir-dzikir yang datang berdasarkan sunnah setelah shalat.

---

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seseorang yang berkata: "Aku berkeyakinan bahwa siapa saja yang mengada-adakan dzikir selain yang telah disyariatkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan telah shahih darinya, maka ia telah berbuat buruk dan keliru. Karena seandainya ia ridha menjadikan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, imamnya, dan petunjuknya, tentu ia mencukupkan diri dengan dzikir-dzikir yang shahih darinya. Maka berpalingnya ia kepada pendapatnya sendiri dan ciptaannya sendiri adalah kebodohan, hiasan dari setan, dan bertentangan dengan sunnah. Karena Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan suatu kebaikan pun kecuali telah menunjukkan kita kepadanya dan menyariatkannya bagi kita, dan Allah tidak menyembunyikan suatu kebaikan pun darinya, terbukti dengan diberikannya kepadanya kebaikan dunia dan akhirat, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah." Apakah memang demikian halnya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak diragukan bahwa dzikir dan doa termasuk ibadah yang paling utama, dan ibadah dibangun atas dasar mengikuti ketentuan syariat dan mengikuti jejak Nabi, bukan berdasarkan hawa nafsu dan membuat-buat hal baru. Maka doa-doa dan dzikir-dzikir yang bersumber dari Nabi adalah yang terbaik bagi orang yang berusaha mencari dzikir dan doa. Siapa yang menempuh jalannya berada di atas jalan yang aman dan selamat. Manfaat dan hasil yang diperolehnya tidak dapat diungkapkan oleh lisan dan tidak dapat dijangkau oleh siapa pun. Adapun selain dzikir-dzikir tersebut, bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi makruh, dan bisa jadi mengandung kesyirikan yang kebanyakan orang tidak menyadarinya. Ini adalah perkara yang panjang jika diuraikan secara rinci.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menetapkan bagi manusia suatu jenis dzikir dan doa yang tidak disunnahkan, lalu menjadikannya ibadah tetap yang dirutinkan orang-orang seperti merutinkan shalat lima waktu. Bahkan hal itu adalah membuat-buat agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Berbeda dengan seseorang yang berdoa sesekali tanpa menjadikannya sunnah bagi orang lain. Hal seperti ini, jika tidak diketahui bahwa ia mengandung makna yang haram, tidak boleh dipastikan haramnya. Namun bisa jadi terdapat hal itu di dalamnya dan orangnya tidak menyadarinya. Ini seperti seseorang yang dalam keadaan darurat berdoa dengan doa-doa yang terbuka baginya pada saat itu, maka hal semacam ini dekat dengan kebolehan.

Adapun mengambil wirid yang tidak bersumber dari syariat dan menetapkan dzikir yang tidak bersumber dari syariat sebagai kebiasaan, maka hal ini terlarang. Bersamaan dengan itu, dalam



doa-doa dan dzikir-dzikir syariat terdapat puncak dari tujuan-tujuan yang benar dan ujung dari maksud-maksud yang mulia. Tidak ada yang berpaling darinya kepada dzikir-dzikir baru yang dibuat-buat kecuali orang yang bodoh, lalai, atau melampaui batas.

---

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang berdoa setelah shalat, apakah itu sunnah atau tidak? Dan apakah orang yang mengingkari imam yang tidak berdoa setelah shalat Ashar adalah orang yang benar atau keliru?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para makmum tidak pernah berdoa setelah shalat-shalat lima waktu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang setelah shalat Subuh dan Ashar. Hal itu tidak pernah dinukil dari siapa pun, dan tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya. Siapa yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa beliau menganjurkannya, maka ia telah keliru dalam menukilnya. Sedangkan lafaz yang terdapat dalam kitab-kitab beliau justru bertentangan dengan hal itu. Demikian pula Ahmad dan para imam lainnya tidak menganjurkan hal tersebut.

Namun sekelompok ulama dari pengikut Ahmad, Abu Hanifah, dan selainnya menganjurkan berdoa setelah shalat Subuh dan Ashar. Mereka beralasan karena kedua shalat ini tidak ada shalat setelahnya, sehingga diganti dengan doa. Kelompok lain dari pengikut Asy-Syafi'i dan selainnya menganjurkan berdoa setelah shalat lima waktu.

Semua mereka sepakat bahwa siapa yang meninggalkan doa tersebut tidak boleh diingkari, dan siapa yang mengingkarnya maka ia keliru berdasarkan kesepakatan ulama. Karena hal ini tidaklah diperintahkan, baik perintah wajib maupun perintah anjuran dalam keadaan ini. Dan orang yang mengingkari orang yang meninggalkan doa tersebut lebih berhak untuk diingkari, bahkan si pelakunya sendiri lebih berhak untuk diingkari. Karena terus-menerus melakukan sesuatu yang tidak dirutinkan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam shalat lima waktu tidaklah disyariatkan, bahkan makruh. Ini seperti seseorang yang terus-menerus berdoa sebelum masuk shalat, atau terus-menerus membaca qunut pada rakaat pertama, atau pada semua shalat lima waktu, atau terus-menerus mengeraskan bacaan istiftah dalam setiap shalat, dan semacamnya. Semua itu makruh, meskipun qunut dalam shalat lima waktu pernah dilakukan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam sesekali, dan Umar pernah mengeraskan istiftah sesekali, serta seseorang pernah mengeraskan bacaan serupa di belakang Nabi shalallahu alaihi wasallam lalu beliau membenarkannya. Maka tidak semua yang disyariatkan untuk dilakukan sesekali berarti juga disyariatkan untuk dilakukan secara rutin.

Meskipun terkadang imam dan makmum berdoa bersama setelah shalat karena suatu keperluan yang terjadi, hal ini tidak dianggap bertentangan dengan sunnah, berbeda dengan yang menjadikannya kebiasaan rutin. Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir shalat sebelum salam dan memerintahkan hal tersebut. Sebagaimana telah kami uraikan panjang lebar mengenai hal ini dan kami sebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengannya

serta apa yang diduga sebagai hujah bagi pihak yang berbeda pendapat di tempat lain. Hal itu karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan ketika ia salam, ia berpaling dari munajat tersebut. Sudah maklum bahwa permohonan seorang hamba kepada Tuhannya saat sedang bermunajat lebih sesuai daripada permohonan setelah ia berpaling, sebagaimana seseorang yang sedang berbicara kepada raja atau yang lainnya, maka memohon kepadanya saat sedang menghadap dan berbicara kepadanya lebih utama daripada memohon setelah berpaling darinya.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang apa yang dilakukan orang-orang setelah setiap shalat berupa doa bersama: apakah hal itu makruh? Dan apakah ada riwayat dari salah seorang ulama salaf yang melakukan hal itu? Mereka juga meninggalkan dzikir yang shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkannya dan malah menyibukkan diri dengan doa bersama tersebut? Apakah yang lebih utama: menyibukkan diri dengan dzikir yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam ataukah doa bersama ini? Dan apakah shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya atau tidak?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah shalat fardhu hanyalah dzikir yang sudah dikenal, seperti dzikir-dzikir

yang terdapat dalam kitab-kitab shahih, kitab sunan, musnad, dan lainnya.

Di antaranya yang terdapat dalam kitab shahih: bahwa beliau sebelum berpaling dari shalat biasa membaca istighfar tiga kali, kemudian mengucapkan: *"Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Maha Sejahtera) dan dari-Mu lah keselamatan, Maha Berkah Engkau wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."*

Dalam kitab shahih juga disebutkan bahwa beliau biasa mengucapkan di akhir setiap shalat fardhu: *"Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak berguna bagi pemilik kekayaan kekayaannya di sisi-Mu."*

Dalam kitab shahih juga disebutkan bahwa beliau biasa mengucapkan kalimat-kalimat tahlil ini di akhir shalat fardhu: *"Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala karunia, dan milik-Nya segala pujian yang baik. Tiada tuhan selain Allah dengan memurnikan agama bagi-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya."*

Dalam kitab shahih juga disebutkan **bahwa mengeraskan suara dengan takbir seusai orang-orang menyelesaikan shalat fardhu terjadi pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,**

dan mereka mengetahui selesainya shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan hal itu.

Dalam kitab shahih juga disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bertasbih di akhir setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, maka itu sembilan puluh sembilan, dan untuk menyempurnakan seratus mengucapkan: Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan."*

Dalam kitab shahih juga disebutkan bahwa beliau mengucapkan: *"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar, tiga puluh tiga kali."*

Dalam kitab sunan terdapat pula berbagai macam riwayat lainnya. Riwayat yang ma'tsur ada enam macam:

Pertama: mengucapkan kalimat-kalimat ini masing-masing sepuluh kali sehingga jumlahnya tiga puluh.

Kedua: mengucapkan masing-masing sebelas kali sehingga jumlahnya tiga puluh tiga.

Ketiga: mengucapkan masing-masing tiga puluh tiga kali sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan.

Keempat: menutupnya dengan tauhid yang sempurna sehingga jumlahnya seratus.

Keenam (1): mengucapkan masing-masing dari keempat kalimat itu dua puluh lima kali sehingga jumlahnya seratus.

Adapun membaca ayat Kursi, maka hal itu diriwayatkan dengan sanad yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sebuah sunnah. Sedangkan doa imam dan makmum bersama-sama seusai shalat, tidak seorang pun yang meriwayatkan hal ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Namun diriwayatkan dari beliau bahwa beliau memerintahkan Muadz untuk mengucapkan di akhir setiap shalat: *"Ya Allah, bantulah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya,"* dan semisalnya.

Ungkapan "di akhir shalat" (dubur ash-shalah) bisa bermakna bagian terakhir dari shalat itu sendiri, sebagaimana dubur sesuatu berarti bagian belakangnya, dan bisa pula bermakna setelah shalat selesai, sebagaimana dalam firman Allah Taala **"dan setiap selesai sujud"** (Al-Qaf: 40). Bisa pula dimaksudkan keduanya sekaligus. Sebagian hadits menafsirkan sebagian yang lain bagi orang yang menelusurinya dengan cermat.

Kesimpulannya, di sini ada dua perkara: Pertama, doa orang yang shalat sendirian, seperti doa orang yang shalat istikharah dan shalat-shalat lainnya, serta doa orang yang shalat sendiri baik sebagai imam maupun makmum. Kedua, doa imam dan makmum bersama-sama. Perkara yang kedua ini tidak diragukan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya seusai shalat-shalat fardhu sebagaimana beliau melakukan dzikir-dzikir yang diriwayatkan darinya. Sebab seandainya beliau melakukannya, tentu para sahabatnya akan meriwayatkannya, kemudian para tabiin, kemudian para ulama, sebagaimana mereka meriwayatkan hal-hal yang lebih kecil dari itu.

Karena itu, para ulama belakangan berselisih pendapat mengenai doa bersama ini. Di antara mereka ada yang

menganjurkannya setelah shalat Subuh dan Ashar, sebagaimana disebutkan oleh sekelompok pengikut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya, meskipun mereka tidak memiliki sunnah yang dapat dijadikan hujah untuk itu. Mereka hanya berargumen bahwa kedua shalat ini tidak diikuti shalat lain setelahnya.

Di antara mereka ada pula yang menganjurkannya setelah semua shalat dan berkata: tidak perlu dengan suara keras kecuali jika bertujuan untuk mengajar, sebagaimana disebutkan oleh sekelompok pengikut Syafi'i dan lainnya. Mereka pun tidak memiliki sunnah untuk itu selain semata-mata bahwa doa memang disyariatkan dan bahwa doa sesuai shalat lebih dekat kepada pengabulan.

Apa yang mereka sebutkan itu sebenarnya telah diperhatikan oleh Pembuat Syariat dalam inti shalat itu sendiri. Maka berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya adalah disyariatkan dan disunahkan berdasarkan sunnah yang mutawatir dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa berdoa di akhir shalat adalah wajib, dan mereka mewajibkan doa yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam di akhir shalat melalui sabdanya: *"Apabila salah seorang dari kalian bertasyahhud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal: dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal,"* diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Thawus pernah memerintahkan orang yang tidak berdoa dengan doa tersebut untuk mengulangi shalatnya, dan ini merupakan pendapat sebagian pengikut Ahmad. Demikian pula dalam hadits Ibnu Masud disebutkan: *"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling ia sukai,"* dan dalam hadits Aisyah dan lainnya bahwa beliau

biasa berdoa dalam posisi ini. Hadits-hadits mengenai hal ini sangat banyak.

Kesesuaian maknanya pun tampak jelas: orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, selama ia masih dalam shalat ia belum berpaling, sehingga berdoa saat itu sesuai dengan kondisinya. Adapun setelah ia berpaling kepada manusia dari bermunajat kepada Allah, maka saat itu bukan lagi waktu bermunajat dan berdoa, melainkan waktu berdzikir dan memuji-Nya. Bermunajat dan berdoa adalah saat menghadap dan mengarahkan diri kepada-Nya dalam shalat. Adapun saat berpaling dari shalat, maka pujian dan dzikir lebih utama.

Sebagaimana ada ulama yang menganjurkan doa bersama seusai shalat yang tidak ada sunnahnya, ada pula kelompok yang bertolak belakang: mereka tidak menganjurkan duduk yang disyariatkan setelah shalat dan tidak mengamalkan dzikir yang ma'tsur, bahkan sebagian mereka memakruhkan dan melarangnya. Kelompok ini berlebihan dalam melarang yang disyariatkan, sementara kelompok sebelumnya melampaui batas dengan memerintahkan yang tidak disyariatkan. Agama ini hanyalah memerintahkan yang disyariatkan, bukan yang tidak disyariatkan.

Adapun Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam doa, maka terdapat banyak hadits shahih mengenai hal itu. Adapun beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa, maka tidak ada tentang hal itu kecuali satu atau dua hadits yang tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu a'lam.



**Beliau ditanya:**

Apakah doa imam dan makmum bersama-sama se usai shalat fardhu itu boleh atau tidak?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Adapun doa imam dan makmum bersama-sama se usai shalat, maka hal itu adalah bid'ah yang tidak pernah ada pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah doa beliau di dalam shalat itu sendiri, karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya. Apabila ia berdoa saat sedang bermunajat kepada-Nya, maka itu sesuai. Adapun berdoa setelah ia berpaling dari munajat dan percakapan dengan-Nya, maka itu tidak sesuai.

Yang disunahkan se usai shalat adalah dzikir yang ma'tsur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa tahlil, tahmid, dan takbir. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan se usai shalat: *"Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak berguna bagi pemilik kekayaan kekayaannya di sisi-Mu."*

Telah shahih dalam kitab shahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bertasbih di akhir shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, maka itu sembilan puluh sembilan, dan untuk menyempurnakan seratus mengucapkan: Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka akan dihapus dosa-*

*dosanya*" — atau sebagaimana sabdanya. Inilah dan semisalnya yang disunahkan seusai shalat. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang seorang laki-laki yang mengingkari ahli dzikir dengan mengatakan kepada mereka: "Dzikir ini bid'ah, dan kerasnya kalian dalam berdzikir adalah bid'ah." Sementara mereka membuka dengan Al-Quran dan menutupnya, kemudian berdoa untuk kaum muslimin yang hidup dan yang sudah meninggal, mengumpulkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, dan bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mengingkari itu sendiri melakukan sema' beberapa kali dengan tepuk tangan dan menghentikan dzikir pada waktu pelaksanaan sema' tersebut.

**Maka beliau menjawab:**

Berkumpul untuk berdzikir kepada Allah, mendengarkan kitab-Nya, dan berdoa adalah amal yang baik dan termasuk amalan taqarrub serta ibadah yang paling utama di berbagai waktu. Dalam kitab shahih, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Apabila mereka melewati suatu kaum yang sedang berdzikir kepada Allah, mereka saling berseru: Kemarilah, penuhi kebutuhan kalian."* Dan disebutkan dalam hadits itu: *"Kami mendapati mereka sedang bertasbih dan memuji-Mu."*

Namun hendaknya hal ini dilakukan sesekali pada sebagian waktu dan tempat, tidak dijadikan sunnah yang tetap dan selalu dijaga kecuali apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

sunnahkan untuk dilakukan secara terus-menerus dalam jamaah, yaitu shalat lima waktu berjamaah, shalat Jumat, shalat hari raya, dan semisalnya. Adapun seseorang yang menjaga wirid-wiridnya sendiri berupa shalat, membaca Al-Quran, dzikir, atau doa di dua ujung siang dan sebagian malam serta selainnya, maka ini adalah sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang shaleh dari hamba-hamba Allah sejak dahulu hingga sekarang.

Maka apa yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti shalat fardhu, dilaksanakan demikian. Dan apa yang disunnahkan untuk dilakukan secara rutin sendirian berupa wirid-wirid, dilaksanakan pula demikian. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sesekali berkumpul: mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk membaca sedang yang lainnya mendengarkan. Umar bin Al-Khattab pernah berkata: "Wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Tuhan kami," maka ia membaca dan mereka mendengarkan. Dan ada di antara para sahabat yang berkata: "Duduklah bersama kami, mari kita beriman sejenak."

Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah shalat sunnah bersama para sahabatnya secara berjamaah beberapa kali. Beliau juga pernah keluar menemui para sahabat dari Ahlu Shuffah yang di antara mereka ada seorang pembaca Al-Quran yang sedang membaca, lalu beliau duduk bersama mereka mendengarkan.

Perasaan takut yang menyentuh hati, air mata yang mengalir, dan merinding di sekujur tubuh yang timbul ketika mendengarkan dzikir dan bacaan Al-Quran yang disyariatkan, inilah keadaan terbaik yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Adapun guncangan keras, pingsan, kematian, dan jeritan, maka apabila pelakunya tidak dapat mengendalikan dirinya, ia tidak dicela,

sebagaimana hal itu pernah terjadi pada sebagian tabiin dan generasi setelah mereka. Karena sumbernya adalah kuatnya pengaruh yang menghantam hati sementara hatinya lemah. Namun keteguhan dan kemantapan adalah lebih utama sebagaimana kondisi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun ketenangan yang bersumber dari kekerasan dan kebekuan hati, maka ini tercela dan tidak ada kebaikan di dalamnya.

Adapun sema' yang disebutkan, maka sema' yang disyariatkan yang dapat memperbaiki hati dan menjadi jalan penghubung antara seseorang dengan Tuhannya adalah mendengarkan kitab Allah. Inilah sema'nya orang-orang terbaik umat ini, terlebih lagi beliau shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran,"* dan beliau bersabda: *"Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian."* Inilah sema' yang dipuji dalam Al-Quran dan sunnah.

Namun ketika sebagian umat ini melupakan bagian dari sema' yang telah mengingatkan mereka, hingga timbullah permusuhan dan kebencian di antara mereka, maka sebagian orang membuat-buat sema' berupa syair-syair, tepuk tangan, dan nyanyian yang menyerupai apa yang Allah cela berupa siulan dan tepukan tangan, serta menyerupai apa yang diada-adakan oleh kaum Nasrani. Sementara kelompok lain yang hatinya telah keras dari dzikir kepada Allah dan dari kebenaran yang diturunkan, hatinya mengeras bagaikan batu atau bahkan lebih keras, menyerupai apa yang Allah cela pada kaum Yahudi.

Agama yang tengah adalah apa yang dipegang oleh orang-orang terbaik umat ini sejak dahulu hingga sekarang. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang-orang awam dari kalangan fakir yang berkumpul di sebuah masjid untuk berzikir dan membaca sebagian ayat Al-Qur'an, kemudian berdoa sambil membuka kepala, menangis, dan merendahkan diri. Niat mereka bukan untuk riya atau mencari pujian, melainkan semata-mata sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa adalah hal yang baik dan dianjurkan, selama tidak dijadikan kebiasaan rutin yang tetap—sebagaimana pertemuan-pertemuan yang disyariatkan—dan tidak disertai dengan bid'ah yang mungkar. Adapun membuka kepala dalam kegiatan tersebut adalah makruh, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan anggapan sebagai ibadah, maka saat itu menjadi mungkar dan tidak boleh dijadikan bentuk peribadatan. Wallahu a'lam.

---

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ketika salat membaca dalam hatinya: "Bismillah adalah pintu kami, Tabaraka adalah dinding kami, Yasin adalah atap kami." Lalu seseorang berkata: "Ini adalah kekufuran, aku berlindung kepada Allah dari ucapan ini." Apakah

wajib membantah orang yang mengingkari tersebut? Dan jika tidak wajib, apa hukum ucapan itu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan ini bukan kekufuran, karena doa semacam ini dan yang serupa dengannya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan diri dengan kalimat-kalimat tersebut, sehingga seseorang terlindung dari keburukan dengannya, sebagaimana penghuni rumah terlindung oleh rumahnya dari keburukan, panas, dingin, dan musuh. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang terkenal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang lima kalimat yang disampaikan Yahya bin Zakaria kepada Bani Israil, beliau bersabda: *"Aku memerintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah, karena perumpamaannya adalah seperti seorang laki-laki yang dikejar musuh lalu ia masuk ke dalam benteng sehingga terlindung dari musuhnya. Demikian pula zikir kepada Allah, ia adalah benteng anak Adam dari setan,"* atau sebagaimana sabdanya.

Beliau menyerupakan zikir kepada Allah dalam hal perlindungan manusia darinya terhadap setan dengan benteng yang melindungi dari musuh. Sedangkan benteng memiliki pintu, atap, dan dinding. Demikian pula hal-hal seperti ini: bahwa amal-amal saleh berupa zikir kepada Allah dan lainnya disebut perisai dan pakaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"dan pakaian takwa itulah yang paling baik"** (Al-A'raf: 26) menurut pendapat yang paling masyhur. Dan sebagaimana sabda Nabi dalam hadis: *"Ambillah perisai kalian."* Para sahabat bertanya: *"Ya Rasulullah, apakah dari musuh yang datang menyerang?"* Beliau menjawab: *"Tidak, tetapi perisai kalian dari neraka adalah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."*

Di antaranya juga adalah ucapan seorang khatib: *Kenakanlah baju besi takwa sebelum baju besi baja. Dan arahkanlah anak panah doa sebelum anak panah busur.*

Banyak ungkapan seperti ini yang menyebut amal saleh sebagai tembok, dinding, baju besi, perisai, dan semisalnya. Namun doa yang ditanyakan ini tidak ma'tsur (tidak berasal dari riwayat), sedangkan yang disyariatkan bagi seseorang adalah berdoa dengan doa-doa yang ma'tsur. Karena doa adalah termasuk ibadah yang paling utama, dan Allah telah melarang kita dari melampaui batas di dalamnya. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang telah disyariatkan dan dicontohkan, sebagaimana kita juga seharusnya demikian dalam ibadah-ibadah lainnya.

Orang yang berpaling dari doa yang disyariatkan kepada selainnya—meskipun itu berasal dari wirid sebagian syekh—maka yang lebih baik baginya adalah agar tidak melewatkan yang lebih sempurna dan lebih utama, yaitu doa-doa nabawi. Karena doa-doa nabawi lebih utama dan lebih sempurna berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dibandingkan doa-doa yang bukan demikian, meskipun diucapkan oleh sebagian syekh. Terlebih lagi bisa jadi dalam sebagian doa-doa tersebut terdapat kekeliruan, dosa, atau hal-hal lainnya.

Dan termasuk orang yang paling tercela adalah orang yang menjadikan wirid yang tidak ma'tsur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam—meskipun itu wirid sebagian syekh—sebagai kebiasaannya, lalu meninggalkan wirid-wirid nabawi yang biasa dibaca oleh pemimpin Bani Adam, imam seluruh makhluk, dan hujjah Allah atas hamba-hamba-Nya. Wallahu a'lam.

## **Bab: Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Salat**

Syekh Al-Islam—semoga Allah menyucikan ruhnya—berkata:

### **Pasal:**

Tentang penjelasan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa mendirikan salat, menyempurnakannya, dan thuma'ninah di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di beberapa tempat dalam kitab-Nya: **"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat"** (Al-Baqarah: 43 dan ayat-ayat lainnya). Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang salat"** (Al-Ma'arij: 19-22).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khushyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya"** (Al-Mu'minin: 1-9).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu**



**benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk"** (Al-Baqarah: 45).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyalakan api dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah salat itu. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (An-Nisa': 103).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Peliharalah segala salat dan salat wustha. Dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk"** (Al-Baqarah: 238).

Penjelasan tentang petunjuk ayat-ayat ini akan datang kemudian.

Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dalam dua kitab Sahih mereka, begitu pula para penyusun kitab Sunan—Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah—serta para penyusun kitab Musnad seperti Musnad Ahmad dan lainnya yang merupakan pokok-pokok Islam, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke masjid, lalu seorang laki-laki masuk kemudian datang dan mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun membalas salamnya dan bersabda: "Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat." Laki-laki itu pun kembali dan salat sebagaimana ia telah salat, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

*"Wa'alaikassalam," lalu bersabda: "Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat." Hingga hal itu dilakukan tiga kali. Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini, maka ajarilah aku." Beliau bersabda: "Apabila engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan duduk, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh salatmu."*

*Dalam riwayat Al-Bukhari: "Apabila engkau berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak dan thuma'ninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh salatmu."*

*Dalam riwayat lain: "Kemudian rukuklah hingga engkau thuma'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri," dan seterusnya serupa.*

*Dalam riwayat lain: "Apabila engkau melakukan ini maka sempurnalah salatmu. Dan apa yang engkau kurangi dari ini, maka sesungguhnya engkau mengurangi dari salatmu."*

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu: bahwa seorang laki-laki masuk masjid—lalu ia menyebutkan hadis dan berkata di dalamnya—: Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya salat seseorang tidak sempurna hingga ia berwudu dan meletakkan wudu pada tempatnya, kemudian bertakbir, memuji Allah 'Azza wa Jalla, menyanjung-Nya, membaca apa yang ia kehendaki dari Al-Qur'an, kemudian mengucapkan: Allahu Akbar, lalu rukuk hingga thuma'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian mengucapkan: Allahu Akbar, lalu mengangkat kepalanya hingga tegak berdiri, kemudian sujud hingga thuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian mengucapkan: Allahu Akbar, lalu mengangkat kepalanya hingga tegak duduk, kemudian mengucapkan: Allahu Akbar, lalu sujud hingga semua persendiannya thuma'ninah, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Apabila ia melakukan hal itu maka sempurnalah salatnya."

Dalam riwayat lain: "Sesungguhnya salat salah seorang dari kalian tidak sempurna hingga ia menyempurnakan wudu sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla perintahkan, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga siku, mengusap kepalanya, dan membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Kemudian bertakbir kepada Allah, memuji-Nya, lalu membaca dari Al-Qur'an apa yang diizinkan dan dimudahkan baginya"—dan ia menyebutkan semisalnya dengan lafal pertama dan berkata—: "Kemudian bertakbir, lalu sujud dengan menempelkan wajahnya—dan terkadang ia berkata: dahinya—ke tanah hingga thuma'ninah semua persendiannya dan mengendur, kemudian bertakbir lalu duduk tegak di atas tempat duduknya dan menegakkan punggungnya"—ia menggambarkan salat seperti ini empat rakaat hingga selesai, kemudian berkata—: "Salat salah seorang dari kalian tidak

*sempurna hingga ia melakukan hal itu."* Diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan: Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: hadis hasan. Dua riwayat itu adalah lafal Abu Dawud.

Dalam riwayat ketiga darinya: *"Apabila engkau berdiri menghadap kiblat maka bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur'an dan apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca. Apabila engkau rukuk maka letakkanlah telapak tanganmu di atas lututmu dan luruskan punggungmu. Dan apabila engkau sujud maka tempelkanlah sujudmu. Apabila engkau bangkit maka duduklah di atas paha kirimu."*

Dalam riwayat lain: *"Apabila engkau berdiri dalam salatmu maka bertakbirlah kepada Allah 'Azza wa Jalla, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an,"* dan beliau bersabda di dalamnya: *"Apabila engkau duduk di tengah salat maka thuma'ninalah, hamparkanlah paha kirimu, kemudian bertasyahudlah. Apabila engkau berdiri maka lakukanlah hal yang sama hingga engkau selesai dari salatmu."*

Dalam riwayat lain: *"Berwudulah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, kemudian bertasyahud dan sempurnakanlah, lalu bertakbir. Jika engkau hafal Al-Qur'an maka bacalah. Jika tidak maka pujilah Allah 'Azza wa Jalla, bertakbirlah, dan ucapkanlah tahlil."* Dan beliau bersabda di dalamnya: *"Jika engkau mengurangi sesuatu darinya maka engkau telah mengurangi dari salatmu."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang salah dalam salatunya itu untuk mengulang salat. Perintah Allah dan Rasul-Nya apabila diucapkan secara mutlak maka

konsekuensinya adalah wajib. Dan perintah beliau ketika berdiri untuk salat dengan thuma'ninah adalah seperti perintah beliau untuk rukuk dan sujud, sedangkan perintah yang mutlak menunjukkan kewajiban.

Selain itu beliau bersabda kepadanya: "*Sesungguhnya engkau belum salat,*" sehingga beliau menafikan bahwa amalan pertamanya itu adalah salat. Suatu amalan tidak dapat dinafikan kecuali apabila salah satu kewajiban-kewajiban di dalamnya tidak terpenuhi. Adapun jika seseorang melakukan sebagaimana yang Allah 'Azza wa Jalla wajibkan, maka tidak boleh dinafikan karena tidak adanya salah satu dari sunnah-sunnah yang tidak wajib.

Adapun apa yang dikatakan sebagian orang bahwa ini adalah penafian terhadap kesempurnaan, seperti sabda beliau: "*Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid,*" maka dikatakan kepadanya: Ya, itu adalah penafian kesempurnaan, tetapi apakah penafian kesempurnaan kewajiban-kewajiban ataukah penafian kesempurnaan sunnah-sunnah? Yang pertama adalah benar. Sedangkan yang kedua adalah batil, tidak pernah ditemukan yang seperti itu dalam firman Allah 'Azza wa Jalla maupun dalam sabda Rasul-Nya sama sekali, dan itu bukan hal yang benar. Karena suatu amalan jika kewajiban-kewajibannya telah sempurna, bagaimana mungkin penafiannya menjadi sah?

Selain itu, seandainya hal itu dibolehkan, niscaya boleh menafikan salat seluruh generasi awal dan akhir, karena kesempurnaan sunnah-sunnah adalah sesuatu yang amat langka.

Atas dasar ini, semua penafian terhadap amal-amal dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanyalah karena tidak terpenuhinya sebagian kewajiban-kewajibannya. Seperti firman Allah

Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"** (An-Nisa': 65).

Dan firman-Nya: **"Dan mereka berkata: Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman"** (An-Nur: 47).

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu"** (Al-Hujurat: 15) sampai akhir ayat.

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan bersama, mereka tidak meninggalkan beliau sebelum meminta izin kepadanya"** (An-Nur: 62) sampai akhir ayat. Dan contoh-contoh serupa sangat banyak.

Di antaranya juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanat,"* dan *"Tidak ada salat kecuali dengan Fatihatulkitab,"* dan *"Tidak ada salat kecuali dengan wudu."*

Adapun sabda: *"Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid,"* maka lafal ini dikatakan bahwa ia tidak tercatat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Abul Haq Al-Isybili menyebutkan

bahwa ia diriwayatkan dengan sanad yang seluruhnya tsiqah. Bagaimanapun, hadis ini adalah riwayat yang ma'tsur dari Ali radhiyallahu 'anhu. Namun yang serupa dengannya dalam Sunnah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendengar azan kemudian tidak memenuhinya tanpa uzur maka tidak ada salat baginya."*

Tidak diragukan bahwa ini menunjukkan bahwa memenuhi panggilan muazin dan salat berjamaah adalah termasuk kewajiban, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sahih bahwa Ibnu Ummi Maktum berkata: *"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang rumahnya jauh dan aku memiliki penuntun yang tidak cocok denganku. Apakah engkau menemukan keringanan bagiku untuk salat di rumahku?" Beliau bertanya: "Apakah engkau mendengar azan?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Aku tidak menemukan keringanan bagimu."*

Namun apabila seseorang meninggalkan kewajiban ini, apakah ia disiksa karenanya dan diberi pahala atas salatnya yang telah ia kerjakan? Ataukah dikatakan bahwa salatnya batal dan harus diulang seolah-olah ia tidak melakukannya? Dalam hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama.

Berdasarkan hal ini, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila engkau melakukan ini maka sempurnalah salatmu, dan apa yang engkau kurangi dari ini maka sesungguhnya engkau mengurangi dari salatmu"* telah menjelaskan bahwa kesempurnaan yang dinafikan adalah kesempurnaan ini yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena orang yang meninggalkan sebagian dari itu telah mengurangi sebagian dari apa yang Allah wajibkan dalam salatnya.

Demikian pula sabda beliau dalam hadis lain: *"Apabila ia melakukan ini maka sempurnalah salatunya."*

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa beliau memerintahkannya untuk mengulang salat. Seandainya yang ditinggalkan itu adalah sunnah, tentu beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi. Oleh karena itu orang yang seperti ini diperintahkan untuk mengulang salat sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang tersebut. Namun jika ia tidak mengulangi dan melakukannya dengan tidak sempurna, apakah dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketiadaannya sehingga ia disiksa karena meninggalkannya? Ataukah dikatakan bahwa ia diberi pahala atas apa yang ia kerjakan dan disiksa atas apa yang ia tinggalkan, sehingga apa yang ia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban itu ditutupi oleh salat sunnahnya? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Pendapat kedua lebih kuat.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Anas bin Hakim Adh-Dhabbi, ia berkata: *Seorang laki-laki takut kepada Ziyad—atau Ibnu Ziyad—lalu ia pergi ke Madinah dan bertemu Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Ia berkata: Ia menanyakan nasabku lalu aku memberitahunya. Ia berkata: Wahai pemuda, maukah aku ceritakan kepadamu sebuah hadis? Aku berkata: Ya, semoga Allah merahmatimu.—Yunus berkata: Aku mengira ia menyebutkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam—Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal-amal manusia pada hari kiamat adalah salat. Tuhan kita 'Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat-Nya—padahal Dia lebih mengetahui—: Periksalah salat hamba-Ku, apakah ia menyempurnakannya ataukah mengurangnya? Jika salat itu*



*sempurna maka dicatatlah baginya sebagai sempurna. Jika ia menguranginya sedikit, Dia berfirman: Periksalah, apakah hamba-Ku memiliki salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, Dia berfirman: Sempurnakanlah salat wajibnya dari salat sunnahnya. Kemudian amal-amal lainnya diambil atas dasar demikian itu."*

Dalam lafal lain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik maka ia beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak maka ia merugi dan celaka. Jika salat wajibnya berkurang sesuatu, Tuhan berfirman: Periksalah apakah hamba-Ku memiliki salat sunnah? Maka sempurnakanlah dengannya apa yang berkurang dari salat wajibnya. Kemudian amal-amal lainnya dihitung atas dasar demikian itu."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata: hadis hasan.

Abu Dawud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan makna yang sama, beliau bersabda: *"Kemudian zakat demikian pula, kemudian amal-amal lainnya diambil sesuai dengan hal itu."*

Juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tidak sah shalat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud."* Diriwayatkan oleh empat imam ahli sunan. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih.

Hadits ini sangat jelas menyatakan bahwa shalat tidak sah hingga seseorang berdiri tegak dari ruku dan bangkit dari sujud. Ini

menunjukkan wajibnya i'tidal dalam ruku dan sujud. Masalah ini — meskipun bukan masalah tuma'ninah itu sendiri — namun berkaitan erat dan tidak terpisahkan darinya.

Hadits ini merupakan nash yang tegas tentang wajibnya i'tidal. Apabila i'tidal wajib untuk menyempurnakan ruku dan sujud, maka tuma'ninah di dalamnya lebih wajib lagi.

Adapun maksud *"meluruskan punggung dalam ruku dan sujud"* adalah ketika mengangkat kepala dari keduanya. Sebab meluruskan punggung merupakan bagian dari kesempurnaan ruku dan sujud. Karena ruku dimulai sejak seseorang membungkuk hingga ia kembali tegak, dan sujud dimulai sejak ia turun dari berdiri atau duduk hingga ia kembali tegak. Maka gerakan turun dan bangkit adalah kedua ujung sekaligus penyempurna ruku dan sujud. Itulah mengapa beliau bersabda: *"meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud."*

Hal ini diperjelas dengan bahwa kewajiban i'tidal dari dua posisi tersebut setara dengan kewajiban menyempurnakan ruku dan sujud itu sendiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya: *"Kemudian bertakbir lalu sujud, lalu menempelkan wajahnya hingga semua persendiannya tenang dan rileks, kemudian bertakbir lalu duduk tegak di atas tempat duduknya dan meluruskan tulang punggungnya."* Hadits ini menjelaskan bahwa meluruskan tulang punggung terjadi saat bangkit dari sujud, bukan saat turun ke sujud.

Kedua hadits yang telah disebutkan menjelaskan wajibnya dua i'tidal tersebut dan wajibnya tuma'ninah. Namun dalam ruku, sujud, dan duduk digunakan redaksi *"hingga engkau tuma'ninah dalam ruku, hingga engkau tuma'ninah dalam sujud, hingga engkau*

*tuma'ninah dalam duduk*", sedangkan dalam bangkit dari ruku digunakan redaksi *"hingga engkau berdiri tegak lurus"* karena orang yang berdiri memang bisa tegak dan lurus secara sempurna, dan keadaan ini mengharuskan adanya tuma'ninah. Adapun orang yang ruku dan sujud tidak dalam posisi tegak, begitu pula orang yang duduk tidak dapat digambarkan sebagai sepenuhnya tegak lurus, karena bisa saja badannya condong ke salah satu sisi — apalagi saat duduk tawaruk — atau condong ke depan, sebab anggota tubuh yang menjadi tumpuan duduk memang dalam keadaan membungkuk, tidak lurus sempurna.

Meskipun demikian, Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang bangkit dari ruku: *"hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan berdiri."*

Dari Ali bin Syaiban Al-Hanafi, ia berkata: *"Kami berangkat hingga tiba menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu kami berbaiat kepada beliau dan shalat di belakangnya. Beliau lalu mengamati dengan sudut matanya seorang laki-laki yang tidak meluruskan shalatnya — yakni tulang punggungnya dalam ruku dan sujud. Setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selesai shalat, beliau bersabda: 'Wahai kaum muslimin, tidak ada shalat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud.'" Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara ruku dan sujudnya."*

Hadits ini menjelaskan bahwa meluruskan tulang punggung adalah i'tidal dalam ruku sebagaimana telah kami jelaskan, meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab kami dan lainnya

menafsirkannya sebagai tuma'ninah itu sendiri dan berhujjah dengan hadits ini untuk itu saja, bukan untuk dua i'tidal sekaligus. Menurut apa yang telah kami sebutkan, hadits ini menunjukkan keduanya sekaligus.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dari shalatnya."* Para sahabat bertanya: *"Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari shalatnya?"* Beliau menjawab: *"Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya"* – atau beliau bersabda: *"tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujud."* Keraguan dalam redaksi ini menunjukkan bahwa makna yang dimaksud dari kedua lafaz tersebut adalah satu, hanya saja perawinya ragu pada lafalnya, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus serupa.

Juga dari Abdurrahman bin Syibl radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mematuk seperti burung gagak, menghampar seperti binatang buas, dan seseorang menjadikan suatu tempat di masjid sebagai tempat tetapnya seperti unta."* Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Ketiga perbuatan ini digabungkan – meskipun berbeda jenisnya – karena semuanya memiliki kesamaan, yaitu menyerupai perilaku binatang dalam shalat. Maka beliau melarang menyerupai perbuatan burung gagak, menyerupai perbuatan binatang buas, dan menyerupai perbuatan unta. Meskipun mematuk seperti gagak lebih berat larangannya dari dua hal lainnya karena ada hadits-hadits lain yang berkaitan dengannya.

Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Luruskan ruku dan sujud kalian, dan janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing."* Terlebih lagi karena dalam hadits lain dijelaskan bahwa hal itu *"termasuk shalatnya orang munafik,"* sedangkan Allah Ta'ala telah memberitahukan dalam kitab-Nya bahwa Dia tidak akan menerima amal orang-orang munafik.

Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Anas bin Malik, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Itulah shalatnya orang munafik. Ia menunda-nunda hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, barulah ia berdiri dan mematuk empat kali tanpa mengingat Allah kecuali sedikit."* Hadits ini menjelaskan bahwa orang munafik menyia-nyiakan waktu shalat wajib, menyia-nyiakan pelaksanaannya, dan mematuk-matuk dalam shalatnya. Ini menunjukkan celaan atas kedua hal tersebut, meskipun keduanya sama-sama meninggalkan kewajiban. Ini merupakan hujjah yang jelas bahwa mematuk dalam shalat adalah tidak boleh dan merupakan perbuatan orang yang memiliki sifat kemunafikan. Kemunafikan seluruhnya adalah haram. Hadits ini merupakan hujjah yang berdiri sendiri sekaligus penjelas bagi hadits sebelumnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali."** (An-Nisa: 142)

Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang mematok dalam shalatnya dan tidak menyempurnakan ruku serta sujudnya dengan i'tidal dan tuma'ninah.

Perumpamaan yang dibuat oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebaik-baik perumpamaan, karena shalat adalah makanan bagi hati sebagaimana makanan adalah nutrisi bagi tubuh. Apabila tubuh tidak bisa bertahan hanya dengan sedikit makanan, maka hati pun tidak dapat hidup dengan shalat yang dipatok-patokkan, bahkan harus ada shalat yang sempurna untuk menghidupi hati.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh kalangan awam, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu melihat seseorang yang mematok dalam shalatnya lalu melarangnya, kemudian orang itu berkata: "Andai Al-Khattab dipatok satu patukan dari ini, niscaya ia tidak akan masuk neraka," lalu Umar pun diam — maka riwayat ini tidak memiliki asal-usul dan tidak disebutkan oleh seorang pun dari ulama sejauh yang sampai kepadaku, baik dalam kitab sahih maupun dhaif. Kepalsuan riwayat ini sangat nyata, karena orang-orang munafik mematok lebih banyak dari itu namun mereka tetap berada di tingkat paling bawah neraka.

Juga dari Abu Abdillah Al-Asy'ari Asy-Syami, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama para sahabatnya, kemudian duduk bersama sebagian mereka. Lalu masuklah seorang laki-laki dan berdiri untuk shalat, ia ruku dan mematok dalam sujudnya sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperhatikannya. Beliau lalu bersabda: 'Apakah kalian melihat orang ini? Seandainya ia mati, ia mati bukan di atas agama Muhammad — ia mematok shalatnya seperti burung gagak mematok bangkai. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat*

*namun tidak menyempurnakan rukunya dan mematok dalam sujudnya adalah seperti orang lapar yang tidak makan kecuali satu atau dua butir kurma yang tidak memberikan manfaat apa pun baginya. Maka sempurnakanlah wudu kalian! Celakalah tumit-tumit dari neraka! Dan sempurnakanlah ruku dan sujud."*

Abu Shalih berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah Al-Asy'ari: "Siapa yang menyampaikan hadits ini kepadamu?" Ia menjawab: "Para panglima pasukan: Khalid bin Al-Walid, Amru bin Al-Ash, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Semuanya berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Khuzaimah dalam Sahihnya secara lengkap, dan Ibnu Majah meriwayatkan sebagiannya.

Juga dalam Sahih Bukhari, dari Abu Wa'il, dari Zaid bin Wahb: "Bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu 'anhu melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Setelah ia selesai shalat, Hudzaifah memanggilnya dan berkata: 'Engkau tidak shalat. Seandainya engkau mati, engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di atasnya.'" Dalam lafaz Abu Wa'il: *"Engkau tidak shalat — dan aku kira ia berkata: seandainya engkau mati, engkau mati bukan di atas sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam."*

Orang yang tidak menyempurnakan shalatnya ini hanya meninggalkan tuma'ninah, atau meninggalkan i'tidal, atau meninggalkan keduanya. Karena ia pasti telah meninggalkan sebagian dari itu, mengingat mematok seperti gagak, memisahkan antara dua sujud hanya sekilas bagai ujung pedang, dan turun dari ruku ke sujud tanpa sempurna — semua itu tidak mungkin terjadi bersamaan dengan adanya ruku atau sujud yang bisa dikatakan

sah. Orang ini memang melakukan gerakan yang bisa disebut ruku dan sujud, namun ia tidak menyempurnakannya. Meskipun demikian, Hudzaifah berkata kepadanya: "Engkau tidak shalat" — sehingga ia menafikan shalat darinya — lalu berkata: "Seandainya engkau mati, engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di atasnya, dan bukan di atas sunnah." Keduanya di sini dimaksudkan sebagai agama dan syariat, bukan sekadar melakukan hal-hal yang dianjurkan, karena meninggalkan hal-hal yang dianjurkan saja tidak mewajibkan celaan dan ancaman sekeras ini. Lagipula hampir tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan seluruh amalan sunnah yang pernah dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Selain itu, kata "fitrah" dan "sunnah" dalam ucapan para ulama berarti agama dan syariat, meskipun sebagian orang kemudian memaknai "sunnah" sebagai sesuatu yang bukan wajib. Sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berpuasa Ramadhan dan aku sunnahkan bagi kalian untuk melaksanakan shalat malamnya."* Namun kata "sunnah" itu mencakup hal-hal wajib yang beliau tetapkan, bahkan lebih besar cakupannya daripada amalan-amalan sunnah tathawwu'. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya shalat-shalat berjamaah ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian shalat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak hadir berjamaah itu shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian sesat.



Sungguh, aku telah melihat keadaan kami dahulu, tidak ada yang tidak hadir berjamaah kecuali orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya." Termasuk dalam pengertian ini pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham."*

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam kitab-Nya untuk mendirikan shalat dan mencela orang-orang yang shalat namun lalai darinya dan menyia-nyiakannya. Allah Ta'ala berfirman di berbagai tempat: **"Dan dirikanlah shalat."** Mendirikan shalat mencakup menyempurnakannya sesuai kemampuan, sebagaimana akan disebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: *"Sempurnakanlah ruku dan sujud, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku."* Dalam riwayat lain: *"Sempurnakanlah ruku dan sujud."* Penjelasan tentang dalil ini akan datang lebih lanjut.

Dalil dari Al-Qur'an mengenai hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir."** (An-Nisa: 101) Allah membolehkan mengqashar jumlah rakaat dan mengqashar sifat shalat. Itulah mengapa ayat ini dikaitkan dengan dua syarat: safar dan rasa takut.

Safar membolehkan mengqashar jumlah rakaat saja, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan separuh shalat dari musafir."* Oleh karena itu, sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mutawatir dan telah disepakati umat dalam

periwayatannya adalah bahwa *"beliau mengerjakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat saat safar."* Beliau tidak pernah sama sekali shalat empat rakaat saat safar, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma, baik dalam haji, umrah, maupun jihad.

Adapun rasa takut, maka ia membolehkan mengqashar sifat shalat, sebagaimana firman Allah melanjutkan: **"Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu engkau mendirikan shalat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama engkau dan menyandang senjata mereka. Apabila mereka telah sujud, hendaklah mereka berada di belakang kalian, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu dengan tetap waspada dan menyandang senjata."** (An-Nisa: 102)

Ayat ini menyebut shalat khauf, yaitu shalat Dzāt Ar-Riqā', ketika musuh berada di arah kiblat. Dalam pelaksanaannya: *"Mereka shalat di belakang beliau. Ketika beliau berdiri untuk rakaat kedua, kelompok pertama berpisah dari beliau dan menyelesaikan sendiri rakaat kedua mereka, lalu pergi ke barisan kawan-kawan mereka."* Sebagaimana firman-Nya: **"apabila mereka telah sujud, hendaklah mereka berada di belakang kalian"** — ini menunjukkan bahwa sujud itu dilakukan oleh mereka secara mandiri. Kemudian: **"hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu"** — ini menunjukkan bahwa mereka pun melakukannya. Dalam shalat ini terdapat pemisahan makmum dan perpisahan kelompok pertama dari imam, serta berdirinya kelompok kedua sebelum imam salam, kemudian mereka menyelesaikan sendiri satu rakaat.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila kamu telah menyelesaikan shalat, maka ingatlah Allah dalam keadaan**

**berdiri, duduk, dan berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu.**" (An-Nisa: 103) Maka Allah memerintahkan mereka, setelah keadaan aman, untuk mendirikan shalat. Hal itu mengandung makna menyempurnakan shalat dan meninggalkan pemendekan (qashar) yang dibolehkan karena rasa takut dan safar. Dengan demikian, diketahuilah bahwa perintah untuk mendirikan shalat mengandung perintah untuk menyempurnakannya sesuai kemampuan.

Adapun firman Allah tentang shalat khauf: **"Maka dirikanlah shalat itu bersama mereka"** (An-Nisa: 102), maka itu adalah pendirian dan penyempurnaan dalam keadaan takut. Sebagaimana dua rakaat dalam safar juga merupakan pendirian dan penyempurnaan. Sebagaimana yang telah tetap dalam hadits shahih dari Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridhainya, ia berkata: *"Shalat safar dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, semuanya sempurna bukan qashar, melalui lisan Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam."*

Hal ini menjelaskan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan para ulama ahli sunan dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata: *Aku berkata kepada Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridhainya: "Orang-orang mengqashar shalat hari ini, padahal Allah Azza wa Jalla hanya berfirman: "**Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir**" (An-Nisa: 101), sementara keadaan itu sudah berlalu?" Maka Umar menjawab: "Aku pun heran dengan apa yang kamu herankan, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya."*

Sesungguhnya orang yang heran itu menyangka bahwa qashar secara mutlak disyaratkan dengan tidak adanya rasa aman.

Maka sunnah menjelaskan bahwa qashar ada dua jenis dan masing-masing jenis memiliki syarat tersendiri. Sunnah pun telah menetapkan bahwa shalat dalam safar itu disyariatkan secara sempurna — karena dengan itulah Nabi memerintahkan orang-orang — bukan qashar dalam hal pahala dan ganjaran, meskipun qashar dalam hal sifat dan amalan. Sebab orang yang shalat terkadang diperintahkan untuk memanjangkan dan terkadang diperintahkan untuk meringkas.

Selain itu, Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."** (An-Nisa: 103) Kata "mauqut" (ditentukan waktunya) telah ditafsirkan oleh para ulama salaf dengan makna "diwajibkan" dan juga ditafsirkan dengan makna "memiliki waktu tertentu." Sedangkan yang diwajibkan adalah sesuatu yang telah ditakar dan ditetapkan batasnya. Karena kata tauqit (penentuan waktu), taqdîr (penakaran), tahdîd (pembatasan), dan fardh (kewajiban) adalah kata-kata yang berdekatan maknanya. Hal itu mengharuskan bahwa shalat adalah ibadah yang telah ditakar, ditetapkan batasnya, diwajibkan, dan ditentukan waktunya — baik dalam hal waktu pelaksanaannya maupun perbuatan-perbuatannya.

Sebagaimana waktu shalat itu terbatas, maka perbuatan-perbuatannya lebih layak lagi untuk dibatasi dan ditentukan waktunya. Hal ini mencakup penentuan jumlahnya: Allah menetapkannya lima waktu, sebagian darinya empat rakaat ketika mukim dan dua rakaat ketika safar, sebagian tiga rakaat, dan sebagian dua rakaat baik ketika mukim maupun safar. Demikian pula penentuan tata cara pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ketika ada uzur dibolehkan menjamak shalat yang mengandung sejenis pengedepanan dan pengakhiran dalam hal waktu, sebagaimana juga dibolehkan mengqashar dari segi jumlah rakaatnya dan sifatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu pun telah ditentukan takarannya ketika ada uzur, sebagaimana telah ditentukan takarannya ketika tidak ada uzur. Oleh karena itu, orang yang menjamak dua shalat tidak boleh mengakhirkan shalat siang ke malam atau shalat malam ke siang. Shalat siang adalah Zuhur dan Asar, sedangkan shalat malam adalah Maghrib dan Isya. Demikian pula para pemilik uzur yang mengurangi jumlah rakaat dan sifat shalatnya — semuanya itu sudah ditentukan batasannya.

Perbuatan-perbuatan dalam shalat haruslah memiliki batas awal dan akhirnya. Berdiri (qiyam) dibatasi dengan posisi tegak, sehingga jika seseorang keluar dari batas berdiri tegak ke batas membungkuk yang menjadi batas rukuk atas kehendaknya sendiri, maka ia tidak dianggap telah melaksanakan batas berdiri.

Sudah diketahui bahwa dzikir dalam keadaan berdiri — yaitu membaca Al-Qur'an — lebih utama dari dzikir dalam keadaan rukuk dan sujud. Namun amal perbuatan rukuk dan sujud itu sendiri lebih utama dari amal perbuatan berdiri, sehingga keduanya merupakan ibadah tersendiri. Dalam syariat kita, keduanya tidak sah kecuali untuk Allah dengan cara apa pun. Demikian pula berbagai dalil lainnya yang disebutkan di tempat lain.

Jika demikian halnya, maka sudah diketahui bahwa perbuatan-perbuatan ini telah ditakar dan ditetapkan batasannya sesuai dengan kemampuan melaksanakannya. Orang yang bersujud wajib menyentuh tanah — itulah puncak kemampuan — tidak ada batas lain selain itu kecuali karena uzur. Sejak ia mulai

membungkuk, ia telah memulai sujud, baik sujudnya dari posisi berdiri maupun dari posisi duduk. Maka seharusnya permulaan sujud itu ditakar sedemikian rupa sehingga ia bersujud dari posisi berdiri atau duduk, bukan dari posisi membungkuk. Sebab hal itu menghalangi terpenuhinya takaran dan batas yang ditentukan sesuai kemampuan.

Jika hal itu wajib, maka wajib pula i'tidal (tegak kembali) dalam rukuk dan di antara dua sujud. Selain itu, hal tersebut juga merupakan penyempurnaan rukuk dan sujud.

Terlebih lagi, perbuatan-perbuatan shalat jika sudah ditakar, maka mesti ada ukurannya. Itulah thuma'ninah (ketenangan). Sebab orang yang mematuk seperti patukan burung gagak, perbuatannya tidak memiliki ukuran sama sekali. Karena ukuran dan takaran sesuatu mengandung kelebihan di atas sekadar wujud pokoknya. Oleh karena itu dikatakan tentang sesuatu yang terjadi sekilas: "tidak memiliki ukuran." Sebab ukuran tidak berlaku untuk gerakan yang paling minimal, melainkan untuk gerakan yang memiliki rentang.

Selain itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mendirikan shalat. "Mendirikan" berarti menjadikannya tegak. Sesuatu yang tegak adalah sesuatu yang lurus dan seimbang. Maka perbuatan-perbuatan shalat haruslah stabil dan seimbang. Hal itu hanya terwujud dengan mantapnya bagian-bagian shalat dan ketetapannya. Ini mengandung makna thuma'ninah. Sebab orang yang mematuk seperti patukan burung gagak tidak menegakkan sujud dan tidak menyempurnakannya apabila ia tidak mantap dan tidak menetap. Demikian pula dengan rukuk.

Hal ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari Qatadah, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat."* Keduanya juga meriwayatkannya dari hadits Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sempurnakanlah shaf-shaf, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku."* Dalam lafaz lain: *"Tegakkanlah shaf-shaf."* Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Humaid, dari Anas, ia berkata: *"Shalat telah didirikan, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap kepada kami seraya bersabda: 'Tegakkanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku.' Salah seorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu sahabatnya dan badannya dengan badan sahabatnya."*

Jika meluruskan dan menyeimbangkan shaf termasuk kesempurnaan dan pendirian shalat — sedemikian rupa sehingga jika mereka sama sekali keluar dari kelurusan dan keseimbangan, sampai kepala seseorang sejajar dengan bagian bawah badan orang lain, maka mereka tidak dianggap bershaf dan mereka akan diperintahkan untuk mengulangi — maka mereka itu lebih layak mendapat perintah mengulangi daripada orang yang shalat di belakang shaf sendirian, yang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diperintahkan untuk mengulangi shalatnya. Lantas bagaimana halnya dengan meluruskan dan menyeimbangkan perbuatan-perbuatan shalat itu sendiri, di mana seseorang tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud?

Hal ini juga ditunjukkan oleh dalil yang berdiri sendiri dalam masalah ini – yaitu hadits yang diriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, semoga Allah meridhainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tegakkanlah rukuk dan sujud. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari balikku – dalam riwayat lain: dari balik punggungku – ketika kalian rukuk dan sujud."* Dalam riwayat lain milik Al-Bukhari dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas, semoga Allah meridhainya, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud."* Muslim meriwayatkannya dari hadits Hisyam al-Dastawa'i dan Ibnu Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Anas, semoga Allah meridhainya, bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sempurnakanlah rukuk dan sujud – dalam lafaz Ibnu Abi 'Arubah: tegakkanlah rukuk dan sujud, karena sesungguhnya aku melihat kalian – dan seterusnya."*

Hadits ini menjelaskan bahwa menegakkan rukuk dan sujud mengharuskan penyempurnaannya, sebagaimana dalam lafaz yang lain. Selain itu, perintah beliau kepada mereka untuk menegakkan rukuk dan sujud mengandung keharusan diam dan tenang di dalamnya. Sebab sudah diketahui bahwa mereka memang melakukan gerakan membungkuk pada dasarnya. Bahkan perintah untuk menegakkan itu juga menuntut keseimbangan di dalamnya, penyempurnaan kedua ujungnya. Dalam hal ini terdapat sanggahan terhadap orang yang berpendapat bahwa mengangkat kepala dari keduanya tidak wajib, karena perintah ini ditujukan kepada para makmum di belakang



beliau. Sudah diketahui pula bahwa mereka tidak mungkin pergi meninggalkan shalat sebelum beliau.

Selain itu, firman Allah Ta'ala: **"Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyu'."** (Al-Baqarah: 238) Ini adalah perintah untuk khusyu' dalam berdiri karena Allah. Khusyu' adalah kesinambungan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan berdiri tegak maupun dalam keadaan sujud, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?"** (Az-Zumar: 9) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah memelihara mereka."** (An-Nisa: 34) Allah berfirman pula: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya."** (Al-Ahzab: 31) Dan: **"Milik-Nya semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepada-Nya."** (Ar-Rum: 26)

Jika demikian, maka firman Allah Ta'ala: **"Berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyu'"** (Al-Baqarah: 238), kemungkinan merupakan perintah untuk mendirikan shalat secara mutlak sebagaimana dalam firman-Nya: **"Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan"** (An-Nisa: 135) — maka ia mencakup semua perbuatan shalat dan menuntut kesinambungan dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Atau yang dimaksud adalah berdiri yang berlawanan dengan duduk, maka ini mencakup berdiri sebelum rukuk dan sesudahnya, serta menuntut pemanjangan yang merupakan khusyu' yang mengandung doa, seperti qunut nazilah dan qunut Subuh menurut orang yang menganjurkan untuk terus-menerus melakukannya.

Jika kewajiban ini telah tetap, maka kewajiban thuma'ninah dalam semua perbuatan shalat pun telah tetap, dengan cara yang lebih utama lagi.

Yang memperkuat makna pertama adalah hadits Zaid bin Arqam yang ada dalam dua kitab Shahih, ia berkata: *"Dahulu salah seorang di antara kami berbicara kepada orang yang ada di sampingnya ketika shalat, lalu turunlah ayat: 'Berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyu'". Ia berkata: Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara.*" Di sini ia memberitahukan bahwa mereka dahulu berbicara dalam shalat. Sudah diketahui bahwa diam dari pembicaraan dengan sesama manusia itu wajib dalam seluruh shalat. Maka hal itu menuntut perintah khusyu' dalam seluruh shalat, dan perintah khusyu' itu menunjukkan keharusan diam dari berbicara dengan sesama manusia. Sebab khusyu' adalah kesinambungan ketaatan. Orang yang sibuk berbicara dengan sesama hamba telah meninggalkan kesibukan dengan shalat yang merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sehingga ia tidak terus-menerus dalam ketaatan-Nya.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika seseorang mengucapkan salam kepadanya namun beliau tidak membalasnya setelah sebelumnya biasa membalasnya: *"Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan."* Beliau memberitahukan bahwa dalam shalat itu terdapat sesuatu yang menyibukkan orang yang shalat dari berbicara dengan sesama manusia. Itulah khusyu' di dalamnya, yaitu kesinambungan ketaatan.

Oleh karena itu, menurut jumhur ulama dibolehkan mengingatkan orang yang lupa dengan sesuatu yang disyariatkan dalam shalat seperti bacaan dan tasbih, karena hal itu tidak

menyibukkannya dari shalat dan tidak bertentangan dengan khusus' di dalamnya.

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri."** (As-Sajdah: 15) Allah memberitahukan bahwa seseorang tidak dianggap beriman kecuali orang yang bersujud ketika diperingatkan dengan ayat-ayat dan bertasbih memuji Tuhannya. Sudah diketahui bahwa membaca Al-Qur'an dalam shalat adalah peringatan dengan ayat-ayat, dan oleh karenanya sujud tilawah pun diwajibkan bersamanya.

Allah mewajibkan sujud mereka dan mewajibkan tasbih mereka dengan memuji Tuhan mereka. Hal itu menuntut kewajiban tasbih dalam sujud, dan ini menuntut kewajiban thuma'ninah. Oleh karena itu, golongan ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa kadar thuma'ninah yang wajib adalah sebesar kadar tasbih yang wajib menurut mereka.

Makna kedua: bahwa "khurur" adalah jatuh dan tumbang, dan ini hanya dikatakan untuk sesuatu yang tetap dan diam, bukan untuk sesuatu yang tidak ada ketenangan di atas tanah darinya. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Maka apabila telah roboh (mati)."** (Al-Hajj: 36) — kata "wujub" pada asalnya berarti tetap dan menetap.

Selain itu, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhainya, ia berkata: **"Ketika turun ayat: 'Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha Besar' (Al-Waqi'ah: 74), Rasulullah**

*shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: 'Jadikanlah ia dalam rukuk kalian.' Dan ketika turun: **'Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi'** (Al-A'la: 1), beliau bersabda: 'Jadikanlah ia dalam sujud kalian.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjadikan dua tasbih ini dalam rukuk dan sujud, dan perintahnya itu bersifat wajib. Hal itu menuntut adanya rukuk dan sujud yang mengikuti tasbih tersebut, dan itulah thuma'ninah.

Kemudian ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa tasbih itu tidak wajib. Pendapat ini bertentangan dengan zhahir Al-Qur'an dan Sunnah, sebab zhahir keduanya menunjukkan wajibnya perbuatan dan ucapan sekaligus. Jika ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya ucapan, hal itu tidak menghalangi kewajiban perbuatannya.

Adapun orang yang berpendapat wajibnya tasbih, ia berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam."** (Qaf: 39) Ini adalah perintah untuk seluruh shalat, sebagaimana yang telah tetap dalam dua kitab Shahih dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, semoga Allah meridhainya, ia berkata: "*Kami sedang duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau memandang ke arah bulan pada malam purnama, lalu bersabda: 'Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam mengerjakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, lakukanlah.'* Kemudian beliau membaca: **'Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam.'**" (Qaf: 39)

Apabila Allah Azzawajalla telah menamai shalat dengan nama tasbih, maka hal itu menunjukkan wajibnya tasbih di dalamnya. Sebagaimana ketika Allah menamai shalat dengan nama qiyam dalam firman-Nya (Al-Muzzammil: 2): **Dirikanlah shalat malam kecuali sebagian kecil darinya**, hal itu menunjukkan wajibnya berdiri. Demikian pula ketika Allah menamai shalat dengan nama Al-Quran dalam firman-Nya (Al-Isra: 78): **Dan bacaan Quran di waktu fajar**, hal itu menunjukkan wajibnya membaca Al-Quran di dalamnya. Dan ketika Allah menamai shalat dengan nama ruku dan sujud di beberapa tempat, hal itu menunjukkan wajibnya ruku dan sujud di dalamnya.

Hal itu karena penamaan shalat dengan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan dalil bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan darinya. Apabila perbuatan-perbuatan itu ada, maka ia termasuk bagian-bagian yang wajib ada, sebagaimana manusia dinamai dengan bagian-bagian tubuhnya yang tidak terpisahkan darinya. Mereka menyebutnya dengan: leher, kepala, wajah, dan semacamnya, seperti dalam firman Allah (Al-Mujadilah: 3): **Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak**. Seandainya shalat boleh ada tanpa tasbih, niscaya perintah bertasbih tidak layak dijadikan sebagai perintah untuk shalat, karena lafaz ketika itu tidak menunjukkan makna aslinya maupun makna yang lazim darinya.

Selain itu, sesungguhnya Allah Azzawajalla mencela manusia secara umum dan mengecualikan orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang senantiasa menjaga shalatnya. Allah berfirman (Al-Ma'arij: 19-23): **Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir**.

**Kecuali orang-orang yang shalat. Yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan shalatnya.**

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka menafsirkan "yang senantiasa menjalankan shalat" sebagai orang yang menjaga waktu-waktunya dan yang terus-menerus menjalankan gerakan-gerakannya dengan penuh perhatian. Ayat ini mencakup keduanya. Sebab Allah berfirman: **Mereka yang senantiasa mengerjakan shalatnya.** Orang yang dawam atas suatu perbuatan adalah orang yang melanggengkannya dan melakukannya selamanya. Apabila hal ini berlaku dalam perbuatan yang dilakukan pada waktu-waktu yang terpisah, yaitu ia melakukannya setiap hari tanpa pernah meninggalkannya sekalipun, dan hal itu disebut "dawam," maka melanggengkan satu perbuatan yang berkesinambungan lebih layak disebut dawam dan lebih tepat untuk dicakup oleh ayat tersebut.

Hal ini menunjukkan wajibnya melanggengkan gerakan-gerakan shalat, karena Allah Azzawajalla mencela manusia secara umum dan mengecualikan orang yang senantiasa melazimi sifat ini. Maka orang yang tidak melanggengkan gerakan-gerakan shalat adalah orang yang dicela oleh syariat, sedangkan syariat tidak mencela kecuali karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram.

Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (Al-Ma'arij: 22-23): **Kecuali orang-orang yang shalat. Yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan shalatnya.** Hal ini menunjukkan bahwa orang yang shalat adakalanya dawam dalam shalatnya dan adakalanya tidak, dan bahwa orang yang shalat namun tidak dawam adalah orang yang tercela. Ini mewajibkan celaan bagi

siapa yang tidak melanggengkan gerakan-gerakan shalat, baik yang berkesinambungan maupun yang terpisah.

Apabila wajib melanggengkan gerakan-gerakan shalat, maka itulah hakikat tumakninah itu sendiri. Hal ini menunjukkan wajibnya melanggengkan ruku, sujud, dan gerakan lainnya. Seandainya yang mencukupi adalah gerakan yang paling minimal, yaitu sekedar mematuk seperti burung gagak, niscaya itu tidak disebut dawam, dan niscaya dawam dalam ruku dan sujud tidak menjadi wajib, padahal keduanya adalah inti gerakan shalat. Maka diketahuilah bahwa sebagaimana shalat itu wajib, demikian pula dawam di dalamnya adalah wajib, yang mencakup tumakninah dan ketenangan dalam setiap gerakannya.

---

Selain itu, Allah Ta'ala berfirman (Al-Baqarah: 45): **Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.** Hal ini mengandung celaan terhadap orang yang tidak khusyuk, sebagaimana firman Allah (Al-Baqarah: 143): **Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Dan sungguh kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.** Dan firman-Nya (Asy-Syura: 13): **Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.**

Kitabullah Azzawajalla telah menunjukkan siapa saja yang merasa berat terhadap apa yang dicintai Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang tercela dalam agama dan dimurkai

karenanya. Celaan atau murka tidak terjadi kecuali karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Dan apabila orang yang tidak khusyuk adalah orang yang tercela, maka hal itu menunjukkan wajibnya khusyuk.

Sudah diketahui bahwa khusyuk yang disebutkan dalam firman Allah: **Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk** haruslah mencakup khusyuk di dalam shalat. Sebab seandainya yang dimaksud adalah khusyuk di luar shalat, niscaya maknanya menjadi rusak. Karena jika dikatakan bahwa shalat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk di luarnya namun tidak khusyuk di dalamnya, maka itu berarti shalat tidak berat bagi yang tidak khusyuk di dalamnya dan justru berat bagi yang khusyuk di dalamnya. Dengan demikian, kandungan makna ayat menjadi terbalik. Maka tetaplah bahwa khusyuk adalah wajib di dalam shalat.

Dalil wajibnya khusyuk di dalam shalat juga terdapat dalam firman Allah (Al-Mu'minun: 1-11): **Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.**



Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus. Hal itu mengandung makna bahwa selain mereka tidak akan mewarisinya. Ini menunjukkan wajibnya sifat-sifat tersebut. Seandainya di antara sifat-sifat itu ada yang hanya mustahab, niscaya surga Firdaus dapat diwariskan tanpa sifat tersebut, karena surga diraih dengan melakukan yang wajib bukan yang mustahab. Itulah mengapa dalam sifat-sifat tersebut tidak disebutkan kecuali yang wajib.

Apabila khusyuk dalam shalat adalah wajib, maka khusyuk mencakup ketenangan dan kerendahan hati sekaligus. Di antaranya adalah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu ketika melihat seorang laki-laki yang bermain-main dalam shalatnya, lalu berkata: *Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun ikut khusyuk*, yakni tenang dan tunduk.

Allah Ta'ala berfirman (Fushshilat: 39): **Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.** Allah mengabarkan bahwa setelah keadaan khusyuk (kering dan diam) ia bergerak. Bergerak adalah gerakan, dan bertambah subur adalah meninggi. Maka diketahuilah bahwa khusyuk mengandung makna diam dan rendah.

Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata ketika sedang ruku: *Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, akalku, dan urat syarafku khusyuk kepada-Mu.* Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya. Beliau mensifati dirinya dengan khusyuk ketika ruku karena orang yang ruku itu diam dan merendah. Dengan itulah ayat tersebut ditafsirkan.

Dalam tafsir yang masyhur yang disebut Tafsir Al-Walabi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab tafsir seperti Abu Bakar bin Al-Mundzir, Muhammad bin Jarir At-Thabari, dan lainnya, dari jalur Abu Shalih Abdullah bin Shalih dari Muawiyah bin Abi Shalih dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: **Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya**, dikatakan: *takut dan tenang*.

Diriwayatkan pula dalam tafsir-tafsir yang bersanad seperti Tafsir Ibn Al-Mundzir dan lainnya, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dari Mujahid: "*Khusyuk*" artinya *ketenangan di dalamnya*. Demikian pula dikatakan oleh Az-Zuhri. Dan dari jalur Hisyam dari Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i: *Khusyuk ada di hati*, dan ia berkata: *tenang*. Ad-Dhahhak berkata: *Khusyuk adalah rasa takut kepada Allah*. Diriwayatkan dari Al-Hasan: *takut*. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman Al-Maqburi, diceritakan kepadaku oleh Al-Mas'udi, diceritakan kepadaku oleh Abu Sinan, bahwa ia berkata tentang ayat ini: **Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya**, *khusyuk adalah di hati, melembutkan diri kepada sesama Muslim, dan tidak menoleh-noleh dalam shalatmu*.

Dalam Tafsir Ibnu Al-Mundzir juga terdapat apa yang ada dalam Tafsir Ishaq bin Rahawaih, dari Rauh, diceritakan kepadaku oleh Sa'id dari Qatadah: **Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya**, ia berkata: *khusyuk adalah di hati, rasa takut, dan menundukkan pandangan dalam shalat*.

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutsanna dalam kitabnya Majaz Al-Quran berkata tentang: **dalam shalatnya mereka khusyuk**, yakni: *pandangan mereka tidak melantur ke sana kemari dan mereka tidak menoleh-noleh*.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh dari jalur Ibnu Sirin, dan diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Rahawaih dalam tafsirnya serta Ibnu Al-Mundzir dalam tafsirnya, dari jalur Ats-Tsauri, diceritakan kepadaku oleh Khalid dari Ibnu Sirin, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengangkat pandangannya ke langit, lalu beliau diperintahkan untuk khushyuk, maka beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya.* Sufyan berkata: dan diceritakan kepadaku oleh selainnya dari Ibnu Sirin bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hal itu: **Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khushyuk dalam shalatnya.** Ia berkata: *itulah ketenangan seseorang dalam shalatnya.* Ma'mar berkata: Al-Hasan berkata: *takut.* Qatadah berkata: *khushyuk ada di hati.*

Termasuk dari khushyuk adalah khushyuknya pandangan, yaitu menundukkannya, mendiampkannya, tidak menggerak-gerakkannya ke berbagai arah, sebagaimana firman Allah (Al-Qamar: 6-8): **Maka berpalinglah kamu dari mereka. Pada hari ketika penyeru menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan menundukkan pandangan mereka, mereka keluar dari kubur seolah-olah mereka belalang yang bertebaran. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: Ini adalah hari yang berat.** Dan firman Allah (Al-Ma'arij: 43-44): **Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seolah-olah mereka berlomba-lomba menuju suatu tujuan. Dalam keadaan mata mereka tunduk, mereka diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulu mereka diancam dengannya.**

Dalam qiraat yang lain dibaca: *dengan menundukkan pandangan mereka.* Dalam dua ayat ini, tubuh mereka digambarkan dengan gerakan yang cepat, sementara yang disifati

dengan khusyuk hanya pandangan mereka. Ini berbeda dengan ayat shalat yang mana Allah mensifati seluruh orang yang shalat dengan khusyuk dalam firman-Nya: **Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya** dan: **Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.**

Allah Ta'ala berfirman (Al-Qalam: 42-43): **Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan.**

Termasuk pula khusyuk suara, sebagaimana firman Allah (Thaha: 108): **Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan Yang Maha Pemurah**, yakni suara-suara itu menjadi rendah dan sunyi.

Allah Ta'ala berfirman (Asy-Syura: 44-45): **Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: Apakah ada kiranya jalan untuk kembali? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu.**

Allah Ta'ala berfirman (Al-Ghasyiyah: 2-5): **Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki api yang sangat panas. Diberi minum dari sumber yang sangat panas.** Ini terjadi di hari kiamat. Inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat tanpa keraguan, sebagaimana Allah berfirman dalam bagian lainnya (Al-Ghasyiyah: 8-10): **Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi.**

Allah Ta'ala berfirman (Al-Anbiya: 72-73): **Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub sebagai suatu**

**anugerah darinya. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.**

Apabila khusyuk dalam shalat adalah wajib dan ia mencakup ketenangan serta kerendahan hati, maka barangsiapa yang mematuk seperti burung gagak, ia tidak khusyuk dalam sujudnya. Demikian pula barangsiapa yang tidak mengangkat kepalanya dari ruku dan tidak berdiam sejenak sebelum turun, ia tidak tenang, karena ketenangan itulah hakikat tumakninah itu sendiri. Maka barangsiapa yang tidak tumakninah, ia tidak tenang. Barangsiapa yang tidak tenang, ia tidak khusyuk dalam ruku dan sujudnya. Dan barangsiapa yang tidak khusyuk, ia berdosa dan bermaksiat. Inilah yang telah kami jelaskan.

---

Dalil wajibnya khusyuk dalam shalat juga adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengancam orang yang meninggalkannya, seperti orang yang mengangkat pandangannya ke langit, karena itu merupakan gerakan dan pengangkatan yang bertentangan dengan keadaan orang yang khusyuk.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Mengapa ada orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka? Beliau bersungguh-sungguh dalam sabdanya itu, lalu bersabda: Hendaklah mereka menghentikannya, atau penglihatan mereka akan disambar.*

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk ke masjid dan di dalamnya ada orang-orang yang shalat sambil mengangkat pandangan mereka ke langit. Beliau bersabda: Hendaklah orang-orang yang mengarahkan pandangan mereka ke langit menghentikannya, atau penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka.* Yang pertama terdapat dalam Al-Bukhari, yang kedua dalam Muslim. Keduanya terdapat dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Muhammad bin Sirin berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa mengangkat pandangannya dalam shalat. Maka ketika turun ayat ini: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khushyuk dalam shalatnya, pandangan beliau tidak pernah melampaui tempat sujudnya.* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh.

Maka ketika mengangkat pandangan ke langit itu bertentangan dengan khushyuk, Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengharamkannya dan mengancam pelakunya. Adapun menoleh tanpa keperluan, maka hal itu mengurangi khushyuk namun tidak meniadakannya. Oleh karena itu ia mengurangi shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang seseorang yang menoleh dalam shalatnya. Beliau bersabda: Itu adalah rampasan yang dirampas oleh setan dari shalat seorang hamba.*

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Al-Ahwash dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Allah senantiasa menghadap kepada*

*hamba-Nya selama ia dalam shalatnya selagi ia tidak menoleh. Apabila ia menoleh, maka Allah pun berpaling darinya.*

Adapun menoleh karena keperluan, maka tidak mengapa, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahl bin Al-Hanzhaliyyah, ia berkata: *Dikumandangkan iqamat untuk shalat, yaitu shalat Subuh, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shalat sambil menoleh ke arah celah gunung. Abu Dawud berkata: Beliau telah mengutus seorang penunggang kuda ke celah gunung itu pada malam hari untuk berjaga.*

Hal ini seperti beliau menggendong Umamah binti Abi Al-Ash bin Ar-Rabi' dari Zainab binti Rasulullah, membukakan pintu untuk Aisyah, turun dari mimbar ketika shalat bersama mereka untuk mengajari mereka, mundur dalam shalat kusuf, menangkap dan mencekik setan yang hendak memutus shalatnya, memerintahkan untuk membunuh ular dan kalajengking dalam shalat, memerintahkan untuk menolak orang yang lewat di depan orang yang shalat dan memeranginya, memerintahkan perempuan untuk bertepuk tangan, memberi isyarat dalam shalat, dan berbagai perbuatan lain yang dilakukan karena keperluan. Seandainya dilakukan tanpa keperluan, maka itu termasuk permainan yang bertentangan dengan khushyuk yang dilarang dalam shalat.

Dalil lainnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tamim Ath-Tha'i dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk menemui kami dan orang-orang sedang mengangkat tangan mereka. Perawi, yaitu Zuhair bin Muawiyah, berkata: dan aku kira ia berkata: dalam shalat. Maka beliau bersabda: Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seperti ekor kuda yang liar? Tenanglah kalian dalam shalat.*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan mereka juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Al-Qibtiyyah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

*"Apabila kami shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu salah seorang di antara kami mengucapkan salam, ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah kanan dan kirinya. Setelah selesai shalat, beliau bersabda: 'Mengapa salah seorang di antara kalian memberi isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda yang liar? Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian – atau: tidakkah cukup bagi salah seorang di antara kalian – untuk mengucapkan begini' – beliau memberi isyarat dengan jarinya – 'mengucapkan salam kepada saudaranya dari sebelah kanan dan kirinya.'"*

Dalam riwayat lain disebutkan:

*"Tidakkah cukup bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu mengucapkan salam kepada saudaranya dari sebelah kanan dan kirinya?"*

Adapun lafaz Muslim berbunyi:

*"Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila kami mengucapkan salam, kami memberi isyarat dengan tangan kami: 'Assalamu'alaikum.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memandang kami dan bersabda: 'Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seperti ekor kuda yang liar? Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, hendaklah ia menoleh kepada temannya dan jangan memberi isyarat dengan tangannya.'"*



Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk tenang di dalam shalat. Hal ini menuntut ketenangan di seluruh bagian shalat. Dan ketenangan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan thuma'ninah (ketenangan yang sempurna). Barang siapa tidak thuma'ninah, berarti ia tidak tenang di dalamnya. Perintah beliau untuk tenang dalam shalat sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk khushyuk di dalamnya. Dan orang yang paling berhak mengikuti hal ini adalah para ahli hadits.

Adapun orang yang menyangka bahwa larangan mengangkat tangan dalam hadits itu adalah larangan mengangkat tangan ke bahu ketika rukuk dan ketika bangkit darinya, maka ia telah keliru. Sebab hadits tersebut datang dengan penjelasan bahwa para sahabat ketika mengucapkan salam tahallul dalam shalat, mereka memberi isyarat dengan tangan mereka kepada orang yang di sebelah kanan dan kiri. Hal ini diperjelas oleh sabda beliau:

*"Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda yang liar?"*

Kata "syumus" (kuda liar) adalah bentuk jamak dari "syamus," yaitu yang dalam bahasa umum disebut "syamush," yakni kuda yang menggerakkan ekornya ke kanan dan ke kiri — suatu gerakan yang tidak mengandung ketenangan sama sekali.

Adapun mengangkat tangan ketika rukuk dan ketika bangkit darinya, sebagaimana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka itu adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Maka bagaimana mungkin hadits itu melarangnya?

Sabda beliau "Tenanglah kalian dalam shalat" mencakup semua itu. Oleh karena itu, sebagian imam yang tidak berpendapat tentang angkatan tangan ini pernah shalat di samping Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika Ibnu Al-Mubarak mengangkat tangannya, orang itu berkata kepadanya: "Apakah engkau hendak terbang?" Ibnu Al-Mubarak menjawab: "Jika aku terbang pada kali pertama, maka aku pun akan terbang pada kali kedua; jika tidak, maka tidak." Ini adalah bantahan terhadap makna yang dikemukakan oleh orang tersebut.

Selain itu, sunah-sunah tentang angkatan tangan ini telah mutawatir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, sehingga tidak mungkin itu adalah larangan terhadapnya, dan hadits tadi pun tidak bertentangan dengannya. Bahkan seandainya keduanya dianggap bertentangan, hadits-hadits tentang angkatan tangan ini sangat banyak dan mutawatir, sehingga wajib didahulukan atas hadits ahad sekalipun bertentangan dengannya.

Angkatan tangan ini pun mengandung ketenangan. Maka sabda beliau "Tenanglah dalam shalat" tidak bertentangan dengan angkatan tangan ini — seperti angkatan tangan takbiratul ihram dan berbagai gerakan shalat lainnya. Bahkan sabda beliau "Tenanglah" menuntut ketenangan pada setiap bagian dari bagian-bagian shalat, yang berarti menuntut wajibnya ketenangan dalam rukuk, sujud, dan dua i'tidal. Dengan ini jelaslah bahwa ketenangan disyariatkan dalam seluruh gerakan shalat sesuai kemampuan. Oleh karena itu, seseorang harus tenang pula dalam perpindahan-perpindahan yang ujungnya adalah gerakan, karena ketenangan dalam hal itu diwujudkan dengan gerakan yang wajar — tidak tergesa-gesa — sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

memerintahkan dalam berjalan menuju shalat. Perjalanan menuju shalat itu sendiri adalah suatu gerakan menuju shalat, lalu bagaimana dengan gerakan di dalam shalat itu sendiri?

Beliau bersabda:

*"Apabila kalian hendak mendatangi shalat, janganlah kalian datang dengan berlari-lari. Datanglah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), shalatlah; dan apa yang luput dari kalian, sempurnakanlah."*

Ini pun merupakan dalil tersendiri dalam masalah ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Apabila shalat telah didirikan, janganlah kalian mendatangnya dengan berlari-lari. Datanglah dengan berjalan tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), shalatlah; dan apa yang luput dari kalian, sempurnakanlah."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Abu Dawud berkata — demikian pula At-Tirmidzi — begitu juga Ibnu Abi Dzi'b, Ibrahim bin Sa'd, Ma'mar, dan Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Az-Zuhri, dengan lafaz: *"dan apa yang luput dari kalian, sempurnakanlah."* Sedangkan Ibnu 'Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafaz: *"maka tunaikanlah."*

Muhammad bin 'Amr meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu; dan Ja'far bin Abi Rabi'ah meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dengan lafaz: *"sempurnakanlah."* Demikian pula Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"sempurnakanlah."*

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

*"Datangilah shalat dengan tenang. Shalatlah apa yang kalian dapatkan, dan tunaikanlah apa yang mendahului kalian."*

Abu Dawud berkata: Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"dan hendaklah ia tunaikan."* Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Rafi' dari Abu Hurairah. Adapun Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, diriwayatkan darinya: *"sempurnakanlah dan tunaikanlah"* – terdapat perbedaan riwayat darinya.

Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan ketenangan saat perjalanan menuju shalat dan melarang berlari-lari yang merupakan tergesa-gesa dalam hal itu – karena itu hanyalah sebab untuk shalat – maka shalat itu sendiri lebih layak lagi untuk diperintahkan di dalamnya dengan ketenangan dan dilarang tergesa-gesa. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang sedang rukuk dan sujud diperintahkan untuk tenang dan dilarang tergesa-gesa dengan cara yang lebih utama dan lebih tepat. Terlebih lagi beliau memerintahkan ketenangan setelah mendengar iqamah yang mewajibkannya untuk segera berangkat, dan melarangnya sibuk dengan shalat sunah yang bisa mengakibatkan terluputnya sebagian shalat. Beliau memerintahkan ketenangan dan menyuruhnya menyempurnakan bagian yang luput secara sendirian setelah imam salam – dan itu didahulukan daripada tergesa-gesa menuju shalat. Ini menunjukkan betapa kerasnya larangan tergesa-gesa menuju shalat, apalagi di dalam shalat itu sendiri.

Hal ini diperjelas oleh apa yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Tsamah Al-Hannat, dari Ka'b bin 'Ujrah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan baik, kemudian keluar dengan sengaja menuju masjid, janganlah ia menjalin kedua tangannya, karena sesungguhnya ia sedang dalam keadaan shalat."*

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dalam perjalanan menuju shalat hal-hal yang juga dilarang di dalam shalat, berupa berbicara dan mengerjakan sesuatu secara sendiri. Maka bagaimana halnya keadaan orang yang shalat itu sendiri dalam perjalanan tersebut dan lainnya?

Jika ia dilarang berlari dan tergesa-gesa dalam berjalan, diperintahkan untuk tenang – bahkan sekalipun sebagian shalat bersama imam terluput sehingga ia harus menyempurnakannya sendiri – maka lebih-lebih lagi ia diperintahkan untuk tenang di dalam shalat itu sendiri.

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah 'Azza wa Jalla dalam kitab-Nya yang memerintahkan ketenangan dan kesederhanaan dalam gerak dan berjalan secara mutlak. Allah berfirman:

**"Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu." (Luqman: 19)**

Allah Ta'ala juga berfirman:

**"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan**

**apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan 'salam'." (Al-Furqan: 63)**

Al-Hasan dan ulama lainnya berkata: "Dengan tenang dan penuh wibawa." Allah memberitahukan bahwa hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka ini. Jika seseorang diperintahkan untuk tenang dan berwibawa dalam perbuatan-perbuatan biasa yang berupa gerakan, maka bagaimana dengan perbuatan-perbuatan ibadah? Lalu bagaimana pula dengan hal-hal yang di dalamnya bersifat diam dan tenang seperti rukuk dan sujud?

Sesungguhnya dalil-dalil ini menuntut ketenangan dalam perpindahan — seperti mengangkat, menunduk, bangkit, dan turun. Adapun gerakan-gerakan itu sendiri yang menjadi tujuan dari perpindahan — seperti rukuk itu sendiri, sujud itu sendiri, berdiri itu sendiri, dan duduk itu sendiri — semua ini pada hakikatnya adalah ketenangan (diam). Barang siapa tidak diam (tenang) di dalamnya, berarti ia tidak melakukannya. Ia bagaikan orang yang hendak duduk namun tidak jadi duduk, atau bagaikan orang yang mengulurkan tangan ke makanan namun tidak memakannya, atau meletakkannya di mulut namun tidak menelannya.

Selain itu, Allah Ta'ala telah mewajibkan rukuk dan sujud dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan keduanya wajib berdasarkan ijma', berdasarkan firman-Nya:

**"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah."**  
(Al-Hajj: 77)

**"Pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka dipanggil untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Pandangan mata mereka tertunduk hina, dan sesungguhnya mereka dahulu pernah**

**dipanggil untuk bersujud ketika mereka dalam keadaan sehat."**  
(Al-Qalam: 42-43)

**"Mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqaq: 20-21)**

**"Sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah: 15)**

**"Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu (kepada Allah)." (Al-'Alaq: 19)**

**"Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang melata, dan banyak di antara manusia? Dan banyak pula yang telah ditetapkan azab baginya." (Al-Hajj: 18)**

Ini menunjukkan bahwa manusia yang tidak bersujud kepada Allah telah ditetapkan azab baginya.

**"Dan pada sebagian malam, sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam yang panjang." (Al-Insan: 26)**

**"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud." (Al-Hijr: 98)**

**"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah,' mereka tidak mau rukuk." (Al-Mursalat: 48)**

**"Sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman — yaitu mereka yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dalam keadaan rukuk." (Al-Ma'idah: 55)**

Apabila Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan rukuk dan sujud kepada-Nya dalam kitab-Nya sebagaimana Dia mewajibkan pokok shalat, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnah beliau menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskannya, menunjukkannya, dan mengungkapkannya. Perbuatan beliau — apabila keluar sebagai pelaksanaan suatu perintah atau sebagai penafsiran atas sesuatu yang masih global — maka hukumnya adalah hukum apa yang beliau laksanakan dan tafsirkan.

Ini sebagaimana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam setiap rakaat melakukan satu kali rukuk dan dua kali sujud, maka keduanya adalah wajib. Itu merupakan pelaksanaan beliau atas apa yang Allah perintahkan berupa rukuk dan sujud, serta penafsiran atas apa yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an. Demikian pula cara pelaksanaan sujud dikembalikan kepada sunah beliau.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunah, begitu pula para sahabat shalat di masa beliau. Beliau tidak pernah sekali pun shalat kecuali dengan i'tidal setelah rukuk dan sujud, serta dengan thuma'ninah dalam seluruh gerakan shalat. Hal itu dinukil oleh semua orang yang menukil shalat fardhu maupun sunah beliau. Demikian pula shalat para sahabat di masa beliau. Ini menuntut wajibnya ketenangan dan thuma'ninah dalam gerakan-gerakan tersebut, sebagaimana



menuntut wajibnya bilangan gerakan itu — yaitu dua sujud pada setiap rakaat bersama satu rukuk.

Selain itu, keistiqamahan beliau dalam hal itu di setiap shalat setiap hari — dengan banyaknya shalat — merupakan salah satu dalil terkuat atas wajibnya hal tersebut. Sebab seandainya tidak wajib, niscaya beliau meninggalkannya sekali saja untuk menjelaskan kebolehan, atau menjelaskan bolehnya meninggalkan dengan ucapan beliau. Maka tatkala beliau tidak menjelaskan — tidak dengan ucapan maupun perbuatan — bolehnya meninggalkan hal itu, sementara beliau terus-menerus melakukannya, hal itu menjadi dalil atas wajibnya.

Selain itu, telah tetap dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih Al-Bukhari bahwa beliau bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan temannya:

*"Apabila waktu shalat tiba, adzanlah dan iqamahkanlah, lalu hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami. Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Beliau memerintahkan mereka untuk shalat sebagaimana mereka melihat beliau shalat. Ini menuntut bahwa imam wajib mengimami orang-orang sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengimami mereka — tanpa ada sesuatu yang bertentangan atau mengkhususkannya. Imam memang menanggung kewajiban yang tidak ditanggung oleh makmum maupun orang yang shalat sendiri.

Telah tetap pula dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam dua kitab Shahih, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

*"Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar, lalu bertakbir dan orang-orang pun bertakbir mengikutinya dari belakangnya sementara beliau di atas mimbar. Kemudian beliau mundur dan turun ke belakang hingga bersujud di pangkal mimbar, lalu kembali naik hingga selesai dari shalat terakhirnya. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui cara shalatku.'"*

Dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Salim Al-Barrad, ia berkata:

*"Kami mendatangi 'Uqbah bin 'Amir Al-Anshari – Abu Mas'ud – lalu kami berkata kepadanya: 'Ceritakanlah kepada kami tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Maka ia berdiri di hadapan kami di masjid, lalu bertakbir. Ketika rukuk, ia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan menjadikan jari-jarinya di bawah itu, serta merenggangkan kedua sikunya hingga semua bagian tubuhnya menjadi tenang (thuma'ninah). Kemudian ia mengucapkan: 'Sami'allahu liman hamidah' lalu berdiri hingga semua bagian tubuhnya menjadi tenang. Kemudian bertakbir dan sujud, meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah, lalu merenggangkan kedua sikunya hingga semua bagian tubuhnya menjadi tenang."*

Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan duduk hingga seluruh anggota tubuhnya tenang, lalu beliau melakukan hal yang sama. Kemudian beliau shalat empat rakaat seperti rakaat ini, demikianlah beliau menyelesaikan shalatnya. Kemudian beliau bersabda: *"Beginilah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat."*

Inilah ijma' (kesepakatan) para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak pernah shalat kecuali dengan tuma'ninah (ketenangan). Apabila salah seorang dari mereka melihat seseorang yang tidak tuma'ninah, ia langsung mengingkari dan melarangnya. Dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari orang yang menegur tersebut. Ini merupakan ijma' mereka atas wajibnya diam dan tuma'ninah dalam shalat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seandainya hal itu tidak wajib, tentu mereka kadang-kadang meninggalkannya sebagaimana mereka meninggalkan hal-hal yang tidak wajib.

Selain itu, ruku' dan sujud dalam bahasa Arab tidak dapat terwujud kecuali apabila seseorang diam ketika membungkuk dan ketika meletakkan wajahnya di atas tanah. Adapun sekadar membungkuk dan mengangkat kembali tanpa itu, tidak disebut ruku' dan tidak pula sujud. Barangsiapa menyebutnya ruku' dan sujud, ia telah keliru dalam berbahasa. Maka ia wajib mendatangkan dalil dari bahasa Arab bahwa perbuatan itu disebut ruku' dan sujud, agar pelakunya dianggap telah melaksanakan perintah, dan agar dapat dikatakan bahwa perintah yang dituntut itu terpenuhi dengan melakukan apa yang tercakup dalam nama tersebut. Hal ini tidak sah sampai diketahui bahwa sekadar perbuatan itu disebut ruku' dan sujud dalam bahasa Arab, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dibuktikan dan tidak ada dalil atasnya. Maka orang yang berpendapat demikian telah berbicara tanpa ilmu tentang Kitab Allah dan bahasa Arab. Apabila timbul keraguan: apakah ini termasuk sujud atau bukan, maka ia belum dianggap taat menurut kesepakatan. Karena kewajiban itu sudah diketahui, sedangkan pelaksanaan kewajiban itu belum diketahui. Seperti orang yang yakin bahwa shalat atau zakat wajib atasnya

namun ragu apakah ia telah melaksanakannya. Ini adalah prinsip yang perlu diketahui, karena ia memotong akar perdebatan orang yang mengatakan bahwa perbuatan itu disebut sujud dan ruku' dalam bahasa Arab. Ia berbicara tanpa ilmu dan tanpa hujjah. Apabila diminta dalilnya, ia tidak mampu. Dan hujjah ada pada pihak yang mengatakan: kami tidak mengetahui bebasnya tanggungan seseorang kecuali dengan sujud dan ruku' yang sudah dikenal.

Kemudian dikatakan: seandainya ditemukan penggunaan kata "ruku' dan sujud" dalam bahasa Arab dengan sekadar menempelkan wajah ke tanah tanpa tuma'ninah, maka orang yang menempelkan pipinya ke tanah pun sudah dianggap sujud, dan orang yang menekankan hidungnya ke debu — yaitu orang yang menempelkan hidungnya ke tanah — pun sudah dianggap sujud. Apalagi menurut pihak yang berpendapat bahwa sujud terwujud dengan meletakkan hidung saja tanpa dahi dan tanpa tuma'ninah. Maka mematuk tanah dengan hidung pun sudah menjadi sujud. Padahal sudah diketahui bahwa ini bukan termasuk bahasa kaum Arab, sebagaimana bukan pula termasuk bahasa mereka untuk menyebut patukan burung gagak dan semisalnya sebagai sujud. Seandainya demikian, maka orang yang meletakkan wajahnya di tanah untuk mengisap sesuatu, atau menggigitnya, atau memindahkannya dan semisalnya pun sudah disebut sujud.

Selain itu, Allah mewajibkan pemeliharaan dan kesinambungan dalam shalat, serta mencela penelantaran dan kelalaian terhadapnya. Allah berfirman di awal Surah Al-Mu'minin: **"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak**

berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Al-Mu'minun: 1-9)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat-sifat ini adalah wajib. Demikian pula dalam Surah Al-Ma'arij, Allah berfirman: **"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang shalat, (yaitu) mereka yang tetap setia mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya), dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya."** (Al-Ma'arij: 19-34)

Allah mencela seluruh manusia kecuali yang dikecualikan. Maka barangsiapa tidak memiliki sifat-sifat yang dikecualikan itu, ia termasuk yang dicela, sebagaimana dalam firman Allah: **"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran."** (Al-Ashr: 1-3)

Allah juga berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyalakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."** (Maryam: 59)

Allah berfirman: **"Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."** (Al-Ma'un: 4-5)

Allah berfirman: **"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk."** (Al-Baqarah: 238)

Ayat-ayat ini menuntut celaan bagi orang yang meninggalkan sebagian kewajiban shalat meskipun secara lahiriah ia tampak shalat, seperti meninggalkan waktu yang wajib atau tidak menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun dari amalan lahir maupun batin. Demikianlah penafsiran para ulama salaf.

Dalam tafsir Abdu bin Humaid — yang disebutkan dari Ibnu Al-Mundzir dalam tafsirnya dari hadis Abdu — diriwayatkan: Rawh memberitahu kami dari Sa'id dari Qatadah tentang ayat **"dan orang-orang yang memelihara shalatnya"**: (maksudnya adalah) memelihara wudhu, waktu-waktunya, dan rukunnya.

Abu Bakr Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dalam tafsirnya dari hadis Abu Abdurrahman dari Abdullah, ia berkata: Dikatakan kepada Abdullah: sesungguhnya Allah banyak menyebut shalat dalam Al-Qur'an: **"orang-orang yang tetap setia mengerjakan shalatnya", "orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya", "orang-orang yang memelihara shalatnya"**. Maka Abdullah menjawab: itu (maknanya) adalah (memelihara) waktu-waktunya. Mereka berkata: kami tidak memahaminya wahai Abu Abdurrahman melainkan (bermakna) meninggalkan (shalat). Ia menjawab: meninggalkannya adalah kufur.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan: Abu Mu'awiyah memberitahu kami, Al-A'masy memberitahu kami dari Muslim dari Masruq tentang firman Allah **"dan orang-orang yang memelihara shalatnya"**, ia berkata: (maknanya adalah memelihara) waktu-waktunya. Mereka berkata: kami tidak memahaminya wahai Abu Abdurrahman melainkan (bermakna) meninggalkan. Ia berkata: meninggalkannya adalah kufur.

Diriwayatkan dari hadis Sa'id bin Abi Maryam: **"orang-orang yang lalai dari shalatnya"** (maknanya adalah) menyia-nyiakan waktunya. Diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Ibnu Juraij tentang firman **"dan orang-orang yang memelihara shalatnya"**: (yaitu shalat) yang fardhu. Sedangkan dalam Surah Al-Ma'arij: (yang dimaksud adalah shalat) sunnah. Namun pendapat ini lemah.

---

### **Pasal:**

Adapun kadar (bacaan dan gerakan) yang disyariatkan bagi imam, maka itulah shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Shahih Al-Bukhari dari Abu Qilabah dari Malik

bin Al-Huwairits bahwa beliau bersabda: *"Apabila waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam, kemudian shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Adapun mengenai "berdiri" (qiyam): dalam Shahih Muslim dari Jabir bin Samurah disebutkan: *"Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam shalat Subuh surat Qaf wal Quranul Majid dan yang semisalnya, dan shalatnya sesudah itu cenderung ringan"* — yakni beliau membuat shalatnya setelah Subuh menjadi ringan. Sebagaimana juga dalam Shahih Muslim dari Jabir bin Samurah, ia berkata: *"Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam shalat Zuhur surat Al-Lail Idza Yaghsya, dalam shalat Ashar yang semisalnya, dan dalam shalat Subuh lebih panjang dari itu."*

Dalam Shahihain dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata: *"Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa shalat Zuhur — yang kalian sebut shalat pertama — ketika matahari telah tergelincir. Beliau shalat Ashar kemudian salah seorang dari kami pulang ke kemahnya di ujung kota Madinah sementara matahari masih bersinar — perawi berkata: aku lupa apa yang beliau sabdakan tentang Maghrib — beliau menyukai mengakhirkan Isya yang kalian sebut Al-Atamah. Beliau tidak suka tidur sebelumnya dan berbincang sesudahnya. Beliau selesai dari shalat Subuh ketika seseorang dapat mengenali orang yang duduk di sampingnya, dan beliau membaca dalam shalat Subuh antara enam puluh hingga seratus ayat."*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami memperkirakan lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam shalat Zuhur dan Ashar. Kami memperkirakan*



*lamanya berdiri beliau dalam dua rakaat pertama Zuhur kira-kira tiga puluh ayat, seperti panjangnya surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Kami memperkirakan lamanya berdiri beliau dalam dua rakaat pertama Ashar seperti dua rakaat terakhir Zuhur. Dan kami memperkirakan lamanya berdiri beliau dalam dua rakaat terakhir Ashar separuh dari itu." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.*

Dalam Shahihain dan lainnya dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Umar berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqash: *"Orang-orang mengadukan engkau dalam segala hal, bahkan dalam shalat."* Sa'd berkata: *"Adapun aku, aku memanjangkan dua rakaat pertama dan meringkas dua rakaat terakhir, dan aku tidak mengurangi sedikitpun dari apa yang aku ikuti dari shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."* Umar berkata: *"Itulah yang aku sangka darimu, wahai Abu Ishaq."*

Dalam Shahih Muslim juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Shalat Zuhur pernah didirikan, lalu seseorang pergi ke Baqi', menunaikan hajatnya, kemudian berwudhu, lalu datang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam rakaat pertama karena beliau memanjangkannya."*

Dalam Shahih Muslim juga dari Abu Wa'il, ia berkata: Ammar bin Yasir berkhotbah kepada kami suatu hari dengan khutbah yang singkat namun berisi. Kami berkata: *"Wahai Abu Al-Yaqzhan, engkau telah menyampaikan dengan baik dan singkat. Seandainya engkau memperpanjangnya."* Ia berkata: *"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kefaqihannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkan khutbah, karena sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir.'"*

Dalam Shahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku shalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai shalat. Shalatnya adalah pertengahan"* — yakni sedang-sedang saja. Perbuatan beliau yang beliau sunnahkan bagi umatnya adalah termasuk keringanan yang beliau perintahkan kepada para imam. Keringanan itu bersifat relatif, maka ukurannya dikembalikan kepada sunnah.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan keduanya dalam Shahihain dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Mu'adz biasa shalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang dan mengimami kami — dalam riwayat lain: kemudian pulang dan shalat bersama kaumnya — lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang hal itu, dan dalam riwayat lain: (tentang shalat) Isya. Mu'adz shalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang mengimami kaumnya, lalu ia membaca surat Al-Baqarah. Maka seorang laki-laki dari kaum itu memisahkan diri dan shalat sendiri. Dikatakan kepadanya: engkau telah munafik. Ia berkata: aku tidak munafik. Lalu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Mu'adz shalat bersamamu kemudian pulang mengimami kami. Kami ini adalah pemilik unta-unta pengangkut air dan kami bekerja dengan tangan kami. Ia datang mengimami kami lalu membaca surat Al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah engkau hendak memfitnah orang, wahai Mu'adz? Bacalah surah ini, bacalah surah itu.' Abu Az-Zubair berkata: (yaitu surat) Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Lail Idza Yaghshya."*

Dalam riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Seorang laki-laki datang dengan unta pembawa air miliknya ketika malam telah larut, lalu ia mendapati Mu'adz sedang*

*shalat – dan disebutkan seperti hadis di atas – lalu di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Mengapa engkau tidak membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Wasy-Syamsi Wadhuha, dan Al-Lail Idza Yaghsya, karena di belakangmu ada orang yang lemah, orang tua, dan orang yang memiliki keperluan.'"*

Dalam Shahihain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata: aku terlambat dari shalat Subuh karena si Fulan memanjangkan shalat bersama kami. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dalam suatu nasihat yang lebih keras dari kemarahannya hari itu. Beliau bersabda: 'Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Maka siapa di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah ia meringkas. Karena di belakangnya ada orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan.' Dalam riwayat lain: 'karena di antara mereka ada orang yang lemah, orang tua.' Dalam riwayat lain: 'hendaklah ia meringankan karena di antara mereka ada orang yang sakit, lemah, dan memiliki keperluan.'"*

Dalam Shahih Al-Bukhari dari hadis Abu Qatadah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku berdiri untuk shalat dan aku bermaksud memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku meringankan shalatku karena tidak ingin memberatkan ibunya."*

Adapun mengenai "ukuran rukun-rukun selain qiyam": keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dalam Shahihain dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam."* Dalam riwayat lain dari Syarik

darinya: *"Dan apabila beliau mendengar tangisan bayi, beliau meringankan shalatnya karena khawatir ibunya akan terganggu konsentrasinya."*

Keduanya juga meriwayatkan dalam Shahihain dari hadis Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meringankan shalat namun menyempurnakannya – dalam lafaz lain: meringankan shalat namun menyempurnakannya."*

Keduanya juga meriwayatkan dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku memasuki shalat dan aku bermaksud memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku meringankan shalatku karena aku mengetahui betapa besar kepedihan hati ibunya mendengar tangisannya."*

Muslim meriwayatkan dari hadis Tsabit dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendengar tangisan bayi bersama ibunya sementara beliau sedang shalat, lalu beliau membaca surat yang ringan atau surat yang pendek."*

Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku tidak pernah shalat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."*

Shalat beliau dan shalat Abu Bakr adalah seimbang. Setelah Umar radhiyallahu anhu (menjadi khalifah), beliau memanjangkan shalat Subuh. Dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu: *"Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang*

*yang paling ringan shalatnya di antara manusia namun tetap sempurna."*

Maka perkataan Anas radhiyallahu anhu: *"Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam"* — maksudnya adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imam yang paling ringan shalatnya sekaligus paling sempurna shalatnya di antara para imam. Hal ini karena shalatnya sangat seimbang dan serasi, sebagaimana dalam lafaz lain: *"shalatnya adalah seimbang"* dan dalam lafaz lain: *"shalatnya adalah berimbang"* — karena ringannya berdiri dan duduknya, namun menjadi shalat yang paling sempurna karena panjangnya ruku' dan sujudnya. Seandainya yang dimaksud adalah satu gerakan yang sama — seperti berdiri — yang sekaligus lebih ringan dan lebih sempurna, niscaya itu saling bertentangan.

Oleh karena itu, perlu dijelaskan perbedaan antara meringankan shalat yang biasa beliau lakukan ketika ada bayi yang menangis, yaitu dengan membaca surat yang pendek, dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab yang memanjangkan shalatnya pada waktu Subuh. Yang beliau panjangkan hanyalah bacaannya, sebab Umar radhiyallahu 'anhu biasa membaca pada shalat Fajar surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf.

Yang menjelaskan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang lebih ringkas shalatnya daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun tetap sempurna. Dan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila mengucapkan: 'Sami'allahu liman hamidah' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), beliau*

*berdiri sehingga kami berkata: sungguh beliau telah lupa, kemudian beliau bertakbir dan sujud. Dan beliau duduk di antara dua sujud sehingga kami berkata: sungguh beliau telah lupa."*

Sebagaimana yang dikeluarkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam Shahihain dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: *"Sungguh aku tidak akan segan untuk shalat bersama kalian sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dulu shalat bersama kami."* Tsabit berkata: *"Maka Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya, yaitu apabila ia mengangkat kepalanya dari rukuk, ia berdiri tegak sehingga orang yang melihatnya berkata: ia telah lupa."*

Adapun dalam riwayat Bukhari dari hadits Syu'bah dari Tsabit, ia berkata: Anas radhiyallahu 'anhun menggambarkan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kami, *"Beliau shalat, maka apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdiri sehingga orang yang melihatnya berkata: sungguh beliau telah lupa."*

Hadits-hadits Anas yang shahih ini menegaskan bahwa shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang biasa beliau ringankan dan sempurnakan, yang merupakan shalat paling ringan sekaligus paling sempurna, adalah bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri dari rukuk hingga orang yang melihatnya berkata: sungguh beliau telah lupa, dan duduk di antara dua sujud hingga orang yang melihatnya berkata: sungguh beliau telah lupa.

Apabila dalam shalat yang ringan pun beliau melakukan demikian, maka sudah dimaklumi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan sunnah yang mutawatir bahwa rukuk dan sujud tidak boleh kurang dari kedua i'tidal (berdiri setelah rukuk dan duduk

antara dua sujud) tersebut. Bahkan banyak ulama yang berpendapat: tidak disyariatkan dan tidak boleh menjadikan kedua i'tidal ini seukuran dengan rukuk dan sujud, bahkan keduanya harus lebih pendek dari rukuk dan sujud.

Dalam Shahihain terdapat hadits dari Syu'bah dari Al-Hakam, ia berkata: "Seorang lelaki menguasai Kufah — yang telah disebutkan namanya pada masa Ibnu Asy'ats dan disebutkan pula oleh Ghundar dalam sebuah riwayat, yaitu Mathar bin Najiyah — lalu ia memerintahkan Abu Ubaidah bin Abdullah untuk mengimami shalat orang-orang. Maka ia shalat, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, ia berdiri seukuran waktu yang cukup bagiku untuk mengucapkan: *'Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlist tsana'i wal majdi la mani'a lima a'thaita wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'* (Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, wahai yang berhak mendapat pujian dan keagungan, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya dari siksa-Mu)."

Al-Hakam berkata: lalu aku menyebutkan hal itu kepada Abdurrahman bin Abi Laila. Ia berkata: aku mendengar Al-Bara' bin 'Azib berkata: "Adalah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam — berdirinya, rukuknya, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, sujudnya, dan apa yang ada di antara dua sujudnya — hampir sama lamanya."

Syu'bah berkata: lalu aku menyebutkan hal itu kepada Amr bin Murrah. Ia berkata: "Aku pernah melihat Abdurrahman bin Abi

Laila, tetapi shalatnya tidak seperti itu." Adapun lafal Mathar dari Syu'bah: *"Adalah rukuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sujudnya, antara dua sujudnya, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk – selain berdiri dan duduk – hampir sama lamanya."*

Hadits ini terdapat dalam kitab Shahih dan Sunan dari hadits Hilal bin Abi Humaid, dari Ibnu Abi Laila, dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: *"Aku mengamati shalat bersama Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka aku dapati berdirinya, rukuknya, i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, sujudnya lagi, dan duduknya antara salam dan beranjak pergi: hampir sama lamanya."*

Hal ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mengucapkan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk: *"Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlist tsana'i wal majdi ahaqqu ma qalal 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'thaita wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, wahai yang berhak mendapat pujian dan keagungan. Itulah yang paling layak diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu: tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya dari siksa-Mu)."

Ungkapan *"ahaqqu ma qalal 'abdu"* (yang paling layak diucapkan seorang hamba) adalah demikianlah yang terdapat



dalam hadits, dan ia merupakan kabar dari mu'tada' (subjek) yang dibuang. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian pengarang dari kalangan ahli fiqih dan kaum sufi dengan lafal "*haqqa ma qalal 'abdu*" maka itu adalah perubahan yang salah tanpa ada perselisihan di antara para ahli ilmu hadits dan sunnah, tidak memiliki dasar dalam riwayat. Maknanya pun rusak, sebab seorang hamba bisa mengucapkan yang benar maupun yang batil. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia berfirman dengan kebenaran dan menunjukkan jalan yang benar, sebagaimana firman-Nya: **"Maka yang benar dan hanya kebenaran yang Aku ucapkan"** (surah Shad: 84). Selain itu, shalat tidaklah dibangun kecuali atas pujian kepada Allah Azza wa Jalla.

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Atha' dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan: "Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardhi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlist tsana'i wal majdi ahaqqu ma qalal 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'thaita wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'* (Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, wahai yang berhak mendapat pujian dan keagungan. Itulah yang paling layak diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu: tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya dari siksa-Mu)."

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila*

*mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan: 'Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu)." Dalam riwayat Muslim yang lain ditambahkan setelah itu bahwa beliau biasa mengucapkan: "Allahumma thahhirni minadz dzunubi wal khathaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas (Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran)."*

Apabila ada yang bertanya: jika demikianlah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu 'anhum untuk meriwayatkannya dari beliau, dan telah diriwayatkan oleh para ahli hadits shahih, sunan, dan musnad dari berbagai jalur dan lainnya – sedangkan shalat adalah tiang agama – lalu mengapa hal itu tersembunyi dari segolongan ahli fiqih Iraq dan lainnya sehingga mereka tidak menjadikan i'tidal dari rukuk dan duduk di antara dua sujud sebagai perbuatan yang setara dengan rukuk dan sujud, dan tidak menganjurkan membaca dzikir yang lebih banyak dari sekadar tahmid dengan ucapan "*rabbana lakal hamdu*", bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa apabila i'tidal tersebut terlalu lama maka shalatnya batal?

Jawabannya: penyebab hal itu dan lainnya adalah bahwa yang berlaku dalam sunnah adalah shalat dipimpin oleh para pemimpin dan penguasa urusan perang. Pemimpin jihad itulah yang menjadi imam shalat pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para khalifahnya yang empat, dan sesudahnya hingga

pertengahan masa Dinasti Abbasiyah. Khalifah itulah yang mengimami orang-orang dalam shalat lima waktu dan Jumat, dan kaum muslimin tidak mengenal selain itu.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberitakan apa yang akan terjadi setelah beliau berupa perubahan pada para pemimpin, hingga beliau bersabda: *"Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian pada waktunya dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."* Maka di antara mereka ada yang mengakhirkan shalat dari waktunya hingga melewati waktu yang disyariatkan, sebagaimana sebagian dari mereka tidak menyempurnakan takbir yakni tidak mengeraskan suara takbir pada perpindahan rukuk dan lainnya, dan sebagian dari mereka tidak menyempurnakan kedua i'tidal. Hal ini menyebar di kalangan manusia sehingga anak-anak tumbuh dalam keadaan demikian dan orang-orang tua pun menua dalam keadaan demikian, hingga banyak dari kalangan orang-orang istimewa sekalipun yang mengira bahwa itulah sunnahnya.

Apabila datang pemimpin-pemimpin yang menghidupkan sunnah, barulah hal itu dikenali. Sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dalam Shahih-nya dari Qatadah dari Ikrimah, ia berkata: "Aku shalat di belakang seorang syaikh di Mekah yang bertakbir sebanyak 22 kali. Aku berkata kepada Ibnu Abbas: sungguh ia bodoh. Ibnu Abbas berkata: celakalah engkau (semoga ibumu kehilanganmu)! Itulah sunnah Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dalam riwayat Abu Bisyr dari Ikrimah, ia berkata: "Aku melihat seorang lelaki di dekat Al-Maqam yang bertakbir setiap kali turun dan naik, ketika berdiri dan ketika meletakkan (kepalanya). Lalu

aku beritahukan kepada Ibnu Abbas. Ia berkata: bukankah itu shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Celakalah engkau (tak ada ibu bagimu)." Yang dimaksud dengan ini adalah bahwa imam tersebut mengeraskan takbirnya. Sementara para imam yang biasa diimami Ikrimah tidak melakukan hal itu. Ibnu Abbas bukan seorang imam sehingga Ikrimah bisa mengetahui hal itu darinya, maka Ikrimah mengingkarinya hingga Ibnu Abbas memberitahunya.

Adapun asal takbir itu sendiri, bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi siapapun, dan bukan pula sesuatu yang tidak diketahui apakah imam melakukannya atau tidak. Maka tidak benar menafikannya dari para imam, sebagaimana tidak benar menafikan bacaan dalam shalat yang diperpelankan, menafikan tasbih dalam rukuk dan sujud, menafikan bacaan dalam dua rakaat terakhir, dan semacamnya.

Oleh karena itu, sebagian orang yang tidak menyempurnakan takbir dan tidak mengeraskannya berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari *Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya: bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau tidak menyempurnakan takbirnya*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Abu Dawud At-Thayalisi pun telah menyatakan bahwa hadits ini menurutnya adalah batil. Seandainya hadits ini terpelihara, boleh jadi Ibnu Abza shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bagian belakang masjid, sementara suara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat itu lemah sehingga ia tidak mendengar takbir beliau.

Maka saya berpendapat bahwa takbir memang tidak sempurna dilakukan, sebab jika sebaliknya, tentu hadits-hadits

mutawatir yang diriwayatkan dari beliau akan bertentangan dengan hal itu. Seandainya bertentangan, maka hadits itu tergolong syadz (ganjil) yang tidak perlu diperhatikan.

Namun demikian, banyak fuqaha (ahli fikih) belakangan berpendapat bahwa menyempurnakan takbir adalah perbuatan itu sendiri, meskipun dilakukan secara pelan, dan bahwa Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, serta para imam lainnya hanyalah mengajarkan kepada manusia tentang takbir pada setiap perpindahan gerakan salat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah: umat Islam pada umumnya tidak mengetahui bahwa dalam salat tidak ada takbir ketika turun maupun naik. Ini jelas keliru, tanpa keraguan, dan tanpa perselisihan di antara orang yang memahami bagaimana keadaan pada masa itu.

Jika yang dimaksud adalah takbir secara pelan, maka tidak sah untuk menafikan maupun menetapkannya, karena makmum tidak dapat mengetahui hal itu dari imamnya. Meninggalkan takbir sepenuhnya pun tidak dinamakan meninggalkan (takbir), sebab para imam bertakbir ketika membuka salat tanpa bertakbir pada perpindahan gerakan, padahal bukan demikian sunnahnya. Bahkan hadits-hadits yang diriwayatkan menjelaskan bahwa setiap kali imam bangkit dan merunduk, selalu disertai takbir.

Ishaq bin Manshur berkata: Saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Apa yang mereka kurangi dari takbir?" Beliau menjawab, "Yaitu ketika turun ke sujud dari rukuk, dan ketika hendak melakukan sujud kedua pada setiap rakaat." Imam Ahmad telah menjelaskan bahwa para imam dahulu tidak menyempurnakan takbir, melainkan mengurangnya ketika gerakan turun dari berdiri dan dari duduk.

Demikianlah — dan Allah lebih mengetahui — karena gerakan turun dapat dilihat dengan mata, sehingga mereka mengira makmum tidak perlu mendengar takbir imamnya karena sudah dapat melihat rukuk dan sujudnya. Berbeda dengan bangkit dari rukuk dan sujud, di mana makmum tidak bisa melihat imam, sehingga ia perlu mengetahui bangkitnya melalui takbir.

Yang menguatkan kebenaran pendapat Ahmad adalah hadits dari Ibnu Abza: bahwa ia pernah salat di belakang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menyempurnakan takbir — beliau tidak bertakbir ketika turun. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Hasan bin Imran, dari Said bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya.

Abu Umar bin Abdil Barr — sebagaimana diduga oleh selainnya — mengira bahwa para salaf itu tidak bertakbir sama sekali pada gerakan turun dan naik, lalu menjadikan hal itu sebagai hujah bahwa takbir tidak wajib, karena para imam tidak akan membiarkan umat meninggalkan suatu kewajiban. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia bertakbir ketika salat sendiri dalam salat fardhu, tetapi tidak dalam salat sunnah.

Abu Umar berkata, "Ahmad tidak akan meriwayatkan dari Ibnu Umar kecuali apa yang shahih menurutnya, insya Allah." Ia melanjutkan, "Adapun riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia bertakbir dalam salat setiap kali turun dan naik, secara lahirnya menunjukkan bahwa ia melakukan hal itu baik sebagai imam maupun bukan."

Saya (penulis) berkata: Apa yang diriwayatkan Malik tidak diragukan kebenarannya. Dan apa yang disebutkan Ahmad tidak

bertentangan dengan itu, tetapi Ibnu Abdil Barr salah dalam memahami ucapan Ahmad. Ucapan Ahmad itu hanyalah mengenai takbir setelah salat pada hari-hari Idul Adha, bukan takbir dalam salat. Oleh karena itu Ahmad membedakan antara fardhu dan sunnah, dengan berkata, "Aku lebih suka bertakbir dalam salat fardhu daripada salat sunnah." Padahal Ahmad dan selainnya tidak membedakan takbir dalam salat antara fardhu dan sunnah. Bahkan secara lahir mazhab beliau, takbir salat wajib dalam salat sunnah sebagaimana wajib dalam salat fardhu. Jika dikatakan ia sunnah dalam salat fardhu, maka begitu pula dalam salat sunnah. Adapun membedakan keduanya, bukanlah pendapat Ahmad maupun selainnya.

Sedangkan yang disebutkan tentang Ibnu Umar bahwa ia bertakbir setelah salat ketika salat sendiri — itu merupakan hal yang masyhur darinya dan merupakan masalah yang masyhur diperdebatkan oleh para ulama.

Ibnu Abdil Barr, ketika menyebutkan hadits Abu Salamah — bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengimami mereka dalam salat dan bertakbir setiap kali turun dan naik, lalu setelah selesai berkata, "Demi Allah, akulah yang paling menyerupai kalian dalam salat dengan salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam" — berkata: sesungguhnya orang-orang tidak semuanya melakukan hal itu. Hal ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Dzi'b dalam Muwatha'-nya, dari Said bin Sam'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata:

*"Ada tiga hal yang biasa dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam namun ditinggalkan manusia: beliau ketika berdiri untuk salat mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkan, beliau*

*berdiam sejenak sebelum membaca (Al-Fatihah) memohon karunia Allah, dan beliau bertakbir setiap kali bangkit dan turun."*

Saya (penulis) berkata: Ketiga hal ini ditinggalkan oleh sebagian para imam dan fuqaha — mereka yang tidak mengangkat tangan, yang tidak mewajibkan takbir, yang tidak menganjurkan doa iftitah dan ta'awwudz, serta para imam yang tidak mengeraskan takbir perpindahan.

Kemudian ia berkata: Segolongan ahli ilmu berpendapat bahwa takbir hanyalah pemberitahuan tentang gerakan imam dan syiar salat, bukan sunnah kecuali dalam salat berjamaah. Adapun orang yang salat sendiri, tidak mengapa ia tidak bertakbir.

Oleh karena itu Malik menyebutkan hadits ini, juga hadits Ibnu Syihab dari Ali bin Husain yang berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat setiap kali turun dan naik, dan begitulah salatnya hingga beliau berjumpa dengan Allah Azza Wajalla."*

Juga hadits Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu anhuma bahwa *"keduanya bertakbir setiap kali turun dan naik dalam salat, dan Jabir mengajarkan hal itu kepada mereka."*

Ibnu Abdil Barr berkata: Malik menyebutkan semua hadits ini untuk menjelaskan bahwa takbir termasuk sunnah salat.

Saya (penulis) berkata: Apa yang disebutkan Malik memang demikian adanya. Adapun perselisihan yang disebutkan Ibnu Abdil Barr, saya tidak menemukan ia menyebutkan dasarnya sama sekali selain apa yang ia sebutkan — bahwa Ahmad meriwayatkan dari ulama kaum muslimin bahwa takbir disyariatkan dalam salat. Malik dan selainnya menyebutkan hal itu — dan Allah lebih



mengetahui — karena tidak menyukai perbuatan para imam yang tidak menyempurnakan takbir.

Ibnu Abdil Barr juga berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan, ia memberi tahu saya dari Iyadh bin Abdillah al-Fihri, bahwa Abdullah bin Umar biasa berkata: *"Segala sesuatu memiliki perhiasan, dan perhiasan salat adalah takbir serta mengangkat tangan di dalamnya."* Jika Ibnu Umar berkata demikian, bagaimana mungkin disangka bahwa ia tidak bertakbir ketika salat sendiri? Tidak ada orang berakal yang menyangka demikian tentang Ibnu Umar.

Ibnu Abdil Barr berkata: Telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, Umar bin Abdil Aziz, Qatadah, dan selainnya bahwa *"mereka tidak menyempurnakan takbir."* Al-Qasim, Salim, dan Said bin Jubair juga menyebutkan hal yang sama. Diriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa *"ia bertakbir dengan takbir ini dan berkata: Inilah salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."*

Ibnu Abdil Barr berkata: Ini menunjukkan bahwa takbir pada setiap gerakan turun dan naik telah ditinggalkan orang-orang, dan ditinggalkannya tanpa ada seorang pun yang mengingkari hal itu menunjukkan bahwa perkara ini dianggap boleh (mubah) menurut mereka.

Saya (penulis) berkata: Tidak dapat diketahui kecuali bahwa yang ditinggalkan adalah mengeraskannya. Adapun imam meninggalkan takbir secara pelan — tidak boleh diklaim ia meninggalkannya jika imam tidak sampai pada pelaksanaannya. Tidak ada satu pun dari para imam yang berpendapat demikian, dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan takbir pada setiap gerakan turun dan naik. Sebaliknya, mereka mengatakan: *"mereka tidak menyempurnakannya,"* artinya mereka

mengurangnya — dan pengurangan itu adalah tidak melakukannya pada saat gerakan turun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah pengurangan dengan meninggalkan mengeraskan suara takbir, atau pengurangan dengan meninggalkannya pada sebagian tempat.

Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku pernah salat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, dan semuanya bertakbir ketika mengangkat kepala dan ketika turun."*

Ibnu Abdil Barr berkata: Ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Umar bahwa ia tidak menyempurnakan takbir.

Diriwayatkan dari Said bin Abdil Aziz, dari az-Zuhri, ia berkata: Saya berkata kepada Umar bin Abdil Aziz, *"Apa yang menghalangimu untuk menyempurnakan takbir — padahal gubernurmu Abdul Aziz menyempurnakannya?"* Umar menjawab, *"Itulah salat generasi pertama,"* dan ia menolak untuk menerimanya dariku.

Saya (penulis) berkata: Yang tersembunyi bagi Umar bin Abdil Aziz dan para tokoh ini hanyalah masalah mengeraskan takbir, sebagaimana hal itu tersembunyi pula bagi banyak kalangan di zaman kita dan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Syaibah — ia mengabarkan kepada kami dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim — yang berkata: *"Orang pertama yang memangkas takbir adalah Ziyad."*

Saya (penulis) berkata: Ziyad adalah seorang amir (gubernur) di zaman Umar, sehingga mungkin saja hal itu benar, dan Ziyad-lah

yang memperkenalkan kebiasaan itu ketika orang lain meninggalkannya.

Diriwayatkan dari al-Aswad bin Yazid, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: *"Sungguh, Ali telah mengingatkan kami tentang suatu salat yang biasa kami kerjakan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam – entah kami telah melupakannya atau meninggalkannya dengan sengaja – yaitu beliau bertakbir setiap kali bangkit, setiap kali meletakkan (anggota badan), dan setiap kali sujud."*

Sudah maklum bahwa para amir di Irak – yang menyaksikan apa yang dilakukan para amir setempat sebagai imam, sementara tidak ada berita yang sampai kepada mereka tentang hal berbeda dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam – melihat para ahli ilmu dan agama yang mereka saksikan tidak mengenal selain itu, lalu mereka mengira itulah yang merupakan asal sunnah. Akibatnya, terjadilah kekurangan dalam waktu salat dan pelaksanaannya: mereka beranggapan bahwa mengakhirkan salat lebih utama daripada mendahulukannya, sebagaimana yang biasa dilakukan para amir. Demikian pula tidak menyempurnakan takbir dan berbagai kekurangan lain dari apa yang diamalkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Mas'ud pun menakwilkan tentang sebagian amir di zamannya bahwa mereka termasuk generasi yang difirmankan Allah Subhanahu Wata'ala:

**"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyalahi salat dan mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan."** (Maryam: 59)

Ibnu Mas'ud berkata: *"Bagaimana keadaan kalian ketika fitnah menyelimuti kalian – di dalamnya yang muda tumbuh besar*

*dan yang tua menjadi pikun – sehingga jika sesuatu ditinggalkan, orang berkata: 'Sunnah telah ditinggalkan'?" Lalu ditanyakan, "Kapanakah itu, wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab, "Yaitu ketika ulama kalian telah pergi, fuqaha kalian semakin sedikit, dunia dicari dengan amal akhirat, dan ilmu agama dipelajari bukan untuk agama."*

*Abdullah bin Mas'ud juga berkata: "Sesungguhnya yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Dajjal adalah perkara-perkara yang datang dari para pemimpin kalian. Maka siapapun – laki-laki maupun perempuan – yang menemui zaman itu, hendaklah berpegang pada jalan pertama, jalan pertama."*

---

Termasuk dari bab ini: bahwa ketika Umar bin Abdil Aziz menjadi gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Walid bin pamannya – dan Umar inilah yang membangun kamar (hujrah) Nabi pada saat itu – Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah salat di belakangnya. Anas kemudian mengucapkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu:

*"Aku tidak pernah salat di belakang siapapun setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang salatnya lebih menyerupai salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam daripada pemuda ini – yakni Umar bin Abdil Aziz."*

Anas berkata: *"Kami memperkirakan dalam rukuknya (terdapat) sepuluh tasbih, dan dalam sujudnya sepuluh tasbih."*

Ini terjadi di Madinah, padahal para amirnya lebih banyak menjaga sunnah dibandingkan para amir di kota-kota lain. Sebab

kota-kota lain diatur berdasarkan kebijakan para raja, sedangkan Madinah diatur berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau semisalnya — namun mereka pun telah mengubah sebagian sunnah.

Barangsiapa mengira bahwa peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdil Aziz, maka ia keliru. Sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak sempat menyaksikan kekhalifahan Umar bin Abdil Aziz — beliau wafat dua tahun sebelumnya.

Ini sesuai dengan hadits masyhur dalam Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Aun bin Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

*"Apabila salah seorang dari kalian rukuk, hendaklah ia mengucapkan tiga kali: 'Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung' — dan itulah yang paling minimal — dan apabila ia sujud, hendaklah mengucapkan: 'Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi' tiga kali — dan itulah yang paling minimal."*

Abu Dawud berkata: Ini mursal — Aun tidak pernah bertemu Abdullah bin Mas'ud. Al-Bukhari pun berkata demikian dalam kitab Tarikhnya. At-Tirmidzi berkata: Sanadnya tidak bersambung — Aun bin Abdillah tidak bertemu Ibnu Mas'ud. Aun adalah termasuk ulama Kufah yang masyhur dan berasal dari keluarga (ahlul bait) Abdullah (bin Mas'ud). Dikatakan bahwa ia menerima hadits ini dari para ulama keluarganya.

Oleh karena itulah para fuqaha berpegang pada hadits ini dalam masalah tasbih, karena memiliki banyak syahid (penguat), sehingga mereka berpendapat bahwa tiga tasbih adalah "minimal

kesempurnaan" atau "minimal rukuk" — yang menunjukkan bahwa tingkat tertingginya lebih dari itu.

Maka pendapat sebagian fuqaha — bahwa sunnah bagi imam adalah mencukupkan tiga tasbih, sebagaimana yang menjadi pokok mazhab asy-Syafi'i, Ahmad radhiyallahu anhuma, dan selainnya — adalah sejenis dengan pendapat orang yang berkata: "Sunnah adalah tidak memanjangkan i'tidal setelah rukuk," atau "mengakhirkan salat hingga akhir waktu," atau semisalnya. Sebab mereka yang berpendapat demikian tidak memiliki landasan sunnah sama sekali untuk dikembalikan kepadanya. Bahkan hadits-hadits yang tersebar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, yang shahih dalam kitab-kitab shahih, sunan, musnad, dan lainnya, menjelaskan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam pada umumnya bertasbih dalam salatnya lebih dari jumlah itu, sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadits-hadits sebelumnya.

Akan tetapi mereka mengucapkan hal itu ketika mendengar sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, hendaklah ia meringankan; dan apabila salat sendiri, hendaklah ia memanjangkan sesukanya."* Mereka tidak mengetahui ukuran memanjangkan, dan tidak mengetahui pemanjangan yang dilarang ketika beliau bersabda kepada Muadz: *"Apakah engkau hendak menjadi pembuat fitnah, wahai Muadz?"* Lalu mereka menetapkan kadar yang disukai itu berdasarkan pendapat mereka sendiri.

Padahal sudah diketahui bahwa ukuran salat — baik yang wajib maupun yang sunnah — tidak dikembalikan kepada selain sunnah, karena ini termasuk ilmu yang tidak diserahkan Allah dan Rasul-Nya kepada pendapat hamba. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam setiap hari salat bersama kaum muslimin lima kali,

demikian pula para khalifah yang beliau perintahkan untuk diteladani. Maka wajib mencari apa yang telah disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak layak menetapkan hukum di dalamnya berdasarkan pendapat. Ijtihad dengan pendapat hanya berlaku dalam perkara yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sengaja menolak sesuatu yang telah ada sunnahnya dengan pendapat dan qiyas.

Yang menjelaskan hal ini lebih lanjut: bahwa meringankan adalah perkara nisbi dan relatif yang tidak memiliki batasan dalam bahasa maupun dalam kebiasaan. Sebab apa yang dianggap panjang oleh satu kelompok mungkin dianggap ringan oleh kelompok lain, dan sebaliknya. Ini adalah perkara yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kebiasaan manusia dan ukuran ibadah — termasuk ibadah-ibadah yang tidak bersifat syar'i. Dengan demikian jelaslah bahwa kewajiban seorang muslim adalah merujuk kepada sunnah dalam menentukan ukuran meringankan dan memanjangkan.

Dengan ini pula menjadi jelas bahwa perintah beliau shallallahu alaihi wasallam untuk meringankan tidak bertentangan dengan perintah beliau untuk memanjangkan — sebagaimana dalam hadits Ammar yang terdapat dalam kitab Shahih, ketika beliau bersabda:

*"Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah merupakan tanda kefaqihannya. Maka panjangkanlah salat dan persingkatlah khutbah."*

Di tempat lain beliau memerintahkan untuk meringankan, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab

pemanjangan di sini adalah relatif terhadap khutbah, sedangkan peringanan di tempat lain adalah relatif terhadap perbuatan sebagian imam di zamannya yang membaca surah Al-Baqarah dalam salat Isya. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian salat sendiri, hendaklah ia memanjangkan sesukanya."*

Beliau menjelaskan bahwa orang yang salat sendiri tidak ada batasan panjangnya agar salat itu dianggap ringan, berbeda dengan imam — karena ia harus memperhatikan para makmum, sebab di belakangnya ada orang yang sakit, yang tua, dan orang yang memiliki keperluan. Oleh karena itulah sunnah telah menetapkan untuk meringankan salat dari pemanjangan apabila ada uzur bagi makmum atau sebagian mereka, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wasallam:

*"Sesungguhnya aku memulai salat dengan niat memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku ringankan karena aku mengetahui beratnya perasaan ibunya."*

Dengan itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam beralasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam hadits Ibnu Mas'ud.

Demikian pula diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang banyak, hendaklah ia meringankan shalatnya, karena di antara mereka ada yang lemah, yang tua, dan yang memiliki keperluan. Apabila ia shalat sendirian, hendaklah ia memanjangkannya sesuka hati."* Dalam riwayat lain: *"Karena di antara mereka ada yang sakit, yang sudah tua renta, dan yang memiliki keperluan."*



Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang memendekkan bacaan dari yang biasa beliau lakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dari Amr bin Huraitis radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Seolah aku masih mendengar suara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca dalam shalat Subuh: 'Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam' (Surat At-Takwir ayat 15-16)."*

Diriwayatkan pula bahwa beliau *"membaca Surat Az-Zalzalah dalam shalat Subuh ketika dalam sebagian perjalanannya."*

Namun beliau juga terkadang memanjangkan bacaan, sebagaimana yang telah terbukti dalam Shahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Ummu Fadhl binti Al-Harits mendengarnya membaca Surat Al-Mursalat. Ia pun berkata: *"Wahai anakku, sungguh bacaanmu atas surat ini telah mengingatkanku, sesungguhnya itulah bacaan terakhir yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau membacanya dalam shalat Maghrib."*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca Surat Ath-Thur dalam shalat Maghrib."*

Dalam Shahih Bukhari dan kitab-kitab Sunan, dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku, *"Mengapa engkau membaca surat-surat pendek dari Al-Mufassshal dalam shalat Maghrib, padahal aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surat yang paling panjang di antara dua surat yang panjang dalam shalat Maghrib?"* Aku

bertanya, "Apa surat yang paling panjang di antara dua surat yang panjang itu?" Ia menjawab, "Al-A'raf."

Hadits-hadits ini termasuk hadits yang paling shahih. Di dalamnya telah terbukti bahwa beliau membaca dalam shalat Maghrib, kadang Surat Al-A'raf, kadang Surat Ath-Thur, dan kadang Surat Al-Mursalat, sementara para ahli fikih sepakat bahwa bacaan dalam shalat Maghrib sunnahnya lebih pendek daripada bacaan dalam shalat Subuh. Lalu bagaimana seharusnya bacaan dalam shalat Subuh dan shalat-shalat lainnya?

Termasuk dalam bab ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Waki' dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: "Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud memanjangkan berdiri hingga setara dengan lamanya rukuk, dan orang-orang pun mencela hal itu."

Abu Muhammad bin Hazm berkata: "Celaan itu sepatutnya ditujukan kepada orang yang mencela amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bersandar kepada seseorang yang tidak memiliki hujah."

Saya katakan: Telah disebutkan sebelumnya perbuatan Abu Ubaidah yang terdapat dalam hadits shahih dan kesesuaiannya dengan perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang-orang yang mencela beliau adalah penduduk Kufah pada zaman Al-Hajjaj dan fitnah Ibnu Al-Asy'ats. Mereka bukanlah para sahabat, dan tidak diketahui pula bahwa mereka termasuk tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan tabi'in. Kalaupun ada di antara mereka yang sempat bertemu dengan Ibnu Mas'ud, maka putra Ibnu Mas'ud sendiri tentu lebih dekat dalam mengikuti jejak ayahnya dibanding orang-orang yang tidak dikenal tersebut.

Orang-orang yang mengingkari Abu Ubaidah itu hanyalah mengingkarinya karena ia menyalahi kebiasaan yang sudah mereka lakukan, meskipun kebiasaan itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Namun pengingkaran semacam ini bukanlah pengingkaran dari para ahli fikih.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa ahli fikih terbesar yang menjadi guru Ibrahim An-Nakha'i adalah Alqamah, dan ia wafat sebelum terjadinya fitnah Ibnu Al-Asy'ats, yang pada saat fitnah itulah Abu Ubaidah bin Abdullah menjadi imam shalat. Alqamah wafat pada tahun 61 atau 62, di awal-awal pemerintahan Yazid, sedangkan fitnah Ibnu Al-Asy'ats terjadi pada masa pemerintahan Abdul Malik. Demikian pula Masruq. Dikatakan bahwa ia wafat sebelum tahun 70. Dan tentang keduanya dikatakan sebagaimana yang dikatakan mengenai Masruq dan yang semisalnya.

Maka jelaslah bahwa tokoh-tokoh ahli fikih dari kalangan murid-murid Abdullah bin Mas'ud bukanlah mereka yang mengingkari hal tersebut, meskipun sebagian orang bila mendengar ungkapan ini secara umum akan langsung menganggapnya merujuk kepada Ibrahim An-Nakha'i. Padahal telah diketahui bahwa yang masyhur adalah Alqamah-lah yang diduga oleh Ibrahim dan orang-orang sepertinya bahwa ia mengingkari hal itu, sedangkan mereka justru berpendapat demikian dan mereka mengambil ilmu dari Abdullah dan yang semisalnya. Maka jelaslah bahwa perkaranya tidak demikian.

---

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang tidak tuma'ninah dalam shalatnya?

Beliau menjawab:

Tuma'ninah dalam shalat adalah wajib, dan orang yang meninggalkannya adalah orang yang berbuat buruk berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan jumhur imam-imam Islam, seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Yusuf – murid Abu Hanifah – tidak berbeda pendapat bahwa orang yang meninggalkan tuma'ninah adalah orang yang berbuat buruk, bukan berbuat baik. Bahkan ia berdosa, bermaksiat, dan telah meninggalkan kewajiban. Selain mereka pun mewajibkan pengulangan shalat bagi orang yang meninggalkan tuma'ninah.

Dalil wajibnya pengulangan shalat adalah hadits dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim: *"Bahwa seorang laki-laki shalat dua rakaat di masjid lalu datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat' – dua atau tiga kali. Laki-laki itu berkata: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Maka ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalatku.' Beliau bersabda: 'Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau tuma'ninah dalam rukuk, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tuma'ninah dalam sujud, kemudian duduklah hingga engkau tuma'ninah dalam duduk, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu.'"*

Orang ini adalah seorang yang tidak tahu, namun demikian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengulang shalat dan memberitahunya bahwa ia belum shalat. Dengan ini jelaslah bahwa barangsiapa meninggalkan tuma'ninah,

maka Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan bahwa ia belum shalat, dan Allah serta Rasul-Nya memerintahkannya untuk mengulang. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya azab yang pedih.

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Allah tidak menerima shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud."* Yakni menegakkan tulang punggung ketika bangkit dari rukuk dan ketika bangkit dari sujud.

Dalam hadits shahih disebutkan: *"Bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu 'anhu melihat seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud, lalu ia bertanya: 'Sudah berapa lama engkau shalat seperti ini?' Orang itu menjawab: 'Sudah sekian lama.' Hudzaifah berkata: 'Ketahuilah, seandainya engkau mati, niscaya engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di atasnya.'"*

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan makna ini dalam Shahih-nya secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda kepada orang yang mematuk-matuk dalam shalatnya: *"Ketahuilah, seandainya engkau mati dalam keadaan seperti ini, niscaya engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di atasnya,"* atau semisalnya.

Beliau juga bersabda: *"Perumpamaan orang yang shalat tanpa menyempurnakan rukuk dan sujudnya adalah seperti orang yang makan satu atau dua suap saja, maka apa manfaatnya baginya?"*

Dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik; ia mengintai matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri lalu mematuk-matuk empat kali, tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."*

Kami telah menuliskan tentang hal ini sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah di tempat lain yang terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Wallahu a'lam.

---

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang orang yang terkadang mendapatkan kekhusyukan dalam shalat dan terkadang diganggu oleh bisikan, apa yang dapat membantunya untuk senantiasa hadir hatinya dalam shalat? Apakah bisikan-bisikan itu membatalkan shalat, atau hanya mengurangnya, atau tidak keduanya? Dan mengenai perkataan Umar: "Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku sementara aku sedang dalam shalat," apakah hal itu menyibukkannya dari kondisi konsentrasinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bisikan tidak membatalkan shalat apabila sedikit, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ia hanya mengurangi pahala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas: "Tidak ada dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya."

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya, namun tidak dituliskan baginya darinya kecuali*

*setengahnya, kecuali sepertiganya, kecuali seperempatnya, kecuali seperlimanya, kecuali seperenamnya, kecuali septujuhanya, kecuali seperdelapannya, kecuali sepersebelannya, kecuali sepersepuhnya."*

Dikatakan pula bahwa shalat-shalat sunnah disyariatkan untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam shalat-shalat wajib, sebagaimana dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba atas amalnya adalah shalat. Jika sempurna, maka sempurna. Jika tidak, dikatakan: 'Lihatlah, apakah ia memiliki shalat sunnah?' Jika ia memilikinya, maka shalat wajibnya disempurnakan dengannya, kemudian amal-amal lainnya diperlakukan demikian pula."* Penyempurnaan ini mencakup segala kekurangan secara mutlak.

Adapun bisikan yang mendominasi shalat, maka sekelompok ulama – di antaranya Abu Abdillah bin Hamid dan Abu Hamid Al-Ghazali dan selain keduanya – berpendapat bahwa hal itu pun mewajibkan sujud sahwi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila muazin mengumandangkan azan, setan pun berlari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara azan. Apabila azan selesai, ia kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, ia berlari lagi. Apabila iqamah selesai, ia kembali hingga melintas di antara seseorang dengan dirinya sendiri, lalu berkata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu' – hal-hal yang sebelumnya tidak ia ingat – sehingga orang itu tidak tahu lagi sudah berapa rakaat ia shalat. Maka apabila salah seorang dari kalian mengalami hal demikian, hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam."*

Telah shahih pula dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang shalat yang disertai bisikan secara mutlak, dan beliau tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak.

Tidak diragukan bahwa semakin sedikit bisikan dalam shalat, semakin sempurna shalat tersebut. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Utsman radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat tanpa berbicara kepada dirinya sendiri di dalamnya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu."*

Demikian pula dalam hadits shahih, beliau bersabda: *"Barangsiapa berwudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian shalat dua rakaat dengan menghadapkan wajah dan hatinya sepenuhnya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu."*

Di antara para mushalli selalu ada yang seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu 'anhu tentang tiga sifat: *"Seandainya aku dalam seluruh keadaanku memiliki ketiga sifat ini, niscaya akulah aku: ketika aku dalam shalat, aku tidak berbicara kepada diriku sendiri tentang selain apa yang aku kerjakan; ketika aku mendengar suatu hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak terlintas dalam hatiku keraguan bahwa itulah kebenaran; dan ketika aku berada dalam suatu jenazah, aku tidak berbicara kepada diriku sendiri tentang selain apa yang diucapkan dan yang dikatakan untuknya."*

Maslamah bin Bisyar pernah shalat di masjid ketika sebagian bangunannya runtuh, orang-orang pun berlarian, sementara ia tetap dalam shalatnya tanpa merasa apa-apa. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu 'anhu pernah bersujud, lalu datang sebuah batu



pelontar yang mengenai sebagian pakaiannya, namun ia tidak mengangkat kepalanya dari sujud.

Orang-orang bertanya kepada Amir bin Abdi Qais: "Apakah engkau berbicara kepada dirimu sendiri tentang sesuatu dalam shalat?" Ia menjawab: "Adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada shalat sehingga aku berbicara kepada diriku tentangnya?" Mereka berkata: "Kami sungguh berbicara kepada diri kami dalam shalat." Ia bertanya: "Apakah tentang surga dan bidadari dan semisalnya?" Mereka menjawab: "Tidak, melainkan tentang keluarga dan harta kami." Ia berkata: "Sungguh dihunus tombak-tombak ke arahku lebih aku sukai dari itu."

Contoh-contoh seperti ini sangat banyak. Yang dapat membantu untuk mencapai kondisi tersebut ada dua hal: menguatkan pendorong dan melemahkan pengganggu.

Adapun yang pertama, yaitu kesungguhan seorang hamba dalam memahami apa yang ia ucapkan dan kerjakan, merenungkan bacaan, dzikir, dan doa, serta menghadirkan dalam hati bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, seolah-olah ia melihat-Nya. Karena orang yang shalat dalam keadaan berdiri sesungguhnya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian, semakin seorang hamba merasakan manisnya shalat, semakin kuat daya tariknya kepada shalat. Hal ini bergantung pada kekuatan iman, dan sebab-sebab yang menguatkan iman itu banyak.

Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dijadikan kecintaanku dari dunia kalian: wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam shalat."*

Dalam hadits lain, beliau bersabda: *"Istirahatkanlah kami, wahai Bilal, dengan shalat"* — dan beliau tidak mengatakan: *"istirahatkanlah kami darinya."*

Dalam sebuah atsar lain: *"Tidaklah sempurna imannya orang yang tidak senantiasa bersedih hati hingga ia berdiri untuk melaksanakan shalat,"* atau kalimat yang semakna dengan itu.

Ini adalah bab yang luas. Karena apa yang ada di dalam hati berupa pengenalan kepada Allah, kecintaan kepada-Nya, rasa takut kepada-Nya, keikhlasan dalam beragama untuk-Nya, harap dan takut kepada-Nya, pembenaran terhadap berita-berita-Nya, dan lain sebagainya — semua itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat di antara manusia, dan semakin kuat seiring dengan bertambahnya perenungan seorang hamba terhadap Al-Qur'an, pemahamannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta keagungan-Nya, ketergantungannya kepada Allah dalam ibadahnya, dan kesibukannya dengan-Nya, sehingga ia merasakan bahwa kebutuhannya kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan tempat memohon pertolongan lebih besar dari kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ia tuju, yang membuat hatinya tenang, yang dengannya ia merasa akrab, yang dengan mengingat-Nya ia mendapat kenikmatan, dan yang dengannya ia menemukan ketenangan. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan pertolongan Allah. Jika hati memiliki tuhan selain Allah, maka ia akan rusak dan binasa dengan kebinasaan yang tiada jalan keselamatan darinya. Dan jika Allah

tidak menolongnya untuk hal itu, maka ia tidak akan menjadi baik. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya, tiada tempat berlindung dan tiada jalan selamat dari-Nya kecuali kepada-Nya.

Karena itulah diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan seratus empat kitab, lalu mengumpulkan ilmu semuanya dalam empat kitab, kemudian mengumpulkan keempat kitab itu dalam Al-Qur'an, lalu mengumpulkan ilmu Al-Qur'an dalam Al-Mufassshal, kemudian mengumpulkan ilmu Al-Mufassshal dalam Surat Al-Fatihah, dan mengumpulkan ilmu Al-Fatihah dalam firman-Nya: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."** (Surat Al-Fatihah ayat 5)

Yang semakna dengan itu adalah firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya."** (Surat Hud ayat 123) Dan firman-Nya: **"Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali."** (Surat Hud ayat 88) Dan firman-Nya: **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia-lah yang mencukupinya."** (Surat Ath-Thalaq ayat 2-3)

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku."** (Surat Adz-Dzariyat ayat 56)

Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Pangkal perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."*

Penjelasan mengenai hal ini sangat panjang dan tidak memungkinkan untuk diuraikan dalam tempat ini.

Adapun menghilangkan penghalang, yaitu dengan bersungguh-sungguh menolak segala sesuatu yang menyibukkan hati berupa lamunan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat dan memikirkan hal-hal yang menarik hati dari tujuan shalat. Hal ini berbeda-beda pada setiap hamba, karena banyaknya bisikan berbanding lurus dengan banyaknya syubhat dan syahwat serta keterikatan hati pada hal-hal yang dicintai yang menyebabkan hati berpaling untuk mengejanya, maupun hal-hal yang dibenci yang menyebabkan hati berpaling untuk menolaknya.

**Bisikan-bisikan hati ada dua macam:** yang pertama berasal dari rasa cinta, yaitu ketika terlintas dalam hati sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu; dan yang kedua berasal dari keinginan, yaitu ketika terlintas dalam hati sesuatu yang ingin dilakukan. Di antara bisikan-bisikan itu ada yang berupa pikiran kekufuran dan kemunafikan, sehingga hati seorang mukmin sangat tersiksa karenanya. Sebagaimana *para sahabat pernah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang seandainya ia jatuh dari langit itu lebih ia sukai daripada harus mengucapkannya." Maka beliau bersabda: "Apakah kalian benar-benar merasakannya?" Mereka menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Itulah keimanan yang murni."* Dalam redaksi lain: *"Sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan, maka beliau bersabda: 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tipu daya setan hanyalah berupa bisikan.'"*

Banyak ulama berkata: kebencian terhadap bisikan itu, rasa jijik terhadapnya, dan larinya hati darinya itulah keimanan yang murni. Segala puji bagi Allah yang menjadikan puncak tipu daya setan hanyalah bisikan semata. Sebab setan dari jenis jin ketika

berhasil menguasai seseorang, ia hanya mampu membisiki. Sedangkan setan dari jenis manusia ketika menguasai seseorang, ia berdusta. Bisikan datang kepada setiap orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan dzikir atau yang lainnya — hal ini tidak bisa dihindari. Maka seyogianya seorang hamba bersikap teguh dan sabar, terus melakukan dzikir dan shalat yang sedang ia jalani, dan tidak merasa jengkel. Karena dengan keistiqamahan itulah tipu daya setan akan berpaling darinya. **Sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh lemah** (An-Nisa: 76). Setiap kali seorang hamba ingin menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala, datanglah berbagai bisikan lain. Setan bagaikan perampok di jalan — setiap kali seorang hamba hendak berjalan menuju Allah Ta'ala, setan berusaha memutus jalannya.

Karena itulah dikatakan kepada sebagian ulama salaf: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa mereka tidak terganggu oleh bisikan." Ia menjawab: "Benar, dan apa yang bisa diperbuat setan terhadap rumah yang sudah hancur." Adapun perincian hal-hal yang dialami para pejalan menuju Allah sangatlah panjang dan ada tempatnya tersendiri.

---

Mengenai apa yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhainya, bahwa ia berkata: "*Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku sementara aku sedang shalat*" — hal itu karena Umar diperintahkan untuk berjihad dan ia adalah Amirul Mukminin, yakni pemimpin jihad. Maka dalam satu sisi ia ibarat orang yang mengerjakan shalat khauf (shalat dalam keadaan takut) ketika berhadapan dengan musuh — baik saat pertempuran maupun bukan — di mana ia diperintahkan sekaligus untuk shalat dan untuk berjihad, sehingga ia harus menunaikan kedua

kewajiban itu semampu mungkin. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan suatu pasukan maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung."** (Al-Anfal: 45). Dan sudah dimaklumi bahwa ketenangan hati dalam kondisi jihad tidak bisa sama dengan ketenangan hati dalam kondisi aman. Maka jika sekiranya ada kekurangan dalam shalatnya akibat jihad, hal itu tidak mengurangi kesempurnaan iman dan ketaatan seorang hamba – karena itulah shalat khauf diringankan dibanding shalat biasa.

Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan shalat khauf, Dia berfirman: **"Apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."** (An-Nisa: 103). Pelaksanaan shalat yang sempurna sebagaimana diperintahkan itu berlaku dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi takut.

Dengan demikian, manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini. Jika iman seorang hamba kuat, ia akan hadir hatinya dalam shalat meski sambil memikirkan berbagai urusan. Dan Umar adalah orang yang Allah Ta'ala telah menjadikan kebenaran mengalir pada lisan dan hatinya – ia adalah al-muhaddats (orang yang mendapat ilham). Maka tidak aneh jika seorang seperti dia tetap bisa hadir hatinya meski sambil memikirkan urusan pasukannya dalam shalat – sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Namun tidak diragukan bahwa kehadiran hatinya tanpa itu semua tentu lebih kuat. Dan tidak diragukan pula bahwa shalat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam kondisi aman lebih sempurna secara lahiriah daripada shalatnya dalam kondisi khauf. Jika Allah telah

memaafkan sebagian kewajiban lahiriah dalam kondisi takut, maka terlebih lagi kewajiban batiniah.

Secara keseluruhan, memikirkan dalam shalat suatu urusan wajib yang sudah sempit waktunya tidaklah sama dengan memikirkan sesuatu yang tidak wajib atau yang belum sempit waktunya. Bisa jadi Umar tidak memungkinkan baginya memikirkan pengaturan pasukan kecuali pada saat itu, sementara ia adalah pemimpin umat dan banyak sekali urusan yang menghampirinya.

Hal seperti ini dialami setiap orang sesuai derajatnya. Seseorang selalu ingat dalam shalat hal-hal yang tidak ia ingat di luar shalat. Di antaranya ada yang berasal dari setan — seperti kisah yang diceritakan bahwa seseorang menyebut kepada sebagian ulama salaf bahwa ia telah mengubur harta dan lupa tempatnya. Ulama itu berkata: "Berdiri dan shalatlah." Ia berdiri lalu shalat, dan teringatlah tempat itu. Ditanyakan kepada sang ulama: "Dari mana engkau tahu itu?" Ia menjawab: "Aku tahu bahwa setan tidak akan membiarkannya dalam shalat tanpa mengingatkan sesuatu yang menyibukkannya, dan tidak ada yang lebih penting baginya selain mengingatkan tempat penguburan harta itu."

Namun seorang hamba yang cerdas hendaklah bersungguh-sungguh menyempurnakan kehadiran hatinya beserta penyempurnaan pelaksanaan seluruh kewajiban lainnya. *Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.*

---

**Beliau ditanya** tentang bisikan seseorang dalam shalatnya: apa batasan yang membatalkan shalat, apa batasan yang

dimakruhkan, apakah ada yang diperbolehkan dalam shalat, apakah seseorang disiksa karena hal itu, apa batasan ikhlas dalam shalat, dan tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak ada bagi salah seorang dari kalian dari shalatnya kecuali apa yang ia pahami darinya."*

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Bisikan ada dua jenis:

**Pertama:** bisikan yang tidak menghalangi apa yang diperintahkan berupa perenungan terhadap kalimat-kalimat yang baik dan amal shalih yang ada dalam shalat, melainkan hanya berupa lintasan pikiran biasa. Bisikan jenis ini tidak membatalkan shalat. Namun orang yang shalatnya selamat dari bisikan lebih utama dari yang tidak selamat. Yang pertama menyerupai keadaan orang-orang yang dekat kepada Allah, dan yang kedua menyerupai keadaan orang-orang yang pertengahan.

**Kedua:** bisikan yang menghalangi pemahaman dan kehadiran hati sehingga seseorang menjadi lalai sepenuhnya. Jenis ini tidak diragukan menghalangi pahala, sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Ammar bin Yasir dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang bersabda: *"Sesungguhnya seseorang selesai dari shalatnya dan tidak dituliskan baginya kecuali setengahnya, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, atau seperenam, sampai beliau bersabda: atau sepersepuluh."* Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam memberitahu bahwa boleh jadi tidak dituliskan baginya kecuali sepersepuluh saja. Ibnu Abbas juga berkata: *"Tidak ada bagimu dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya."*



Namun apakah hal ini membatalkan shalat dan mewajibkan pengulangan? Dalam masalah ini ada perincian. Jika kelalaian dalam shalat lebih sedikit dari kehadiran dan yang dominan adalah kehadiran, maka tidak wajib mengulang meski pahalanya berkurang — karena nash-nash telah bermutawatir bahwa lupa tidak membatalkan shalat dan hanya sebagian ditutupi dengan dua sujud sahwi.

Adapun jika kelalaian lebih dominan dari kehadiran, para ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat: **Pendapat pertama** menyatakan shalat tidak sah secara batin meski sah secara lahir untuk mencegah pertumpahan darah, karena tujuan shalat tidak tercapai — mirip shalatnya orang riya yang secara sepakat tidak terbebas darinya secara batin. Ini adalah pendapat Abu Abdillah Ibnu Hamid dan Abu Hamid Al-Ghazali serta selain keduanya. **Pendapat kedua** menyatakan tanggungan terbebas sehingga tidak wajib mengulang, meski tidak ada pahala dan ganjaran baginya — bagaikan orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, sehingga ia tidak mendapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Inilah yang dinukil dari Imam Ahmad dan para imam lainnya. Mereka berargumen dengan hadits dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang bersabda: *"Apabila muazin mengumandangkan azan untuk shalat, setan lari terkentut-kentut hingga tidak mendengar azan. Jika azan selesai ia kembali. Jika iqamah dikumandangkan ia lari lagi. Jika iqamah selesai ia kembali hingga ia melintas antara seseorang dan dirinya, seraya berkata: ingatlah ini, ingatlah itu — hal-hal yang sebelumnya tidak ia ingat — sehingga orang itu tidak mengetahui berapa rakaat ia shalat. Jika salah seorang dari kalian mendapati hal itu maka hendaklah ia*

*bersujud dua kali."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberitahu bahwa setan mengingatkannya dengan berbagai perkara hingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, lalu beliau memerintahkan dua sujud sahwi dan tidak memerintahkan pengulangan shalat, serta tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Pendapat ini lebih tepat dan lebih adil, karena nash-nash dan atsar hanya menunjukkan bahwa pahala dan ganjaran disyaratkan kehadiran hati — bukan menunjukkan kewajiban mengulang shalat baik secara batin maupun lahir. Wallahu a'lam.

---

**Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:** tentang orang yang berhadats sebelum salam dalam shalat.

**Maka beliau menjawab:** Jika seseorang berhadats sebelum salam, shalatnya batal — baik shalat wajib maupun sunnah.

---

**Beliau ditanya:** tentang seseorang yang tertawa dalam shalat, apakah shalatnya batal atau tidak?

**Maka beliau menjawab:** Adapun senyum tidak membatalkan shalat. Adapun jika seseorang terbahak-bahak dalam shalat maka shalatnya batal, namun wudhunya tidak batal menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Namun dianjurkan baginya untuk berwudhu pada pendapat yang lebih kuat — karena ia telah melakukan pelanggaran dan untuk keluar dari perselisihan, sebab menurut mazhab Abu Hanifah wudhunya batal. Wallahu a'lam.

---

**Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:** tentang berdahak, batuk, meniup, merintih, dan sebagainya dalam shalat — apakah membatalkan shalat atau tidak? Dan apa saja yang membatalkan shalat dari hal ini atau lainnya? Dalam mazhab apa? Dan apa dalilnya?

**Maka beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dasar dalam bab ini adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya shalat kita ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah menetapkan dari urusan-Nya apa yang Dia kehendaki, dan di antara yang Dia tetapkan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat."* Zaid bin Arqam berkata: maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara. Hal ini merupakan sesuatu yang disepakati kaum muslimin. Ibnu Al-Mundzir berkata dan para ahli ilmu berijma': bahwa siapa yang berbicara dalam shalat dengan sengaja sementara ia tidak bermaksud memperbaiki sesuatu dari urusan shalatnya, maka shalatnya rusak. Yang dimaksud sengaja adalah orang yang tahu bahwa ia sedang shalat dan bahwa berbicara itu diharamkan.

Aku berkata: Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang lupa, tidak tahu, dipaksa, dan yang berbicara demi kemaslahatan shalat — dan dalam semua itu terdapat perbedaan dalam mazhab Ahmad maupun ulama lainnya.

Jika hal itu dipahami, maka lafaz ada tiga tingkatan:

**Pertama:** lafaz yang menunjukkan makna berdasarkan konvensi bahasa, baik sendiri maupun bersama lafaz lain seperti

kata depan — ini adalah perkataan seperti kata "tangan," "darah," "mulut," dan "pipi."

**Kedua:** lafaz yang menunjukkan makna secara naluriah, seperti mengaduh, merintih, menangis, dan semacamnya.

**Ketiga:** lafaz yang tidak menunjukkan makna — tidak secara naluriah maupun secara konvensi — seperti berdahak (nangkring). Jenis ini pernah dilakukan oleh Imam Ahmad dalam shalatnya. Para pengikutnya menyebutkan dua riwayat darinya tentang apakah shalat batal dengan berdahak. Jika kita katakan shalat batal, lalu hal itu dilakukan karena terpaksa, maka ada dua pandangan. Maka pendapat dalam masalah ini menjadi tiga:

**Pendapat pertama:** tidak membatalkan shalat dalam keadaan apapun — ini adalah pendapat Abu Yusuf dan salah satu riwayat dari Malik, bahkan itulah yang tampak dari mazhabnya.

**Pendapat kedua:** membatalkan shalat dalam keadaan apapun — ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan Malik.

**Pendapat ketiga:** jika dilakukan karena uzur maka tidak membatalkan, jika tidak karena uzur maka membatalkan — ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan selain keduanya. Mereka berkata: jika dilakukan untuk memperindah dan memperbaiki suara maka tidak membatalkan, karena kebutuhan sering menuntut hal itu sehingga dibolehkan karena hajat.

Adapun yang berpendapat membatalkan berargumen bahwa berdahak mengandung dua huruf dan bukan termasuk jenis dzikir dalam shalat sehingga menyerupai terbahak-bahak. **Pendapat pertama lebih sahih.** Sebabnya adalah bahwa Nabi shallallahu

alaihi wa sallam hanya mengharamkan berbicara dalam shalat dan bersabda: *"tidak layak di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia"* dan lafaz-lafaz semisal yang mencakup perkataan. Sedangkan berdahak sama sekali tidak masuk dalam pengertian perkataan, karena berdahak tidak menunjukkan makna apapun — baik sendiri maupun bersama lafaz lain — dan pelakunya tidak disebut berbicara. Maksudnya hanya dipahami melalui konteks, sehingga posisinya seperti isyarat.

Adapun terbahak-bahak dan semacamnya, ada dua jawaban untuknya: **pertama**, ia menunjukkan makna secara naluriah; **kedua**, kita tidak menerima bahwa terbahak-bahak itu membatalkan karena dianggap sebagai perkataan. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa terbahak-bahak membatalkan shalat secara ijma' sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir, sementara jenis-jenis ini masih diperselisihkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa terbahak-bahak mengandung suara-suara keras yang bertentangan dengan kondisi shalat dan bertentangan dengan kekhusyukan yang wajib dalam shalat — ia seperti suara keras yang memanjang tanpa disertai huruf. Selain itu, di dalamnya terdapat unsur meremehkan shalat dan mempermainkannya yang bertentangan dengan tujuannya, sehingga ia membatalkan shalat karena alasan itu, bukan karena pelakunya dianggap berbicara. Batalnya shalat dengan hal seperti itu tidak memerlukan syarat bahwa itu adalah perkataan, dan suara semata bukanlah perkataan.

Telah diriwayatkan dari Ali, semoga Allah meridhainya, bahwa ia berkata: *"Aku memiliki dua waktu kunjungan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, siang dan malam. Jika aku masuk menemuinya sementara beliau sedang shalat, beliau*

*berdahak untukku."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dengan maknanya.

Adapun **(jenis kedua, yaitu sesuatu yang menunjukkan makna secara alamiah bukan secara konvensi bahasa), di antaranya adalah meniup (nafas).** Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Malik dan Ahmad:

**Pertama**, tidak membatalkan salat. Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan ulama salaf lainnya, serta pendapat Abu Yusuf dan Ishaq.

**Kedua**, membatalkan salat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, ats-Tsauri, dan asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, yang membatalkan adalah apabila menghasilkan dua huruf yang jelas. Ada pula riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa hukumnya sama dengan hukum berbicara meskipun tidak menghasilkan dua huruf yang jelas.

Mereka berargumen dengan apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang meniup dalam salat, maka ia telah berbicara."* Diriwayatkan oleh al-Khallal. Namun hadis seperti ini tidak sahih sebagai hadis marfu' sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi, Ahmad mengutip redaksi ini dari Ibnu Abbas, dan dalam satu redaksi darinya disebutkan: *"Meniup dalam salat adalah berbicara,"* diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunan-nya.

Mereka berkata: karena tiupan itu mengandung dua huruf dan bukan termasuk jenis dzikir dalam salat, maka ia menyerupai tawa keras. Namun hujah ada pada pendapat yang pertama, sebagaimana dalam masalah berdehem. Perselisihan ini seperti perselisihan yang sesungguhnya, karena hal ini tidak dinamakan

berbicara dalam bahasa yang digunakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berdialog dengan kita, sehingga larangan umum berbicara dalam salat tidak mencakupnya. Seandainya seseorang bersumpah tidak akan berbicara, ia tidak melanggar sumpahnya dengan melakukan hal-hal ini. Dan seandainya seseorang bersumpah akan berbicara, ia tidak dianggap memenuhi sumpahnya dengan hal-hal semacam ini.

Berbicara itu harus mengandung lafaz yang menunjukkan makna secara konvensional yang dapat dipahami akal. Adapun sekadar bunyi-bunyian yang menunjukkan keadaan orang yang mengeluarkannya adalah petunjuk alamiah yang bersifat indrawi. Meskipun sama-sama berfungsi menunjukkan makna, tidak semua yang menunjukkan makna dilarang dalam salat, seperti isyarat. Isyarat itu menunjukkan makna dan dapat menggantikan ucapan, bahkan menunjukkan sesuai kehendak orang yang memberi isyarat, dan isyarat itu disebut "berbicara", namun demikian tidak membatalkan salat. Hal itu karena *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, beliau membalasnya dengan isyarat*. Maka jelaslah bahwa beliau tidak melarang segala sesuatu yang menunjukkan makna dan dapat dimengerti.

Demikian pula apabila seseorang bermaksud memberi tahu dengan bacaan Al-Qur'an atau tasbih, hal itu diperbolehkan sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash. Walau demikian, karena hal ini memang disyariatkan dalam salat, maka tidak membatalkannya. Jika seseorang bermaksud memahamkan pendengar pun tidak membatalkan salat, apalagi sesuatu yang menunjukkan makna secara alamiah dan ia tidak bermaksud memahamkan siapa pun, hanya saja pendengar mengetahui

keadaannya darinya, sebagaimana diketahui dari gerakan dan diamnya. Bila seseorang melihat orang lain gemetar, gelisah, menangis, atau tersenyum, ia mengetahui keadaannya. Yang membedakannya hanyalah bahwa hal ini termasuk jenis suara.

Ini seandainya tidak ada sunah yang membahasnya. Bagaimana pula sedangkan dalam Musnad terdapat riwayat dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika sedang melaksanakan salat gerhana, beliau meniup, lalu setelah selesai beliau bersabda: "Neraka didekatkan kepadaku hingga aku meniup panasnya dari wajahku."* Dalam Musnad dan Sunan Abu Dawud juga terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melaksanakan salat gerhana matahari, beliau meniup di akhir sujudnya dan berkata: "Aduh, aduh, aduh. Ya Tuhan, bukankah Engkau telah berjanji tidak akan mengazab mereka sementara aku berada di tengah-tengah mereka?"*

Sebagian sahabat kami menjawab tentang ini bahwa hal itu dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan sebelum diharamkannya berbicara, atau beliau melakukannya karena rasa takut kepada Allah atau kepada neraka. Mereka berkata: karena hal itu tidak membatalkan salat menurut kami, dan Ahmad telah menegaskan, seperti halnya mengerang dan merintih menurutnya. Kedua jawaban itu lemah:

Adapun **yang pertama**, salat gerhana terjadi di akhir kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pada hari wafatnya putra beliau Ibrahim. Ibrahim adalah putra dari Mariyah al-Qibthiyyah. Mariyah dihadiahkan kepada beliau oleh al-Muqauqis setelah beliau mengirim utusan al-Mughirah kepadanya, dan itu terjadi setelah Perjanjian Hudaibiyah. Setelah Hudaibiyah, beliau



mengirim utusan-utusannya kepada para raja. Sudah diketahui bahwa berbicara dalam salat telah diharamkan sebelum itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Terlebih lagi, jumhur ulama mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa kisah Dzul Yadain terjadi sebelum diharamkannya berbicara, karena Abu Hurairah menyaksikannya. Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat dikatakan tentang salat gerhana? Bahkan ada yang berpendapat bahwa gerhana matahari terjadi setelah Haji Wada', tidak lama sebelum wafatnya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun **tentang hal itu karena rasa takut**: di situ disebutkan bahwa beliau meniup panasnya dari wajah beliau, dan ini adalah tiupan untuk menolak sesuatu yang menyakiti dari luar, sebagaimana seseorang meniup lampu untuk memadamkannya atau meniup debu. Sedangkan tiupan karena rasa takut adalah sejenis tangisan dan rintihan, dan ini bukan itu.

---

Adapun **batuk, bersin, menguap, tangisan yang bisa ditahan, mengerang, dan merintih**, semua ini seperti meniup. Semuanya menunjukkan makna secara alamiah, bahkan lebih layak untuk tidak membatalkan salat. Sebab meniup lebih menyerupai berbicara dibanding yang lain, karena meniup menyerupai mengucapkan "Aduuh" sebagaimana firman Allah: **"Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya 'aduh'."** (Al-Isra': 23)

Namun para ulama dari mazhab Ahmad yang menyebutkan hal-hal ini, seperti Abu al-Khatthab dan pengikutnya, menyatakan bahwa hal-hal itu membatalkan apabila menghasilkan dua huruf yang jelas, dan mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kemudian sebagian dari mereka

menyebutkan nash Ahmad dalam masalah berdehem, dan sebagian lain menyebutkan riwayat lain darinya dalam masalah meniup, sehingga hal itu mengesankan bahwa perselisihan hanya dalam hal itu saja, padahal tidak demikian. Bahkan tidak boleh dikatakan bahwa hal-hal ini membatalkan sedangkan meniup tidak membatalkan.

Abu Yusuf berpendapat bahwa mengerang dan merintih tidak membatalkan secara mutlak sesuai prinsip dasarnya, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Malik, meskipun terdapat perbedaan riwayat darinya dalam masalah berdehem dan meniup, menyatakan bahwa rintihan tidak memutus salat orang yang sakit dan ia memakruhkannya bagi orang yang sehat. Tidak diragukan bahwa merintih tanpa keperluan adalah makruh, namun ia tidak memandangnya sebagai pembatal.

Adapun asy-Syafi'i: ia berjalan di atas prinsip dasarnya yang disetujui oleh banyak ulama belakangan dari sahabat Ahmad, yaitu bahwa apa pun dari suara-suara ini yang menghasilkan dua huruf adalah berbicara yang membatalkan salat. Ini adalah pendapat yang paling ketat dalam masalah ini dan yang paling jauh dari dalil. Sebab jika mereka menetapkan pembatalan dengan alasan bahwa hal-hal itu termasuk dalam kategori "berbicara" dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka sudah diketahui secara pasti bahwa hal-hal ini tidak termasuk dalam kategori "berbicara". Dan jika berdasarkan qiyas, itu pun tidak sah, karena dalam berbicara, pembicara bermaksud menyampaikan makna-makna yang diungkapkan dengan lafaznya, dan itu menyibukkan orang yang salat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya dalam salat ada kesibukan."* Adapun suara-suara ini bersifat alamiah seperti pernapasan. Sudah diketahui bahwa

apabila seseorang menambah frekuensi napasnya melebihi kebutuhan, shalatnya tidak batal. Yang membedakannya dari pernapasan hanyalah adanya suara. Membatalkan salat hanya karena suara semata adalah menetapkan hukum tanpa dasar dan tanpa yang serupa.

Selain itu, telah ada hadis-hadis tentang berdehem dan meniup sebagaimana telah dijelaskan. Dan salat itu pada dasarnya sah secara meyakinkan, sehingga tidak boleh dibatalkan dengan keraguan. Kita pun tidak mengetahui bahwa alasan diharamkannya berbicara adalah apa yang diklaim sebagai kesamaan sifat. Ini adalah penetapan hukum berdasarkan keraguan yang tanpa dalil.

Perselisihan ini apabila hal itu dilakukan bukan karena rasa takut kepada Allah. Adapun jika dilakukan karena rasa takut kepada Allah, maka mazhab Ahmad dan Abu Hanifah menyatakan shalatnya tidak batal, sedangkan mazhab asy-Syafi'i menyatakan batal karena dianggap berbicara. Pendapat pertama lebih kuat, karena apabila hal itu timbul dari rasa takut kepada Allah, maka ia termasuk jenis dzikir dan doa kepada Allah, sebab itu adalah ungkapan yang mengandung rasa takut dan harap kepada Allah, dan ini adalah rasa takut kepada Allah dalam salat. Allah telah memuji Ibrahim karena ia adalah seorang *awwâh* yang ditafsirkan sebagai orang yang sering mengerang karena takut kepada Allah. Seandainya seseorang mengungkapkan maknanya secara tegas dengan memohon perlindungan dari neraka atau meminta surga, shalatnya tidak batal. Ini berbeda dengan rintihan dan erangan dalam sakit dan musibah, karena jika seseorang mengungkapkan maknanya secara tegas dalam kondisi itu, maka itu adalah berbicara yang membatalkan.

Dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) disebutkan bahwa Aisyah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hati; apabila ia membaca Al-Qur'an, tangisan menguasainya." Beliau bersabda: "Perintahkan dia untuk tetap mengimami salat. Sesungguhnya kalian seperti sahabat-sahabat Yusuf." Umar pun pernah terdengar isakannya dari balik shaf-shaf ketika ia membaca: **"Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."** (Yusuf: 86) Isak tangis adalah suara tangisan yang keras, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Ubaid. Ini diriwayatkan secara terpercaya dari Umar, disebutkan oleh Malik, Ahmad, dan lainnya.

Perselisihan ini berlaku apabila orang tersebut tidak terbawa perasaan. Adapun hal-hal yang menguasai orang yang salat seperti bersin, tangisan, dan menguap, maka pendapat yang kuat menurut jumhur adalah tidak membatalkan salat. Ini adalah pendapat yang dinashkan oleh Ahmad dan lainnya. Sebagian sahabatnya berpendapat bahwa hal itu membatalkan meskipun ada uzur, seperti orang yang lupa. Adapun berbicara karena lupa terdapat dua riwayat dari Ahmad: **pertama**, yaitu mazhab Abu Hanifah, bahwa salatnya batal; **kedua**, yaitu mazhab Malik dan asy-Syafi'i, bahwa tidak batal, dan ini lebih jelas. Kondisi ini lebih layak daripada orang yang lupa, karena hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa terjadi dan tidak bisa ditolak. Telah pula terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Menguap itu dari setan, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya."* Juga telah terbukti hadis tentang seseorang yang bersin dalam salat lalu Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami mendoakannya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

*melarang Mu'awiyah berbicara dalam salat, namun beliau tidak mengatakan apa pun kepada orang yang bersin.*

Pendapat bahwa bersin membatalkan salat adalah salah satu pendapat baru yang tidak memiliki dasar dari kalangan salaf, semoga Allah meridhai mereka.

Telah jelaslah bahwa suara-suara tenggorokan ini yang tidak menunjukkan makna secara konvensi bahasa adalah masalah yang diperselisihkan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, dan yang lebih kuat dari semuanya adalah bahwa hal-hal itu tidak membatalkan salat. Sebab suara itu termasuk jenis gerakan, dan sebagaimana gerakan yang sedikit tidak membatalkan, demikian pula suara yang sedikit tidak membatalkan. Berbeda dengan suara tawa keras, karena itu setara dengan gerakan yang menyalahi salat. Bahkan tawa keras lebih bertentangan dengan tujuan salat, itulah sebabnya tidak diperbolehkan dalam keadaan apa pun. Berbeda dengan gerakan banyak yang dimaafkan dalam kondisi darurat. Dan Allah lebih mengetahui.

---

### **Beliau ditanya:**

Tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an dan menghitung dalam salat dengan tasbih (biji-biji dzikir), apakah salatnya batal atau tidak?

### **Beliau menjawab:**

Jika yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah menghitung ayat atau menghitung pengulangan satu surah, misalnya surah **"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa"** (Al-

Ikhlās: 1) dengan tasbīh, maka hal itu tidak mengapa. Namun jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah sesuatu yang lain, maka hendaklah dijelaskan. Dan Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:**

Apakah seseorang yang masuk masjid sementara orang-orang sedang salat boleh mengucapkan salam dengan suara keras atau tidak, khawatir ada orang yang tidak tahu cara membalas salam dengan benar?

**Beliau menjawab:**

Segala puji bagi Allah. Jika orang yang sedang salat mampu membalas dengan isyarat, maka apabila seseorang mengucapkan salam kepadanya, tidak mengapa, sebagaimana para sahabat pernah mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau membalasnya dengan isyarat. Namun jika ia tidak mampu membalas dengan isyarat, bahkan mungkin ia akan berbicara, maka tidak sepatutnya orang itu dimasukkan ke dalam sesuatu yang dapat memutus salatnya atau menyebabkan ia meninggalkan kewajiban membalas salam. Dan Allah lebih mengetahui.

---

**Beliau ditanya:**

Tentang melintas di depan makmūm: apakah ia termasuk dalam larangan sebagaimana selainnya seperti imam dan orang yang salat sendiri, atau tidak?

**Beliau menjawab:**

Yang dilarang adalah melintas di depan imam dan orang yang salat sendiri. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma. Dan Allah lebih mengetahui.